

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, diperlukan akuntabilitas dan transparansi dari Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka Pemerintah Kabupaten Jember menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dalam rangka memenuhi persyaratan pertanggungjawaban dan transparansi kepada DPRD serta masyarakat.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember berdasarkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengungkap secara menyeluruh tentang capaian kinerja APBD serta informasi penting lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan selama 1 (satu) tahun anggaran. Pemerintah Kabupaten Jember akan tetap berupaya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik serta akan tetap berupaya melakukan peningkatan kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember merupakan wujud pertanggungjawaban dalam menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat atas penggunaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintahan.

Tujuan umum disusunnya laporan keuangan ini adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas. Secara spesifik tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan, dan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dengan:

- Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- Menyediakan informasi mengenai bagaima entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan arus kas sebagai suatu entitas pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah beserta perubahannya;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD beserta perubahannya;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
16. Peraturan Pemerintah- Nomor 1 Tahun 2025 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional
17. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Revisi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Dokumen Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
29. Peraturan Bupati Jember Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penyusutan Aset Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember;
30. Peraturan Bupati Jember Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
31. Peraturan Bupati Jember Nomor 18 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
32. Peraturan Bupati Jember Nomor 22 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
33. Peraturan Bupati Jember Nomor 23 Tahun 2025 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Memuat informasi tentang maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB II Ekonomi Makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD

Memuat informasi tentang Ekonomi Mako, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja keuangan Pemerintah Daerah

Memuat informasi tentang ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

BAB IV Kebijakan Akuntansi

Memuat informasi tentang entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah.

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan.

Memuat informasi tentang rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah diantaranya: rincian dan penjelasan pos-pos laporan

realisasi anggaran, rincian dan penjelasan pos-pos laporan perubahan saldo anggaran lebih, rincian dan penjelasan pos-pos neraca, rincian dan penjelasan pos-pos laporan operasional, rincian dan penjelasan pos-pos laporan arus kas, rincian dan penjelasan pos-pos perubahan ekuitas, serta pengungkapan atas pos-pos asset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya.

BAB VI Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan

Memuat informasi tentang penjelasan tambahan atas informasi non keuangan serta hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari Laporan Keuangan.

BAB VII Penutup

Memuat uraian penutup Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara ataupun daerah. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata sangat dibutuhkan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dapat dimaknai sebagai proses terjadinya kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riil atau pendapatan domestik riil. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil dari sektor sektor ekonomi.

Dalam upaya mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang optimal disertai pemerataan hasil dan manfaat pembangunan, maka pemerintah daerah sebagai otoritas pembangunan dituntut untuk menerapkan kebijakan yang dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan-kegiatan produktif para pelaku ekonomi, selain itu juga mampu menggunakan pendekatan tematik spasial berbasis data kewilayahan yang menyeluruh melingkupi kebutuhan fisik dan non-fisik serta berorientasi kepada output serta outcome dari setiap program dan kegiatan secara berkelanjutan. Peran pemerintah daerah dijalankan melalui salah satu instrumen kebijakan daerah dalam bentuk APBD, yang dapat dilihat sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam membangun daerah. Salah satu komponen dalam APBD yaitu pengeluaran pemerintah (baik belanja rutin maupun pembangunan dan atau pemeliharaan dan belanja modal), dimana pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pengeluaran pembangunan (belanja modal dan pemeliharaan) merupakan pengeluaran pemerintah untuk pelaksanaan proyek-proyek yang terdiri dari sektor-sektor pembangunan dengan tujuan untuk melakukan investasi juga berfungsi untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Perkembangan ekonomi makro daerah yang menjadi landasan pengambilan kebijakan daerah mengacu pada beberapa indikator ekonomi yang menjadi target nasional yaitu; 1) Pertumbuhan Ekonomi; 2) Tingkat inflasi; 3) Tingkat kemiskinan; 4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM); 5) Gini rasio; dan 6) Tingkat Pengangguran Terbuka. Melalui proyeksi ekonomi makro nasional dan provinsi dapat menjadi pertimbangan dalam memproyeksikan makro ekonomi daerah pada tahun berkenaan atau bahkan proyeksi ekonomi di masa mendatang.

Secara umum kondisi ekonomi Kabupaten Jember dipengaruhi oleh indikator ekonomi makro Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Kemajuan ekonomi Kabupaten Jember dapat diketahui dengan menyandingkan data pertumbuhan ekonomi dengan data pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Kemajuan perekonomian Kabupaten Jember secara sederhana dapat dilihat melalui pertumbuhan PDRB-nya.

Sebagai wilayah agraris, Kabupaten Jember memiliki sumberdaya alam yang cukup potensial bagi pengembangan perekonomian wilayah. Sesuai dengan potensi wilayah yang ada, perekonomian Kabupaten Jember masih mengandalkan pada sektor pertanian sebagai basis dan penggerak roda perekonomian wilayah, meskipun terlihat adanya pergeseran ke sektor sekunder dan jasa. Pertanian sebagai sektor basis sampai saat ini masih memiliki peran yang dominan dan strategis bagi pembangunan perekonomian baik sebagai: penyedia bahan pangan, penyedia bahan baku industri, bahan ekspor, pendapatan daerah dan masyarakat, menyerap tenaga kerja maupun sebagai mekanisme jaring pengaman sosial lokal bagi masyarakat setempat. Berbagai potensi sumberdaya ekonomi banyak terdapat di Kabupaten Jember, namun tidak semua potensi yang ada merupakan potensi unggulan yang prospektif serta dapat langsung dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat, sehingga dalam pengelolaan dan pemanfaatannya diperlukan skala prioritas.

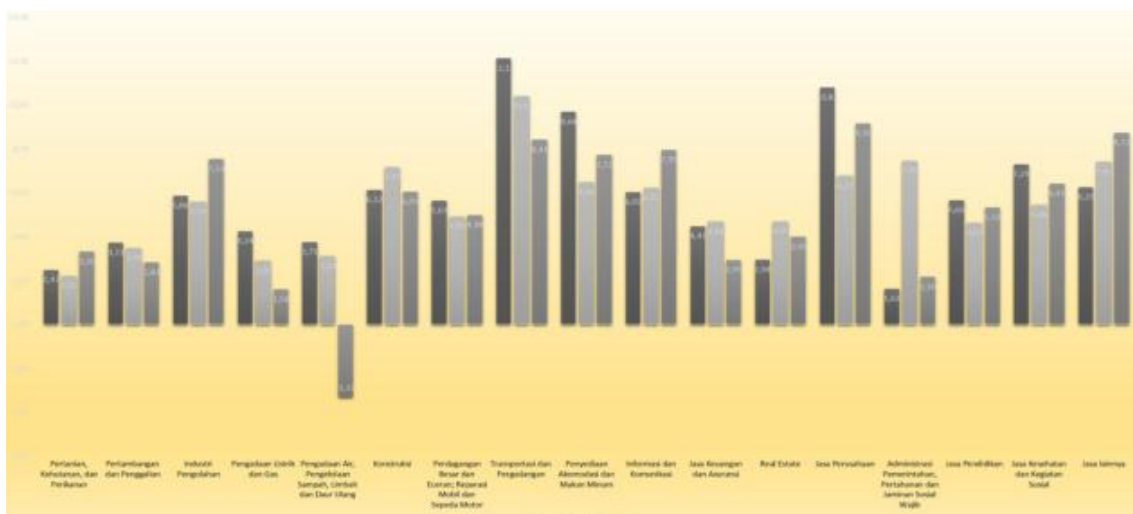
Perkembangan makro ekonomi Kabupaten Jember pada tahun sebelumnya sampai dengan tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)

Indikator pertumbuhan ekonomi diukur dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Indikator tersebut berguna untuk memberikan gambaran umum perubahan kegiatan ekonomi masyarakat suatu daerah dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, pertumbuhan PDRB secara sektoral dapat digunakan untuk melihat perubahan dan pergeseran kegiatan ekonomi masyarakat.

Ekonomi Kabupaten Jember Tahun 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 5,47 persen dibandingkan tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi terjadi pada semua lapangan usaha di Kabupaten Jember. kecuali lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, limbah dan daur ulang yang berkontraksi sebesar minus 3,32 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Jasa Perusahaan sebesar 9,16 persen, kemudian lapangan usaha Jasa Lainnya tumbuh sebesar 8,72 persen, sedangkan lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan tumbuh sebesar 8,41 persen. Beberapa lapangan usaha yang tercatat tumbuh sekitar 7 persen adalah lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, lapangan usaha Informasi dan komunikasi dan lapangan usaha Industri Pengolahan.

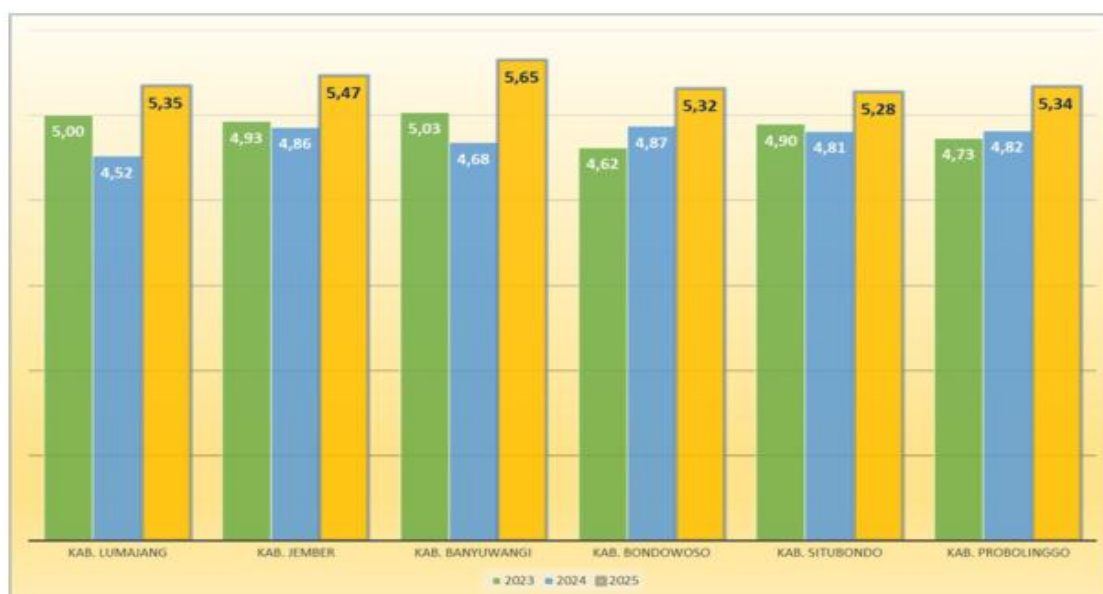
Grafik. 2.1 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Jember Menurut Lapangan Usaha 2023 – 2025



Sumber: BPS Kab.Jember (Berita Resmi Statistik Kabupaten Jember; No.07/03/3509/Th. X, 2 Maret 2026)

Ekonomi Jawa Timur pada tahun 2025 tumbuh sebesar 5,33 persen. Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Timur semuanya tumbuh positif. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi tahun 2025 menempati posisi tertinggi di kawasan tapal kuda yakni sebesar 5,65 persen. Kemudian disusul Kabupaten Jember dengan pertumbuhan sebesar 5,47 persen, Kabupaten Lumajang 5,35 persen dan Kabupaten Probolinggo tumbuh 5,34 persen. Kabupaten Bondowoso tercatat hanya tumbuh sebesar 5,32 persen di tahun 2025 dan paling buncit adalah Kabupaten Situbondo dengan pertumbuhan 5,28 persen.

Tabel Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Kabupaten di Jawa Timur Tahun 2023 – 2025



Sumber: BPS Kab.Jember (Berita Resmi Statistik Kabupaten Jember; No.07/03/3509/Th. X, 2 Maret 2026)

2.1.2. Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi merupakan indikator yang menjelaskan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Tingkat inflasi juga dapat menggambarkan adanya peningkatan daya beli masyarakat yang diikuti dengan peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa. Meskipun demikian, tingkat inflasi yang terlalu tinggi dapat berdampak pada melemahnya kegiatan ekonomi masyarakat sehingga diperlukan upaya untuk menjaga stabilitas tingkat inflasi. Perhitungan tingkat inflasi salah satunya dihitung berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan harga dan paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga.

Pada Desember 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Jember sebesar 2,77 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110,06.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,26 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,70 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,30 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,03 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,54 persen; kelompok transportasi sebesar 0,84 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,89 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,26 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,07 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 13,66 persen. Sedangkan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami deflasi y-on-y sebesar 2,56 persen

Tingkat inflasi month to month (m-to-m) Jember bulan Desember 2025 sebesar 0,86 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Jember bulan Desember 2025 sebesar 2,77 persen

Perkembangan harga berbagai komoditas pada Desember 2025 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Kabupaten Jember, pada Desember 2025 terjadi inflasi y-on-y sebesar 2,77 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 107,09 pada Desember 2024 menjadi 110,06 pada Desember 2025. Tingkat inflasi m-to-m sebesar 0,86 persen dan tingkat inflasi y-to-d sebesar 2,77 persen.

Grafik 2.2 IHK dan Tingkat Inflasi Month-to-Month (M-to-M), Year-to-Date (Y-to-D), dan Year-on-Year (Y-on-Y) Nasional Menurut Kelompok Pengeluaran (2022=100), Desember 2025

Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2024	IHK November 2025	IHK Desember 2025	Tingkat Inflasi M-to-M Desember 2025 ¹ (%)	Tingkat Inflasi Y-to-D Desember 2025 ² (%)	Tingkat Inflasi Y-on-Y Desember 2025 ³ (%)	Andil Inflasi M-to-M Desember 2025 (%)	Andil Inflasi Y-on-Y Desember 2025 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Umum (Headline)	107,09	109,12	110,06	0,86	2,77	2,77	0,86	2,77
Makanan, Minuman, dan Tembakau	111,63	113,77	116,38	2,29	4,26	4,26	0,73	1,37
Pakaian dan Alas Kaki	104,88	105,64	105,61	-0,03	0,70	0,70	~0	0,04
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	105,03	106,38	106,40	0,02	1,30	1,30	~0	0,12
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	103,88	103,89	103,91	0,02	0,03	0,03	~0	~0
Kesehatan	100,16	101,65	101,70	0,05	1,54	1,54	~0	0,04
Transportasi	107,72	108,40	108,62	0,20	0,84	0,84	0,03	0,11
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	99,75	97,09	97,20	0,11	-2,56	-2,56	0,01	-0,16
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	102,98	103,90	103,90	~0	0,89	0,89	~0	0,02
Pendidikan	102,74	103,01	103,01	~0	0,26	0,26	~0	0,01
Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	106,03	108,06	108,22	0,15	2,07	2,07	0,01	0,19
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	109,74	123,55	124,73	0,96	13,66	13,66	0,08	1,03

Sumber: BPS Kabupaten Jember (Berita Resmi Statistik Kabupaten Jember No. 01/01/3509/Th. IX, 5 Januari 2026)

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,26 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,70 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,30 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,03 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,54 persen; kelompok transportasi sebesar 0,84 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,89 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,26 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,07 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 13,66 persen. Sedangkan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami deflasi y-on-y sebesar 2,56 persen.

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada Desember 2025, antara lain: emas perhiasan, cabai rawit, daging ayam ras, beras, bahan bakar rumah tangga,

sigaret kretek mesin (skm), telur ayam ras, bawang merah, bakso siap santap, minyak goreng, makanan ringan/snack, sigaret kretek tangan (skt), wortel, cabai merah, mobil, nasi dengan lauk, daging sapi, kacang panjang, santan jadi, dan bensin.

Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, antara lain: telepon seluler, bawang putih, tomat, pisang, udang basah, angkutan dalam kota, gula pasir, sabun detergen bubuk, susu bubuk untuk balita, ketimun, tarif kendaraan roda 4 online, kentang, detergen cair, dan daun bawang.

Sementara komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m pada Desember 2025, antara lain: cabai rawit, daging ayam ras, emas perhiasan, bawang merah, telur ayam ras, terong, kacang panjang, bensin, udang basah, labu siam/jipang, angkutan udara, bawang putih, minyak goreng, bakso siap santap, sawi hijau, ikan tongkol/ ikan ambu- ambu, semangka, dan wortel.

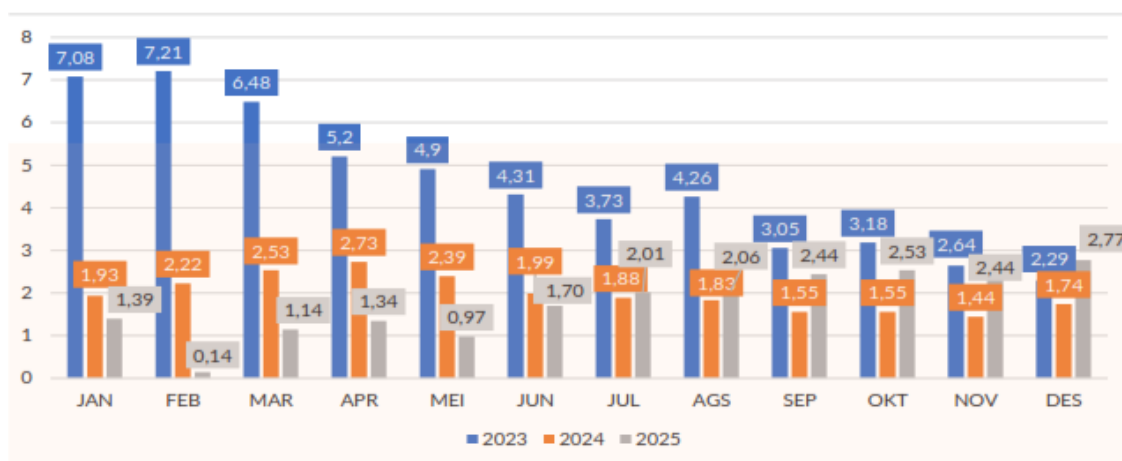
Pada Desember 2025, kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,37 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,04 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,12 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,04 persen; kelompok transportasi sebesar 0,11 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,02 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,01 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,19 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,03 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,16 persen. Sementara kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga tidak memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y yang signifikan.

Grafik 2.3 Tingkat Inflasi Month-to-Month (M-to-M), Year-to-Date (Y-to-D), dan Year-on-Year (Y-on-Y) bulan Desember (persen), 2023–2025

Tingkat Inflasi	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Month-to-Month (M-to-M)	0,22	0,54	0,86
Year-to-Date (Y-to-D)	2,29	1,74	2,77
Year-on-Year (Y-on-Y)	2,29	1,74	2,77

Sumber: BPS Kabupaten Jember (Berita Resmi Statistik Kabupaten Jember No. 01/01/3509/Th. X, 5 Januari 2026)

Grafik 2.4 Tingkat Inflasi Year-on-Year (Y-on-Y) 2023–2025



Sumber: BPS Kabupaten Jember (Berita Resmi Statistik Kabupaten Jember No. 01/01/3509/Th. X, 5 Januari 2026)

2.1.3. Tingkat kemiskinan

Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan/GK) di Kabupaten Jember pada bulan Maret 2025 mencapai 216,76 ribu jiwa. Jumlah ini berkurang sebesar 8,01 ribu jiwa, bila dibandingkan dengan kondisi Maret 2024 yang sebesar 224,77 ribu jiwa.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Jember juga mengalami penurunan dari 9,01 persen pada bulan Maret 2024 menjadi sebesar 8,67 persen pada bulan Maret 2025

Garis Kemiskinan di Kabupaten Jember pada bulan Maret 2025 sebesar Rp474.903,00 per kapita per bulan, bertambah sebesar Rp. 15.860,00 per kapita per bulan atau meningkat sebesar 4,05 persen, bila dibandingkan kondisi bulan Maret 2024 yang sebesar Rp459.043,00

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Jember Maret 2025 sebesar 0,53 persen mengalami penurunan sebesar 0,48 persen poin dibandingkan Maret 2024 yaitu 1,01.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Jember Maret 2025 sebesar 0,05 persen mengalami penurunan sebesar 0,13 persen poin di bandingkan Maret 2024 yaitu 0,18 persen

Tabel 2. 1 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Jember Tahun 2016- 2025

Tahun	Garis Kemiskinan/GK (rupiah per kapita sebulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)
2016	299.823,00	265,10	10,97
2017	310.650,00	266,90	11,00
2018	324.174,00	243,42	9,98
2019	339.685,00	226,57	9,25
2020	365.295,00	247,99	10,09
2021	380.397,00	257,09	10,41
2022	400.961,00	232,73	9,39
2023	441.171,00	236,46	9,51
2024	459.043,00	224,77	9,01
2025	474.903,00	216,76	8,67

Sumber: BPS Kabupaten Jember (Berita Resmi Statistik Kabupaten Jember 20/09/3509/Th. IX, Tanggal 17 September 2025)

Selama ini, ukuran utama yang dipakai untuk mengukur kemiskinan adalah jumlah serta persentase penduduk yang hidup dalam kondisi miskin. Namun, terdapat dua indikator tambahan yang sangat penting, tetapi sering diabaikan, yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan.

Tabel 2. 2 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Jember 2016-2025

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
(1)	(2)	(3)
2016	1,330	0,290
2017	1,330	0,280
2018	1,450	0,330
2019	1,220	0,240
2020	1,420	0,310
2021	1,580	0,400
2022	1,080	0,220
2023	1,170	0,220
2024	1,010	0,180
2025	0,530	0,050

Sumber: BPS Kabupaten Jember (Berita Resmi Statistik Kabupaten Jember 20/09/3509/Th. IX, Tanggal 17 September 2025)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap) digunakan untuk mengukur rata-rata perbedaan pengeluaran masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Misalnya, apabila tingkat garis kemiskinan ditetapkan pada Rp480. 000 dan rata-rata pengeluaran masyarakat yang berada dalam kondisi miskin hanya mencapai Rp400.000, maka terdapat selisih yang cukup besar,

yang mengindikasikan tingkat kedalaman kemiskinan yang tinggi. Semakin besar jarak ini, semakin sulit bagi penduduk miskin untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan.

Indeks Keparahan kemiskinan (Squared Poverty Gap Index) adalah untuk mengukur distribusi pengeluaran di antara penduduk miskin. Memberikan bobot lebih besar kepada mereka yang berada dalam kondisi paling miskin dan memberikan gambaran ketimpangan di antara kelompok miskin itu sendiri. Semakin tinggi indeks ini, semakin besar ketidakmerataan di dalam kelompok miskin, yang berarti ada sebagian yang sangat tertinggal. Oleh karena itu diperlukan upaya kebijakan pembangunan terutama yang bertujuan memperkecil jumlah penduduk miskin, diharapkan juga bisa mengurangi indeks kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Pada periode 2016-2025, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Jember mengalami tren penurunan. Dalam periode tahun 2016 hingga 2017, angka tetap di level 1,330, yang menunjukkan bahwa situasi kemiskinan tidak mengalami banyak perubahan. Pada tahun 2018, angka tersebut mencapai 1,450, yang menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran masyarakat miskin semakin menjauh dari batas kemiskinan. Pada tahun 2019, jumlah tersebut menurun menjadi 1,220, yang memperlihatkan adanya perbaikan dan pengurangan kesenjangan. Namun, pada tahun 2020 hingga 2021, terdapat peningkatan signifikan, dari 1,420 di tahun 2020 menjadi 1,580 di tahun 2021 yang disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19. Hal ini mengakibatkan semakin banyak penduduk miskin dengan pengeluaran yang jauh di bawah garis kemiskinan. Setelah itu, pada periode antara tahun 2022 hingga 2025, terjadi penurunan yang signifikan, dari 1,080 di tahun 2022 menjadi 0,530 di tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan tidak hanya berkurang dalam jumlah, tetapi juga semakin ringan, di mana penduduk miskin rata-rata semakin dekat dengan garis kemiskinan.

Pada periode 2016-2025, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Jember mengalami tren penurunan. Pada tahun 2016 hingga tahun 2017, terjadi penurunan kecil dari 0,290 menjadi 0,280. Namun, pada tahun 2018, angka tersebut kembali meningkat menjadi 0,330, yang menunjukkan bertambahnya kesenjangan di antara penduduk yang hidup dalam kemiskinan.

Pada tahun 2020 hingga 2021, terjadi peningkatan signifikan dari 0,310 di tahun 2020 menjadi 0,400 di tahun 2021 akibat pandemi, yang membuat kelompok miskin yang paling rentan semakin terpinggirkan. Namun, antara tahun 2022 hingga 2025, terjadi penurunan yang konsisten, dari angka 0,220 pada tahun 2022–2023 menjadi 0,180 pada tahun 2024, dan menjadi 0,050 pada tahun 2025.

Antara tahun 2022 dan 2025, terdapat perbaikan yang terus menerus. Indeks kedalaman kemiskinan menurun lebih dari setengah, dari 1,580 menjadi 0,530. Sementara itu, indeks tingkat keparahan kemiskinan menurun signifikan dari 0,400 menjadi 0,050. Hal ini menunjukkan bahwa

tidak hanya jumlah orang miskin yang berkurang, tetapi juga tingkat kerentanan mereka semakin rendah, dan perbedaan antara penduduk miskin semakin menyusut.

Berkat usaha pemulihan ekonomi, jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan mengalami penurunan yang signifikan antara tahun 2022 dan 2025. Pada tahun 2025, jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan terjadi penurunan menjadi 216,76 ribu orang. Angka ini adalah yang paling rendah dalam periode yang telah tercatat, menunjukkan keberhasilan dalam proses pemulihan setelah pandemi dan upaya penanggulangan kemiskinan.

2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indikator yang menggambarkan kualitas hidup sumber daya masyarakat di suatu daerah. Terdapat tiga dimensi yang digunakan untuk mengukur IPM yaitu: a) umur panjang dan hidup sehat; b) pendidikan; dan c) standar hidup layak. Selain menjadi indikator kualitas hidup masyarakat, IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas manusia, juga dapat menentukan level pembangunan suatu wilayah dan dalam konteks desentralisasi fiskal, data IPM berguna sebagai salah satu penentu alokator dana transfer pusat kepada daerah.

Pembangunan Manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi.

Pengetahuan diukur melalui indikator rata-rata lama sekolah dan Harapan lama sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani Pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Standar Hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran perkapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*). IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang.

Pertumbuhan IPM 2025 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Peningkatan IPM 2025 terjadi pada semua dimensi, terutama standar hidup layak.

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2025 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,37 tahun, meningkat 0,27 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Sumber data umur harapan hidup saat lahir menggunakan hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF)

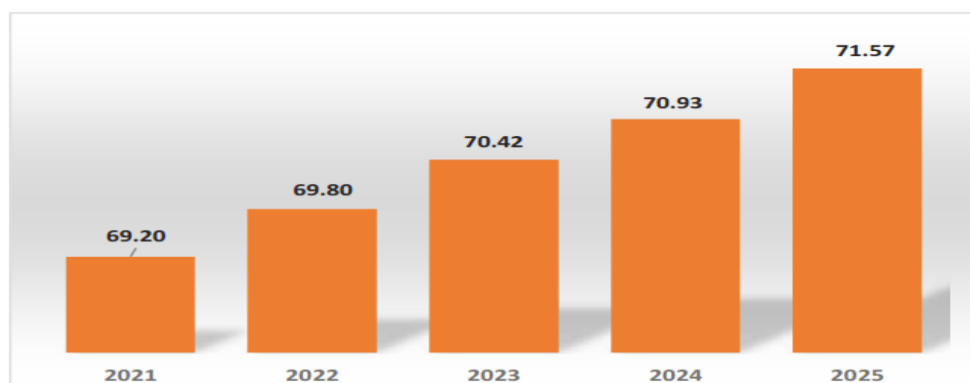
Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,50 menjadi 13,51 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,10 tahun, dari 6,54 tahun 2024 menjadi 6,64 tahun pada tahun 2025

Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun meningkat 447 ribu rupiah (4,18 persen) dibandingkan tahun sebelumnya.

Pembangunan manusia di Jember terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2023, status pembangunan manusia Jember sudah berada di level “tinggi”. Selama 2021-2025, IPM Jember rata-rata meningkat sebesar 0,73 persen per tahun, dari 69,20 pada tahun 2021 menjadi 71,57 pada tahun 2025.

Peningkatan IPM tahun 2025 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama dimensi standar hidup layak. Standar hidup layak tecermin dari pengeluaran riil per kapita per tahun. Ukuran ini tahun 2025 tercatat meningkat sebesar 4,18 persen dibanding tahun 2024. Dua indikator dimensi pengetahuan juga tercatat mengalami percepatan, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) tumbuh sebesar 0,07 persen tahun 2025 sedangkan tahun sebelumnya sebesar 0,07 persen dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tumbuh sebesar 1,53 persen tahun 2025 sedangkan tahun sebelumnya sebesar 0,31 persen. Sementara Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) pertumbuhannya meningkat dari sebesar 0,20 persen tahun 2024 menjadi 0,27 persen pada tahun 2025. Perkembangan IPM dan dimensi penyusunnya selama tahun 2021–2025 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.3 Grafik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jember, 2021–2025



Sumber: BPS Kabupaten Jember (Berita Resmi statistik Kabupaten Jember No.28/12/3509/Th. IX, 1 Desember 2025)

**Tabel 2. 3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jember Menurut Dimensi Penyusunnya
Tahun 2021 – 2025**

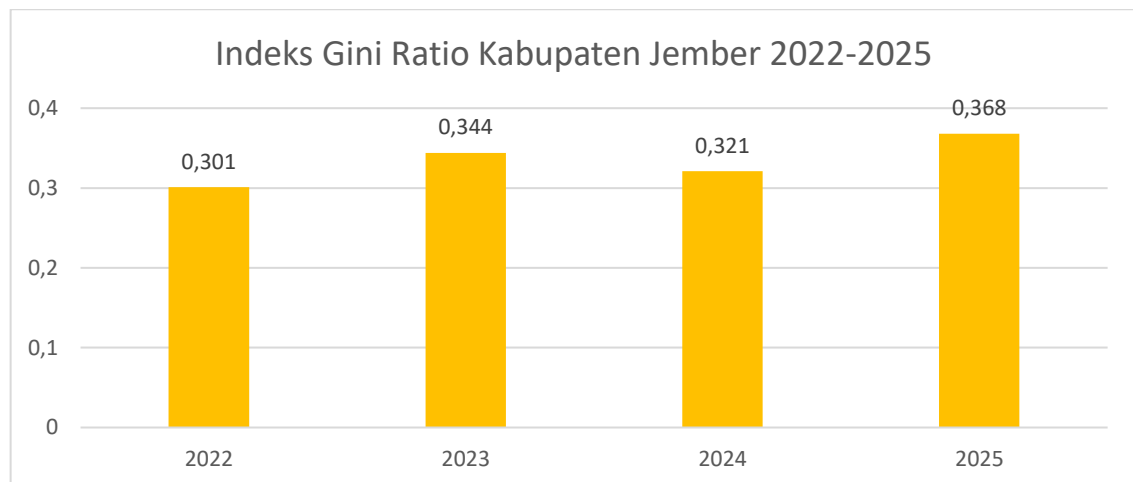
Dimensi/Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Umur Panjang dan Hidup Sehat						
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	73,53	73,79	74,02	74,17	74,37
Pengetahuan						
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,43	13,44	13,49	13,50	13,51
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	6,49	6,50	6,52	6,54	6,64
Standar Hidup Layak						
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	Rp 000	9.410	9.840	10.277	10.700	11.147
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		69,20	69,80	70,42	70,93	71,57

Sumber: BPS Kabupaten Jember (Berita Resmi statistik Kabupaten Jember No.28/12/3509/Th. IX, 1 Desember 2025)

2.1.5. Gini rasio

Gini rasio merupakan indikator yang menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan suatu daerah. Nilai gini rasio berkisar antara 0 sampai dengan 1. Gini rasio berguna untuk mengukur kinerja pemerintah dalam pemerataan pendapatan masyarakat. Rasio Gini adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan penduduk. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai koefisien $<0,4$ menunjukkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketimpangan rendah, Nilai koefisien $0,4-0,5$ menunjukkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketimpangan sedang, Nilai koefisien $>0,5$ menunjukkan distribusi pendapatan tingkat ketimpangan tinggi. Berdasarkan Informasi dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember bahwa belum terdapat data publikasi resmi perihal informasi indeks gini untuk tahun 2021 -2026 sehingga masih menggunakan perhitungan indeks gini pada tahun 2020 sebagai pedoman pembangunan untuk pemerataan pendapatan masyarakat Kabupaten Jember.

Grafik 2.5 Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Jember 2022 -2025



<https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDg4IzI=/gini-rasio-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-timur.html>

Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh.

**Tabel 2. 4 Perkembangan Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur
Tahun 2022 – 2025**

Nama Kabupaten/ Kota	2022	2023	2024	2025
Kabupaten Pacitan	0,338	0,352	0,327	0,365
Kabupaten Ponorogo	0,336	0,341	0,326	0,329
Kabupaten Trenggalek	0,331	0,336	0,35	0,359
Kabupaten Tulungagung	0,342	0,328	0,321	0,291
Kabupaten Blitar	0,335	0,36	0,353	0,351
Kabupaten Kediri	0,329	0,306	0,3	0,334
Kabupaten Malang	0,368	0,378	0,343	0,35
Kabupaten Lumajang	0,349	0,391	0,363	0,305
Kabupaten Jember	0,301	0,344	0,321	0,368
Kabupaten Banyuwangi	0,329	0,351	0,312	0,29
Kabupaten Bondowoso	0,365	0,35	0,333	0,271
Kabupaten Situbondo	0,298	0,326	0,385	0,333
Kabupaten Probolinggo	0,275	0,319	0,339	0,377
Kabupaten Pasuruan	0,325	0,367	0,331	0,309

Nama Kabupaten/ Kota	2022	2023	2024	2025
Kabupaten Sidoarjo	0,373	0,359	0,327	0,316
Kabupaten Mojokerto	0,327	0,338	0,337	0,315
Kabupaten Jombang	0,31	0,339	0,302	0,302
Kabupaten Nganjuk	0,301	0,324	0,289	0,3
Kabupaten Madiun	0,354	0,342	0,309	0,299
Kabupaten Magetan	0,352	0,373	0,371	0,36
Kabupaten Ngawi	0,3	0,328	0,289	0,287
Kabupaten Bojonegoro	0,28	0,283	0,31	0,282
Kabupaten Tuban	0,345	0,338	0,335	0,312
Kabupaten Lamongan	0,273	0,295	0,281	0,3
Kabupaten Gresik	0,363	0,33	0,322	0,327
Kabupaten Bangkalan	0,306	0,299	0,301	0,281
Kabupaten Sampang	0,28	0,254	0,233	0,265
Kabupaten Pamekasan	0,305	0,348	0,301	0,337
Kabupaten Sumenep	0,266	0,287	0,308	0,221
Kota Kediri	0,371	0,4	0,337	0,334
Kota Blitar	0,381	0,397	0,353	0,34
Kota Malang	0,421	0,413	0,422	0,372
Kota Probolinggo	0,322	0,347	0,344	0,258
Kota Pasuruan	0,36	0,378	0,334	0,334
Kota Mojokerto	0,381	0,353	0,357	0,298
Kota Madiun	0,398	0,416	0,435	0,394
Kota Surabaya	0,388	0,423	0,381	0,369
Kota Batu	0,308	0,33	0,327	0,347

<https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDg4IzI=/gini-rasio-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-timur.html>

2.1.6. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka menjelaskan persentase jumlah penduduk yang sedang menganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Pemerintah tiap tahun menargetkan penurunan tingkat pengangguran terbuka, sehingga pada akhirnya kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Melalui regulasi dan kebijakan yang berpihak kepada penyediaan lapangan kerja, kepastian hukum dalam bekerja dan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pemberi kerja serta lingkungan yang kondusif untuk berwirausaha.

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Jember pada bulan Agustus 2025 mencapai 1,58 juta orang, meningkat sebesar 53,86 ribu orang dibandingkan dengan bulan Agustus 2024. Seiring dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) turut meningkat sebesar 2,02 persen poin.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada bulan Agustus 2025 adalah 3,07 persen, mengalami penurunan sebesar 0,16 persen poin jika dibandingkan dengan bulan Agustus 2024.

Jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2025 mencapai 1,53 juta orang, mengalami peningkatan sebanyak 54,63 ribu orang dibandingkan dengan Agustus 2024.

Berdasarkan lapangan usaha, penduduk yang bekerja di sektor pertanian mengalami penurunan sebesar 0,10 persen poin dibandingkan tahun. Selain itu sektor jasa mengalami penurunan persentase orang yang bekerja sebesar 3,27 persen poin. Sedangkan sektor manufaktur mengalami peningkatan persentase orang yang bekerja sebesar 3,37 persen poin.

Tabel 2. 5 Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kegiatan Utama, Agustus 2022-Agustus 2025

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2022	Agustus 2023	Agustus 2024	Agustus 2025	Perubahan 1 Tahun (Agustus 2024–Agustus 2025)	
	orang	orang	orang	orang	orang	persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
Penduduk Usia Kerja	1.959.071	2.058.816	2.074.920	2.090.681	15.761	0,76
Angkatan Kerja	1.360.361	1.488.624	1.530.401	1.584.270	53.869	3,52
- Bekerja	1.305.101	1.428.908	1.480.981	1.535.617	54.636	3,69
- Pengangguran	55.260	59.716	49.420	48.653	-767	-1,55
Bukan Angkatan Kerja	598.710	570.192	544.519	506.411	-38.108	-7,00
	persen	persen	persen	persen	persen poin	
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,06	4,01	3,23	3,07	-0,16	
- Laki-laki	3,91	3,71	3,07	3,06	-0,01	
- Perempuan	4,29	4,45	3,45	3,08	-0,37	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69,44	72,30	73,76	75,78	2,02	
- Laki-Laki	85,13	86,76	87,96	88,61	0,65	
- Perempuan	54,49	58,13	59,84	63,21	3,37	

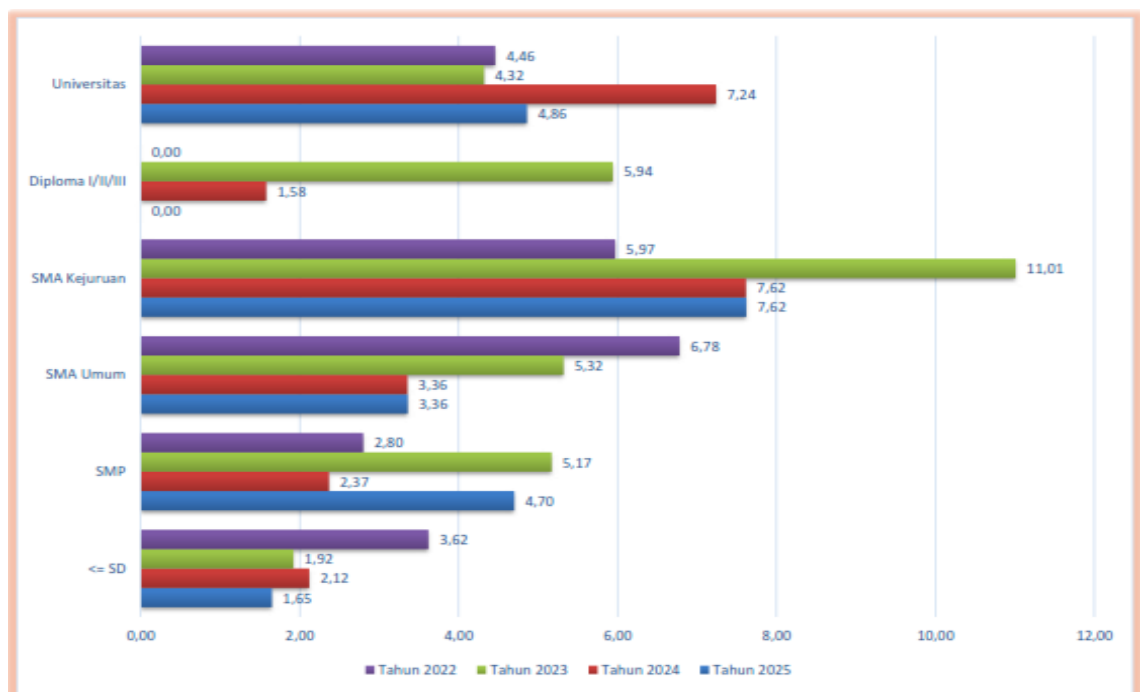
Sumber: BPS Kabupaten Jember (Berita Resmi statistik Kabupaten Jember Tahun 2025 No. 27/12/3509/Th. IX tanggal 1 Desember 2025)

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Jumlah populasi yang berada dalam kelompok usia kerja terus bertambah, dari 1,96 juta pada tahun 2022 menjadi 2,09 juta orang pada bulan Agustus 2025. Dalam periode satu tahun terakhir, jumlahnya meningkat sebanyak 15.761 orang atau sebesar 0,76 persen. Jumlah angkatan kerja mengalami kenaikan yang sangat berarti. Pada bulan Agustus 2025, total angkatan kerja mencapai 1.584.270 orang, mengalami kenaikan sebanyak 53.869 orang (3,52 persen) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. TPAK juga bertambah dari 73,76 persen menjadi 75,78 persen, yang berarti meningkat sebesar 2,02 poin persen. Kenaikan TPAK menunjukkan adanya perbaikan dalam kondisi ekonomi serta meningkatnya kesempatan kerja di Kabupaten Jember. Jumlah tenaga kerja meningkat dari 1.480.981 menjadi 1.535.617 orang, yang berarti terdapat penambahan sebanyak 54.636 orang (3,69 persen).

Jumlah pengangguran menurun dari 49.420 pada tahun 2024 menjadi 48.653 orang pada tahun 2025, yang berarti berkurang 767 orang (1,55 persen). Meskipun penurunannya tidak signifikan, tren ini tetap mencerminkan perbaikan dalam kondisi tenaga kerja.

Jumlah individu yang bukan bagian dari angkatan kerja mengalami penurunan dari 544.519 menjadi 506.411 orang, berkurang sebanyak 38.108 orang atau 7 persen. Kategori yang tidak termasuk dalam angkatan kerja terdiri dari pelajar, ibu rumah tangga, dan individu yang tidak aktif mencari pekerjaan. Penurunan ini menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk dalam usia kerja yang bertransisi menjadi aktif secara ekonomi, baik dengan memasuki dunia kerja maupun mencari lowongan pekerjaan.

Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan (persen), Agustus 2021–Agustus 2025



Secara umum, tren TPT di Kabupaten Jember mengalami penurunan dari tahun 2022 sebesar 4,06 persen, hingga mencapai 3,07 persen pada tahun 2025. Akan tetapi, penyebaran pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan pola yang sangat bervariasi dan mengalami perubahan setiap tahun.

TPT lulusan SD ke bawah menunjukkan penurunan yang paling jelas dan konsisten dari 3,62 persen pada tahun 2022 menjadi 1,65 persen pada tahun 2025. Ini menunjukkan bahwa pada tahun 2025, angkatan kerja yang memiliki tingkat pendidikan rendah cenderung lebih cepat diterima di pasar kerja dibandingkan dengan kelompok lainnya.

TPT lulusan SMA Kejuruan menjadi kontributor TPT tertinggi secara mutlak pada tahun 2025 yaitu mencapai 7,62 persen, dan juga menempati urutan kedua tertinggi pada tahun 2023 sebesar 11,01 persen. Tingginya angka ini, khususnya pada tahun 2025 (7,62 persen),

menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kemampuan lulusan SMK dan kebutuhan di dunia kerja.

TPT bagi tamatan Universitas cenderung tinggi, berkisar antara 4,32 persen hingga 7,24 persen. Walaupun terdapat penurunan dari tingkat tertingginya pada tahun 2024 (7,24 persen), TPT untuk tamatan Universitas pada tahun 2025 masih mencapai 4,86 persen. Angka ini menempatkan lulusan Universitas dalam kategori dengan TPT tertinggi kedua pada tahun 2025, menunjukkan adanya tantangan dalam penerapannya di dunia kerja.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan adalah langkah-langkah atau tindakan-tindakan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025 meliputi kebijakan umum pendapatan, kebijakan umum belanja dan kebijakan umum pembiayaan.

Pengelolaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Jember pada Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sedangkan kebijakan penyusunan APBD berpedoman kepada Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Permendagri ini berisi pedoman penyusunan APBD 2025. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Struktur kode rekening APBD dimulai dari kode urusan pemerintahan daerah, kode organisasi, kode program, kode kegiatan, kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode obyek, dan kode rincian obyek.

Meningkatnya tuntutan kebutuhan dana sebagai konsekuensi penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, melalui otonomi daerah, menuntut berbagai upaya penyesuaian manajemen keuangan daerah termasuk arah pengelolaan pendapatan dan belanja daerah. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, pengelolaan pendapatan daerah telah dilakukan dengan berpedoman pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku juga telah dijadikan acuan untuk menggali potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Jember 2021-2026, tema pembangunan tahun 2025 adalah Pembangunan Inklusif Menuju Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Jember menetapkan 7 Prioritas Pembangunan yang selaras dengan Tema Pembangunan Kabupaten Jember tahun 2025 sebagai berikut:

1. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis pada UMKM dan Pertanian;
2. Mendorong Konektivitas antar Wilayah untuk Pemerataan Pembangunan dan mengurangi Kemiskinan;
3. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia;
4. Mendorong Pariwisata yang berbasis pada Kearifan Lokal dan Kelestarian Budaya;
5. Memperkuat Layanan Infrastruktur untuk mendorong Perekonomian Daerah;
6. Menjaga Keberlangsungan Lingkungan dan Meningkatkan Ketahanan Bencana Daerah;
7. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berbasis Teknologi.

Terkait dengan manajemen keuangan daerah, dalam perencanaan pembangunan keuangan daerah ke depan setidaknya ada dua hal krusial yang mendesak untuk dikelola dan dikembangkan secara profesional.

Pertama, sistem informasi manajemen keuangan yang terintegrasi. Sistem ini diharapkan mampu memberikan informasi hubungan perencanaan dan penganggaran serta secara cepat dapat mengukur dan menunjukkan kinerja keuangan daerah seperti kegiatan apa saja yang sudah terlaksana, apa hasil dan manfaatnya bagi masyarakat dalam jangka menengah dan jangka panjang. Selain itu, sistem ini juga diperkirakan dapat mempercepat proses perhitungan dan laporan pertanggungjawaban anggaran oleh Pemerintah Daerah.

Kedua, pengelolaan aset-aset daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah.

2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 yang merupakan perkiraan yang terukur secara nasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum, diarahkan kepada upaya peningkatan pendapatan.

Pendapatan Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran yang merupakan perkiraan yang terukur secara nasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum, diarahkan kepada upaya peningkatan pendapatan Daerah dari sektor pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan (RPJMD Kabupaten Jember 2021-2026). Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah:

1. Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
2. Menerapkan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak dan retribusi daerah;
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, SKPD Penghasil, dan instansi terkait lainnya;
4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
5. Meningkatkan peran dan fungsi UPT dan Unit Penghasil Lainnya;
6. Meningkatkan pendayagunaan dan pengelolaan asset dan keuangan daerah;
7. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.

Sebagai pedoman dan acuan serta untuk menciptakan adanya kepastian hukum atas penyelenggaraan dan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah maka ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Jember.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal Daerah difokuskan pada peningkatan perolehan Dana Perimbangan atau transfer pemerintah pusat. Dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Jember secara umum menerapkan kebijakan untuk menjalin hubungan secara intensif dan harmonis baik kepada Pemerintah Pusat maupun kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Secara teknis, Pemerintah Kabupaten Jember melakukan koordinasi dan penyampaian Laporan kepada Pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI untuk memastikan penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik, serta peningkatan kerjasama intensifikasi pemungutan PPh Orang Pribadi, serta menjaring Wajib Pajak baru di wilayah Pemerintah Kabupaten Jember.

2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan serta urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Kebijakan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta pengembangan sistem jaminan sosial.

Belanja daerah tahun 2025 lebih difokuskan untuk pembangunan ketahanan sosial dan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Penyusunan anggaran belanja daerah juga berdasarkan atas prestasi kerja yaitu anggaran disusun berdasarkan atas target kinerja yang ditetapkan dengan tetap berlandaskan pada azas umum pengelolaan keuangan daerah. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, Belanja Daerah tahun 2025 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan pencapaian target sasaran-sasaran Perubahan RPJMD serta pencapaian penyempurnaan target pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah. Dalam rangka pencapaian visi dan misi, maka pemerintah daerah akan mengerahkan seluruh alat dan perangkat kebijakan daerah untuk mendukung tercapainya visi dan misi tersebut. Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Jember difokuskan untuk meningkatkan kualitas belanja daerah, yang meliputi:

1. Perencanaan yang tepat
2. Penggunaan anggaran pada kebutuhan yang prioritas;
3. Pelaksanaan anggaran yang transparan, hati-hati dan akuntabel;
4. Pengawasan dan pengendalian anggaran yang efektif;
5. Pelaksanaan dan pelaporan anggaran yang disiplin.

Sedangkan arah kebijakan belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan, dalam wujud fasilitasi belanja penanganan kemiskinan dan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan serta layanan sosial dasar lainnya;
2. Memperkuat program-program penanggulangan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan;
3. Memfasilitasi dan memberikan stimulan pada sektor riil melalui bantuan modal dan pembinaan/pendampingan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), juga melalui stimulasi pembangunan ekonomi baik di sektor produktif maupun sarana dan prasarana wilayah;
4. Melanjutkan proyek-proyek infrastruktur yang strategis dan mempunyai manfaat luas bagi masyarakat;
5. Fasilitasi belanja tak terduga untuk kegiatan mendesak termasuk untuk penanganan bencana alam;

6. Mengacu pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kebijakan belanja daerah tersebut diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proposional, efisien dan efektif.

2.2.3. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun - tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, komponen Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Kebijakan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dimaksud antara lain sebagai berikut:

2.2.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan/atau penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, dapat didanai dari sumber penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD. Penerimaan pembiayaan daerah dapat bersumber dari:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2024;

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2024.

- b. Pencairan dana cadangan;

Penetapan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana Cadangan

- c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 73 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah.
- d. Penerimaan pinjaman Daerah;
Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang pinjaman daerah. Bagi Pemerintah Daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman;
Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 pasal 75 digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penerimaan piutang Daerah.
Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

2.2.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan tujuan tertentu sehingga terdapat keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Tujuan tertentu sebagaimana tersebut di atas antara lain adalah untuk penyediaan anggaran untuk kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya dan untuk peningkatan pendapatan daerah melalui penyertaan (investasi) pemerintah daerah serta untuk memenuhi pembayaran pokok utang yang telah sesuai dengan waktu dan besaran yang telah ditetapkan. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebaliknya jika dalam hal APBD diperkirakan Surplus, maka sisa anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk Pengeluaran Pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan yang antara lain terdiri dari:

1. Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo
Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

2019 pasal 77 digunakan untuk menganggarkan pembayaran pokok utang yang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman. Perjanjian pinjaman tersebut baik dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.

2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, dapat melakukan penyertaan modal kepada BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51 persen (lima puluh satu persen) atau lebih, sebagaimana dimaksud Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014;

3. Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari DAK, pinjaman daerah, dan penerimaan lain-lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu. Penggunaan dana cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam rekening kas umum daerah. Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah sebagaimana maksud Pasal 303 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

4. Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 pasal 81 digunakan untuk menganggarkan Pemberian Pinjaman Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMD, badan usaha

milik negara, koperasi, dan/atau masyarakat. Pemberian Pinjaman Daerah tersebut dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD yang merupakan bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS sebagaimana diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Seiring dengan penyusunan kebijakan anggaran yang dituangkan dalam APBD, ditetapkan juga rencana kinerja yang harus dicapai dalam tahun tertentu. Penentuan target kinerja APBD Tahun Anggaran 2025 yang akan dicapai, berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya atas kesesuaian pencapaian visi, misi, dan sasaran prioritas pembangunan daerah. Perubahan sasaran strategis beserta indikatornya dalam Pemerintah Kabupaten Jember direncanakan sebagai sasaran dalam perubahan Dokumen Perencanaan Strategis Kabupaten yakni Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Komitmen pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan akan terus dijaga, melalui pengalokasian anggaran yang lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu kolaborasi aktif pelaksanaan program diperlukan sehingga terdapat hasil kegiatan yang saling menunjang dan melengkapi baik internal maupun eksternal perangkat daerah secara efektif sehingga target indikator yang telah ditetapkan dapat tercapai atau jika memungkinkan mampu melampaui dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian target Kinerja APBD digolongkan menjadi:

- Pencapaian Kinerja Pendapatan Daerah;
- Pencapaian Kinerja Belanja Daerah; dan
- Pencapaian Kinerja Pembiayaan daerah.

Kinerja keuangan daerah berguna dalam menilai kemandirian suatu daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektifitas dan efisiensi realisasi pendapatan daerah dan mengukur sejauh mana efektifitas pemerintah dalam membelanjakan pendapatan daerah.

Selanjutnya pencapaian target kinerja APBD Kabupaten Jember Tahun 2025 dijelaskan dalam anggaran dan realisasi pelaksanaan APBD di bawah ini :

2.3.1. Pendapatan

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada tahun TA. 2025 dianggarkan sebesar Rp4.409.724.837.003,34 dapat direalisasikan sebesar Rp4.333.464.243.957,13 atau sebesar 98,27

persen, mengalami kenaikan sebesar Rp204.369.930.185,66 jika dibandingkan dengan realisasi TA. 2024 yaitu sebesar Rp4.129.094.313.771,47 atau sebesar 4,72 persen.

Berikut rincian kenaikan dan penurunan realisasi pendapatan Daerah TA. 2024 dari tahun sebelumnya.

Tabel 2. 6 Realisasi Pendapatan Daerah TA 2024 dan 2025

Kode Rek.	Uraian	Realisasi	Realisasi	Kenaikan/(Penurunan)	
		Tahun 2024	Tahun 2025	(Rp)	%
4	PENDAPATAN	4.129.094.313.771,47	4.333.464.243.957,13	204.369.930.185,66	4,72
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	774.166.633.985,47	1.058.876.941.690,13	284.710.307.704,66	26,89
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	301.523.590.641,00	445.508.988.358,00	143.985.397.717,00	32,32
4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	346.940.142.283,82	568.259.225.510,73	221.319.083.226,91	38,95
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.584.439.331,25	7.870.236.731,25	285.797.400,00	3,63
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	118.118.461.729,40	37.238.596.090,15	(80.879.865.639,25)	(217,19)
4.	PENDAPATAN TRANSFER	3.354.927.679.786,00	3.274.587.197.267,00	(80.340.482.519,00)	(2,45)
4.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.049.537.234.686,00	3.072.492.600.717,00	22.955.366.031,00	0,75
4.2.01.01	Dana Perimbangan	2.718.533.172.486,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	217.238.300.409,00	0,00	(217.238.300.409,00)	0,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum	1.832.793.869.706,00	0,00	(1.832.793.869.706,00)	0,00
4.2.01.09	Dana alokasi Khusus (DAK)	668.501.002.371,00	0,00	(668.501.002.371,00)	0,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – lainnya	331.004.062.200,00	314.815.020.682,00	(16.189.041.518,00)	(5,14)
4.2.01.05	Dana Desa	325.303.772.200,00	307.788.258.682,00	(17.515.513.518,00)	(5,69)
4.2.01.06	Insentif Fiskal	5.700.290.000,00	7.026.762.000,00	0,00	
4..2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	305.390.445.100,00	202.094.596.550,00	(103.295.848.550,00)	(51,11)
4.2.01.01	Pendapatan Bagi Hasil	293.673.542.400,00	190.021.342.550,00	(103.652.199.850,00)	(54,55)
4.2.01.02	Bantuan Keuangan	11.716.902.700,00	12.073.254.000,00	356.351.300,00	2,95

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Jember pada TA. 2025 sebesar Rp1.058.877.046.690,13 Pendapatan Asli Daerah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp204.369.930.185,66 jika dibandingkan dengan realisasi TA.2024 yaitu sebesar Rp774.166.633.985,47 atau sebesar 26,89 persen. yang terdiri dari :

1.	Pendapatan Pajak Daerah	Rp	445.508.988.358,00
2.	Hasil Retribusi Daerah	Rp	568.259.225.510,73
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp	7.870.236.731,25
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp	37.238.596.090,15
	Jumlah	Rp	1.058.877.046.690,13

Realisasi Pendapatan Transfer pada tahun 2025 sebesar Rp3.274.587.197.267,00 yang terdiri dari dari pendapatan transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Jumlah Pendapatan Transfer tersebut mengalami penurunan sebesar Rp(80.340.482.519,00) jika dibandingkan dengan realisasi TA. 2024 yaitu sebesar Rp3.354.927.679.786,00 atau sebesar 2,45 persen. Dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan sebesar Rp2.757.677.580.035,00

1.	Dana Bagi Hasil (DBH)	Rp	249.202.576.311,00
2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp	1.877.042.712.821,00
3.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp	631.432.290.903,00
	Jumlah	Rp	2.757.677.580.035,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya sebesar Rp314.815.020.682,00

1.	Dana Desa	Rp	307.788.258.682,00
2.	Insentif Fiskal	Rp	7.026.762.000,00
	Jumlah	Rp	314.815.020.682,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp202.094.596.550,00

1.	Pendapatan Bagi Hasil	Rp	190.021.342.550,00
2.	Bantuan Keuangan	Rp	12.073.254.000,00
	Jumlah	Rp	202.094.596.550,00

2.3.2. Belanja

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban atau semua pengeluaran kas daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun berjalann. Klasifikasi belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer, serta sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 beserta perubahannya Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Belanja Kabupaten Jember pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp4.965.890.519.058,10 dengan realisasi sebesar Rp4.246.435.155.511,28 atau sebesar 9,82 persen. Realisasi belanja tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp416.887.988.993,71 atau 0,71 persen dibandingkan realisasi belanja tahun 2024 sebesar Rp3.829.547.166.517,57.

2.3.2.1. Belanja Daerah

Rincian kenaikan dan penurunan Belanja Daerah Kabupaten Jember TA. 2025 dari tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 7 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	Realisasi	Realisasi	Kenaikan/(Penurunan)	
		Tahun 2024	Tahun 2025	(Rp)	%
5	BELANJA DAERAH	3.829.547.166.517,57	4.246.435.155.511,28	416.887.988.993,71	85,51
5.1	BELANJA OPERASI	3.023.289.882.630,57	3.399.275.692.275,74	375.985.809.645,17	86,19
5.1.01	Belanja Pegawai	1.401.352.250.469,71	1.554.430.712.662,68	153.078.462.192,97	88,82
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.298.171.536.917,86	1.639.516.965.155,06	341.345.428.237,20	83,60
5.1.04	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	306.794.019.443,00	184.366.819.458,00	(122.427.199.985,00)	89,31
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	16.972.075.800,00	20.961.195.000,00	3.989.119.200,00	80,00
5.2	BELANJA MODAL	270.766.304.957,00	317.406.195.770,40	46.639.890.813,40	68,93
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.483.245.460,00	139.320.595.437,18	80.837.349.977,18	87,07
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	72.252.822.584,00	32.278.559.628,22	(39.974.262.955,78)	60,28
5.2.04	Belanja Modal Jalan/Jaringan, dan Irigasi	90.641.872.297,00	144.118.955.126,00	53.477.082.829,00	59,14
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	48.677.747.566,00	339.683.878,00	(48.338.063.688,00)	70,15
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	710.617.050,00	1.348.401.701,00	637.784.651,00	62,05
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	1.261.756.421,00	1.637.818.074,14	376.061.653,14	8,19
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.261.756.421,00	1.637.818.074,14	376.061.653,14	8,19
5.4	BELANJA TRANSFER	534.229.222.509,00	528.115.449.391,00	(6.113.773.118,00)	97,52
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	22.876.438.492,00	22.902.546.992,00	26.108.500,00	99,61
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	511.352.784.017,00	505.212.902.399,00	(6.139.881.618,00)	97,43

Klasifikasi Belanja Daerah Kabupaten Jember pada tahun 2025 dipergunakan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp3.943.871.431.863,03 dengan realisasi sebesar Rp3.399.275.692.275,74 atau sebesar 85,51 persen. Belanja operasi dipergunakan untuk mendanai kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja Operasi Kabupaten Jember Tahun 2025 terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan belanja Bantuan Sosial.

2. Belanja Modal

Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp460.462.845.986,07 dengan realisasi sebesar Rp317.406.195.770,40 atau 68,93 persen Belanja Modal dipergunakan untuk mendanai pengeluaran anggaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Belanja modal terdiri dari Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja jalan ,Irigasi, dan jaringan, serta Belanja Aset Tetap Lainnya.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp20.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.637.818.074,14 atau sebesar 8,19 persen. Belanja tidak Terduga dipergunakan untuk mendanai pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.

4. Belanja Transfer

Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp541.556.241.209,00 dengan realisasi sebesar Rp528.115.449.391,00 atau sebesar 97,52 persen. Belanja Transfer dipergunakan untuk transfer bagi hasil pajak daerah dan transfer bantuan keuangan ke desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa klasifikasi APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi disesuaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan ketentuan perundang – undangan. Pada tahun 2025 klasifikasi APBD Kabupaten Jember terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, urusan unsur pendukung urusan pemerintahan ,urusan unsur penunjang urusan pemerintahan, urusan unsur pengawasan urusan pemerintahan, urusan unsur kewilayaan dan urusan pemerintahan umum, Rincian anggaran dan realisasi dari masing – masing urusan tersebut adalah sebagai berikut :

2.3.3. Urusan Wajib

Belanja Urusan Wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban daerah dalam mewujudkan peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial, Belanja daerah untuk Urusan Wajib dibagi dua, yaitu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

A. Urusan Wajib (Pelayanan Dasar)

Belanja Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang

perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta bidang sosial.

Anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar TA 2025 di anggarkan sebesar Rp3.373.543.561.272,83 dan terealisasi sebesar Rp2.905.332.374.698,63 atau sebesar 86,12 persen. Realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar dalam kurun waktu 2 tahun terakhir mengalami kenaikan. Sebesar Rp47.374.736.153,16 dibandingkan realisasi TA. 2024 sebesar Rp2.513.638.834.740,89 atau sebesar 103,70 persen.

Rincian belanja urusan Pemerintahan wajib pelayanan dasar Kabupaten Jember tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 8 Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tahun 2024-2025

Kode Rekening	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Realisasi 2024	Tahun 2025		
			Anggaran	Realisasi	%
1.01.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1.281.182.280.001,86	1.464.002.495.280,98	1.328.557.016.155	90,75
1.02.01	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	821.124.869.919,03	1.324.649.407.850,62	1.153.408.840.522	87,07
1.03.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	227.572.771.910,00	341.360.263.121,26	251.248.144.422	73,60
1.04.02	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	97.482.626.745,00	144.984.450.569,39	87.412.430.882	60,29
1.05.01	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	35.582.212.436,00	31.551.078.004,60	27.085.543.837	85,85
1.06.01	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	50.694.073.729,00	66.995.866.445,98	57.620.398.881	86,01
	JUMLAH	2.513.638.834.740,89	3.373.543.561.272,83	2.905.332.374.698,63	86,12

B. Urusan Wajib (Non Pelayanan Dasar)

Belanja Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Non Pelayanan Dasar terdiri dari bidang tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan anak, pertanahan, pangan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, Persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan.

Pada tahun 2025 belanja urusan wajib non pelayanan dasar dianggarkan sebesar Rp 272.741.647.090,20 dengan realisasi sebesar Rp219.906.252.883,28 atau sebesar 80,63 persen. Realisasi belanja urusan wajib non pelayanan dasar tahun 2024 dibandingkan tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp37.634.644.155,60 atau sebesar 82,89 persen.

Rincian Belanja Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar tahun 2024 sampai dengan tahun 2025 yang terdiri dari :

Tabel 2. 9 Belanja Urusan Wajib (Non Pelayanan Dasar) Tahun 2024-2025

Kode Rekening	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Realisasi 2024	Tahun 2025		%
			Anggaran	Realisasi	
2.07.01	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	11.829.366.687,00	13.853.519.200,90	12.153.625.639,00	87,73
2.08.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	6.886.248.667,00	8.758.349.721,00	5.553.018.353,00	63,40
2.09.02	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	142.443.250,00	1.355.067.550,00	984.400.748,00	72,65
2.10.02	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	87.896.084,00	8.607.073.697,40	5.950.073.321,00	69,13
2.11.01	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	33.173.071.334,00	36.303.396.130,60	31.693.211.815,00	87,30
2.12.01	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	8.594.655.924,00	19.501.518.956,00	16.310.528.706,00	83,64
2.13.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	13.283.391.809,00	21.979.643.166,80	17.173.439.835,00	78,13
2.14.02	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	22.845.627.065,00	22.386.248.000,00	16.818.366.230,00	75,13
2.15.01	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	23.963.479.390,00	29.391.938.302,00	25.446.875.154,00	86,58
2.16.01	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	20.672.124.575,00	40.304.617.529,00	30.051.803.492,52	74,56
2.17.01	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	8.163.384.097,00	26.796.144.571,60	22.433.977.123,76	83,72
2.18.01	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	4.696.237.868,00	10.308.572.014,00	7.250.583.414,00	70,34
2.19.01	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	21.688.016.490,68	24.220.979.854,90	21.617.945.181,00	89,25
2.20.02	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	61.748.000,00	423.450.000,00	55.520.000,00	13,11
2.21.02	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	45.597.940,00	1.462.900.000,00	1.334.159.328,00	91,20
2.22.02	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	2.260.852.813,00	2.525.850.200,00	1.779.982.330,00	70,47
2.23.01	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	3.814.586.734,00	4.463.382.396,00	3.200.334.775,00	71,70
2.24.02	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	62.880.000,00	98.995.800,00	98.407.438,00	99,41
	JUMLAH	182.271.608.727,68	272.741.647.090,20	219.906.252.883,28	80,63

C. Urusan Pilihan

Belanja Urusan Pilihan Pemerintah Kabupaten Jember merupakan Urusan Pilihan yang secara nyata berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kekhasan dan keunggulan daerah. Anggaran Belanja Urusan Pilihan tahun 2025 sebesar Rp115.204.001.392,54 dengan realisasi sebesar Rp93.638.645.518,73 atau sebesar 81,28 persen. Realisasi belanja urusan pilihan

mengalami kenaikan sebesar Rp7.020.754.012,73 jika dibandingkan dengan tahun 2024 yaitu sebesar Rp86.617.891.506,00 atau sebesar 92,50 persen.

Berikut Rincian Belanja Urusan Pilihan Kabupaten Jember tahun 2024 sampai dengan tahun 2025 yang terdiri dari :

Tabel 2. 10 Belanja Urusan Pilihan Tahun 2024-2025

Kode Rekening	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Realisasi 2024	Tahun 2025		
			Anggaran	Realisasi	%
3.25.01	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	8.477.267.467,00	9.914.657.829,00	7.259.352.261,00	73,22
3.26.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	15.129.358.357,00	20.373.100.521,55	17.199.682.629,00	84,42
3.27.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	42.701.346.758,00	53.098.280.591,75	42.998.193.085,73	80,98
3.30.01	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	17.778.394.839,00	27.623.939.924,24	22.187.343.763,00	80,32
3.31.02	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	2.531.524.085,00	4.194.022.526,00	3.994.073.780,00	95,23
	JUMLAH	86.617.891.506,00	115.204.001.392,54	93.638.645.518,73	81,28

D. Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan

Urusan Pendukung urusan pemerintahan merupakan klasifikasi APBD yang baru diberlakukan pada tahun 2021, yang belanja nya digunakan untuk mendukung kegiatan pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, dimana pada tahun sebelumnya belanja dimaksud masuk dalam klasifikasi urusan penunjang urusan pemerintahan staf dan pengawasan, Anggaran belanja urusan pemerintahan tahun 2025 sebesar Rp232.879.844.441,44 dengan realisasi sebesar Rp191.838.906.566,00 atau sebesar 82,38 persen. Realisasi belanja urusan pemerintahan tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar atau sebesar 86,23 persen. Adapun rincian anggaran dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 11 Belanja Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan Tahun 2024-2025

Kode Rekening	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Realisasi 2024	Tahun 2025		
			Anggaran	Realisasi	%
4.01.01	Sekretariat Daerah	96.029.258.082,00	153.431.086.074,44	131.291.827.921,00	85,57
4.02.02	Sekretariat Dprd	69.401.562.916,00	79.448.758.367,00	60.547.078.645,00	76,21
	JUMLAH	165.430.820.998,00	232.879.844.441,44	191.838.906.566,00	82,38

E. Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan

Belanja Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan merupakan urusan pemerintahan yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Anggaran Belanja Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan tahun 2025 sebesar Rp762.232.197.786,35 dengan realisasi sebesar Rp666.752.763.849,64 atau sebesar 87,47 persen. Realisasi belanja urusan penunjang urusan pemerintahan tahun 2025 jika dibandingkan

dengan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp42.137.450.764,64 atau sebesar 93,68 persen. Khusus untuk urusan penunjang urusan pemerintahan staf dan pengawasan sejak tahun 2021 diklasifikasikan ke dalam urusan pendukung urusan pemerintahan.

Berikut rincian Belanja Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Jember tahun 2024 sampai dengan tahun 2025 :

Tabel 2. 12 Belanja Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Tahun 2024-2025

Kode Rekening	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Realisasi 2024	Tahun 2025		
			Anggaran	Realisasi	%
5.01.02	Perencanaan	11.777.879.566,00	13.939.960.321,00	9.908.016.522,26	71,08
5.02.01	Keuangan	595.803.237.242,00	658.820.361.320,60	598.645.074.918,38	90,87
5.03.01	Kepegawaian	15.982.338.716,00	86.084.334.844,75	55.776.153.269,00	64,79
5.04.02	Pendidikan Dan Pelatihan	156.480.877,00	1.278.100.000,00	1.258.215.000,00	98,44
5.05.02	Penelitian Dan Pengembangan	895.376.684,00	2.109.441.300,00	1.165.304.140,00	55,24
	JUMLAH	624.615.313.085,00	762.232.197.786,35	666.752.763.849,64	87,47

F. Urusan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Belanja Urusan unsur pengawasan urusan pemerintahan merupakan belanja yang digunakan untuk mendukung kegiatan pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Jember Tahun 2025 dengan anggaran sebesar Rp14.218.430.234,85 dan terealisasi sebesar Rp12.396.058.025,00 atau 87,18 persen. Jika dibandingkan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp(437.410.072,00) atau 103,53 persen, Belanja untuk mendukung kegiatan pengawasan pada Inspektorat masuk dalam klasifikasi urusan penunjang urusan pemerintahan staf dan pengawasan.

Berikut rincian Belanja Urusan Pengawasan urusan Pemerintahan Kabupaten Jember tahun 2024 sampai dengan tahun 2025 :

Tabel 2. 13 Belanja Urusan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Tahun 2024-2025

Kode Rekening	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Realisasi 2024	Tahun 2025		
			Anggaran	Realisasi	%
6.01.01	Inspektorat Daerah	12.833.468.097,00	14.218.430.234,85	12.396.058.025,00	87,18
	JUMLAH	12.833.468.097,00	14.218.430.234,85	12.396.058.025,00	87,18

G. Urusan Unsur Kewilayahan

Belanja Urusan unsur kewilayahan merupakan belanja yang digunakan untuk mendukung kegiatan pada 31 (tiga puluh satu) kecamatan dan 22 (dua puluh dua) kelurahan di Kabupaten Jember, Anggaran untuk urusan unsur kewilayahan pada tahun 2025 sebesar Rp165.172.472.496,89 dan terealisasi sebesar Rp131.283.280.758,00 atau sebesar 79,48 persen jika dibandingkan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp(8.372.480.329,00) atau sebesar 106,38 persen.

Berikut rincian Belanja Urusan Unsur Kewilayahan urusan Pemerintahan Kabupaten Jember tahun 2024 sampai dengan tahun 2025 :

Tabel 2. 14 Belanja Urusan Kewilayahan Urusan Pemerintahan Tahun 2024-2025

Kode Rekening	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Realisasi 2024	Tahun 2025		
			Anggaran	Realisasi	%
7.01.01	Kecamatan	139.655.761.087,00	165.172.472.496,89	131.283.280.758,00	79,48
	JUMLAH	139.655.761.087,00	165.172.472.496,89	131.283.280.758,00	79,48

Belanja Urusan unsur Pemerintahan Umum yang dilaksanakan Pemerintahan kabupaten Jember merupakan urusan pemerintah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan umum yang menjadi kewenangan daerah. Urusan pemerintahan umum sejak tahun 2024 hanya terdiri dari belanja yang digunakan untuk mendukung kegiatan Kesatuan Bangsa dan Politik. Anggaran untuk urusan unsur Pemerintahan Umum sebesar Rp29.898.364.343,00 dan terealisasi sebesar Rp25.286.873.212,00 atau sebesar 84,58 persen jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp104.483.468.276,00 mengalami peningkatan sebesar Rp(79.196.595.064,00) atau sebesar 413,19 persen.

Berikut rincian Belanja Urusan Unsur Pemerintahan Umum urusan Pemerintahan Kabupaten Jember tahun 2024 sampai dengan tahun 2025 :

Tabel 2. 15 Belanja Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2024-2025

Kode Rekening	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Realisasi 2024	Tahun 2025		
			Anggaran	Realisasi	%
8.01.01	Kesatuan Bangsa Dan Politik	104.483.468.276,00	29.898.364.343,00	25.286.873.212,00	84,58
	JUMLAH	104.483.468.276,00	29.898.364.343,00	25.286.873.212,00	84,58

2.3.4. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, dimana dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil investasi. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal pemerintah. Pencapaian kinerja keuangan terkait dengan pembiayaan daerah sebagai berikut:

Tabel 2. 16 Realisasi Pembiayaan TA 2024 dan 2025

Kode Rekening	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	Rp	(Rp)	%
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	276.618.534.800,86	561.196.000.035,76	284.577.465.234,90	50,71

Kode Rekening	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	Rp	(Rp)	%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	276.596.479.800,86	561.165.682.054,76	284.569.202.253,90	50,71
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	22.055.000,00	30.317.981,00	8.262.981,00	27,25
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	15.000.000.000,00	0,00	(15.000.000.000,00)	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	15.000.000.000,00	0,00	(15.000.000.000,00)	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	291.618.534.800,86	561.196.000.035,76	299.577.465.234,90	53,38

Realisasi Penerimaan Pembiayaan pada TA 2025 sebesar Rp561.196.000.035,76 mengalami kenaikan sebesar Rp284.577.465.234,90 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 yaitu sebesar Rp276.618.534.800,86 atau sebesar 50,71 persen. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan tahun 2025 tidak ada pengeluaran untuk tahun ini pada tahun sebelumnya terrealisasi sebesar Rp15.000.000.000,00 sehingga diperoleh pembiayaan netto sebesar Rp561.196.000.035,76.

Dari perbandingan pendapatan, belanja dan pembiayaan netto diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berjalan sebesar Rp648.225.088.481,61 yang selanjutnya digunakan sebagai salah satu sumber pendanaan pada tahun berikutnya. Perhitungan SiLPA tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Pendapatan	Rp	4.333.464.243.957,13
Belanja	Rp	4.246.435.155.511,28
Pembiayaan Netto	Rp	561.196.000.035,76
SiLPA Tahun 2025	Rp	648.225.088.481,61

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam rangka mendukung program pemerintah daerah yang telah direncanakan dan sesuai dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD), perlu adanya perencanaan penganggaran yang menggambarkan pendapatan dan belanja dalam periode tahunan. Perencanaan penganggaran dimaksud dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun dan ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan target yang akan dicapai.

Pelaksanaan APBD dan pencapaian indikator target kinerja dimaksud membutuhkan komitmen seluruh perangkat daerah serta perlu adanya sinkronisasi, komunikasi dan koordinasi yang efektif antar perangkat daerah.

Dalam pelaksanaan APBD dimungkinkan adanya perubahan, baik pada asumsi pendapatan ataupun belanja daerah akibat adanya penyesuaian rencana keuangan dan perkembangan yang terjadi.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam proses penganggaran penatausahaan dan pelaporan sudah menggunakan SIPD yang mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Kemendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Target kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Jember sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

3.1.1. Target Kinerja Pendapatan dan Perubahannya

Sumber Pendapatan Pemerintah Kabupaten Jember sebagai sumber dana pendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah dimana Berdasarkan klasifikasinya, pendapatan dikelompokkan atas:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terinci ke dalam 4 (empat) sub pos anggaran pendapatan dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- Pendapatan Transfer, yang terinci ke dalam sub pos anggaran pendapatan: Pendapatan Transfer pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang terinci ke dalam sub pos anggaran pendapatan: Pendapatan Hibah, Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut adalah target kinerja pendapatan beserta perubahannya pada Tahun Anggaran 2025:

Tabel 3. 1 Anggaran Pendapatan Sebelum dan Sesudah Perubahan APBD TA. 2025

Kode.Rek.	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				(Rp)	%
4	PENDAPATAN	4.374.262.622.025,00	4.409.724.837.003,34	35.462.214.978,34	0,81
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.072.163.560.325,00	1.154.371.067.003,34	82.207.506.678,34	7,67
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	471.737.724.107,00	506.748.000.000,00	(35.010.275.893,00)	(7,42)
4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	548.510.924.309,00	630.578.755.094,34	(82.067.830.785,34)	(14,96)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.834.439.331,00	7.834.439.331,00	0,00	0,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	44.080.472.578,00	9.209.872.578,00	34.870.600.000,00	79,11
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.302.099.061.700,00	3.255.353.770.000,00	46.745.291.700,00	1,42
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.120.234.733.000,00	3.074.217.834.000,00	46.016.899.000,00	1,47
4.2.01.07	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	242.298.561.000,00	253.457.585.000,00	11.159.024.000,00	4,61
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.881.644.909.000,00	1.828.697.441.000,00	(52.947.468.000,00)	(2,81)
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus	668.124.852.000,00	663.896.397.000,00	(4.228.455.000,00)	(0,63)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - lainnya	181.864.328.700,00	181.135.936.000,00	(728.392.700,00)	0,00
4.2.01.05	Dana Desa	170.895.026.000,00	169.098.682.000,00	(1.796.344.000,00)	0,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	10.969.302.700,00	12.037.254.000,00	1.067.951.300,00	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	4.374.262.622.025,00	4.409.724.837.003,34	35.462.214.978,34	0,40
4.2.01.07	Pendapatan Bagi Hasil	1.072.163.560.325,00	1.154.371.067.003,34	82.207.506.678,34	1,05
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	471.737.724.107,00	506.748.000.000,00	(35.010.275.893,00)	9,74

Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Jember TA 2025 sebelum perubahan sebesar Rp4.374.262.622.025,00 dan setelah perubahan Rp4.409.724.837.003,34 mengalami kenaikan sebesar Rp35.462.214.978,34 atau sebesar 0,81 persen. Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebelum perubahan sebesar Rp1.072.163.560.325,00 dan setelah perubahan sebesar Rp1.154.371.067.003,34 mengalami kenaikan sebesar Rp82.207.506.678,34. Atau sebesar 7,67 persen. Anggaran Pendapatan Transfer sebelum perubahan sebesar Rp3.302.099.061.700,00 dan

setelah perubahan sebesar Rp3.255.353.770.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp46.745.291.700,00 atau sebesar 1,42 persen.

3.1.2. Target Kinerja Belanja dan Perubahannya

Anggaran Belanja merupakan bagian tak terpisahkan dari bagian pendapatan maupun pembiayaan dalam sistem APBD berbasis kinerja, yang meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja Daerah pada hakikatnya dimaksudkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja Daerah mengacu pada analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturanperundang– undangan.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Kabupaten Jember tahun 2025 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan. Berikut adalah target kinerja belanja beserta perubahannnya pada TA 2025:

Dari total Belanja Daerah Kabupaten Jember dalam Perubahan APBD tahun 2025 sebesar Rp4.965.890.519.058,10 mengalami kenaikan sebesar Rp279.376.677.415,85 atau sebesar 5,96 persen jika dibandingkan dengan belanja daerah sebelum perubahan sebesar Rp4.686.513.841.642,25. Rincian anggaran belanja Daerah Kabupaten Jember sebelum dan sesudah perubahan tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Anggaran Belanja Sebelum dan Sesudah Perubahan APBD TA. 2025

Kode Rek.	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				(Rp)	%
5	BELANJA DAERAH	4.686.513.841.642,25	4.965.890.519.058,10	279.376.677.415,85	5,96
5.1	BELANJA OPERASI	3.756.018.356.773,25	3.943.871.431.863,03	187.853.075.089,78	5,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.766.134.782.034,07	1.750.161.626.133,95	(15.973.155.900,12)	(0,90)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.743.668.889.147,18	1.961.081.258.629,08	217.412.369.481,90	12,47
5.1.05	Belanja Hibah	204.679.132.092,00	206.426.172.100,00	1.747.040.008,00	0,85
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	41.535.553.500,00	26.202.375.000,00	(15.333.178.500,00)	(36,92)
5.2	BELANJA MODAL	338.939.243.660,00	460.462.845.986,07	121.523.602.326,07	35,85
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.647.696.120,00	547.865.641,15	(2.099.830.478,85)	(79,31)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	143.556.091.334,00	160.013.093.289,27	16.457.001.955,27	11,46
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.499.947.789,00	53.549.527.459,97	3.049.579.670,97	6,04
5.2.04	Belanja Modal Jalan/Jaringan, dan Irigasi	140.284.358.417,00	243.695.109.595,68	103.410.751.178,68	73,72
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	716.150.000,00	484.250.000,00	(231.900.000,00)	(32,38)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.235.000.000,00	2.173.000.000,00	938.000.000,00	75,95
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	50.000.000.000,00	20.000.000.000,00	(30.000.000.000,00)	(60,00)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000,00	20.000.000.000,00	(30.000.000.000,00)	(60,00)
5.4	BELANJA TRANSFER	541.556.241.209,00	541.556.241.209,00	0,00	0,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	22.991.948.492,00	22.991.948.492,00	0,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	518.564.292.717,00	518.564.292.717,00	0,00	0,00

3.1.3. Target Kinerja Pembiayaan dan Perubahannya

Anggaran Pembiayaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD dan sesuai dengan pedoman umum penyusunan serta pelaksanaan APBD, yang secara garis besar dibagi menjadi:

- Penerimaan Pembiayaan
- Pengeluaran Pembiayaan

Dari kedua pos tersebut kondisi umum pembiayaan dalam Perubahan APBD TA 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Anggaran Pembiayaan Sebelum dan Sesudah Perubahan TA. 2025

Kode Rek.	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				(Rp)	%
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	317.251.219.617,25	561.165.682.054,76	(243.914.462.437,51)	(76,88)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	317.251.219.617,25	561.165.682.054,76	(243.914.462.437,51)	(76,88)
6.1.05	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	312.251.219.617,25	556.165.682.054,76	243.914.462.437,51	(78,11)

Penerimaan Pembiayaan Daerah APBD TA 2025 sebesar Rp561.165.682.054,76 pengeluaran pembiayaan sebesar Rp5.000.000.000,00 serta pembiayaan netto sebesar Rp556.165.682.054,76 terdapat perubahan anggaran penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan serta pembiayaan netto pada tahun 2025.

3.1.4. Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Sehubungan dengan berbagai kebijakan keuangan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Jember dapat dijelaskan sebagai berikut :

3.1.4.1. Target dan Realisasi Pendapatan

Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Jember tahun 2025 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan Daerah pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp4.409.724.837.003,34 dapat terealisasi sebesar Rp4.333.464.243.957,13 atau sebesar 98,27 persen dari anggaran yang telah ditetapkan. Rincian realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

Kode Rek.	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Sisa Lebih/(Kurang)
4	PENDAPATAN	4.409.724.837.003,34	4.333.464.243.957,13	98,27	76.260.593.046,21
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.154.371.067.003,34	1.058.877.046.690,13	91,73	95.494.020.313,21
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	506.748.000.000,00	445.508.988.358,00	87,92	61.239.011.642,00
4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	630.578.755.094,34	568.259.225.510,73	90,12	62.319.529.583,61
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.834.439.331,00	7.870.236.731,25	100,46	(35.797.400,25)

Kode Rek.	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Sisa Lebih/(Kurang)
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9.209.872.578,00	37.238.596.090,15	404,33	(28.028.723.512,15)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.255.353.770.000,00	3.274.587.197.267,00	100,59	(19.233.427.267,00)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.074.217.834.000,00	3.072.492.600.717,00	99,94	1.725.233.283,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	253.457.585.000,00	249.202.576.311,00	98,32	4.255.008.689,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.828.697.441.000,00	1.877.042.712.821,00	102,64	(48.345.271.821,00)
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	663.896.397.000,00	631.432.290.903,00	95,11	32.464.106.097,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - lainnya	328.166.411.000,00	314.815.020.682,00	95,93	13.351.390.318,00
4.2.01.05	Dana Desa	321.139.649.000,00	307.788.258.682,00	95,84	13.351.390.318,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	7.026.762.000,00	7.026.762.000,00	100,00	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	181.135.936.000,00	202.094.596.550,00	111,57	(20.958.660.550,00)
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	169.098.682.000,00	190.021.342.550,00	112,37	(20.922.660.550,00)
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	12.037.254.000,00	12.073.254.000,00	100,30	(36.000.000,00)

3.1.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi pencapaian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember dari Tahun 2021 hingga 2025 mengalami kenaikan yang fluktuatif. Pada Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp284.710.412.704,66 dari tahun 2021, Rincian perolehan Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 5 Rincian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 s.d. 2025

Tahun	Realisasi (Rp)	Peningkatan/ (Penurunan) (Rp)
2021	659.649.404.423,24	74.423.359.923,35
2022	640.243.830.361,32	(19.405.574.061,92)
2023	764.496.302.893,85	124.252.472.532,53
2024	774.166.633.985,47	9.670.331.091,62
2025	1.058.877.046.690,13	284.710.412.704,66

Pendapatan Asli Daerah tahun 2025 memberikan kontribusi realisasi sebesar Rp1.058.877.046.690,13 atau sebesar 91,73 persen dari target Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.154.371.067.003,34 Realisasi pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan dari tahun 2024 sebesar Rp284.710.412.704,66 atau sebesar 26,89 persen.

Tabel 3. 6 Rincian Realisasi dan Target PAD Tahun 2025

Kode Rek.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	506.748.000.000,00	445.508.988.358,00	87,92
4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	630.578.755.094,34	568.259.225.510,73	90,12
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.834.439.331,00	7.870.236.731,25	100,46
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9.209.872.578,00	37.238.596.090,15	404,33
	Jumlah	1.154.371.067.003,34	1.058.877.046.690,13	91,73

3.1.4.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer tahun 2025 memberikan kontribusi realisasi sebesar Rp3.274.587.197.267,00 atau 100,59 persen dari target Anggaran Pendapatan Transfer sebesar Rp3.255.353.770.000,00. Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana perimbangan yang terealisasi sebesar Rp2.757.677.580.035,00 dari target anggaran sebesar Rp2.746.051.423.000,00 atau 100,42 persen, pendapatan Transfer Pemerintah pusat-lainnya yang terealisasi sebesar Rp314.815.020.682,00 dari target anggaran sebesar Rp328.166.411.000,00 atau 95,93 persen, dan pendapatan transfer antar Daerah yang terealisasi sebesar Rp 202.094.596.550,00 dari target anggaran sebesar Rp181.135.936.000,00 atau 111,57 persen. Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3. 7 Rincian Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2025

Kode Rek.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4.1	PENDAPATAN TRANSFER	3.255.353.770.000,00	3.274.587.197.267,00	100,59
4.2.01.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - dana perimbangan	2.746.051.423.000,00	2.757.677.580.035,00	100,42
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	253.457.585.000,00	249.202.576.311,00	98,32
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.828.697.441.000,00	1.877.042.712.821,00	102,64
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	663.896.397.000,00	631.432.290.903,00	95,11
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - lainnya	328.166.411.000,00	314.815.020.682,00	95,93
4.2.01.05	Dana Desa	321.139.649.000,00	307.788.258.682,00	95,84
4.2.01.06	Insentif Fiskal	7.026.762.000,00	7.026.762.000,00	100,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	181.135.936.000,00	202.094.596.550,00	111,57
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	169.098.682.000,00	190.021.342.550,00	112,37
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	12.037.254.000,00	12.073.254.000,00	100,30
	Jumlah	3.255.353.770.000,00	3.274.587.197.267,00	100,59

Perbandingan antara Anggaran dan realisasi pendapatan setiap OPD Kabupaten Jember untuk tahun anggaran 2025 dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3. 8 Anggaran Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Per OPD Tahun Anggaran 2024

No	OPD	Anggaran	Realisasi	%
1	Dinas Kesehatan	1.000.000.000,00	901.482.500,00	90,15
2	Puskesmas Kencong	2.763.845.000,00	3.069.816.288,80	111,07
3	Puskesmas Cakru	2.218.768.441,00	2.458.579.206,02	110,81
4	Puskesmas Gumukmas	2.984.345.675,24	3.804.214.565,70	127,47
5	Puskesmas Tembokrejo	2.330.499.304,00	2.258.362.581,25	96,90
6	Puskesmas Puger	3.230.187.116,00	4.064.376.779,18	125,82
7	Puskesmas Kasiyan	3.144.314.083,64	3.406.384.498,04	108,33
8	Puskesmas Wuluhan	5.089.476.928,00	5.060.099.853,75	99,42
9	Puskesmas Lojejer	3.852.251.870,00	4.093.247.459,47	106,26
10	Puskesmas Ambulu	3.470.620.746,00	3.773.268.780,69	108,72
11	Puskesmas Sabrang	2.889.904.044,00	2.894.698.811,18	100,17
12	Puskesmas Andongsari	1.729.612.537,65	2.009.858.172,00	116,20
13	Puskesmas Tempurejo	3.489.754.323,82	3.732.986.926,48	106,97
14	Puskesmas Curahnongko	2.159.273.315,00	2.483.332.464,69	115,01
15	Puskesmas Silo I	2.063.757.785,00	3.260.044.365,88	157,97
16	Puskesmas Silo li	3.867.230.958,00	3.757.586.001,76	97,16
17	Puskesmas Mayang	4.067.832.071,56	4.086.008.464,04	100,45
18	Puskesmas Mumbulsari	5.089.251.062,00	4.701.993.404,26	92,39
19	Puskesmas Jenggawah	3.146.066.423,50	3.764.667.823,33	119,66
20	Puskesmas Kemuningsari	5.005.095.754,00	3.208.955.022,25	64,11
21	Puskesmas Ajung	5.392.056.887,00	5.149.843.795,71	95,51
22	Puskesmas Karangduren	3.121.968.949,00	2.577.016.968,33	82,54
23	Puskesmas Rambipuji	4.143.879.425,00	3.367.467.347,30	81,26
24	Puskesmas Balung	2.836.987.925,00	2.684.971.057,96	94,64
25	Puskesmas Nogosari	2.172.000.000,00	2.204.153.910,16	101,48
26	Puskesmas Umbulsari	2.893.232.338,00	3.651.516.337,46	126,21
27	Puskesmas Paleran	2.112.169.367,00	2.318.620.260,95	109,77
28	Puskesmas Semboro	3.021.034.679,00	3.073.868.709,76	101,75
29	Puskesmas Jombang	3.120.408.787,97	3.253.577.841,74	104,27
30	Puskesmas Sumberbaru	5.329.242.174,00	5.360.606.922,42	100,59
31	Puskesmas Rowotengah	2.984.716.445,00	3.094.809.125,99	103,69
32	Puskesmas Tanggul	4.288.613.117,48	4.214.858.601,01	98,28
33	Puskesmas Klatakan	2.113.216.323,60	2.839.292.754,47	134,36
34	Puskesmas Bangsalsari	4.397.035.780,00	5.335.618.341,67	121,35
35	Puskesmas Sukorejo	4.588.000.000,00	3.217.603.806,63	70,13
36	Puskesmas Panti	4.450.461.969,00	4.277.499.377,98	96,11
37	Puskesmas Sukorambi	2.404.209.764,88	2.963.980.062,40	123,28
38	Puskesmas Arjasa	3.689.642.310,47	3.369.704.425,36	91,33
39	Puskesmas Pakusari	2.443.409.491,00	2.538.325.718,28	103,88
40	Puskesmas Kalisat	6.269.415.953,00	5.148.556.496,21	82,12
41	Puskesmas Ledokombo	4.686.451.653,00	5.347.500.076,56	114,11
42	Puskesmas Sumberjambe	4.814.735.362,00	5.392.467.414,65	112,00
43	Puskesmas Sukowono	5.105.566.689,00	5.126.705.137,86	100,41

No	OPD	Anggaran	Realisasi	%
44	Puskesmas Jelbuk	2.505.381.264,00	2.975.671.904,53	118,77
45	Puskesmas Kaliwates	2.448.420.507,00	2.508.262.880,82	102,44
46	Puskesmas Mangli	2.155.723.721,20	1.879.560.837,84	87,19
47	Puskesmas Jemberkidul	1.384.340.861,00	1.252.308.249,11	90,46
48	Puskesmas Sumpersari	3.897.074.702,65	3.813.862.649,10	97,86
49	Puskesmas Gladakpakem	1.754.333.737,20	1.317.919.868,03	75,12
50	Puskesmas Patrang	3.329.394.000,00	3.196.382.822,60	96,00
51	Puskesmas Banjarsengon	1.575.400.953,48	2.157.192.381,50	136,93
52	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Balung - Blud	85.000.000.000,00	68.224.356.048,51	80,26
53	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Dr Soebandi - Blud	265.000.000.000,00	273.694.114.382,57	103,28
54	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Kalisat - Blud	50.000.000.000,00	31.551.012.625,49	63,10
55	Sekretariat Daerah /Bagian Umum Setda	110.000.000,00	319.150.000,00	290,14
56	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air	6.075.000.000,00	2.625.656.152,00	43,22
57	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya	3.340.000.000,00	3.345.843.816,00	100,17
58	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	310.250.000,00	336.408.000,00	108,43
59	Dinas Lingkungan Hidup	230.000.000,00	570.495.000,00	248,04
60	Dinas Perhubungan	4.944.418.800,00	1.097.643.125,00	22,20
61	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	275.000.000,00	565.817.305,00	205,75
62	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	3.670.870.959,00	2.376.700.500,00	64,74
63	Dinas Perikanan	180.000.000,00	106.655.250,00	59,25
64	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	7.696.562.760,00	6.196.331.253,00	80,51
65	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah - Skpd	3.270.540.121.909,00	3.317.103.997.611,40	101,42
66	Badan Pendapatan Daerah	543.332.000.000	452.950.372.835,00	83,37
	JUMLAH	4.409.724.837.003,34	4.333.464.243.957,13	98,27

3.1.4.2. Target Realisasi Belanja Daerah

Pemerintah Kabupaten Jember Menganggarkan Belanja Daerah sebesar Rp4.965.890.519.058,10 di tahun 2025 dan terealisasi sebesar Rp4.246.435.155.511,28 atau sebesar 85,51 persen. Rincian anggaran dan realisasi belanja daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut sebagai berikut:

Tabel 3. 9 Anggaran Belanja dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Kode Rek.	Uraian	Anggaran Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	%
5	BELANJA DAERAH	4.965.890.519.058,10	4.246.435.155.511,28	85,51
5.1	BELANJA OPERASI	3.943.871.431.863,03	3.399.275.692.275,74	86,19
5.1.01	Belanja Pegawai	1.750.161.626.133,95	1.554.430.712.662,68	88,82
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.961.081.258.629,08	1.639.516.965.155,06	83,60
5.1.04	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	206.426.172.100,00	184.366.819.458,00	89,31
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	26.202.375.000,00	20.961.195.000,00	80,00

Kode Rek.	Uraian	Anggaran Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	%
5.2	BELANJA MODAL	460.462.845.986,07	317.406.195.770,40	68,93
5.2.01	Belanja Modal Tanah	547.865.641,15	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	160.013.093.289,27	139.320.595.437,18	87,07
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	53.549.527.459,97	32.278.559.628,22	60,28
5.2.04	Belanja Modal JalanJaringan, dan Irigasi	243.695.109.595,68	144.118.955.126,00	59,14
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	484.250.000,00	339.683.878,00	70,15
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.173.000.000,00	1.348.401.701,00	62,05
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	20.000.000.000,00	1.637.818.074,14	8,19
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000,00	1.637.818.074,14	8,19
5.4	BELANJA TRANSFER	541.556.241.209,00	528.115.449.391,00	97,52
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	22.991.948.492,00	22.902.546.992,00	99,61
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	518.564.292.717,00	505.212.902.399,00	97,43

3.1.4.2.1. Belanja Operasi

Pemerintahan Kabupaten Jember menganggarkan belanja operasi tahun 2025 sebesar Rp3.943.871.431.863,03 dan terealisasi sebesar Rp3.399.275.692.275,74 atau sebesar 86,19 persen dari total belanja daerah. Rincian anggaran dan realisasi belanja daerah tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3. 10 Rincian Target dan Realisasi Belanja Tahun 2025

Kode Rek.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5.1.01	Belanja Pegawai	1.750.161.626.133,95	1.554.430.712.662,68	88,82
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.961.081.258.629,08	1.639.516.965.155,06	83,60
5.1.04	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	206.426.172.100,00	184.366.819.458,00	89,31
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	26.202.375.000,00	20.961.195.000,00	80,00
	Jumlah	3.943.871.431.863,03	3.399.275.692.275,74	86,19

Dari total belanja Operasi Kabupaten Jember, Belanja Pegawai di tahun 2025 memberikan kontribusi realisasi sebesar Rp1.554.430.712.662,68 atau sebesar 88,82 persen. Belanja Barang dan Jasa memberikan kontribusi realisasi sebesar Rp1.639.516.965.155,06 atau sebesar 83,60 persen. Belanja Hibah memberikan kontribusi realisasi sebesar Rp184.366.819.458,00 atau 89,31 persen dan Belanja Bantuan Sosial memberikan kontribusi realisasi sebesar Rp20.961.195.000,00 atau 80,00 persen.

3.1.4.2.2. Belanja Modal

Pemerintah Kabupaten Jember mengalokasikan Belanja Modal di tahun 2025 sebesar Rp460.462.845.986,07 dan terealisasi sebesar Rp317.406.195.770,40 atau 68,93 persen. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3. 11 Rincian Target dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025

Kode Rek.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	547.865.641,15	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	160.013.093.289,27	139.320.595.437,18	87,07
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	53.549.527.459,97	32.278.559.628,22	60,28
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	243.695.109.595,68	144.118.955.126,00	59,14
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	484.250.000,00	339.683.878,00	70,15
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.173.000.000,00	1.348.401.701,00	62,05
	Jumlah	460.462.845.986,07	317.406.195.770,40	68,93

Dari total belanja Modal Kabupaten Jember tahun 2025, Belanja Modal Tanah tidak memberikan kontribusi realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin memberikan kontribusi realisasi sebesar Rp139.320.595.437,18 atau sebesar 87,07 persen. Belanja Modal Gedung dan Bangunan memberikan kontribusi sebesar Rp32.278.559.628,22 atau sebesar 60,28 persen sedangkan Belanja Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi memberikan kontribusi realisasi sebesar Rp144.118.955.126,00 atau sebesar 59,14 persen dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya memberikan kontribusi realisasi sebesar Rp339.683.878,00 atau sebesar 70,15 persen. Dan belanja modal Aset Lainnya memberikan kontribusi sebesar Rp1.348.401.701,00 atau sebesar 62,05 persen.

3.1.4.2.3. Belanja Tidak Terduga

Pemerintah Kabupaten Jember mengalokasikan Belanja Tidak Terduga tahun 2025 sebesar Rp20.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.637.818.074,14 atau sebesar 8,19 persen. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tidak Terduga tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3. 12 Rincian Target dan Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2025

Kode Rek.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5.3	BELANJA TAK TERDUGA			
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000,00	1.637.818.074,14	8,19
	Jumlah	20.000.000.000,00	1.637.818.074,14	8,19

3.1.4.2.4. Belanja Transfer

Pemerintah Kabupaten Jember mengalokasikan Belanja Transfer tahun 2025 sebesar Rp541.556.241.209,00 dan terealisasi sebesar Rp528.115.449.391,00 atau sebesar 97,52 persen. Rincian anggaran dan realisasi belanja Transfer tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3. 13 Rincian Target dan Realisasi Belanja Transfer Tahun 2025

Kode Rek.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5.4	BELANJA TRANSFER			
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	22.991.948.492,00	22.902.546.992,00	99,61
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	518.564.292.717,00	505.212.902.399,00	97,43
	Jumlah	541.556.241.209,00	528.115.449.391,00	97,52

Dari total Belanja Transfer Kabupaten Jember tahun 2025, Belanja Bagi Hasil memberikan kontribusi realisasi sebesar Rp22.902.546.992,00 atau sebesar 99,61 persen, Belanja Bantuan Keuangan memberikan kontribusi realisasi sebesar Rp505.212.902.399,00 atau sebesar 97,43 persen.

Anggaran dan realisasi belanja setiap OPD Kabupaten Jember untuk tahun anggaran 2025 dijelaskan dibawah ini :

Tabel 3. 14 Anggaran dan Realisasi Belanja Per OPD Tahun Anggaran 2025

No	OPD	Anggaran	Realisasi	%
	BELANJA OPERASI & MODAL			
1	Dinas Pendidikan	1.464.002.495.280,98	1.328.557.016.155,02	90,75
2	Dinas Kesehatan	705.555.301.661,10	622.050.057.546,70	88,16
3	Puskesmas Kencong	3.461.333.490,04	2.998.158.005,00	86,62
4	Puskesmas Cakru	2.739.786.706,29	2.672.570.235,00	97,55
5	Puskesmas Gumukmas	4.630.240.690,58	3.680.198.846,00	79,48
6	Puskesmas Tembokrejo	2.771.342.673,71	2.357.382.484,00	85,06
7	Puskesmas Puger	3.902.496.201,35	3.887.218.055,68	99,61
8	Puskesmas Kasiyan	4.141.074.169,31	3.609.524.708,77	87,16
9	Puskesmas Wuluhan	6.072.755.341,37	4.959.264.881,00	81,66
10	Puskesmas Lojejer	4.827.082.089,55	4.737.811.486,00	98,15
11	Puskesmas Ambulu	4.239.821.059,48	4.163.075.373,00	98,19
12	Puskesmas Sabrang	3.692.325.900,72	3.024.854.720,95	81,92
13	Puskesmas Andongsari	2.384.730.525,31	2.217.325.588,00	92,98
14	Puskesmas Tempurejo	4.186.174.594,63	3.923.549.565,00	93,73
15	Puskesmas Curahnongko	2.752.617.952,49	2.746.303.305,00	99,77
16	Puskesmas Silo I	2.714.385.945,60	2.633.204.515,00	97,01
17	Puskesmas Silo II	4.614.941.896,65	3.731.874.807,00	80,87
18	Puskesmas Mayang	4.967.558.073,12	3.629.384.394,00	73,06
19	Puskesmas Mumbulsari	5.926.526.603,16	5.096.004.433,00	85,99
20	Puskesmas Jenggawah	4.186.121.527,90	3.928.481.071,00	93,85
21	Puskesmas Kemuningsari	5.991.869.294,71	3.906.408.747,00	65,20

No	OPD	Anggaran	Realisasi	%
22	Puskesmas Ajung	6.706.453.680,12	5.715.600.755,00	85,23
23	Puskesmas Karangduren	3.740.682.214,39	2.838.247.876,00	75,88
24	Puskesmas Rambipuji	5.021.618.333,84	4.031.443.099,00	80,28
25	Puskesmas Balung	3.208.728.109,23	2.928.117.658,00	91,25
26	Puskesmas Nogosari	2.998.616.025,05	2.610.801.479,00	87,07
27	Puskesmas Umbulsari	3.468.470.611,65	3.318.113.411,00	95,67
28	Puskesmas Paleran	2.519.824.670,00	2.240.425.259,00	88,91
29	Puskesmas Semboro	3.603.721.864,71	3.055.675.355,00	84,79
30	Puskesmas Jombang	3.798.032.735,35	3.787.952.862,00	99,73
31	Puskesmas Sumberbaru	5.767.640.226,67	5.429.880.682,00	94,14
32	Puskesmas Rowotengah	3.684.114.970,75	3.145.003.162,00	85,37
33	Puskesmas Tanggul	4.925.320.848,96	4.254.181.371,00	86,37
34	Puskesmas Klatakan	2.494.901.420,82	2.493.710.895,00	99,95
35	Puskesmas Bangsalsari	5.238.155.133,90	5.144.735.389,00	98,22
36	Puskesmas Sukorejo	5.140.775.120,81	3.626.432.145,00	70,54
37	Puskesmas Panti	5.207.368.442,73	4.053.130.892,00	77,83
38	Puskesmas Sukorambi	3.208.322.421,15	2.770.923.079,00	86,37
39	Puskesmas Arjasa	4.140.444.867,93	3.368.586.740,00	81,36
40	Puskesmas Pakusari	2.863.250.287,98	2.556.565.451,00	89,29
41	Puskesmas Kalisat	6.955.975.239,15	5.766.298.559,00	82,90
42	Puskesmas Ledokombo	4.855.257.971,71	4.705.191.363,00	96,91
43	Puskesmas Sumberjambe	5.626.446.919,97	5.103.382.984,00	90,70
44	Puskesmas Sukowono	6.361.721.470,30	5.232.508.578,00	82,25
45	Puskesmas Jelbuk	3.273.325.230,68	3.127.018.939,00	95,53
46	Puskesmas Kaliwates	2.907.110.677,78	2.803.302.683,00	96,43
47	Puskesmas Mangli	2.650.342.621,40	2.322.904.387,00	87,65
48	Puskesmas Jemberkidul	1.496.725.059,47	1.332.415.068,00	89,02
49	Puskesmas Sumbersari	4.878.931.736,26	4.195.954.723,00	86,00
50	Puskesmas Gladakpakem	2.234.155.362,05	1.588.642.907,00	71,11
51	Puskesmas Patrang	3.768.208.137,02	3.539.146.170,00	93,92
52	Puskesmas Banjarsengon	2.308.708.365,95	1.964.812.357,00	85,10
53	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Balung - Blud	86.327.534.100,92	68.284.821.201,29	79,10
54	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Dr Soebandi - Blud	276.758.356.025,25	253.683.828.113,22	91,66
55	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Kalisat - Blud	52.751.680.549,60	32.436.432.162,00	61,49
56	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air	259.246.088.145,35	181.338.607.760,00	69,95
57	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya	235.705.699.242,70	163.272.040.865,00	69,27
58	Satuan Polisi Pamong Praja	23.486.041.505,60	21.181.882.192,00	90,19
59	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.065.036.499,00	5.903.661.645,00	73,20
60	Dinas Sosial	66.995.866.445,98	57.620.398.881,00	86,01
61	Dinas Tenaga Kerja	13.853.519.200,90	12.153.625.639,00	87,73
62	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	31.144.597.721,00	22.371.384.583,00	71,83

No	OPD	Anggaran	Realisasi	%
63	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	16.432.990.604,00	11.630.527.290,73	70,78
64	Dinas Lingkungan Hidup	36.303.396.130,60	31.693.211.815,00	87,30
65	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	19.501.518.956,00	16.310.528.706,00	83,64
66	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	21.979.643.166,80	17.173.439.835,00	78,13
67	Dinas Perhubungan	29.391.938.302,00	25.446.875.154,00	86,58
68	Dinas Komunikasi Dan Informatika	42.190.967.529,00	31.441.482.820,52	74,52
69	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	26.796.144.571,60	22.433.977.123,76	83,72
70	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.308.572.014,00	7.250.583.414,00	70,34
71	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	24.220.979.854,90	21.617.945.181,00	89,25
72	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	22.898.950.721,55	18.979.664.959,00	82,88
73	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	4.562.378.196,00	3.298.742.213,00	72,30
74	Dinas Perikanan	9.914.657.829,00	7.259.352.261,00	73,22
75	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	38.020.357.537,75	32.352.066.543,00	85,09
76	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	31.817.962.450,24	26.181.417.543,00	82,29
77	Sekretariat Daerah			
	Bagian Hukum	2.451.771.607,00	2.302.890.725,00	93,93
	Bagian Administrasi Pembangunan	1.406.480.660,00	1.134.818.289,00	80,68
	Bagian Kesejahteraan Rakyat	69.764.701.468,00	64.055.004.719,00	91,82
	Bagian Organisasi	1.420.372.010,00	1.286.370.945,00	90,57
	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	2.969.372.445,00	2.525.837.595,00	85,06
	Bagian Umum	68.756.456.737,94	55.184.725.044,00	80,26
	Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	1.317.358.050,00	634.389.332,00	48,16
	Bagian Tata Pemerintahan	2.092.121.507,30	1.365.683.447,00	65,28
	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	3.252.451.589,20	2.802.107.825,00	86,15
78	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	79.448.758.367,00	60.547.078.645,00	76,21
79	Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah	16.049.401.621,00	11.073.320.662,26	69,00
80	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah - Skpd	617.196.175.743,60	559.163.980.409,14	90,60
81	Badan Pendapatan Daerah	41.624.185.577,00	39.481.094.509,24	94,85
82	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm	87.362.434.844,75	57.034.368.269,00	65,28
83	Inspektorat	14.218.430.234,85	12.396.058.025,00	87,18
84	Kecamatan Ajung	3.781.397.554,13	3.157.536.106,00	83,50
85	Kecamatan Ambulu	4.655.585.950,00	3.696.475.220,00	79,40
86	Kecamatan Arjasa	3.711.570.028,00	3.027.943.260,00	81,58
87	Kecamatan Balung	4.002.255.046,00	3.221.753.853,00	80,50
88	Kecamatan Bangsalsari	4.591.003.513,00	3.709.000.348,00	80,79
89	Kecamatan Gumukmas	4.359.250.448,00	3.604.894.462,00	82,70
90	Kecamatan Jelbuk	3.857.365.495,00	2.732.213.478,00	70,83
91	Kecamatan Jenggawah	4.127.434.999,00	3.041.475.211,00	73,69
92	Kecamatan Jombang	3.518.506.303,00	2.994.916.288,00	85,12
93	Kecamatan Kalisat	4.093.852.837,05	3.375.126.551,00	82,44

No	OPD	Anggaran	Realisasi	%
94	Kecamatan Kaliwates	15.759.797.305,00	13.035.747.590,00	82,72
95	Kecamatan Kencong	3.920.691.860,40	3.067.535.140,00	78,24
96	Kecamatan Ledokombo	4.185.059.785,00	2.975.551.041,00	71,10
97	Kecamatan Mayang	3.522.141.720,46	2.794.408.186,00	79,34
98	Kecamatan Mumbulsari	3.759.428.488,00	2.978.253.123,00	79,22
99	Kecamatan Pakusari	3.628.193.467,75	2.649.221.375,00	73,02
100	Kecamatan Patrang	16.332.674.558,00	12.985.005.228,00	79,50
101	Kecamatan Puger	4.408.091.283,00	3.342.996.953,00	75,84
102	Kecamatan Rambipuji	4.714.613.808,20	4.047.939.674,00	85,86
103	Kecamatan Semboro	3.970.639.337,00	3.085.383.968,00	77,70
104	Kecamatan Silo	4.293.973.995,00	3.521.584.591,00	82,01
105	Kecamatan Sukorambi	3.396.124.980,00	2.836.079.642,00	83,51
106	Kecamatan Sukowono	4.750.300.007,00	3.320.156.319,00	69,89
107	Kecamatan Sumberbaru	4.441.622.032,00	3.469.602.241,00	78,12
108	Kecamatan Sumberjambe	4.218.538.367,00	3.512.124.807,00	83,25
109	Kecamatan Sumpersari	16.580.882.435,75	12.810.344.670,00	77,26
110	Kecamatan Tanggul	5.103.675.997,20	4.138.512.646,00	81,09
111	Kecamatan Tempurejo	3.841.966.516,00	3.052.380.934,00	79,45
112	Kecamatan Umbulsari	4.713.259.346,20	3.441.987.057,00	73,03
113	Kecamatan Wuluhan	4.491.357.891,75	3.925.950.271,00	87,41
114	Kecamatan Panti	4.441.217.143,00	3.731.180.525,00	84,01
115	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	29.898.364.343,00	25.286.873.212,00	84,58
	Jumlah	4.965.890.519.058,10	4.246.435.155.511,28	85,51

3.1.4.3. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, dimana dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal pemerintah. Pencapaian kinerja keuangan terkait dengan pembiayaan daerah sebagai berikut :

Tabel 3. 15 Rincian Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2025

Kode Rek.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	561.165.682.054,76	561.196.000.035,76	100,01
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	561.165.682.054,76	561.165.682.054,76	100,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	30.317.981,00	~

Kode Rek.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000,00	0,00	~
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	0,00	~
	Jumlah Pembiayaan NETTO	561.165.682.054,76	561.196.000.035,76	100,01

3.2. Mandatory Spending

Mandatory Spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan mandatory spending untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* adalah berdasarkan amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) yaitu alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN/ APBD.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, alokasi belanja wajib belanja daerah (*Mandatory Spending*) meliputi :

- Belanja pendidikan;
- belanja infrastruktur pelayanan publik;
- belanja pegawai;
- belanja wajib yang didanai dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PKB, Opsen PKB, PBJT Listrik, Pajak Rokok, dan Pajak Air Tanah).

Alokasi Mandatory Spending Tahun 2025 terinci sebagai berikut:

Tabel 3. 16 Alokasi Mandatory Spending

No	Keterangan		Perhitungan	Batas	Ket
1	Belanja Fungsi Pendidikan		1.565.372.655.743,68		
	Total Belanja		4.965.890.519.058,10		
	Persentase		31,52%	20%	Minimal
2	Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik		1.372.480.242.365,62		
	Belanja Transfer	541.556.241.209,00			
	Total Belanja Diluar Belanja Transfer	4.965.890.519.058,10	4.424.334.277.849,10		
	Persentase		31,02%	40%	Minimal
3	Belanja Pegawai	1.750.161.626.133,95	1.372.480.242.365,62		
	Belanja TPG	363.684.359.632,00			
	Belanja Tamsil	5.874.037.048,00			
	Belanja Pegawai Diluar Tpg Dan Tamsil		1.380.603.229.453,95		
	Total Belanja		4.965.890.519.058,10		
	Persentase		27,80%	30%	Maksimal
4	Belanja Wajib Dari Pajak Yang Ditentukan Penggunaannya				
a.	Opsen Pkb		9.022.200.000,00		
	Pendapatan Opsen PKB	90.222.000.000,00			
	Batas Minimal		9.022.200.000,00		
	Persentase		10,00%	10%	Minimal
b.	PBJT Atas Tenaga Listrik		41.459.906.900,00		
	Pendapatan PBJT	102.000.000.000,00			
	Batas Minimal		10.200.000.000,00		
	Persentase		40,65%	10%	Minimal

No	Keterangan		Perhitungan	Batas	Ket
c.	Pajak Rokok		53.865.551.733,00		
	Pendapatan Pajak Rokok	98.302.682.000,00			
	Batas Minimal		49.151.341.000,00		
	Persentase		54,80%	50%	Minimal
d.	Pajak Air Tanah		100.000.000,00		
	Pendapatan Pajak Air Tanah	1.000.000.000,00			
	Batas Minimal		100.000.000,00		
	Persentase		10,00%	10%	Minimal
5.	Belanja Pada Inspektorat	14.218.430.234,85			
	Belanja Gaji Dan TPP	9.715.911.948,85			
	Belanja Pengawasan		4.502.518.286,00		
	Batas Minimal	4.965.890.519.058,10	24.829.452.595,29		
	Persentase		0,09%	0,5% Dari Belanja Daerah Dan Atau 15m	Minimal
6.	Alokasi Dana Desa		198.295.296.200,00		
	Dana Transfer Umum:		1.937.833.012.000,00		
	Dbh	253.457.585.000,00			
	Dau	1.828.697.441.000			
	Dbhcht	144.322.014.000,00			
	Batas Minimal		193.783.301.200,00		
	Persentase		10,23%	10% Dari Dtu	Minimal
7.	Bagi Hasil Pajak Kepada Desa		20.000.000.000,00		
	Pendapatan Pajak	506.748.000.000,00			
	Batas Minimal		50.674.800.000,00		
	Persentase		3,95%	10% Dari Pendapatan Pajak	Minimal
8.	Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa		2.991.948.492,00		
	Pendapatan Retribusi	62.558.142.519,00			
	Batas Minimal		6.255.814.251,90		
	Persentase		4,78%	10% Dari Pendapatan Retribusi	Minimal

Dari perhitungan alokasi mandatory spending diatas, terinci alokasi dan realisasi sebagai berikut :

Tabel 3. 17 Alokasi dan Realisasi Mandatory Spending

No	Keterangan	Alokasi	Realisasi	Persentase
1	Belanja Fungsi Pendidikan	1.565.372.655.743,68	1.412.751.728.948,00	90,25
2	Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	1.372.480.242.365,62	1.056.139.712.642,92	76,95
3	Belanja Pegawai	1.380.603.229.453,95	1.211.076.530.350,68	87,72
4	Belanja Wajib Dari Pajak Yang Ditentukan Penggunaannya			
a.	Opsen PKB	37.340.759.600,00	32.643.570.789,00	87,42
b.	PBJT Atas Tenaga Listrik	72.089.093.063,00	35.160.815.800,00	48,77
c.	Pajak Rokok	53.865.551.733,00	40.402.501.500,00	75,01
d.	Pajak Air Tanah	2.950.700.000,00	2.638.876.000,00	89,43
5.	Belanja Pengawasan	4.502.518.286,00	4.127.001.423,00	91,66
6.	Alokasi Dana Desa	198.295.296.200,00	198.198.190.777,00	99,95
7.	Bagi Hasil Pajak Kepada Desa	20.000.000.000,00	19.920.992.000,00	99,60
8.	Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa	2.991.948.492,00	2.981.554.992,00	99,65

3.3. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Pendapatan dan Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan terukur yang dapat dicapai setiap pos pendapatan dan belanja daerah. Namun dalam pengelolaan dan pelaksanaannya ditemukan beberapa permasalahan yang mengakibatkan realisasi pendapatan dan belanja daerah pada tahun 2025 tidak sesuai dengan target yang ditetapkan.

- a. Perencanaan yang belum optimal sehingga kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- b. Pada pelaksanaan anggaran pendapatan terdapat kendala yang mempengaruhi realisasi pendapatan belum optimal, antara lain Peraturan Daerah sebagai dasar penetapan tarif masih dalam proses, sistem aplikasi dalam proses perbaikan serta gagal kontrak hasil pemanfaatan barang milik daerah;

Sehubungan adanya hambatan dan kendala tersebut, beberapa langkah antisipatif yang perlu dilakukan agar hambatan serupa tidak terjadi pada masa mendatang antara lain:

- 1) Optimalisasi pelaksanaan Peraturan Daerah terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah, serta sosialisasi teknis secara berkala serta melaksanakan tender ulang terkait hasil pemanfaatan barang milik daerah;
- 2) Menerapkan program prioritas dalam pengalokasian anggaran dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan belanja daerah, serta melakukan antisipasi perubahan-perubahan kondisional yang mungkin terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan
- 3) Menerapkan evaluasi berkala terhadap capaian program dan kegiatan sesuai dengan tenggat waktu yang telah direncanakan;
- 4) Optimalisasi perencanaan dan penganggaran berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya maupun perubahan-perubahan kondisional pada tahun berjalan, sehingga penyerapan anggaran dapat lebih efektif dan efisien.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Jember dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah tahun 2025 menggunakan kebijakan akuntansi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Atas dasar peraturan tersebut di atas Pemerintah Kabupaten Jember, dalam Tahun 2025 telah menyusun Peraturan Bupati Jember Nomor 22 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Jember Nomor 23 Tahun 2025 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

Perubahan regulasi terkait dengan pengelolaan keuangan daerah serta pengelolaan barang milik daerah serta perubahan sistem aplikasi dalam pengelolaan keuangan daerah baik perencanaan dan penganggaran membuat pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian dalam penyusunan Laporan Keuangan sehingga masih banyak ditemukan kendala.

4.1. Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan dimaksud adalah Pemerintah Kabupaten Jember.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi dimaksud terdiri dari 115 OPD yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember pada Tahun 2025 dalam tabel.

Tabel 4.1 Daftar Entitas Akuntansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember

No	Nama OPD	No	Nama OPD
1	Dinas Pendidikan	58	Kecamatan Kencong
2	Dinas Kesehatan	59	Kecamatan Gumukmas
3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga & Sumber Daya Air	60	Kecamatan Umbulsari
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman & Cipta Karya	61	Kecamatan Puger
5	Satuan Polisi Pamong Praja	62	Kecamatan Jombang
6	Dinas Sosial	63	Kecamatan Balung
7	Dinas Tenaga Kerja	64	Kecamatan Wuluhan
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Bencana	65	Kecamatan Ambulu
9	Dinas Lingkungan Hidup	66	Puskesmas Kencong
10	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	67	Puskesmas Cakru

No	Nama OPD	No	Nama OPD
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	68	Puskesmas Gumukmas
12	Dinas Perhubungan	69	Puskesmas Tembokrejo
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	70	Puskesmas Puger
14	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	71	Puskesmas Kasiyan
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	72	Puskesmas Wuluhan
16	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	73	Puskesmas Lojejer
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	74	Puskesmas Ambulu
18	Dinas Perikanan	75	Puskesmas Sabrang
19	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	76	Puskesmas Andongsari
20	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	77	Puskesmas Tempurejo
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	78	Puskesmas Curahnongko
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	79	Puskesmas Silo I
23	Sekretariat Daerah	80	Puskesmas Silo II
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	81	Puskesmas Mayang
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	82	Puskesmas Mumbulsari
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	83	Puskesmas Jenggawah
27	Inspektorat	84	Puskesmas Kemuningsari
28	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	85	Puskesmas Ajung
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	86	Puskesmas Rambipuji
30	Badan Pendapatan Daerah	87	Puskesmas Nogosari
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	88	Puskesmas Balung
32	RSD dr. Soebandi	89	Puskesmas Karangduren
33	RSD Balung	90	Puskesmas Umbulsari
34	RSD Kalisat	91	Puskesmas Paleran
35	Kecamatan Kaliwates	92	Puskesmas Semboro
36	Kecamatan Patrang	93	Puskesmas Jombang
37	Kecamatan Sumbersari	94	Puskesmas Sumberbaru
38	Kecamatan Arjasa	95	Puskesmas Rowotengah
39	Kecamatan Jelbuk	96	Puskesmas Tanggul
40	Kecamatan Pakusari	97	Puskesmas Klatakan
41	Kecamatan Sukowono	98	Puskesmas Bangsalsari
42	Kecamatan Kalisat	99	Puskesmas Sukorejo
43	Kecamatan Ledokombo	100	Puskesmas Panti
44	Kecamatan Sumberjambe	101	Puskesmas Sukorambi
45	Kecamatan Mayang	102	Puskesmas Arjasa
46	Kecamatan Silo	103	Puskesmas Pakusari
47	Kecamatan Mumbulsari	104	Puskesmas Kalisat
48	Kecamatan Tempurejo	105	Puskesmas Ledokombo
49	Kecamatan Rambipuji	106	Puskesmas Sumberjambe
50	Kecamatan Jenggawah	107	Puskesmas Sukowono
51	Kecamatan Panti	108	Puskesmas Jelbuk
52	Kecamatan Sukorambi	109	Puskesmas Kaliwates
53	Kecamatan Ajung	110	Puskesmas Mangli
54	Kecamatan Tanggul	111	Puskesmas Jember Kidul

No	Nama OPD	No	Nama OPD
55	Kecamatan Semboro	112	Puskesmas Sumbersari
56	Kecamatan Sumberbaru	113	Puskesmas Gladak Pakem
57	Kecamatan Bangsalsari	114	Puskesmas Patrang
		115	Puskesmas Banjarsengon

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Di Kabupaten Jember bertindak sebagai entitas pelaporan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Kabupaten Jember sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jember dan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Selain BPKAD, terdapat 53 (lima puluh tiga) unit kerja sebagai entitas pelaporan yaitu Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas, karena berstatus sebagai PPK BLUD. PPK BLUD sebagai entitas pelaporan wajib menyajikan 7 (tujuh) jenis laporan keuangan. Laporan keuangan konsolidasian 5 (lima) jenis laporan keuangan, yaitu LRA, LO, LPE, Neraca dan CaLK. digabungkan dengan laporan entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, yaitu pada PPKD. Hal ini didasarkan pada ketentuan paragraf 116 sampai dengan 122, PSAP No. 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan BLUD.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025 adalah basis akrual, dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Kabupaten Jember menyajikan saldo Akun-Akun. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CaLK dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan.

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Jember adalah:

- Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis;
- Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut;
- Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi atau sejumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang;
- Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah;
- Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran, yaitu berdasarkan tahun takwim, yang diawali pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember

4.2.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah; Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Pendapatan-LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada Pemerintah Kabupaten Jember atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Atas penerimaan pendapatan oleh Bendahara Penerimaan pada akhir periode pelaporan dan belum disetorkan ke Kas Umum Daerah dicatat sebagai Pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

4.2.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui

pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan atau pendapatan direalisasikan, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal.

Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Pengukuran Pendapatan-LO yang menggunakan *Self Assesment* dicatat sebesar nilai yang dicantumkan dalam Surat Ketetapan. Pendapatan-LO yang dipungut melalui sistem *Official Assesment* dicatat sebesar nilai yang tertuang dalam Surat Ketetapan atau dokumen yang dipersamakan. Pendapatan-LO non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Pendapatan Hibah-LO Adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas yang berasal dari pemberi hibah baik dalam bentuk uang, barang, dan/ atau jasa dan Pendapatan yang berasal dari laba BUMD diakui pada tanggal terbitnya laporan keuangan auditan oleh Kantor Akuntan Publik pada saat selesainya RUPS.

4.2.3. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja merupakan unsur/ komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan menggunakan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Jember.

Belanja diukur berdasarkan realisasi belanja menurut klasifikasi yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah. Belanja diukur dan disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:

- penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- informasi lainnya yang dianggap perlu.

Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.2.4. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban merupakan unsur/ komponen penyusunan Laporan Opeasional (LO). Beban diakui pada:

- Saat timbulnya kewajiban;
- Saat terjadinya konsumsi aset; dan
- Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban diukur berdasarkan:

- Harga perolehan atas barang/ jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;
- Taksiran nilai wajar barang/ jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/ jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya maka menggunakan nilai pasar;

- Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga;
- Beban diukur dengan menggunakan satuan mata uang rupiah, transaksi dalam mata uang asing dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

- Pengeluaran beban tahun berkenaan;
- Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/ tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja;
- Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.2.5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan atau Kas di BLUD.

Penerimaan pembiayaan pada BLUD diakui pada saat kas yang diterima BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Kas di BLUD. Pengeluaran pembiayaan pada BLUD diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Pembiayaan dinilai berdasarkan realisasi penerimaan atau pengeluaran kas yang telah diterima atau dikeluarkan.

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

- Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan;
- Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan / pemberian pinjaman, pembentukan/ pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah;

- Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.2.6. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Tujuan kebijakan akuntansi kas dan setara kas adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk kas dan setara kas serta pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam Laporan Keuangan. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/ entitas pelaporan Pemerintah Daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

Kas diakui pada saat diterima atau pada saat kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah. Penambahan Kas di Kas Daerah diakui berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS), Nota Kredit (NK), maupun bukti transfer dari pihak ketiga pada tanggal 31 Desember. Pengurangan Kas di Kas Daerah diakui berdasarkan atas bukti SP2D baik UP/ GU/ TU maupun LS ataupun Surat Pemindahbukuan yang diotorisasi oleh BUD atau Kuasa BUD dan disahkan oleh Bank Jatim.

Kas di Bendahara Penerimaan diakui berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan (TBP) yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan atas penerimaan pendapatan ataupun penerimaan lainnya yang belum disetorkan hingga pada akhir periode pelaporan. Pengurangan atas Kas di Bendahara Penerimaan diakui berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) atau Surat Pemindahbukuan dari rekening Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah.

Kas dan Setara kas dicatat sebesar nilai nominal saldo kas pada tanggal neraca. Kas dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kas dan setara kas di disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Lancar adalah sebagai berikut:

- Kas di Kas Daerah;
- Kas di Bendahara Penerimaan;
- Kas di Bendahara Pengeluaran;
- Kas di Badan Layanan Umum Daerah;
- Kas Di BOS;
- Kas Lainnya; dan
- Setara kas

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- Rincian kas dan setara kas;
- Kebijakan manajemen setara kas; dan
- Informasi lainnya yang dianggap penting.

4.2.7. Kebijakan Akuntansi Investasi

Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh investasi baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan;
- nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/ andal (reliable).

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen diakui dan dicatat sebagai pendapatan.

Hasil investasi jangka panjang berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah Kabupaten Jember yang pencatatannya menggunakan metode biaya, diakui dan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi.

Hasil Investasi jangka panjang yang menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah Kabupaten Jember akan diakui dan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah Kabupaten Jember dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah Kabupaten Jember dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Nonpermanen dan Investasi Permanen.

Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang- Investasi Non Permanen-Dana Bergulir.

4.2.8. Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kabupaten Jember dan/ atau hak Pemerintah Kabupaten Jember yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pemberian barang/ jasa dan perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Jember untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/ bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jember

Klasifikasi piutang sebagai berikut:

Piutang Pendapatan	Piutang Pajak Daerah
	Piutang Retribusi
	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan
	Piutang lain-lain PAD yang Sah
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat
	Piutang Transfer Pemerintah Lainnya
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
	Piutang Pendapatan Lainnya
Piutang Lainnya	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
	Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
	Uang Muka

Piutang diakui pada saat pemerintah Kabupaten Jember mempunyai hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya yang dapat dinilai dengan uang kepada pemerintah pusat / propinsi / daerah lainnya / entitas lain / perorangan / pihak lain sebagai akibat dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan/ atau peraturan daerah serta peristiwa/ kejadian yang sah/ dapat dipertanggung jawabkan. Pengakuan piutang tersebut pada saat:

- Ditetapkan/ diterbitkan/ diterima-nya Surat Ketetapan/ dokumen lainnya yang sah yang menimbulkan hak tagih;
- Ditetapkan/ diterbitkan-nya Surat Penagihan atau dokumen lain yang dipersamakan dan sah.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih sebagai akibat dari adanya transaksi perikatan seperti pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/ jasa dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- Didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
- Jumlah piutang dapat diukur dan/ atau dapat dinilai dengan uang;
- Telah diterbitkan Surat Penetapan/ Surat Penagihan;

- Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang Pajak Daerah diakui oleh pemerintah Kabupaten Jember, pada saat timbulnya hak tagih sesuai ketentuan peraturan pajak daerah yang berlaku. Timbulnya hak tagih tersebut berdasarkan penerbitan/ penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dapat dipersamakan dan sah serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal pajak daerah bersifat *self assessment*, piutang pajak daerah diakui berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Misal pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel, dan pajak parkir,

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) bersifat *official assessment* misalnya PBB, BPHTB, air tanah, reklame, dokumen lainnya yang dapat dipersamakan dan sah serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:

- Dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/ Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah diterbitkan atau SPTPD yang telah diterima; atau
- Dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- Dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- Dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

- Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/ atau apabila berupa barang/ jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/ jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/ atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

- **Penjualan**

Piutang dari penjualan dicatat sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

- **Kemitraan**

Piutang yang timbul dicatat sebesar nilai yang tercantum dalam ketentuan- ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

- **Pemberian fasilitas/ jasa**

Piutang yang timbul dicatat sebesar nilai fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- Dana Bagi Hasil dicatat sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku setelah diklarifikasi kepada Pemerintah Pusat.
- Dana Alokasi Umum dicatat jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kota.
- Dana Alokasi Khusus, dicatat sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
- Piutang dividen diakui sebesar jumlah lembar saham yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Jember dikalikan dengan nilai dividen per lembar saham yang belum diterima pembayarannya atau kurang pembayarannya hingga tanggal 31 Desember.
- Piutang bagian laba perusahaan daerah diukur sebesar bagian laba Pemerintah Kabupaten Jember sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang pembagian laba Perusahaan Daerah yang sampai dengan akhir periode tahun anggaran belum diterima pembayarannya.
- Piutang Dana Bagi Hasil diukur sebesar nilai yang terutang dan akan dibayarkan yang tercatat dalam dokumen resmi pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

a. **Kualitas Lancar, dengan kriteria:**

- Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/ atau
- Wajib Pajak kooperatif; dan/ atau
- Wajib Pajak likuid; dan/ atau
- Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/ banding.

- b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/ atau
 - Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/ atau
 - Wajib Pajak mengajukan keberatan/ banding.
- c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - Umur piutang 2 sampai dengan 3 tahun; dan/ atau
 - Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/ atau
- d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - Umur piutang diatas 3 tahun; dan/ atau
 - Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/ atau
 - Wajib Pajak bangkrut/ meninggal dunia; dan/ atau
 - Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure).

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 tahun;
- Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang lebih dari 1 sampai dengan 2 tahun;
- Kualitas Diragukan, jika umur piutang lebih dari 2 sampai dengan 3 tahun;
- Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 3 tahun.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan atau kurang dari 1 tahun;
- Kualitas Kurang Lancar, apabila umur piutang 1 s/ d 2 tahun;
- Kualitas Diragukan, apabila umur piutang 2 s/ d 3 tahun; dan
- Kualitas Macet, apabila umur piutang lebih dari 3 tahun.

Kebijakan penggolongan kualitas piutang menurut jenis/ obyek piutang, umur dan tingkat kolektibilitasnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Penggolongan Kualitas Piutang

No	Uraian	Umur Piutang dan Tingkat Kolektibilitas (Thn)				
		0 s.d 1	>1 s.d 2	>2 s.d 3	>3 s.d 5	>5
1	Piutang Pajak Daerah	Lancar	K L	R	R	Macet
2.	Piutang Retribusi	Lancar	K L	R	Macet	Macet
3	Bagian Laba BUMN/ D	Lancar	K L	R	Macet	Macet
4	Biaya Dibayar di Muka	Lancar	K L	R	Macet	Macet
5	Piutang Penjualan dan atau Bagian Lancar Penjualan Angsuran	Lancar	K L	R	Macet	Macet

No	Uraian	Umur Piutang dan Tingkat Kolektibilitas (Thn)				
		0 s.d 1	>1 s.d 2	>2 s.d 3	>3 s.d 5	>5
6	Piutang Penjualan dan atau Bagian Lancar Penjualan Angsuran	Lancar	K L	R	Macet	Macet
7	Piutang Pemberian Pinjaman dan atau Bagian Lancar Pemberian Pinjaman	Lancar	K L	R	Macet	Macet
8	Piutang Kemitraan dan atau Bagian Lancar Piutang Kemitraan	Lancar	K L	R	Macet	Macet
9	Piutang atas Fasilitas/ Jasa dan atau Bagian Lancar atas Tagihan Fasilitas/ Jasa	Lancar	K L	R	Macet	Macet
10	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi dan atau Bagian Lancar atas Tagihan TGR	Lancar	K L	R	Macet	Macet
11	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan dan atau Bagian Lancar atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	Lancar	K L	R	Macet	Macet
12	Piutang Lain-Lain	Lancar	K L	R	Macet	Macet

Keterangan : K L = Kurang Lancar, R= Diragukan

Pengelompokan piutang tersebut dilakukan menurut masing-masing wajib pajak daerah/ wajib retribusi/ nasabah/ debitur/ badan/ perorangan/ dll, yang mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai hak tagih dari pemerintah daerah.

Penyisihan Piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai piutang yang betul- betul diharapkan dapat ditagih.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dilakukan dengan berdasarkan pengelompokan piutang, umur piutang (*aging schedule*) dan tingkat kolektibilitasnya.

Kebijakan perhitungan prosentase penyisihan piutang tidak tertagih pada Pemerintah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Prosentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

No	Uraian	Umur Piutang dan Tingkat Kolektibilitas (Thn)				
		0 s.d 1	>1 s.d 2	> 2 s.d 3	> 3 s.d 5	>5
1	Piutang Pajak Daerah					
	<i>Self Assessment</i>	0,50%	10%	50%	50%	100%
	<i>Official Assessment</i>	0,50%	10%	50%	100%	100%
2.	Piutang Retribusi	0,50%	10%	50%	100%	100%
3	Bagian Laba BUMN/ D	0,50%	10%	50%	100%	100%
4	Biaya Dibayar di Muka	0,50%	10%	50%	100%	100%
5	Piutang Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak Propinsi	0,50%	10%	50%	100%	100%
6	Piutang Penjualan dan atau Bagian Lancar Penjualan Angsuran	0,50%	10%	50%	100%	100%
7	Piutang Pemberian Pinjaman dan atau Bagian Lancar Pemberian Pinjaman	0,50%	10%	50%	100%	100%
8	Piutang Kemitraan dan atau Bagian Lancar Piutang Kemitraan	0,50%	10%	50%	100%	100%
9	Piutang atas Fasilitas/ Jasa dan atau Bagian Lancar atas Tagihan Fasilitas/ Jasa	0,50%	10%	50%	100%	100%

No	Uraian	Umur Piutang dan Tingkat Kolektibilitas (Thn)				
		0 s.d 1	>1 s.d 2	> 2 s.d 3	> 3 s.d 5	>5
10	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi dan atau Bagian Lancar atas Tagihan TGR	0,50%	10%	50%	100%	100%
11	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan dan atau Bagian Lancar atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	0,50%	10%	50%	100%	100%
12	Piutang Lain-Lain	0,50%	10%	50%	100%	100%

Sebagai ilustrasi (contoh) perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih sesuai kebijakan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Daftar Umur Piutang dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Per 31 Desember 2025

No	Uraian	Klasifikasi Piutang					TOTAL
		0 s.d 1 th	>1 s.d 2 th	>2 s.d 3 th	> 3 s.d 5	>5	
	Piutang Pajak Daerah						
1	Piutang Pajak Daerah - <i>Self Assessment</i>	40.000.000,00	60.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	200.000.000,00	400.000.000,00
	Jumlah Penyisihan Piutang Tak Ttertagih	0,50%	10%	50%	50%	100%	-
		200.000,00	6.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	200.000.000,00	256.200.000,00
	NRV	39.800.000,00	54.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	143.800.000,00
2	Piutang Pajak Daerah - <i>Official Assessment</i>	70.000.000,00	60.000.000,00	20.000.000,00	40.000.000,00	100.000.000,00	290.000.000,00
	Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0,50%	10%	50%	100%	100%	-
		350.000,00	6.000.000,00	10.000.000,00	40.000.000,00	100.000.000,00	156.350.000,00
	NRV	69.650.000,00	54.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	133.650.000,00
3	Piutang Retribusi	50.000.000,00	60.000.000,00	40.000.000,00	200.000.000,00	170.000.000,00	520.000.000,00
	Jumlah Penyisihan Piutang Tak Ttertagih	0,50%	10%	50%	100%	100%	-
		250.000,00	6.000.000,00	20.000.000,00	200.000.000,00	170.000.000,00	396.250.000,00
	NRV	49.750.000,00	54.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	123.750.000,00
4	Bagian Lancar Penjualan Angsuran	10.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	20.000.000,00	40.000.000,00
	Jumlah Penyisihan Piutang Tak Ttertagih	0,50%	10%	50%	100%	100%	-
		50.000,00	500.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	20.000.000,00	24.550.000,00
	NRV	9.950.000,00	4.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	15.450.000,00

Pencatatan penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

4.2.9. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang- barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan, merupakan aset yang berupa:

- Barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah. Contoh barang habis pakai (alat tulis kantor), barang tak habis pakai (komponen peralatan) dan sebagainya;
- Bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, contoh bahan baku pembuatan alat pertanian dan sebagainya;
- Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual. Contoh: alat-alat pertanian setengah jadi;
- Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Contoh: hewan, bibit tanaman dan sebagainya; Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkap dalam Catatan atas Laporan Keuangan;

Persediaan diakui pada saat:

- Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau niaya yang dapat diukur dengan andal;
- diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah;
- Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar;

Khusus untuk jenis persediaan yang sifatnya continues dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan di Rumah Sakit Daerah dan Dinas Kesehatan, pencatatan dengan metode perpetual, yaitu dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update;

Nilai persediaan dicatat sebesar:

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/ nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

BEBAN PERSEDIAAN

- Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Contohnya antara lain adalah persediaan obat di rumahsakit, persediaan di sekretariat SKPD. Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan pemakaian jumlah unit dikalikan nilai per unit dengan menggunakan FIFO atau harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis. Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/ tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan. Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan. berdasarkan harga pembelian terakhir.
- Perhitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional. Khusus untuk perhitungan beban persediaan di Dinas Kesehatan, laporan mutasi persediaan sebatas pada pengeluaran obat-obatan ke PKM (Pusat Kesehatan Masyarakat), untuk pengeluaran pada Pustu dan Ponkesdes dianggap sebagai beban persediaan karena sifatnya tidak rutin dan nilainya tidak material.

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

- Persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi hilang, usang, kadaluarsa, rusak, dan dan persediaan yang sudah tidak dapat dipergunakan karena alasan tertentu seperti perbedaan masa waktu, pergantian nama instansi serta persediaan yang akan dihapuskan.

4.2.10. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum;

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya, sebagai berikut:

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan Mesin;
- c. Gedung dan Bangunan;
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- e. Aset Tetap Lainnya; dan
- f. Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- Berwujud;
- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Pengakuan atas penambahan aset tetap dilakukan ketika barang sudah diserahkan dengan bukti Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pengakuan atas penambahan aset tetap dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dilakukan ketika nilai fisik sudah mencapai 100% disertai BAST. KDP diatur dalam Kebijakan Akuntansi Lampiran tersendiri.

Donasi/ hibah dalam bentuk aset tetap dicatat menambah aset Pemerintah Kabupaten Jember sebesar nilai yang tercantum dalam BAST atau nilai wajar dari barang yang dihibahkan.

Bersamaan dengan penerimaan hibah dalam bentuk aset tetap, Pemerintah Kabupaten Jember juga mengakui Pendapatan Hibah di Laporan Operasional.

Pengeluaran setelah perolehan yang dikategorikan sebagai pemeliharaan ringan tidak berpengaruh terhadap nilai aset tetap yang bersangkutan. Salah satu bentuk dari aktivitas pemeliharaan ini adalah asuransi atas aset tetap.

Syarat untuk bisa dikapitalisasi adalah bahwa pengeluaran tersebut harus memenuhi ketiga kriteria sebagai berikut:

- Memperpanjang masa manfaat atau umur ekonomis aset tetap;
- Memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja;
- Memenuhi batasan kapitalisasi.

Penurunan nilai aset tetap sebagai akibat dari adanya penyusutan diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat dalam Laporan Operasional. Apabila terdapat kebijakan revaluasi secara nasional, maka nilai aset tetap dalam neraca harus disesuaikan dengan cara menambah/ mengurangi nilai tercatat dari setiap aset tetap yang bersangkutan dan akun Selisih Lebih/ Kurang Revaluasi Aset dituangkan dalam Laporan Operasional. Penjualan atau pemusnahan aset tetap bisa membawa implikasi pada penerimaan kas akibat dari penjualan atau pemusnahan aset tetap tersebut. Sebagai contoh, pembongkaran gedung bisa memberikan pendapatan dalam bentuk hasil penjualan bongkaran bangunan. Penerimaan kas yang timbul akibat dari penghapusan tersebut diakui sebagai Pendapatan di Laporan Operasional dan di Laporan Realisasi Anggaran.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Pembiayaan aset tetap yang dibangun sendiri (*self construction*) dengan utang/ pinjaman jangka panjang disajikan dalam neraca sebesar harga perolehan aset tetap. Pengertian *self construction* disini adalah membangun sendiri baik dengan swakelola maupun dikerjakan oleh rekanan/ kontraktor dan bukan oleh pemberi pinjaman. Termasuk ke dalam harga perolehan aset tetap yang didanai dari pinjaman ini adalah biaya bunga utang/ pinjaman jangka panjang selama masa pembangunan/ konstruksi. Dengan kata lain, biaya bunga selama masa konstruksi dikapitalisasi menambah nilai aset tetap.

Perolehan aset tetap bisa dilakukan melalui transaksi pertukaran. Apabila aset tetap ditukar dengan aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya, aset tetap yang baru diperoleh tersebut dinilai berdasarkan nilai wajarnya, yang terdiri atas nilai aset tetap yang lama ditambah jumlah uang yang harus diserahkan untuk mendapatkan aset tetap baru tersebut.

Apabila suatu aset tetap ditukar dengan aset yang serupa, yang memiliki manfaat yang serupa, maka tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Aset bersejarah milik Pemerintah Kabupaten Jember dan masih dimanfaatkan untuk operasional Pemerintah Kabupaten Jember, misalnya untuk ruang perkantoran, maka perlakuan aset bersejarah tersebut sama seperti aset tetap lainnya, yaitu dicantumkan di neraca dengan nilai wajarnya.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau biaya konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

KEBIJAKAN AKUNTANSI TANAH

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Tanah dicatat terpisah dari aset tetap yang dibangun di atas tanah tersebut. Sedangkan pengadaan tanah pemerintah yang sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain tidak disajikan sebagai aset tetap tanah, melainkan disajikan sebagai persediaan.

Tanah dalam Bagan Akun standar diklasifikasikan sebagai berikut:

- Tanah Persil;
- Tanah Non persil; dan
- Lapangan.
- Tanah dapat diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi 4 kriteria berikut:
- Berwujud;
- mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- tidak dimaksudkan untuk dijual; dan
- diperoleh dengan maksud untuk digunakan.

Tanah dapat diperoleh melalui pembelian, pertukaran aset, hibah/ donasi, dan lain-lain. Perolehan tanah melalui pembelian secara tunai diakui sebagai aset tetap-tanah, dan mengurangi Kas Umum Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan tanah melalui pembelian diakui sebagai belanja modal. Perolehan tanah melalui hibah/ donasi diakui sebagai penambah nilai tanah pada neraca, dan sebagai pendapatan-LO. Perolehan tanah melalui pembelian kredit diakui sebagai aset tetap- tanah, dan sebagai kewajiban pada neraca.

Tanah dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan pula:

- Dasar penilaian yang digunakan untuk nilai tercatat Tanah.
- Rekonsiliasi nilai tercatat Tanah pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
- Penambahan (pembelian, hibah / donasi, pertukaran aset, reklasifikasi, dan lainnya);
- perolehan yang berasal dari pembelian direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk tanah;
- Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan reklasifikasi).

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERALATAN DAN MESIN

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Peralatan dan mesin yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap Peralatan dan Mesin, akan tetapi dikelompokkan sebagai persediaan.

Peralatan dan mesin dapat diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi 5 (lima) kriteria berikut:

- Berwujud;
- mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- tidak dimaksudkan untuk dijual;
- diperoleh dengan maksud untuk digunakan; dan
- Memenuhi batasan minimum kapitalisasi aset tetap.

Peralatan dan mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya

pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut.

Peralatan dan Mesin disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar biaya perolehannya atau nilai wajar pada saat perolehan. Selain itu, dalam Catatan Atas Laporan Keuangan diungkapkan pula:

- Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount) Peralatan dan Mesin.
Rekonsiliasi nilai tercatat Peralatan dan Mesin pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
- Penambahan (pembelian, hibah/ donasi, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, pertukaran aset, dan lainnya);
- Perolehan yang berasal dari pembelian/ pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Peralatan dan Mesin;
- Pengurangan (penjualan, hibah/ donasi, pertukaran aset, dan lainnya);
- Perubahan nilai, jika ada.
- Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Peralatan dan Mesin.

Informasi penyusutan Peralatan dan Mesin yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

KEBIJAKAN AKUNTANSI GEDUNG DAN BANGUNAN

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara, monumen/ bangunan bersejarah, gudang, gedung museum, dan rambu-rambu.

Gedung dan bangunan yang dibangun oleh pemerintah, namun dengan maksud akan diserahkan kepada masyarakat, seperti rumah yang akan diserahkan kepada para transmigrans,

maka rumah tersebut tidak dapat dikelompokkan sebagai Gedung dan Bangunan, melainkan disajikan sebagai Persediaan.

Termasuk dalam jenis gedung dan bangunan ini adalah pagar dan taman yang melekat pada gedung ataupun tidak. Dengan kata lain, semua jenis pagar masuk dalam kategori gedung dan bangunan kecuali untuk pagar yang pembangunannya terpisah sesuai dengan dokumen anggaran.

Gedung dan bangunan dapat diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi 5 (lima) kriteria berikut:

- Berwujud;
- mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- tidak dimaksudkan untuk dijual; dan

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai.

Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/ taksiran pada saat perolehan.

Gedung dan Bangunan disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar nilai biaya perolehannya atau nilai wajar pada saat perolehan.

Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan pula:

- Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat Gedung dan Bangunan.
- Rekonsiliasi nilai tercatat Gedung dan Bangunan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
- Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
- Perolehan yang berasal dari pembelian/ pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk gedung dan bangunan;
- Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).
- Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Gedung dan Bangunan;

KEBIJAKAN AKUNTANSI JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/ atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Jalan, irigasi, dan jaringan tersebut selain digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Jalan, irigasi, dan jaringan dapat diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi 5 (lima) kriteria berikut:

- Berwujud;
- mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- tidak dimaksudkan untuk dijual; dan
- diperoleh/ dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Jalan, irigasi, dan jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.

Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan pula:

- Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- Rekonsiliasi nilai tercatat Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:

Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);

- Perolehan yang berasal dari pembelian/ pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).
- Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Jalan, Irigasi, dan Jaringan, yang dalam hal ini tidak ada nilai satuan minimum kapitalisasi.

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP LAINNYA

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; serta Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/ buku dan non buku, barang bercorak kesenian/ kebudayaan/ olah raga, hewan, ikan, dan tanaman.

Hewan, ikan, dan tanaman diklasifikasikan sebagai aset tetap lainnya apabila:

- Tanaman keras atau tanaman pelindung yang diestimasikan dapat tumbuh dan berkembang dengan usia lebih dari 6 (enam) bulan berdasarkan hasil inventarisasi.

- Hewan piaraan atau ternak kecil (unggas) dengan usia lebih dari 3 (tiga) bulan berdasarkan hasil inventarisasi.
- Hewan ternak besar (sapi, kuda, kerbau, kambing) dengan usia lebih dari 6 (enam) bulan berdasarkan hasil inventarisasi.
- Induk ikan dan ikan piaraan dengan usia lebih dari 1 (satu) tahun dan memiliki nilai yang material atau diatas batasan kapitalisasi.

Aset Tetap Lainnya diakui pada saat aset tersebut telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai. Perolehan Aset Tetap Lainnya, pada umumnya melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/ donasi.

Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Aset Tetap Lainnya disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan pula:

- Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat Aset Tetap Lainnya;
- Rekonsiliasi nilai tercatat Aset Tetap Lainnya pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
- Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
- Perolehan yang berasal dari pembelian/ pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Aset Tetap Lainnya;
- Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan reklasifikasi);
- Perubahan nilai, jika ada
- Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap Lainnya.

KEBIJAKAN AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/ atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu

periode akuntansi. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi dalam pencatatan. Terkait dengan variasi penyelesaian Kontruksi Dalam Pengerjaan, maka:

- Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/ SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya (reklasifikasi);
- Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh Satker/ SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya;
- Apabila aset telah selesai dibangun, namun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum ada, walaupun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/ SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan dan diungkapkan di dalam CaLK;
- Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/ dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/ dimanfaatkan masih diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan;
- Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/ force majeure) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/ force majeure dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihapusbukukan; dan
- Suatu KDP ada yang dibangun tidak melebihi satu tahun anggaran dan ada juga yang dibangun secara bertahap yang penyelesaiannya melewati satu tahun anggaran. Apabila Pemerintah mengontrakkan pekerjaan tersebut kepada pihak ketiga dengan perjanjian akan dilakukan penyelesaian lebih dari satu tahun anggaran, maka penyelesaikan bagian tertentu (prosentase selesai) dari pekerjaan yang disertai berita acara penyelesaian, pemerintah akan membayar sesuai dengan tahapan pekerjaan yang diselesaikan dan selanjutnya dibukukan sebagai KDP.

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan yang masih dalam tahap perencanaan dan atau pekerjaan fisik belum selesai 100 persen, namun dalam kurun waktu 2 (dua) tahun tidak dilakukan pengerjaan lanjutan, maka Kontruksi Dalam Pengerjaan tersebut direklasifikasikan ke dalam aset lainnya; dan

Jika KDP yang direklasifikasikan ke dalam aset lainnya tidak dilanjutkan proses pembangunan secara fisik dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, maka dilakukan evaluasi oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah.

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:

- Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan
- Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- Pengukuran Konstruksi secara Swakelola. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
 - Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
- Pengukuran konstruksi secara kontrak konstruksi. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
- Konstruksi dalam pengerjaan disajikan di Neraca pada kelompok Aset Tetap. Penyajian konstruksi dalam pengerjaan dilakukan secara gabungan dengan cara menjumlahkan seluruh konstruksi dalam pengerjaan, dari seluruh aset tetap. Selanjutnya konstruksi dalam pengerjaan ini diungkapkan dalam Catatan Atas laporan Keuangan.

REKLASIFIKASI DAN KOREKSI ASET TETAP

Pemindahan kelompok aset tetap ke aset lainnya dalam akuntansi disebut sebagai reklasifikasi aset. Reklasifikasi adalah perpindahan suatu akun dari suatu pos ke pos yang lain dalam bagan akun standar.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Suatu aset tetap yang dihentikan atau dihapuskan tidak memenuhi definisi aset tetap. Namun demikian, aset tersebut belum dapat dieliminasi dari neraca karena proses penghentian yang lebih dikenal sebagai pemindahtanganan dan penghapusan masih berlangsung. Dengan kata lain, dokumen sumber untuk melakukan penghapus bukuan belum diterbitkan, sehingga mengatur bahwa aset dengan kondisi demikian harus dipindahkan dari aset tetap ke aset lainnya.

Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode laporan.

Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Koreksi aset tetap dilakukan dengan menambah atau mengurangi akun aset tetap yang bersangkutan.

Koreksi meliputi koreksi sistemik dan koreksi non sistemik. Dari sisi transaksi, koreksi mencakup transaksi pendapatan, belanja, penerimaan, pengeluaran dan koreksi akun neraca. Dari periodenya, koreksi dapat dibedakan menjadi koreksi untuk tahun berjalan, koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait belum diterbitkan, dan koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait telah diterbitkan. Termasuk dalam lingkup koreksi adalah temuan pemeriksaan yang diharuskan untuk dikoreksi.

PENILAIAN KEMBALI ASET TETAP

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

PENGUNGKAPAN

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;
- Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
- Penambahan;
- Pelepasan;

- Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
- Mutasi aset tetap lainnya;
- Informasi penyusutan, meliputi:
- Nilai penyusutan;
- Metode penyusutan yang digunakan;
- Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
- Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
- Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
- Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
- Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:

- Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
- Tanggal efektif penilaian kembali;
- Jika ada, nama penilai independen;
- Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
- Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

Aset bersejarah yang tidak digunakan untuk operasional maka tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

PENYUSUTAN ASET TETAP

Salah satu informasi yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan yang terkait dalam pengelolaan aset tetap adalah informasi mengenai nilai wajar aset. Dalam rangka penyajian wajar atas nilai aset tetap tersebut, pemerintah dapat melakukannya melalui penetapan kebijakan penyusutan.

Penyusutan didefinisikan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai Suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan. Pencatatan penyusutan ini merupakan salah satu penanda pemberlakuan basis akrual dalam SAP.

Tujuan utama dari penyusutan bukan untuk menumpuk sumber daya bagi pembayaran hutang atau penggantian aset tetap yang disusutkan. Tujuan dasarnya adalah menyesuaikan nilai aset tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya. Di samping itu penyusutan juga dimaksudkan untuk menggambarkan penurunan kapasitas dan manfaat yang diakibatkan pemakaian aset tetap dalam kegiatan pemerintahan.

Penyusutan aset tetap bukan merupakan metode alokasi biaya untuk periode yang menerima manfaat aset tetap tersebut sebagaimana diberlakukan di sektor komersial. Penyesuaian nilai ini lebih merupakan upaya untuk menunjukkan pengurangan nilai karena pengkonsumsian potensi manfaat aset oleh karena pemakaian dan atau pengurangan nilai karena keusangan dan lain- lain.

Selain tanah, aset tetap lainnya kecuali alat musik modern dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai penambah nilai akumulasi penyusutan dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Neraca menyajikan Akumulasi Penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui.

Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus.

(Metode garis lurus merupakan suatu metode penyusutan dengan cara membagi nilai aset tetap yang dapat disusutkan dengan masa manfaat aset tetap yang bersangkutan. Formula metode penyusutan garis lurus dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa:

- Peralatan dan Mesin;
- Gedung dan Bangunan;
- Jalan, Irigasi dan Jaringan; dan
- Aset tetap lainnya yakni alat musik modern.

Aset tetap yang direklasifikasi ke dalam Aset lainnya berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap:

- Tanah;
- Aset Tetap Lainnya (kecuali alat musik modern); dan
- Konstruksi dalam Pengerjaan.

Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan; dan

Aset tetap yang rusak berat/ usang dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan.

Prasyarat yang perlu dipenuhi untuk menerapkan penyusutan, adalah:

- Identitas Aset yang Kapasitasnya Menurun;
- Nilai yang Dapat Disusutkan; dan
- Masa Manfaat Aset Tetap.

Prosedur penyusutan adalah:

- Identifikasi Aset Tetap yang Dapat Disusutkan;
- Pengelompokan Aset;
- Penetapan Nilai Wajar Aset Tetap;
- Penetapan Nilai yang Dapat Disusutkan;
- Penetapan Metode Penyusutan; dan
- Perhitungan dan Pencatatan Penyusutan

Penyusutan disajikan di Neraca sebesar akumulasi nilai penyusutannya. selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan pula Informasi penyusutan, meliputi:

- Nilai penyusutan;
- Metode penyusutan yang digunakan; dan
- Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada

Masa manfaat aset tetap yang disusutkan dapat mengacu kepada tabel masa manfaat berikut:

Tabel 4.5 Perkiraan Masa Manfaat Aset Tetap

Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat
1	3	2	01		ALAT BESAR	
1	3	2	01	01	Alat Besar Darat	10
1	3	2	01	02	Alat Besar Apung	10
1	3	2	01	03	Alat Bantu	7
1	3	2	02		ALAT ANGKUTAN	
1	3	2	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	10
1	3	2	02	02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1	3	2	02	03	Alat Angkutan Apung Bermotor	10
1	3	2	02	04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	02	05	Alat Angkutan Bermotor Udara	20
1	3	2	03		ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	
1	3	2	03	01	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	03	03	Alat Ukur	5
1	3	2	04		ALAT PERTANIAN	
1	3	2	04	01	Alat Pengolahan	4

Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat
1	3	2	05		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	
1	3	2	05	01	Alat Kantor	5
1	3	2	05	02	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	05	03	Meja Dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat	5
1	3	2	06		ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	
1	3	2	06	01	Alat Studio	5
1	3	2	06	02	Alat Komunikasi	5
1	3	2	06	03	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi	10
1	3	2	07		ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	
1	3	2	07	01	Alat Kedokteran	5
1	3	2	07	02	Alat Kesehatan Umum	5
1	3	2	08		ALAT LABORATORIUM	
1	3	2	08	01	Unit Alat Laboratorium	8
1	3	2	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	08	03	Alat Peraga Praktek Sekolah	5
1	3	2	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ Elektronika	15
1	3	2	08	05	Alat Proteksi Radiasi/ Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	08	06	Destructive Testing Laboratory	10
1	3	2	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	08	08	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	15
1	3	2	08	09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	15
1	3	2	09		ALAT PERSENJATAAN	
1	3	2	09	01	Senjata Api	10
1	3	2	09	02	Persenjataan Non Senjata Api	4
1	3	2	09	03	Senjata Sinar	4
1	3	2	09	04	Alat Khusus Kepolisian	4
1	3	2	10		KOMPUTER	
1	3	2	10	01	Komputer Unit	4
1	3	2	10	02	Peralatan Komputer	4
1	3	2	11		ALAT EKSPLORASI	
1	3	2	11	01	Alat Eksplorasi Topografi	15
1	3	2	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika	15
1	3	2	12		ALAT PENGEBORAN	
1	3	2	12	01	Alat Pengeboran Mesin	10
1	3	2	12	02	Alat Pengeboran Non Mesin	10
1	3	2	13		ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	
1	3	2	13	01	Sumur	10
1	3	2	13	02	Produksi	10
1	3	2	13	03	Pengolahan Dan Pemurnian	10
1	3	2	14		ALAT BANTU EKSPLORASI	
1	3	2	14	01	Alat Bantu Eksplorasi	5
1	3	2	14	02	Alat Bantu Produksi	5
1	3	2	15		ALAT KESELAMATAN KERJA	

Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat
1	3	2	15	01	Alat Deteksi	4
1	3	2	15	02	Alat Pelindung	4
1	3	2	15	03	Alat Sar	4
1	3	2	15	04	Alat Kerja Penerbangan	4
1	3	2	16		ALAT PERAGA	
1	3	2	16	01	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	5
1	3	2	17		PERALATAN PROSES/ PRODUKSI	
1	3	2	17	01	Unit Peralatan Proses/ Produksi	5
1	3	2	18		RAMBU - RAMBU	
1	3	2	18	01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	4
1	3	2	18	02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	4
1	3	2	18	03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	4
1	3	2	19		PERALATAN OLAH RAGA	
1	3	2	19	01	Peralatan Olah Raga	4
1	3	3			GEDUNG DAN BANGUNAN	
1	3	3	01		BANGUNAN GEDUNG	
1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	01	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	02		MONUMEN	
1	3	3	02	01	Candi/ Tugu Peringatan/ Prasasti	50
1	3	3	03		BANGUNAN MENARA	
1	3	3	03	01	Bangunan Menara Perambuan	20
1	3	3	04		TUGU TITIK KONTROL/ PASTI	
1	3	3	04	01	Tugu/ Tanda Batas	50
1	3	4			JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	
1	3	4	01		JALAN DAN JEMBATAN	
1	3	4	01	01	Jalan	10
1	3	4	01	02	Jembatan	50
1	3	4	02		BANGUNAN AIR	
1	3	4	02	01	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	02	02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1	3	4	02	03	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	25
1	3	4	02	04	Bangunan Pengaman Sungai/ Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	02	05	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	30
1	3	4	02	06	Bangunan Air Bersih/ Air Baku	40
1	3	4	02	07	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	03		INSTALASI	
1	3	4	03	01	Instalasi Air Bersih / Air Baku	30
1	3	4	03	02	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	03	03	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	03	04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	03	06	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	03	07	Instalasi Pertahanan	30

Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat
1	3	4	03	08	Instalasi Gas	30
1	3	4	03	09	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	03	10	Instalasi Lain	10
1	3	4	04		JARINGAN	
1	3	4	04	01	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	04	02	Jaringan Listrik	40
1	3	4	04	03	Jaringan Telepon	20
1	3	4	04	04	Jaringan Gas	30
1	3	5			ASET TETAP LAINNYA	
1	3	5	02		BARANG BERCORAK/ KESENIAN/ KEBUDAYAAN/ OLAHRAGA	
1	3	5	02	01	Alat Musik	
					Alat Musik Modern/ Band	4

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan pada tabel berikut;

Tabel 4.6 Perkiraan Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap

Uraian	Batasan I		Batasan II		Batasan III		Batasan IV	
	%	+ Umur	%	+ Umur	%	+ Umur	%	+ Umur
PERALATAN DAN MESIN								
Alat Besar Darat	0 sd 30%	1	>30 % sd 45 %	3	> 45 % sd 65 %	5		
Alat Besar Apung	0 sd 30%	1	>30 % sd 45 %	2	> 45 % sd 65 %	4		
Alat Bantu	0 sd 30%	1	>30 % sd 45 %	2	> 45 % sd 65 %	4		
Alat Angkutan Darat Bermotor	0 sd 25%	1	>25 sd 50%	2	>50 sd 75%	3	>75 sd 100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	25 sd 100%	1						
Alat Angkutan Apung Bermotor	0 sd 25%	2	>25 sd 50%	3	>50 sd 75%	4	>75 sd 100%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	0 sd 75%	1	>75 sd 100%	1				
Alat Angkutan Bermotor Udara	0 sd 25%	3	>25 sd 50%	6	>50 sd 75%	9	>75 sd 100%	12
Alat Bengkel Bermesin	0 sd 25%	1	>25 sd 50%	2	>50 sd 75%	3	>75 sd 100%	4
Alat Bengkel Tak Bermesin	50 sd 100%	1						
Alat Ukur	0 sd 25%	1	>25 sd 75%	2	>75 sd 100%	3		
Alat Pengolahan	0 sd 20%	1	> 20 sd 40%	2	50 sd 75%	3		
Alat Kantor	25 sd 50%	1	50 sd 75%	2	75 sd 100%	3		
Alat Rumah Tangga	25 sd 50%	1	50 sd 75%	2	75 sd 100%	3		
Meja Dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat	25 sd	1	50 sd	2	75 sd	3		

Uraian	Batasan I		Batasan II		Batasan III		Batasan IV	
	%	+ Umur	%	+ Umur	%	+ Umur	%	+ Umur
	50%		75%		100%			
Alat Studio	0 sd 50%	1	50 sd 75%	2	75 sd 100%	3		
Alat Komunikasi	0 sd 50%	1	50 sd 75%	2	75 sd 100%	3		
Peralatan Pemancar	0 sd 25%	2	25 sd 50%	3	50 sd 75%	4	75 sd 100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	0 sd 25%	2	25 sd 50%	5	50 sd 75%	7	75 sd 100%	9
Alat Kedokteran	25 sd 50%	1	50 sd 75%	2	75 sd 100%	3		
Alat Kesehatan Umum	25 sd 50%	1	50 sd 75%	2	75 sd 100%	3		
Unit Alat Laboratorium	25 sd 50%	2	50 sd 75%	3	75 sd 100%	4		
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	0 sd 25%	3	25 sd 50%	5	50 sd 75%	7	75 sd 100%	8
Alat Peraga Praktek Sekolah	0 sd 25%	3	25 sd 50%	5	50 sd 75%	7	75 sd 100%	8
Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ Elektronika	0 sd 25%	3	25 sd 50%	5	50 sd 75%	7	75 sd 100%	8
Alat Proteksi Radiasi/ Proteksi Lingkungan	0 sd 25%	2	25 sd 50%	4	50 sd 75%	5	75 sd 100%	5
Destructive Testing Laboratory	0 sd 25%	2	25 sd 50%	4	50 sd 75%	5		
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0 sd 25%	1	25 sd 50%	2	50 sd 75%	3	75 sd 100%	4
Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	0 sd 25%	3	25 sd 50%	5	50 sd 75%	7	75 sd 100%	8
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	0 sd 25%	2	25 sd 50%	4	50 sd 75%	5		
Senjata Api	0 sd 25%	1	25 sd 50%	2	50 sd 75%	3	75 sd 100%	4
Persenjataan Non Senjata Api	50 sd 100%	1						
Senjata Sinar	50 sd 75%	1	75 sd 100%	2				
Alat Khusus Kepolisian	0 sd 50%	1	75 sd 100%	2				
Komputer Unit	0 sd 50%	1	75 sd 100%	2				
Peralatan Komputer	0 sd 50%	1	75 sd 100%	2				
Alat Eksplorasi Topografi	0 sd 25%	1	25 sd 50%	2	50 sd 75%	2	75 sd 100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	0 sd 25%	2	25 sd 50%	4	50 sd 75%	5	75 sd 100%	5
Alat Pengeboran Mesin	0 sd 25%	2	25 sd 50%	4	50 sd 75%	6	75 sd 100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin	25 sd 75%	1	75 sd 100%	2				
Sumur	25 sd 50%	1	75 sd 100%	2				
Produksi	25 sd 50%	1	75 sd 100%	2				
Pengolahan Dan Pemurnian	0 sd 25%	3	25 sd 50%	5	50 sd 75%	7	75 sd 100%	8
Alat Bantu Eksplorasi	0 sd 25%	2	25 sd 50%	4	50 sd 75%	6	75 sd 100%	7
Alat Bantu Produksi	0 sd 25%	2	25 sd 50%	4	50 sd 75%	6	75 sd 100%	7
Alat Deteksi	0 sd 25%	1	35 sd 75%	2	75 sd 100%	3		
Alat Pelindung	50 sd 75%	1	75 sd 100%	2				
Alat SAR	25 sd	1	75 sd	2				

Uraian	Batasan I		Batasan II		Batasan III		Batasan IV	
	%	+ Umur	%	+ Umur	%	+ Umur	%	+ Umur
	75%		100%					
Alat Kerja Penerbangan	0 sd 25%	2	25 sd 50%	3	50 sd 75%	4	75 sd 100%	6
Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	0 sd 25%	2	25 sd 50%	4	50 sd 100%	5		
Unit Peralatan Proses/ Produksi	0 sd 25%	2	25 sd 50%	3	50 sd 100%	4		
Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	0 sd 25%	1	25 sd 50%	2	50 sd 75%	3	75 sd 100%	4
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	0 sd 25%	1	25 sd 75%	2	75 sd 100%	4		
Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	0 sd 50%	1	50 sd 100%	2				
Peralatan Olah Raga	0% sd 50%	1	50% sd 100%	2				
GEDUNG DAN BANGUNAN								
BANGUNAN GEDUNG								
Bangunan Gedung Tempat Kerja	0 sd 24 %	5	> 25 % sd 50 %	10	> 50 % sd 75 %	15	> 75 % sd 100 %	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0 sd 30 %	5	> 30 % sd 45 %	10	> 45 % sd 100 %	15		
MONUMEN								
Candi/ Tugu Peringatan/ Prasasti	0 sd 30 %	5	> 30 % sd 45 %	10	> 45 % sd 100 %	15		
BANGUNAN MENARA								
Bangunan Menara Perambuan	0 sd 30 %	5	> 30 % sd 45 %	10	> 45 % sd 100 %	15		
TUGU TITIK KONTROL/ PASTI								
Tugu/ Tanda Batas	0 sd 30 %	5	> 30 % sd 45 %	10	> 45 % sd 100 %	15		
JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI								
JALAN DAN JEMBATAN								
Jalan	0 sd 30 %	2	> 30 % sd 60 %	5	> 60 % sd 100 %	10		
Jembatan	0 sd 30 %	5	> 30 % sd 45 %	10	> 45 % sd 100 %	15		
BANGUNAN AIR								
Bangunan Air Irigasi	0 sd 5 %	2	> 5 % sd 10 %	5	> 10 % sd 100 %	10		
Bangunan Pengairan Pasang Surut	0 sd 5 %	2	> 5 % sd 10 %	5	> 10 % sd 100 %	10		
Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	0 sd 5 %	1	> 5 % sd 10 %	3	> 10 % sd 100 %	5		
Bangunan Pengaman Sungai/ Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	0 sd 5 %	1	> 5 % sd 10 %	2	> 10 % sd 100 %	3		
Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	0 sd 5 %	1	> 5 % sd 10 %	2	> 10 % sd 100 %	3		
Bangunan Air Bersih/ Air Baku	0 sd 30 %	5	> 30 % sd 45 %	10	> 45 % sd 100 %	15		

Uraian	Batasan I		Batasan II		Batasan III		Batasan IV	
	%	+ Umur	%	+ Umur	%	+ Umur	%	+ Umur
Bangunan Air Kotor	0 sd 30 %	5	> 30 % sd 45 %	10	> 45 % sd 100 %	15		
INSTALASI								
Instalasi Air Bersih / Air Baku	0 sd 30 %	2	> 30 % sd 45 %	7	>45 sd 65%	10		
Instalasi Air Kotor	0 sd 30 %	2	> 30 % sd 45 %	7	>45 sd 65%	10		
Instalasi Pengolahan Sampah	0 sd 30 %	1	> 30 % sd 45 %	3	>45 sd 65%	5		
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	0 sd 30 %	1	> 30 % sd 45 %	3	>45 sd 65%	5		
Instalasi Pembangkit Listrik	0 sd 30 %	5	> 30 % sd 45 %	10	> 45 % sd 100 %	15		
Instalasi Gardu Listrik	0 sd 30 %	5	> 30 % sd 45 %	10	>45 sd 65%	15		
Instalasi Pertahanan	0 sd 30 %	1	> 30 % sd 45 %	3	>45 sd 65%	5		
Instalasi Gas	0 sd 30 %	5	> 30 % sd 45 %	10	>45 sd 65%	15		
Instalasi Pengaman	0 sd 30 %	1	> 30 % sd 45 %	2	>45 sd 65%	3		
Instalasi Lain	0 sd 30 %	1	> 30 % sd 45 %	2	>45 sd 65%	3		
JARINGAN								
Jaringan Air Minum	0 sd 30 %	2	> 30 % sd 45 %	7	>45 sd 65%	10		
Jaringan Listrik	0 sd 30 %	5	> 30 % sd 45 %	10	>45 sd 65%	15		
Jaringan Telepon	0 sd 30 %	2	> 30 % sd 45 %	5	>45 sd 65%	10		
Jaringan Gas	0 sd 30 %	2	> 30 % sd 45 %	7	>45 sd 65%	10		

KAPITALISASI ASET TETAP

Pada dasarnya pengeluaran untuk aset tetap dapat dikategorikan menjadi belanja modal (capital expenditures) dan pengeluaran pendapatan (revenue expenditures).

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru atau penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

Nilai satuan minimum kapitalisasi atas perolehan aset tetap dari hasil pengadaan baru untuk per satuan jenis aset atau harga per unit atas jenis aset ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4.7 Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru

KODEFIKASI REK.					NAMA REKENING	BATASAN KAPITALISASI
1	3	2	01		ALAT BESAR	
1	3	2	01	01	Alat Besar Darat	10.000.000,00
1	3	2	01	02	Alat Besar Apung	10.000.000,00
1	3	2	01	03	Alat Bantu	500.000,00

KODEFIKASI REK.					NAMA REKENING	BATASAN KAPITALISASI
1	3	2	02		ALAT ANGKUTAN	
1	3	2	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	2.000.000,00
1	3	2	02	02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	500.000,00
1	3	2	02	03	Alat Angkutan Apung Bermotor	1.500.000,00
1	3	2	02	04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	500.000,00
1	3	2	02	05	Alat Angkutan Bermotor Udara	10.000.000,00
1	3	2	03		ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	
1	3	2	03	01	Alat Bengkel Bermesin	300.000,00
1	3	2	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	300.000,00
1	3	2	03	03	Alat Ukur	300.000,00
1	3	2	04		ALAT PERTANIAN	
1	3	2	04	01	Alat Pengolahan	300.000,00
1	3	2	05		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	
1	3	2	05	01	Alat Kantor	300.000,00
1	3	2	05	02	Alat Rumah Tangga	300.000,00
1	3	2	05	03	Meja Dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat	300.000,00
1	3	2	06		ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	
1	3	2	06	01	Alat Studio	1.000.000,00
1	3	2	06	02	Alat Komunikasi	500.000,00
1	3	2	06	03	Peralatan Pemancar	500.000,00
1	3	2	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi	500.000,00
1	3	2	07		ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	
1	3	2	07	01	Alat Kedokteran	750.000,00
1	3	2	07	02	Alat Kesehatan Umum	750.000,00
1	3	2	08		ALAT LABORATORIUM	
1	3	2	08	01	Unit Alat Laboratorium	500.000,00
1	3	2	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	500.000,00
1	3	2	08	03	Alat Peraga Praktek Sekolah	500.000,00
1	3	2	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ Elektronika	500.000,00
1	3	2	08	05	Alat Proteksi Radiasi/ Proteksi Lingkungan	500.000,00
1	3	2	08	06	Destructive Testing Laboratory	500.000,00
1	3	2	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	500.000,00
1	3	2	08	08	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	500.000,00
1	3	2	08	09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	500.000,00
1	3	2	09		ALAT PERSENJATAAN	
1	3	2	09	01	Senjata Api	500.000,00
1	3	2	09	02	Persenjataan Non Senjata Api	300.000,00
1	3	2	09	03	Senjata Sinar	300.000,00
1	3	2	09	04	Alat Khusus Kepolisian	300.000,00
1	3	2	10		KOMPUTER	
1	3	2	10	01	Komputer Unit	500.000,00
1	3	2	10	02	Peralatan Komputer	500.000,00
1	3	2	11		ALAT EKSPLORASI	

KODEFIKASI REK.					NAMA REKENING	BATASAN KAPITALISASI
1	3	2	11	01	Alat Eksplorasi Topografi	500.000,00
1	3	2	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika	500.000,00
1	3	2	12		ALAT PENGEBORAN	
1	3	2	12	01	Alat Pengeboran Mesin	10.000.000,00
1	3	2	12	02	Alat Pengeboran Non Mesin	10.000.000,00
1	3	2	13		ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	
1	3	2	13	01	Sumur	10.000.000,00
1	3	2	13	02	Produksi	10.000.000,00
1	3	2	13	03	Pengolahan Dan Pemurnian	10.000.000,00
1	3	2	14		ALAT BANTU EKSPLORASI	
1	3	2	14	01	Alat Bantu Eksplorasi	500.000,00
1	3	2	14	02	Alat Bantu Produksi	500.000,00
1	3	2	15		ALAT KESELAMATAN KERJA	
1	3	2	15	01	Alat Deteksi	300.000,00
1	3	2	15	02	Alat Pelindung	300.000,00
1	3	2	15	03	Alat Sar	300.000,00
1	3	2	15	04	Alat Kerja Penerbangan	500.000,00
1	3	2	16		ALAT PERAGA	
1	3	2	16	01	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	500.000,00
1	3	2	17		PERALATAN PROSES/ PRODUKSI	
1	3	2	17	01	Unit Peralatan Proses/ Produksi	500.000,00
1	3	2	18		RAMBU - RAMBU	
1	3	2	18	01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	500.000,00
1	3	2	18	02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	500.000,00
1	3	2	18	03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	500.000,00
1	3	2	19		PERALATAN OLAH RAGA	
1	3	2	19	01	Peralatan Olah Raga	500.000,00
1	3	3			GEDUNG DAN BANGUNAN	
1	3	3	01		BANGUNAN GEDUNG	
1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	10.000.000,00
1	3	3	01	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	10.000.000,00
1	3	3	02		MONUMEN	
1	3	3	02	01	Candi/ Tugu Peringatan/ Prasasti	10.000.000,00
1	3	3	03		BANGUNAN MENARA	
1	3	3	03	01	Bangunan Menara Perambuan	10.000.000,00
1	3	3	04		TUGU TITIK KONTROL/ PASTI	
1	3	3	04	01	Tugu/ Tanda Batas	10.000.000,00
1	3	4			JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	
1	3	4	01		JALAN DAN JEMBATAN	
1	3	4	01	01	Jalan	10.000.000,00
1	3	4	01	02	Jembatan	10.000.000,00
1	3	4	02		BANGUNAN AIR	
1	3	4	02	01	Bangunan Air Irigasi	10.000.000,00

KODEFIKASI REK.					NAMA REKENING	BATASAN KAPITALISASI
1	3	4	02	02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	10.000.000,00
1	3	4	02	03	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	10.000.000,00
1	3	4	02	04	Bangunan Pengaman Sungai/ Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	10.000.000,00
1	3	4	02	05	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	10.000.000,00
1	3	4	02	06	Bangunan Air Bersih/ Air Baku	10.000.000,00
1	3	4	02	07	Bangunan Air Kotor	10.000.000,00
1	3	4	03		INSTALASI	
1	3	4	03	01	Instalasi Air Bersih / Air Baku	10.000.000,00
1	3	4	03	02	Instalasi Air Kotor	10.000.000,00
1	3	4	03	03	Instalasi Pengolahan Sampah	10.000.000,00
1	3	4	03	04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10.000.000,00
1	3	4	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik	10.000.000,00
1	3	4	03	06	Instalasi Gardu Listrik	10.000.000,00
1	3	4	03	07	Instalasi Pertahanan	10.000.000,00
1	3	4	03	08	Instalasi Gas	10.000.000,00
1	3	4	03	09	Instalasi Pengaman	5.000.000,00
1	3	4	03	10	Instalasi Lain	5.000.000,00
1	3	4	04		JARINGAN	
1	3	4	04	01	Jaringan Air Minum	10.000.000,00
1	3	4	04	02	Jaringan Listrik	2.500.000,00
1	3	4	04	03	Jaringan Telepon	2.000.000,00
1	3	4	04	04	Jaringan Gas	10.000.000,00
1	3	5			ASET TETAP LAINNYA	
1	3	5	02		BARANG BERCORAK/ KESENIAN/ KEBUDAYAAN/ OLAHRAGA	
1	3	5	02	01	Alat Musik	
					Alat Musik Modern/ Band	500.000,00

Tabel 4.8 Batasan Kapitalisasi untuk Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, dan Restorasi

KODEFIKASI REK.					NAMA REKENING	BATASAN KAPITALISASI	KETERANGAN
1	3	2	01		ALAT BESAR		
1	3	2	01	01	Alat Besar Darat	>= 10.000.000,00	Untuk yg sifatnya pemeliharaan berat dan pemasangan alat/ sparepart baru
1	3	2	01	02	Alat Besar Apung		
1	3	2	01	03	Alat Bantu	Tidak Dikapitalisasi	
1	3	2	02		ALAT ANGKUTAN		
1	3	2	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	>= 2.000.000	Untuk yg sifatnya pemeliharaan berat dan pemasangan alat/ sparepart baru

KODEFIKASI REK.					NAMA REKENING	BATASAN KAPITALISASI	KETERANGAN
1	3	2	02	02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tidak Dikapitalisasi	
1	3	2	02	03	Alat Angkutan Apung Bermotor		
1	3	2	02	04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor		
1	3	2	02	05	Alat Angkutan Bermotor Udara	>= 10.000.000	Untuk yg sifatnya pemel berat dan pemas. alat/ sparepart baru
1	3	2	03		ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR		
1	3	2	03	01	Alat Bengkel Bermesin	Tidak Dikapitalisasi	
1	3	2	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin		
1	3	2	03	03	Alat Ukur		
1	3	2	04		ALAT PERTANIAN		
1	3	2	04	01	Alat Pengolahan	Tidak Dikapitalisasi	
1	3	2	05		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA		
1	3	2	05	01	Alat Kantor	Tidak Dikapitalisasi	
1	3	2	05	02	Alat Rumah Tangga		
1	3	2	05	03	Meja Dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat		
1	3	2	06		ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR		
1	3	2	06	01	Alat Studio	Tidak Dikapitalisasi	
1	3	2	06	02	Alat Komunikasi		
1	3	2	06	03	Peralatan Pemancar		
1	3	2	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi		
1	3	2	07		ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN		
1	3	2	07	01	Alat Kedokteran	Tidak Dikapitalisasi	
1	3	2	07	02	Alat Kesehatan Umum		
1	3	2	08		ALAT LABORATORIUM		
1	3	2	08	01	Unit Alat Laboratorium	Tidak Dikapitalisasi	
1	3	2	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir		
1	3	2	08	03	Alat Peraga Praktek Sekolah		
1	3	2	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ Elektronika		
1	3	2	08	05	Alat Proteksi Radiasi/ Proteksi Lingkungan		
1	3	2	08	06	Destructive Testing Laboratory		
1	3	2	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup		
1	3	2	08	08	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica		
1	3	2	08	09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi		
1	3	2	09		ALAT PERSENJATAAN		
1	3	2	09	01	Senjata Api	Tidak Dikapitalisasi	
1	3	2	09	02	Persenjataan Non Senjata Api		
1	3	2	09	03	Senjata Sinar		

KODEFIKASI REK.					NAMA REKENING	BATASAN KAPITALISASI	KETERANGAN
1	3	2	09	04	Alat Khusus Kepolisian		
1	3	2	10		KOMPUTER		
1	3	2	10	01	Komputer Unit	Tidak Dikapitalisasi	
1	3	2	10	02	Peralatan Komputer		
1	3	2	11		ALAT EKSPLORASI		
1	3	2	11	01	Alat Eksplorasi Topografi	Tidak Dikapitalisasi	
1	3	2	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika	Tidak Dikapitalisasi	
1	3	2	12		ALAT PENGEBORAN		
1	3	2	12	01	Alat Pengeboran Mesin	>= 5.000.000	u/ yg sifatnya pemel berat dan pemas. alat/ sparepart baru
1	3	2	12	02	Alat Pengeboran Non Mesin		
1	3	2	13		ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN		
1	3	2	13	01	Sumur	>= 5.000.000	u/ yg sifatnya pemel berat dan pemas. alat/ sparepart baru
1	3	2	13	02	Produksi		
1	3	2	13	03	Pengolahan Dan Pemurnian		
1	3	2	14		ALAT BANTU EKSPLORASI		
1	3	2	14	01	Alat Bantu Eksplorasi	Tidak Dikapitalisasi	
1	3	2	14	02	Alat Bantu Produksi		
1	3	2	15		ALAT KESELAMATAN KERJA		
1	3	2	15	01	Alat Deteksi	Tidak Dikapitalisasi	
1	3	2	15	02	Alat Pelindung		
1	3	2	15	03	Alat Sar		
1	3	2	15	04	Alat Kerja Penerbangan		
1	3	2	16		ALAT PERAGA		
1	3	2	16	01	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	Tidak Dikapitalisasi	
1	3	2	17		PERALATAN PROSES/ PRODUKSI		
1	3	2	17	01	Unit Peralatan Proses/ Produksi	Tidak Dikapitalisasi	
1	3	2	18		RAMBU - RAMBU		
1	3	2	18	01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	Tidak Dikapitalisasi	
1	3	2	18	02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara		
1	3	2	18	03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut		
1	3	2	19		PERALATAN OLAH RAGA		
1	3	2	19	01	Peralatan Olah Raga	Tidak Dikapitalisasi	
1	3	3			GEDUNG DAN BANGUNAN		
1	3	3	01		BANGUNAN GEDUNG		
1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	>= 10.000.000	u/ yg Sifatnya Pemel. Berat/ Mnmbah Umur Ekonomis
1	3	3	01	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal		
1	3	3	02		MONUMEN		
1	3	3	02	01	Candi/ Tugu Peringatan/ Prasasti	>= 10.000.000	u/ yg Sifatnya Pemel. Berat/ Mnmbah Umur Ekonomis

KODEFIKASI REK.					NAMA REKENING	BATASAN KAPITALISASI	KETERANGAN
1	3	3	03		BANGUNAN MENARA		
1	3	3	03	01	Bangunan Menara Perambuan	>= 10.000.000	u/ yg Sifatnya Pemel. Berat/ Mnmbah Umur Ekonomis
1	3	3	04		TUGU TITIK KONTROL/ PASTI		
1	3	3	04	01	Tugu/ Tanda Batas	>= 10.000.000	u/ yg Sifatnya Pemel. Berat/ Mnmbah Umur Ekonomis
1	3	4			JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI		
1	3	4	01		JALAN DAN JEMBATAN		
1	3	4	01	01	Jalan	>= 10.000.000	u/ yg Sifatnya Pemel. Berat/ Mnmbah Umur Ekonomis
1	3	4	01	02	Jembatan	>= 10.000.000	u/ yg Sifatnya Pemel. Berat/ Mnmbah Umur Ekonomis
1	3	4	02		BANGUNAN AIR		
1	3	4	02	01	Bangunan Air Irigasi	>= 10.000.000	u/ yg Sifatnya Pemel. Berat/ Mnmbah Umur Ekonomis
1	3	4	02	02	Bangunan Pengairan Pasang Surut		
1	3	4	02	03	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder		
1	3	4	02	04	Bangunan Pengaman Sungai/ Pantai & Penanggulangan Bencana Alam		
1	3	4	02	05	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah		
1	3	4	02	06	Bangunan Air Bersih/ Air Baku	>= 10.000.000	u/ yg Sifatnya Pemel. Berat/ Mnmbah Umur Ekonomis
1	3	4	02	07	Bangunan Air Kotor		
1	3	4	03		INSTALASI		
1	3	4	03	01	Instalasi Air Bersih / Air Baku	Tidak Dikapitalisasi	
1	3	4	03	02	Instalasi Air Kotor		
1	3	4	03	03	Instalasi Pengolahan Sampah		
1	3	4	03	04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan		
1	3	4	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik	>= 10.000.000	u/ yg Sifatnya Pemel. Berat/ Mnmbah Umur Ekonomis
1	3	4	03	06	Instalasi Gardu Listrik	Tidak Dikapitalisasi	
1	3	4	03	07	Instalasi Pertahanan		
1	3	4	03	08	Instalasi Gas		
1	3	4	03	09	Instalasi Pengaman		
1	3	4	03	10	Instalasi Lain		
1	3	4	04		JARINGAN		
1	3	4	04	01	Jaringan Air Minum	Tidak Dikapitalisasi	
1	3	4	04	02	Jaringan Listrik		

KODEFIKASI REK.					NAMA REKENING	BATASAN KAPITALISASI	KETERANGAN
1	3	4	04	03	Jaringan Telepon		
1	3	4	04	04	Jaringan Gas		
1	3	5			ASET TETAP LAINNYA		
1	3	5	02		BARANG BERCORAK/ KESENIAN/ KEBU DAYAAN/ OLAHRAGA		
1	3	5	02	01	Alat Musik		
					002 Alat Musik Modern/ Band	Tidak Dikapitalisasi	

4.2.11. Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/ atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.

Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi dalam pencatatan. Terkait dengan variasi penyelesaian Kontruksi Dalam Pengerjaan, maka:

- Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/ SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya (reklasifikasi);
- Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh Satker/ SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya;
- Apabila aset telah selesai dibangun, namun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum ada, walaupun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/ SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan dan diungkapkan di dalam CaLK;
- Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/ dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/ dimanfaatkan masih diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan;
- Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/ force majeure) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena

bencana alam/ force majeure dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihapusbukan; dan

- Suatu KDP ada yang dibangun tidak melebihi satu tahun anggaran dan ada juga yang dibangun secara bertahap yang penyelesaiannya melewati satu tahun anggaran. Apabila Pemerintah mengontrakkan pekerjaan tersebut kepada pihak ketiga dengan perjanjian akan dilakukan penyelesaian lebih dari satu tahun anggaran, maka penyelesaikan bagian tertentu (prosentase selesai) dari pekerjaan yang disertai berita acara penyelesaian, pemerintah akan membayar sesuai dengan tahapan pekerjaan yang diselesaikan dan selanjutnya dibukukan sebagai KDP.

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan yang masih dalam tahap perencanaan dan atau pekerjaan fisik belum selesai 100 persen, namun dalam kurun waktu 2 (dua) tahun tidak dilakukan pengerjaan lanjutan, maka Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut direklasifikasikan ke dalam aset lainnya; dan

Jika KDP yang direklasifikasikan ke dalam aset lainnya tidak dilanjutkan proses pembangunan secara fisik dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, maka dilakukan evaluasi oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah.

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:

- Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan
- Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

4.2.12. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana Cadangan.

Kas yang dibatasi penggunaannya adalah uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi:

- Tagihan Jangka Panjang;
- Kemitraan dengan Pihak ketiga; dan
- Aset lain-lain.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPD meliputi:

- Aset Tak Berwujud; dan
- Aset lain-lain.

Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:

- Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- Diterima atau kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.

Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aset lainnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Tagihan Jangka Panjang	Tagihan Penjualan Angsuran
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Sewa
	Kerjasama Pemanfaatan
	Bangun Guna Serah
	Bangun Serah Guna
Aset Tidak Berwujud	<i>Goodwill</i>
	Lisensi dan <i>Frenchise</i>
	Hak Cipta
	Paten
	Aset Tidak Berwujud Lainnya
Aset Lain-lain	Aset Lain-Lain

4.2.13. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Kewajiban menurut klasifikasinya dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang sebagai berikut:

	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Utang Taspen;
		Utang Iuran Jaminan Kesehatan;
		Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
		Utang Iuran Jaminan Kematian
		Utang PPh Pusat
		Utang PPN Pusat
		Utang Taperum
		Utang Iuran Wajib Pegawai

Kewajiban Jangka Pendek	Utang Bunga	Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat
		Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain
		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)
		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
		Utang Bunga kepada Masyarakat
		Utang Bunga melalui BLUD
	Utang Pinjaman Jangka Pendek	Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah
		Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)
		Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
		Utang Pinjaman melalui BLUD
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat
		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)
		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat
		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang melalui BLUD
	Pendapatan Diterima Dimuka	Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III
		Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III
		Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah
		Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa
	Utang Belanja	Utang Belanja Pegawai
		Utang Belanja Barang dan Jasa
		Utang Belanja Bunga
		Utang Belanja Subsidi
		Utang Belanja Hibah
		Utang Belanja Modal
		Utang Belanja Modal Tanah
		Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin
		Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan
		Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
		Utang Belanja Aset Tetap Lainnya
		Utang Belanja Tidak Terduga
		Utang Belanja Bagi Hasil
		Utang Belanja Bantuan Keuangan
		Utang Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud
		Utang Belanja Modal Aset Lainnya BLUD
	Utang Jangka Pendek Lainnya	Utang Jangka Pendek Lainnya
		Utang Kelebihan Pembayaran Transfer

		Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Kewajiban Jangka Panjang	Utang kepada Pemerintah Pusat	Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri
		Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri
		Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN
		Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD
		Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta
	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang
		Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD
		Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta
	Utang kepada Masyarakat	Obligasi

Pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek sebagai berikut:

- Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dicatat sebesar saldo pungutan/
- potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode pelaporan.
- Utang Bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya dinilai sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Pendapatan Diterima Dimuka dinilai sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal pelaporan. Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.
- Utang Belanja terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa akan tetapi belum dilakukan pembayaran atas perolehan barang atau jasa tersebut. Apabila rekanan menyediakan barang/jasa sesuai kontrak perjanjian dengan pemerintah daerah, jumlah yang dicatat berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.
- Utang Jangka Pendek Lainnya diukur dan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, antara lain: biaya yang masih harus dibayar per tanggal laporan, penerimaan

pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa kepada pihak lain. Terkait dengan utang transfer, diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/ Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah. Sedangkan pengakuan setiap jenis kewajiban.

Utang perhitungan pihak ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa. Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah. Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- Bunga pinjaman yang terutang ada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo perjanjian restrukturisasi utang, jumlah tunggakan pinjaman.

4.2.14. Kebijakan Akuntansi Properti Investasi

Pemerintah Daerah dapat memiliki properti Investasi yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/ atau untuk peningkatan nilai dengan keadaan sebagai berikut:

- Pemerintah Daerah mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersial.
- Pemerintah Daerah memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya.

Pemerintah Daerah dapat memiliki aset berwujud berbentuk properti yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Apabila Pemerintah Daerah mengelola aset properti untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/ atau memperoleh kenaikan nilai, maka aset tersebut termasuk dalam definisi properti investasi.

Properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Berikut adalah contoh properti investasi:

- tanah yang dikuasai dan/ atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
- tanah yang dikuasai dan/ atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya dimasa depan. Jika Pemerintah Daerah belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada Pemerintah Daerah pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai
- bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah (atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
- bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/ atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
- properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi;

Berikut adalah contoh aset yang bukan merupakan properti investasi dan dengan demikian tidak termasuk dalam ruang lingkup Kebijakan Akuntansi ini:

- properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali;
- properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga;
- properti yang digunakan sendiri (lihat PSAP 07: Akuntansi Aset Tetap), termasuk (di antaranya) properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan

penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;

- properti yang disewakan kepada Pemerintah Daerah lain dengan cara sewa pembiayaan;
- Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar;
- properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap.

properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain. Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki Aset yang digunakan secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, penentuan klasifikasi Asetnya sebagai berikut:

- apabila masing-masing bagian Aset tersebut dapat dijual terpisah, Pemerintah Daerah mempertanggungjawabkannya secara terpisah
- apabila masing-masing bagian Aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka Aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah. Tidak memenuhi kriteria signifikansi untuk diakui sebagai properti investasi yaitu:

Luasan area bagian yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau luasan area yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus), misalnya hanya 1 lantai yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dari 2 lantai bangunan yang digunakan operasional pemerintahan;

Intensitas BMD yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dari pihak eksternal dengan perbandingannya kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau intensitas BMD dengan perbandingan lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus), digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, misalnya gedung aula disewakan hanya terbatas hari libur kerja;

Luasan area dan intensitas BMD sebagaimana Poin 1 dan 2 kurang dari 1 (satu) periode akuntansi.

Pemerintah Daerah memperlakukan Aset sebagai properti investasi apabila tambahan biaya jasa layanan kepada para penyewa properti dalam jumlah yang tidak signifikan atas nilai keseluruhan perjanjian.

Untuk tujuan konsolidasi laporan keuangan Pemerintah Daerah, transaksi properti investasi terjadi antara Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi tidak memenuhi definisi properti investasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Pesewa menyajikan Aset tersebut sebagai properti investasi jika pola penyewaan dilakukan secara komersial, namun demikian untuk keperluan penyajian laporan keuangan konsolidasian Aset tersebut disajikan sebagai Aset tetap sebagaimana diatur dalam Kebijakan Akuntansi Aset.

Properti investasi yang disewakan kepada Pemerintah Daerah lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua Pemerintah Daerah pelaporan.

PENGAKUAN

Properti investasi diakui sebagai Aset pada saat diperoleh berdasarkan kontrak/ perjanjian kerjasama atau berita acara serah terima (BAST) atau surat ketetapan Kepala Daerah/ Sekretaris Daerah. Untuk dapat diakui sebagai properti investasi, suatu Aset harus memenuhi kriteria:

- Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke Pemerintah Daerah di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
- Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, Pemerintah Daerah perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal.

Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.

Pemerintah Daerah mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan, semua biaya properti investasi pada saat terjadinya. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi.

Berdasarkan prinsip pengakuan properti Investasi, Pemerintah Daerah tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi, melainkan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan.

Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Pemerintah Daerah mengakui dalam jumlah tercatat properti investasi atas biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria Pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian yang

digantikan dihentikan Pengakuannya sesuai dengan ketentuan penghentian Pengakuan pada Kebijakan Akuntansi ini.

PENGUKURAN SAAT PENGAKUAN AWAL

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut). Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya. Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:

- Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
- Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
- Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.

Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.

Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas.

Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.

Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset nonmoneter atau kombinasi aset moneter dan nonmoneter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai wajar kecuali

- transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau
- nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal.

Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.

Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak, Pemerintah Daerah mempertimbangkan apakah arus kas atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:

- a. konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau
- b. nilai khusus Pemerintah Daerah dari bagian operasi Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan
- c. selisih antara (a) atau (b) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan.

Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus Pemerintah Daerah dari porsi (bagian) operasi Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan jelas tanpa Pemerintah Daerah menyajikan perhitungan yang rinci.

Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika:

- a. variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau
- b. probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika Pemerintah Daerah dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.

Properti investasi yang diperoleh dari Pemerintah Daerah akuntansi lainnya dalam satu Pemerintah Daerah pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari Pemerintah Daerah akuntansi lainnya di luar Pemerintah Daerah pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

PENGUKURAN SETELAH PENGAKUAN AWAL

Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi yang mengatur Aset Tetap yang berlaku.

Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Kebijakan Akuntansi Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.

Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.

Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (costs and values) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (rolling basis) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.

Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Pemerintah Daerah dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.

Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai kenaikan dalam ekuitas. Sebaliknya, jika jumlah tercatat properti investasi turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui sebagai penurunan dalam ekuitas.

Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Pemerintah Daerah harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti, atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti.

Apabila tidak tersedia harga kini dalam pasar aktif yang sejenis, Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber, termasuk:

- a. harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki sifat, kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada sewa atau kontrak lain yang berbeda), disesuaikan untuk mencerminkan perbedaan tersebut;

- b. harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif, dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga tersebut, dan
- c. proyeksi arus kas diskontoan berdasarkan estimasi arus kas di masa depan yang dapat diandalkan, didukung dengan syarat/ klausula yang terdapat dalam sewa dan kontrak lain yang ada dan (jika mungkin) dengan bukti eksternal seperti pasar kini rental untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama, dan penggunaan tarif diskonto yang mencerminkan penilaian pasar kini dari ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus kas.

Dalam melakukan revaluasi Pemerintah Daerah dapat menggunakan penilaian secara internal ataupun penilai secara independen.

PENYAJIAN PROPERTI INVESTASI

Properti investasi disajikan sebagai aset non lancar pada neraca dalam mata uang rupiah. Properti investasi disajikan pada neraca terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.

Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, Pemerintah Daerah dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan Pemerintah Daerah tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

PENGUNGKAPAN

Hal-hal yang diungkapkan sehubungan dengan properti investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain:

- a. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount)
- b. metode penyusutan yang digunakan;
- c. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- d. jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
- e. rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
 - penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
 - penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;

- pelepasan;
 - penyusutan;
 - alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
 - perubahan lain.
- f. apabila Pemerintah Daerah melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
- uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
 - dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
 - tanggal efektif penilaian kembali;
 - nilai tercatat sebelum revaluasi;
 - jumlah penyesuaian atas nilai wajar;
 - nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.
- g. apabila penilaian dilakukan secara bertahap, Pemerintah Daerah perlu mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
- h. apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;
- i. metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila Pemerintah Daerah melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup Kebijakan Akuntansi apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh Pemerintah Daerah tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;
- j. apabila Pemerintah Daerah melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauhmana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;
- k. jumlah yang diakui dalam Surplus/ Defisit untuk:
- penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
 - beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
 - beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.
- l. kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;

m. properti investasi yang disewa oleh Pemerintah Daerah pemerintah lain.

4.2.15. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, Operasi Yang Tidak Dilanjutkan dan Peristiwa Luar Biasa

Kesalahan mungkin timbul dalam pengakuan, pengukuran atau pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan yang disebabkan antara lain karena:

- keterlambatan bukti transaksi;
- kesalahan perhitungan matematis;
- kesalahan penerapan kebijakan akuntansi;
- kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta; serta
- kecurangan.

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- Kesalahan yang tidak berulang;
- Kesalahan yang berulang dan sistemik.

Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
- Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi sesegera setelah diketahui.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan- LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih. Contoh koreksi kesalahan belanja:

- yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas, yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain.
- yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain-LRA.
- yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
- yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan

keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan. Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:

- yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.
- yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.

Kesalahan yang ditemukan pada periode tahun berjalan dan kesalahan yang ditemukan setelah tanggal neraca, sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, dilakukan penyesuaian dalam laporan keuangan tahun berjalan.

Kesalahan atas pencatatan aset yang terjadi pada periode-periode sebelumnya apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, koreksi dilakukan dengan pembetulan pada akun aset bersangkutan dan akun lain yang terkait. Contoh kesalahan pencatatan perolehan aset selain kas antara lain adanya kemahalan harga atas perolehan aset tetap, kekurangan volume pekerjaan yang diketahui setelah laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, kesalahan tersebut dilakukan pembetulan pada akun aset yang bersangkutan dan ekuitas.

Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas. Contoh koreksi kesalahan beban:

- yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain-LO.
- yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain-LO dan mengurangi saldo kas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih. Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LRA:

- yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
- yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi oleh:
- pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
- pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas. Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO:

- yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.
- yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh:
- pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo kas.
- pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Ekuitas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

- Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:
yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pihak ketiga, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
yang mengurangi saldokas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu pemerintah pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda A dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
- Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:
 - a. yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran,

dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.

- b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan

- Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:
 - a. yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.
 - b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.

Kesalahan atas pencatatan pendapatan-LRA dan belanja yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan koreksi dengan pembetulan pada akun LP SAL dan akun Neraca terkait.

Kesalahan atas pencatatan pendapatan-LO dan beban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan koreksi pada akun ekuitas dan akun neraca terkait.

Kesalahan atas pencatatan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan dengan pembetulan pada akun LP SAL dan akun Neraca terkait.

Kesalahan atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan dengan pembetulan pada akun kewajiban yang bersangkutan dan akun terkait.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

Contoh kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas sebagaimana disebutkan pada paragraf 30 adalah:

- Belanja untuk membeli perabot kantor (aset tetap) dilaporkan sebagai belanja perjalanan dinas. Dalam hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan adalah mendebet pos aset tetap dan mengkredit pos ekuitas dana investasi pada aset tetap.
- Pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi.

Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam baris tersendiri pada Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.

Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.

Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.

Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

- adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
- adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.

Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam rangka implementasi pertama kali kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akrua menjadi basis Akrua penuh, dilakukan:

- Penyajian Kembali (restatement) atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode.
- Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif perlu dilakukan penyesuaian penyajian LRA tahun sebelumnya sesuai klasifikasi akun pada kebijakan akuntansi yang baru.

PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI

Tidak semua akun dalam laporan keuangan dapat diukur dengan tepat, Sebagian pos atau akun dilaporkan dengan dasar estimasi umur ekonomis, estimasi ketertagihan, dan estimasi akuntansi yang lain. Estimasi mencakup pertimbangan berdasarkan informasi yang andal dan mutakhir. Estimasi diperlukan antara lain dalam menentukan:

- Persediaan usang
- Penyisihan piutang pajak yang berisiko tidak tertagih.
- Masa manfaat atau pola penggunaan manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan atau potensi jasa yang berasal dari aset yang disusutkan/ diamortisasi.
- Pendapatan pajak.
- Kewajiban garansi.
- Metode estimasi terpilih dan alasan.

Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah. Perubahan estimasi dan alasan perubahan harus diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan secara prospektif pada laporan keuangan pada periode perubahan dan periode selanjutnya yang terpengaruh.

Sepanjang perubahan estimasi akuntansi mengakibatkan perubahan aset dan kewajiban, atau terkait dengan suatu pos ekuitas, perubahan estimasi akuntansi tersebut diakui dengan menyesuaikan jumlah tercatat pos aset, kewajiban atau ekuitas yang terkait pada periode perubahan.

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.

Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.

Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.

Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.

Bukan merupakan penghentian operasi apabila:

- Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/ alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh demand (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
- Fungsi tersebut tetap ada.
- Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.
- Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

PERISTIWA LUAR BIASA

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Didalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang

termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.

Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.

Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/ pergeseran anggaran secara mendasar.

Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/ kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/ kewajiban entitas.

Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:

- Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
- Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
- Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
- Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/ kewajiban.

Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Kebijakan Akuntansi ini berlaku efektif untuk laporan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2022.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan dalam pengelolaan instansi pemerintah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup LRA meliputi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Pada penjelasan tentang LRA berikut ini, memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2024

5.1.1 Pendapatan

Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Audited)	Realisasi TA 2024 (Audited)
4.409.724.837.003,34	4.333.464.243.957,13	4.129.094.313.771,47

Struktur pendapatan APBD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 terinci sebagai berikut:

Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

- d. Lain-lain PAD yang Sah
- 2. Pendapatan Transfer
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah
- 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
 - a. Pendapatan Hibah
 - b. Dana Darurat
 - c. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD TA 2025 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1(satu) Tahun Anggaran.

Penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus, antara lain Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas, Dana Desa (DD), Dana Kapitasi, Bantuan Pemerintah dari K/L yang diterima perangkat daerah dan pendapatan lainnya yang penerimaan pendapatannya tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), penerimaan pendapatannya dilakukan berdasarkan pencatatan/ notifikasi atau pengesahan pendapatan, mekanisme intersep, pemotongan langsung atau mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang pembayaran penghasilan tetapnya diteruskan dari rekening pemerintah kepada rekening desa sesuai ketentuan Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan pemerintah.

Klasifikasi kelompok pendapatan asli daerah diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Klasifikasi kelompok pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek dikelola berdasarkan

kewenangan pengelolaan keuangan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pada tahun 2025, Anggaran pendapatan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp4.409.724.837.003,34 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp4.333.464.243.957,13 atau sebesar 98,27 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2025, realisasi pendapatan pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp204.369.930.185,66 atau sebesar 4,95 persen.

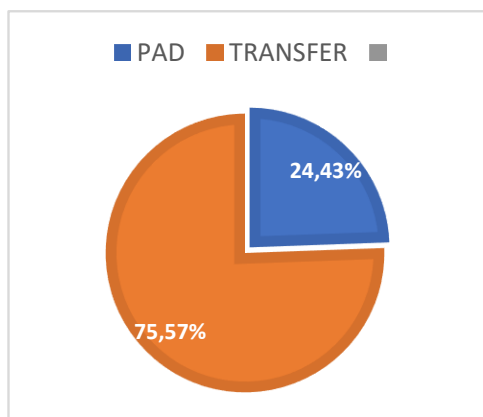
Rincian anggaran dan realisasi masing-masing kelompok pendapatan pada tahun 2025 dan 2024 dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.1 Rincian Anggaran Dan Realisasi Masing-Masing Kelompok Pendapatan Pada Tahun 2024 Dan 2025

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Audited)	%	Realisasi TA 2024 (Audited)
1.	Pendapatan asli Daerah	1.154.371.067.003,34	1.058.877.046.690,13	91,73	774.166.633.985,47
2.	Pendapatan Transfer	3.255.353.770.000,00	3.274.587.197.267,00	100,59	3.354.927.679.786,00
	TOTAL	4.409.724.837.003,34	4.333.464.243.957,13	98,27	4.129.094.313.771,47

Berdasarkan Tabel diatas, bahwa Pendapatan Transfer mengalami penurunan sebesar minus Rp80.340.482.519,00 atau sebesar minus 2,39 persen. Jika dibanding capaian realisasi Tahun 2024 yakni dari Rp3.354.927.679.786,00 menjadi Rp3.274.587.197.267,00, sebagai akibat diberlakukannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Komposisi pendapatan daerah Tahun 2025 pada masing-masing jenis pendapatan terhadap jumlah pendapatan secara keseluruhan dapat digambarkan sebagai berikut:



- PAD : 24,43 persen
- TRANSFER : 75,57 persen

Berdasarkan Komposisi Pendapatan diatas dapat diketahui bahwa porsi terbesar pada Pendapatan Transfer, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jember memiliki ketergantungan terhadap pendanaan Pemerintah Pusat.

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PAD diuraikan ke dalam jenis terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2025 adalah sebesar Rp1.058.877.046.690,13 atau 91,73 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.154.371.067.003,34. Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp284.710.412.704,66 atau sebesar 36,78 persen jika dibanding realisasi TA 2024 sebesar Rp774.166.633.985,47. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis rekening pendapatan asli daerah tahun 2025:

Tabel 5.2 Rincian Anggaran Dan Realisasi Masing-Masing Jenis Rekening Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Audited)	%	Realisasi TA 2024 (Audited)
1.	Pajak Daerah	506.748.000.000,00	445.508.988.358,00	87,92	301.523.590.641,00
2.	Retribusi Daerah	630.578.755.094,34	568.259.225.510,73	90,12	346.940.142.283,82
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.834.439.331,00	7.870.236.731,25	100,46	7.584.439.331,25
4.	Lain-lain PAD yang Sah	9.209.872.578,00	37.238.596.090,15	404,33	118.118.461.729,40
	TOTAL	1.154.371.067.003,34	1.058.877.046.690,13	91,73	774.166.633.985,47

5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Anggaran 2025	Realisasi 2025 (Audited)	Persentase	Realisasi 2024 (Audited)
506.748.000.000,00	445.508.990.368,00	87,92	301.523.590.641,00

Pendapatan pajak dan retribusi daerah merupakan pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak dan retribusi daerah.

Pendapatan pajak dan retribusi meliputi jenis pajak dan retribusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2025 sebesar Rp445.508.990.368,00 atau 87,92 persen dari Anggaran sebesar Rp506.748.000.000,00. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA.2025, mengalami kenaikan sebesar Rp143.985.397.717,00 atau 47,75 persen dibanding realisasi TA.2024 sebesar Rp301.523.590.641,00.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak yang dipungut Pemerintah Kabupaten Jember atas:

1. PBB-P2;

Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP, dengan ketentuan:

- 1) NJOP ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- 2) NJOP tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- 3) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- 4) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah Kabupaten.
- 5) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- 6) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.

- 7) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a) kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b) bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/ atau
 - c) klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten
- 8) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- 9) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a) kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b) bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/ atau
 - c) klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten
- 10) Tarif PBB-P2 untuk NJOP dari Rp0,00 (nol rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,110% (nol koma seratus sepuluh) per tahun.
- 11) NJOP lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,205% (nol koma dua ratus lima persen) per tahun.
- 12) Tarif PBB-P2 berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,075% per tahun.

2. BPHTB

- 1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas tanah dan/atau Bangunan
- 2) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan.
- 3) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan.
- 4) Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen)
- 5) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf 4 setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak

3. PBJT

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- 1) Makanan dan/ atau minuman;
Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau minuman disediakan oleh:
 - a) Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/ atau Minuman berupa meja, kursi, dan/ atau peralatan makan dan minum; dan
 - b) penyediaan jasa boga atau katering

2) Tenaga Listrik

Konsumsi Tenaga Listrik adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir. Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a) konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
- b) konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsultan, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
- c) konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- d) konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait, dengan kapasitas terpasang dibawah 35 KVA.

3) Jasa perhotelan

Merupakan jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:

- a) hotel;
- b) hostel;
- c) vila;
- d) pondok wisata
- e) motel;
- f) losmen;
- g) wisma pariwisata;
- h) pesanggrahan;
- i) rumah penginapan/guesthouse/bungalo/resort/ cottage;
- j) tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
- k) glamping.

4) Jasa parkir, meliputi:

- a) penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/ atau
- b) pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).

Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir meliputi:

- a) jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b) jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawan sendiri;
- c) jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik;

- d) penyelenggaraan tempat parkir yang semata-mata digunakan untuk usaha memperdagangkan kendaraan bermotor; dan
 - e) penyelenggaraan fasilitas parkir di tempat-tempat ibadah.
- 5) Jasa kesenian dan hiburan, meliputi:
- a) tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b) pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/ atau busana;
 - c) kontes kecantikan;
 - d) kontes binaraga;
 - e) pameran;
 - f) pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g) pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h) permainan ketangkasan;
 - i) olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ ruang dan/ atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j) rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k) panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l) diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- 6) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- 7) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.
- 8) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
- a) Jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/ atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/ atau Minuman;
 - b) Nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c) Jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d) Jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/ atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e) Jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan

4. Pajak Reklame;

- 1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame, yang meliputi:

- a) reklame papan/ billboard/ Videotron/ megatron,
 - b) reklame kain;
 - c) reklame melekat, stiker;
 - d) reklame selebaran;
 - e) reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f) reklame udara;
 - g) reklame apung;
 - h) reklame film/ slide; dan
 - i) reklame peragaan.
- 2) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
 - 3) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi Atau badan yang meyenggunakan reklame.
 - 4) Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

5. PAT;

- 1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah.
- 2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/ atau pemanfaatan air Tanah
- 3) Dasar pengenaan PAT adalah Nilai Perolehan Air Tanah yang merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah, dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a) jenis sumber air;
 - b) lokasi sumber air;
 - c) tujuan pengambilan dan/ atau pemanfaatan air;
 - d) volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
 - e) kualitas air; dan
 - f) tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- 4) Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)

6. Pajak MBLB;

- 1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a) asbes;
 - b) batu alis;
 - c) batu setengah permata;
 - d) batu kapur
 - e) batu apung;

- f) batu permata;
- g) bentonit;
- h) dolomit;
- i) feldspar;
- j) garam batu (halite);
- k) grafit;
- l) granit/ andesit, Batu Pondasi, Batu Piring;
- m) gips;
- n) kalsit;
- o) kaolin;
- p) leusit;
- q) magnesit;
- r) mika;
- s) marmer;
- t) nitrat;
- u) obsidian;
- v) oker;
- w) pasir dan kerikil;
- x) pasir kuarsa;
- y) perlit;
- z) fosfat;
- aa) talk;
- bb) tanah serap (fullers earth);
- cc) tanah diatome;
- dd) tanah liat;
- ee) tawas (alum);
- ff) tras;
- gg) yarosif;
- hh) zeolit;
- ii) basal;
- jj) trakhit;
- kk) belerang;
- ll) MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
- mm) MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

- 2) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil MBLB
- 3) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB
- 4) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan MBLB yang dihitung dengan mengalikan volume/ tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis MBLB.
- 5) Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

7. Opsen PKB;

- 1) Objek Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB yang didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah kabupaten/kota.
- 2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib Pajak PKB
- 3) Dasar pengenaan Opsen PKB merupakan PKB terutang.
- 4) Tarif Opsen ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

8. Opsen BBNKB

- 1) Objek Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah kabupaten/kota.
- 2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- 3) Dasar pengenaan Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang
- 4) Tarif Opsen ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Tabel 5.3 Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Audited)	%	Realisasi TA 2024 (Audited)
1	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	6.026.136.938,00
2	Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	36.300.274.330,00
3	Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	4.143.855.499,00
4	Pajak Reklame	8.500.000.000,00	6.541.634.167,00	76,96	6.506.661.392,00
5	Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	105.752.728.305,00
6	Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	1.532.196.118,00
7	Pajak Air Tanah	1.000.000.000,00	948.715.536,00	94,87	944.894.695,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	15.000.000.000,00	16.387.594.660,00	109,25	7.197.756.541,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	83.000.000.000,00	55.871.297.731,00	67,31	54.906.070.224,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	108.000.000.000,00	67.975.110.022,00	62,94	78.213.016.599,00
11	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	155.750.000.000,00	151.346.534.092,00	97,17	0,00
12	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	90.222.000.000,00	100.777.422.450,00	111,70	0,00

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Audited)	%	Realisasi TA 2024 (Audited)
13	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	45.276.000.000,00	45.660.679.700,00	100,85	0,00
	TOTAL	506.748.000.000,00	445.508.988.358,00	87,92	301.523.590.641,00

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Anggaran 2025	Realisasi 2025 (Audited)	Persentase	Realisasi 2024 (Audited)
630.578.755.094,34	568.259.225.510,73	90,12	346.940.142.283,82

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jenis retribusi di Kabupaten terdiri atas:

1. Retribusi Jasa Umum

Jenis pelayanan yang merupakan objek retribusi jasa umum terdiri atas:

- pelayanan kesehatan;
- pelayanan kebersihan;
- pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
- pelayanan pasar

2. Retribusi Jasa Usaha

Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek retribusi jasa usaha terdiri atas:

- penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- penyediaan tempat pelelangan ikan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
- pelayanan rumah potong hewan ternak;
- pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga;
- penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan
- pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/ atau optimalisasi aset daerah dengan tidak merubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Jenis pelayanan yang merupakan objek retribusi perizinan tertentu terdiri atas :

- a. PBG; dan
- b. penggunaan TKA.

Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.

Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang- undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2025 sebesar Rp568.259.225.510,73 atau 90,12 persen dari anggaran adalah sebesar Rp630.578.755.094,34. Realisasi Restribusi Daerah TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp221.319.083.226,91 atau 63,79 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp346.940.142.283,82. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4 Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Audited)	%	Realisasi TA 2024 (Audited)
1	Retribusi Jasa Umum	581.394.153.135,34	553.175.306.362,73	95,15	337.996.781.605,82
2	Retribusi Jasa Usaha	45.944.601.959,00	11.738.075.332,00	25,55	4.941.418.795,00
3	Retribusi Jasa Perizinan Tertentu	3.240.000.000,00	3.345.843.816,00	103,27	4.001.941.883,00
	TOTAL	630.578.755.094,34	568.259.225.510,73	90,12	346.940.142.283,82

Tabel 5.5 Pendapatan Retribusi Daerah tersebut diperoleh dari beberapa SKPD sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Audited)	Lebih/(Kurang) (Rp)
1	Dinas Kesehatan			
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.000.000.000,00	901.482.500,00	(98.517.500,00)
2	Puskesmas Kencong			
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.763.845.000,00	3.069.816.288,80	305.971.288,80
3	Puskesmas Cakru			
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.218.768.441,00	2.458.579.206,02	239.810.765,02
4	Puskesmas Gumukmas			
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.984.345.675,24	3.804.214.565,70	819.868.890,46
5	Puskesmas Tembokrejo			
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.330.499.304,00	2.258.362.581,25	(72.136.722,75)
6	Puskesmas Puger			
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.230.187.116,00	4.064.376.779,18	834.189.663,18
7	Puskesmas Kasiyan			
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.144.314.083,64	3.406.384.498,04	262.070.414,40
8	Puskesmas Wuluhan			

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Audited)	Lebih/(Kurang) (Rp)
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	5.089.476.928,00	5.060.099.853,75	(29.377.074,25)
9	Puskesmas Lojejer			
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.852.251.870,00	4.093.247.459,47	240.995.589,47
10	Puskesmas Ambulu			
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.470.620.746,00	3.773.268.780,69	302.648.034,69
11	Puskesmas Sabrang			
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.889.904.044,00	2.894.698.811,18	4.794.767,18
12	Puskesmas Andongsari			
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.729.612.537,65	2.009.858.172,00	280.245.634,35
13	Puskesmas Tempurejo			
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.489.754.323,82	3.732.986.926,48	243.232.602,66
14	Puskesmas Curahnongko			
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.159.273.315,00	2.483.332.464,69	324.059.149,69
15	Puskesmas Silo I			
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.063.757.785,00	3.260.044.365,88	1.196.286.580,88
16	Puskesmas Silo II			
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.867.230.958,00	3.757.586.001,76	(109.644.956,24)
17	Puskesmas Mayang			
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.067.832.071,56	4.086.008.464,04	18.176.392,48
18	Puskesmas Mumbulsari			
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	5.089.251.062,00	4.701.993.404,26	(387.257.657,74)
19	Puskesmas Jenggawah			
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.146.066.423,50	3.764.667.823,33	618.601.399,83
20	Puskesmas Kemuningsari			
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	5.005.095.754,00	3.208.955.022,25	(1.796.140.731,75)
21	Puskesmas Ajung			
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	5.392.056.887,00	5.149.843.795,71	(242.213.091,29)
22	Puskesmas Karangduren			
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.121.968.949,00	2.577.016.968,33	(544.951.980,67)
23	Puskesmas Rambipuji			
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.143.879.425,00	3.367.467.347,30	(776.412.077,70)
24	Puskesmas Balung			
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.836.987.925,00	2.684.971.057,96	(152.016.867,04)
25	Puskesmas Nogosari			
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.172.000.000,00	2.204.153.910,16	32.153.910,16
26	Puskesmas Umbulsari			
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.893.232.338,00	3.651.516.337,46	758.283.999,46
27	Puskesmas Paleran			
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.112.169.367,00	2.318.620.260,95	206.450.893,95
28	Puskesmas Semboro			
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.021.034.679,00	3.073.868.709,76	52.834.030,76
29	Puskesmas Jombang			
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.120.408.787,97	3.253.577.841,74	133.169.053,77
30	Puskesmas Sumberbaru			

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Audited)	Lebih/(Kurang) (Rp)
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	5.329.242.174,00	5.360.606.922,42	31.364.748,42
31	Puskesmas Rowotengah			
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.984.716.445,00	3.094.809.125,99	110.092.680,99
32	Puskesmas Tanggul			
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.288.613.117,48	4.214.858.601,01	(73.754.516,47)
33	Puskesmas Klatakan			
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.113.216.323,60	2.839.292.754,47	726.076.430,87
34	Puskesmas Bangsalsari			
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.397.035.780,00	5.335.618.341,67	938.582.561,67
35	Puskesmas Sukorejo			
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.588.000.000,00	3.217.603.806,63	(1.370.396.193,37)
36	Puskesmas Panti			
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.450.461.969,00	4.277.499.377,98	(172.962.591,02)
37	Puskesmas Sukorambi			
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.404.209.764,88	2.963.980.062,40	559.770.297,52
38	Puskesmas Arjasa			
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.689.642.310,47	3.369.704.425,36	(319.937.885,11)
39	Puskesmas Pakusari			
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.443.409.491,00	2.538.325.718,28	94.916.227,28
40	Puskesmas Kalisat			
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	6.269.415.953,00	5.148.556.496,21	(1.120.859.456,79)
41	Puskesmas Ledokombo			
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.686.451.653,00	5.347.500.076,56	661.048.423,56
42	Puskesmas Sumberjambe			
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.814.735.362,00	5.392.467.414,65	577.732.052,65
43	Puskesmas Sukowono			
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	5.105.566.689,00	5.126.705.137,86	21.138.448,86
44	Puskesmas Jelbuk			
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.505.381.264,00	2.975.671.904,53	470.290.640,53
45	Puskesmas Kaliwates			
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.448.420.507,00	2.508.262.880,82	59.842.373,82
46	Puskesmas Mangli			
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.155.723.721,20	1.879.560.837,84	(276.162.883,36)
47	Puskesmas Jemberkidul			
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.384.340.861,00	1.252.308.249,11	(132.032.611,89)
48	Puskesmas Sumbersari			
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.897.074.702,65	3.813.862.649,10	(83.212.053,55)
49	Puskesmas Gladapakem			
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.754.333.737,20	1.317.919.868,03	(436.413.869,17)
50	Puskesmas Patrang			
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.329.394.000,00	3.196.382.822,60	(133.011.177,40)
51	Puskesmas Banjarsengon			
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.575.400.953,48	2.157.192.381,50	581.791.428,02
52	Rumah Sakit Daerah (RSD) Balung			

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Audited)	Lebih/(Kurang) (Rp)
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	85.000.000.000,00	68.224.356.048,51	(16.775.643.951,49)
53	Rumah Sakit Daerah (RSD) Dr Soebandi			
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	265.000.000.000,00	273.694.114.382,57	8.694.114.382,57
54	Rumah Sakit Daerah (RSD) Kalisat			
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	50.000.000.000,00	31.551.012.625,49	(18.448.987.374,51)
55	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air			
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	6.025.000.000,00	2.400.276.152,00	(3.624.723.848,00)
	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	50.000.000,00	225.380.000,00	175.380.000,00
56	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya			
	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)
	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	3.240.000.000,00	3.345.843.816,00	105.843.816,00
57	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan			
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	8.000.000,00	7.500.000,00	(500.000,00)
	Retribusi Rumah Potong Hewan	212.250.000,00	238.400.000,00	26.150.000,00
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	90.000.000,00	90.508.000,00	508.000,00
58	Dinas Lingkungan Hidup			
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	230.000.000,00	570.495.000,00	340.495.000,00
59	Dinas Perhubungan			
	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	4.872.582.000,00	968.520.000,00	(3.904.062.000,00)
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	10.368.000,00	29.763.500,00	19.395.500,00
	Retribusi Terminal	43.968.800,00	22.201.000,00	(21.767.800,00)
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	900.000,00	3.465.000,00	2.565.000,00
	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	16.600.000,00	73.693.625,00	57.093.625,00
60	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga			
	Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga	275.000.000,00	565.817.305,00	290.817.305,00
61	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan			
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	164.462.400,00	241.661.000,00	77.198.600,00
	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	1.247.892.800,00	379.875.000,00	(868.017.800,00)
	Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga	2.204.515.759,00	1.673.769.500,00	(530.746.259,00)
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	54.000.000,00	81.395.000,00	27.395.000,00
62	Dinas Perikanan			
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	180.000.000,00	106.655.250,00	(73.344.750,00)
63	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan			
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	469.590.000,00	369.383.000,00	(100.207.000,00)
	Retribusi Pelayanan Pasar	6.801.368.560,00	5.397.735.253,00	(1.403.633.307,00)
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	425.604.200,00	429.213.000,00	3.608.800,00
64	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah			

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Audited)	Lebih/(Kurang) (Rp)
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.040.000,00	1.320.000,00	(720.000,00)
65	Badan Pendapatan Daerah			
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	34.814.000.000,00	5.147.182.000,00	(29.666.818.000,00)
TOTAL		630.578.755.094,34	568.259.225.510,73	(62.319.529.583,61)

Anggaran pendapatan retribusi jasa umum pada tahun 2025 adalah sebesar Rp581.394.153.135,34 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp553.175.306.362,73 atau sebesar 95,15 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2024, realisasi pendapatan pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp215.178.524.756,91 atau sebesar 63,66 persen. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi jasa umum tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.6 Rincian Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Audited)	%	Realisasi TA 2024 (Audited)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	569.020.612.575,34	545.869.173.109,73	95,93	327.539.366.754,82
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	699.590.000,00	939.878.000,00	134,35	951.213.500,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4.872.582.000,00	968.520.000,00	19,88	1.708.312.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	6.801.368.560,00	5.397.735.253,00	79,36	6.886.270.923,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	16.616.200,00
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	0,00	0,00	0,00	6.540.000,00
7	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	888.462.228,00
TOTAL		581.394.153.135,34	553.175.306.362,73	95,15	337.996.781.605,82

Anggaran pendapatan retribusi jasa usaha pada tahun 2025 adalah sebesar Rp45.944.601.959,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp11.738.075.332,00 atau sebesar 25,55 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2024, realisasi pendapatan pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp6.796.656.537,00 atau sebesar 137,54 persen. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi jasa usaha tahun 2025 adalah sebagai berikut

Tabel 5.7 Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi jasa usaha tahun 2025

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Audited)	%	Realisasi TA 2024 (Audited)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	6.065.408.000,00	2.458.859.652,00	40,54	690.229.295,00
2	Retribusi Terminal	43.968.800,00	22.201.000,00	50,49	42.180.000,00
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	590.966.600,00	674.339.000,00	114,11	600.753.000,00
4	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	1.247.892.800,00	379.875.000,00	30,44	610.050.000,00

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Audited)	%	Realisasi TA 2024 (Audited)
5	Retribusi Rumah Potong Hewan	212.250.000,00	238.400.000,00	112,32	241.830.000,00
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.479.515.759,00	2.239.586.805,00	90,32	2.506.695.000,00
7	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	324.000.000,00	278.558.250,00	85,97	249.681.500,00
8	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	34.980.600.000,00	5.446.255.625,00	15,57	0,00
TOTAL		45.944.601.959,00	11.738.075.332,00	25,55	4.941.418.795,00

Anggaran pendapatan retribusi perizinan tertentu pada tahun 2025 adalah sebesar Rp3.240.000.000,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp3.345.843.816,00 atau sebesar 103,27 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2024, realisasi pendapatan tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar minus Rp656.098.067,00 atau sebesar minus 16,39 persen. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi perizinan tertentu 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.8 Rincian Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu 2025

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Audited)	%	Realisasi TA 2024 (Audited)
1.	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas	0,00	0,00	0,00	1.482.849.840,00
2.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	3.240.000.000,00	3.345.843.816,00	103,27	2.519.092.043,00
TOTAL		3.240.000.000,00	3.345.843.816,00	103,27	4.001.941.883,00

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Anggaran 2025	Realisasi 2025 (Audited)	Persentase	Realisasi 2024 (Audited)
7.834.439.331,00	7.870.236.731,25	100,46	7.584.439.331,25

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2025 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/ atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:

- keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;

- e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah; sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2025 sebesar Rp7.870.236.731,25 atau 100,46 persen dari anggaran sebesar Rp7.834.439.331,00. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp285.797.400,00 atau 3,77 persen dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp7.584.439.331,25.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2025 yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jember. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.9 Rincian Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Audited)	%	Realisasi TA 2024 (Audited)
1.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6.084.439.331,00	6.120.236.731,25	100,59	6.084.439.331,25
2.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	100,00	1.500.000.000,00
TOTAL		7.834.439.331,00	7.870.236.731,25	100,46	7.584.439.331,25

1. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selama tahun 2025 adalah sebesar Rp7.870.236.731,25 dengan rincian sebagai berikut:
 - Bagian Laba atas Penyertaan modal pada BUMD–PDAM sebesar Rp1.500.000.000,00.
 - Bagian Laba atas Penyertaan modal pada BUMD–Dividen Bank Jatim sebesar Rp6.120.236.731,25 Sesuai surat Direktur PT. Bank Jatim Nomor 064/304/DIR/CSE/SRT tanggal 04 Juni 2025, bagian laba bersih tersebut telah dibagikan 64,21 persen dalam bentuk *cash* dividen dengan dividen *yield* sebesar 21,88 persen, sehingga bagian dividen Pemerintah Kabupaten Jember sebesar Rp6.120.236.731,25.
 - Atas penerimaan deviden tersebut telah disetorkan oleh Bank Jatim ke dalam rekening kas daerah Pemerintah Daerah Jember pada tanggal 19 Juni 2025.
2. Penerimaan setoran bagian laba dari BUMD-PDAM belum diatur dalam Peraturan Daerah namun sudah tercantum dalam Bisnis Plan dan RKAP PDAM Jember.

5.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Anggaran 2025	Realisasi 2025 (Audited)	Persentase	Realisasi 2024 (Audited)
9.209.872.578,00	37.238.596.090,15	404,33	118.118.461.729,40

Realisasi Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2025 sebesar Rp37.238.596.090,15 atau 404,33 persen dari anggaran sebesar Rp9.209.872.578,00. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2025 mengalami penurunan sebesar minus Rp80.879.865.639,25 atau minus 68,47 persen jika dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp118.118.461.729,40. Rincian lain-lain pendapatan asli daerah yang sah TA 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.10 Rincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Audited)	%	Realisasi TA 2024 (Audited)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	9.989.000,00	0,00	4.236.953.188,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.259.872.578,00	521.114.200,00	41,36	7.441.280.340,00
3	Jasa Giro	5.500.000.000,00	7.911.023.357,69	143,84	4.487.406.842,78
4	Pendapatan Bunga	2.450.000.000,00	0,00	0,00	710.273.972,58
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	22.083.800,00	0,00	3.000.000,00
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	0,00	0,00	44.720.845,00
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	647.247.146,38	0,00	400.560.178,00
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	524.202.477,00	0,00	421.645.166,00
9	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	27.602.936.109,08	0,00	1.985.251.358,87
10	Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	98.387.369.838,17
TOTAL		9.209.872.578,00	37.238.596.090,15	404,33	118.118.461.729,40

- Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp9.989.000,00 merupakan Hasil Penjualan Bongkaran Gedung dan Bangunan.
(rincian pada lampiran 1)
- Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp521.114.200,00 merupakan Hasil Sewa BMD (tanah)
(rincian pada lampiran 2)

3. Jasa Giro sebesar Rp7.911.023.357,69 terdiri atas:

Jasa Giro pada Kas Daerah sebesar	Rp	7.576.316.608,91
Jasa Giro pada Kas di Bendahara sebesar	Rp	334.706.748,78
Jumlah	Rp	7.911.023.357,69
4. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp22.083.800,00 merupakan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.
5. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan merupakan Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp647.247.146,38, merupakan Denda Keterlambatan dari OPD lain. *(rincian pada lampiran 3)*
6. Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp524.202.477,00 terdiri atas:

1 Pendapatan Denda Pajak Reklame	Rp	10.066.819,00
2 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	Rp	1.429.659,00
3 Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp	8.522.880,00
4 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	Rp	445.699.025,00
5 Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp	4.610.368,00
6 Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	Rp	53.873.726,00
Jumlah	Rp	524.202.477,00
7. Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp27.602.831.109,08 terdiri atas:

1 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	Rp	25.493.436.263,14
2 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	238.787.361,00
3 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Rp	20.643.816,00
4 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	Rp	3.960.000,00

5 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Belanja Hibah Dana BOSP

Rp

1.846.003.668,94

Jumlah

Rp

27.602.831.109,08

(rincian pada lampiran 4)

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Anggaran Pendapatan Transfer adalah sebesar Rp3.255.353.770.000,00 dan realisasinya sebesar Rp3.274.587.197.267,00 atau 100,59 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2024, realisasi pendapatan pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar minus Rp80.340.482.519,00 atau minus 2,39 persen. Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis rekening pendapatan transfer tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.11 Rincian Anggaran Dan Realisasi Masing-Masing Jenis Rekening Pendapatan Transfer Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Audited)	%	Realisasi TA 2024 (Audited)
1	Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	2.718.533.172.486,00
2	Dana Bagi Hasil (DBH)	253.457.585.000,00	249.202.576.311,00	98,32	0,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.828.697.441.000,00	1.877.042.712.821,00	102,64	0,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	663.896.397.000,00	631.432.290.903,00	95,11	0,00
5	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	328.166.411.000,00	314.815.020.682,00	95,93	331.004.062.200,00
6	Pendapatan Transfer Antar Daerah	181.135.936.000,00	202.094.596.550,00	111,57	305.390.445.100,00
TOTAL		3.255.353.770.000,00	3.274.587.197.267,00	100,59	3.354.927.679.786,00

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Pendapatan transfer yang bersumber dari pemerintah pusat berupa TKD ditetapkan setiap tahunnya dalam Undang-undang mengenai APBN dengan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Pemerintah daerah menganggarkan pendapatan yang bersumber dari TKD berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam Undang-undang mengenai APBN dengan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Pendapatan TKD terdiri dari:

1. Dana Bagi Hasil (DBH);
2. Dana Alokasi Umum (DAU);
3. Dana Alokasi Khusus (DAK);
4. Dana Desa

Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan tahun 2025 sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00 persen dari yang dianggarkan. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2024, realisasi pendapatan pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar minus Rp2.718.533.172.486,00 atau minus 100 persen. Rincian transfer pemerintah pusat tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.12 Rincian Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Audited)	%	Realisasi TA 2024 (Audited)
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	0,00	0,00	0,00	217.238.300.409,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	0,00	0,00	1.832.793.869.706,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0,00	0,00	0,00	104.185.840.707,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	0,00	0,00	0,00	564.315.161.664,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	2.718.533.172.486,00

5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil (DBH)

Bagi hasil pajak daerah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.33.1/766/KPTS/013/2024 tentang Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/ Kota se Jawa Timur berdasarkan Target Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur terdiri dari bagi hasil:

- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan
- Pajak Air Permukaan

Anggaran Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) adalah sebesar Rp0,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2024, realisasi pendapatan pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar minus 217.238.300.409,00 atau minus 100 persen. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) adalah sebagai berikut:

Tabel 5.13 Rincian Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Audited)	%	Realisasi TA 2024 (Audited)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	27.319.496.409,00
2	DBH PPh Pasal 21	0,00	0,00	0,00	25.221.603.000,00

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Audited)	%	Realisasi TA 2024 (Audited)
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	0,00	0,00	2.207.948.000,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	0,00	0,00	126.063.961.000,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	0,00	0,00	0,00	23.103.616.000,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	0,00	0,00	0,00	3.987.976.800,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	0,00	0,00	0,00	50.431.200,00
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	0,00	0,00	2.340.800,00
9	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara- Royalty	0,00	0,00	0,00	6.353.671.200,00
10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0,00	0,00	0,00	1.042.290.000,00
11	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	0,00	0,00	0,00	1.884.966.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	217.238.300.409,00

5.1.1.2.1.3 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

Anggaran 2025	Realisasi 2025 (Audited)	Persentase	Realisasi 2024 (Audited)
0,00	0,00	0,00	1.832.793.869.706,00

Anggaran pendapatan dana transfer umum - dana alokasi umum (DAU) adalah sebesar Rp0,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp0,00 atau sebesar 102,21 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2024, realisasi pendapatan pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar minus Rp1.832.793.869.706,00 atau minus 100 persen. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU) adalah sebagai berikut:

Tabel 5.14 Rincian Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Audited)	%	Realisasi TA 2024 (Audited)
1	DAU	0,00	0,00	0,00	1.832.793.869.706,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	1.832.793.869.706,00

5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Anggaran 2025	Realisasi 2025 (Audited)	Persentase	Realisasi 2024 (Audited)
0,00	0,00	0,00	104.185.840.707,00

Anggaran pendapatan dana alokasi khusus (DAK) Fisik sebesar Rp0,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2024, realisasi pendapatan pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar minus Rp104.185.840.707,00 atau minus 100 persen. Rincian anggaran dan realisasi dana alokasi khusus (DAK) Fisik adalah sebagai berikut:

Tabel 5.15 Rincian Anggaran Dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Audited)	%	Realisasi TA 2024 (Audited)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0,00	0,00	0,00	104.185.840.707,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	0,00	0,00	0,00	245.265.800,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	0,00	0,00	0,00	16.058.831.419,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	0,00	0,00	0,00	10.268.836.000,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0,00	0,00	0,00	1.784.955.200,00
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00	1.812.000.000,00
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0,00	0,00	0,00	1.836.788.000,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	0,00	0,00	20.719.899.898,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0,00	0,00	0,00	27.365.361.722,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0,00	0,00	0,00	497.160.999,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	0,00	0,00	0,00	1.491.481.001,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	0,00	0,00	0,00	913.164.700,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	2.739.494.100,00
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	1.340.000.000,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB	0,00	0,00	0,00	3.455.996.570,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	5.772.142.624,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	213.346.400,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	576.677.974,00
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	0,00	0,00	0,00	2.796.645.000,00
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	0,00	0,00	0,00	4.297.793.300,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	104.185.840.707,00

5.1.1.2.1.5 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Anggaran 2025	Realisasi 2025 (Audited)	Persentase	Realisasi 2024 (Audited)
0,00	0,00	0,00	564.315.161.664,00

Anggaran pendapatan dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp0,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2024, realisasi pendapatan pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar minus Rp564.315.161.664,00 atau minus 100 persen. Rincian anggaran dan realisasi dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik adalah sebagai berikut:

Tabel 5.16 Rincian anggaran dan realisasi dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik

Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Audited)	%	Realisasi TA 2024 (Audited)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	0,00	0,00	0,00	564.315.161.664,00
DAK Non Fisik-BOS Reguler	0,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	0,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	0,00	0,00	0,00	212.538.150.215,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	8.528.945.000,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD	0,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	177.092.100,00
DAK Non Fisik-BOKB-KB	0,00	0,00	0,00	20.383.213.647,00
DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	0,00	0,00	350.721.326,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	2.171.965.800,00
DAK Non Fisik-PK2UMK	0,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	0,00	0,00	0,00	237.863.266.384,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	0,00	0,00	0,00	7.155.000.000,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	0,00	0,00	0,00	41.588.493.200,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	0,00	0,00	0,00	675.000.000,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	0,00	0,00	0,00	1.393.680.000,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	9.154.653.996,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	0,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	0,00	0,00	0,00	22.244.979.996,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	564.315.161.664,00

5.1.1.2.1.6 Dana Bagi Hasil (DBH)

Anggaran Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) adalah sebesar Rp253.457.585.000,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp249.202.576.311,00 atau sebesar 98,32 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2024, realisasi pendapatan pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp249.202.576.311,00 atau 100 persen. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) adalah sebagai berikut:

Tabel 5.17 Rincian Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Audited)	%	Realisasi TA 2024 (Audited)
1	DBH Pajak	205.853.679.000,00	201.598.670.311,00	97,93	0,00
2	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	47.603.906.000,00	47.603.906.000,00	100,00	0,00
	TOTAL	253.457.585.000,00	249.202.576.311,00	98,32	0,00

5.1.1.2.1.7 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

Anggaran 2025	Realisasi 2025 (Audited)	Persentase	Realisasi 2024 (Audited)
1.828.697.441.000,00	1.877.042.712.821,00	102,64	0,00

Anggaran pendapatan dana transfer umum - dana alokasi umum (DAU) adalah sebesar Rp1.828.697.441.000,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp1.877.042.712.821,00 atau sebesar 102,64 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2024, realisasi pendapatan pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.877.042.712.821,00 atau 100 persen. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU) adalah sebagai berikut:

Tabel 5.18 Rincian Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Audited)	%	Realisasi TA 2024 (Audited)
1	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	1.571.441.711.000,00	1.631.102.176.817,00	103,80	0,00
2	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	257.255.730.000,00	245.940.536.004,00	95,60	0,00
	TOTAL	1.828.697.441.000,00	1.877.042.712.821,00	102,64	0,00

5.1.1.2.1.8 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Anggaran 2025	Realisasi 2025 (Audited)	Persentase	Realisasi 2024 (Audited)
663.896.397.000,00	631.432.290.903,00	95,11	0,00

Anggaran pendapatan dana alokasi khusus (DAK) Fisik sebesar Rp663.896.397.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp631.432.290.903,00 atau mencapai 100 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2024, realisasi pendapatan pada tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp631.432.290.903,00 atau 100 persen. Rincian anggaran dan realisasi dana alokasi khusus (DAK) Fisik adalah sebagai berikut:

Tabel 5.19 Rincian Anggaran Dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Audited)	%	Realisasi TA 2024 (Audited)
1	DAK Fisik	21.968.635.000,00	15.046.355.567,00	68,49	0,00
2	DAK Non Fisik	641.927.762.000,00	616.385.935.336,00	96,02	0,00
	TOTAL	663.896.397.000,00	631.432.290.903,00	95,11	0,00

5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Anggaran 2025	Realisasi 2025 (Audited)	Persentase	Realisasi 2024 (Audited)
328.166.411.000,00	314.815.020.682,00	95,93	331.004.062.200,00

DD merupakan bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan DD merupakan pendapatan Desa yang dananya bersumber dari APBN. Pendapatan DD dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau rincian alokasi TKD yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau berdasarkan informasi resmi mengenai alokasi DD TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dana Insentif Fiskal bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah, antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar. Kriteria tertentu merupakan kriteria yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/ atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional, berupa alokasi dana atau fasilitas tertentu. Pendapatan Dana Insentif Fiskal dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau rincian alokasi TKD yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau berdasarkan informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Fiskal 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Anggaran Transfer Pemerintah Pusat Lainnya tahun 2025 adalah sebesar Rp328.166.411.000,00. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya tahun 2025 adalah sebesar Rp314.815.020.682,00 atau sebesar 95,93 persen. Jika dibandingkan dengan

realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya tahun 2024, realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp16.189.041.518,00 atau 4,89 persen. Alokasi Insentif Fiskal dari Provinsi tersebut berdasarkan surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2025 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota. Rincian Transfer Pemerintah Pusat Lainnya tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.20 Rincian Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Audited)	%	Realisasi TA 2024 (Audited)
1	Dana Desa	321.139.649.000,00	307.788.258.682,00	95,84	325.303.772.200,00
2	Insentif Fiskal	7.026.762.000,00	7.026.762.000,00	100,00	5.700.290.000,00
	TOTAL	328.166.411.000,00	314.815.020.682,00	95,93	331.004.062.200,00

5.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan bagi hasil kabupaten/kota yang bersumber dari bagi hasil pajak provinsi meliputi:

- 1) hasil penerimaan PBBKB;
- 2) hasil penerimaan PAP; dan
- 3) hasil penerimaan Pajak Rokok

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/ atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya

Pendapatan bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/ atau kabupaten/kota, terdiri atas:

- 1) pendapatan bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.
- 2) pendapatan bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah tahun 2025 adalah sebesar Rp202.094.596.550,00 atau sebesar 111,57 persen dari yang dianggarkan sebesar

Rp181.135.936.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah tahun 2024, realisasi pendapatan transfer antar daerah tahun 2025 mengalami penurunan sebesar minus Rp103.295.848.550,00 atau minus 33,82 persen. Rincian Transfer Pemerintah Daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.21 Rincian Transfer Pemerintah Daerah Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Audited)	%	Realisasi TA 2024 (Audited)
1	Pendapatan Bagi Hasil	169.098.682.000,00	190.021.342.550,00	112,37	293.673.542.400,00
2	Bantuan Keuangan	12.037.254.000,00	12.073.254.000,00	100,30	11.716.902.700,00
TOTAL		181.135.936.000,00	202.094.596.550,00	111,57	305.390.445.100,00

5.1.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Anggaran 2025	Realisasi 2025 (Audited)	Persentase	Realisasi 2024 (Audited)
169.098.682.000,00	190.021.342.550,00	112,37	293.673.542.400,00

Anggaran Pendapatan Bagi Hasil Pajak tahun 2025 adalah sebesar Rp169.098.682.000,00. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi tahun 2025 sebesar Rp190.021.342.550,00 atau sebesar, 112,37 persen dari yang dianggarkan. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2024, realisasi pendapatan pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar minus Rp103.652.199.850,00 atau minus 35,30 persen. Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi adalah sebagai berikut:

Tabel 5.22 Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Audited)	%	Realisasi TA 2024 (Audited)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	406.000.000,00	7.774.431.100,00	1.914,88	73.387.072.200,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	187.000.000,00	4.617.133.900,00	2.469,06	41.260.703.300,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	69.776.000.000,00	75.126.606.300,00	107,67	78.159.257.400,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	427.000.000,00	562.502.750,00	131,73	494.527.600,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	98.302.682.000,00	101.940.668.500,00	103,70	100.371.981.900,00
TOTAL		169.098.682.000,00	190.021.342.550,00	112,37	293.673.542.400,00

5.1.1.2.3.2 Bantuan Keuangan

Anggaran 2025	Realisasi 2025 (Audited)	Persentase	Realisasi 2024 (Audited)
12.037.254.000,00	12.073.254.000,00	100,30	11.716.902.700,00

Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Timur, pada APBD TA 2025 dianggarkan sebesar Rp12.037.254.000,00 dan terealisasi sebesar Rp12.073.254.000,00 atau 100,30 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp356.351.300,00 atau 3,04 persen. Alokasi Pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/394/013/2025 Tanggal 25 Juni 2025 Tentang Penetapan Pagu Anggaran Definitif Bantuan Keuangan Ke Kabupaten dan Kota Batu Untuk Honorarium Aparatur Pemerintah Desa Atau Bantuan Keuangan Persatuan Perangkat Desa Indonesia Tahun Anggaran 2025. Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PD TT) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 dengan memperhatikan kebijakan strategis berbasis kewenangan Desa sekaligus peningkatan kualitas Pendidikan, Kesehatan, produktifitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan sebagaimana tertuang dalam 7 (Tujuh) prioritas Pembangunan Jawa Timur Tahun 2025, maka dibutuhkan data yang baik dan akurat dalam merumuskan kebijakan dalam pemulihan ekonomi di Jawa Timur.

Sehubungan hal tersebut, guna memperoleh data penggunaan Dana Desa (DD) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani di Desa serta Penurunan Stunting, Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memberikan honorarium bagi Aparatur Pemerintah Desa untuk mencukupi Kebutuhan data dimaksud.

Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan ke Kabupaten dan Kota Batu untuk Honorarium Aparatur Pemerintah Desa pada APBD Provinsi Jawa Timur TA 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.23 Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Ke Kabupaten Jember Untuk Honorarium Aparatur Pemerintah Desa Pada APBD Provinsi Jawa Timur TA 2025

No	Jenis Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Audited)
1	BPPDGS	7.402.800.000,00	7.402.800.000,00
2	Pemenuhan Honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD	597.600.000,00	597.600.000,00
3	Pemenuhan Honorarium Kinerja Guru Non PNS	144.000.000,00	144.000.000,00
4	Pendidikan Kesetaraan/Vokasi (Kejar Paket)	454.500.000,00	454.500.000,00
5	Pemenuhan Honorarium Perawat Ponkesdes	1.227.600.000,00	1.227.600.000,00
6	Pemenuhan Honorarium Dokter Puskesmas	45.000.000,00	45.000.000,00
7	BUAIAN Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi	119.477.000,00	119.477.000,00
8	Konseling Dari Pintu Ke Pintu (KOPIPU)	145.200.000,00	145.200.000,00
9	BUAIAN Pendampingan Bumil KEK dalam Pencegahan Stunting	119.477.000,00	119.477.000,00
10	SAJADAH Santri Jatim Sehat dan Berkah	76.000.000,00	76.000.000,00
11	BKK Kabupaten	60.000.000,00	96.000.000,00
12	Honorarium Aparatur Pemerintah Desa atau Bantuan Keuangan Persatuan Perangkat Desa Indonesia	1.645.600.000,00	1.645.600.000,00
	TOTAL	12.037.254.003,00	12.073.254.000,00

5.1.2 Belanja dan Transfer

Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Audited)	Realisasi TA 2024 (Audited)
4.965.890.519.058,10	4.246.435.155.511,28	85,51

Realisasi Belanja dan Transfer TA. 2025 sebesar Rp4.246.435.155.511,28 atau sebesar 85,51 persen dari anggaran belanja dan transfer sebesar Rp4.965.890.519.058,10 dan terdapat kenaikan sebesar Rp416.887.988.993,71 atau sebesar 10,89 persen dari realisasi tahun lalu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.24 Realisasi Belanja dan Transfer TA. 2025

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Audited)	%	Realisasi TA 2024 (Audited)
1	BELANJA OPERASI	3.943.871.431.863,03	3.399.275.692.275,74	86,19	3.023.289.882.630,57
	Belanja Pegawai	1.750.161.626.133,95	1.554.430.712.662,68	88,82	1.401.352.250.469,71
	Belanja Barang dan Jasa	1.961.081.258.629,08	1.639.516.965.155,06	83,60	1.298.171.536.917,86
	Belanja Hibah	206.426.172.100,00	184.366.819.458,00	89,31	306.794.019.443,00
	Belanja Bantuan Sosial	26.202.375.000,00	20.961.195.000,00	80,00	16.972.075.800,00
2	BELANJA MODAL	460.462.845.986,07	317.406.195.770,40	68,93	270.766.304.957,00
	Belanja Modal Tanah	547.865.641,15	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	160.013.093.289,27	139.320.595.437,18	87,07	58.483.245.460,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	53.549.527.459,97	32.278.559.628,22	60,28	72.252.822.584,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	243.695.109.595,68	144.118.955.126,00	59,14	90.641.872.297,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	484.250.000,00	339.683.878,00	70,15	48.677.747.566,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	2.173.000.000,00	1.348.401.701,00	62,05	710.617.050,00
3	BELANJA TAK TERDUGA	20.000.000.000,00	1.637.818.074,14	8,19	1.261.756.421,00
	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000,00	1.637.818.074,14	8,19	1.261.756.421,00
4	BELANJA TRANSFER	541.556.241.209,00	528.115.449.391,00	97,52	534.229.222.509,00
	Belanja Bagi Hasil	22.991.948.492,00	22.902.546.992,00	99,61	22.876.438.492,00
	Belanja Bantuan Keuangan	518.564.292.717,00	505.212.902.399,00	97,43	511.352.784.017,00
	TOTAL	4.965.890.519.058,10	4.246.435.155.511,28	85,51	3.829.547.166.517,57

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja Operasi diuraikan kedalam jenis terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.

Anggaran Belanja Operasi TA. 2025 adalah sebesar Rp3.943.871.431.863,03 dan realisasinya sebesar Rp3.399.303.736.693,34 atau 86,19 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2024, realisasi belanja pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar

Rp376.013.854.062,77 atau sebesar 12,44 persen. Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis rekening belanja operasi tahun 2025.

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Anggaran 2025	Realisasi 2025 (Audited)	Persentase	Realisasi 2024 (Audited)
1.750.161.626.133,95	1.554.430.712.662,68	88,82	1.401.352.250.469,71

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Anggaran Belanja Pegawai tahun 2025 adalah sebesar Rp1.750.161.626.133,95 dan Realisasi belanja pegawai TA 2025 sebesar Rp1.554.430.712.662,68 atau sebesar 88,82 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai tahun 2024, realisasi belanja pegawai pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp153.078.462.192,97 atau sebesar 10,92 persen dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.25 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Audited)	%	Realisasi TA 2024 (Audited)
1	Belanja Gaji Pokok ASN	722.572.885.865,11	670.300.176.244,00	92,77	668.533.940.746,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	72.286.170.338,58	63.173.004.037,00	87,39	63.005.936.471,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	9.960.979.148,96	7.648.939.150,00	76,79	8.141.039.000,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	32.485.020.762,00	30.568.735.950,00	94,10	32.648.851.000,00
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	20.309.149.833,45	17.413.282.466,00	85,74	15.437.940.000,00
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	43.275.131.233,00	37.411.700.175,00	86,45	36.856.711.269,00
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	21.023.896.098,81	12.392.534.465,00	58,94	3.742.137.339,00
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	47.240.390,99	9.373.149,00	19,84	9.635.915,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	62.934.429.713,79	44.001.779.439,00	69,92	43.857.456.524,00
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.735.599.888,17	1.386.890.843,00	50,70	1.371.189.133,00
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	5.939.635.418,08	4.156.712.913,00	69,98	4.114.143.993,00
12	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	179.910.656.080,81	129.593.725.468,00	72,03	151.305.663.162,00
13	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	147.000.000,00	145.000.381,00	98,64	187.391.100,00
14	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	79.806.174,00	74.863.600,00	93,81	74.105.200,00
15	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	388.519.595.055,00	362.315.380.222,36	93,26	0,00

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Audited)	%	Realisasi TA 2024 (Audited)
16	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	8.224.637.500,00
17	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0,00	0,00	0,00	183.706.327.872,00
18	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	470.500.000,00
19	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00	1.858.724.072,00
20	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	11.531.597.500,00
21	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	0,00	0,00	0,00	25.008.391.696,00
22	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	0,00	0,00	0,00	3.893.750.000,00
23	Belanja Uang Representasi DPRD	1.148.000.000,00	1.112.685.000,00	96,92	1.112.580.000,00
24	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	170.802.100,00	123.782.400,00	72,47	132.178.200,00
25	Belanja Tunjangan Beras DPRD	223.598.550,00	160.699.980,00	71,87	168.883.440,00
26	Belanja Uang Paket DPRD	112.000.000,00	95.508.000,00	85,28	95.340.000,00
27	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000,00	1.613.393.250,00	99,86	1.613.241.000,00
28	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	150.544.800,00	139.065.150,00	92,37	124.905.900,00
29	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	67.600.000,00	37.925.475,00	56,10	4.156.425,00
30	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00	8.820.000.000,00	100,00	8.820.000.000,00
31	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000,00	2.175.600.000,00	98,67	722.505.000,00
32	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.640.775,00	363.416,00	22,15	180.256,00
33	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	10.843.968.768,00	10.824.216.756,00	99,82	10.778.117.808,00
34	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.796.000.000,00	5.796.000.000,00	100,00	5.880.000.000,00
35	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	84.000.000,00	1.575.000,00	1,88	453.915.000,00
36	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	122.946.200,00	93.600.000,00	76,13	54.600.000,00
37	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.100.000,00	6.726.000,00	73,91	7.056.000,00
38	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	103.600.000,00	98.280.000,00	94,86	98.280.000,00
39	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	10.850.000,00	6.300.540,00	58,07	7.097.160,00
40	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.380.000,00	1.480.805,00	62,22	1.623.755,00
41	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	8.200,00	1.640,00	20,00	360,00
42	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	7.200.000,00	5.930.160,00	82,36	5.483.520,00
43	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	180.000,00	121.680,00	67,60	112.320,00
44	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	480.000,00	365.040,00	76,05	336.960,00

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Audited)	%	Realisasi TA 2024 (Audited)
45	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.762.194.000,00	1.599.393.956,06	90,76	750.106.250,00
46	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	298.368.000,00	75,90	288.288.000,00
47	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.732.335.175,98	1.284.339.689,00	74,14	1.375.550.634,00
48	Belanja Pegawai BLUD	152.551.204.564,22	139.542.892.223,26	91,47	104.877.642.989,71
	TOTAL	1.750.161.626.133,95	1.554.430.712.662,68	88,82	1.401.352.250.469,71

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Anggaran 2025	Realisasi 2025 (Audited)	Persentase	Realisasi 2024 (Audited)
1.961.081.258.629,08	1.639.516.965.155,06	83,60	1.298.171.536.917,86

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD/Rencana Pembangunan Daerah (RPD) pada SKPD terkait

Anggaran Belanja Barang dan Jasa tahun 2025 adalah sebesar Rp1.961.081.258.629,08 dan realisasi belanja barang dan jasa TA 2025 sebesar Rp1.639.516.965.155,06 atau sebesar 83,60 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2024, realisasi Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar minus Rp341.345.428.237,20 atau minus 26,29 persen dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 26 Anggaran Dan Realisasi Belanja Barang Dan Jasa

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Audited)	%	Realisasi TA 2024 (Audited)
1	Belanja Persediaan	217.724.184.335,48	169.316.532.028,76	77,77	100.304.762.259,00
2	Belanja Barang Pakai Habis Non Persediaan	43.313.191.402,00	33.621.662.958,00	77,62	32.842.744.642,00
3	Belanja Jasa	872.378.822.387,17	727.858.695.510,32	83,43	597.044.485.894,00
4	Belanja Pemeliharaan	14.753.634.608,77	11.077.266.884,26	75,08	15.203.881.143,68
5	Belanja Perjalanan Dinas	69.573.412.033,60	52.276.472.916,00	75,14	63.791.858.457,00
6	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	177.991.065.000,00	144.336.607.964,00	81,09	50.305.861.108,00
7	Belanja Barang dan Jasa (BOS)	135.068.114.817,00	135.028.421.523,02	99,97	141.723.779.690,86
8	Belanja Barang dan Jasa (BLUD)	430.278.834.045,06	366.001.305.370,70	85,05	296.954.163.723,32
	TOTAL	1.961.081.258.629,08	1.639.516.965.155,06	83,60	1.298.171.536.917,86

a. Belanja Persediaan

Anggaran Belanja Persediaan TA. 2025 sebesar Rp217.724.184.335,48 dan terealisasi Rp169.316.532.028,76 atau 77,77 persen, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 27 Anggaran Dan Realisasi Belanja Persediaan

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Audited)	%	Realisasi TA 2024 (Audited)
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	38.441.560.855,00	33.011.523.400,00	85,87	12.501.346.239,00
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	8.372.969.370,00	6.577.448.616,00	78,56	8.654.210.351,00
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	17.371.832.553,47	13.969.403.339,00	80,41	14.268.559.663,00
4	Belanja Bahan-Bahan Baku	25.649.100,00	21.652.600,00	84,42	861.659.455,00
5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	293.427.720,00	97.128.000,00	33,10	222.144.500,00
6	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	127.734.200,00	117.608.289,00	92,07	39.091.825,00
7	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	111.034.900,00	78.291.300,00	70,51	39.098.900,00
8	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	29.836.800,00	29.700.000,00	99,54	69.300.000,00
9	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	7.583.338.909,00	3.288.053.067,00	43,36	1.668.546.972,00
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.958.496.275,00	2.173.586.913,00	73,47	1.888.454.729,00
11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	27.533.800,00	24.730.645,00	89,82	7.761.300,00
13	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	109.958.200,00	51.784.022,00	47,09	12.959.750,00
14	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	273.295.834,20	184.289.270,00	67,43	175.587.618,00
16	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	47.440.600,00	46.228.595,00	97,45	37.985.180,00
17	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	20.000.000,00	15.335.718,00	76,68	7.532.387,00
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.281.358.943,60	1.895.610.501,00	44,28	2.093.226.320,00
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.463.702.847,00	3.207.260.596,00	58,70	2.764.684.034,00
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.505.019.141,37	8.410.756.827,00	80,06	7.348.605.246,00
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	428.569.938,00	331.777.600,00	77,42	314.359.500,00
22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	5.994.000,00
23	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	7.674.656.001,00	6.329.089.210,00	82,47	3.052.923.421,00

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Audited)	%	Realisasi TA 2024 (Audited)
24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.910.675.096,64	859.107.326,00	44,96	1.731.051.372,00
25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.224.995.604,20	1.857.553.719,00	83,49	749.035.829,00
26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	3.389.943.372,00	2.723.084.493,00	80,33	2.327.149.234,00
27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	705.616.700,00	664.059.794,00	94,11	531.987.519,00
28	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	11.234.628.829,00	7.981.382.259,00	71,04	1.780.247.063,00
29	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.831.507.744,00	1.104.278.980,00	60,29	814.804.767,00
30	Belanja Obat-Obatan-Obat	8.304.211.461,00	2.837.164.752,00	34,17	1.599.603.589,00
31	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	749.711.400,00	732.803.278,00	97,74	896.590.000,00
32	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	70.736.957.595,00	61.065.808.861,76	86,33	23.931.837.823,00
33	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	45.000.000,00	44.989.410,00	99,98	44.000.000,00
34	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	232.200.000,00	0,00	0,00	0,00
35	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.587.869.246,00	2.368.050.131,00	91,51	2.427.338.273,00
36	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	362.020.000,00	361.469.200,00	99,85	300.545.000,00
37	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	0,00	0,00	0,00	135.316.000,00
38	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	96.862.500,00	54.041.352,00	55,79	11.225.109,00
39	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	27.500.000,00	8.455.856,00	30,75	0,00
40	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	326.287.500,00	288.720.816,00	88,49	697.110.000,00
41	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	124.150.000,00	87.086.683,00	70,15	164.335.906,00
42	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	916.150.000,00	742.712.177,00	81,07	479.528.401,00
43	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.467.075.000,00	1.244.150.421,00	84,80	1.762.817.811,00
44	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	349.400.000,00	247.790.790,00	70,92	221.892.500,00
45	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	92.750.000,00	46.871.622,00	50,54	15.091.779,00
46	Belanja Pakaian Siaga	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Belanja Pakaian KORPRI	33.000.000,00	16.788.288,00	50,87	3.150.000,00
48	Belanja Pakaian Adat Daerah	540.565.000,00	192.438.739,00	35,60	222.636.771,00
49	Belanja Pakaian Batik Tradisional	593.850.000,00	545.627.696,00	91,88	793.315.297,00

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Audited)	%	Realisasi TA 2024 (Audited)
50	Belanja Pakaian Olahraga	2.661.251.800,00	2.256.802.174,00	84,80	2.172.410.105,00
51	Belanja Pakaian Paskibraka	194.900.000,00	192.912.500,00	98,98	167.700.000,00
52	Belanja Pakaian Jas/Safari	115.500.000,00	63.095.160,00	54,63	40.970.721,00
53	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	198.049.500,00	146.520.000,00	73,98	0,00
54	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	150.000.000,00	144.005.573,00	96,00	31.105.000,00
55	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	25.000.000,00	24.975.000,00	99,90	0,00
56	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	126.000.000,00	38.085.000,00	30,23	62.235.000,00
57	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	0,00	0,00	0,00	142.100.000,00
58	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [()],Home Use],	121.600.000,00	91.098.240,00	74,92	13.600.000,00
59	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	740.000,00	739.230,00	99,90	0,00
60	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	140.000.000,00	136.974.000,00	97,84	0,00
61	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	956.000.000,00	280.830.000,00	29,38	0,00
TOTAL		217.724.184.335,48	169.316.532.028,76	77,77	100.304.762.259,00

b. Belanja Barang Pakai Habis Non Persediaan

Anggaran Belanja Barang Pakai Habis Non Persediaan TA. 2025 sebesar Rp43.313.191.402,00 dan terealisasi Rp33.621.662.958,00 atau 77,62 persen, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 28 Anggaran Dan Realisasi Belanja Barang Pakai Habis Non Persediaan

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Audited)	%	Realisasi TA 2024 (Audited)
1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31.644.060.262,00	23.368.909.044,00	73,85	22.715.877.393,00
2	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.315.212.250,00	2.721.546.668,00	82,09	2.415.588.705,00
3	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0,00	0,00	0,00	6.270.000,00
4	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Audited)	%	Realisasi TA 2024 (Audited)
5	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	8.353.918.890,00	7.531.207.246,00	90,15	7.705.008.544,00
	TOTAL	43.313.191.402,00	33.621.662.958,00	77,62	32.842.744.642,00

c. Belanja Jasa

Anggaran Belanja Jasa TA. 2025 sebesar Rp872.378.822.387,17 dan terealisasi Rp727.858.695.510,32 atau 83,43 persen dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 29 Anggaran Dan Realisasi Belanja Jasa

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Audited)	%	Realisasi TA 2024 (Audited)
1	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	19.542.945.000,00	13.196.336.000,00	67,52	11.215.441.000,00
2	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.244.910.000,00	1.095.700.000,00	33,77	2.039.650.000,00
3	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	33.660.000.000,00	32.730.400.000,00	97,24	31.660.782.000,00
4	Honorarium Rohaniwan	5.600.000,00	5.200.000,00	92,86	6.400.000,00
5	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	84.000.000,00	71.000.000,00	84,52	54.300.000,00
6	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	196.100.000,00	82.400.000,00	42,02	1.411.202.000,00
7	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	702.600.000,00	558.100.000,00	79,43	563.600.000,00
8	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	81.772.600.000,00	54.514.800.000,00	66,67	70.133.744.000,00
9	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	5.894.666.456,00	3.661.798.066,00	62,12	48.366.881.075,00
10	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	4.179.910.316,00	3.819.712.678,00	91,38	2.350.429.309,00
11	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	11.302.200.000,00	9.236.455.000,00	81,72	11.204.580.000,00
12	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	14.878.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	2.605.400.000,00	2.575.250.000,00	98,84	4.636.650.000,00
14	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	1.152.830.000,00	1.030.780.000,00	89,41	483.500.000,00
15	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	76.000.000,00	65.900.000,00	86,71	52.000.000,00
16	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	40.745.979.600,00	28.925.702.000,00	70,99	40.481.637.400,00
17	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1.553.000.000,00	1.081.000.000,00	69,61	1.739.500.000,00
18	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	12.406.243.100,00	11.081.724.926,00	89,32	40.004.771.199,00
19	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.190.532.400,00	4.628.711.382,00	89,18	4.354.814.332,00
20	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	10.697.733.250,00	9.176.301.811,00	85,78	12.078.055.500,00
21	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.421.934.800,00	1.256.625.707,00	51,89	1.352.850.000,00

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Audited)	%	Realisasi TA 2024 (Audited)
22	Belanja Jasa Tenaga Caraka	19.500.000,00	0,00	0,00	394.550.000,00
23	Belanja Jasa Tenaga Supir	7.555.469.000,00	2.329.775.580,00	30,84	6.534.775.000,00
24	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	120.530.000,00	93.550.035,00	77,62	258.131.708,00
25	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	900.000,00	900.000,00	100,00	22.500.000,00
26	Belanja Jasa Tata Rias	86.900.000,00	43.365.000,00	49,90	44.568.919,00
27	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	958.600.000,00	613.877.955,00	64,04	1.012.777.250,00
28	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	69.500.000,00	54.473.299,00	78,38	17.528.000,00
29	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	592.350.000,00	509.488.000,00	86,01	973.266.000,00
30	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	65.100.000,00	64.986.487,00	99,83	0,00
31	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	2.024.100.000,00	1.163.958.528,00	57,50	1.648.579.000,00
32	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	79.460.775.550,00	71.929.388.768,50	90,52	39.820.346.044,00
33	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	78.052.286,00	77.711.341,00	99,56	38.237.094,00
34	Belanja Jasa Kalibrasi	57.500.000,00	54.612.000,00	94,98	126.733.480,00
35	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	69.045.000,00	6.000.000,00	8,69	0,00
36	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	1.500.000.000,00	47.519.760,00	3,17	379.923.000,00
37	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	13.679.243.614,00	10.617.853.231,00	77,62	4.503.455.185,00
38	Belanja Tagihan Telepon	4.535.954.652,00	4.256.969.908,00	93,85	6.086.245.297,00
39	Belanja Tagihan Air	1.245.656.002,71	841.660.929,00	67,57	718.982.835,00
40	Belanja Tagihan Listrik	9.469.327.622,46	7.601.342.931,00	80,27	46.397.665.819,00
41	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	62.886.620,00	52.633.700,00	83,70	69.160.223,00
42	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	7.309.720.465,00	6.137.267.492,00	83,96	5.877.204.259,00
43	Belanja Paket/Pengiriman	443.635.000,00	323.031.748,00	72,81	213.181.233,00
44	Belanja Penambahan Daya	59.756.984,00	37.842.800,00	63,33	20.093.579,00
45	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.069.872.000,00	930.305.321,00	44,95	636.292.499,00
46	Belanja Rekening Penerimaan Jalan Umum	41.300.000.000,00	38.276.990.702,00	92,68	0,00
47	Belanja Lembur	7.012.311.350,00	4.531.029.000,00	64,62	8.764.098.000,00
48	Belanja Medical Check Up	175.000.000,00	147.450.450,00	84,26	126.400.000,00
49	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	11.017.598.800,00	10.102.476.400,00	91,69	0,00
50	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.831.012.000,00	1.417.488.300,00	77,42	0,00
51	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	200.000.000,00	47.090.000,00	23,55	0,00
52	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.738.657.560,00	3.610.384.372,00	96,57	3.634.085.500,00
53	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta BPBU dan BP Kelas 3	335.313.930.000,00	315.848.695.500,00	94,19	95.567.953.600,00

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Audited)	%	Realisasi TA 2024 (Audited)
54	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	31.510.334.800,00	28.345.819.600,00	89,96	9.761.526.600,00
55	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.040.383.788,00	3.114.354.976,00	61,79	5.155.361.815,00
56	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	8.551.409.908,00	6.192.703.947,52	72,42	7.482.773.979,00
57	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	5.308.526.124,00	4.665.371.292,82	87,88	2.576.251.802,00
58	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	18.463.021.733,00	0,00	0,00	36.100.273.605,00
59	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	176.560.800,00	118.881.689,66	67,33	12.211.200,00
60	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	1.669.000.000,00	1.567.550.000,00	93,92	0,00
61	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	1.134.920.000,00	1.065.934.000,00	93,92	0,00
62	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	75.000.000,00	65.000.000,00	86,67	45.000.000,00
63	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	138.966.600,00	91.068.563,00	0,00	0,00
64	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	5.764.187.120,00	5.006.995.477,00	86,86	4.216.714.603,00
65	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	2.544.783.500,00	1.637.755.015,00	64,36	1.793.424.277,00
66	Belanja Sewa Mebel	80.000.700,00	57.766.998,00	72,21	110.555.336,00
67	Belanja Sewa Alat Pendingin	76.100.000,00	70.189.000,00	92,23	17.648.500,00
68	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	664.640.100,00	367.639.524,00	55,31	525.527.732,00
69	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	395.500.000,00	157.027.500,00	39,70	139.400.000,00
70	Belanja Sewa Komputer Jaringan	800.000.000,00	0,00	0,00	197.500.000,00
71	Belanja Sewa Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara	200.000.000,00	182.000.000,00	91,00	0,00
72	Belanja Sewa Bangunan Gudang	405.000.000,00	405.000.000,00	100,00	135.100.000,00
73	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	118.437.500,00	40.152.000,00	33,90	64.706.500,00
74	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	4.800.000,00	2.396.000,00	49,92	1.198.000,00
75	Belanja Sewa Hotel	1.141.416.000,00	936.152.842,00	82,02	467.974.348,00
76	Belanja Sewa Jaringan Telepon Lainnya	0,00	0,00	0,00	9.584.850,00
77	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	0,00	0,00	0,00	51.322.670,00
78	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0,00	0,00	0,00	331.451.900,00
79	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	55.000.000,00	52.086.000,00	94,70	4.810.332.767,00
80	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-	0,00	0,00	0,00	563.595.600,00

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Audited)	%	Realisasi TA 2024 (Audited)
	Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air				
81	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	0,00	0,00	0,00	957.121.200,00
82	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi	0,00	0,00	0,00	50.462.000,00
83	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	25.000.000,00	24.836.250,00	99,35	0,00
84	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	74.000.000,00	69.780.300,00	94,30	3.539.971.774,00
85	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	0,00	0,00	0,00	326.503.000,00
86	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	50.000.000,00	47.900.441,00	95,80	478.588.072,00
87	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri	0,00	0,00	0,00	33.826.000,00
88	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	100.000.000,00	99.407.700,00	99,41	0,00
89	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	315.000.000,00	89.410.500,00	28,38	64.100.000,00
90	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	190.000.000,00	64.935.000,00	34,18	59.817.900,00
91	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	400.000.000,00	336.405.000,00	84,10	0,00
92	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	0,00	0,00	0,00	48.673.500,00
93	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	525.000.000,00	373.583.043,00	71,16	478.179.675,00
94	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	3.360.000.000,00	1.503.159.230,00	44,74	1.491.639.140,00
95	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	1.705.000.000,00	877.894.250,00	51,49	1.185.559.500,00
96	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	774.200.000,00	773.200.250,00	99,87	293.700.000,00
97	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	5.020.000.000,00	4.647.806.000,00	92,59	1.788.389.000,00
98	Belanja Sosialisasi	446.400.000,00	433.850.000,00	97,19	246.673.500,00

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Audited)	%	Realisasi TA 2024 (Audited)
99	Belanja Bimbingan Teknis	4.066.538.820,00	2.378.883.425,00	58,50	2.717.350.000,00
100	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	11.375.000,00
101	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	63.862.500,00
102	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
103	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	22.221.875,00	22.221.875,00	100,00	14.096.875,00
104	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	231.562.500,00
105	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	2.843.750,00
106	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	4.062.500,00	4.062.500,00	100,00	1.421.875,00
107	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	12.187.500,00	12.187.500,00	100,00	16.250.000,00
108	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	128.131.250,00	128.131.250,00	100,00	123.500.000,00
109	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	338.000.000,00	338.000.000,00	100,00	146.250.000,00
110	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu [(J,PBJT),	596.903.125,00	596.903.125,00	100,00	0,00
111	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor [(J,PKB),	219.916.125,00	219.916.124,97	100,00	0,00
112	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	110.360.250,00	110.360.213,85	100,00	0,00
113	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	18.950.220,00
114	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	368.760,00	0,00	0,00	0,00
115	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	361.491,00	0,00	0,00	361.490,00
116	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	4.234.590,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		872.378.822.387,17	727.858.695.510,32	83,43	597.044.485.894,00

d. Belanja Pemeliharaan

Anggaran belanja pemeliharaan TA. 2025 adalah sebesar Rp14.753.634.608,77 dan realisasinya sebesar Rp11.077.266.884,26 atau 75,08 persen dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 30 Anggaran Dan Realisasi Belanja Pemeliharaan

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Audited)	%	Realisasi TA 2024 (Audited)
1	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga	0,00	0,00	0,00	17.660.000,00
2	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	336.050.000,00	244.188.985,00	72,66	0,00
3	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	568.409.860,00	561.790.462,00	98,84	225.294.671,00
4	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	116.650.000,00	100.676.450,00	86,31	78.180.974,00
5	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.484.075.000,00	1.183.544.862,00	79,75	914.502.658,00
6	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.984.239.970,00	1.738.856.609,00	87,63	1.450.853.877,00
7	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	85.100.000,00	73.022.180,00	85,81	97.475.525,00
8	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	557.865.000,00	358.149.863,00	64,20	350.751.670,00
9	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	50.000.000,00	49.839.000,00	99,68	50.000.000,00
10	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	67.200.000,00	29.059.800,00	43,24	133.098.338,00
11	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal	50.000.000,00	48.063.000,00	96,13	49.900.000,00
12	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	44.000.000,00	41.103.001,00	93,42	64.039.503,00
13	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	604.575.000,00	364.238.113,00	60,25	627.155.809,00
14	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	140.000.000,00	131.909.090,00	94,22	101.669.659,00
15	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah	952.549.100,00	720.403.059,00	75,63	827.402.768,00

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Audited)	%	Realisasi TA 2024 (Audited)
	Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin				
16	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	75.220.000,00	23.435.003,00	31,16	60.423.665,00
17	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	0,00	0,00	0,00	16.010.150,00
18	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	342.000.000,00	298.983.000,00	87,42	770.150.000,00
19	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	956.150.000,00	782.366.219,00	81,82	707.629.516,00
20	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	574.250.000,00	423.535.241,00	73,75	439.784.807,00
21	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00	39.900.000,00
22	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	44.000.000,00	42.609.000,00	96,84	59.265.000,00
23	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
24	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.805.573.865,37	918.430.696,26	50,87	4.857.886.098,68
25	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	10.000.000,00	9.650.562,00	96,51	0,00
26	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	220.000.000,00	19.500.480,00	8,86	0,00
27	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	0,00	0,00	0,00	1.634.800.000,00
28	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	15.600.000,00	12.400.400,00	79,49	119.155.333,00
29	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	347.490.000,00	344.254.000,00	99,07	21.004.600,00
30	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	15.307.344,00	13.319.540,00	87,01	0,00

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Audited)	%	Realisasi TA 2024 (Audited)
31	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	159.332.250,00	9.287.481,00	5,83	0,00
32	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	9.819.045,00	9.802.400,00	99,83	0,00
33	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	0,00	0,00	0,00	9.855.000,00
34	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas-Pagar	9.811.800,00	9.379.900,00	95,60	23.014.340,00
35	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kabupaten	2.080.116.374,40	1.620.925.243,00	77,92	549.341.000,00
36	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik- Jaringan Listrik Lainnya	416.000.000,00	381.774.400,00	91,77	389.539.182,00
37	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	10.000.000,00	0,00	0,00	19.960.000,00
38	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman- Tanaman	50.530.000,00	41.296.148,00	81,73	226.250.000,00
39	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud- Software	571.720.000,00	471.472.697,00	82,47	246.927.000,00
	TOTAL	14.753.634.608,77	11.077.266.884,26	75,08	15.203.881.143,68

e. Belanja Perjalanan Dinas

Anggaran belanja perjalanan dinas TA. 2025 sebesar Rp69.573.412.033,60 dan realisasinya sebesar Rp52.276.472.916,00, atau 75,14 persen. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 31 Anggaran Dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Audited)	%	Realisasi TA 2024 (Audited)
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	41.778.414.078,20	31.080.001.525,00	74,39	35.816.475.277,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	24.444.543.455,40	19.999.701.891,00	81,82	24.436.924.332,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.208.750.000,00	1.182.695.000,00	53,55	3.506.307.448,00
4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	43.634.000,00	14.074.500,00	32,26	32.151.400,00
5	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	1.098.070.500,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	69.573.412.033,60	52.276.472.916,00	75,14	63.791.858.457,00

f. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat TA. 2025 sebesar Rp177.991.065.000,00 dan realisasinya sebesar Rp144.336.607.964,00, atau 81,09 persen. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 32 Anggaran Dan Realisasi Belanja Uang Dan/Atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Audited)	%	Realisasi TA 2024 (Audited)
1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	174.548.400.000,00	141.515.241.534,00	81,08	47.955.466.430,00
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.442.665.000,00	2.821.366.430,00	81,95	2.350.394.678,00
	TOTAL	177.991.065.000,00	144.336.607.964,00	81,09	50.305.861.108,00

g. Belanja Barang dan Jasa (BOS)

Realisasi belanja barang dan jasa (BOS) TA. 2025 sebesar Rp135.068.114.817,00 atau sebesar 99,97 persen dari anggaran belanja sebesar Rp135.028.421.523,02.

h. Belanja Barang dan Jasa (BLUD)

Realisasi belanja barang dan jasa (BLUD) TA 2025 sebesar Rp366.001.305.370,70 atau sebesar 85,06 persen dari anggaran belanja sebesar Rp430.278.834.045,06.

5.1.2.1.3 Belanja Bunga

Tidak terdapat realisasi belanja bunga periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025.

5.1.2.1.4 Belanja Subsidi

Tidak terdapat realisasi belanja subsidi periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025.

5.1.2.1.5 Belanja Hibah

Anggaran 2025	Realisasi 2025 (Audited)	Persentase	Realisasi 2024 (Audited)
206.426.172.100,00	184.366.819.458,00	89,31	306.794.019.443,00

Anggaran Belanja Hibah TA. 2025 adalah sebesar Rp206.426.172.100,00 dan Realisasi belanja hibah TA 2025 sebesar Rp184.366.819.458,00 atau sebesar 89,31 persen, Jika dibandingkan dengan Belanja Hibah tahun 2024, realisasi Belanja Hibah pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar minus 122.427.199.985,00 atau minus 39,91 persen dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 33 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Audited)	%	Realisasi TA 2024 (Audited)
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	12.307.376.000,00	8.558.911.775,00	69,54	0,00
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	89.191.831.100,00	71.080.262.833,00	79,69	201.132.537.213,00
3	Belanja Hibah Dana BOS	98.756.060.000,00	98.556.739.850,00	99,80	56.042.324.033,00
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	6.170.905.000,00	6.170.905.000,00	100,00	6.124.784.997,00
5	Belanja Hibah Dana BOSP	0,00	0,00	0,00	43.494.373.200,00
TOTAL		206.426.172.100,00	184.366.819.458,00	89,31	306.794.019.443,00

5.1.2.1.6 Bantuan Sosial

Anggaran 2025	Realisasi 2025 (Audited)	Persentase	Realisasi 2024 (Audited)
26.202.375.000,00	20.961.195.000,00	80,00	16.972.075.800,00

Anggaran Belanja Bansos TA. 2025 adalah sebesar Rp26.202.375.000,00 dan Realisasi bantuan sosial TA 2025 sebesar Rp20.961.195.000,00 atau sebesar 80,00 persen dan terdapat peningkatan sebesar Rp16.972.075.800,00 atau sebesar 23,50 persen dari realisasi tahun lalu, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 34 Anggaran dan Realisasi Belanja Sosial Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Audited)	%	Realisasi TA 2024 (Audited)
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	11.399.895.000,00	6.185.595.000,00	54,26	7.430.775.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	9.541.300.800,00
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	14.802.480.000,00	14.775.600.000,00	99,82	0,00
TOTAL		26.202.375.000,00	20.961.195.000,00	80,00	16.972.075.800,00

5.1.2.2 Belanja Modal

Anggaran 2025	Realisasi 2025 (Audited)	Persentase	Realisasi 2024 (Audited)
460.462.845.986,07	317.406.195.770,40	68,93	270.766.304.957,00

Belanja Modal dianggarkan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, batas minimal kapitalisasi aset

tetap yang diatur dalam Perkada, berwujud atau tidak berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Anggaran Belanja Modal tahun 2025 adalah sebesar Rp460.462.845.986,07 dan realisasi belanja modal tahun 2025 sebesar Rp317.406.195.770,40 atau sebesar 71,31 persen, Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal tahun 2024, realisasi Belanja Modal pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp46.639.890.813,40 atau 17,23 persen dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 35 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Audited)	%	Realisasi TA 2024 (Audited)
1.	Belanja Modal Tanah	547.865.641,15	0,00	0,00	0,00
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	129.742.431.657,00	116.204.529.288,00	89,57	50.368.641.190,00
3.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	30.270.661.632,27	23.116.066.149,18	76,36	8.114.604.270,00
4.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	48.166.121.512,00	29.736.618.446,45	61,74	71.399.092.616,00
5.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	5.383.405.947,97	2.541.941.181,77	47,22	853.729.968,00
6.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	243.395.109.595,68	144.020.652.076,00	59,17	90.454.873.872,00
7.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	300.000.000,00	98.303.050,00	32,77	186.998.425,00
8.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	374.250.000,00	281.408.878,00	75,19	1.056.625.200,00
9.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	47.496.958.366,00
10.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	110.000.000,00	58.275.000,00	52,98	124.164.000,00
11.	Belanja Modal Aset Lainnya	1.973.000.000,00	1.348.401.701,00	68,34	653.362.050,00
12.	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	200.000.000,00	0,00	0,00	57.255.000,00
	TOTAL	460.462.845.986,07	317.406.195.770,40	68,93	270.766.304.957,00

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Anggaran Belanja Modal Tanah TA. 2025 adalah sebesar Rp547.865.641,15 dan Realisasi Belanja Modal Tanah TA. 2025 sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00 persen. Realisasi Belanja Modal Tanah untuk TA. 2025 nihil dikarenakan pada tersebut Pemerintah Kabupaten Jember tidak menetapkan Perda APBD sehingga penggunaan anggaran terbatas hanya yang bersifat wajib mengikat.

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA. 2025 adalah sebesar Rp160.013.093.289,27 dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA. 2025 sebesar

Rp139.320.595.437,18 atau sebesar 87,07 persen dan terdapat peningkatan sebesar Rp80.837.349.977,18 atau sebesar 138,22 persen dari realisasi tahun lalu.

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp139.320.595.437,18 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 36 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Audited)	%	Realisasi TA 2024 (Audited)
1	Belanja Modal Excavator	3.100.000.000,00	2.469.499.999,00	79,66	0,00
2	Belanja Modal Mesin Proses	0,00	0,00	0,00	1.198.800.000,00
3	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	24.000.000,00	14.430.000,00	60,13	24.000.000,00
4	Belanja Modal Electric Generating Set	312.825.200,00	291.324.000,00	93,13	0,00
5	Belanja Modal Pompa	48.890.100,00	26.695.825,00	54,60	49.675.000,00
6	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00	529.300.000,00
7	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	3.966.838.410,00	2.887.598.400,00	72,79	1.023.700.000,00
8	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	2.342.320.000,00
9	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	1.027.200.000,00
10	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	389.918.400,00	273.828.800,00	70,23	0,00
11	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	406.326.000,00	405.000.000,00	99,67	1.296.000.000,00
12	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	780.041.533,00	744.054.923,00	95,39	423.016.000,00
13	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	4.562.200,00	4.562.100,00	100,00	24.700.000,00
14	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	4.285.700,00	4.200.000,00	98,00	4.215.000,00
15	Belanja Modal Alat Ukur Universal	126.645.100,00	120.434.560,00	95,10	2.568.540,00
16	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	202.200.000,00	191.880.000,00	94,90	5.658.750,00
17	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	0,00	0,00	0,00	482.500,00
18	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	2.000.000,00	1.687.500,00	84,38	192.779.000,00
19	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	2.695.800,00	2.687.310,00	99,69	218.400.000,00
20	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00	0,00	0,00	247.850.000,00
21	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	470.819.700,00	100.798.434,00	21,41	155.737.453,00
22	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	2.620.709.128,00	2.145.178.144,00	81,85	2.078.915.465,00
23	Belanja Modal Mebel	4.104.038.570,00	2.999.648.568,00	73,09	1.747.697.350,00
24	Belanja Modal Alat Pembersih	36.262.000,00	24.928.900,00	68,75	54.187.575,00
25	Belanja Modal Alat Pendingin	1.316.679.300,00	1.075.055.146,00	81,65	500.690.137,00
26	Belanja Modal Alat Dapur	111.332.000,00	91.602.801,00	82,28	24.630.000,00
27	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	21.534.937.841,00	20.522.385.118,00	95,30	7.617.614.606,00
28	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	6.328.400,00	4.745.999,00	75,00	12.857.000,00
29	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	34.833.000,00	33.855.000,00	97,19	0,00

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Audited)	%	Realisasi TA 2024 (Audited)
30	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	5.134.800,00	5.134.000,00	99,98	24.100.000,00
31	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruang Pejabat	40.000.000,00	39.869.000,00	99,67	27.957.400,00
32	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	855.000,00	840.000,00	98,25	5.850.000,00
33	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	301.311.100,00	198.528.650,00	65,89	5.025.665.000,00
34	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	1.722.442.100,00	1.650.895.744,00	95,85	519.510.000,00
35	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	8.954.300,00	7.800.000,00	87,11	6.050.000,00
36	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	0,00	0,00	0,00	1.714.149.550,00
37	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	8.769.595.000,00	8.311.770.000,00	94,78	302.732.224,00
38	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	1.925.360.000,00	0,00	0,00	21.070.000,00
39	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	0,00	0,00	0,00	60.340.000,00
40	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	0,00	0,00	0,00	964.500.000,00
41	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	496.034.733,00	0,00	0,00	538.000.000,00
42	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	1.848.068.200,00	1.826.000.000,00	98,81	3.598.202.970,00
43	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
44	Belanja Modal Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	1.931.728.800,00	0,00	0,00	0,00
45	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	3.306.500.000,00	3.225.000.000,00	97,54	0,00
46	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
47	Belanja Modal Alat Kedokteran Patologi Anatomy	0,00	0,00	0,00	1.170.495.000,00
48	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	0,00	0,00	0,00	19.580.400,00
49	Belanja Modal Alat Kedokteran Jiwa	1.269.200.000,00	0,00	0,00	0,00
50	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	0,00	0,00	0,00	230.000.000,00
51	Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi	0,00	0,00	0,00	1.457.900.000,00
52	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	6.000.000,00	5.950.000,00	0,00	89.160.000,00
53	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	382.438.000,00	333.600.000,00	87,23	0,00
54	Belanja Modal Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	8.880.000,00	7.991.998,00	90,00	9.562.500,00
55	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	4.892.575,00	3.016.520,00	61,66	696.000.000,00
56	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi	846.415.077,00	838.500.000,00	99,06	0,00
57	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	30.815.000,00	22.991.425,00	74,61	0,00
58	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	740.025.000,00	712.768.740,00	96,32	588.000.000,00
59	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	204.803.440,00	0,00	0,00	0,00
60	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	0,00	0,00	0,00	85.900.000,00
61	Belanja Modal Komputer Jaringan	28.287.800,00	28.194.000,00	99,67	64.891.300,00

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Audited)	%	Realisasi TA 2024 (Audited)
62	Belanja Modal Personal Computer	9.230.060.417,00	8.093.219.660,00	87,68	9.714.505.470,00
63	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	80.949.874,00	71.170.000,00	87,92	83.485.000,00
64	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.662.322.800,00	1.408.617.710,00	84,74	631.290.000,00
65	Belanja Modal Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00
66	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	699.009.900,00	621.262.499,00	88,88	169.800.000,00
67	Belanja Modal Rambu Bersuar	0,00	0,00	0,00	358.000.000,00
68	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	355.385.200,00	144.921.748,00	40,78	336.200.000,00
69	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	146.193.600,00	128.082.508,00	87,61	0,00
70	Belanja Modal Peralatan Permainan	15.000.000,00	14.763.000,00	98,42	0,00
71	Belanja Modal Peralatan Olahraga Air	0,00	0,00	0,00	67.000.000,00
72	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	140.000.000,00	139.980.000,00	99,99	972.150.000,00
73	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	53.846.515.559,00	53.845.495.559,00	100,00	0,00
74	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD Reguler	82.085.000,00	82.085.000,00	100,00	0,00
75	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	30.270.661.632,27	23.116.066.149,18	76,36	8.114.604.270,00
	JUMLAH	160.013.093.289,27	139.320.595.437,18	87,07	58.483.245.460,00

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Anggaran belanja modal gedung dan bangunan TA. 2025 sebesar Rp53.549.527.459,97 dan terealisasi sebesar Rp32.278.559.628,22 atau sebesar 60,28 persen dan jika dibandingkan realisasi tahun lalu terdapat penurunan sebesar minus 39.974.262.955,78 atau sebesar minus 55,33 persen dari realisasi tahun lalu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 37 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Audited)	%	Realisasi TA 2024 (Audited)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	39.009.610.712,00	28.666.234.475,45	73,49	45.593.990.612,00
2	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	2.408.090.000,00	889.722.491,00	36,95	24.990.563.163,00
3	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	505.000.000,00	62.903.680,00	12,46	155.588.841,00
4	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	5.950.000.000,00	79.528.800,00	1,34	616.050.000,00
5	Belanja Modal Pagar	293.420.800,00	38.229.000,00	13,03	42.900.000,00
10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	5.383.405.947,97	2.541.941.181,77	47,22	853.729.968,00
	JUMLAH	53.549.527.459,97	32.278.559.628,22	60,28	72.252.822.584,00

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA. 2025 adalah sebesar Rp243.695.109.595,68 dan terealisasi sebesar Rp144.118.955.126,00 atau sebesar 59,14 persen

dan jika dibandingkan realisasi tahun lalu terdapat peningkatan sebesar Rp53.477.082.829,00 atau sebesar 59,00 persen dari realisasi tahun lalu dikarenakan adanya prioritas pembangunan jalan. Adapun anggaran dan realisasi belanja modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA. 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 38 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Audited)	%	Realisasi TA 2024 (Audited)
1	Belanja Modal Jalan Kabupaten	148.316.606.532,68	91.073.633.626,00	61,40	65.858.922.000,00
2	Belanja Modal Jalan Khusus	10.166.875.000,00	9.428.363.000,00	92,74	8.062.196.000,00
3	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	3.089.000.000,00	2.172.328.600,00	70,32	9.225.908.000,00
4	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	9.733.535.000,00	6.185.511.050,00	63,55	6.848.148.872,00
5	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	0,00	0,00	459.699.000,00
6	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	72.089.093.063,00	35.160.815.800,00	48,77	0,00
7	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	300.000.000,00	98.303.050,00	32,77	186.998.425,00
	JUMLAH	243.695.109.595,68	144.118.955.126,00	59,14	90.641.872.297,00

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2025 adalah sebesar Rp484.250.000,00 dan terealisasi sebesar Rp339.683.878,00 atau sebesar 70,15 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu, realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar minus 48.338.063.688,00 atau minus 99,30 persen.

Anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya disajikan sesuai sumber pendanaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 39 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Audited)	%	Realisasi TA 2024 (Audited)
1	Belanja Modal Buku Umum	277.650.000,00	265.508.878,00	95,63	78.625.200,00
2	Belanja Modal Terekam Dan Bentuk Mikro Lainnya	18.600.000,00	15.900.000,00	85,48	0,00
3	Belanja Modal Alat Musik	0,00	0,00	0,00	978.000.000,00
4	Belanja Modal Tanaman	78.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	47.496.958.366,00
6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	110.000.000,00	58.275.000,00	52,98	124.164.000,00
	JUMLAH	484.250.000,00	339.683.878,00	70,15	48.677.747.566,00

5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya tahun 2025 adalah sebesar Rp2.173.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.348.401.701,00 atau sebesar 62,05 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu, realisasi Belanja Modal Aset Lainnya pada tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp637.784.651,00 atau 89,75 persen. Adapun anggaran dan realisasi belanja modal aset lainnya TA. 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 40 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Audited)	%	Realisasi TA 2024 (Audited)
1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	373.000.000,00	338.475.301,00	90,74	374.144.050,00
2	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	1.600.000.000,00	1.009.926.400,00	63,12	279.218.000,00
3	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	200.000.000,00	0,00	0,00	57.255.000,00
	JUMLAH	2.173.000.000,00	1.348.401.701,00	62,05	710.617.050,00

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Anggaran 2025	Realisasi 2025 (Audited)	Persentase	Realisasi 2024 (Audited)
20.000.000.000,00	1.637.818.074,14	8,19	1.261.756.421,00

BTT merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. BTT dianggarkan untuk digunakan sebagai berikut:

- 1) pengeluaran untuk keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial, kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, kerusakan sarana/ prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik dan/ atau bantuan kepada pemerintah daerah yang lain untuk penanganan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keperluan mendesak meliputi
- 3) pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun• tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- 4) bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya antara lain keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 14 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial.

- 5) Penggunaan BTT termasuk digunakan untuk membayar denda keterlambatan pembayaran pembiayaan utang daerah yang telah jatuh tempo. Mekanisme pembayarannya melalui pembebanan langsung ke BTT.

Anggaran Belanja Tidak Terduga tahun 2025 adalah sebesar Rp20.000.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp1.637.818.074,14 atau 8,19 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Tidak Terduga tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp376.061.653,14 atau sebesar 29,80 persen dari realisasi tahun lalu. Berikut ini merupakan rincian realisasi masing-masing jenis rekening belanja tidak terduga tahun 2025:

1	Pembayaran Pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah TA.2025 berdasar Keputusan Bupati No :100.3.3.2/327/1.12/2025 tentang Penerima dan Besaran Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah tahun 2025,	Rp 228.382.774,00
2	Pembayaran pengembalian sisa dana BKK Pemprov Jatim TA 2021-2024/Dispendik, Dinkes, DPMD berdasarkan BA Rekon BKK Pemerintah Provinsi Jawa Timur No. 900.1.15.3/KAB.JEMBER/BA.TRIPARTIT/2025 pada Sub Kegiatan Pengelelolaan Dana Darurat Mendesak pada BPKAD Kab. Jember sebagaimana permohonan terlampir	Rp 1.409.435.300,14
Jumlah		Rp 1.637.818.074,14

5.1.2.4 Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/ atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer diurai kedalam jenis Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan

Anggaran Transfer tahun 2025 adalah sebesar Rp541.556.241.209,00 dan realisasinya sebesar Rp528.115.449.391,00 atau 97,52 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi transfer tahun 2024, realisasi transfer pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar minus Rp6.113.773.118,00 atau sebesar minus 1,14 persen. Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis rekening transfer tahun 2025:

Tabel 5. 41 Anggaran Dan Realisasi Transfer Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Audited)	%	Realisasi TA 2024 (Audited)
1	Belanja Bagi Hasil	22.991.948.492,00	22.902.546.992,00	99,61	22.876.438.492,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	518.564.292.717,00	505.212.902.399,00	97,43	511.352.784.017,00
	TOTAL	541.556.241.209,00	528.115.449.391,00	97,52	534.229.222.509,00

5.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil

Anggaran Belanja Bagi Hasil tahun 2025 adalah sebesar Rp22.991.948.492,00 dan realisasinya sebesar Rp22.876.438.492,00 atau 99,61 persen, sama dengan realisasi Bagi Hasil Pendapatan tahun 2024, yang terdiri dari:

Tabel 5. 42 Anggaran Dan Realisasi Bagi Hasil Pendapatan Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Audited)	%	Realisasi TA 2024 (Audited)
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	20.000.000.000,00	19.920.992.000,00	99,60	19.894.674.000,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.991.948.492,00	2.981.554.992,00	99,65	2.981.764.492,00
	TOTAL	22.991.948.492,00	22.902.546.992,00	99,61	22.876.438.492,00

5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

Anggaran belanja bantuan keuangan tahun 2025 sebesar Rp518.564.292.717,00 dan terealisasi 2025 sebesar Rp505.212.902.399,00 atau sebesar 97,43 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan Keuangan tahun 2024, realisasi pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar minus Rp6.139.881.618,00 atau minus 1,20 persen. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan yang terdiri dari:

Tabel 5. 43 Anggaran Dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Audited)	%	Realisasi TA 2024 (Audited)
1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	518.564.292.717,00	505.212.902.399,00	97,43	511.352.784.017,00
	TOTAL	518.564.292.717,00	505.212.902.399,00	97,43	511.352.784.017,00

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa TA 2025 sebesar Rp505.212.902.399,00. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 44 Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa TA 2025

No	Tanggal	Uraian	Jumlah
1	05/03/2025	Pembayaran Penyaluran ADD Utk 111 Desa bagian bln Januari sd Maret TA.2025 bdsr surat DISPEMASDES no.001 Tgl 4/3/2025 pd Keg Sub Keg. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, pd BPKAD Kab. Jember sbgmna permhnan trlmpir.	24.134.016.000,00
2	05/03/2025	Pembayaran Penyaluran ADD Utk 24 Desa bagian bln Januari sd Maret TA.2025 bdsr surat DISPEMASDES no.002/ADD, Tgl 5/3/2025 pd Keg Sub Keg. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, pd BPKAD Kab. Jember sbgmna permhnan trlmpir.	5.256.465.000,00
3	17/03/2025	Pembayaran Penyaluran ADD Utk 22 Desa bagian bln Januari sd Maret TA.2025 bdsr surat DISPEMASDES no.003/ADD Tgl 10/3/2025 pd Keg Sub Keg. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, pd BPKAD Kab. Jember sbgmna permhnan trlmpir.	4.813.401.000,00
4	17/03/2025	Pembayaran Penyaluran ADD Utk 64 Desa bagian bln Januari sd Maret TA.2025 bdsr surat DISPEMASDES no.004/ADD Tgl 14/3/2025 pd Keg Sub Keg. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, pd BPKAD Kab. Jember sbgmna permhnan trlmpir.	14.176.275.000,00
5	24/03/2025	Pembayaran Penyaluran ADD Utk 1 Desa bagian bln Januari sd Maret TA.2025 bdsr surat DISPEMASDES no.005/ADD Tgl 21/3/2025 pd Keg Sub Keg. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, pd BPKAD Kab. Jember sbgmna permhnan trlmpir.	188.253.000,00
6	27/03/2025	Belanja Dana Desa Bulan Maret 2025	172.390.931.282,00
7	11/04/2025	Pembayaran Penyaluran ADD Utk 222 Desa bagian bln April TA.2025 bdsr surat DISPEMASDES no.006/ADD Tgl 08/04/2025 pd Keg Sub Keg. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, pd BPKAD Kab. Jember sbgmna permhnan trlmpir.	16.189.470.000,00
8	11/04/2025	Pembayaran Penyaluran ADD Utk 1 Desa bagian bln Januari s/d April TA.2025 bdsr surat DISPEMASDES no.007/ADD Tgl 08/04/2025 pd Keg Sub Keg. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, pd BPKAD Kab. Jember sbgmna permhnan trlmpir.	246.240.000,00
9	30/04/2025	Belanja Dana Desa Bulan April 2025	4.819.294.680,00
10	30/04/2025	Belanja dana desa bulan april 2025	5.194.122.800,00
11	07/05/2025	Pembayaran Penyaluran ADD Utk 223 Desa bagian bln Mei TA.2025 bdsr surat DISPEMASDES no.008/ADD Tgl 02/05/2025 pd Keg Sub Keg. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, pd BPKAD Kab. Jember sbgmna permhnan trlmpir.	16.251.030.000,00
12	19/05/2025	Pembayaran Iuran KP Desa Pemkab Jember (1%) Periode Bln Mei 2025 pd Keg Penunjang Urusan Kewenangan Pengel Keuda, Subkeg analisis Perenc&penyaluran Bankeu, pada BPKAD Kab. jember, sebagaimana permohonan terlampir.	65.311.058,00
13	31/05/2025	Belanja Dana Desa Bulan Mei 2025	736.764.400,00
14	02/06/2025	Pembayaran Penyaluran ADD Utk 223 Desa bagian bln Juni TA.2025 bdsr surat DISPEMASDES no.009/ADD Tgl 27/05/2025 pd Keg Sub Keg. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, pd BPKAD Kab. Jember sbgmna permhnan trlmpir.	16.251.030.000,00
15	11/06/2025	Pembayaran Penyaluran ADD Utk 1 Desa bagian bln Januari s/d Juni TA.2025 bdsr surat DISPEMASDES no.010/ADD Tgl 05/06/2025 pd Keg Sub Keg. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, pd BPKAD Kab. Jember sbgmna permhnan trlmpir.	369.174.000,00
16	13/06/2025	Pembayaran Penyaluran ADD Utk 2 Desa bagian bln Januari s/d Juni TA.2025 bdsr surat DISPEMASDES no.011/ADD Tgl 11/06/2025 pd Keg Sub Keg. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, pd BPKAD Kab. Jember sbgmna permhnan trlmpir.	837.000.000,00
17	30/06/2025	Belanja Dana Desa Bulan Juni 2025	8.081.659.600,00
18	02/07/2025	Pembayaran Penyaluran ADD Utk 226 Desa bagian bln Juli TA.2025 bdsr surat DISPEMASDES no.012/ADD Tgl 26/06/2025 pd Keg Sub Keg. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, pd BPKAD Kab. Jember sbgmna permhnan trlmpir.	16.386.747.942,00

No	Tanggal	Uraian	Jumlah
19	31/07/2025	Belanja Dana Desa Bulan Juli 2025	60.672.725.176,00
20	04/08/2025	Pembayaran Penyaluran ADD Utk 226 Desa bagian bln Agustus TA.2025 bdsr surat DISPEMASDES no.013/ADD Tgl 28/07/2025 pd Keg Sub Keg. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, pd BPKAD Kab. Jember sbgmna permhnan trlmpir.	16.452.059.000,00
21	31/08/2025	Belanja Dana Desa Bulan Agustus 2025	16.457.873.220,00
22	01/09/2025	Pembayaran Penyaluran ADD Utk 226 Desa bagian bln sSeptember TA.2025 bdsr surat DISPEMASDES no.014/ADD Tgl 27/08/2025 pd Keg Sub Keg. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, pd BPKAD Kab. Jember sbgmna permhnan trlmpir.	16.452.059.000,00
23	30/09/2025	Belanja dana desa bulan september 2025	24.282.814.980,00
24	01/10/2025	Pembayaran Penyaluran ADD Utk 226 Desa bagian bln Oktober TA.2025 bdsr surat DISPEMASDES no.015/ADD Tgl 26/09/2025 pd Keg Sub Keg. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, pd BPKAD Kab. Jember sbgmna permhnan trlmpir.	16.452.059.000,00
25	31/10/2025	Belanja dana desa bulan oktober 2025	10.827.354.852,00
26	06/11/2025	Pembayaran Penyaluran ADD Utk 226 Desa bagian bln November TA.2025 bdsr surat DISPEMASDES no.016/ADD Tgl 29/10/2025 pd Keg Sub Keg. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, pd BPKAD Kab. Jember sbgmna permhnan trlmpir.	16.452.059.000,00
27	30/11/2025	Belanja Dana Desa November 2025	2.852.252.332,00
28	01/12/2025	Pembayaran Penyaluran ADD Utk 226 Desa bagian bln Desember TA.2025 bdsr surat DISPEMASDES no.017/ADD Tgl 28/11/2025 pd Keg Sub Keg. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, pd BPKAD Kab. Jember sbgmna permhnan trlmpir.	16.451.994.717,00
29	31/12/2025	Belanja Dana Desa Bulan Desember 2025	1.472.465.360,00
JUMLAH			505.212.902.399,00

5.1.3 Surplus/Defisit LRA

Anggaran 2025	Realisasi 2025 (Audited)	Persentase	Realisasi 2024 (Audited)
(556.165.682.054,76)	87.029.088.445,85	(15,65)	299.547.147.253,90

Defisit anggaran tahun 2025 adalah sebesar minus Rp556.165.682.054,76 dan Defisit realisasi sebesar Rp87.029.088.445,85 atau minus 15,65 persen sedangkan tahun 2024 surplus realisasi sebesar Rp299.547.147.253,90 dengan perhitungan:

Tabel 5. 45 Surplus/Defisit LRA Tahun 2025

URAIAN	ANGGARAN TA 2025 (Rp)	REALISASI TA 2025 (Rp)	%	REALISASI TA 2024 (Rp)
Pendapatan	4.409.724.837.003,34	4.333.464.243.957,13	98,27	4.129.094.313.771,47
Belanja dan Transfer	4.965.890.519.058,10	4.246.435.155.511,28	85,51	3.829.547.166.517,57
Surplus (Defisit)	(556.165.682.054,76)	87.029.088.445,85	(15,65)	299.547.147.253,90

5.1.4 Pembiayaan Netto

	Anggaran 2025	Realisasi 2025 (Audited)	Persentase	Realisasi 2024 (Audited)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	561.165.682.054,76	561.165.682.054,76	100,00	276.596.479.800,86
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	30.317.981,00	0,00	22.055.000,00
TOTAL	561.165.682.054,76	561.196.000.035,76	100,01	276.618.534.800,86

Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada TA berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah diuraikan ke dalam kelompok terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan netto merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan netto digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Anggaran Pembiayaan Netto TA 2025 adalah sebesar Rp561.165.682.054,76 dan Realisasi Pembiayaan Netto TA 2025 sebesar Rp561.196.000.035,76 atau sebesar 100,01 persen. Jika dibandingkan dengan Realisasi Pembiayaan Netto tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp299.577.465.234,90 atau 114,51 persen dari realisasi tahun lalu yang terdiri dari:

Tabel 5. 46 Pembiayaan Netto Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Audited)	%	Realisasi TA 2024 (Audited)
1.	Penerimaan Pembiayaan	561.165.682.054,76	561.196.000.035,76	100,01	276.618.534.800,86
2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000.000,00
	TOTAL	556.165.682.054,76	561.196.000.035,76	100,90	261.618.534.800,86

Penerimaan Pembiayaan

Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp561.196.000.035,76 atau 100,01 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp561.165.682.054,76. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 47 Penerimaan Pembiayaan

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Audited)	%	Realisasi TA 2024 (Audited)
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	561.165.682.054,76	561.165.682.054,76	100,00	276.596.479.800,86
2.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	30.317.981,00	0,00	22.055.000,00
	TOTAL	561.165.682.054,76	561.196.000.035,76	100,01	276.618.534.800,86

- Penggunaan SiLPA sebesar Rp561.165.682.054,76
- Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya merupakan pengembalian pokok pinjaman atas dana bergulir Bank Jatim Bagian Perekonomian sebesar Rp30.317.981,00 yang disetor tanggal 31 Desember 2025.

a. Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp0,00.

5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan (SiLPA)

Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Audited)	Realisasi TA 2024 (Audited)
0,00	648.225.088.481,61	561.165.682.054,76

SiLPA bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penenmaan pendapatan transfer, pelampauan penenmaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan dan/ atau sisa belanja lainnya.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Kabupaten Jember TA 2025 sebesar Rp648.225.088.481,61 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5. 48 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan (SiLPA)

Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Audited)	%	Realisasi TA 2024 (Audited)
Pendapatan	4.409.724.837.003,34	4.333.464.243.957,13	98,27	4.129.094.313.771,47
Belanja dan Transfer	4.965.890.519.058,10	4.246.435.155.511,28	85,51	3.829.547.166.517,57
Surplus (Defisit)	(556.165.682.054,76)	87.029.088.445,85	(15,65)	299.547.147.253,90
Pembiayaan Netto	556.165.682.054,76	561.196.000.035,76	100,90	261.618.534.800,86
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	648.225.088.481,61	0,00	561.165.682.054,76

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA 2025 sebesar Rp648.225.088.481,61

Tabel 5. 49 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA 2025

Uraian	Jenis Kas (Rp)
Kas Di kasda	574.599.367.475,96
Kas Di bendahara Penerimaan - Bapenda	11.237.450,00
Kas Di bendahara Penerimaan - Disperindag	1.200.000,00
Kas Di bendahara Penerimaan - Dishub	208.000,00
Kas Di bendahara Penerimaan - RSD Subandi	17.908.747,89
Kas Di bendahara Penerimaan - RSD balung	1.755.934,00

Uraian	Jenis Kas (Rp)
Kas Di bendahara Penerimaan - RSD Kalisat	5.376.675,00
Kas Di BLUD - RSD Soebandi	31.750.733.546,71
Kas Di BLUD - RSD Balung	1.265.313.014,14
Kas Di BLUD - RSD Kalisat	1.860.884.338,09
Kas Di BLUD - Puskesmas	29.780.428.992,82
Kas Dana BOSP	9.792.613,00
Kas BOK Puskesmas	8.920.881.694,00
SiLPA	648.225.088.481,61

5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada suatu tahun anggaran dapat terjadi keadaan realisasi keuangan yang lebih atau kurang dan menyebabkan terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA). Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SiLPA atau SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan, setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan tahun sebelumnya. Rincian perhitungan perubahan SAL Pemerintah Kabupaten Jember tahun 2025 adalah sebagai berikut.

5.2.1 Lebih SAL Awal

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/(Penurunan)	Persentase
561.165.682.054,76	276.596.479.800,86	284.569.202.253,90	102,88

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA pada tahun 2025 sebesar Rp561.165.682.054,76 mengalami kenaikan sebesar Rp284.569.202.253,90 atau sebesar 102,88 persen jika dibandingkan SAL Awal tahun 2024 sebesar Rp276.596.479.800,86.

5.2.2 Penggunaan SAL Sebagaimana Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/(Penurunan)	Persentase
561.165.682.054,76	276.596.479.800,86	284.569.202.253,90	102,88

Penggunaan SAL adalah seluruh Saldo Anggaran Lebih posisi sampai dengan 31 Desember 2025 yang digunakan seluruhnya untuk pembiayaan pada APBD 2025, yaitu sebesar Rp561.165.682.054,76 yang mengalami kenaikan sebesar Rp284.569.202.253,90 atau sebesar 102,88 persen dibandingkan tahun 2024.

5.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SiLPA

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/(Penurunan)	Persentase
648.225.088.481,61	561.165.682.054,76	87.059.406.426,85	15,51

SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Adapun SiLPA tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp87.059.406.426,85 atau sebesar 15,51 persen dibandingkan tahun 2024. Berdasarkan perhitungan dalam Laporan Realisasi Anggaran, nilai SiLPA pada akhir tahun 2025 adalah sebesar Rp648.225.088.481,61 yang diuraikan sebagai berikut :

Defisit Anggaran	Rp	87.029.088.445,85
Pembiayaan Netto	Rp	561.196.000.035,76
SiLPA Tahun berjalan	Rp	648.225.088.481,61

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/(Penurunan)	Persentase
0,00	0,00	0,00	0,00

Tidak terdapat koreksi karena kesalahan pembukuan tahun sebelumnya pada LP-SAL TA 2025.

5.2.5 Lain-lain

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/(Penurunan)	Persentase
0,00	0,00	0,00	0,00

Tidak terdapat koreksi lain-lain pada LP-SAL TA 2025.

5.2.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
648.225.088.481,61	561.165.682.054,76	87.059.406.426,85	15,51

Merupakan selisih Saldo Anggaran Lebih Awal dikurangi penggunaan SiLPA tahun berjalan ditambah sisa anggaran lebih tahun berkenaan. Saldo Anggaran Lebih Tahun 2025 terdiri dari:

SiLPA Earmarked	Rp	150.567.004.812,65
SiLPA NonEarmarked	Rp	497.658.083.668,96

SiLPA *Earmarked* sebesar Rp150.567.004.812,65 merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang sudah jelas penggunaannya yang terdiri dari :

1	Sisa DAU <i>Earmarked</i>		
	a. Dukungan Pendanaan Kelurahan	Rp	344.229.895,00
	b. Pendidikan	Rp	23.996.853.606,00
	c. Kesehatan	Rp	2.354.031.764,00
	d. Pekerjaan Umum	Rp	0,00
	e. PPPK	Rp	4.429.528.440,00
2	Sisa DBH Cukai	Rp	35.531.421.369,00
3	Sisa Dana Insentif Fiskal	Rp	324.460.128,00
4	Sisa Bantuan Keuangan Provinsi	Rp	1.481.672.998,00
5	Sisa DAK Fisik	Rp	12.959.999,00
6	Sisa DAK Non Fisik	Rp	8.700.290.310,00
7	Kas Di bendahara Penerimaan - Bapenda	Rp	11.237.450,00
8	Kas Di bendahara Penerimaan - Disperindag	Rp	1.200.000,00
9	Kas Di bendahara Penerimaan - Dishub	Rp	208.000,00
10	Kas Di bendahara Penerimaan - RSD Subandi	Rp	17.908.747,89
11	Kas Di bendahara Penerimaan - RSD Balung	Rp	1.755.934,00
12	Kas Di bendahara Penerimaan - RSD Kalisat	Rp	5.376.675,00
13	Kas Di BLUD - RSD Soebandi	Rp	31.750.733.546,71
14	Kas Di BLUD - RSD Balung	Rp	1.265.313.014,14
15	Kas Di BLUD - RSD Kalisat	Rp	1.860.884.338,09
16	Kas Di BLUD - Puskesmas	Rp	29.780.428.992,82
17	Kas Dana BOS	Rp	9.792.613,00
18	Kas BOK Puskesmas	Rp	8.920.881.694,00
	Jumlah	Rp	150.567.004.812,65

SiLPA *Non Earmarked* sebesar Rp497.658.083.668,96 merupakan sisa dana DAU Non *Earmarked*.

5.3 NERACA

5.3.1 Aset

5.3.1.1 Aset Lancar

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
906.255.586.434,01	777.075.446.494,81	129.180.139.939,20	16,62

Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp906.255.586.434,01 dan Rp777.075.446.494,81 yaitu mengalami peningkatan sebesar Rp129.180.139.939,20 dibandingkan Tahun Anggaran 2024. Nilai Aset Lancar mengalami peningkatan sebesar Rp129.180.139.939,20 atau 16,62 persen.

Aset Lancar terdiri dari kas, piutang, beban dibayar dimuka dan persediaan, dengan penjelasan sebagai berikut:

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Kas dan Bank	648.921.426.273,83	561.857.519.295,77
Piutang	482.249.328.169,86	442.554.069.669,40
Penyisihan Piutang	(321.728.473.128,78)	(288.489.643.732,93)
Persediaan	96.813.305.119,09	61.153.501.262,57
Jumlah	906.255.586.434,01	777.075.446.494,81

	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Kas dan Bank	648.921.426.273,83	561.857.519.295,77

Kas dan Bank per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp648.921.426.273,83 dan Rp561.857.519.295,77, merupakan saldo buku Kas di Kas Daerah dan ditambah dengan Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Kas Lainnya, Kas Dana BOSP serta Kas Dana BOK Puskesmas dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Kas di Kas Daerah	574.599.367.475,96	505.269.820.888,31
Kas di Bendahara Penerimaan	37.686.806,89	1.457.940.835,73
Kas di BLUD	64.657.359.891,76	51.050.090.277,10

Kas Lainnya	696.337.792,22	691.837.241,01
Kas Dana BOSP	9.792.613,00	63455375,62
Kas Dana BOK Puskesmas	8.920.881.694,00	3.324.374.678,00
Jumlah Kas dan Bank	648.921.426.273,83	561.857.519.295,77

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp574.599.367.475,96 dan Rp505.269.820.888,31 yang merupakan kas murni dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 5. 50 Rekening Koran Kas Umum Daerah per 31 Desember 2025

No	Bank	Nomor Rekening	Nilai 2025	Nilai 2024
1.	Bank Jatim Cabang Jember	31070007	574.599.367.475,96	505.269.925.888,31
Jumlah			Jumlah	574.599.367.475,96

Kas di Kas Daerah pada Bank Jatim per 31 Desember 2025 sebesar Rp574.599.367.475,96 terdiri dari:

Tabel 5. 51 Rincian Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025

No	Uraian	31 Desember 2025 (Audited)
1	Sisa DAU Earmarked	
	a. Dukungan Pendanaan Kelurahan	341.131.645,00
	b. Pendidikan	6.509.527.407,00
	c. Kesehatan	2.354.031.764,00
	d. Pekerjaan Umum	0,00
	e. PPPK	4.429.528.440,00
2	Sisa DBH Cukai	36.864.747.336,00
3	Sisa Insentif Fiskal	324.460.128,00
4	Sisa Bantuan Keuangan Provinsi	1.481.672.998,00
5	Sisa DAK Fisik	12.959.999,00
6	Sisa DAK Non Fisik	8.700.290.310,00
7	Sisa Dana DAU NonEarmarked	513.581.017.448,96
	Jumlah	574.599.367.475,96

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp37.686.806,89 dan Rp1.457.940.835,73 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 52 Rincian di Kas Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Keterangan	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
1	RSD dr. Soebandi	17.908.747,89	6.370.540,73
2	RSD Balung	1.755.934,00	4.930.396,00
3	RSD Kalisat	5.376.675,00	12.102.400,00

No	Keterangan	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
4	Badan Pendapatan Daerah	11.237.450,00	1.425.515.999,00
5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.200.000,00	909.000,00
6	Dinas Perhubungan	208.000,00	0,00
7	Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	8.112.500,00
Jumlah		37.686.806,89	1.457.940.835,73

Tabel 5. 53 Penyetoran Kas Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025

NO	Uraian	Nilai (Rp)	Tanggal Penyetoran ke Kas Daerah/Kas BLUD
1	RSD dr. Soebandi	17.908.747,89	2 Januari 2026
2	RSD Balung	1.755.934,00	2 Januari 2026
3	RSD Kalisat	5.376.675,00	2 Januari 2026
4	Badan Pendapatan Daerah	11.237.450,00	2 Januari 2026
5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.200.000,00	2 Januari 2026
6	Dinas Perhubungan	208.000,00	2 Januari 2026
Jumlah		37.686.806,89	

Kas di Bendahara Penerimaan pada 3 Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten Jember merupakan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dari Jasa Layanan yang diterima saat batas akhir tahun 2025 dan diterima Rekening Bank BLUD bersangkutan pada tanggal 2 Januari 2026, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 54 Nomor dan Nama Rekening 3 Rumah Sakit Kabupaten Jember

No	Uraian	Nomor dan Nama Rekening
1	RSD dr. Soebandi	Bank Jawa Timur Nomor Rekening 0031019499 an. RSD dr. Soebandi
2	RSD Balung	Bank Jawa Timur Nomor Rekening 0031005019 an. Bendahara Penerimaan RSD Balung
3	RSD Kalisat	Bank Jawa Timur Nomor Rekening 0031016339 an. RSD Kalisat

Kas di Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp11.237.450,00 dan Rp1.425.515.999,00 terinci sebagai berikut:

Tabel 5. 55 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan pada Badan Pendapatan Daerah

NO	Keterangan	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
1	Pajak Hotel	0,00	4.086.894,00
2	Pajak Restoran	0,00	68.225.369,00
3	Pajak Hiburan	0,00	6.693.000,00
4	Pajak Reklame	0,00	2.504.375,00
5	Pajak Parkir	0,00	281850
6	Pajak Air Tanah	0,00	99.702,00
7	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	11.237.450,00	674.455.533,00
8	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00	669.169.276,00
Jumlah		11.237.450,00	1.425.515.999,00

**Tabel 5. 56 Rincian Nomor dan Nama Rekening Kas di Bendahara Penerimaan
pada Badan Pendapatan Daerah**

NO	Keterangan	Nomor dan Nama Rekening	31 Desember 2025	31 Desember 2024
			(Audited)	(Audited)
1	Bank BCA	024111929 a/n Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Jember	0,00	232.346,00
2	Bank BNI	1946336336 a/n Penerimaan Pajak Daerah Kab. Jember	0,00	343.279,00
3	Bank Mandiri	1430023945734 a/n Penerimaan Pajak Daerah Kab. Jember	0,00	59.391.553,00
4	Bank Jatim (PBB)	0031023564 a/n Giro Pemda Kabupaten	3.165.372,00	597.334.645,00
5	Bank Jatim (Pajak Daerah Lainnya)	00310031110033 a/n Giro Pemda Kabupaten	0,00	180.000,00
6	Magna Karsa Mulva (Indomaret)	-	0,00	24.260.210,00
7	Kantor Pos	-	8.072.078,00	743.773.966,00
Jumlah			11.237.450,00	1.425.515.999,00

Kas Bendahara Penerimaan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember sebesar Rp1.200.000,00 dan Rp909.000,00 merupakan Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember yang ditampung pada Rekening Bank Jatim Nomor 0031010071 sesuai dengan Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/140.1.12/2025 tanggal 7 Februari 2025 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5. 57 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		(Audited)	(Audited)
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	80.000,00	21000
2	Retribusi Pelataran	310.000,00	120.000,00
3	Retribusi Los	160.000,00	150.000,00
5	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	180.000,00	298.000,00
6	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	470.000,00	320.000,00
Jumlah		1.200.000,00	909.000,00

Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan per 31 Desember 2025 sebesar Rp208.000,00 merupakan Kas di Bendahara Penerimaan atas Retribusi Pelayanan Parkir tepi jalan pada rekening Penampung Bank Jatim Nomor 0039996928 sesuai dengan Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/140.1.12/2025 tanggal 7 Februari 2025.

Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga per 31 Desember 2025 sbesar Rp0,00 dan pada 31 Desember 2024 sebesar Rp8.112.500,00 merupakan Kas di Bendahara Penerimaan atas Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga pada rekening Penampung Bank Jatim Nomor 0031060001 sesuai dengan Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/140.1.12/2025 tanggal 7 Februari 2025.

5.3.1.1.3 Kas di BLUD

Kas di BLUD per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp64.657.359.891,76 dan Rp51.050.090.277,10 terinci sebagai berikut:

	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
1. Kas RSD dr. Soebandi		
Rekening giro RSD dr. Soebandi di Bank Jatim Nomor 0031019499	22.851.318.630,71	1.238.062.580,00
Rekening giro RS di BNI Nomor 0329701594	8.899.414.916,00	10.513.922.904,52
Jumlah	31.750.733.546,71	11.751.985.484,52
2. Kas RSD Balung		
Rekening Giro RSD Balung di Bank Jatim Nomor 0031005019	1.265.313.014,14	1.322.417.648,92
Kas Tunai di Bendahara Pengeluaran	0,00	186.056,00
Jumlah	1.265.313.014,14	1.322.603.704,92
3. Kas RSD Kalisat		
Rekening giro RS Kalisat di Bank Jatim Rek 0031016339	1.860.884.338,09	2.739.578.149,60
Jumlah	1.860.884.338,09	2.739.578.149,60
4. Kas di BLUD (Bank) - 50 Puskesmas		
Kas Tunai di Bendahara Pengeluaran Puskesmas Mumbulsari	29.780.428.970,82	35.235.922.938,06
Jumlah	29.780.428.992,82	35.235.922.938,06
Jumlah Kas di BLUD	64.657.359.891,76	51.050.090.277,10

Kas di BLUD 50 Puskesmas sebesar Rp29.780.428.970,82 Rp35.235.922.938,06 per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 terinci sebagai berikut:

Tabel 5. 58 Rincian Kas BLUD pada BLUD Puskesmas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025

NO	PUSKESMAS	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
1	Kencong	769.146.773,84	697.488.490,04
2	Cakru	307.027.236,31	521.018.265,29
3	Gumukmas	1.769.910.735,04	1.645.895.015,34
4	Tembokrejo	341.823.466,96	440.843.369,71
5	Puger	849.467.808,85	672.309.085,35
6	Kasiyan	793.619.874,94	996.760.085,67
7	Wuluhan	1.084.113.386,12	983.278.413,37
8	Lojejer	330.266.193,02	974.830.219,55

NO	PUSKESMAS	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
9	Ambulu	379.393.721,17	769.200.313,48
10	Sabrang	672.265.946,95	802.421.856,72
11	Andongsari	447.650.571,31	655.117.987,31
12	Tempurejo	505.857.632,29	696.420.270,81
13	Curahnongko	330.373.797,18	593.344.637,49
14	Silo I	1.277.468.011,48	650.628.160,60
15	Silo II	773.422.133,41	747.710.938,65
16	Mayang	1.356.350.071,60	899.726.001,56
17	Mumbulsari	443.264.512,42	837.275.541,16
18	Jenggawah	876.241.856,73	1.040.055.104,40
19	Kemuningsari	289.319.815,96	986.773.540,71
20	Ajung	748.639.833,83	1.314.396.793,12
21	Rambipuji	213.763.157,14	877.738.908,84
22	Nogosari	419.968.456,21	826.616.025,05
23	Balung	128.593.584,19	371.740.184,23
24	Karangduren	357.482.357,72	618.713.265,39
25	Umbulsari	908.641.200,11	575.238.273,65
26	Paleran	485.850.304,95	407.655.303,00
27	Semboro	600.880.540,47	582.687.185,71
28	Jombang	143.248.927,12	677.623.947,38
29	Sumberbaru	369.124.293,09	438.398.052,67
30	Rowotengah	649.204.489,74	699.398.525,75
31	Tanggul	597.384.961,49	636.707.731,48
32	Klatakan	727.266.956,69	381.685.097,22
33	Bangsalsari	1.032.002.306,57	841.119.353,90
34	Sukorejo	143.946.782,44	552.775.120,81
35	Panti	981.274.959,71	756.906.473,73
36	Sukorambi	997.169.639,67	804.112.656,27
37	Arjasa	451.920.242,82	450.802.557,46
38	Pakusari	401.601.064,26	419.840.796,98
39	Kalisat	68.817.223,36	686.559.286,15
40	Ledokombo	811.115.032,27	168.806.318,71
41	Sumberjambe	1.100.795.988,62	811.711.557,97
42	Sukowono	1.150.351.341,16	1.256.154.781,30
43	Jelbuk	616.596.932,21	767.943.966,68
44	Kaliwates	163.650.368,60	458.690.170,78
45	Mangli	51.275.351,04	494.618.900,20
46	Jember Kidul	32.277.379,58	112.384.198,47
47	Sumbersari	599.764.959,71	981.857.033,61
48	Gladak Pakem	209.098.585,88	479.821.624,85
49	Patrang	96.050.789,62	438.814.137,02
50	Banjarsengon	925.687.436,97	733.307.412,47
Jumlah Kas BLUD Puskemas		29.780.428.992,82	35.235.922.938,06

5.3.1.1.4 Kas Lainnya

Kas Lainnya merupakan Rekening Titipan Pasien di Bank Jatim - RSD dr. Soebandi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 59 Kas Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

NO	Keterangan	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
1	Kas Lainnya - Rekening Titipan Pasien di Bank Jatim - RS dr. Soebandi	696.337.792,22	691.837.241,01
JUMLAH		696.337.792,22	691.837.241,01

Kas lainnya tersebut akan dikembalikan ke pasien dan bukan merupakan bagian dari SiLPA.

5.3.1.1.5 Kas Dana BOSP

Kas Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp9.792.613,00 dan Rp63.455.375,62, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 60 Rincian Kas Dana BOSP per 31 Desember 2025

No	Lembaga	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
1	SD	8.723.714,00	56.791.874,70
2	SMP	1.068.899,00	6.663.500,92
Jumlah		9.792.613,00	63.455.375,62

Tabel 5. 61 Kas Dana BOSP – Dinas Pendidikan per 31 Desember 2025

NO	Keterangan	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
1	SD Negeri Reguler	8.723.693,00	34.291.853,70
2	SD Negeri Kinerja	21,00	22.500.021,00
3	SMP Negeri Reguler	1.068.688,00	6.663.289,92
4	SMP Negeri Kinerja	211,00	211,00
Jumlah		9.792.613,00	63.455.375,62

5.3.1.1.6 Kas BOK Puskesmas

Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp8.920.881.694,00 dan Rp3.324.374.678,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 62 Rincian Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

NO	PUSKESMAS	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
1	Kencong	126.744.204,00	67.172.045,00
2	Cakru	134.613.625,00	40.660.171,00
3	Gumukmas	182.333.751,00	57.289.659,00

NO	PUSKESMAS	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
4	Tembokrejo	146.996.836,00	45.383.901,00
5	Puger	183.721.751,00	95.421.687,00
6	Kasiyan	194.293.460,00	46.101.697,00
7	Wuluhan	196.855.999,00	49.708.600,00
8	Lojejer	141.528.000,00	22.363.388,00
9	Ambulu	177.845.052,00	99.965.326,00
10	Sabrang	129.900.748,00	97.390.691,00
11	Andongsari	124.199.568,00	64.111.945,00
12	Tempurejo	160.269.845,00	50.182.174,00
13	Curahnongko	133.540.810,00	41.058.341,00
14	Silo I	154.386.000,00	97.428.489,00
15	Silo II	216.966.909,00	70.773.740,00
16	Mayang	189.436.081,00	57.774.200,00
17	Mumbulsari	199.487.126,00	74.531.167,00
18	Jenggawah	152.242.491,00	65.448.027,00
19	Kemuningsari	152.968.088,00	44.180.988,00
20	Ajung	222.540.700,00	82.725.833,00
21	Rambipuji	200.873.001,00	103.712.607,00
22	Nogosari	115.146.749,00	54.918.458,00
23	Balung	168.222.210,00	90.531.196,00
24	Karangduren	148.988.046,00	46.399.978,00
25	Umbulsari	163.876.000,00	61.615.120,00
26	Paleran	142.735.000,00	77.589.494,00
27	Semboro	202.833.472,00	74.435.100,00
28	Jombang	201.857.280,00	78.557.410,00
29	Sumberbaru	206.821.745,00	54.254.580,00
30	Rowotengah	160.685.570,00	62.110.086,00
31	Tanggul	172.307.203,00	60.335.473,00
32	Klatakan	121.338.398,00	32.550.426,00
33	Bangsalsari	210.237.744,00	79.474.731,00
34	Sukorejo	162.895.000,00	14.249.254,00
35	Panti	208.647.010,00	42.432.043,00
36	Sukorambi	157.001.500,00	87.792.100,00
37	Arjasa	197.794.097,00	76.419.035,00
38	Pakusari	184.156.995,00	47.172.118,00
39	Kalisat	297.216.000,00	87.239.762,00
40	Ledokombo	236.802.940,00	33.375.161,00
41	Sumberjambe	229.931.730,00	67.599.273,00
42	Sukowono	273.542.946,00	104.057.417,00
43	Jelbuk	187.183.761,00	35.566.312,00
44	Kaliwates	169.898.052,00	70.820.676,00
45	Mangli	155.142.798,00	68.768.646,00
46	Jember Kidul	144.457.974,00	76.280.652,00
47	Sumbersari	293.491.000,00	105.353.600,00

NO	PUSKESMAS	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
48	Gladak Pakem	161.883.000,00	118.987.018,00
49	Patrang	161.348.000,00	83.671.557,00
50	Banjarsengon	162.695.429,00	58.433.326,00
Jumlah Kas BOK		8.920.881.694,00	3.324.374.678,00

Terdapat perbedaan antara pencatatan saldo Kas BOK Puskesmas dengan saldo berdasarkan Rekening Koran BOK per 31 Desember 2025. Perbedaan tersebut disebabkan karena adanya kelebihan retur transfer akibat kesalahan sistem BNI pada Puskesmas Jenggawah sebesar Rp2.500.000,00. selain itu, terdapat bunga jasa giro BOK yang secara sistem perbankan baru didebet secara otomatis pada awal bulan berikutnya sebesar Rp6.420.772,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 63 perbedaan antara pencatatan saldo Kas BOK Puskesmas dengan saldo berdasarkan Rekening Koran BOK per 31 Desember 2025

NO	PUSKESMAS	Bunga Kas BOK 31 Desember 2025
1	Kencong	77.305,00
2	Cakru	85.043,00
3	Gumukmas	162.167,00
4	Tembokrejo	102.782,00
5	Puger	129.257,00
6	Kasiyan	130.960,00
7	Wuluhan	136.490,00
8	Lojejer	87.838,00
9	Ambulu	132.219,00
10	Sabrang	112.052,00
11	Andongsari	85.355,00
12	Tempurejo	105.572,00
13	Curahnongko	101.279,00
14	Silo I	98.051,00
15	Silo II	147.241,00
16	Mayang	146.333,00
17	Mumbulsari	141.456,00
18	Jenggawah	115.833,00
19	Kemuningsari	125.339,00
20	Ajung	152.201,00
21	Rambipuji	147.841,00
22	Nogosari	65.092,00
23	Balung	111.020,00
24	Karangduren	126.355,00
25	Umbulsari	129.631,00
26	Paleran	117.635,00
27	Semboro	147.216,00
28	Jombang	133.786,00

NO	PUSKESMAS	Bunga Kas BOK 31 Desember 2025
29	Sumberbaru	171.242,00
30	Rowotengah	132.440,00
31	Tanggul	116.588,00
32	Klatakan	90.968,00
33	Bangsalsari	140.832,00
34	Sukorejo	105.569,00
35	Panti	160.513,00
36	Sukorambi	116.055,00
37	Arjasa	158.361,00
38	Pakusari	127.938,00
39	Kalisat	217.388,00
40	Ledokombo	176.587,00
41	Sumberjambe	163.355,00
42	Sukowono	195.913,00
43	Jelbuk	126.709,00
44	Kaliwates	110.782,00
45	Mangli	114.588,00
46	Jember Kidul	93.079,00
47	Sumbersari	206.755,00
48	Gladak Pakem	118.116,00
49	Patrang	109.098,00
50	Banjarsengon	114.547,00
Jumlah Bunga Kas BOK Desember 2025		6.420.772,00

Piutang

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
482.249.328.169,86	442.554.069.669,40	39.695.258.500,46	8,97

Piutang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp482.249.328.169,86 dan Rp442.554.069.669,40 yaitu mengalami peningkatan sebesar Rp39.695.258.500,46 dibandingkan Tahun Anggaran 2024. Nilai Piutang mengalami peningkatan sebesar Rp39.695.258.500,46 atau 8,97 persen.

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran atau manfaat dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan Perundang – undangan. Saldo Piutang pemerintah Kabupaten Jember per 31 Desember 2025 sebesar Rp482.249.328.169,86 dengan perhitungan sebagai berikut :

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Piutang Pajak Daerah	380.589.089.343,57	343.122.178.306,57
Piutang Retribusi	50.629.729.583,74	49.611.448.016,61
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.665.802.841,00	7.415.802.841,45
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	42.588.346.843,77	42.404.640.504,77
Piutang Lainnya	2.776.359.557,78	0,00
Jumlah Piutang	482.249.328.169,86	442.554.069.669,40
Penyisihan Piutang	(321.728.473.128,78)	(288.489.643.732,93)
Jumlah Piutang bersih	160.520.855.041,08	154.064.425.936,47

Mutasi Piutang Pemerintah Kabupaten Jember selama Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 64 Mutasi Piutang Pemerintah Kabupaten Jember selama Tahun 2025

No	Jenis Piutang	2024 (Audited)	Koreksi Saldo Awal	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
1	Piutang Pajak Daerah	343.122.178.306,57	(16.057.793,00)	52.574.452.971,00	15.091.484.141,00	380.589.089.343,57
2	Piutang Retribusi Daerah	49.611.448.016,61	(198.447.889,00)	325.947.687.412,13	324.730.957.956,00	50.629.729.583,74
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.415.802.841,45	(0,45)	0,00	1.750.000.000,00	5.665.802.841,00
4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	42.404.640.504,77	0,00	937.105.164,00	753.398.825,00	42.588.346.843,77
5	Piutang Lainnya	0,00	0,00	2.776.359.557,78	0,00	2.776.359.557,78
	Jumlah Piutang	442.554.069.669,40	(214.505.682,45)	382.235.605.104,91	342.325.840.922,00	482.249.328.169,86
6	Penyisihan Piutang	(288.489.643.732,93)	0,00	0,00	33.238.829.395,85	(321.728.473.128,78)
	Piutang bersih	154.064.425.936,47	(214.505.682,45)	382.235.605.104,91	375.564.670.317,85	160.520.855.041,08

Saldo dan mutasi dari masing – masing Piutang Per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.3.1.1.7 Piutang Pajak Daerah

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
380.589.089.343,57	343.122.178.306,57	37.466.911.037,00	10,92

Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp380.589.089.343,57 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp343.122.178.306,57 mengalami kenaikan sebesar

Rp37.466.911.037,00 atau 10,92 persen dibandingkan Tahun Anggaran 2024.

Piutang pajak per 31 Desember 2025 sebesar Rp380.589.089.343,57 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 65 Rincian Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025

No	Uraian	2024 (Audited)	Reklas	Koreksi Saldo Awal	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
1	Piutang Pajak Hotel	2.408.052.709,00	(2.408.052.709,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Piutang Pajak Restoran	3.165.060.896,00	(3.165.060.896,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Piutang Pajak Hiburan	232.796.475,00	(232.796.475,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Piutang Reklame	3.067.546.784,00	0,00	0,00	3.134.488.791,00	531.357.453,00	5.670.678.122,00
5	Piutang Pajak Penerangan Jalan Non PLN	2.404.616,00	(2.404.616,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pajak Parkir	63.599.297,00	(63.599.297,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Piutang Pajak Air Tanah	26.729.337,00	0,00	0,00	4.049.127,00	18.260.662,00	12.517.802,00
8	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan- Piutang Pajak Batu Kapur - Bapenda	245.025.712,00	0,00	0,00	791.875.560,00	183.209.500,00	853.691.772,00
9	Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan	333.910.962.480,57	0,00	(15.456.693,00)	44.845.055.721,00	13.593.443.393,00	365.147.118.115,57
10	Piutang PBJT						
	Piutang PBJT - Makanan dan/atau Minuman	0,00	3.165.060.896,00	0,00	2.395.067.986,00	491.730.967,00	5.068.397.915,00
	Piutang PBJT - Tenaga Listrik	0,00	2.404.616,00	0,00	125.838,00	0,00	2.530.454,00
	Piutang PBJT - Perhotelan	0,00	2.408.052.709,00	(601.100,00)	805.577.358,00	126.872.005,00	3.086.156.962,00
	Piutang PBJT - Jasa Parkir	0,00	63.599.297,00	0,00	30.492.200,00	16.382.000,00	77.709.497,00
	Piutang PBJT - Jasa Kesenian dan Hiburan	0,00	232.796.475,00	0,00	567.720.390,00	130.228.161,00	670.288.704,00
	Jumlah	343.122.178.306,57	0,00	(16.057.793,00)	52.574.452.971,00	15.091.484.141,00	380.589.089.343,57

Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Jember sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

5.3.1.1.7.1 Piutang Pajak Reklame

Piutang Pajak Reklame sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp5.670.678.122,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 66 Rincian Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2025

Tahun SKP	2024 (Audited)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
2004	8.030.000,00	0,00	0,00	8.030.000,00
2005	4.899.500,00	0,00	0,00	4.899.500,00
2006	5.350.000,00	0,00	0,00	5.350.000,00
2007	10.650.000,00	0,00	0,00	10.650.000,00
2008	22.175.000,00	0,00	0,00	22.175.000,00
2009	14.475.000,00	0,00	0,00	14.475.000,00
2010	9.088.500,00	0,00	0,00	9.088.500,00
2011	6.543.500,00	0,00	0,00	6.543.500,00
2012	117.359.033,00	0,00	0,00	117.359.033,00
2013	5.112.625,00	0,00	0,00	5.112.625,00
2016	5.590.625,00	0,00	0,00	5.590.625,00
2017	17.603.688,00	0,00	0,00	17.603.688,00
2018	140.138.354,00	0,00	0,00	140.138.354,00
2019	330.755.882,00	0,00	0,00	330.755.882,00
2020	302.209.076,00	0,00	0,00	302.209.076,00
2021	202.529.500,00	0,00	0,00	202.529.500,00
2022	42.904.875,00	0,00	0,00	42.904.875,00
2023	316.691.424,00	0,00	125.000,00	316.566.424,00
2024	1.505.440.202,00	0,00	531.232.453,00	974.207.749,00
2025	0,00	3.134.488.791,00	0,00	3.134.488.791,00
Jumlah	3.067.546.784,00	3.134.488.791,00	531.357.453,00	5.670.678.122,00

Penambahan piutang pajak reklame terjadi karena penambahan atas pajak reklame tahun 2025 sebanyak 2886 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp3.134.488.791,00;

Pengurangan atas pembayaran piutang pajak reklame sebesar Rp531.357.453,00 terjadi karena :

- Terdapat pengurangan atas penetapan SPTPD pajak reklame tahun 2023 sebanyak 1 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp125.000,00;
- Terdapat pengurangan atas penetapan SPTPD pajak reklame tahun 2024 sebanyak 348 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp531.232.453,00;

5.3.1.1.7.2 Piutang Pajak Air Tanah

Piutang pajak air tanah per 31 Desember 2025 sebesar Rp12.517.802,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 67 Rincian Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2025

Tahun SKP	2024 (Audited)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
2021	461.351,00	0,00	0,00	461.351,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3.221.516,00	0,00	1.473.084,00	1.748.432,00
2024	23.046.470,00	0,00	16.787.578,00	6.258.892,00
2025	0,00	4.049.127,00	0,00	4.049.127,00
Jumlah	26.729.337,00	4.049.127,00	18.260.662,00	12.517.802,00

Penambahan piutang pajak air tanah terjadi karena terdapat penambahan pajak air tanah tahun 2025 sebanyak 64 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp4.049.127,00.

Pengurangan atas pembayaran piutang pajak air tanah sebesar Rp18.260.662,00 terjadi karena :

- Terdapat pengurangan atas penetapan SPTPD pajak air tanah tahun 2023 sebanyak 30 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp1.473.084,00;
- Terdapat pengurangan atas penetapan SPTPD pajak air tanah tahun 2024 sebanyak 174 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp16.787.578,00;

5.3.1.1.7.3 Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - Batu Kapur

Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – Batu Kapur sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp853.691.772,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 68 Rincian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – Batu Kapur per 31 Desember 2025

Tahun SKP	2024 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	2025 (Rp)
2011	4.170.000,00	0,00	0,00	4.170.000,00
2012	6.157.700,00	0,00	0,00	6.157.700,00
2014	355.931,00	0,00	0,00	355.931,00
2015	7.489.300,00	0,00	0,00	7.489.300,00
2016	35.317.325,00	0,00	0,00	35.317.325,00
2018	486.981,00	0,00	0,00	486.981,00
2019	7.332.540,00	0,00	0,00	7.332.540,00
2021	506.435,00	0,00	0,00	506.435,00
2024	183.209.500,00	0,00	183.209.500,00	0,00
2025	0,00	791.875.560,00	0,00	791.875.560,00
Jumlah	245.025.712,00	791.875.560,00	183.209.500,00	853.691.772,00

Penambahan piutang pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - Batu Kapur terjadi karena terdapat penambahan atas pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - Batu Kapur batuan tahun 2025 sebanyak 48 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp791.875.560,00.

Pengurangan atas pembayaran piutang pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - Batu Kapur sebesar Rp183.209.500,00 terjadi karena terdapat pembayaran atas penetapan piutang pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - Batu Kapur tahun 2024 sebanyak 6 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp183.209.500,00

5.3.1.1.7.4 Piutang Pajak Bumi dan Bangunan

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan per 31 Desember 2025 sebesar Rp365.147.118.115,57 dengan rincian sebesar berikut :

Tabel 5. 69 Rincian Piutang Pajak PBB per 31 Desember 2025

Tahun SKP	2024 (Audited)	Koreksi (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
2001	24.128.592.230,00	0,00	0,00	15.707,00	24.128.576.523,00
2002	1.456.284.343,88	0,00	0,00	0,00	1.456.284.343,88
2003	643.483.066,60	0,00	0,00	4.000,00	643.479.066,60
2004	2.535.786.597,56	0,00	0,00	33.970,00	2.535.752.627,56
2005	4.885.349.808,12	0,00	0,00	467.753,00	4.884.882.055,12
2006	8.142.615.224,48	0,00	0,00	163.757,00	8.142.451.467,48
2007	4.586.703.424,84	0,00	0,00	579.941,00	4.586.123.483,84
2008	10.693.299.361,44	0,00	0,00	864.421,00	10.692.434.940,44
2009	460.146.696,44	0,00	0,00	102.012,00	460.044.684,44
2010	1.168.780.464,44	0,00	0,00	2.337.975,00	1.166.442.489,44
2011	3.199.224.869,14	0,00	0,00	5.327.066,00	3.193.897.803,14
2012	3.835.549.441,63	0,00	0,00	5.788.355,00	3.829.761.086,63
2013	3.158.093.417,00	0,00	0,00	14.333.998,00	3.143.759.419,00
2014	9.710.272.603,00	0,00	0,00	44.913.629,00	9.665.358.974,00
2015	13.369.443.140,00	0,00	0,00	301.623.107,00	13.067.820.033,00
2016	13.941.777.786,00	0,00	0,00	333.200.183,00	13.608.577.603,00
2017	12.869.860.799,00	0,00	0,00	318.783.666,00	12.551.077.133,00
2018	13.147.470.009,00	0,00	0,00	342.000.442,00	12.805.469.567,00
2019	13.863.882.418,00	0,00	0,00	376.488.017,00	13.487.394.401,00
2020	32.452.431.170,00	0,00	0,00	889.708.365,00	31.562.722.805,00
2021	34.072.484.878,00	0,00	0,00	1.024.430.921,00	33.048.053.957,00
2022	36.435.577.077,00	0,00	0,00	1.451.401.400,00	34.984.175.677,00
2023	39.922.662.222,00	0,00	0,00	2.101.276.657,00	37.821.385.565,00
2024	45.231.191.433,00	(15.456.693,00)	0,00	6.379.598.051,00	38.836.136.689,00
2025	0,00	0,00	44.845.055.721,00	0,00	44.845.055.721,00
Jumlah	333.910.962.480,57	(15.456.693,00)	44.845.055.721,00	13.593.443.393,00	365.147.118.115,57

Penambahan piutang pajak PBB-P2 terjadi karena terdapat penambahan atas penetapan PBB-P2 tahun 2025 sebanyak 599.184 SPPT dengan pokok pajak senilai Rp44.845.055.721,00.

Pengurangan atas pembayaran piutang pajak PBB-P2 sebesar Rp13.593.443.393,00 terjadi karena terdapat pembayaran pajak PBB-P2 ketetapan tahun 2001 - 2024 sebanyak 160.363 SPPT dengan pokok pajak senilai Rp13.593.443.393,00.

Koreksi kurang atas piutang pajak PBB-P2 sebesar Rp15.456.693,00 terdiri dari:

- Terdapat pengurangan atas koreksi pajak PBB-P2 tahun 2024 atas nama Kusworo Adi Saputro dengan pengurangan pokok pajak sebesar Rp13.819.050,00 dikarenakan SK pengurangan pokok pajak PBB-P2 yang sebelumnya telah diajukan oleh wajib pajak.
- Terdapat pengurangan atas koreksi pajak PBB-P2 tahun 2024 atas nama Ny. Sewandono dengan pengurangan pokok pajak sebesar Rp1.637.643,00 dikarenakan SK pengurangan pokok pajak PBB-P2 yang sebelumnya telah diajukan oleh wajib pajak.

Atas piutang PBB-P2 per 31 Desember 2025 tersebut, terdapat piutang PBB-P2 tahun 2020 sampai dengan 2025 sebesar Rp708.478.024,00 yang telah dibayar oleh Wajib Pajak melalui Pemerintah Desa, namun belum disetor ke Kas Daerah. Dari jumlah tersebut telah disetor ke Kas Daerah sebesar Rp124.883.678,00 pada tahun 2026.

5.3.1.1.7.5 Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman

Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp5.068.397.915,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 70 Rincian Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman per 31 Desember 2025

Tahun SKP	2024 (Audited)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
2005	12.936.500,00	0,00	0,00	12.936.500,00
2006	21.108.500,00	0,00	0,00	21.108.500,00
2007	27.813.700,00	0,00	0,00	27.813.700,00
2008	24.469.900,00	0,00	0,00	24.469.900,00
2010	1.472.787,00	0,00	0,00	1.472.787,00
2011	363.500,00	0,00	0,00	363.500,00
2012	1.389.000,00	0,00	0,00	1.389.000,00
2013	1.726.200,00	0,00	0,00	1.726.200,00
2017	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00
2018	350.760,00	0,00	0,00	350.760,00
2019	66.066.546,00	0,00	0,00	66.066.546,00
2020	75.423.746,00	0,00	300.000,00	75.123.746,00
2021	397.325.572,00	0,00	400.000,00	396.925.572,00
2022	5.055.816,00	0,00	300.000,00	4.755.816,00
2023	36.740.643,00	0,00	0,00	36.740.643,00
2024	2.491.647.726,00	0,00	490.730.967,00	2.000.916.759,00

Tahun SKP	2024 (Audited)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
2025	0,00	2.395.067.986,00	0,00	2.395.067.986,00
Jumlah	3.165.060.896,00	2.395.067.986,00	491.730.967,00	5.068.397.915,00

Penambahan Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman terjadi karena penambahan pajak restoran tahun 2025 sebanyak 586 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp2.395.067.986,00.

Pengurangan atas pembayaran Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman sebesar Rp491.730.967,00 terjadi karena :

- Terdapat pengurangan atas penetapan SPTPD PBJT-Makanan dan/atau Minuman tahun 2020 sebanyak 2 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp300.000,00;
- Terdapat pengurangan atas penetapan SPTPD PBJT-Makanan dan/atau Minuman tahun 2021 sebanyak 16 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp400.000,00;
- Terdapat pengurangan atas penetapan SPTPD PBJT-Makanan dan/atau Minuman tahun 2022 sebanyak 4 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp300.000,00;
- Terdapat pengurangan atas penetapan SPTPD PBJT-Makanan dan/atau Minuman tahun 2024 sebanyak 151 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp490.730.967,00.

5.3.1.1.7.6 Piutang PBJT-Tenaga Listrik non PLN

Piutang PBJT-Tenaga Listrik non PLN sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp2.530.454,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 71 Rincian Piutang PBJT-Tenaga Listrik non PLN per 31 Desember 2025

Tahun SKP	2024 (Audited)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
2019	504.814,00	0,00	0,00	504.814,00
2020	502.254,00	0,00	0,00	502.254,00
2021	1.397.548,00	0,00	0,00	1.397.548,00
2025	0,00	125.838,00	0,00	125.838,00
Jumlah	2.404.616,00	125.838,00	0,00	2.530.454,00

Terdapat penambahan PBJT-Tenaga Listrik non PLN tahun 2025 sebanyak 2 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp125.838,00.

5.3.1.1.7.7 Piutang PBJT-Jasa Perhotelan

Piutang PBJT-Jasa Perhotelan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.086.156.962,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 72 Rincian Piutang PBJT-Jasa Perhotelan per 31 Desember 2025

Tahun SKP	2024 (Audited)	Koreksi (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
2008	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2017	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	1.090.000,00
2019	8.556.000,00	0,00	0,00	0,00	8.556.000,00
2020	182.300,00	0,00	0,00	0,00	182.300,00
2022	19.954.249,00	(601.100,00)	0,00	16.539.149,00	2.814.000,00
2023	1.182.000.315,00	0,00	0,00	34.889.922,00	1.147.110.393,00
2024	1.193.269.845,00	0,00	0,00	75.442.934,00	1.117.826.911,00
2025	0,00	0,00	805.577.358,00	0,00	805.577.358,00
Jumlah	2.408.052.709,00	(601.100,00)	805.577.358,00	126.872.005,00	3.086.156.962,00

Penambahan piutang PBJT-Jasa Perhotelan terjadi karena penambahan PBJT-Jasa Perhotelan tahun 2025 sebanyak 50 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp805.577.358,00.

Pengurangan atas pembayaran piutang PBJT-Jasa Perhotelan sebesar Rp126.872.005,00 terjadi karena :

- Terdapat pengurangan atas penetapan SPTPD PBJT-Jasa Perhotelan tahun 2022 sebanyak 1 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp16.539.149,00;
- Terdapat pengurangan atas penetapan SPTPD PBJT-Jasa Perhotelan tahun 2023 sebanyak 6 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp34.889.922,00;
- Terdapat pengurangan atas penetapan SPTPD PBJT-Jasa Perhotelan tahun 2024 sebanyak 34 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp75.442.934,00;

Koreksi kurang atas piutang PBJT-Jasa Perhotelan sebesar Rp601.100,00 terdiri dari :

- Koreksi PBJT-Jasa Perhotelan tahun 2022 sebanyak 1 SPTPD sebesar Rp601.100,00 dikarenakan WP double input pajak dengan jumlah yang sama serta masa pajak yang sama dan sudah terbayar dengan kode pembayaran yang lain pada tanggal 2 Maret 2022.

5.3.1.1.7.8 Piutang PBJT-Jasa Parkir

Piutang PBJT-Jasa Parkir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp77.709.497,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 73 Rincian Piutang PBJT-Jasa Parkir per 31 Desember 2025

Tahun SKP	2024 (Audited)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
2018	226.700,00	0,00	0,00	226.700,00
2021	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2022	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
2023	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00

Tahun SKP	2024 (Audited)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
2024	62.557.597,00	0,00	16.382.000,00	46.175.597,00
2025	0,00	30.492.200,00	0,00	30.492.200,00
Jumlah	63.599.297,00	30.492.200,00	16.382.000,00	77.709.497,00

Penambahan PBJT-Jasa Parkir terjadi karena terdapat penambahan PBJT-Jasa Parkir tahun 2025 sebanyak 39 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp30.492.200,00

Pengurangan atas pembayaran PBJT-Jasa Parkir sebesar Rp16.382.000,00 terjadi karena terdapat pengurangan atas penetapan SPTPD PBJT-Jasa Parkir tahun 2024 sebanyak 5 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp16.382.000,00;

5.3.1.1.7.9 PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan

PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp670.288.704,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 74 Rincian PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan per 31 Desember 2025

Tahun SKP	2024 (Audited)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
2005	3.520.000,00	0,00	0,00	3.520.000,00
2006	3.820.000,00	0,00	0,00	3.820.000,00
2007	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2008	529.100,00	0,00	0,00	529.100,00
2009	14.720.000,00	0,00	0,00	14.720.000,00
2010	2.726.550,00	0,00	0,00	2.726.550,00
2019	60.121.500,00	0,00	0,00	60.121.500,00
2020	2.686.364,00	0,00	0,00	2.686.364,00
2022	4.706.300,00	0,00	0,00	4.706.300,00
2023	18.520.050,00	0,00	17.645.050,00	875.000,00
2024	118.446.611,00	0,00	112.583.111,00	5.863.500,00
2025	0,00	567.720.390,00	0,00	567.720.390,00
Jumlah	232.796.475,00	567.720.390,00	130.228.161,00	670.288.704,00

Penambahan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan terjadi karena terdapat penambahan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan tahun 2025 sebanyak 139 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp567.720.390,00.

Pengurangan atas pembayaran PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan sebesar Rp130.228.161,00 terjadi karena :

- Terdapat pengurangan atas penetapan SPTPD PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan tahun 2023 sebanyak 3 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp17.645.050,00;
- Terdapat pengurangan atas penetapan SPTPD PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan tahun 2024 sebanyak 15 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp112.583.111,00.

5.3.1.1.8 Piutang Retribusi Daerah

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
50.578.336.583,74	49.611.448.016,61	966.888.567,13	1,95

Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp50.578.336.583,74 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp49.611.448.016,61 mengalami peningkatan sebesar Rp966.888.567,13 atau 1,95 persen dibandingkan Tahun Anggaran 2024.

Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp50.578.336.583,74 terdiri dari:

Tabel 5. 75 Rincian Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2025

No	Uraian	2024 (Audited)	Koreksi Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	2025 (Audited)
a	Piutang Retribusi Jasa Umum					
1	Piutang Retribusi Jasa Umum- Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan - Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	4.173.906.600,00	(151.470.300,00)	7.611.493.145,00	4.022.436.300,00	7.611.493.145,00
2	Piutang Retribusi Jasa Umum- Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan - Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	37.894.413.574,11	(20.076.000,00)	316.899.284.430,13	320.301.065.686,00	34.472.556.318,24
3	Piutang Retribusi Jasa Umum - Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi - Dinas Perhubungan	1.790.887.750,00	0,00	0,00	0,00	1.790.887.750,00
4	Piutang Retribusi Jasa Umum - Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi - Dinas Informasi dan Komunikasi	238.675.402,00	(26.901.589,00)	0,00	0,00	211.773.813,00
5	Piutang Retribusi Jasa Umum- Piutang Retribusi Pelayanan Pasar - Piutang Retribusi Kios - Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5.161.440.712,00	0,00	1.427.029.337,00	398.266.970,00	6.190.203.079,00
6	Piutang Retribusi Jasa Umum- Piutang Retribusi Pelayanan Pasar - Piutang Retribusi Los - Dinas Perindustrian dan Perdagangan	18.033.000,00	0,00	9.880.500,00	9.189.000,00	18.724.500,00
b	Piutang Retribusi Jasa Usaha					
1	Piutang Retribusi Jasa Usaha - Penyewaan Tanah dan Bangunan - DPU Bina Marga	88.826.478,50	0,00	0,00	0,00	88.826.478,50
2	Piutang Retribusi Jasa Usaha - Penyewaan Tanah dan Bangunan - Badan Pendapatan Daerah	39.654.500,00	0,00	0,00	0,00	39.654.500,00
3	Piutang Retribusi Jasa Usaha - Piutang Retribusi Pemakaian Alat - DPU Bina Marga	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00
4	Piutang Retribusi Jasa Usaha - Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan - Dinas Perindustrian dan Perdagangan	65.610.000,00	0,00	0,00	0,00	65.610.000,00
Jumlah		49.611.448.016,61	(198.447.889,00)	325.947.687.412,13	324.730.957.956,00	50.629.729.583,74

5.3.1.1.8.1 Piutang Retribusi Jasa Umum

a. Piutang retribusi jasa umum sebesar Rp50.244.245.605,24 terdiri dari:

1. Piutang Retribusi Jasa Umum-Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan - Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas. Adapun penjelasan dari Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas senilai Rp7.611.493.145,00 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 76 Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas per 31 Desember 2025

No	Keterangan	2024 (Audited)	Koreksi Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
1	Piutang BPJS - Non Kapitasi					
	Puskesmas Kencong	33.155.000,00	0,00	160.525.000,00	33.155.000,00	160.525.000,00
	Puskesmas Cakru	73.120.000,00	0,00	70.680.000,00	73.120.000,00	70.680.000,00
	Puskesmas Gumukmas	146.952.500,00	0,00	369.120.000,00	146.952.500,00	369.120.000,00
	Puskesmas Tembokrejo	48.640.000,00	(380.000,00)	128.780.000,00	48.260.000,00	128.780.000,00
	Puskesmas Puger	114.570.000,00	(5.210.000,00)	175.400.000,00	109.360.000,00	175.400.000,00
	Puskesmas Kasiyan	34.300.000,00	0,00	99.380.000,00	34.300.000,00	99.380.000,00
	Puskesmas Wuluhan	137.308.000,00	0,00	212.835.000,00	137.308.000,00	212.835.000,00
	Puskesmas Lojejer	46.000.000,00	0,00	97.840.000,00	46.000.000,00	97.840.000,00
	Puskesmas Ambulu	241.595.000,00	(5.850.000,00)	326.861.000,00	235.745.000,00	326.861.000,00
	Puskesmas Sabrang	50.740.000,00	0,00	119.123.000,00	50.740.000,00	119.123.000,00
	Puskesmas Andongsari	38.377.000,00	0,00	85.230.000,00	38.377.000,00	85.230.000,00
	Puskesmas Tempurejo	101.002.000,00	0,00	106.580.000,00	101.002.000,00	106.580.000,00
	Puskesmas Curahnongko	40.193.000,00	0,00	74.585.000,00	40.193.000,00	74.585.000,00
	Puskesmas Silo I	-	0,00	211.175.000,00	-	211.175.000,00
	Puskesmas Silo II	120.390.000,00	0,00	207.230.000,00	120.390.000,00	207.230.000,00
	Puskesmas Mayang	125.095.000,00	0,00	148.402.645,00	125.095.000,00	148.402.645,00
	Puskesmas Mumbulsari	52.590.000,00	0,00	112.050.000,00	52.590.000,00	112.050.000,00
	Puskesmas Jenggawah	102.685.000,00	0,00	119.500.000,00	102.685.000,00	119.500.000,00
	Puskesmas Kemungsari Kidul	59.711.000,00	0,00	172.835.000,00	59.711.000,00	172.835.000,00
	Puskesmas Ajung	193.147.000,00	(1.251.600,00)	563.795.000,00	191.895.400,00	563.795.000,00
	Puskesmas Rambipuji	54.825.000,00	(300.000,00)	226.365.000,00	54.525.000,00	226.365.000,00
	Puskesmas Nogosari	40.180.000,00	0,00	44.200.000,00	40.180.000,00	44.200.000,00
	Puskesmas Balung	9.520.000,00	0,00	66.760.000,00	9.520.000,00	66.760.000,00
	Puskesmas Karangduren	43.288.000,00	0,00	71.398.000,00	43.288.000,00	71.398.000,00
	Puskesmas Umbulsari	140.400.000,00	0,00	203.700.000,00	140.400.000,00	203.700.000,00
	Puskesmas Paleran	34.690.000,00	0,00	77.360.000,00	34.690.000,00	77.360.000,00
	Puskesmas Semboro	120.530.000,00	(400.000,00)	64.290.000,00	120.130.000,00	64.290.000,00
	Puskesmas Jombang	83.350.000,00	(1.270.000,00)	171.805.000,00	82.080.000,00	171.805.000,00
	Puskesmas Sumberbaru	33.160.000,00	0,00	125.125.000,00	33.160.000,00	125.125.000,00
	Puskesmas Rowotengah	87.250.000,00	0,00	158.170.000,00	87.250.000,00	158.170.000,00
	Puskesmas Tanggul	43.961.000,00	0,00	90.350.000,00	43.961.000,00	90.350.000,00
	Puskesmas Klatakan	128.508.000,00	0,00	0,00	128.508.000,00	0,00

No	Keterangan	2024 (Audited)	Koreksi Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
	Puskesmas Bangsalsari	239.352.100,00	(136.808.700,00)	241.780.000,00	102.543.400,00	241.780.000,00
	Puskesmas Sukorejo	72.843.000,00	0,00	92.828.000,00	72.843.000,00	92.828.000,00
	Puskesmas Panti	35.470.000,00	0,00	148.715.000,00	35.470.000,00	148.715.000,00
	Puskesmas Sukorambi	28.470.000,00	0,00	98.725.000,00	28.470.000,00	98.725.000,00
	Puskesmas Arjasa	167.075.000,00	0,00	97.300.000,00	167.075.000,00	97.300.000,00
	Puskesmas Pakusari	25.820.000,00	0,00	52.089.000,00	25.820.000,00	52.089.000,00
	Puskesmas Kalisat	28.305.000,00	0,00	76.185.000,00	28.305.000,00	76.185.000,00
	Puskesmas Ledokombo	140.600.000,00	0,00	522.865.000,00	140.600.000,00	522.865.000,00
	Puskesmas Sumberjambe	200.145.000,00	0,00	115.260.000,00	200.145.000,00	115.260.000,00
	Puskesmas Sukowono	355.870.000,00	0,00	551.935.000,00	355.870.000,00	551.935.000,00
	Puskesmas Jelbuk	47.480.000,00	0,00	85.482.500,00	47.480.000,00	85.482.500,00
	Puskesmas Kaliwates	79.250.000,00	0,00	255.970.000,00	79.250.000,00	255.970.000,00
	Puskesmas Mangli	54.194.000,00	0,00	90.535.000,00	54.194.000,00	90.535.000,00
	Puskesmas Jemberkidul	6.765.000,00	0,00	15.045.000,00	6.765.000,00	15.045.000,00
	Puskesmas Sumbersari	23.650.000,00	0,00	147.650.000,00	23.650.000,00	147.650.000,00
	Puskesmas Gladapakem	16.300.000,00	0,00	43.640.000,00	16.300.000,00	43.640.000,00
	Puskesmas Patrang	62.630.000,00	0,00	101.434.000,00	62.630.000,00	100.434.000,00
	Puskesmas Banjarsengon	10.455.000,00	0,00	13.605.000,00	10.455.000,00	13.605.000,00
Total		4.173.906.600,00	(151.470.300,00)	7.611.493.145,00	4.022.436.300,00	7.611.493.145,00

Penjelasan atas Koreksi Piutang Retribusi Jasa Umum-Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan - Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebesar Rp151.470.300,00 adalah sebagai berikut:

- Terdapat koreksi kurang atas Piutang Puskesmas Tempurejo sebesar Rp380.000,00 karena terdapat perbedaan saat pengajuan dan Verifikasi BPJS.
- Terdapat koreksi tambah atas Piutang Puskesmas Puger sebesar Rp5.210.000,00 karena perbedaan saat pengajuan dan Verifikasi BPJS.
- Terdapat koreksi kurang atas Piutang Puskesmas Ambulu sebesar Rp5.850.000,00 karena terdapat perbedaan saat pengajuan dan Verifikasi BPJS.
- Terdapat koreksi kurang atas Piutang Puskesmas Ajung sebesar Rp1.251.600,00 karena terdapat perbedaan saat pengajuan dan Verifikasi BPJS.
- Terdapat koreksi kurang atas Piutang Puskesmas Rambipuji sebesar Rp300.000,00 karena terdapat perbedaan saat pengajuan dan Verifikasi BPJS.
- Terdapat koreksi kurang atas Piutang Puskesmas Semboro sebesar Rp400.000,00 karena terdapat perbedaan saat pengajuan dan Verifikasi BPJS.
- Terdapat koreksi kurang atas Piutang Puskesmas Jombang sebesar Rp1.270.000,00 karena terdapat perbedaan saat pengajuan dan Verifikasi BPJS.

h. Terdapat koreksi kurang atas Piutang Puskesmas Bangsalsari sebesar Rp136.808.700,00 karena terdapat perbedaan saat pengajuan dan Verifikasi BPJS.

2. Piutang Retribusi Jasa Umum-Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan - Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.

Adapun penjelasan dari Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp34.472.556.318,24 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 77 Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah per 31 Desember 2025

No	Uraian	2024 (Audited)	Koreksi Saldo Awal	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
1	RS. dr. Soebandi					
	Piutang BPJS Kesehatan	25.548.912.178,00	(1.710.000,00)	246.373.525.234,00	242.733.215.213,00	29.187.512.199,00
	Piutang BPJS Ketenagakerjaan	1.084.546.196,00	0,00	1.337.393.255,00	1.956.070.840,00	465.868.611,00
	Piutang SPM	1.094.674.244,24	0,00	999.784.889,00	1.039.661.927,00	1.054.797.206,24
	Piutang kepada Asuransi Lainnya	877.090.890,87	0,00	8.789.334.080,13	8.638.802.834,00	1.027.622.137,00
2	RS. Balung					
	Piutang BPJS Kesehatan	4.731.657.298,00	0,00	55.504.785.566,00	60.236.442.864,00	0,00
	Piutang BPJS Ketenagakerjaan	14.667.950,00	0,00	178.032.170,00	191.281.580,00	1.418.540,00
	Piutang Jasa Raharja	407.022,00	0,00	999.918.022,00	981.498.633,00	18.826.411,00
	Kemenkes (COVID - 19)	593.586.000,00	(18.291.000,00)	0,00	575.295.000,00	0,00
3	RS. Kalisat					
	Piutang BPJS Kesehatan	3.856.574.287,00	0,00	2.683.630.300,00	3.856.574.287,00	2.683.630.300,00
	Piutang BPJS Ketenagakerjaan	77.061.877,00	0,00	0,00	77.061.877,00	0,00
	Piutang Jasa Raharja	8.710.631,00	0,00	32.880.914,00	8.710.631,00	32.880.914,00
	Piutang TCM - TB RO	6.525.000,00	(75.000,00)	0,00	6.450.000,00	0,00
Total		37.894.413.574,11	(20.076.000,00)	316.899.284.430,13	320.301.065.686,00	34.472.556.318,24

a. Penjelasan atas Koreksi Piutang BLUD dari Jasa Layanan RS. dr. Soebandi terdapat koreksi atas piutang BPJS – DP3KB sebesar Rp.1710.000,00. Dimana piutang tersebut adalah akun reciprocal yang saling mengeliminasi utang DP3KB dengan piutang Dinas Kesehatan.

b. Terdapat koreksi kurang atas piutang RS Balung, Penjelasan atas Koreksi Piutang BLUD dari Jasa Layanan RS. Balung pada tahun 2025 sebesar Rp18.291.000,00 karena terdapat hasil revidi BPKP terkait klaim kadaluarsa tahun 2020,2021 dan 2022 dari Rp593.586.000,00 menjadi Rp575.295.000,00.

- c. Terdapat koreksi kurang atas piutang RS Kalisat, Penjelasan atas Koreksi Piutang BLUD dari Jasa Layanan RS. Kalisat pada tahun 2025 sebesar Rp75.000,00 terdapat selisih pencatatan piutang TCM – TB RO dari Rp6.525.000,00 menjadi Rp6.450.000,00.
3. Piutang Retribusi Jasa Umum - Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
Piutang Retribusi Jasa Umum - Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Dinas Perhubungan dalam tahun 2025 tidak ada mutasi penambahan dan pengurangan, dimana mutasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 78 Rincian Piutang Retribusi Jasa Umum – Dinas Perhubungan per 31 Desember 2025

Tahun SKP	2024 (Audited)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
2014	44.849.550,00	0,00	0,00	44.849.550,00
2015	1.746.038.200,00	0,00	0,00	1.746.038.200,00
Jumlah	1.790.887.750,00	0,00	0,00	1.790.887.750,00

Retribusi pengendalian menara telekomunikasi ini sesuai dengan peraturan Bupati Nomor :11 Tahun 2012. Tetapi retribusi ini pada tanggal 9 Juni 2015, sesuai surat Kementrian keuangan RI Nomor: S-349/PK/2015 perihal penghitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK), tarif retribusi harus disesuaikan. Daftar Nama-nama penanggung piutang sebagai berikut:

Tabel 5. 79 Rincian Nama Penanggung Piutang Retribusi Jasa Umum – Pengendalian Menara

Tahun Pengakuan	Perusahaan (PT)	Saldo Per 31 Desember 2025
2014	Flexi (Telkom)	44.849.550,00
2015	Bakrie Tel	6.212.800,00
2015	Daya Mitra Tel	99.981.000,00
2015	Indosat	174.499.600,00
2015	Naragita DK	16.478.200,00
2015	Persada ST	17.567.100,00
2015	Protelindo	236.838.600,00
2015	Sampoerna Tel	25.707.100,00
2015	Smart Tel	7.284.300,00
2015	Solusi Tunas Pratama (STP)	122.149.800,00
2015	Tower Bersama Grup (TBG)	293.196.100,00
2015	Telkomsel	455.520.100,00
2015	XL Axiata	290.603.500,00
	Jumlah	1.790.887.750,00

4. Piutang Retribusi Jasa Umum - Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
Piutang Retribusi Jasa Umum - Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi - Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 80 Rincian Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2025

Tahun SKR	2024 (Audited)	Koreksi Saldo Awal	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
2023	238.675.402,00	(26.901.589,00)	0,00	0,00	211.773.813,00
Jumlah	238.675.402,00	(26.901.589,00)	0,00	0,00	211.773.813,00

Terdapat koreksi kurang atas Piutang Retribusi Jasa Umum - Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi - Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025 sebesar Rp26.901.589,00 dimana keterlambatan pelaporan pembayaran Piutang atas debitur PT. Citra Gaia melakukan pembayaran tanggal 21 Agustus 2023 sebesar Rp19.809.352,00 dan debitur PT. Komet Infra Nusantara melakukan pembayaran tanggal 05 Desember 2023 sebesar Rp7.092.237,00.

Tabel 5. 81 Rincian Nama Penanggung Piutang Retribusi Jasa Umum - Pengendalian Menara Telekomunikasi – Dinas Komunikasi dan Informatika

Tahun Pengakuan	Pemilik Tower	Jumlah Tower	Nilai Piutang (Rp)
2023	PT. Protelindo	123	5.042.989,00
2023	PT. Daya Mitra Telekomunikasi	70	8
2023	PT. Tower Bersama Infrastructure, Tbk	1	12
2023	PT. Solusi Tunas Pratama	35	206.727.903,00
2023	PT. Iforte	2	2.901,00
	Jumlah	231	211.773.813,00

5. Piutang Retribusi Jasa Umum-Piutang Retribusi Pelayanan Pasar–Piutang Retribusi Kios
Piutang Retribusi Jasa Umum-Piutang Retribusi Pelayanan Pasar - Piutang Retribusi Kios pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp6.190.203.079,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 82 Rincian Piutang Retribusi - Kios per 31 Desember 2025

Tahun SKR	2024 (Audited)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
2012	39.410.090,00	0,00	0,00	39.410.090,00
2016	109.856.100,00	0,00	0,00	109.856.100,00
2017	6.726.300,00	0,00	0,00	6.726.300,00
2018	103.782.750,00	0,00	0,00	103.782.750,00
2019	505.513.500,00	0,00	0,00	505.513.500,00
2020	580.238.600,00	0,00	0,00	580.238.600,00
2021	628.471.650,00	0,00	0,00	628.471.650,00
2022	669.332.250,00	0,00	0,00	669.332.250,00
2023	494.722.800,00	0,00	0,00	494.722.800,00

Tahun SKR	2024 (Audited)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
2024	2.023.386.672,00	0,00	398.266.970,00	1.625.119.702,00
2025	0,00	1.427.029.337,00	0,00	1.427.029.337,00
Jumlah	5.161.440.712,00	1.427.029.337,00	398.266.970,00	6.190.203.079,00

Penambahan piutang Retribusi Jasa Umum-Piutang Retribusi Pelayanan Pasar - Piutang Retribusi Kios terjadi karena terdapat penambahan atas penetapan Piutang Retribusi Kios sebanyak 10.115 SKR dengan pokok pajak sebesar Rp1.427.029.337,00;

Pengurangan atas pembayaran piutang Retribusi Jasa Umum-Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Piutang Retribusi Kios sebesar Rp398.266.970,00 terjadi karena terdapat pembayaran Tahun 2024 sebanyak 8.875 SKRD senilai Rp398.266.970,00.

6. Piutang Retribusi Jasa Umum-Piutang Retribusi Pelayanan Pasar-Piutang Retribusi Los

Piutang Retribusi Jasa Umum-Piutang Retribusi Pelayanan Pasar - Piutang Retribusi Los – pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp18.724.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 83 Rincian Piutang Retribusi Los per 31 Desember 2025

Tahun SKR	2024 (Audited)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
2024	18.033.000,00	0,00	9.189.000,00	8.844.000,00
2025	0,00	9.880.500,00	0,00	9.880.500,00
Jumlah	18.033.000,00	9.880.500,00	9.189.000,00	18.724.500,00

Penambahan Piutang Retribusi Jasa Umum - Piutang Retribusi Pelayanan Pasar - Piutang Retribusi Los selama tahun 2025 terdapat penetapan SKRD tahun 2025 sebanyak 365 lembar senilai Rp9.880.500,00.

Pengurangan Piutang Retribusi Jasa Umum - Piutang Retribusi Pelayanan Pasar - Piutang Retribusi Los terdapat penetapan SKRD tahun 2024 sebanyak 304 senilai Rp9.189.000,00.

5.3.1.1.8.2 Piutang Retribusi Jasa Usaha

Piutang Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp334.090.978,50 terdiri dari:

1. Piutang Retribusi Jasa Usaha –Penyewaan Tanah dan Bangunan

Piutang retribusi Jasa Usaha - Penyewaan Tanah dan Bangunan pada Dinas Perumahan Umum Bina Marga per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp88.826.478,50 dengan rincian sebagai berikut:

- Piutang Retribusi Jasa Usaha - Sewa Rumah Dinas

Tabel 5. 84 Rincian Piutang Retribusi Jasa Usaha - Sewa Rumah Dinas per 31 Desember 2025

Tahun SKR	2024 (Audited)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
2016	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Jumlah	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00

- Piutang Retribusi Jasa Usaha - Sewa Penggunaan Tanah

Tabel 5. 85 Rincian Piutang Retribusi Jasa Usaha - Sewa Penggunaan Tanah per 31 Desember 2025

Tahun SKR	2024 (Audited)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
2016	82.826.478,50	0,00	0,00	82.826.478,50
Jumlah	82.826.478,50	0,00	0,00	82.826.478,50

2. Piutang Retribusi Jasa Usaha – Penyewaan Tanah dan Bangunan

Piutang Retribusi Jasa Usaha – Penyewaan Tanah dan Bangunan - Rumah Dinas – Badan Pendapatan Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp39.654.500,00 terdiri dari:

Tabel 5. 86 Rincian Piutang Retribusi Jasa Usaha – Penyewaan Tanah dan Bangunan per 31 Desember 2025

Tahun SKR	2024 (Audited)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
2005	8.738.500,00	0,00	0,00	8.738.500,00
2006	5.669.000,00	0,00	0,00	5.669.000,00
2007	5.594.500,00	0,00	0,00	5.594.500,00
2008	6.532.500,00	0,00	0,00	6.532.500,00
2009	1.292.500,00	0,00	0,00	1.292.500,00
2010	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00
2011	2.392.500,00	0,00	0,00	2.392.500,00
2012	2.445.000,00	0,00	0,00	2.445.000,00
2013	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
2014	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
2015	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2016	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2017	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
2018	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
2019	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
2022	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
2023	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	39.654.500,00	0,00	0,00	39.654.500,00

3. Piutang Retribusi Jasa Usaha – Pemakaian Kekayaan Daerah - Pemakaian Alat

Piutang Retribusi Jasa Usaha – Pemakaian Kekayaan Daerah - Pemakaian Alat – Dinas PU Binamarga adalah sebesar Rp140.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 87 Rincian Piutang Retribusi Jasa Usaha – Pemakaian Alat per 31 Desember 2025

Tahun SKR	2024 (Audited)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
2017	140.000.000,00	0,00	0,00	140.000.000,00
Jumlah	140.000.000,00	0,00	0,00	140.000.000,00

4. Piutang Retribusi Jasa Usaha - Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan

Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang dikontrakkan-Jompo Shopping Centre pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp65.610.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 88 Rincian Piutang Retribusi Jasa Usaha - Pasar Grosir/Pertokoan per 31 Desember 2025

Tahun SKR	2024 (Audited)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
2016	13.230.000,00	0,00	0,00	13.230.000,00
2017	7.560.000,00	0,00	0,00	7.560.000,00
2018	26.820.000,00	0,00	0,00	26.820.000,00
2019	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	65.610.000,00	0,00	0,00	65.610.000,00

5.3.1.1.9 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
5.665.802.841,00	7.415.802.841,45	(1.750.000.000,45)	(23,60)

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.665.802.841,00 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp7.415.802.841,45 mengalami penurunan sebesar Rp1.750.000.000,45 atau (23,60) persen dibandingkan Tahun Anggaran 2024.

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.665.802.841,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5. 89 Rincian Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
per 31 Desember 2025**

No	Uraian	2024 (Audited)	Koreksi	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
1	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – PDAM	7.415.802.841,45	(0,45)	0,00	1.750.000.000,00	5.665.802.841,00
JUMLAH		7.415.802.841,45	(0,45)	0,00	1.750.000.000,00	5.665.802.841,00

Terdapat Koreksi Kurang sebesar Rp0,45 karena penyesuaian angka Audited pada Laporan Keuangan PDAM Tahun Anggaran 2024.

Mutasi kurang sebesar Rp1.750.000.000,00 merupakan pengurangan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan atas penyetoran bagian laba penyertaan modal oleh PDAM kepada Pemerintah Kabupaten Jember di Tahun 2025. Rincian Pengurangan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – PDAM adalah sebagai berikut :

**Tabel 5. 90 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - PDAM
per 31 Desember 2025**

Tahun	2024 (Audited)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
2016	879.501.421,00	0,00	879.501.421,00	0,00
2017	261.028.244,00	0,00	261.028.244,00	0,00
2018	125.648.315,00	0,00	125.648.315,00	0,00
2019	220.546.950,00	0,00	220.546.950,00	0,00
2020	1.241.603.225,00	0,00	263.275.070,00	978.328.155,00
2021	636.167.531,00	0,00	0,00	636.167.531,00
2022	162.036.162,00	0,00	0,00	162.036.162,00
2023	1.161.909.394,00	0,00	0,00	1.161.909.394,00
2024	2.727.361.599,00	0,00	0,00	2.727.361.599,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	7.415.802.841,00	0,00	1.750.000.000,00	5.665.802.841,00

5.3.1.1.10 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
42.588.346.843,77	42.404.640.504,77	183.706.339,00	0,43

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 sebesar Rp42.588.346.843,77 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp42.404.640.504,77 mengalami peningkatan sebesar Rp183.706.339,00 atau 0,43 persen dibandingkan Tahun Anggaran 2024.

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 sebesar Rp42.588.346.843,77 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 91 Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025

No	Uraian	2024 (Audited)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
1	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - Piutang Hasil Sewa BMD - Dinas Perhubungan	15.950.500,00	0,00	3.093.800,00	12.856.700,00
2	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah - Piutang Pendapatan Denda PBB - Bapenda	42.309.084.004,77	409.645.334,00	445.699.025,00	42.273.030.313,77
3	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor - DPU Bina Cipta Karya	0,00	131.861.590,00	0,00	131.861.590,00
4	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten - DPU Bina Marga	0,00	19.915.600,00	0,00	19.915.600,00
5	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya - DPU Bina Marga	0,00	39.567.000,00	0,00	39.567.000,00
6	Piutang Pendapatan BLUD	79.606.000,00	336.115.640,00	304.606.000,00	111.115.640,00
JUMLAH		42.404.640.504,77	937.105.164,00	753.398.825,00	42.588.346.843,77

1. Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - Piutang Hasil Sewa BMD – Dinas Perhubungan

Mutasi Piutang Lain-lain PAD yang SAH - Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - Piutang Hasil Sewa BMD – Piutang Konsersi - Dinas Perhubungan sebesar Rp12.856.700,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 92 Rincian Piutang Hasil Sewa BMD - Piutang Konsensi - Dinas Perhubungan per 31 Desember 2025

Tahun SKR	2024 (Audited)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
2018	12.856.700,00	0,00	0,00	12.856.700,00
2020	3.093.800,00	0,00	3.093.800,00	0,00
Jumlah	15.950.500,00	0,00	3.093.800,00	12.856.700,00

Terdapat pembayaran Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - Piutang Hasil Sewa BMD - Dinas Perhubungan atas PT. RAJ sebesar Rp3.093.800,00.

2. Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah - Piutang Pendapatan Denda PBB

Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah - Piutang Pendapatan Denda PBB – Bapenda sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp42.273.030.313,77 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 93 Rincian Piutang Atas Denda PBB per 31 Desember 2025

Tahun SKR	2024 (Audited)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
2001	11.581.733.892,56	0,00	3.770,00	11.581.730.122,56
2002	699.016.484,14	0,00	0,00	699.016.484,14
2003	308.871.873,45	0,00	960,00	308.870.913,45
2004	1.217.206.283,91	0,00	8.152,00	1.217.198.131,91
2005	2.344.970.986,70	0,00	112.261,00	2.344.858.725,70
2006	3.908.458.693,55	0,00	39.301,00	3.908.419.392,55
2007	2.201.880.428,44	0,00	139.186,00	2.201.741.242,44
2008	5.142.970.972,05	0,00	207.460,00	5.142.763.512,05
2009	244.729.960,41	0,00	24.483,00	244.705.477,41
2010	647.367.330,85	0,00	561.113,00	646.806.217,85
2011	1.709.826.193,67	0,00	1.278.493,00	1.708.547.700,67
2012	2.023.748.931,06	0,00	1.389.202,00	2.022.359.729,06
2013	1.717.671.856,36	0,00	3.426.358,00	1.714.245.498,36
2014	5.114.260.242,56	0,00	10.710.701,00	5.103.549.541,56
2015	3.446.369.875,06	0,00	18.152.251,00	3.428.217.624,06
2016	0,00	18.639.683,00	18.639.683,00	0,00
2017	0,00	19.578.917,00	19.578.917,00	0,00
2018	0,00	19.485.846,00	19.485.846,00	0,00
2019	0,00	22.899.085,00	22.899.085,00	0,00
2020	0,00	50.723.544,00	50.723.544,00	0,00
2021	0,00	57.115.875,00	57.115.875,00	0,00
2022	0,00	81.465.303,00	81.465.303,00	0,00
2023	0,00	75.966.274,00	75.966.274,00	0,00
2024	0,00	58.592.419,00	58.592.419,00	0,00
2025	0,00	5.178.388,00	5.178.388,00	0,00
Jumlah	42.309.084.004,77	409.645.334,00	445.699.025,00	42.273.030.313,77

Penambahan terjadi karena terdapat pengakuan Piutang atas denda Pajak PBB tahun 2016-2025 senilai Rp409.645.334,00. Sedangkan pengurangan terjadi karena terdapat pembayaran denda pajak PBB ketetapan tahun 2001 –2025 senilai Rp445.669.025,00.

3. Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor - DPU Cipta Karya

Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor - DPU Cipta Karya dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp131.861.590,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 94 Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor - DPU Cipta Karya per 31 Desember 2025

No	Uraian Rek. Belanja	Pekerjaan/ Kegiatan	Penyedia	Nilai Kontrak (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Fisik (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Keuangan (Rp)	Sisa (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor - Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan MPP Paket 1 Jombang	CV. PENA KONSULTAN	59.662.000,00	0%	0,00	90%	53.695.800,00	53.695.800,00
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor - Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan MPP Paket 2 Tanggul	CV. PENA KONSULTAN	58.108.000,00	0%	0,00	90%	52.297.200,00	52.297.200,00
3	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor - Pembangunan MPP Paket 1	CV. ACE MITRA UTAMA	822.744.000,00	80,29%	660.540.020,00	83%	678.763.800,00	18.223.780,00
4	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor - Pembangunan MPP Paket 2	CV. NAWASANA ALODIA UTAMA	840.089.000,00	81,59%	685.428.615,00	83%	693.073.425,00	7.644.810,00
JUMLAH									131.861.590,00

4. Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten - DPU Bina Marga

Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten - DPU Bina Marga dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp19.915.600,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 95 Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten - DPU Bina Marga per 31 Desember 2025

No	Keterangan	2024 (Audited)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
1	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten - DPU Bina Marga	0,00	19.915.600,00	0,00	19.915.600,00
Jumlah		0,00	19.915.600,00	0,00	19.915.600,00

5. Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya - DPU Bina Marga

Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya - DPU Bina Marga dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp39.567.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 96 Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya - DPU Bina Marga per 31 Desember 2025

No	Keterangan	2024 (Audited)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
1	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya - DPU Bina Marga	0,00	39.567.000,00	0,00	39.567.000,00
umlah		0,00	39.567.000,00	0,00	39.567.000,00

6. Piutang Pendapatan BLUD

Piutang Pendapatan BLUD per 31 Desember 2025 sebesar Rp111.115.640,00 terdiri dari:

Tabel 5. 97 Piutang Pendapatan BLUD per 31 Desember 2025

No	Keterangan	2024 (Audited)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
A	Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan				
1	RS. dr. Soebandi				
	Piutang Sewa Lahan Parkir CV. Tania Berkah Mandiri	75.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	75.000.000,00
	Universitas Hang Tua Surabaya (Pembekalan Praktik Mahasiswa)	0,00	6.870.000,00	0,00	6.870.000,00
	Universitas Setia Budiutomo (Kegiatan Praktik Mahasiswa)	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
	Loundry PMI	0,00	2.760.000,00	0,00	2.760.000,00
2	RS. Kalisat				
	Piutang Parkir	3.500.000,00	7.000.000,00	3.500.000,00	7.000.000,00
B	Piutang Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain				
1	Piutang Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain atas PT. Wastec International	1.106.000,00	12.985.640,00	1.106.000,00	12.985.640,00
Jumlah		79.606.000,00	336.115.640,00	304.606.000,00	111.115.640,00

5.3.1.1.11 Piutang Lainnya

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
2.776.359.557,78	0,00	2.776.359.557,78	100

Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp2.776.359.557,78 dan Rp0,00, yaitu mengalami peningkatan sebesar Rp2.776.359.557,78 dibandingkan Tahun Anggaran 2024. Nilai Piutang Lainnya mengalami peningkatan sebesar Rp2.776.359.557,78 atau 100 persen.

Piutang Lainnya Tahun 2025 sebesar Rp2.776.359.557,78 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 98 Rincian Piutang Lainnya Per Jenis per 31 Desember 2025

No	Uraian	2024 (Audited)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
1	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa - DPU Bina Marga	0,00	2.776.359.557,78	0,00	2.776.359.557,78
Jumlah		0,00	2.776.359.557,78	0,00	2.776.359.557,78

5.3.1.1.12 Penyisihan Piutang

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
321.728.473.128,78	288.489.643.732,93	33.238.829.395,85	11,52

Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp321.728.473.128,78 dan Rp288.489.643.732,93, yaitu mengalami peningkatan sebesar Rp33.238.829.395,85 dibandingkan Tahun Anggaran 2024. Nilai Penyisihan Piutang mengalami peningkatan sebesar Rp33.238.829.395,85 atau 11,52 persen.

Penyisihan Piutang Tahun sebesar 2025 Rp321.728.473.128,78 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 99 Rincian Penyisihan Piutang Per Jenis per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Jenis Penyisihan Piutang	Nilai Penyisihan 2025	Nilai Penyisihan 2024
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	269.720.687.586,14	236.741.827.648,51
2	Penyisihan Piutang Retribusi	7.091.120.245,77	5.847.042.035,25
3	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.630.222.704,90	3.575.341.514,40
4	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	42.286.442.591,97	42.325.432.534,77
Total Penyisihan Piutang		321.728.473.128,78	288.489.643.732,93

Penyisihan Piutang Tahun 2025 dengan rincian per Jenis pajaknya adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 100 Rincian Penyisihan Piutang Per Jenis per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Jenis Penyisihan Piutang	Nilai Penyisihan 2025	Nilai Penyisihan 2024
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah		
	Penyisihan Piutang Pajak Hotel-Hotel	0,00	146.880.655,23
	Penyisihan Piutang Pajak Restoran-Restoran dan Sejenisnya	0,00	413.902.262,93
	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan-Tontonan Film	0,00	94.577.720,06
	Penyisihan Piutang Pajak Reklame-Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.516.791.588,86	1.263.159.063,91
	Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan-Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	0,00	1.454.715,00
	Penyisihan Piutang Pajak Parkir	0,00	732.987,99
	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	1.981.701,84	898.734,95
	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	65.522.372,30	62.479.042,00
	Penyisihan Piutang PBBP2	266.663.071.870,58	234.757.742.466,44
	Piutang PBJT - Makanan dan/atau Minuman	665.269.170,33	0,00
	Piutang PBJT - Tenaga Listrik	1.706.471,19	0,00
	Piutang PBJT - Jasa Perhotelan	703.601.074,39	0,00
	Piutang PBJT - Jasa Parkir	5.404.220,70	0,00
	Piutang PBJT - Jasa Kesenian dan Hiburan	97.339.115,95	0,00
2	Penyisihan Piutang Retribusi		
	Piutang Retribusi Jasa Umum - Pelayanan Kesehatan - Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	38.057.465,73	20.869.533,00
	Piutang Retribusi Jasa Umum - Pelayanan Kesehatan - Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	1.761.373.586,15	1.310.691.740,19
	Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Los - Disperindag	933.802,50	90.165,00
	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Kios - Disperindag	3.060.339.756,89	2.368.254.328,36
	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi - Dishub	1.790.887.750,00	1.790.887.750,00
	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi - Diskominfo	105.886.906,50	23.867.540,20
	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan - DPU Bina Marga	88.826.478,50	88.826.478,50
	Piutang Retribusi Jasa Umum - Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Bangunan - Bapenda	39.204.500,00	37.944.500,00
	Piutang Retribusi Pemakaian Alat - DPU Bina Marga	140.000.000,00	140.000.000,00
	Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang dikontrakkan- Disperindag	65.610.000,00	65.610.000,00
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
	Piutang PDAM	2.630.222.704,90	3.575.341.514,40
4	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah		
	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara - DISHUB	12.856.700,00	15.950.500,00
	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah - Piutang Pendapatan Denda PBB	42.273.030.313,77	42.309.084.004,77
	Piutang Pendapatan BLUD :	0,00	0,00
	Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	490.650,00	398.030,00
	Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	64.928,20	0,00
	Total Penyisihan Piutang	321.728.473.128,78	288.489.643.732,93

1. Penyisihan Piutang Pajak Daerah per jenis pajak sebesar Rp269.720.687.586,14 adalah sebagai berikut:

a. Self Assessment

Tabel 5. 101 Rincian Penyisihan Piutang Pajak Self Assessment per 31 Desember 2025

URAIAN	JUMLAH PIUTANG BERDASARKAN UMUR PIUTANG				TOTAL
	0-1 TAHUN	> 1-2 TAHUN	> 2-5 TAHUN	> 5 TAHUN	
	0,50%	10%	50%	100%	
Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	791.875.560,00	0,00	506.435,00	61.309.777,00	853.691.772,00
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	3.959.377,80	0,00	253.217,50	61.309.777,00	65.522.372,30
NRV	787.916.182,2	0,00	253.217,50	0,00	788.169.399,70
Piutang PBJT :					
Piutang PBJT - Makanan dan Minuman	2.395.067.986,00	2.000.916.759,00	438.422.031,00	233.991.139,00	5.068.397.915,00
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	11.975.339,93	200.091.675,90	219.211.015,50	233.991.139,00	665.269.170,33
NRV	2.383.092.646,07	1.800.825.083,10	219.211.015,50	0,00	4.403.128.744,67
Piutang PBJT -Tenaga Listrik	125.838,00	0,00	1.397.548,00	1.007.068,00	2.530.454,00
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	629,19	0,00	698.774,00	1.007.068,00	1.706.471,19
NRV	125.208,81	0,00	698.774,00	0,00	823.982,81
Piutang PBJT - Perhotelan	805.577.358,00	1.117.826.911,00	1.149.924.393,00	12.828.300,00	3.086.156.962,00
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	4.027.886,79	111.782.691,10	574.962.196,50	12.828.300,00	703.601.074,39
NRV	801.549.471,21	1.006.044.219,90	574.962.196,50	0,00	2.382.555.887,61
Piutang PBJT - Jasa Parkir	30.492.200,00	46.175.597,00	815.000,00	226.700,00	77.709.497,00
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	152.461,00	4.617.559,70	407.500,00	226.700,00	5.404.220,70
NRV	30.339.739,00	41.558.037,30	407.500,00	0,00	72.305.276,30
Piutang PBJT - Jasa Kesenian dan Hiburan	567.720.390,00	5.863.500,00	5.581.300,00	91.123.514,00	670.288.704,00
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	2.838.601,95	586.350,00	2.790.650,00	91.123.514,00	97.339.115,95
NRV	564.881.788,05	5.277.150,00	2.790.650,00	0,00	572.949.588,05

b. Official Assessment

Tabel 5. 102 Rincian Penyisihan Piutang Pajak Official Assessment per 31 Desember 2025

URAIAN	JUMLAH PIUTANG BERDASARKAN UMUR PIUTANG				TOTAL
	0-1 TAHUN	> 1-2 TAHUN	> 2-3TAHUN	> 3 TAHUN	
	0,50%	10%	50%	100%	
Piutang Pajak Reklame	3.134.488.791,00	974.207.749,00	316.566.424,00	1.245.415.158,00	5.670.678.122,00

URAIAN	JUMLAH PIUTANG BERDASARKAN UMUR PIUTANG				TOTAL
	0-1 TAHUN	> 1-2 TAHUN	> 2-3TAHUN	> 3 TAHUN	
	0,50%	10%	50%	100%	
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	15.672.443,96	97.420.774,90	158.283.212,00	1.245.415.158,00	1.516.791.588,86
NRV	3.118.816.347,04	876.786.974,10	158.283.212,00	0,00	4.153.886.533,14
Piutang Pajak Air Tanah	4.049.127,00	6.258.892,00	1.748.432,00	461.351,00	12.517.802,00
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	20.245,64	625.889,20	874.216,00	461.351,00	1.981.701,84
NRV	4.028.881,36	5.633.002,80	874.216,00	0,00	10.536.100,16
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	44.845.055.721,00	38.836.136.689,00	37.821.385.565,00	243.644.540.140,57	365.147.118.115,57
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	224.225.278,61	3.883.613.668,90	18.910.692.782,50	243.644.540.140,57	266.663.071.870,58
NRV	44.620.830.442,39	34.952.523.020,10	18.910.692.782,50	0,00	98.484.046.244,99

2. Penyisihan Piutang Retribusi per jenis retribusi sebesar Rp7.090.863.280,77 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 103 Rincian Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2025

Uraian	Jumlah Piutang Berdasarkan Umur Piutang					Total
	0-1 Tahun	> 1-2 Tahun	> 2-3 Tahun	> 3-5 Tahun	> 5 Tahun	
	0,50%	10%	50%	100%	100%	
Piutang Retribusi Jasa Umum- Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan - Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	7.611.493.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.611.493.145,00
Jumlah Penyisihan Piutang	38.057.465,73	0,00	0,00	0,00	0,00	38.057.465,73
NRV	7.573.435.679,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7.573.435.679,27
Piutang Retribusi Jasa Umum- Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan - Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah - RS Dr. Soebandi	30.051.497.179,00	81.773.424,00	27.093.981,00	1.575.435.569,24	0,00	31.735.800.153,24
Jumlah Penyisihan Piutang	150.257.485,39	8.177.342,40	13.546.990,50	1.575.435.569,24	0,00	1.747.417.387,53
NRV	29.901.239.693,62	73.596.081,60	13.546.990,50	0,00	0,00	29.988.382.765,71

Uraian	Jumlah Piutang Berdasarkan Umur Piutang					Total
	0-1 Tahun	> 1-2 Tahun	> 2-3 Tahun	> 3-5 Tahun	> 5 Tahun	
	0,50%	10%	50%	100%	100%	
Piutang Retribusi Jasa Umum- Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan - Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah - RS Balung	18.826.411,00	1.074.400,00	344.140,00	0,00	0,00	20.244.951,00
Jumlah Penyisihan Piutang	94.132,05	107.440,00	172.070,00	0,00	0,00	373.642,05
NRV	18.732.278,95	966.960,00	172.070,00	0,00	0,00	19.871.308,95
Piutang Retribusi Jasa Umum- Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan - Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah - RS Kalisat	2.716.511.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716.511.214,00
Jumlah Penyisihan Piutang	13.582.556,07	0,00	0,00	0,00	0,00	13.582.556,07
NRV	2.702.928.657,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.702.928.657,93
Piutang Retribusi Jasa Umum- Piutang Retribusi Pelayanan Pasar - Piutang Retribusi Los - Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9.880.500,00	8.844.000,00	0,00	0,00	0,00	18.724.500,00
Jumlah Penyisihan Piutang	49.402,50	884.400,00	0,00	0,00	0,00	933.802,50
NRV	9.831.097,50	7.959.600,00	0,00	0,00	0,00	17.790.697,50
Piutang Retribusi Jasa Umum- Piutang Retribusi Pelayanan Pasar - Piutang Retribusi Kios - Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.427.029.337,00	1.625.119.702,00	494.722.800,00	1.297.803.900,00	1.345.527.340,00	6.190.203.079,00
Jumlah Penyisihan Piutang	7.135.146,69	162.511.970,20	247.361.400,00	1.297.803.900,00	1.345.527.340,00	3.060.339.756,89
NRV	1.419.894.190,32	1.462.607.731,80	247.361.400,00	-	-	3.129.863.322,12
Piutang Retribusi Jasa Umum - Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi - Dishub	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790.887.750,00	1.790.887.750,00
Jumlah Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790.887.750,00	1.790.887.750,00
NRV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uraian	Jumlah Piutang Berdasarkan Umur Piutang					Total
	0-1 Tahun	> 1-2 Tahun	> 2-3 Tahun	> 3-5 Tahun	> 5 Tahun	
	0,50%	10%	50%	100%	100%	
Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi - Diskominfo	0,00	0,00	211.773.813,00	0,00	0,00	211.773.813,00
Jumlah Penyisihan Piutang	0,00	0,00	105.886.906,50	0,00	0,00	105.886.906,50
NRV	0,00	0,00	105.886.906,50	0,00	0,00	105.886.906,50
Piutang Retribusi Jasa Usaha - Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan - DPU Bina Marga	0,00	0,00	0,00	0,00	88.826.478,50	88.826.478,50
Jumlah Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	88.826.478,50	88.826.478,50
NRV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Retribusi Jasa Umum - Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Bangunan - Bapenda	0,00	0,00	900.000,00	0,00	38.754.500,00	39.654.500,00
Jumlah Penyisihan Piutang	0,00	0,00	450.000,00	0,00	38.754.500,00	39.204.500,00
NRV	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Piutang Retribusi Retribusi Jasa Usaha - Pemakaian Kekayaan Daerah - Pemakaian Alat - DPU Bina Marga	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00
Jumlah Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00
NRV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Retribusi Jasa Usaha - Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang dikontrakkan - Disperindag	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	47.610.000,00	65.610.000,00
Jumlah Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	47.610.000,00	65.610.000,00
NRV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp4.385.608.217,83 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 104 Rincian Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan per 31 Desember 2025

Uraian	Jumlah Piutang Berdasarkan Umur Piutang					Total
	0-1 Tahun	> 1-2 Tahun	> 2-3 Tahun	> 3-5 Tahun	> 5 Tahun	
	0,50%	10%	50%	100%	100%	
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – PDAM	0,00	2.727.361.599,00	1.161.909.394,00	798.203.693,00	978.328.155,00	5.665.802.841,00
Jumlah Penyisihan Piutang	0,00	272.736.159,90	580.954.697,00	798.203.693,00	978.328.155,00	2.630.222.704,90
NRV	0,00	2.454.625.439,10	580.954.697,00	0,00	0,00	3.035.580.136,10

4. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp42.286.442.591,97 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 105 Rincian Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025

Uraian	Jumlah Piutang Berdasarkan Umur Piutang					Total
	0-1 Tahun	> 1-2 Tahun	> 2-3 Tahun	> 3-5 Tahun	> 5 Tahun	
	0,5%	10%	50%	100%	100%	
Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara - DISHUB	0,00	0,00	0,00	0,00	12.856.700,00	12.856.700,00
Jumlah Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	12.856.700,00	12.856.700,00
NRV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah - Piutang Pendapatan Denda PBB - Bapenda	0,00	0,00	0,00	0,00	42.273.030.313,77	42.273.030.313,77
Jumlah Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	42.273.030.313,77	42.273.030.313,77
NRV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan - RS. dr. Soebandi	91.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.130.000,00
Jumlah Penyisihan Piutang	455.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.650,00
NRV	90.674.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.674.350,00
Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan - RS. Kalisat	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
Jumlah Penyisihan Piutang	35.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
NRV	6.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.965.000,00
Piutang Pendapatan BLUD dari Hasil	12.985.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.985.640,00

Uraian	Jumlah Piutang Berdasarkan Umur Piutang					Total
	0-1 Tahun	> 1-2 Tahun	> 2-3 Tahun	> 3-5 Tahun	> 5 Tahun	
	0,5%	10%	50%	100%	100%	
Kerja Sama dengan Pihak - RS. Sobandi						
Jumlah Penyisihan Piutang	64.928,200	0,00	0,00	0,00	0,00	64.928,20
NRV	12.920.711,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.920.711,80

Piutang Lain-lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2025 sebesar Rp42.588.346.843,77 tidak termasuk tagihan berupa temuan hasil pemeriksaan BPK dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 106 Temuan BPK RI per 31 Desember 2025

NO	Uraian	Saldo 31 Desember 2025
1	Pemeriksaan LKD th 2004 Kelebihan Biaya Ops & Belanja daerah yg tdk sesuai ketentuan	2.307.636.500,00
2	Dari hasil pemeriksaan investigasi BPK RI th 2005	
	Ketektoran kas & Pengurangan kas yg tdk sesuai ketentuan	128.759.374.669,36
	biaya pengurusan pemindahan ijin radio Kendedes dari banyuwangi ke Jember	700.000.000,00
	pemotongan dana bantuan keuangan untuk pembinaan kecamatan	3.348.000.000,00
3	Dari hasil pemeriksaan LKD th 2005	
	DPRD kelebihan biaya penunjang oprs pimpinan dan ketua DPRD dan belanja daerah DPRD th.2004 yg tdk sesuai ketentuan	80.500.000,00
	THR DPRD dan Muspida yang diberikan tidak sesuai ketentuan	275.000.000,00
	Biaya Oprs PPJ dan sumbangan pihak ketiga yg diberikan secara tunai	146.598.477,19
	Denda keterlambatan penyerahan pengadaan obat yng tidak dikenakan	85.056.776,00
4	dari hasil pemeriksaan LKD th. 2006	
	DPRD, tunjangan komunikasi intensif dan dana Oprs bagi pimpinan dan anggota DPRD	69.317.000,00
	DPRD Honorarium Pimpinan DPRD	81.600.000,00
	Bantuan Keuangan pada parpol yg melebihi ketentuan	53.580.000,00
	Biaya perjalanan Dinas tetap yg tidak sesuai ketentuan	29.935.490,00
5	Dari hasil pemeriksaan LKD th. 2007	
	Bantuan uang muka perumahan PNS (BKD)	850.625.000,00
	Pengenaan pajak bunga tabungan dana askes (Dinas Kesehatan)	2.109.529,00
	Honor panitia muspida inti muspida plus (Bagian Pemerintahan)	242.500.000,00
	Denda keterlambatan pengadaan alkes dan pemeliharaan rutin berkala (RSD Soebandi)	2.474.875,50
Jumlah		137.034.308.317,05

5.3.1.1.13 Persediaan

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
96.813.305.119,10	61.153.501.262,57	35.659.803.856,53	(58,31)

Saldo Persediaan Pemerintah Kabupaten Jember per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 96.813.305.119,10. Jika dibandingkan dengan nilai saldo persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp61.153.501.262,57 maka nilai persediaan per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp35.659.803.856,53 atau sebesar minus 58,31 persen. Adapun rincian persediaan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	61.153.501.262,57
Penambahan Tahun 2025	Rp	525.806.903.107,10
Jumlah Penambahan	Rp	586.960.404.369,67
Pengurangan Tahun 2025	Rp	490.147.099.250,57
Jumlah Pengurangan	Rp	490.147.099.250,57
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	96.813.305.119,10

Pemerintah Kabupaten Jember menggunakan sistem informasi/aplikasi untuk penatausahaan persediaan yaitu Sistem Informasi Persediaan Daerah (SIPERDA). Seluruh jenis persediaan telah dicatat ke dalam aplikasi SIPERDA kecuali jenis persediaan medis pada Dinas Kesehatan, 3 (tiga) Rumah Sakit Daerah, Puskesmas dan persediaan yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan. Persediaan yang tidak dicatat dalam SIPERDA masih dicatat secara manual dengan menggunakan *Microsoft Excel*.

Tabel 5. 107 Mutasi Jenis Persediaan

NO.	REKENING PERSEDIAAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	Bahan Bangunan Dan Konstruksi	666.886.081,90	47.655.979.253,62	34.723.162.655,70	13.599.702.679,82
2	Bahan Kimia	13.718.294.631,52	38.577.930.348,51	43.371.629.125,49	8.924.595.854,54
3	Bahan Bakar Dan Pelumas	18.565.500,00	17.153.131.727,50	17.108.926.227,50	62.771.000,00
4	Bahan Baku	7.740.000,00	377.969.817,93	381.065.817,93	4.644.000,00
5	Bahan/Bibit Tanaman	47.749.850,00	603.947.513,16	651.664.563,16	32.800,00
6	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	2.334.500,00	182.840.717,00	181.021.042,00	4.154.175,00
7	Isi Tabung Gas	14.227.370,00	655.463.348,83	626.937.860,55	42.752.858,28
8	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	-	29.700.000,00	-	29.700.000,00
9	Bahan Lainnya	8.062.432.836,82	80.468.059.402,42	78.843.810.915,62	9.686.681.323,62
10	Suku Cadang Alat Angkutan	60.056.925,00	2.575.040.111,00	2.544.893.986,00	90.203.050,00
11	Suku Cadang Alat Kedokteran	515.208.896,90	1.371.522.841,00	1.188.526.481,16	698.205.256,74
12	Suku Cadang Alat Laboratorium	7.850.000,00	124.296.799,00	76.857.571,00	55.289.228,00
13	Suku Cadang Alat Studio Dan Komunikasi	-	36.843.500,00	36.843.500,00	-
14	Suku Cadang Alat Pertanian	60.301.300,00	262.842.412,00	284.833.712,00	38.310.000,00
15	Suku Cadang Alat Bengkel	264.000,00	46.228.595,00	43.183.593,00	3.309.002,00
16	Suku Cadang Lainnya	-	15.335.718,00	7.535.726,00	7.799.992,00
17	Alat Tulis Kantor	1.269.006.178,08	27.262.629.393,67	26.839.627.311,08	1.692.008.260,67
18	Kertas Dan Cover	343.387.394,78	10.461.989.573,37	9.257.981.586,53	1.547.395.381,62

NO.	REKENING PERSEDIAAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
19	Bahan Cetak	3.231.468.514,67	21.902.392.152,13	21.695.116.165,82	3.438.744.500,98
20	Benda Pos	21.034.000,00	902.078.318,04	878.889.818,04	44.222.500,00
21	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	-	4.800.000,00	4.800.000,00	-
22	Bahan Komputer	647.837.469,85	12.706.582.714,61	9.593.432.957,36	3.760.987.227,10
23	Perabot Kantor	474.694.336,27	10.393.030.473,87	10.102.301.258,79	765.423.551,35
24	Alat Listrik	3.024.729.270,30	5.086.059.641,34	5.699.172.066,20	2.411.616.845,44
25	Perlengkapan Dinas	866.545.990,00	10.766.991.944,00	10.585.641.586,00	1.047.896.348,00
26	Perlengkapan Pendukung OlahRaga	-	3.507.593.385,99	3.507.593.385,99	-
27	Suvenir/Cendera Mata	19.425.000,00	8.134.410.695,00	7.696.001.941,00	457.833.754,00
28	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	357.383.075,77	3.185.345.571,60	2.878.216.150,20	664.512.497,17
29	Obat	18.750.540.692,21	133.681.036.330,10	121.777.234.204,05	30.654.342.818,26
30	Obat-Obatan Lainnya	2.521.577.559,50	19.374.807.229,13	19.976.787.094,07	1.919.597.694,56
31	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	6.294.747.944,00	61.182.129.791,76	52.375.459.756,76	15.101.417.979,00
32	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	-	51.991.910,00	51.991.910,00	-
33	Natura	17.990.945,00	6.188.429.856,62	6.159.251.260,67	47.169.540,95
34	Pakan	-	361.469.200,00	349.484.200,00	11.985.000,00
35	Natura Dan Pakan Lainnya	131.221.000,00	149.355.000,00	280.576.000,00	-
36	Persediaan Penelitian Lainnya	-	21.325.000,00	21.325.000,00	-
37	Komponen Peralatan	-	23.394.947,90	23.394.947,90	-
38	Komponen Rambu-Rambu	-	146.820.000,00	146.820.000,00	-
39	Komponen Lainnya	-	144.005.573,00	144.005.573,00	-
40	Pipa Air Besi Tuang (Dci)	-	10.655.000,00	10.655.000,00	-
41	Pipa Asbes Semen (Acp)	-	4.270.000,00	4.270.000,00	-
42	Pipa Baja	-	220.000,00	220.000,00	-
43	Pipa Plastik Pvc (Upvc)	-	15.957.300,00	15.957.300,00	-
Jumlah Total		61.153.501.262,57	525.806.903.107,10	490.147.099.250,57	96.813.305.119,10

Mutasi Persediaan selama tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Saldo awal persediaan tahun 2025 sebesar Rp61.153.501.262,57 merupakan saldo akhir persediaan tahun 2024 (*audited*) yang berasal dari akumulasi persediaan yang tercatat dalam Aplikasi Sistem Informasi Persediaan Daerah (SIPERDA) dan persediaan yang tercatat secara manual (*excel*), dengan rincian sebagai berikut:

Siperda	Rp	16.334.970.289,53
Manual	Rp	44.818.530.973,04
Jumlah	Rp	61.153.501.262,57

- b. Penambahan persediaan tahun 2025 sebesar Rp 525.806.903.107,10 merupakan akumulasi penambahan persediaan yang tercatat dalam Aplikasi Sistem Informasi Persediaan Daerah (SIPERDA) dan penambahan persediaan yang tercatat secara manual (*excel*), dengan rincian sebagai berikut:

Siperda	Rp	172.962.855.173,11
Manual	Rp	352.844.047.933,99
Jumlah	Rp	525.806.903.107,10

Adapun rincian sebesar Rp522.906.946.203,81 terdiri dari:

1) Belanja persediaan APBD	Rp	168.743.830.558,76
2) Belanja persediaan BLUD	Rp	165.678.450.282,64
3) Penerimaan persediaan dari Hibah	Rp	54.727.903.776,40
4) Belanja Persediaan dari BOS	Rp	74.328.567.749,43
5) Hutang Persediaan	Rp	59.782.801.752,06
6) Pengembalian barang Persediaan dari KPB	Rp	399.111.137,13
7) Koreksi dari Belanja Modal	Rp	625.284.116,00
8) Koreksi Penambahan Persediaan	Rp	1.520.953.734,68

Penambahan persediaan tahun 2025 tersebut dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

- 1) Belanja persediaan APBD sebesar Rp168.743.830.558,76 merupakan realisasi belanja persediaan yang telah dianggarkan pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang terdiri dari bahan bangunan dan alat konstruksi, bahan kimia, bahan bakar dan pelumas, bahan baku, bahan bibit tanaman, isi tabung pemadam kebakaran, isi tabung gas, bahan bibit ternak ikan, bahan lainnya, suku cadang alat angkutan, suku cadang alat kedokteran, suku cadang alat laboratorium, suku cadang alat pertanian, suku cadang alat bengkel, suku cadang lainnya, alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak, benda pos, dokumen administrasi tender, bahan komputer, perabot kantor, alat listrik, perlengkapan dinas, perlengkapan pendukung olahraga, souvenir cinderamata, kegiatan kantor lainnya, obat, obat lainnya, persediaan yang akan dijual/diserahkan ke masyarakat, persediaan yang akan dijual/diserahkan lainnya, natura, pakan, serta natura dan pakan lainnya, komponen rambu – rambu dan komponen lainnya. Adapun rincian belanja persediaan APBD tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 108 Belanja Persediaan APBD

No	Jenis Persediaan	Nilai (Rp)
1	Bahan Bangunan Dan Konstruksi	33.011.523.400,00
2	Bahan Kimia	6.577.448.616,00
3	Bahan Bakar Dan Pelumas	13.969.403.339,00
4	Bahan Baku	21.652.600,00
5	Bahan/Bibit Tanaman	97.128.000,00
6	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	117.608.289,00
7	Isi Tabung Gas	78.291.300,00
8	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	29.700.000,00
9	Bahan Lainnya	3.288.053.067,00
10	Suku Cadang Alat Angkutan	2.173.586.913,00
11	Suku Cadang Alat Kedokteran	24.730.645,00
12	Suku Cadang Alat Laboratorium	51.784.022,00
13	Suku Cadang Alat Pertanian	184.289.270,00
14	Suku Cadang Alat Bengkel	46.228.595,00
15	Suku Cadang Lainnya	15.335.718,00
16	Alat Tulis Kantor	1.895.610.501,00
17	Kertas Dan Cover	3.207.260.596,00
18	Bahan Cetak	8.410.756.827,00
19	Benda Pos	331.777.600,00
20	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	4.800.000,00
21	Bahan Komputer	6.329.089.210,00
22	Perabot Kantor	859.107.326,00
23	Alat Listrik	1.857.553.719,00
24	Perlengkapan Dinas	8.710.578.767,00
25	Perlengkapan Pendukung Olah Raga	664.059.794,00
26	Suvenir/Cendera Mata	7.981.382.259,00
27	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.104.278.980,00
28	Obat	2.837.164.752,00
29	Obat-Obatan Lainnya	732.803.278,00
30	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	61.065.808.861,76
31	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	44.989.410,00
32	Natura	2.368.050.131,00
33	Pakan	361.469.200,00
34	Komponen Rambu-Rambu	146.520.000,00
35	Komponen Lainnya	144.005.573,00
TOTAL		168.743.830.558,76

- 2) Belanja persediaan BLUD sebesar Rp165.678.450.282,64 merupakan realisasi belanja persediaan yang telah dianggarkan pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang terdiri dari bahan bangunan dan alat konstruksi, bahan kimia, bahan bakar dan pelumas, isi tabung pemadam kebakaran, isi tabung gas, bahan lainnya, suku cadang alat angkutan, suku cadang alat laboratorium, suku cadang alat kedokteran,

alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak, benda pos, bahan komputer, perabot kantor, alat listrik, perlengkapan dinas, perlengkapan pendukung olahraga, souvenir cinderamata, alat/bahan kegiatan kantor lainnya, obat, obatan lainnya, persediaan yang akan dijual/diserahkan ke masyarakat, natura. Adapun rincian belanja persediaan BLUD tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 109 Belanja Persediaan BLUD

No	Jenis Persediaan	Nilai (Rp)
1	Bahan Bangunan Dan Konstruksi	99.827.547,00
2	Bahan Kimia	22.884.516.499,26
3	Bahan Bakar Dan Pelumas	3.145.606.310,00
4	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	62.649.048,00
5	Isi Tabung Gas	509.080.520,00
6	Bahan Lainnya	50.508.532.815,87
7	Suku Cadang Alat Angkutan	401.453.198,00
8	Suku Cadang Alat Kedokteran	938.805.668,00
9	Suku Cadang Alat Laboratorium	44.512.772,00
10	Alat Tulis Kantor	2.011.997.838,00
11	Kertas Dan Cover	980.962.799,00
12	Bahan Cetak	3.732.873.991,00
13	Benda Pos	118.350.000,00
14	Bahan Komputer	1.100.749.923,00
15	Perabot Kantor	1.415.876.511,00
16	Alat Listrik	802.269.805,00
17	Perlengkapan Dinas	1.654.896.577,00
18	Suvenir/Cendera Mata	70.722.000,00
19	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.783.004.303,60
20	Obat	56.251.369.572,93
21	Obat-Obatan Lainnya	14.199.235.127,03
22	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	16.270.930,00
23	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	7.002.500,00
24	Natura	2.767.204.026,95
25	Natura Dan Pakan Lainnya	149.355.000,00
26	Persediaan Penelitian Lainnya	21.325.000,00
TOTAL		165.678.450.282,64

- 3) Penerimaan persediaan dari hibah sebesar Rp 54.727.903.776,40 merupakan penerimaan persediaan yang berasal dari instansi vertikal dan/atau pihak lain diluar Pemerintah Kabupaten Jember, daftar pemberi hibah dan BAST dalam *(lampiran 13)* Adapun rincian Penerimaan persediaan dari hibah tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 110 Penerimaan Persediaan dari Hibah

No	Nama OPD	Asal Hibah	Nilai (Rp)
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	BKKBN Provinsi Jawa Timur	1.928.768.550,00
2	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Direktorat Jendral Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.629.120.000,00
3	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Balung	BKKBN Provinsi Jawa Timur	24.652.410,00
4	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	50.304.481.470,80
5	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Perkebunan	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Upt Proteksi Tanaman Pangan Dan Holtikultura Provinsi Jawa Timur	270.300.000,00
6	Dinas Pendidikan	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	882.000,00
7	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan SDA	Dinas Pekerjaan Umum Bina marga Provinsi Jawa timur	537.656.250,00
8	Puskesmas Sabrang	PT. Firdaus Medika Malang, Rajawali Nusindo, Mimar Citra Abadi	32.043.095,60
Total			54.727.903.776,40

- 4) Belanja Persediaan dari BOS dan BOP PAUD sebesar Rp74.328.567.749,43 merupakan belanja persediaan yang berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri serta PAUD Negeri yang berada di wilayah kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Adapun rincian Penerimaan dari BOS tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 111 Penerimaan dari BOS

Nama OPD	Jenis Persediaan	Nilai (Rp)
Dinas Pendidikan	Bahan Bangunan Dan Konstruksi	13.947.375.356,62
	Bahan Kimia	70.678.300,00
	Bahan Bakar Dan Pelumas	34.422.078,50
	Bahan Baku	356.317.217,93
	Bahan/Bibit Tanaman	506.819.513,16
	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	2.583.380,00
	Isi Tabung Gas	55.597.528,83
	Suku Cadang Alat Laboratorium	28.000.005,00
	Suku Cadang Alat Studio Dan Komunikasi	36.843.500,00
	Suku Cadang Alat Pertanian	11.178.142,00
	Alat Tulis Kantor	23.355.021.054,67
	Kertas Dan Cover	6.140.259.178,37
	Bahan Cetak	8.129.641.334,13
	Benda Pos	451.950.718,04

Nama OPD	Jenis Persediaan	Nilai (Rp)
	Bahan Komputer	5.276.743.581,61
	Perabot Kantor	8.094.511.936,87
	Alat Listrik	2.426.236.117,34
	Perlengkapan Dinas	399.336.600,00
	Perlengkapan Pendukung Olah Raga	2.843.533.591,99
	Suvenir/Cendera Mata	82.306.436,00
	Obat	1.634.529.497,80
	Natura	389.885.432,67
	Komponen Peralatan	23.394.947,90
	Komponen Rambu-Rambu	300.000,00
	Pipa Air Besi Tuang (Dci)	10.655.000,00
	Pipa Asbes Semen (Acp)	4.270.000,00
	Pipa Baja	220.000,00
	Pipa Plastik Pvc (Upvc)	15.957.300,00
Total		74.328.567.749,43

- 5) Hutang Persediaan sebesar Rp59.782.801.752,06 merupakan persediaan yang telah diterima oleh RSD dr. Soebandi, RSD Balung, RSD Kalisat, Dinas Kesehatan, Puskesmas Curahnongko, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya namun belum terbayar sampai dengan 31 Desember 2025. Adapun rincian hutang persediaan tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 5. 112 Hutang Persediaan Tahun 2025

No	Nama OPD	Jenis Persediaan	Nilai (Rp)
1	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Balung	Isi Tabung Gas	12.494.000,00
		Kertas Dan Cover	133.507.000,00
		Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	118.107.800,00
		Obat	1.753.499.331,45
		Obat-Obatan Lainnya	4.258.549.119,50
		Natura	654.290.266,00
2	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Dr Soebandi	Bahan Kimia	8.968.189.822,25
		Bahan Lainnya	23.490.124.627,61
		Obat	13.448.406.326,25
3	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Kalisat	Bahan Lainnya	57.330.000,00
		Obat	566.100,00
		Bahan Bakar Dan Pelumas	3.700.000,00
4	Dinas Kesehatan	Bahan Kimia	37.500.000,00
		Bahan Lainnya	3.099.856.318,00
		Obat	3.660.970.941,00
5	Puskesmas Curahnongko	Obat	9.335.100,00
		Natura	9.000.000,00

No	Nama OPD	Jenis Persediaan	Nilai (Rp)
6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya	Suku Cadang Alat Pertanian	67.375.000,00
Total			59.782.801.752,06

- 6) Pengembalian barang Persediaan dari KPB sebesar Rp 399.111.137,13 merupakan obat yang sudah di salurkan kepada puskesmas tetapi dikembalikan ke Dinas Kesehatan, dengan rincian berikut:

Tabel 5. 113 Pengembalian barang Persediaan dari KPB

No	Nama OPD	Jenis Persediaan	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	Bahan Kimia	9.181.630,00
		Bahan Lainnya	9.849.430,06
		Obat	380.080.077,07
Total			399.111.137,13

- 7) Reklasifikasi dari belanja modal sebesar Rp625.284.116,00 merupakan tindakan korektif atas realisasi belanja modal tahun 2025 yang tidak memenuhi kriteria sebagai aset tetap sehingga dicatat menjadi Persediaan. Adapun rincian Reklasifikasi dari belanja modal adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 114 Reklasifikasi Belanja Modal

No	Nama OPD	Jenis Persediaan	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan	Suku Cadang Alat Kedokteran	400.824.000,00
		Perabot Kantor	23.004.700,00
		Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	72.508.000,00
2	Bagian Umum	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	33.939.993,00
3	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Km	Bahan Bangunan Dan Konstruksi	585.500,00
4	Dinas Perhubungan	Bahan Lainnya	13.752.900,00
5	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Dr Soebandi	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	65.712.000,00
6	Puskesmas Andongsari	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	7.794.495,00
7	Puskesmas Cakru	Suku Cadang Alat Kedokteran	685.980,00
8	Puskesmas Gumukmas	Suku Cadang Alat Kedokteran	1.026.750,00
9	Puskesmas Kalisat	Suku Cadang Alat Kedokteran	2.752.800,00
10	Puskesmas Klatakan	Suku Cadang Alat Kedokteran	92.558,00
11	Puskesmas Silo I	Suku Cadang Alat Kedokteran	268.500,00
12	Puskesmas Silo li	Suku Cadang Alat Kedokteran	1.403.540,00
13	Puskesmas Umbulsari	Suku Cadang Alat Kedokteran	932.400,00
Total			625.284.116,00

- 8) Koreksi penambahan barang persediaan sebesar Rp 1.520.953.734,68 merupakan perolehan Persediaan sebelum tahun 2025 yang masih belum tercatat dan Perolehan hibah yang telah dilakukan penetapan nilai perolehan berdasarkan harga wajar, berikut rinciannya :

Tabel 5. 115 Persediaan yang masih ada sisa barang tetapi belum tercatat

No	Nama OPD	Jenis Persediaan	Nilai (Rp)
1	Bagian Administrasi Pembangunan	Perlengkapan Dinas	2.180.000,00
2	Dinas Kesehatan	Obat	1.396.443.867,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sda	Bahan Bangunan Konstruksi	59.011.200,00
4	Puskesmas Ambulu	Obat	8.353.256,00
5	Puskesmas Balung	Obat	305.504,00
6	Puskesmas Banjarsengon	Obat	299.400,00
7	Puskesmas Curahnongko	Obat	6.800.000,00
8	Puskesmas Gumukmas	Obat	279.420,00
9	Puskesmas Karangduren	Obat	735.500,00
10	Puskesmas Kasiyan	Obat	5.564,00
11	Puskesmas Kemuningsari Kidul	Obat	340.000,00
12	Puskesmas Klatakan	Obat	5.750.500,00
13	Puskesmas Ledokombo	Obat	255.000,00
14	Puskesmas Mangli	Obat	310.500,00
15	Puskesmas Pakusari	Obat	1.335.133,80
16	Puskesmas Paleran	Obat	5.440.000,00
17	Puskesmas Rambipuji	Obat	8.160.000,00
18	Puskesmas Rowotengah	Obat	255.000,00
19	Puskesmas Silo I	Obat	3.244.824,00
20	Puskesmas Sukorambi	Obat	537.750,00
21	Puskesmas Sumberbaru	Obat	3.202.400,00
22	Puskesmas Tanggul	Obat	100.000,00
22	Puskesmas Tanggul	Bahan Lainnya	560.243,88
23	Puskesmas Tembokrejo	Obat	11.353.672,00
24	Puskesmas Tempurejo	Obat	5.695.000,00
Total			1.520.953.734,68

- c. Pengurangan persediaan tahun 2025 sebesar Rp 490.147.099.250,57 merupakan akumulasi pengurangan persediaan yang tercatat dalam Aplikasi Sistem Infromasi Persediaan Daerah (SIPERDA) dan pengurangan persediaan yang tercatat secara manual (*excel*), dengan rincian sebagai berikut:

Siperda	Rp	148.806.767.935,18
Manual	Rp	341.340.331.315,39
Jumlah	Rp	490.147.099.250,57

Pengurangan persediaan tahun 2025 tersebut terdiri dari:

1)	Pemakaian persediaan yang bersumber dari APBD	Rp	122.237.467.314,93
2)	Pemakaian persediaan yang bersumber dari BLUD	Rp	166.122.983.425,91
3)	Pemakaian persediaan yang bersumber dari Hibah	Rp	4.183.732.797,83
4)	Pemakaian persediaan yang bersumber dari BTT	Rp	12.350.000,00
5)	Pemakaian persediaan yang bersumber dari BOS	Rp	74.338.770.749,43
6)	Pemakaian persediaan yang bersumber dari BOK	Rp	5.757.702.900,00
7)	Pemakaian persediaan yang bersumber dari Hutang	Rp	53.320.277.571,07
8)	Pemakaian persediaan yang bersumber dari koreksi belanja modal	Rp	625.237.837,00
9)	Pemakaian Persediaan dari mutasi antar OPD	Rp	55.598.416.729,75
10)	Pengurangan persediaan untuk mengeluarkan hibah	Rp	1.511.122.009,44
11)	Persediaan kadaluarsa/usang/rusak	Rp	2.627.316.825,29
12)	Pengurangan persediaan dikarenakan koreksi ke belanja modal	Rp	206.521.951,92
13)	Koreksi karena tidak memenuhi kriteria persediaan	Rp	436.134.222,00
14)	Pengurangan Koreksi Lebih Bayar	Rp	3.169.064.916,00

Pengurangan persediaan tahun 2025 tersebut dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

- 1) Pemakaian persediaan yang bersumber dari APBD sebesar Rp 122.237.467.314,93 merupakan pemakaian atas persediaan yang berasal dari belanja persediaan pada perangkat daerah dan hutang persediaan pada tahun 2025. Rincian pemakaian persediaan yang bersumber dari APBD tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 116 Pemakaian persediaan yang bersumber dari APBD

No	Jenis Persediaan	Nilai (Rp)
1	Bahan Bangunan Dan Konstruksi	20.661.670.187,08
2	Bahan Kimia	1.569.881.420,54
3	Bahan Bakar Dan Pelumas	13.819.438.939,00
4	Bahan Baku	24.748.600,00
5	Bahan/Bibit Tanaman	97.128.000,00
6	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	119.942.789,00
7	Isi Tabung Gas	78.401.300,00
8	Bahan Lainnya	1.535.375.497,66
9	Suku Cadang Alat Angkutan	2.149.837.063,00
10	Suku Cadang Alat Kedokteran	36.391.435,00
11	Suku Cadang Alat Pertanian	206.280.570,00
12	Suku Cadang Alat Bengkel	43.183.593,00
13	Suku Cadang Lainnya	7.535.726,00
14	Alat Tulis Kantor	1.493.330.904,95

No	Jenis Persediaan	Nilai (Rp)
15	Kertas Dan Cover	2.213.827.844,35
16	Bahan Cetak	8.203.886.732,00
17	Benda Pos	324.737.600,00
18	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	4.800.000,00
19	Bahan Komputer	3.273.915.749,64
20	Perabot Kantor	880.280.871,00
21	Alat Listrik	1.739.589.168,74
22	Perlengkapan Dinas	8.392.770.749,00
23	Perlengkapan Pendukung Olah Raga	664.059.794,00
24	Suvenir/Cendera Mata	7.542.973.505,00
25	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.003.434.623,00
26	Obat	565.559.054,21
27	Obat-Obatan Lainnya	750.931.728,00
28	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	41.742.321.152,76
29	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	44.989.410,00
30	Natura	2.375.212.535,00
31	Pakan	349.484.200,00
32	Natura Dan Pakan Lainnya	31.021.000,00
33	Komponen Rambu-Rambu	146.520.000,00
34	Komponen Lainnya	144.005.573,00
Total		122.237.467.314,93

- 2) Pemakaian persediaan yang bersumber dari BLUD sebesar Rp 166.122.983.425,91 merupakan pemakaian atas persediaan yang berasal dari belanja persediaan pada perangkat daerah pada tahun 2025. Rincian pemakaian persediaan yang bersumber dari BLUD tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 117 Pemakaian persediaan yang bersumber dari BLUD

No	Jenis Persediaan	Nilai (Rp)
1	Bahan Bangunan Dan Konstruksi	112.010.637,00
2	Bahan Kimia	23.493.458.839,00
3	Bahan Bakar Dan Pelumas	3.145.606.310,00
4	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	58.494.873,00
5	Isi Tabung Gas	480.425.031,72
6	Bahan Lainnya	50.614.325.274,75
7	Suku Cadang Alat Angkutan	395.056.923,00
8	Suku Cadang Alat Kedokteran	690.600.109,53
9	Suku Cadang Alat Laboratorium	42.577.566,00
10	Alat Tulis Kantor	1.912.952.865,05
11	Kertas Dan Cover	704.473.050,95
12	Bahan Cetak	4.032.315.559,69
13	Benda Pos	102.424.000,00
14	Bahan Komputer	911.879.646,33
15	Perabot Kantor	1.037.076.550,92

No	Jenis Persediaan	Nilai (Rp)
16	Alat Listrik	983.339.800,62
17	Perlengkapan Dinas	1.713.699.637,00
18	Suvenir/Cendera Mata	70.722.000,00
19	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.537.766.742,20
20	Obat	56.660.914.295,34
21	Obat-Obatan Lainnya	14.484.353.256,81
22	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	29.964.930,00
23	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	7.002.500,00
24	Natura	2.730.863.027,00
25	Natura Dan Pakan Lainnya	149.355.000,00
26	Persediaan Penelitian Lainnya	21.325.000,00
Total		166.122.983.425,91

- 3) Pemakaian persediaan yang bersumber dari hibah sebesar Rp4.183.732.797,83 merupakan pemakaian atas persediaan yang berasal dari penerimaan hibah pada OPD. Rincian pemakaian persediaan yang bersumber dari penerimaan persediaan dari hibah tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 118 Pemakaian Persediaan Yang Bersumber Dari Hibah

No	Nama OPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	1.997.371.145,00
2	Dinas Pendidikan	882.000,00
3	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.158.549.390,00
4	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Perkebunan	373.730.400,00
5	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Balung	20.771.285,00
6	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Dr Soebandi	5.700.034,00
7	Puskesmas Ajung	453.280,00
8	Puskesmas Ambulu	3.892.759,01
9	Puskesmas Andongsari	3.427.254,68
10	Puskesmas Arjasa	2.145.184,50
11	Puskesmas Balung	2.909.648,28
12	Puskesmas Bangsalsari	3.859.625,00
13	Puskesmas Banjarsengon	25.768.250,81
14	Puskesmas Cakru	6.464.478,34
15	Puskesmas Curahnongko	13.086.355,03
16	Puskesmas Gladapakem	3.367.043,60
17	Puskesmas Gumukmas	1.307.027,99
18	Puskesmas Jelbuk	3.312.830,78
19	Puskesmas Jember Kidul	8.971.891,56
20	Puskesmas Jenggawah	19.320.814,94
21	Puskesmas Jombang	32.184.754,61
22	Puskesmas Kalisat	2.104.139,77
23	Puskesmas Kaliwates	9.472.183,16

No	Nama OPD	Nilai (Rp)
24	Puskesmas Karangduren	4.989.668,50
25	Puskesmas Kasiyan	4.647.605,58
26	Puskesmas Kemuningsari Kidul	1.880.101,32
27	Puskesmas Kencong	13.912.396,13
28	Puskesmas Klatakan	1.016.916,95
29	Puskesmas Ledokombo	6.876.855,99
30	Puskesmas Lojejer	2.922.316,80
31	Puskesmas Mangli	3.944.021,25
32	Puskesmas Mayang	173.002,58
33	Puskesmas Mumbulsari	3.086.146,00
34	Puskesmas Nogosari	2.483.963,51
35	Puskesmas Pakusari	16.874.510,27
36	Puskesmas Paleran	5.039.072,83
37	Puskesmas Panti	1.748.039,47
38	Puskesmas Patrang	13.042.990,69
39	Puskesmas Puger	279.634,00
40	Puskesmas Rambipuji	12.241.388,14
41	Puskesmas Rowotengah	1.143.101,33
42	Puskesmas Sabrang	10.691.293,02
43	Puskesmas Semboro	2.006.537,68
44	Puskesmas Silo I	3.718.586,97
45	Puskesmas Silo II	5.573.330,25
46	Puskesmas Sukorambi	8.490.202,52
47	Puskesmas Sukorejo	54.299.124,19
48	Puskesmas Sukowono	9.873.359,50
49	Puskesmas Sumberbaru	59.870.170,12
50	Puskesmas Sumberjambe	22.743.543,92
51	Puskesmas Sumbersari	12.786.956,18
52	Puskesmas Tanggul	175.945.721,13
53	Puskesmas Tembokrejo	6.394.620,65
54	Puskesmas Tempurejo	2.386.220,20
55	Puskesmas Umbulsari	9.712.315,52
56	Puskesmas Wuluhan	3.887.308,58
TOTAL		4.183.732.797,83

- 4) Pemakaian Persediaan yang bersumber dari BTT sebesar Rp12.350.000,00 merupakan pemakaian atas persediaan yang berasal dari penerimaan BTT pada OPD. Rincian pemakaian persediaan yang bersumber dari BTT tahun 2025.
- 5) Pemakaian persediaan yang bersumber dari BOS dan BOP PAUD sebesar Rp74.338.770.749,43 merupakan pemakaian atas persediaan yang berasal dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri serta PAUD Negeri yang berada di wilayah kerja Dinas Pendidikan Kabupaten

Jember. Rincian Pemakaian persediaan yang bersumber dari BOS tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 119 Pemakaian Persediaan Yang Bersumber Dari BOS dan BOP PAUD

Nama OPD	Jenis Persediaan	Nilai (Rp)
Dinas Pendidikan	Bahan Bangunan Dan Konstruksi	13.947.375.356,62
	Bahan Kimia	70.678.300,00
	Bahan Bakar Dan Pelumas	34.422.078,50
	Bahan Baku	356.317.217,93
	Bahan/Bibit Tanaman	506.819.513,16
	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	2.583.380,00
	Isi Tabung Gas	55.617.528,83
	Suku Cadang Alat Laboratorium	28.000.005,00
	Suku Cadang Alat Studio Dan Komunikasi	36.843.500,00
	Suku Cadang Alat Pertanian	11.178.142,00
	Alat Tulis Kantor	23.354.091.354,67
	Kertas Dan Cover	6.142.329.678,37
	Bahan Cetak	8.133.310.334,13
	Benda Pos	451.728.218,04
	Bahan Komputer	5.277.995.581,61
	Perabot Kantor	8.097.525.936,87
	Alat Listrik	2.425.979.317,34
	Perlengkapan Dinas	399.336.600,00
	Perlengkapan Pendukung Olah Raga	2.843.533.591,99
	Suvenir/Cendera Mata	82.306.436,00
	Obat	1.636.115.997,80
	Natura	389.885.432,67
	Komponen Peralatan	23.394.947,90
	Komponen Rambu-Rambu	300.000,00
	Pipa Air Besi Tuang (Dci)	10.655.000,00
	Pipa Asbes Semen (Acp)	4.270.000,00
	Pipa Baja	220.000,00
	Pipa Plastik Pvc (Upvc)	15.957.300,00
Total		74.338.770.749,43

- 6) Pemakaian persediaan yang bersumber dari BOK sebesar Rp5.757.702.900,00 merupakan pemakaian atas persediaan yang berasal dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Puskesmas yang berada di wilayah kerja Dinas Kesehatan kabupaten Jember. Rincian Pemakaian persediaan yang bersumber dari BOK tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 120 Pemakaian Persediaan Yang Bersumber Dari BOK

NO	Jenis Persediaan	Nilai (Rp)
1	Bahan Bakar Dan Pelumas	105.758.900,00
2	Bahan Lainnya	8.250.000,00

NO	Jenis Persediaan	Nilai (Rp)
3	Bahan Cetak	30.034.000,00
4	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	5.613.660.000,00
	Total	5.757.702.900,00

- 7) Pemakaian persediaan yang bersumber dari hutang sebesar Rp 53.320.277.571,07 merupakan pemakaian atas persediaan yang berasal dari hutang persediaan. Adapun pengurangan hutang Pemakaian persediaan yang bersumber dari hutang terinci sebagai berikut:

Tabel 5. 121 Pemakaian Persediaan Yang Bersumber Dari Hutang

No	Nama OPD	Jenis Persediaan	Nilai (Rp)
1	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Balung	Isi Tabung Gas	12.494.000,00
		Kertas Dan Cover	133.507.000,00
		Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	118.107.800,00
		Obat	1.753.499.331,45
		Obat-Obatan Lainnya	4.258.549.119,50
		Natura	654.290.266,00
2	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Dr Soebandi	Bahan Kimia	8.968.189.822,25
		Bahan Lainnya	23.490.124.627,61
		Obat	13.448.406.326,25
3	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Kalisat	Bahan Lainnya	57.330.000,00
		Obat	566.100,00
		Bahan Bakar Dan Pelumas	3.700.000,00
5	Puskesmas Curahnongko	Bahan Lainnya	12.226.020,00
		Alat Tulis Kantor	9.360.000,00
		Kertas Dan Cover	5.972.000,00
		Perabot Kantor	1.583.200,00
		Obat	32.614.714,40
		Natura	9.000.000,00
6	Puskesmas Ajung	Bahan Kimia	3.780.000,00
		Suku Cadang Alat Kedokteran	13.745.600,00
		Bahan Komputer	1.875.000,00
		Perabot Kantor	2.060.000,00
		Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	152.500,00
		Obat	57.329.240,00
7	Puskesmas Gumukmas	Suku Cadang Alat Kedokteran	1.947.700,00
8	Puskesmas Kaliwates	Bahan Lainnya	1.216.000,00
		Alat Tulis Kantor	2.043.000,00
		Bahan Cetak	2.275.000,00
		Bahan Komputer	588.000,00
		Obat	20.137.800,00
9	Puskesmas Karangduren	Bahan Cetak	447.000,00
10	Puskesmas Kemuningsari Kidul	Obat	16.615.929,54

No	Nama OPD	Jenis Persediaan	Nilai (Rp)
11	Puskesmas Klatakan	Obat-Obatan Lainnya	1.678.320,00
12	Puskesmas Panti	Obat	1.180.400,00
13	Puskesmas Puger	Obat	10.059.255,39
14	Puskesmas Rowotengah	Alat Tulis Kantor	1.166.300,00
		Kertas Dan Cover	1.062.500,00
		Bahan Komputer	8.468.000,00
		Alat Listrik	372.000,00
		Obat	617.998,97
		Obat-Obatan Lainnya	1.079.276,31
15	Puskesmas Sukorejo	Alat Tulis Kantor	3.125.000,00
		Kertas Dan Cover	653.000,00
		Obat	207.000,00
		Obat-Obatan Lainnya	3.451.000,00
16	Puskesmas Sukowono	Suku Cadang Alat Kedokteran	5.006.402,00
		Obat	7.308.280,00
17	Puskesmas Sumberjambe	Suku Cadang Alat Kedokteran	21.320.040,00
		Obat	66.085.460,00
18	Puskesmas Sumpersari	Bahan Lainnya	16.468.754,00
		Obat	2.419.500,00
19	Puskesmas Tempurejo	Bahan Lainnya	3.637.367,40
		Obat	3.803.620,00
20	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya	Suku Cadang Alat Pertanian	67.375.000,00
Total			53.320.277.571,07

8) Pemakaian persediaan yang bersumber dari koreksi belanja modal sebesar Rp625.237.837,00 merupakan pemakaian atas persediaan yang berasal dari tindakan korektif atas realisasi belanja modal tahun 2025 yang tidak memenuhi kriteria sebagai aset tetap sehingga dikoreksi menjadi Persediaan. Adapun rincian pemakaian persediaan yang bersumber dari koreksi belanja modal tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 122 Pemakaian Persediaan Yang Bersumber dari Koreksi Belanja Modal

No	Nama OPD	Jenis Persediaan	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan	Suku Cadang Alat Kedokteran	400.824.000,00
		Perabot Kantor	23.004.700,00
		Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	72.508.000,00
2	Bagian Umum	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	33.939.993,00
3	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Km	Bahan Bangunan Dan Konstruksi	585.500,00
4	Dinas Perhubungan	Bahan Lainnya	13.752.900,00
5	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Dr Soebandi	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	65.712.000,00
6	Puskesmas Andongsari	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	7.794.495,00

No	Nama OPD	Jenis Persediaan	Nilai (Rp)
7	Puskesmas Cakru	Suku Cadang Alat Kedokteran	685.980,00
8	Puskesmas Gumukmas	Suku Cadang Alat Kedokteran	1.026.750,00
9	Puskesmas Kalisat	Suku Cadang Alat Kedokteran	2.752.800,00
10	Puskesmas Klatakan	Suku Cadang Alat Kedokteran	46.279,00
11	Puskesmas Silo I	Suku Cadang Alat Kedokteran	268.500,00
12	Puskesmas Silo II	Suku Cadang Alat Kedokteran	1.403.540,00
13	Puskesmas Umbulsari	Suku Cadang Alat Kedokteran	932.400,00
Total			625.237.837,00

- 9) Pemakaian persediaan dari mutasi antar OPD sebesar Rp 55.598.416.729,75 dengan rincian OPD sebagai berikut:

Tabel 5. 123 Pemakaian Persediaan Dari mutasi antar OPD

No	Nama OPD	Nilai (Rp)
1	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Balung	799.802.813,18
2	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Dr Soebandi	1.181.487.387,92
3	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Kalisat	218.634.497,48
4	Puskesmas Ajung	1.556.671.231,17
5	Puskesmas Ambulu	1.354.802.791,52
6	Puskesmas Andongsari	778.461.527,76
7	Puskesmas Arjasa	94.790.787,68
8	Puskesmas Balung	826.171.612,93
9	Puskesmas Bangsalsari	1.259.274.990,57
10	Puskesmas Banjarsengon	1.018.894.084,45
11	Puskesmas Cakru	545.511.376,74
12	Puskesmas Curahnongko	657.262.119,35
13	Puskesmas Gladapakem	866.641.827,36
14	Puskesmas Gumukmas	913.358.338,67
15	Puskesmas Jelbuk	849.842.123,93
16	Puskesmas Jember Kidul	1.427.166.452,03
17	Puskesmas Jenggawah	1.037.398.200,66
18	Puskesmas Jombang	971.815.750,57
19	Puskesmas Kalisat	2.164.261.181,26
20	Puskesmas Kaliwates	1.353.143.420,35
21	Puskesmas Karangduren	1.016.624.942,45
22	Puskesmas Kasiyan	875.906.436,01
23	Puskesmas Kemuningsari Kidul	742.192.388,58
24	Puskesmas Kencong	1.549.460.896,34
25	Puskesmas Klatakan	639.789.047,24
26	Puskesmas Ledokombo	1.223.010.437,56
27	Puskesmas Lojejer	1.071.589.257,07
28	Puskesmas Mangli	862.324.830,09
29	Puskesmas Mayang	965.054.513,05
30	Puskesmas Mumbulsari	986.917.381,45
31	Puskesmas Nogosari	667.805.086,71

No	Nama OPD	Nilai (Rp)
32	Puskesmas Pakusari	1.410.477.312,75
33	Puskesmas Paleran	377.516.690,36
34	Puskesmas Panti	1.231.224.006,42
35	Puskesmas Patrang	1.299.424.042,27
36	Puskesmas Puger	1.398.128.430,86
37	Puskesmas Rambipuji	1.326.754.536,30
38	Puskesmas Rowotengah	698.840.168,72
39	Puskesmas Sabrang	1.028.734.353,10
40	Puskesmas Semboro	928.284.520,51
41	Puskesmas Silo I	969.702.578,28
42	Puskesmas Silo II	1.224.374.820,09
43	Puskesmas Sukorambi	833.293.045,23
44	Puskesmas Sukorejo	1.179.361.792,49
45	Puskesmas Sukowono	1.287.455.677,84
46	Puskesmas Sumberbaru	980.986.350,78
47	Puskesmas Sumberjambe	1.316.290.972,53
48	Puskesmas Sumpersari	1.829.204.684,10
49	Puskesmas Tanggul	1.671.575.655,70
50	Puskesmas Tembokrejo	552.422.009,21
51	Puskesmas Tempurejo	822.634.237,35
52	Puskesmas Umbulsari	1.196.044.807,60
53	Puskesmas Wuluhan	1.559.618.305,13
Total		55.598.416.729,75

10) Pengurangan Hibah sebesar Rp1.511.122.009,44 pada Dinas Kesehatan berupa barang yang diserahkan ke Rumah Sakit swasta yang terdiri dari bahan kimia, bahan lainnya dan obat-obatan berasal dari APBD senilai Rp570.375.737,44 dan berasal dari hibah Provinsi senilai Rp940.746.272,44.

11) Persediaan kadaluarsa/usang/rusak sebesar Rp2.627.316.825,29 yang terdiri dari pengurangan persediaan yang disebabkan karena kadaluarsa sebesar Rp 1.083.011.669,79 dan pengurangan persediaan yang rusak berat/usang sebesar Rp1.544.305.155,50, bukan karena pemakaian persediaan. Rincian persediaan kadaluarsa tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 124 Persediaan Kadaluarsa

No	Nama OPD	Jenis Persediaan	Nilai (Rp)
1.	Dinas Kesehatan	Bahan Kimia	3.510.000,00
		Bahan Lainnya	527.902,54
		Obat	242.707.564,12
2.	Rumah Sakit Daerah (RSD) Kalisat	Bahan Lainnya	924.200,00
		Obat	2.874.666,10
3.	Rumah Sakit Daerah (RSD) Balung	Obat	3.760.993,85

No	Nama OPD	Jenis Persediaan	Nilai (Rp)
		Obat - Obatan Lainnya	1.368.630,00
4.	Rumah Sakit Daerah (RSD) Soebandi	Bahan Kimia	3.690.225,00
		Bahan Lainnya	3.401.337,00
		Obat	68.373.252,95
5.	Puskesmas Ajung	Bahan Kimia	36.917.899,03
6.	Puskesmas Balung	Bahan Kimia	5.320.918,54
		Bahan Lainnya	263.951,27
		Obat	3.628.430,27
7.	Puskesmas Bangsalsari	Bahan Kimia	40.425,00
		Obat	2.077.920,00
8.	Puskesmas Banjarsengon	Obat	10.260,00
9.	Puskesmas Curahnongko	Bahan Kimia	375.000,00
		Bahan Lainnya	3.116.853,81
		Obat	389.899,00
10.	Puskesmas Gladapakem	Bahan Kimia	26.577.529,31
		Obat	3.438.090,07
11.	Puskesmas Gumukmas	Bahan Kimia	2.445.704,00
		Bahan Lainnya	263.951,27
		Obat	7.770.374,89
12.	Puskesmas Jelbuk	Bahan Kimia	45.071.902,08
		Bahan Lainnya	527.902,54
		Obat	13.554.743,00
13.	Puskesmas Jember Kidul	Bahan Kimia	57.584,04
		Obat	7.308.988,20
14.	Puskesmas Jenggawah	Bahan Kimia	145.862,07
		Obat	2.522.740,00
15.	Puskesmas Kalisat	Bahan Kimia	50.454.462,00
		Obat	2.568.690,00
16.	Puskesmas Kemuningsari Kidul	Bahan Kimia	382.115,96
		Bahan Lainnya	263.951,27
		Obat	3.964.596,10
17.	Puskesmas Kencong	Bahan Kimia	1.318.509,29
		Bahan Lainnya	1.045.247,03
		Obat	7.903.000,00
18.	Puskesmas Klatakan	Obat	3.604.251,50
19.	Puskesmas Ledokombo	Bahan Kimia	35.288.557,76
		Obat	5.148.407,27
20.	Puskesmas Mangli	Bahan Kimia	64.758.350,00
		Bahan Lainnya	2.465.402,54
		Obat	7.677.653,71
21.	Puskesmas Mayang	Bahan Kimia	27.854.325,93
		Bahan Lainnya	1.024.130,93
		Obat	316.801,00
22.	Puskesmas Mumbulsari	Bahan Kimia	8.937.360,00

No	Nama OPD	Jenis Persediaan	Nilai (Rp)
		Obat	13.832.169,72
23.	Puskesmas Nogosari	Bahan Kimia	1.166.896,55
		Obat	1.882.319,00
24.	Puskesmas Pakusari	Bahan Kimia	8.614.176,44
		Bahan Lainnya	791.853,81
		Obat	8.813.913,91
25.	Puskesmas Paleran	Bahan Kimia	420.996,00
		Bahan Lainnya	791.853,81
		Obat	3.400.719,00
26.	Puskesmas Panti	Bahan Kimia	11.075.369,71
		Obat	445.980,00
27.	Puskesmas Patrang	Bahan Kimia	375.000,00
28.	Puskesmas Puger	Bahan Kimia	1.080.000,00
		Obat	1.219.596,55
29.	Puskesmas Rambipuji	Bahan Kimia	6.173.116,80
		Bahan Lainnya	6.798.523,41
		Suku Cadang Alat Kedokteran	36.500,00
		Obat	4.156.194,00
30.	Puskesmas Rowotengah	Bahan Kimia	9.844.773,07
		Obat	7.241.985,00
31.	Puskesmas Sabrang	Bahan Kimia	8.614.176,44
		Bahan Lainnya	221.719,07
		Obat	339.567,84
32.	Puskesmas Semboro	Bahan Kimia	7.462.388,60
		Obat	2.229.583,00
33.	Puskesmas Silo I	Bahan Kimia	1.171.848,00
		Bahan Lainnya	7.989.868,98
		Obat	5.965.442,71
34.	Puskesmas Sukorambi	Bahan Kimia	37.172.899,03
		Bahan Lainnya	1.055.805,08
		Obat	1.804.801,99
35.	Puskesmas Sukorejo	Obat	3.251.500,00
36.	Puskesmas Sumberbaru	Bahan Kimia	25.489.195,69
		Obat	9.820.483,02
37.	Puskesmas Sumberjambe	Obat	2.048.642,47
38.	Puskesmas Sumpersari	Bahan Lainnya	791.853,81
		Obat	1.122.000,00
39.	Puskesmas Tembokrejo	Bahan Kimia	22.692.539,42
		Obat	7.505.496,00
40.	Puskesmas Tempurejo	Bahan Kimia	39.080.621,50
		Bahan Lainnya	527.902,54
		Obat	7.638.700,71
41.	Puskesmas Umbulsari	Bahan Kimia	24.611.932,69
		Obat	7.857.372,00

No	Nama OPD	Jenis Persediaan	Nilai (Rp)
42.	Puskesmas Wuluhan	Bahan Kimia	41.399.759,93
		Bahan Lainnya	4.666.853,81
		Obat	4.375.266,44
	Total		1.083.011.669,79

Persediaan rusak berat/usang sebesar Rp1.544.305.155,50 berikut rinciannya :

Tabel 5. 125 Persediaan Rusak Berat/Usang

NO	NAMA OPD	JENIS PERSEDIAAN	NILAI (Rp)
1	Bagian Administrasi Pembangunan	Perlengkapan Dinas	4.373.600,00
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	60.000.000,00
3	Dinas Perhubungan	Bahan Cetak	132.261.050,00
4	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	271.457.000,00
5	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	Bahan Cetak	867.800,00
6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya	Alat Listrik	549.891.779,50
7	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Perkebunan	Bahan/Bibit Tanaman	47.717.050,00
		Alat Tulis Kantor	601.500,00
		Kertas Dan Cover	1.140.000,00
		Obat-Obatan Lainnya	9.300.026,00
		Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	466.695.350,00
	TOTAL		1.544.305.155,50

12) Pengurangan persediaan dikarenakan koreksi ke Aset Tetap sebesar Rp206.521.951,92 merupakan belanja persediaan berupa Aset Tetap, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 126 Koreksi ke Aset Tetap

No	Nama OPD	Nilai (Rp)
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	126.356.730,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sda	45.363.222,00
3	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	17.192.000,00
4	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Balung	3.810.000,00
5	Dinas Pendidikan	13.799.999,92
Total		206.521.951,92

- 13) Pengurangan koreksi belanja sebesar Rp436.134.222,00 merupakan belanja Perjalanan dinas dan biaya tes kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Kalisat dan Puskesmas Sumbersari.

Tabel 5. 127 Koreksi Belanja

No	Nama OPD	Nilai (Rp)
1	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Kalisat	435.034.222,00
2	Puskesmas Sumbersari	1.100.000,00
Total		436.134.222,00

- 14) Pengurangan Koreksi Lebih bayar sebesar Rp. 3.169.064.916,00, berupa Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat pada Dinas Sosial, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 128 Pengurangan Koreksi Lebih bayar

No	Nama Penyedia	Nama Barang	Jumlah Barang	Nilai
1	Cv Frl	Gula Pasir	480	9.072.000,00
		Mie Instan	152	19.571.520,00
		Minyak Goreng	150	7.492.500,00
2	Cv Ind	Gula Pasir	20.000	378.000.000,00
		Mie Instan	10.000	1.249.860.000,00
		Kecap Manis	4.904	72.942.096,00
		Minyak Goreng	10.000	499.500.000,00
		Tas Spunbound	1.900	33.111.300,00
3	Cv Nrd	Beras	10.000	849.000.000,00
4	Cv TD	Beras	595	50.515.500,00
Total				3.169.064.916,00

Saldo akhir persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp 96.813.305.119,10 merupakan akumulasi saldo akhir persediaan yang tercatat dalam Aplikasi Sistem Informasi Persediaan Daerah (SIPERDA) dan saldo akhir persediaan yang tercatat secara manual (excel), dengan rincian sebagai berikut:

Siperda	Rp 40.491.057.527,46
Manual	Rp 56.322.247.591,64
Jumlah	Rp 96.813.305.119,10

Saldo akhir persediaan tersebut berdasarkan hasil *stock opname* dapat dirinci per jenis persediaan sebagai berikut

Tabel 5. 129 Rincian Persediaan Per Jenis Persediaan

No.	Jenis Persediaan	Nilai (Rp)
1	Bahan Bangunan Dan Konstruksi	13.599.702.679,82
2	Bahan Kimia	8.924.595.854,54
3	Bahan Bakar Dan Pelumas	62.771.000,00
4	Bahan Baku	4.644.000,00

No.	Jenis Persediaan	Nilai (Rp)
5	Bahan/Bibit Tanaman	32.800,00
6	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	4.154.175,00
7	Isi Tabung Gas	42.752.858,28
8	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	29.700.000,00
9	Bahan Lainnya	9.686.681.323,62
10	Suku Cadang Alat Angkutan	90.203.050,00
11	Suku Cadang Alat Kedokteran	698.205.256,74
12	Suku Cadang Alat Laboratorium	55.289.228,00
13	Suku Cadang Alat Pertanian	38.310.000,00
14	Suku Cadang Alat Bengkel	3.309.002,00
15	Suku Cadang Lainnya	7.799.992,00
16	Alat Tulis Kantor	1.692.008.260,67
17	Kertas Dan Cover	1.547.395.381,62
18	Bahan Cetak	3.438.744.500,98
19	Benda Pos	44.222.500,00
20	Bahan Komputer	3.760.987.227,10
21	Perabot Kantor	765.423.551,35
22	Alat Listrik	2.411.616.845,44
23	Perlengkapan Dinas	1.047.896.348,00
24	Suvenir/Cendera Mata	457.833.754,00
25	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	664.512.497,17
26	Obat	30.654.342.818,26
27	Obat-Obatan Lainnya	1.919.597.694,56
28	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	15.101.417.979,00
29	Natura	47.169.540,95
30	Pakan	11.985.000,00
Total		96.813.305.119,10

Untuk jenis persediaan yang saldo persediaannya per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 tidak ditampilkan dalam rincian tabel diatas.

Selain persediaan sebagaimana telah dijelaskan diatas, terdapat persediaan yang merupakan akumulasi dari tahun sebelumnya sampai dengan tahun 2025 yang kondisinya rusak/usang/kadaluarsa sehingga tidak dipergunakan lagi dalam kegiatan operasional perangkat daerah dan tidak dilaporkan di Neraca. Nilainya persediaan tersebut tidak mempengaruhi saldo akhir persediaan Pemerintah Kabupaten Jember per 31 Desember 2025, adapun daftar persediaan rusak/usang/kadaluarsa sebagaimana dalam rincian tabel berikut:

Tabel 5. 130 Rincian Persediaan Kadaluarsa tahun 2025

No	Nama OPD	Jenis Persediaan	Total Exp Date Nilai (Rp)
1.	Dinas Kesehatan	Bahan Kimia	495.033.287,16
		Bahan Lainnya	52.274.078,47

No	Nama OPD	Jenis Persediaan	Total Exp Date Nilai (Rp)
		Suku Cadang Alat Kedokteran	82.338.800,00
		Obat	6.403.475.322,64
2.	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Balung	Obat	6.984.452,85
		Obat Lainnya	5.072.274,00
3.	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Dr Soebandi	Bahan Kimia	3.690.225,00
		Bahan Lainnya	4.595.787,00
		Obat	186.591.251,22
4.	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Kalisat	Bahan Lainnya	2.795.300,00
		Obat	19.563.814,02
5.	Puskesmas Ajung	Bahan Kimia	36.917.899,03
6.	Puskesmas Balung	Bahan Kimia	5.320.918,54
		Bahan Lainnya	263.951,27
		Obat	3.628.430,27
7.	Puskesmas Bangsalsari	Bahan Kimia	40.425,00
		Obat	2.368.326,00
8.	Puskesmas Banjarsengon	Obat	10.260,00
9.	Puskesmas Curahnongko	Bahan Kimia	525.784,00
		Bahan Lainnya	3.116.853,81
		Obat	6.353.579,00
10.	Puskesmas Gladapakem	Bahan Kimia	26.577.529,31
		Obat	3.438.090,07
11.	Puskesmas Gumukmas	Bahan Kimia	5.392.784,80
		Bahan Lainnya	263.951,27
		Obat	8.477.307,71
12.	Puskesmas Jelbuk	Bahan Kimia	45.071.902,08
		Bahan Lainnya	527.902,54
		Obat	13.554.743,00
13.	Puskesmas Jember Kidul	Bahan Kimia	57.584,04
14.		Obat	7.308.988,20
15.	Puskesmas Jenggawah	Bahan Kimia	145.862,07
		Obat	3.602.215,00
16.	Puskesmas Kalisat	Bahan Kimia	50.454.462,00
		Obat	2.568.690,00
17.	Puskesmas Kemuningsari Kidul	Bahan Kimia	1.188.887,96
		Bahan Lainnya	263.951,27
		Obat	12.346.813,10
18.	Puskesmas Kencong	Bahan Kimia	1.318.509,29
		Bahan Lainnya	1.045.247,03
		Obat	7.903.000,00
19.	Puskesmas Klatakan	Obat	3.604.251,50
20.	Puskesmas Ledokombo	Bahan Kimia	35.288.557,76
		Obat	7.687.337,27
21.	Puskesmas Mangli	Bahan Kimia	67.720.214,60
		Bahan Lainnya	2.465.402,54

No	Nama OPD	Jenis Persediaan	Total Exp Date Nilai (Rp)
		Obat	16.663.135,84
22.	Puskesmas Mayang	Bahan Kimia	27.854.325,93
		Bahan Lainnya	1.024.130,93
		Obat	3.741.230,00
23.	Puskesmas Mumbulsari	Bahan Kimia	8.937.360,00
		Obat	13.832.169,72
24.	Puskesmas Nogosari	Bahan Kimia	1.289.391,45
		Obat	1.961.280,00
25.	Puskesmas Pakusari	Bahan Kimia	9.249.721,04
		Bahan Lainnya	791.853,81
		Obat	18.201.631,91
26.	Puskesmas Paleran	Bahan Kimia	420.996,00
		Bahan Lainnya	791.853,81
		Obat	6.205.238,25
27.	Puskesmas Panti	Bahan Kimia	11.294.325,71
		Obat	2.963.280,00
28.	Puskesmas Patrang	Bahan Kimia	375.000,00
		Obat	6.934.197,00
29.	Puskesmas Puger	Bahan Kimia	1.080.000,00
		Obat	1.219.596,55
30.	Puskesmas Rambipuji	Bahan Kimia	6.173.116,80
		Bahan Lainnya	6.798.523,41
		Suku Cadang Alat Kedokteran	36.500,00
		Obat	11.370.319,00
31.	Puskesmas Rowotengah	Bahan Kimia	9.844.773,07
		Obat	7.241.985,00
32.	Puskesmas Sabrang	Bahan Kimia	8.614.176,44
		Bahan Lainnya	221.719,07
		Obat	358.107,84
33.	Puskesmas Semboro	Bahan Kimia	9.605.995,60
		Obat	6.036.538,38
34.	Puskesmas Silo I	Bahan Kimia	1.171.848,00
		Bahan Lainnya	7.989.868,98
		Obat	5.965.442,71
35.	Puskesmas Sukorambi	Bahan Kimia	37.172.899,03
		Bahan Lainnya	1.055.805,08
		Obat	11.259.911,99
36.	Puskesmas Sukorejo	Bahan Kimia	756.000,00
		Bahan Lainnya	1.055.805,08
		Obat	3.877.845,00
37.	Puskesmas Sumberbaru	Bahan Kimia	32.109.197,49
		Obat	17.176.081,42
38.	Puskesmas Sumberjambe	Obat	2.048.642,47
39.	Puskesmas Sumbersari	Bahan Lainnya	791.853,81

No	Nama OPD	Jenis Persediaan	Total Exp Date Nilai (Rp)
		Obat	1.161.330,00
40.	Puskesmas Tembokrejo	Bahan Kimia	22.849.473,42
		Obat	9.791.056,00
41.	Puskesmas Tempurejo	Bahan Kimia	40.177.437,50
		Bahan Lainnya	527.902,54
		Obat	16.255.847,59
42.	Puskesmas Umbulsari	Bahan Kimia	26.475.358,69
		Obat	14.154.296,86
43.	Puskesmas Wuluhan	Bahan Kimia	42.011.139,93
		Bahan Lainnya	4.666.853,81
		Obat	5.072.273,44
Total			8.135.941.847,09

Tabel 5. 131 Persediaan Rusak Berat/Usang Tahun 2025

NO	NAMA OPD	JENIS PERSEDIAAN	NILAI (Rp)
1	Bagian Administrasi Pembangunan	Perlengkapan Dinas	4.373.600,00
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	60.000.000,00
3	Dinas Perhubungan	Bahan Cetak	132.261.050,00
4	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	271.457.000,00
5	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	Bahan Cetak	867.800,00
6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya	Alat Listrik	549.891.779,50
7	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Perkebunan	Bahan/Bibit Tanaman	47.717.050,00
		Alat Tulis Kantor	601.500,00
		Kertas Dan Cover	1.140.000,00
		Obat-Obatan Lainnya	9.300.026,00
		Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	466.695.350,00
TOTAL			1.544.305.155,50

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
163.033.439.849,00	154.820.404.803,49	8.213.035.045,51	5,30

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp163.033.439.849,00 dan Rp154.820.404.803,49, yaitu mengalami peningkatan sebesar

Rp8.213.035.045,51 dibandingkan Tahun Anggaran 2024. Nilai Investasi Jangka Panjang mengalami peningkatan sebesar Rp8.213.035.045,51 atau 5,30%.

Investasi Jangka Panjang 2025 terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen sebesar Rp163.033.439.849,00 setelah dikurangi oleh penyisihan dana bergulir dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 132 Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2025

No	Uraian	2024 (Audited)	Koreksi Saldo Awal	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2024 (Audited)
A	Investasi Non Permanen					
1	Dana Bergulir Bank Jatim	1.363.919.141,58	0,00	0,00	30.317.981,00	1.333.601.160,58
2	Dana Bergulir Hewan Ternak	3.005.735.000,00	0,00	0,00	0,00	3.005.735.000,00
Jumlah A		4.369.654.141,58	0,00	0,00	30.317.981,00	4.339.336.160,58
B	Investasi Permanen					
1	PDP Kabupaten Jember	48.560.194.502,00	0,00	1.319.035.213,00	0,00	49.879.229.715,00
2	PDAM Kabupaten Jember	78.293.491.551,49	0,51	6.893.999.832,00	0,00	85.187.491.384,00
3	Bank Jatim	27.966.718.750,00	0,00	0,00	0,00	27.966.718.750,00
Jumlah B		154.820.404.803,49	0,51	8.213.035.045,00	0,00	163.033.439.849,00

Adapun tentang masing-masing jenis investasi tersebut dijabarkan sebagai berikut penjelasan:

5.3.1.2.1 Investasi Non Permanen

	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Investasi Non Permanen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Investasi Non Permanen sebesar Rp0,00 merupakan NRV dari Dana Bergulir senilai Rp4.339.336.160,58 yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 133 Investasi Non Permanen Dana Bergulir per 31 Desember 2024

No	OPD	2024 (Audited)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)	Penyisihan (Rp)	NRV (Rp)
1	Dana Bergulir Bank Jatim	1.363.919.141,58	30.317.981,00	1.333.601.160,58	1.333.601.160,58	0,00
2	Dana Bergulir Hewan Ternak	3.005.735.000,00	0,00	3.005.735.000,00	3.005.735.000,00	0,00
Jumlah		4.369.654.141,58	30.317.981,00	4.339.336.160,58	4.339.336.160,58	0,00

Saldo awal Dana Bergulir Bank Jatim adalah sebesar Rp1.363.919.141,58 pada tahun 2025 terjadi mutasi pengurangan karena adanya pembayaran sebesar Rp30.317.981,00 sehingga saldo akhir sebesar Rp1.333.601.160,58. Pencatatan Danabergulir sebesar Rp1.333.601.160,58 tersebut telah disisihkan atau diragukan tertagih sebesar Rp1.333.601.160,58 sehingga NRV yang disajikan dalam neraca adalah Rp0,00.

Saldo awal Dana Bergulir Hewan Ternak sebesar Rp3.005.735.000,00 dan tidak ada mutasi penambahan maupun pengurangan selama tahun 2025. Dari jumlah tersebut terdapat penyisihan atau diragukan tertagih sebesar Rp3.005.735.000,00 sehingga NRV yang disajikan dalam neraca adalah Rp0,00.

5.3.1.2.2 Investasi Permanen

	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Investasi Permanen	163.033.439.849,00	154.820.404.803,49

Nilai investasi permanen Pemerintah Kabupaten Jember per 31 Desember 2025 sebesar Rp163.033.439.849,00. Nilai tersebut berasal dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Jember pada beberapa perusahaan, yang terdiri dari:

Tabel 5. 134 Penyertaan Modal Pemerintah per 31 Desember 2025

No	Uraian	metode pencatatan	2025 (Audited)	2024 (Audited)
1	PDP Kabupaten Jember	Metode Ekuitas	49.879.229.715,00	48.560.194.502,00
2	PDAM Kabupaten Jember	Metode Ekuitas	85.187.491.384,00	78.293.491.551,49
3	Bank Jatim	Metode Biaya	27.966.718.750,00	27.966.718.750,00
Jumlah			163.033.439.849,00	154.820.404.803,49

Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp163.033.439.849,00 dalam bentuk penyertaan modal, yang terdiri atas penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan Kabupaten Jember, PDAM Kabupaten Jember, dan Bank Jatim. Pencatatan atas penyertaan modal pada PDP Kahyangan Kabupaten Jember dan PDAM (Perumdam Tirta Pandalungan) Kabupaten Jember menggunakan metode ekuitas (*equity method*), sedangkan untuk penyertaan modal pada Bank Jatim menggunakan metode biaya (*cost method*).

Perbedaan metode pencatatan tersebut dikarenakan jumlah kepemilikan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada masing-masing perusahaan daerah tersebut. Berikut penjelasan penyertaan Investasi Permanen pada perusahaan daerah per 31 Desember 2025.

1. Pada PDP Kahyangan Kabupaten Jember

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
49.879.229.715,00	48.560.194.502,00	1.319.035.213,00	2,72

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Jember pada PDP Kahyangan Jember per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp49.879.229.715,00 dan Rp48.560.194.502,00 terjadi kenaikan sebesar Rp1.319.035.213,00 atau 2,72 persen.

PDP Kahyangan Jember telah didirikan sejak tahun 1969 berdasarkan perda nomor 1 tahun 1969. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Jember pada PDP Kahyangan dilakukan di tahun 2020 sesuai Perda nomor 5 tahun 2020 sebesar Rp5.800.000.000,00. Penyertaan modal terbaru Pemerintah Kabupaten Jember pada PDP Kahyangan dilakukan di tahun 2025 sesuai Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/182/1.12/ 2025 sebesar Rp15.000.000.000,00. Porsi kepemilikan Pemerintah Kabupaten Jember pada PDP Kahyangan Jember per 31 Desember 2025 adalah sebesar 100 persen.

Nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Jember pada PDP Kahyangan Jember per 31 Desember 2025 berdasarkan informasi Laporan Keuangan PDP Kahyangan Jember Tahun 2025 Audited. Rincian perubahan ekuitas PDP Kahyangan Jember Tahun 2025 Audited adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 135 Penyertaan Modal Pemerintah Pada PDP Kahyangan per 31 Desember 2025

No	Uraian	2024 (Audited)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
1	Modal Pemerintah Jember	31.885.227.715,00	0,00	0,00	31.885.227.715,00
2	Disvestasi Kebun Ketajik ke koperasi Ketajik Makmur	(870.868.103,00)	0,00	0,00	(870.868.103,00)
3	Penggunaan Cadangan Umum	2.715.000.000,00	0,00	0,00	2.715.000.000,00
4	Cadangan	17.134.263.316,00	0,00	0,00	17.134.263.316,00
5	Laba/Rugi Tahun Berjalan	(2.303.428.426,00)	1.319.035.213,00	0,00	(984.393.213,00)
Total Ekuitas PDP		48.560.194.502,00	1.319.035.213,00	0,00	49.879.229.715,00

Mutasi tambah sebesar Rp1.319.035.213,00 adalah kenaikan laba atas penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah pada Laporan Keuangan Audited PDP Kahyangan Jember Tahun 2025.

2. Pada PDAM Kabupaten Jember

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
85.187.491.384,00	78.293.491.551,49	6.893.999.832,51	8,81

Saldo penyertaan modal pemerintah kabupaten Jember pada PDAM Perumdam Tirta Pandalungan Kabupaten Jember per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp85.187.491.384,00 dan Rp78.293.491.551,49 terjadi peningkatan sebesar Rp6.893.999.832,51 atau 8,81%.

PDAM Perumdam Tirta Pandalungan Kabupaten Jember telah didirikan sejak tahun 1975 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 1975. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Jember pada PDAM Perumdam Tirta Pandalungan Kabupaten Jember terbaru dilakukan di tahun 2020 sebesar Rp15.000.000.000,00. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan, Pelaksanaan dan Tata cara Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jember dan Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/382.1/1.12/2019 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020.

Porsi kepemilikan Pemerintah Kabupaten Jember pada PDAM Perumdam Tirta Pandalungan Kabupaten Jember per 31 Desember 2025 adalah sebesar 100 persen dan telah dinyatakan oleh Direktur sesuai surat pernyataan Nomor 690/390/436.62/2024 tanggal 11 April 2024.

Nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Jember pada PDAM Perumdam Tirta Pandalungan Kabupaten Jember per 31 Desember 2025 berdasarkan informasi Laporan Keuangan Audited PDAM Perumdam Tirta Pandalungan Kabupaten Jember Tahun 2025. Rincian perubahan ekuitas PDAM Perumdam Tirta Pandalungan Kabupaten Jember Tahun 2025 Audited adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 136 Penyertaan Modal Pemerintah pada PDAM per 31 Desember 2025

No	Uraian	2024 (Audited)	Koreksi Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	2025 (Audited)
1	Modal Pemerintah Jember	41.778.656.151,00	0,00	0,00	0,00	41.778.656.151,00
2	Modal Pemerintah Pusat	1.592.999.981,00	0,00	0,00	0,00	1.592.999.981,00
3	Hibah	388.376.559,00	0,00	0,00	0,00	388.376.559,00
4	Penyertaan Pemerintah Yang Belum	38.410.657.752,00	0,00	0,00	0,00	38.410.657.752,00

No	Uraian	2024 (Audited)	Koreksi Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	2025 (Audited)
	Jelas Statusnya					
5	Akumulasi Laba (Rugi)	(9.017.385.411,51)	0,51	6.948.949.806,00	0,00	(2.068.435.605,00)
6	Laba/Rugi Tahun Berjalan	5.140.186.520,00	0,00	5.085.236.546,00	5.140.186.520,00	5.085.236.546,00
Total Ekuitas PDAM		78.293.491.551,49	0,51	12.034.186.352,00	5.140.186.520,00	85.187.491.384,00

Mutasi tambah sebesar Rp5.085.236.546,00 merupakan keuntungan tahun 2025 dan Alokasi pembagian laba tahun 2024 sebesar Rp6.948.949.806,00 dengan rincian:

1. Alokasi Pembagian Laba Tahun Lalu 55% sebesar Rp2.827.102.586,00;
2. Koreksi Saldo Laba ditahan atas Laba Tahun 2025 sebesar Rp2.952.066.164,00
3. Penyesuaian Kembali atas Laba ditahan sebesar Rp2.056.074.608,00;
4. Pengakuan Utang Jangka Panjang Iuran PSL Dapenma sebesar minus Rp886.293.551,00.

Mutasi Kurang sebesar Rp5.140.186.520,00 berasal dari Bagi Laba Pemerintah Daerah tahun 2024 Rp5.140.186.520,00;

3. Pada Bank Jatim

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
27.966.718.750,00	27.966.718.750,00	0,00	0,00

Saldo Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Jember pada Bank Jatim per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp27.966.718.750,00 dan Rp27.966.718.750,00. tidak terjadi kenaikan maupun penurunan nilai penyertaan modal dari awal berdiri sampai tahun 2025.

5.3.1.3 Aset Tetap

	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Aset Tetap	5.658.901.190.034,09	5.581.976.123.515,91

Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.658.901.190.034,09 dan Rp5.581.976.123.515,91. Nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2025 berasal dari nilai perolehan sebesar Rp11.632.576.848.686,77 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset tetap sebesar Rp5.973.675.658.652,68. Ringkasan aset tetap disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. 137 Aset Tetap

Aset Tetap	Saldo Akhir 2024 Audited	Saldo Akhir 2025 Audited	Kenaikan/Penurunan (%)
Tanah	1.479.307.853.536,01	1.597.107.911.331,01	7,96
Peralatan dan Mesin	1.762.452.394.551,63	1.865.802.086.355,78	5,86
Gedung dan Bangunan	2.398.406.515.487,05	2.509.363.720.291,75	4,63
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.284.380.906.537,39	5.309.015.886.786,28	0,47
Aset Tetap Lainnya	276.847.475.566,51	296.764.901.760,03	7,19
Konstruksi dalam Pengerjaan	25.091.952.904,85	54.522.342.161,92	117,29
NILAI PEROLEHAN	11.226.487.098.583,44	11.632.576.848.686,77	3,62
Akumulasi Penyusutan	5.644.510.975.067,53	5.973.675.658.652,68	6,97
NILAI BUKU	5.581.976.123.515,91	5.658.901.190.034,09	1,42

Nilai aset tetap per 31 Desember 2025 dibandingkan per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp406.089.750.103,33 atau 3,62 persen. Kenaikan aset tetap berasal dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Adapun rincian Nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.658.901.190.034,09 dengan perhitungan sebagai berikut :

Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	Rp	11.226.487.098.583,44
Penambahan Tahun 2025	Rp	664.569.660.967,65
Jumlah	Rp	11.891.056.759.551,09
Pengurangan Tahun 2025	Rp	258.479.910.864,32
Aset Tetap per 31 Desember 2025	Rp	11.632.576.848.686,77
Penyusutan s/d Tahun 2025	Rp	5.973.675.658.652,68
Nilai Buku Aset Tetap Tahun 2025	Rp	5.658.901.190.034,09

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Jember per 31 Desember 2025 tersebut meliputi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan. Jenis dan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 138 Mutasi Aset Tetap

No	Jenis Aset	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	Tanah	1.479.307.853.536,01	129.353.107.795,00	11.553.050.000,00	1.597.107.911.331,01
2	Peralatan dan Mesin	1.762.452.394.551,63	143.859.799.823,10	40.510.108.018,95	1.865.802.086.355,78
3	Gedung dan Bangunan	2.398.406.515.487,05	134.398.215.486,22	23.441.010.681,52	2.509.363.720.291,75

No	Jenis Aset	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.284.380.906.537,39	200.000.736.320,74	175.365.756.071,85	5.309.015.886.786,28
5	Aset Tetap Lainnya	276.847.475.566,51	24.647.761.303,52	4.730.335.110,00	296.764.901.760,03
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	25.091.952.904,85	32.310.040.239,07	2.879.650.982,00	54.522.342.161,92
NILAI ASET		11.226.487.098.583,44	664.569.660.967,65	258.479.910.864,32	11.632.576.848.686,77
Akumulasi Penyusutan		5.644.510.975.067,53	388.006.886.691,95	58.842.203.106,79	5.973.675.658.652,68
NILAI BUKU		5.581.976.123.515,91	276.562.774.275,70	199.637.707.757,53	5.658.901.190.034,09

Saldo dan mutasi Aset Tetap pada masing-masing jenis per 31 Desember 2025 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1.3.1 Tanah

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
1.597.107.911.331,01	1.479.307.853.536,01	117.800.057.795,00	7,96

Nilai Aset Tetap-Tanah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.597.107.911.331,01 dan Rp1.479.307.853.536,01 terjadi kenaikan nilai Aset Tetap-Tanah dibandingkan tahun lalu sebesar Rp117.800.057.795,00 atau sebesar 7,96 persen. Kenaikan nilai Aset Tetap Tanah ini karena adanya penambahan bidang tanah dari hibah dan pengakuan aset.

Perhitungan nilai Aset Tetap-Tanah per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.597.107.911.331,01 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	1.479.307.853.536,01
Penambahan Tahun 2025	Rp	129.353.107.795,00
Jumlah	Rp	1.608.660.961.331,01
Pengurangan Tahun 2025	Rp	11.553.050.000,00
Nilai AT-Tanah Tahun 2025	Rp	1.597.107.911.331,01

Mutasi Aset Tetap-Tanah pada tahun 2025 secara terinci disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5. 139 Mutasi Aset Tetap-Tanah

Jenis Aset Tetap	2024 (Audited)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
Tanah	1.479.307.853.536,01	129.353.107.795,00	11.553.050.000,00	1.597.107.911.331,01
Jumlah	1.479.307.853.536,01	129.353.107.795,00	11.553.050.000,00	1.597.107.911.331,01

Pada Tahun 2025, terdapat penambahan bidang tanah pada Dinas Perumahan Rakyat,

Kawasan Permukiman dan Cipta Karya yang diperoleh dari penyerahan Prasarana Sarana Umum (PSU) Perumahan. Penambahan bidang tanah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember berupa bidang tanah yang diperoleh dari penetapan nilai tanah atas penguasaan fisik bidang Tanah Negara.

Penambahan Aset Tetap Tanah sebesar Rp129.353.107.795,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Tanah Prasarana Sarana Umum (PSU) pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya sebagai berikut :**

1. 3 (tiga) bidang tanah sebesar Rp1.135.385.758,00 yang berlokasi di Perumahan Taman Kampus sesuai dengan Berita Acara Nomor: 600.1.12 / 1035 / 35.09.313 / 2025 Tanggal 23 Mei 2025;
2. 18 (delapan belas) bidang tanah sebesar Rp2.448.138.000,00 yang berlokasi di Perumahan Dharma Alam sebanyak 4 (empat) bidang sebesar Rp1.444.688.000,00, 1 (satu) bidang tanah sebesar Rp400.600.000,00 berlokasi di Perumahan Grand Permata Ajung dan 13 (tiga belas) bidang tanah sebesar Rp902.850.000,00 yang berlokasi di Perumahan Taman Gading sesuai Surat Keputusan Bupati tentang Nilai Perolehan Barang Milik Daerah berupa Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan serta Tanah milik Pemerintah Daerah Nomor : 100.3.3.2/153/1.12/2025 Tanggal 10 Juni 2025;
3. 2 (dua) bidang tanah sebesar Rp3.591.325.820,00 yang berlokasi di Perumahan Diamond City sesuai dengan Berita Acara Nomor: 600.2.1 / 2384 / 35.09.313 / 2024 Tanggal 18 Desember 2024;
4. 3 (tiga) bidang tanah sebesar Rp611.106.000,00 berupa yang berlokasi di Perumahan Puri Kartika 2 sesuai dengan Berita Acara Nomor : 640 / 173 / 35.09.313 / 2024 Tanggal 22 Januari 2024;
5. 3 (tiga) bidang tanah sebesar Rp161.250.000,00 yang berlokasi di Perumahan Graha Mangli sesuai dengan Berita Acara Nomor : 640 / 174 / 35.09.313 / 2024 Tanggal 17 Januari 2024;
6. 6 (enam) bidang tanah sebesar Rp8.558.697.500,00 yang berlokasi di Perumahan Taman Gading sesuai dengan Berita Acara Nomor : 640 / 1832 / 35.09.313 / 2022 Tanggal 09 September 2022;
7. 3 (tiga) bidang tanah sebesar Rp640.700.000,00 yang berlokasi di Perumahan Grand Permata Kaliurang sesuai dengan Berita Acara Nomor : 640 / 1834 / 35.09.313 / 2022 Tanggal 09 September 2022;
8. 11 (sebelas) bidang tanah sebesar Rp40.377.143.120,00 yang berlokasi di Perumahan

Dharma Alam sesuai dengan Berita Acara Nomor : 640 / 1835 / 35.09.313 / 2022 Tanggal 09 September 2022;

9. 4 (empat) bidang tanah sebesar Rp636.320.000,00 yang berlokasi di Perumahan Galaxy Patrang sesuai dengan Berita Acara Nomor : 640 / 2106 / 35.09.313 / 2023 Tanggal 08 November 2023;
10. 5 (lima) bidang tanah sebesar Rp24.322.880.000,00 yang berlokasi di Perumahan Alam Hijau sesuai dengan Berita Acara Nomor : 640 / 2170 / 35.09.313 / 2023 Tanggal 14 November 2023;
11. 3 (tiga) bidang tanah sebesar Rp13.220.193.570,00 yang berlokasi di Perumahan Mangli Residence sesuai dengan Berita Acara Nomor : 640 / 649 / 35.09.313 / 2024 Tanggal 03 April 2024.

• **Tanah dari Penguasaan Fisik pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut :**

1. 9 (Sembilan) bidang tanah sebesar Rp9.429.755.000,00 berupa tanah yang telah dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Jember namun belum tercatat dan diperoleh dari penetapan nilai tanah atas penguasaan fisik bidang Tanah Negara sesuai dengan SK Bupati Jember Nomor: 100.3.3.2/228/1.12/2025 pada tanggal 25 Juli 2025 tentang Nilai Perolehan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Milik Pemerintah Daerah;
2. 5 (lima) bidang tanah sebesar Rp24.220.213.000,00 berupa Tanah Pantai Pesisir sesuai dengan Surat Keputusan Bupati tentang Nilai Perolehan Barang Milik Daerah berupa Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan serta Tanah milik Pemerintah Daerah Nomor: 100.3.3.2/153/1.12/2025 Tanggal 10 Juni 2025;

Pengurangan Aset Tetap Tanah sebesar Rp11.553.050.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Koreksi Double Catat dengan Perumdam Tirta Pandalungan berdasarkan Hasil Berita Acara Rekonsiliasi BPKAD dengan Perumdam Tirta Pandalungan Jember atas 2 (dua) bidang tanah yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp4.358.000.000,00 terdiri dari 1 (satu) bidang tanah dengan nilai perolehan sebesar Rp1.326.000.000,00 yang berlokasi di Jl. Gajah Mada 23 Kelurahan Kaliwates Kidul Kecamatan Kaliwates dan 1 (satu) bidang tanah dengan nilai perolehan sebesar Rp3.032.000.000,00 yang berlokasi Kelurahan Sumbersari berupa Rumah dinas PDAM.
2. Koreksi double catat dengan Aset lain lain – Kemitraan Ketiga sebesar Rp1.125.400.000,00 berupa 4 (empat) bidang tanah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember. 3 (tiga) bidang tanah dipergunakan untuk kebun di

Dusun Semenggu Kelurahan Bintoro Kecamatan Patrang yang berada pada lokasi yang sama dengan bidang tanah yang telah tercatat pada Properti Investasi dilokasi yang sama dengan luas 234.354 m2, serta 1 (satu) bidang tanah seluas ±1.976 m2 di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Kaliwates berada pada Lokasi yang sama dengan bidang tanah yang dikerjasamakan dengan PT SGCG. Atas bidang tanah ini telah tercatat pada Kemitraan pihak Ketiga dengan luasan yang sama.

3. Pengurangan Aset Tetap Tanah sebesar Rp6.069.650.000,00 merupakan koreksi tanah milik Desa pada Kecamatan Pakusari sebanyak 7 (tujuh) bidang tanah dengan nilai perolehan sebesar Rp6.054.650.000,00 dan Puskesmas Tempurejo 1 (satu) bidang tanah dengan nilai perolehan sebesar Rp15.000.000,00.

Aset Tetap-Tanah Tahun 2025 sebesar Rp1.597.107.911.331,01 merupakan akumulasi dari keseluruhan nilai tanah milik Pemerintah Kabupaten Jember yang jumlahnya mencapai 6.228 bidang. Dari seluruh bidang tanah tersebut terdapat 850 bidang tanah yang telah bersertifikat sedangkan sisanya sebanyak 5.378 bidang tanah belum bersertifikat. Adapun Aset Tetap-Tanah Tahun 2025 sebesar Rp1.597.107.911.331,01 tersebut dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

1. Sebanyak 6.196 bidang milik Pemerintah Kabupaten Jember, seluruhnya telah digunakan/dimanfaatkan dalam rangka optimalisasi barang milik daerah tanpa mengubah status kepemilikan. Rincian atas penggunaan dan pemanfaatan Aset Tetap-Tanah disajikan dalam tabel berikut ini

Tabel 5. 140 Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Tetap-Tanah

No	Kode	Uraian	Jumlah
1	1.3.1.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	242
2	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	175
3	1.3.1.01.01.05.001	Tanah Untuk Bangunan Sarana Olah Raga Tertutup	8
4	1.3.1.01.02.07.001	Tanah Usaha	76
5	1.3.1.01.03.13.999	Tanah Untuk Taman Lain-Lain	12
6	1.3.1.01.01.04.999	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lain-Lain	32
7	1.3.1.01.02.02.002	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	14
8	1.3.1.01.02.03.002	Tanah Kebun Induk	12
9	1.3.1.01.01.02.006	Tanah Bangunan Hotel/Penginapan/Motel	1
10	1.3.1.01.01.01.999	Tanah G. Tempat Tinggal Lain-Lain	10
11	1.3.1.01.01.01.004	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	4
12	1.3.1.01.01.01.005	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	5
13	1.3.1.01.02.05.003	Tanah Tandus Berpasir/Pasir	4
14	1.3.1.01.03.17.001	Tanah Kampung.	2
15	1.3.1.01.01.02.003	Tanah Bangunan Gudang	17
16	1.3.1.01.03.07.001	Tanah Untuk Jalan Nasional	15
17	1.3.1.01.02.01.005	Tanah Sawah Irigasi	4

No	Kode	Uraian	Jumlah
18	1.3.1.01.03.08.006	Tanah Untuk Bangunan Air Bersih/Air Baku	1
19	1.3.1.01.03.08.005	Alam Tanah Untuk Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	5
20	1.3.1.01.02.02.999	Tanah Kering Lain-Lain	4
21	1.3.1.01.02.02.001	Tanah Tegalan	4
22	1.3.1.01.02.06.002	Tanah Padang Rumput	3
23	1.3.1.01.01.04.004	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	7
24	1.3.1.01.01.06.999	Tanah Bangunan Tempat Ibadah Lain-Lain	3
25	1.3.1.01.02.06.003	Tanah Padang Semak Belukar	1
26	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1013
27	1.3.1.01.03.08.007	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	13
28	1.3.1.01.02.01.003	Tanah Tambak/Empang/Kolam Ikan/Akuarium	2
29	1.3.1.01.01.02.013	Tanah Bangunan Apotik	3
30	1.3.1.01.01.01.003	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	3
31	1.3.1.01.03.07.999	Tanah Untuk Jalan Lain-Lain	54
32	1.3.1.01.02.06.001	Tanah Padang Alang-Alang	2
33	1.3.1.01.01.01.001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	51
34	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	2746
35	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Untuk Bangunan Air Irigasi	918
36	1.3.1.01.01.02.007	Tanah Bangunan Terminal Darat	11
37	1.3.1.01.01.01.002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1
38	1.3.1.01.01.02.001	Tanah Bangunan Pasar	41
39	1.3.1.01.01.04.012	Tanah Bangunan Kandang Hewan	1
40	1.3.1.01.03.07.004	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	641
41	1.3.1.01.03.19.999	Lapangan Lainnya Lain-Lain	3
42	1.3.1.01.03.07.009	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	9
43	1.3.1.01.02.03.999	Tanah Perkebunan Lain-Lain	5
44	1.3.1.01.03.03.003	Tanah Lapangan Penimbunan Pembuangan Sampah	8
45	1.3.1.01.03.01.999	Tanah Lapangan Olah Raga Lain-Lain	8
46	1.3.1.01.01.06.001	Tanah Untuk Bangunan Masjid	1
47	1.3.1.01.03.12.005	Tanah Untuk Makam Umum	5
48	1.3.1.01.01.04.013	Tanah Bangunan Bangunan Pembibitan	5
49	1.3.1.01.01.04.014	Tanah Bangunan Rumah Pendingin	1
50	1.3.1.01.01.04.003	Tanah Bangunan Rumah Sakit	8
51	1.3.1.01.03.18.999	Emplasment Lain-Lain	1
52	1.3.1.01.03.01.005	Tanah Lapangan Sepak Bola	13
TOTAL			6228

2. Sebanyak 850 bidang tanah sebesar Rp328.578.713.904,69 merupakan bidang tanah yang telah bersertifikat. Rincian Aset Tetap-Tanah yang telah bersertifikat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. 141 Aset Tetap-Tanah Yang Bersertifikat

No	Kode	Tanah Bersertifikat		
		Jumlah	Luas (M2)	Nilai Perolehan
1	Badan Pendapatan Daerah	1	1933	2.899.500.000,00

No	Kode	Tanah Bersertifikat		
		Jumlah	Luas (M2)	Nilai Perolehan
2	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	115	1741641	90.153.304.860,00
3	Bagian Tata Pemerintahan	2	27628	1.393.903.984,69
4	Bagian Umum	4	20460	7.936.700.000,00
5	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	2	17480	4.359.741.000,00
6	Dinas Kesehatan	4	9198	379.857.000,00
7	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	6	7879	2.820.378.000,00
8	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air	5	7396	1.777.558.658,00
9	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	2580	1.290.000.000,00
10	Dinas Pendidikan	465	6708179	101.484.306.460,00
11	Dinas Perhubungan	7	24273	3.029.959.000,00
12	Dinas Perikanan	3	38496	2.325.281.640,00
13	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	39	176662	39.191.516.432,00
14	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya	22	60344	4.730.970.000,00
15	Dinas Sosial	1	961	785.000.000,00
16	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	16	244415	5.095.396.000,00
17	Dinas Tenaga Kerja	1	3140	2.041.809.000,00
18	Kecamatan Arjasa	1	1330	68.500.000,00
19	Kecamatan Balung	2	12727	235.338.000,00
20	Kecamatan Bangsalsari	2	17998	685.934.000,00
21	Kecamatan Jelbuk	3	13471	56.328.700,00
22	Kecamatan Jenggawah	2	100400	249.395.500,00
23	Kecamatan Jombang	1	2000	120.000.000,00
24	Kecamatan Kalisat	1	3725	931.250.000,00
25	Kecamatan Kaliwates	18	51994	5.898.671.250,00
26	Kecamatan Mayang	1	2061	192.650.000,00
27	Kecamatan Mumbulsari	2	2390	30.506.000,00
28	Kecamatan Pakusari	2	0	741.316.000,00
29	Kecamatan Panti	3	16240	144.147.800,00
30	Kecamatan Patrang	23	89323	1.989.554.700,00
31	Kecamatan Rambipuji	4	11208	2.578.320.500,00
32	Kecamatan Silo	1	2253	22.288.000,00
33	Kecamatan Sukorambi	1	428,59	1.289.000,00
34	Kecamatan Sukowono	2	3747	52.879.000,00
35	Kecamatan Sumberbaru	1	311	3.907.000,00
36	Kecamatan Sumberjambe	3	3722	62.922.000,00
37	Kecamatan Summersari	24	91159	5.657.408.270,00
38	Kecamatan Tanggul	4	16500	2.387.009.000,00
39	Kecamatan Tempurejo	1	1284	38.520.000,00
40	Kecamatan Wuluhan	1	2027	500.000.000,00
41	Puskesmas Ajung	1	605	162.100.000,00
42	Puskesmas Arjasa	3	3614	105.479.900,00
43	Puskesmas Balung	1	1000	30.000.000,00
44	Puskesmas Bangsalsari	1	960	55.770.000,00

No	Kode	Tanah Bersertifikat		
		Jumlah	Luas (M2)	Nilai Perolehan
45	Puskesmas Banjarsengon	2	948	262.330.000,00
46	Puskesmas Gladakpakem	2	765	70.400.000,00
47	Puskesmas Gumukmas	1	2108	138.000.000,00
48	Puskesmas Jelbuk	1	473	118.300.000,00
49	Puskesmas Jember Kidul	1	121	20.000.000,00
50	Puskesmas Jenggawah	2	2197	421.525.000,00
51	Puskesmas Jombang	1	450	20.454.750,00
52	Puskesmas Kalisat	1	562	50.000.000,00
53	Puskesmas Kaliwates	2	11045	1.219.000.000,00
54	Puskesmas Klatakan	1	1104	183.630.000,00
55	Puskesmas Ledokombo	1	800	75.000.000,00
56	Puskesmas Mangli	1	883	150.000.000,00
57	Puskesmas Mayang	2	2189	316.800.000,00
58	Puskesmas Pakusari	1	942	182.013.240,00
59	Puskesmas Panti	1	1713	156.200.000,00
60	Puskesmas Patrang	2	1940	457.125.000,00
61	Puskesmas Rambipuji	1	6770	92.397.000,00
62	Puskesmas Rowotengah	1	3177	177.000.000,00
63	Puskesmas Sabrang	1	1232	1.188.883.260,00
64	Puskesmas Silo 1	1	1151	130.000.000,00
65	Puskesmas Sukorejo	2	2059	47.077.000,00
66	Puskesmas Sukowono	1	2524	1.309.870.000,00
67	Puskesmas Sumberbaru	2	3130	272.262.000,00
68	Puskesmas Sumberjambe	2	1366	73.116.000,00
69	Puskesmas Summersari	4	1901	319.160.000,00
70	Puskesmas Tanggul	3	3783	321.543.000,00
71	Puskesmas Umbulsari	1	1035	7.000.000,00
72	Rumah Sakit Daerah (RSD) Balung	2	9981	3.994.492.000,00
73	Rumah Sakit Daerah (RSD) Dr Soebandi	3	35134	17.169.619.000,00
	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1	4774	4.938.850.000,00
TOTAL		850	9.651.399,59	328.578.713.904,69

Dari 850 bidang tanah yang telah bersertifikat, sebanyak 36 bidang tanah bukan atas nama Pemerintah Kabupaten Jember. Rincian Pemegang Hak atas tanah pada Sertifikat Hak Pakai disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5. 142 Pemegang Hak Atas Tanah Pada Sertifikat Hak Pakai

Nama Pemegang Hak Atas Tanah Pada Sertifikat Hak Pakai	Jumlah Bidang Tanah
Pemerintah Kabupaten Jember	
Pemerintah Kabupaten Jember	814
Jumlah	814
Bukan Atas Nama Pemerintah Kabupaten Jember	
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Pusat Di Jakarta	1

Nama Pemegang Hak Atas Tanah Pada Sertifikat Hak Pakai	Jumlah Bidang Tanah
Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur	16
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	12
Departemen Kesehatan Republik Indonesia	1
Departemen Transmigrasi Republik Indonesia	2
Departemen Perdagangan Republik Indonesia	1
Departemen Koperasi Pengusaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia	1
Bukan Atas Nama Pemerintah Kabupaten Jember	
Departemen Pertanian Republik Indonesia	2
Jumlah	36
Total	850

3. Sebanyak 5.378 bidang tanah belum bersertifikat milik Pemerintah Kabupaten Jember sebesar Rp1.215.381.330.959,32. Rincian Aset Tetap-Tanah yang belum bersertifikat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. 143 Aset Tetap-Tanah Yang Belum Bersertifikat

No	OPD	Jumlah Bidang	Nilai
1	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm	1	910.000.000,00
2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1	100.000.000,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	30	7.299.364.200,00
4	Badan Pendapatan Daerah	1	5.400.000.000,00
5	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	68	15.746.894.886,11
6	Bagian Tata Pemerintahan	1	144.000.000,00
7	Bagian Umum	0	0,00
8	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	0	0,00
9	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1	774.000.000,00
10	Dinas Kesehatan	1	100.000,00
11	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	10	4.505.487.000,00
12	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	3	65.150.000,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	8	759.355.400,00
14	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air	2501	845.471.807.366,55
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1	300.000.000,00
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	0,00
17	Dinas Pendidikan	584	88.245.991.189,00
18	Dinas Perhubungan	5	3.337.320.000,00
19	Dinas Perikanan	5	895.463.400,00
20	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	5	6.947.917.900,00
21	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	2	589.370.000,00
22	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya	686	135.042.698.660,29
23	Dinas Sosial	2	6.919.500.000,00
24	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	2	719.000.000,00
25	Dinas Tenaga Kerja	0	0,00

No	OPD	Jumlah Bidang	Nilai
26	Kecamatan Ajung	36	1.521.135.000,00
26	Kecamatan Ambulu	47	951.984.800,00
27	Kecamatan Arjasa	24	518.409.000,00
28	Kecamatan Balung	33	439.140.000,00
29	Kecamatan Bangsalsari	57	937.456.850,00
30	Kecamatan Gumukmas	29	710.228.000,00
31	Kecamatan Jelbuk	32	795.278.500,00
32	Kecamatan Jenggawah	36	813.466.700,00
33	Kecamatan Jombang	39	783.488.000,00
34	Kecamatan Kalisat	36	1.588.572.300,00
35	Kecamatan Kaliwates	159	39.750.677.000,00
36	Kecamatan Kencong	18	301.474.000,00
37	Kecamatan Ledokombo	24	554.640.000,00
38	Kecamatan Mayang	32	660.245.500,00
39	Kecamatan Mumbulsari	36	524.233.000,00
40	Kecamatan Pakusari	39	788.324.000,00
41	Kecamatan Panti	33	229.625.000,00
42	Kecamatan Patrang	177	19.233.711.700,00
43	Kecamatan Puger	39	710.030.000,00
44	Kecamatan Rambipuji	47	3.554.120.751,68
45	Kecamatan Semboro	45	1.158.612.120,00
46	Kecamatan Silo	37	2.053.800.000,00
47	Kecamatan Sukorambi	32	2.739.179.500,00
48	Kecamatan Sukowono	17	921.978.000,00
49	Kecamatan Sumberbaru	36	528.750.000,00
50	Kecamatan Sumberjambe	13	231.930.000,00
51	Kecamatan Summersari	32	10.958.760.800,00
52	Kecamatan Tanggul	29	3.251.915.000,00
53	Kecamatan Tempurejo	35	324.509.500,00
54	Kecamatan Umbulsari	40	1.106.407.200,00
55	Kecamatan Wuluhan	39	605.641.952,69
56	Puskesmas Ajung	0	0,00
57	Puskesmas Ambulu	1	500.000.000,00
58	Puskesmas Andongsari	2	135.600.000,00
59	Puskesmas Arjasa	4	31.720.000,00
60	Puskesmas Balung	1	10.000.000,00
62	Puskesmas Bangsalsari	4	35.569.140,00
63	Puskesmas Banjarsengon	1	110.000.000,00
64	Puskesmas Cakru	1	30.320.100.000,00
65	Puskesmas Curahnongko	2	36.000.000,00
66	Puskesmas Gladapakem	2	167.440.000,00
67	Puskesmas Gumukmas	1	10.000.000,00
68	Puskesmas Jelbuk	0	0,00
69	Puskesmas Jember Kidul	3	178.500.000,00

No	OPD	Jumlah Bidang	Nilai
70	Puskesmas Jenggawah	2	108.000.000,00
71	Puskesmas Jombang	8	112.454.750,00
72	Puskesmas Kalisat	10	57.152.600,00
73	Puskesmas Kaliwates	2	220.000.000,00
74	Puskesmas Karangduren	5	190.900.000,00
75	Puskesmas Kasiyan	2	35.000.000,00
76	Puskesmas Kemuningsari	3	4.443.412.420,00
77	Puskesmas Kencong	4	120.225.000,00
78	Puskesmas Klatakan	1	20.000.000,00
79	Puskesmas Ledokombo	5	104.000.000,00
80	Puskesmas Mangli	1	20.000.000,00
81	Puskesmas Mayang	5	62.270.000,00
82	Puskesmas Mumbulsari	7	90.000.000,00
83	Puskesmas Nogosari	2	266.900.000,00
84	Puskesmas Pakusari	4	69.200.000,00
85	Puskesmas Paleran	4	61.999.840,00
86	Puskesmas Panti	4	66.600.000,00
87	Puskesmas Patrang	0	0,00
88	Puskesmas Puger	7	257.965.000,00
89	Puskesmas Rambipuji	6	61.000.000,00
90	Puskesmas Rowotengah	3	180.000.000,00
91	Puskesmas Sabrang	0	0,00
92	Puskesmas Semboro	1	35.120.000,00
93	Puskesmas Silo 1	2	90.000.000,00
94	Puskesmas Silo 2	1	150.560.000,00
95	Puskesmas Sukorejo	5	30.900.000,00
96	Puskesmas Sukowono	1	250.000.000,00
97	Puskesmas Sumberbaru	2	193.600.000,00
98	Puskesmas Sumberjambe	3	23.000.000,00
99	Puskesmas Summersari	0	0,00
100	Puskesmas Tanggul	0	0,00
101	Puskesmas Tembokrejo	3	18.735.500,00
102	Puskesmas Umbulsari	2	22.000.000,00
103	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Balung	1	4.786.507.000,00
104	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Dr Soebandi	3	1.371.957.000,00
105	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Kalisat	1	53.665.000,00
106	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0	0,00
Total		5.378	1.268.529.197.426,32

Dari 5.378 bidang tanah yang belum bersertifikat, sebanyak 145 bidang tanah masih dalam proses sertifikasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, jumlah tersebut merupakan akumulasi pendaftaran sampai dengan tahun 2025, adapun dalam proses sertifikasi tanah terdapat 3 tahapan yakni tahap pendaftaran ukur, tahap pemberian hak, dan tahap penertbitan SK Hak. Pada tahap pendaftaran ukur dilakukan pendaftaran berkas di Kantor Pertanahan

Jember kemudian dilakukan pengukuran bidang tanah sesuai dengan berkas yang diajukan. Hasil dari tahapan ini adalah Peta Bidang Tanah (PBT).

Pada tahap pemberian Hak dilakukan verifikasi atas hasil pengukuran PBT oleh Panitia A yang beranggotakan unsur Kantor Pertanahan Jember. Hasil dari tahapan ini adalah SK Hak. Selanjutnya pada tahap Penerbitan SK Hak, dilakukan pendaftaran atas SK Hak yang sudah terbit untuk diterbitkan Sertifikat Hak Pakai.

Terdapat 96 bidang tanah atas nama Pemerintah Kabupaten Jember yang sertifikatnya tidak dikuasai oleh Bidang Aset pada BPKAD, saat ini masih dilakukan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember untuk mengetahui lokasi tanah sesuai dengan data yang ada di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember.

Pada Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Jember telah melakukan upaya pemanfaatan dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) atas 2 bidang tanah dan 2 gedung dengan pendapatan sebesar Rp 201.964.200 dan telah disetorkan keseluruhan ke rekening Kas Daerah. Rincian Aset Tetap Tanah yang telah digunakan atau dimanfaatkan dalam rangka Optimalisasi PAD disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. 144 Aset Tetap Tanah dengan Optimalisasi PAD

No	Lokasi Bidang	Nama Penyewa	Jangka Waktu	Luas	Nilai Sewa
1	Kelurahan Slawu	Miftahur Ridho	5 tahun	300	2.250.000,00
2	Desa Kemuning Lor	Achmad Maulana Cholili	1 tahun	15.000	15.000.000,00
3	Kelurahan Jember Lor	Taufik Rahmad Saleh (Gedung Kasda)	5 tahun	75	187.714.200,00
TOTAL					204.964.200,00

Selanjutnya dapat diinformasikan pula bahwa dalam pengelolaan aset tetap tanah masih terdapat beberapa permasalahan dengan pihak lain maupun masyarakat diantaranya sebagai berikut:

- a) Tanah perolehan Akta Jual Beli No. 44, pada tahun 1986 Surjadi Setiawan Bupati Jember untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Jember melakukan transaksi jual beli tanah dengan Abdul Kahar Muzakir Direktur Utama PT Perkebunan XXVII dengan nilai pembelian sebesar Rp16.603.915,00. Jual beli tanah tersebut dituangkan dalam Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 44 tanggal 19 Maret 1986 yang diterbitkan oleh notaris/pejabat pembuat akta tanah Soesanto Adi Poernomo, S,H. Adapun tanah yang menjadi objek pelepasan hak tersebut adalah tanah milik PT Perkebunan XXVII sejumlah 38 bidang dengan total luasan 337.442 m² yang tersebar di 11 Kecamatan dan 21 desa/kelurahan. Sejak terjadinya transaksi pelepasan hak tersebut terdapat bidang tanah yang telah dikuasai oleh

masyarakat dan pada tanggal 2 Juli 1996 dilakukan peninjauan atau cek lokasi oleh tim yang ditugaskan pada saat itu sebanyak 7 (tujuh) orang. Hasil peninjauan/cek lokasi diketahui bahwa terdapat bidang-bidang yang ditempati warga, ada pula yang menjadi fasilitas pendidikan dan perkantoran serta ada yang telah diserahkan kepada masyarakat. Transaksi terakhir adalah pada tahun 2008 terdapat bidang yang telah dilepaskan haknya atas tanah yang berdiri bangunan Brigif 509 atas Verponding No. 117, selanjutnya pada tahun 2012 juga telah dilakukan pelepasan atas sebidang tanah Verponding No. 4591 dengan cara penggantian/pembelian oleh warga yang menempati lokasi tersebut melalui Surat Keputusan Bupati Nomor. 188.45/343/012/2012 tentang Penghapusan Tanah Asset Pemerintah Kabupaten Jember, sehingga saat ini jumlah tanah dalam daftar barang milik daerah perolehan akta 44 adalah sebanyak 25 bidang, tercatat pada akun Aset Tetap Tanah sebanyak 20 bidang dan Aset Lainnya Kemitraan Pihak Ketiga sebanyak 5 bidang. Terdapat 2 bidang tanah yang telah berhasil di sertifikatkan pada Verponding No. 3474 dengan Nomor Hak Pakai 41 Luas 432 m2 dan Nomor Hak Pakai 40 luas 316 m2 di Kelurahan Sumbersari.

- b) Tanah yang saat ini digunakan sebagai lokasi SDN Pecoro 02 di Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, telah dimanfaatkan sebagai fasilitas pendidikan dasar oleh Pemerintah Kabupaten Jember sejak Tahun 1975. Pendirian sekolah tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat di wilayah setempat. Sejak didirikan, bangunan sekolah beserta sarana pendukungnya digunakan secara aktif sebagai tempat kegiatan belajar mengajar bagi siswa sekolah dasar. Pengelolaan sekolah berada di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Jember sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Tanah SDN Pecoro 02 telah bersertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Jember dengan Nomor SHP 22 Luas 1683 m2 Tahun 2021. Dalam perkembangannya, muncul pihak tertentu yang mengklaim bahwa tanah yang digunakan oleh SDN Pecoro 02 merupakan tanah milik pribadi atau ahli waris. Klaim tersebut kemudian memunculkan perbedaan pendapat mengenai status kepemilikan tanah antara pihak pengklaim dengan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Jember melalui instansi terkait melakukan klarifikasi dan upaya mediasi dengan pihak yang mengklaim kepemilikan tanah. Upaya ini dilakukan untuk mencari solusi terbaik serta memastikan kejelasan status hukum tanah yang digunakan sebagai fasilitas pendidikan. Karena belum tercapai kesepakatan antara para pihak, sengketa tanah tersebut saat ini diproses melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui Pengadilan Negeri Jember. Meskipun terdapat sengketa terkait status tanah, kegiatan belajar mengajar di SDN Pecoro 02 tetap diupayakan berjalan sebagaimana mestinya demi menjaga hak pendidikan siswa dan kepentingan masyarakat sekitar.

- c) Tanah yang saat ini digunakan sebagai lokasi pemandian umum Patemon di wilayah Desa Patemon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, tercatat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan nilai perolehan sebesar Rp1.941.296.500,00 tahun 1970, pencatatan berdasarkan penguasaan fisik dan dimanfaatkan oleh pemerintah daerah sebagai fasilitas umum bagi Masyarakat sebagai Wisata Pemandian Umum. Pemanfaatan tersebut bertujuan untuk menyediakan sarana rekreasi dan pelayanan publik bagi warga sekitar. Dalam perkembangannya, lokasi pemandian tersebut dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Selanjutnya muncul pihak yang mengaku sebagai pemilik atau ahli waris dari sebagian tanah yang digunakan sebagai lokasi pemandian tersebut. Pihak tersebut menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan milik pribadi atau keluarga yang kemudian digunakan oleh pemerintah tanpa adanya proses peralihan hak yang jelas. Menanggapi adanya klaim tersebut, Pemerintah Kabupaten Jember melakukan penelusuran terhadap dokumen kepemilikan tanah, riwayat penguasaan, serta data administrasi pertanahan yang ada. Langkah ini dilakukan untuk memastikan status hukum tanah yang digunakan sebagai fasilitas umum tersebut. Pemerintah daerah bersama pihak yang mengklaim kepemilikan tanah melakukan beberapa kali pertemuan dan mediasi guna mencari solusi terbaik. Alternatif penyelesaian yang dibahas meliputi klarifikasi status kepemilikan tanah, kemungkinan kerja sama pemanfaatan, maupun penyelesaian melalui jalur hukum apabila tidak tercapai kesepakatan. Selama proses penyelesaian sengketa berlangsung, fasilitas pemandian tetap diupayakan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan tetap memperhatikan perkembangan proses hukum dan administrasi yang sedang berjalan.
- d) Tanah yang saat ini digunakan sebagai lokasi SDN Seputih 01 yang terletak di Desa Seputih, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, telah dimanfaatkan oleh pemerintah daerah sebagai sarana pendidikan dasar bagi masyarakat sejak 1977. Pendirian dan pemanfaatan bangunan sekolah tersebut dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar kepada masyarakat. Bangunan sekolah beserta sarana dan prasarana pendidikan di lokasi tersebut dikelola oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jember sebagai bagian dari penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Selama pemanfaatannya, lokasi tersebut digunakan secara aktif untuk kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan hasil penelusuran dokumen dan informasi dari pihak terkait, diketahui bahwa tanah yang digunakan sebagai lokasi sekolah belum memiliki kejelasan status kepemilikan secara administratif sebagai aset milik Pemerintah Kabupaten Jember. Dalam perkembangan selanjutnya muncul klaim dari pihak tertentu yang menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan milik pribadi atau ahli waris. Menindaklanjuti adanya klaim tersebut, Pemerintah Kabupaten Jember melalui perangkat daerah terkait melakukan penelusuran terhadap

dokumen kepemilikan tanah, riwayat penguasaan lahan, serta data administrasi pertanahan. Penelusuran tersebut bertujuan untuk memastikan status hukum tanah yang saat ini digunakan sebagai lokasi fasilitas pendidikan. Pemerintah daerah telah melakukan klarifikasi serta upaya mediasi dengan pihak yang mengklaim kepemilikan tanah guna memperoleh penyelesaian yang dapat diterima oleh para pihak. Namun demikian, hingga saat ini belum diperoleh kesepakatan terkait status kepemilikan dan pemanfaatan tanah tersebut. Kegiatan belajar mengajar pada SDN Seputih 01 masih berlangsung sebagaimana mestinya. Namun demikian, permasalahan terkait status kepemilikan tanah tersebut masih memerlukan penyelesaian lebih lanjut guna memberikan kepastian hukum atas pemanfaatan tanah sebagai aset pemerintah daerah.

- e) Sengketa dengan Pihak Ahli Waris pada SDN Badean 03, pada awalnya Bangunan Sekolah SDN Badean 03 dimanfaatkan secara normal untuk kegiatan pendidikan tanpa adanya gangguan atau klaim dari pihak lain. Namun, dalam perkembangannya muncul pihak yang mengaku sebagai ahli waris atas tanah tersebut dan mengajukan gugatan serta tuntutan ganti rugi. Permasalahan ini bermula dari dugaan bahwa tanah yang digunakan oleh sekolah merupakan bagian dari tanah warisan keluarga tertentu yang belum sepenuhnya diselesaikan secara hukum. Klaim tersebut kemudian berkembang menjadi sengketa terbuka yang melibatkan pihak sekolah, pemerintah desa, dan pihak yang mengaku sebagai ahli waris. Akibat adanya klaim tersebut, status hukum atas tanah menjadi tidak jelas dan menimbulkan ketidakpastian dalam pengelolaannya. Hingga saat ini, terdapat satu bidang tanah yang masih disengketakan. Upaya penyelesaian telah dilakukan melalui mediasi di tingkat desa, namun belum mencapai kesepakatan final sehingga permasalahan masih berlanjut.
- f) Sengketa dengan Pihak Ahli Waris pada SDN Sumberrejo 06 berawal dari status tanah yang merupakan tanah wakaf. Dalam pelaksanaannya, tanah tersebut digunakan untuk kegiatan pendidikan, namun di kemudian hari muncul klaim dari pihak ahli waris yang mempertanyakan keabsahan wakaf tersebut. Ketidakjelasan terkait proses wakaf, termasuk dokumen pendukung dan kesepakatan awal, menimbulkan perbedaan persepsi antara pihak sekolah, pengelola wakaf, dan ahli waris. Pihak ahli waris merasa masih memiliki hak atas tanah tersebut, sehingga menimbulkan sengketa yang berkepanjangan. Upaya penyelesaian yang dilakukan hingga saat ini masih terbatas pada klarifikasi kepada saksi-saksi yang mengetahui riwayat tanah serta pelaporan kepada instansi terkait. Namun demikian, belum terdapat keputusan atau penyelesaian yang bersifat final, sehingga status tanah masih belum memiliki kepastian hukum yang kuat.
- g) Tanah SDN Balungkulon 01 pada awalnya digunakan sepenuhnya untuk mendukung kegiatan pendidikan. Namun, dalam perkembangannya, sebagian tanah tersebut diambil alih oleh pihak

lain, yaitu Kepala Desa setempat, dan digunakan untuk pembangunan koperasi desa. Pengambilalihan ini dilakukan tanpa adanya izin resmi maupun perjanjian kerja sama dengan pihak Dinas Pendidikan selaku pengelola aset. Mengetahui hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan telah melakukan koordinasi dengan pihak Muspika Kecamatan Balung untuk menghentikan kegiatan pembangunan. Meskipun telah dilakukan upaya penghentian, pembangunan tetap berlanjut hingga bangunan Koperasi Desa Merah Putih berdiri dan saat ini telah dimanfaatkan.

- h) Proses sertifikasi tanah SDN Balungkulon 02 mengalami kendala akibat adanya konflik dengan pihak pemerintah desa. Permasalahan muncul karena adanya ketidaksepahaman terkait batas-batas tanah serta status kepemilikan. Pemerintah desa memiliki pandangan yang berbeda dengan pihak sekolah, sehingga proses pengukuran dan administrasi sertifikasi tidak dapat dilanjutkan. Meskipun telah dilakukan koordinasi dan komunikasi antara kedua belah pihak, hingga saat ini belum tercapai kesepakatan yang dapat menjadi dasar untuk melanjutkan proses sertifikasi.
- i) Tanah yang digunakan oleh SDN Sumberlesung 02 memiliki status kepemilikan yang tidak sama, sebagian tanah tercatat sebagai milik PT KAI sementara sebagian lainnya merupakan tanah negara. Area yang merupakan milik PT KAI berada di bagian halaman sekolah, sedangkan bangunan utama seperti ruang kelas, rumah dinas kepala sekolah, dan fasilitas lainnya berdiri di atas tanah negara. Kondisi ini menimbulkan kompleksitas dalam pengelolaan aset serta proses legalisasi. Untuk memperjelas status tersebut, pihak sekolah telah melakukan koordinasi dengan PT KAI dan memperoleh surat keterangan batas tanah. Selain itu, pemerintah desa telah mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan bahwa tanah yang digunakan untuk bangunan utama berstatus Tanah Negara.
- j) Tanah SDN Badean 01 merupakan tanah sekolah saat ini sedang dalam proses sertifikasi. Namun, proses tersebut mengalami hambatan karena adanya klaim dari pihak ahli waris yang meminta kompensasi atas tanah tersebut. Permintaan kompensasi tersebut menyebabkan proses persetujuan dari camat tidak dapat diperoleh, sehingga proses sertifikasi tanah tidak dapat dilanjutkan. Hingga saat ini, permasalahan masih dalam tahap koordinasi antara pihak sekolah, pemerintah daerah, dan pihak yang mengaku sebagai ahli waris.
- k) Permasalahan tanah di SMP Negeri 3 Tanggul merupakan salah satu kasus yang telah berlangsung lama dan melalui proses hukum yang panjang. Sengketa terjadi antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan pihak ahli waris yang mengklaim kepemilikan atas tanah sekolah. Perkara ini telah melalui berbagai tahapan peradilan, mulai dari Pengadilan Negeri, Banding, Kasasi, hingga Peninjauan Kembali (PK). Dalam putusan terakhir pada tingkat PK Mahkamah Agung Nomor 78 PK/Pdt/2022, perkara dimenangkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember.

Meskipun telah memiliki kekuatan hukum tetap, proses penyelesaian belum sepenuhnya selesai karena masih diperlukan tindak lanjut administratif. Saat ini, pemerintah daerah sedang berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk pelaksanaan putusan MA.

- l) Terdapat dua bidang tanah yang bernilai Rp0,00. Dua bidang tanah tersebut tercatat di KIB A Dinas Pendidikan. Kedua bidang tanah tersebut digunakan untuk membangun sekolah yaitu SDN Harjomulyo 02 dan SDN Manggisari 03. Berdasarkan KIB A pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), kedua bidang tanah tersebut diberi keterangan “Tanah milik Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kebun Sumberwadung Silo dengan Tahun perolehan 1977 lokasi di Kecamatan Silo dengan luas 10.000 m² dan Tanah milik PDP Kahyangan Jember (Kebun Sumbertenggulun) perolehan Tahun 1970 lokasi di Kecamatan Tanggul dengan luas 6.000 m².
- m) Pemerintah Kabupaten Jember tercatat memiliki 13 bidang tanah yang termasuk dalam kategori Barang Milik Daerah (BMD) dan tersebar di berbagai wilayah kecamatan dengan rincian tanah sebagai berikut :

Tabel 5. 145 rincian bidang tanah yang termasuk dalam kategori Barang Milik Daerah (BMD)

No	Penggunaan	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Titik Koordinat	Keterangan
1	Ex Pasar Antirogo	Sumbersari	Antirogo	-8.146218, 113.753117	Belum dibangun
2	Ex Pasar Hewan	Sukowono	Sukowono	-8.050842, 113.832047	Sudah dibangun
3	Pemanfaatan Dinas Pertanian	Bangsalsari	Bangsalsari	-8.201062, 113.529957	Belum dibangun
4	Merupakan Rencana Pembangunan SPPG di Kelurahan Sempusari	Kaliwates	Sempusari	-8.179572, 113.659333	Sudah dibangun
5	Sebelah Pembangunan SPPG	Sumbersari	Wirilegi	-8.189201, 113.736080	Sudah dibangun
6	Sisa Lahan Ex Pasar Sumberalam Jl. Nias	Sumbersari	Sumbersari	-8.172014, 113.712660	Belum dibangun
7	Tanah Tegal Kelurahan Slawu	Patrang	Slawu	-8.142296, 113.686939	Sudah dibangun
8	Pemanfaatan Dinas Pertanian	Wuluhan	Dukuhdempok	-8,315580,113,550820	Belum dibangun
9	Halaman Kantor Kelurahan Tegal Besar	Kaliwates	Tegal besar	-8.204823, 113.697243	Sudah dibangun
10	Ex Terminal Silo	Silo	Desa sempolan	-8.182693, 113.870696	Proses usulan
11	Lahan Tegal Samping Hotel Kebonagung	Kaliwates	Kebonagung	-8.161693, 113.678013	Sudah dibangun
12	Lahan Tegal Samping Pom Pecoro Rambipuji	Rambipuji	Pecoro	-8.208037, 113.598111	Sudah dibangun
13	Akta 44 LIPOSOS	Kaliwates	Kaliwates	-8.178458, 113.673945	Sudah dibangun

Pada awalnya tanah dan bangunan tersebut dimaksudkan untuk mendukung kepentingan publik serta pengelolaan aset daerah secara tertib dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam perjalanannya, tanah-tanah tersebut kemudian dimanfaatkan untuk Koperasi

Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Dari keseluruhan 13 bidang tanah tersebut, sebanyak 9 bidang diketahui telah dimanfaatkan secara aktif bahkan telah berdiri bangunan atau fasilitas di atasnya, sementara 4 bidang lainnya belum dimanfaatkan atau masih berada dalam tahap pengusulan untuk digunakan oleh pihak koperasi. Namun demikian, berdasarkan hasil monitoring oleh Bidang Aset BPKAD atas pengelolaan dan pemanfaatan aset tersebut, ditemukan sejumlah permasalahan mendasar yang berkaitan dengan aspek legalitas dan administrasi. Seluruh pemanfaatan tanah oleh KDKMP belum didukung dokumen hukum yang sah, dimana tidak terdapat perjanjian tertulis antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan pihak koperasi.

- n) Pemerintah Kabupaten Jember tercatat memiliki 23 bidang tanah yang termasuk dalam Barang Milik Daerah (BMD) yang dimanfaatkan untuk kegiatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta satu bidang untuk Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) yang tersebar di berbagai kecamatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 146 rincian bidang tanah yang termasuk dalam Barang Milik Daerah (BMD) yang dimanfaatkan untuk kegiatan SPPG dan KPPG

No	Penggunaan	Kecamatan	Titik Koordinat	Usulan	Keterangan
1	Ex Uptd ajung sukamakmur	Ajung	-8.247929, 113.652513	Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi	Pengajuan Permohonan Sewa
2	Ex UPTD (PKG) ambulu	Ambulu	-8.317023627712313, 13.61207153649161	Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi	Pengajuan Permohonan Sewa
3	Ex Uptd Arjasa	Arjasa	-8.093213, 113.755995	Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi	Pengajuan Permohonan Sewa
4	SDN balunglor 05	Balung	-8.284723, 113.539181	Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi	Pengajuan Permohonan Sewa
5	Ex Uptd Bangsalsari	Bangsalsari	-8.284723, 113.539181	Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi	Pengajuan Permohonan Sewa
6	Ex Uptd gumukmas	Gumukmas	-8.3097203, 113.4041911	Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi	Pengajuan Permohonan Sewa
7	Ex Uptd jenggawah	Jenggawah	-8.271358, 113.645801	Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi	Pengajuan Permohonan Sewa
8	Ex SDN plalangan 3	Kalisat	-8.151517, 113.828833	Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi	Pengajuan Permohonan Sewa
9	Ex UPTD (PKG) ledokombo	Ledokombo	8°08'33.1"S 113°52'15.6"E	Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi	Pengajuan Permohonan Sewa
10	Ex Uptd Pakusari	Pakusari	-8.156662, 113.770146	Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi	Pengajuan Permohonan Sewa
11	Ex Uptd Panti	Panti	-8.178527, 113.619691	Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi	Pengajuan Permohonan Sewa
12	Ex SDN jambearum 1	Puger	-8.302839, 113.500008	Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi	Pengajuan Permohonan Sewa
13	SDN rowotamtu 03 rambipuji	Rambipuji	-8.230445, 113.582344	Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi	Pengajuan Permohonan Sewa
14	Ex Uptd Sukorambi	Sukorambi	-8.170951, 113.662099	Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi	Pengajuan Permohonan Sewa
15	Ex Uptd Sumberjambe	Sumberjambe	-8.434, 113.535453590	Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi	Pengajuan Permohonan Sewa
16	Ex Uptd sumpersari	Sumpersari	-8.1914362, 113.7066409	Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi	Pengajuan Permohonan Sewa
17	Ex Uptd wuluhan	Wuluhan	-8.339433, 113.550775	Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi	Pengajuan Permohonan Sewa

No	Penggunaan	Kecamatan	Titik Koordinat	Usulan	Keterangan
18	Kelurahan Mangli	Kaliwates	-8.196309, 113.651768	Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi	Dibangun oleh BGN
19	Lahan Kering Pecoro	Rambipuji	-8.208037, 113.598111	Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi	Dibangun oleh BGN
20	Lahan Kering Sempusari (Ex pemanfaatan PKK)	Kaliwates	-8.179025, 113.651622	Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi	Dibangun oleh BGN
21	Lahan Kering Wirolegi	Sumbersari	-8.189310, 113.736441	Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi	Dibangun Oleh Kemen PU
22	Ex DPPPAKB	Sumbersari	-8.170423, 113.720201	Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi	Pinjam Pakai
23	Ex Gedung GNI	Sumberbaru	-8.118863, 113.393016	Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi	Pengajuan Permohonan Sewa

Pemanfaatan aset tersebut berasal dari berbagai jenis, seperti eks UPTD, sekolah dasar negeri (SDN), lahan kering, hingga gedung pemerintah lainnya, yang pada dasarnya diperuntukkan untuk mendukung program pendidikan serta pemanfaatan Barang Milik Daerah. Dari total 23 lokasi tersebut, sekitar 18 lokasi masih berada dalam tahap pengajuan permohonan sewa, namun pada praktiknya telah atau akan dimanfaatkan untuk kegiatan SPPG, sehingga penggunaannya mendahului proses administrasi yang seharusnya dipenuhi. Selain itu, terdapat sekitar 4 lokasi yang telah dibangun atau dimanfaatkan oleh pihak lain, yaitu Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian PUPR, tanpa kejelasan skema pemanfaatan aset sesuai ketentuan pengelolaan BMD. Sementara itu, 1 lokasi digunakan dengan skema pinjam pakai untuk kegiatan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG).

- o) Terdapat sebidang tanah yang berlokasi di Jalan Jawa, Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, dengan luas 886 (delapan ratus delapan puluh enam) meter persegi. Tanah tersebut merupakan aset negara yang telah memiliki sertifikat resmi atas nama Departemen Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia. Seiring berjalannya waktu, diketahui bahwa tanah tersebut dimanfaatkan oleh pihak lain untuk kegiatan usaha. Pemanfaatan ini dilakukan tanpa adanya perjanjian kerja sama, izin resmi, maupun dasar hukum yang sah antara pihak pengguna dengan pemilik aset, yaitu Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia. Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember melakukan inventarisasi dan penelusuran status kepemilikan tanah. Dari hasil penelusuran tersebut, dipastikan bahwa tanah dimaksud merupakan aset milik pemerintah pusat di bawah kewenangan Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia. Selanjutnya, sebagai bentuk tindak lanjut atas temuan tersebut, Bidang Aset BPKAD Kabupaten Jember melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia. Koordinasi ini bertujuan untuk memperoleh kejelasan status pemanfaatan tanah sekaligus mencari solusi atas penggunaan lahan oleh pihak lain tanpa dasar perjanjian. Dari hasil koordinasi yang dilakukan, diperoleh kesepakatan bahwa perlu adanya penataan kembali

status dan pemanfaatan aset tersebut agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan mengajukan permohonan hibah atas tanah dimaksud dari Kementerian Koperasi dan UMKM kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. Permohonan hibah tersebut diajukan secara resmi melalui surat permintaan hibah, dengan harapan agar aset tanah tersebut dapat dialihkan menjadi milik Pemerintah Daerah. Saat ini masih dalam proses perubahan nama pemegang hak menjadi Pemerintah Kabupaten Jember.

- p) Terdapat sebidang tanah yang berlokasi di wilayah Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, yang diketahui pernah dimanfaatkan dan digunakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam menunjang operasional pelayanan air bersih kepada masyarakat. Seiring berjalannya waktu PDAM tidak lagi menggunakan tersebut sehingga kondisi tanah menjadi tidak termanfaatkan oleh pihak PDAM. Seiring waktu secara sepihak tanah tersebut dikuasai dan diklaim oleh Pemerintah Desa Tanggul Wetan. Pemerintah Desa Tanggul Wetan menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan bagian dari aset desa yang dikenal sebagai tanah “Titi Soro”, yaitu salah satu bentuk kekayaan desa yang secara turun-temurun dianggap sebagai milik desa dan dikelola untuk kepentingan masyarakat desa. Pemerintah Desa Tanggul Wetan kemudian memanfaatkan lahan dimaksud dengan membangun beberapa bangunan di atasnya. Bangunan-bangunan yang telah didirikan di atas tanah tersebut selanjutnya dimanfaatkan oleh pihak lain, baik untuk kegiatan usaha maupun kepentingan lainnya. Berdasarkan hasil penelusuran diketahui bahwa tanah tersebut juga tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) Tanah milik Kecamatan Tanggul. Pencatatan ini menunjukkan bahwa secara administratif, tanah tersebut diakui sebagai bagian dari aset pemerintah daerah yang berada dalam pengelolaan Kecamatan Tanggul. Adanya perbedaan antara Pemerintah Desa Tanggul Wetan yang menyatakan tanah sebagai aset desa (tanah Titi Soro) dengan pencatatan KIB Kecamatan Tanggul menimbulkan ketidaksesuaian data status kepemilikan. Menindaklanjuti kondisi tersebut perlu dilakukan penelusuran terhadap riwayat kepemilikan tanah, dokumen legalitas, serta dasar pencatatan aset baik di tingkat desa maupun kecamatan. Upaya penyelesaian diharapkan dapat menghasilkan kepastian hukum terkait kepemilikan dan pengelolaan aset, serta memastikan bahwa pemanfaatan tanah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- q) Terdapat pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) berupa sewa tanah dan bangunan kepada pihak ketiga, sebanyak 12 (dua belas) perjanjian sewa tanah dan bangunan yang masa sewanya telah berakhir dan saat ini masih dalam tahap proses permohonan pengajuan perpanjangan sewa.

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
1.865.802.086.355,78	1.762.452.394.551,63	103.349.691.804,15	5,86

Nilai Aset Tetap-Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.865.802.086.355,78 dan Rp1.762.452.394.551,63. Terjadi kenaikan nilai Aset Tetap-Peralatan dan Mesin dibandingkan tahun lalu sebesar Rp103.349.691.804,15 atau sebesar 5,86 persen.

Perhitungan nilai Aset Tetap-Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.865.802.086.355,78 adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	1.762.452.394.551,63
Penambahan Tahun 2025	Rp	143.859.799.823,10
Jumlah	Rp	1.906.312.194.374,73
Pengurangan Tahun 2025	Rp	40.510.108.018,95
Nilai AT-Peralatan dan Mesin Tahun 2025	Rp	1.865.802.086.355,78

Mutasi Aset Tetap-Peralatan dan Mesin pada tahun 2025 secara terinci disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5. 147 Mutasi Aset Tetap - Peralatan dan Mesin

No	Jenis At-Peralatan Dan Mesin	2024 (Audited)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Penambahan/Pengurangan Reklas Sub Akun	2025 (Audited)
1	Alat Besar	33.618.211.493,50	4.790.489.461,00	150.555.000,00	4.740.071.069,00	42.998.217.023,50
2	Alat Angkutan	295.993.102.020,21	4.313.762.123,00	4.873.513.230,00	206.210.480,00	295.639.561.393,21
3	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	15.102.396.574,00	361.397.632,00	1.750.000,00	200.746.160,00	15.662.790.366,00
4	Alat Pertanian	12.596.842.579,00	4.374.810,00	200.000,00	1.850.000,00	12.602.867.389,00
5	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	420.728.124.890,48	89.932.639.771,68	29.660.605.643,62	(14.407.849.902,00)	466.592.309.116,54
6	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	56.641.107.186,80	2.392.444.078,00	137.070.860,00	2.834.706.434,00	61.731.186.838,80
7	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	466.190.293.823,44	21.592.532.466,00	2.088.100.613,00	(338.542.070,00)	485.356.183.606,44
8	Alat Laboratorium	85.822.293.536,96	1.896.560.037,00	622.571.300,00	475.138.010,00	87.571.420.283,96
9	Alat Persenjataan	2.152.614.693,00	0,00	0,00	0,00	2.152.614.693,00
10	Komputer	324.925.973.387,74	17.426.258.052,42	2.747.038.473,33	4.959.700.053,00	344.564.893.019,83
11	Alat Eksplorasi	26.178.250,00	0,00	0,00	0,00	26.178.250,00
12	Alat Pengeboran	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
13	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	0,00	19.500.000,00	0,00	0,00	19.500.000,00

No	Jenis At-Peralatan Dan Mesin	2024 (Audited)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Penambahan/Pengurangan Reklas Sub Akun	2025 (Audited)
14	Alat Keselamatan Kerja	4.108.399.117,00	0,00	0,00	1.214.193.466,00	5.322.592.583,00
15	Alat Peraga	10.586.150,00	0,00	0,00	2.550.000,00	13.136.150,00
16	Peralatan Proses/Produksi	1.674.720.507,00	5.319.999,00	1.199.999,00	0,00	1.678.840.507,00
17	Rambu – Rambu	41.203.286.576,50	969.778.393,00	209.752.900,00	0,00	41.963.312.069,50
18	Peralatan Olah Raga	1.647.263.766,00	154.743.000,00	17.750.000,00	111.226.300,00	1.895.483.066,00
JUMLAH		1.762.452.394.551,63	143.859.799.823,10	40.510.108.018,95	0,00	1.865.802.086.355,78

Penjelasan Mutasi Aset Tetap-Peralatan dan Mesin selama tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Penambahan Aset Tetap-Peralatan dan Mesin tahun 2025 sebesar Rp143.859.799.823,10 terdiri dari:
 - 1) Belanja modal Aset Tetap-Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp139.320.595.437,18 terdiri dari belanja peralatan dan mesin berupa Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Komputer, Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian, Peralatan Proses/Produksi, Rambu-rambu, dan Peralatan Olahraga.
 - 2) Penambahan dari Hibah sebesar Rp3.136.415.012,00 merupakan penambahan hibah dari Perpustakaan Nasional berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga (rak buku) pada Puskesmas Ajung sebesar Rp1.498.500,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima No. 000292/AV-PN/XI/2025 Tanggal 18 November, pada Puskesmas Jelbuk sebesar Rp1.498.500,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima No 000293/AV-PN/XI/2025 Tanggal 17 November 2025, pada Puskesmas Sumberjambe sebesar Rp1.498.500,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima No. 000173/AV-PN/XI/2025 Tanggal 16 November 2025, pada Puskesmas Umbulsari sebesar Rp1.498.500,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima No. 000291/AV-PN/XI/2025 Tanggal 17 November 2025 serta pada Dinas Pendidikan sebesar Rp3.130.421.012,00 merupakan Hibah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berupa Peralatan Mesin dari Program Revitalisasi Satuan Pendidikan.

Tabel 5. 148 Penambahan Hibah - Peralatan dan Mesin Tahun 2025

No	Jenis Sub Akun	O P D	Nilai (Rp)
Penambahan Hibah dari Perpustakaan Nasional			
1	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Puskesmas Ajung	1.498.500,00
2	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Puskesmas Jelbuk	1.498.500,00
3	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Puskesmas Sumberjambe	1.498.500,00
4	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Puskesmas Umbulsari	1.498.500,00
Sub Total			5.994.000,00

No	Jenis Sub Akun	O P D	Nilai (Rp)
Penambahan Hibah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Program Revitalisasi Satuan Pendidikan)			
1	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Dinas Pendidikan	3.052.093.565,00
2	Alat Laboratorium	Dinas Pendidikan	78.327.447,00
Sub Total			3.130.421.012,00
Total			3.136.415.012,00

- 3) Hibah sebelum tahun 2025 sebesar Rp.518.727.772,00 di Dinas Kesehatan berupa Alat Laboratorium senilai Rp 3.658.635,00 dari Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal P2P berdasarkan Berita Acara Serah Terima No: ZKN.01.02/C.1.5/6310.15.9/2024 Tanggal 24 Desember 2024. Hibah pada Dinas Kesehatan berupa berupa Alat Kantor Dan Rumah Tangga senilai Rp15.695.000,00 dari Kementerian Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur berdasarkan Berita Acara Serah Terima No. 400.7.8.2/19525/102.3/2025 Tanggal 19 Oktober 2025. Hibah pada Dinas Perhubungan berupa Rambu – Rambu senilai Rp499.374.137,00 dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasarkan Berita Acara Serah Terima No. 900.1/4915/203.5/2025 Tanggal 24 April 2025.

Tabel 5. 149 Penambahan Hibah - Peralatan dan Mesin Sebelum Tahun 2025

No	Jenis Sub Akun	O P D	Nilai (Rp)
Penambahan Hibah dari Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal P2P			
1	Alat Laboratorium	Dinas kesehatan	3.658.635,00
Sub Total			3.658.635,00
Penambahan Hibah dari Kementerian Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur			
1	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Dinas kesehatan	15.695.000,00
Sub Total			15.695.000,00
Penambahan Hibah dari Bank Indonesia			
1	Rambu-rambu	Dinas Perhubungan	499.374.137,00
Sub Total			499.374.137,00
Total			518.727.772,00

- 4) Penambahan Hutang sebesar Rp198.585.650,00 merupakan penambahan Aset Tetap- Peralatan Mesin yang berasal dari pengakuan hutang atas PPN yang belum terbayar yaitu Alat Kantor Dan Rumah Tangga (kursi rapat dan LCD Proyektor) sebesar Rp1.185.650,00 pada Puskesmas Tembokrejo dan Rambu – Rambu (lampu totem) sebesar Rp197.400.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya.
- 5) Penambahan Koreksi Tahun 2025 didapat dari Belanja Persediaan sebesar Rp83.281.951,92. Adapun rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 150 Penambahan Koreksi – Koreksi Dari Persediaan Tahun 2025

No	Jenis Sub Akun	O P D	Nilai (Rp)
Koreksi dari Persediaan Tahun 2025			
1	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan SDA	40.320.972,00
Sub Total			40.320.972,00
1	Komputer	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.116.730,00
2	Komputer	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan SDA	5.042.250,00
3	Komputer	Dinas Pendidikan	13.799.999,92
4	Komputer	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	17.192.000,00
5	Komputer	Rumah Sakit Daerah (RSD) Balung	3.810.000,00
Sub Total			42.960.979,92
Total			83.281.951,92

- 6) Koreksi dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp467.454.000,00. Koreksi tersebut merupakan belanja barang yang memenuhi kriteria Aset Tetap pada Bagian Umum berupa Air Purifier dan Jammer Wifi dan pada Dinas Komunikasi dan Informatika berupa Firewall dengan rincian sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 5. 151 Penambahan Koreksi – Koreksi Dari Belanja Barang dan Jasa

No	Jenis Sub Akun	O P D	Nilai (Rp)
Koreksi dari Belanja Barang dan Jasa			
1	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Bagian Umum	49.650.000,00
Sub Total			49.650.000,00
1	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	Bagian Umum	280.830.000,00
Sub Total			280.830.000,00
1	Komputer	Dinas Komunikasi dan Informatika	136.974.000,00
Sub Total			136.974.000,00
Total			467.454.000,00

- 7) Penambahan Koreksi Atas Pengakuan Aset Tetap Tahun Sebelumnya merupakan Koreksi dari Persediaan berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga (rak besi tahun 2023, meja lipat tahun 2024) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp123.240.000,00.
- 8) Penambahan dari Reklasifikasi Antar Akun senilai Rp11.500.000,00 merupakan Penambahan Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain (Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah / Aset Yang Telah Dihibahkan) berupa komputer tahun 2021 pada Dinas Pendidikan (SDN Grenden 03).
- b. Pengurangan Aset Tetap-Peralatan dan Mesin tahun 2025 sebesar Rp40.510.108.018,95 terdiri dari:

- 1) Penghapusan Barang sebesar Rp1.380.902.117,95 merupakan pengurangan atas pelaksanaan penghapusan barang sesuai SK Bupati Jember No. 100.3.3.2/83/1.12/2025 Tanggal 13 Maret 2025, dengan rincian sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 5. 152 Penghapusan Barang Peralatan dan Mesin RSD Balung

No	Jenis Sub Akun	O P D	Nilai (Rp)
Penghapusan Aset tetap-Peralatan Dan Mesin			
1	Alat Besar	Dinas Lingkungan Hidup	149.850.000,00
Sub Total			149.850.000,00
1	Alat Angkutan	Dinas Kesehatan	150.000.000,00
2	Alat Angkutan	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan SDA	187.250.000,00
3	Alat Angkutan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	84.000.000,00
4	Alat Angkutan	Dinas Lingkungan Hidup	478.415.400,00
5	Alat Angkutan	Kecamatan Jelbuk	8.000.000,00
Sub Total			907.665.400,00
1	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Bagian Administrasi Pembangunan	139.055.384,62
2	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	6.919.000,00
Sub Total			145.974.384,62
1	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	Bagian Administrasi Pembangunan	1.600.000,00
2	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	20.510.000,00
Sub Total			22.110.000,00
1	Komputer	Bagian Administrasi Pembangunan	75.298.333,33
2	Komputer	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	80.004.000,00
Sub Total			155.302.333,33
Total			1.380.902.117,95

- 2) Pengurangan Hutang atas belanja modal Aset Tetap-Peralatan dan Mesin yang barangnya telah diakui ditahun sebelumnya pada Rumah Sakit Daerah (RSD) Balung sebesar Rp2.001.085.000,00. Rincian pengurangan tersebut disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. 153 Pengurangan Hutang Peralatan Dan Mesin

No	Jenis Sub Akun	O P D	Nilai (Rp)
Pengurangan Hutang Peralatan Dan Mesin			
1	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Rumah Sakit Daerah (RSD) Balung	58.035.000,00
2	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Rumah Sakit Daerah (RSD) Balung	1.908.000.000,00
3	Alat Laboratorium	Rumah Sakit Daerah (RSD) Balung	35.050.000,00
TOTAL			2.001.085.000,00

- 3) Pengurangan Koreksi Tahun Berjalan atas Belanja Modal Aset Tetap-Peralatan dan Mesin merupakan Koreksi ke Persediaan sebesar Rp624.698.616,00, dengan rincian sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 5. 154 Koreksi Tahun Berjalan - Peralatan dan Mesin ke Persediaan

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
Pengurangan Koreksi tahun berjalan – koreksi Ke Persediaan			
1	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Bagian Umum	33.939.993,00
2	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Dinas Pendidikan	95.512.700,00
3	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Rumah Sakit Daerah (RSD) DR Soebandi	65.712.000,00
Sub Total			195.164.693,00
1	Alat Kedokteran dan Kesehatan	Puskesmas Andongsari	7.794.495,00
2	Alat Kedokteran dan Kesehatan	Puskesmas Cakru	685.980,00
3	Alat Kedokteran dan Kesehatan	Puskesmas Gumukmas	1.026.750,00
4	Alat Kedokteran dan Kesehatan	Puskesmas Kalisat	2.752.800,00
5	Alat Kedokteran dan Kesehatan	Puskesmas Klatakan	92.558,00
6	Alat Kedokteran dan Kesehatan	Puskesmas Silo 1	268.500,00
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	Puskesmas Silo 2	1.403.540,00
8	Alat Kedokteran dan Kesehatan	Puskesmas Umbulsari	932.400,00
Sub Total			14.957.023,00
1	Alat Laboratorium	Dinas Pendidikan	400.824.000,00
Sub Total			400.824.000,00
1	Rambu - Rambu	Dinas Perhubungan	13.752.900,00
Sub Total			13.752.900,00
SUB TOTAL			624.698.616,00

- 4) Pengurangan Reklasifikasi Aset Tetap-Peralatan dan Mesin sebesar Rp33.957.794.898,00 yang terdiri dari Pengurangan Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp51.360.911,00 pada Puskesmas Kalisat berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga (backdrop) dan Puskesmas Tempurejo berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga (backdrop), Pengurangan Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud (software) sebesar Rp5.625.000,00 pada Puskesmas Jombang berupa komputer, Pengurangan Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp23.806.835.720,00 pada Dinas Pendidikan berupa Belanja Operasional Sekolah (BOS) yang dianggarkan pada kode rekening Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga namun direalisasikan dalam bentuk buku,alat musik dan lainnya, Pengurangan Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain (Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah / Aset Yang Telah Dihilangkan) pada Dinas Pendidikan berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga dan Alat laboratorium sebesar Rp2.777.216.600,00 yang diserahkan kepada sekolah swasta, Pengurangan Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain (Aset Lain-Lain Lainnya) pada Puskesmas Panti berupa Alat Angkutan (kendaraan roda dua) yang tidak

ditemukan sebesar Rp15.000.000,00 dan Pengurangan Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain (Aset Rusak Berat/Usang) sebesar Rp7.256.956.667,00 sesuai usulan OPD. Rincian dari koreksi tersebut disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. 155 Reklasifikasi atas Belanja Modal Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Tahun 2025

No	Jenis Sub Akun	O P D	Nilai (Rp)
Pengurangan Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan			
1	Alat kantor dan rumah tangga	Puskesmas Kalisat	27.716.700,00
2	Alat kantor dan rumah tangga	Puskesmas Tempurejo	23.644.211,00
3	Komputer	Puskesmas Karangduren	44.800.000,00
Sub Total			96.160.911,00
Pengurangan Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud			
1	Komputer	Puskesmas Jombang	5.625.000,00
Sub Total			5.625.000,00
Pengurangan Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya			
1	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Dinas Pendidikan	23.806.835.720,00
Sub Total			23.806.835.720,00
Pengurangan Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain (Aset Rusak Berat/Usang)			
1	Alat Angkutan	Bagian Kesejahteraan Rakyat	9.500.000,00
2	Alat Angkutan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	208.683.500,00
3	Alat Angkutan	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	9.100.000,00
4	Alat Angkutan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	29.250.000,00
5	Alat Angkutan	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	575.276.330,00
6	Alat Angkutan	Dinas Kesehatan	65.000.000,00
7	Alat Angkutan	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air	26.000.000,00
8	Alat Angkutan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	99.933.000,00
9	Alat Angkutan	Dinas Lingkungan Hidup	26.500.000,00
10	Alat Angkutan	Satuan Polisi Pamong Praja	2.461.105.000,00
11	Alat Angkutan	Rumah Sakit Daerah (RSD) Balung	100.000.000,00
12	Alat Angkutan	Rumah Sakit Daerah (RSD) DR Soebandi	340.500.000,00
Sub Total			3.950.847.830,00
1	Komputer	Bagian Hukum	6.660.000,00
2	Komputer	Inspektorat	263.215.000,00
3	Komputer	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	156.516.000,00
4	Komputer	Badan Pendapatan Daerah	1.749.904.400,00
5	Komputer	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	232.784.200,00
6	Komputer	Puskesmas Jelbuk	115.025.540,00
Sub Total			2.524.105.140,00
1	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	Inspektorat	1.500.000,00
Sub Total			1.500.000,00
1	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Bagian Hukum	7.159.200,00
2	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	129.702.000,00
3	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Badan Pendapatan Daerah	292.293.850,00
4	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	96.019.600,00

No	Jenis Sub Akun	O P D	Nilai (Rp)
5	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	3.125.000,00
6	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	5.278.000,00
7	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Kecamatan Jelbuk	3.960.000,00
8	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Puskesmas Balung	19.910.000,00
9	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Puskesmas Jelbuk	19.900.000,00
Sub Total			577.347.650,00
1	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Jelbuk	7.156.047,00
Sub Total			7.156.047,00
1	Rambu - Rambu	Dinas Perhubungan	196.000.000,00
Sub Total			196.000.000,00
Pengurangan Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain (Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah / Aset Yang Telah Dihilangkan)			
1	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Dinas Pendidikan	2.612.731.500,00
Sub Total			2.612.731.500,00
1	Alat Laboratorium	Dinas Pendidikan	164.485.100,00
Sub Total			164.485.100,00
Pengurangan Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain (Aset Lain-Lain Lainnya)			
1	Alat Angkutan	Puskesmas Panti	15.000.000,00
Sub Total			15.000.000,00
Total			33.957.794.898,00

- 5) Aset Tetap-Peralatan dan Mesin yang tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi sebagaimana ditetapkan dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jember harus dikeluarkan dari KIB/neraca dan dicatat secara terpisah sebagai ekstrakomtabel. Hal sehingga akan mengurangi nilai Aset Tetap-Peralatan dan Mesin yang telah tercatat pada KIB/neraca. Rincian pengurangan nilai Aset Tetap-Peralatan dan Mesin yang berasal dari ekstrakomtabel sejumlah Rp2.545.627.387,00 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 156 Ekstrakomtable Aset Tetap - Peralatan dan Mesin Tahun 2025

No	Jenis Sub Akun	O P D	Nilai (Rp)
1	Alat Besar	Bagian Umum	375.000,00
2	Alat Besar	Dinas Pendidikan	330.000,00
Sub Total			705.000,00
1	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	Dinas Pendidikan	250.000,00
Sub Total			250.000,00
1	Alat Pertanian	Dinas Pendidikan	200.000,00
Sub Total			200.000,00
1	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Dinas Pendidikan	2.185.037.620,00
2	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Puskesmas Cakru	6.124.983,00
3	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Puskesmas Klatakan	3.509.000,00
4	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Puskesmas Ledokombo	284.200,00
5	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Puskesmas Sabrang	18.199.982,00

No	Jenis Sub Akun	O P D	Nilai (Rp)
Sub Total			2.213.155.785,00
1	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	Dinas Pendidikan	112.718.300,00
2	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	840.000,00
3	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	Rumah Sakit Daerah (RSD) Balung	1.402.560,00
Sub Total			114.960.860,00
1	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Ajung	3.789.984,00
2	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Ambulu	3.852.577,00
3	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Cakru	13.517.580,00
4	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Gladapakem	1.043.400,00
5	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Jenggawah	6.265.002,00
6	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Jombang	7.131.750,00
7	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Kalisat	4.051.500,00
8	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Kasiyan	3.266.263,00
9	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Kencong	4.321.230,00
10	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Kemuningsari	3.507.600,00
11	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Jember Kidul	2.442.000,00
12	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Klatakan	4.260.017,00
13	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Ledokombo	14.215.930,00
14	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Mayang	10.755.900,00
15	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Pakusari	8.603.397,00
16	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Panti	2.799.997,00
17	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Rowotengah	7.059.600,00
18	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Sabrang	7.840.891,00
19	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Semboro	1.748.250,00
20	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Silo 1	3.709.050,00
21	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Silo 2	2.323.038,00
22	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Sukowono	5.749.800,00
23	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Sumberbaru	14.464.410,00
24	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Tanggul	5.148.957,00
25	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Tembokrejo	4.983.900,00
26	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Umbulsari	2.930.400,00
27	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Wuluhan	8.205.120,00
Sub Total			157.987.543,00
1	Alat Laboratorium	Dinas Pendidikan	22.212.200,00
Sub Total			22.212.200,00
1	Komputer	Dinas Pendidikan	17.206.000,00
Sub Total			17.206.000,00
1	Peralatan Proses/Produksi	Puskesmas Cakru	1.199.999,00
Sub Total			1.199.999,00
1	Peralatan Olah Raga	Dinas Pendidikan	17.750.000,00
Sub Total			17.750.000,00
TOTAL			2.545.627.387,00

Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Jember mendapatkan bantuan perangkat Papan Interaktif Digital (*Interactive Flat Panel*) untuk sekolah dalam program digitalisasi pendidikan sebanyak 1003 unit pada 903 Sekolah Dasar Negeri (SDN), 94 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dan 6 Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN). Barang tersebut telah digunakan untuk pembelajaran pada satuan pendidikan namun dilengkapi dengan berita acara serah terima dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah sehingga belum bisa diakui sebagai Barang Milik Daerah.

Sebanyak 116 kendaraan belum memiliki informasi kendaraan berupa nomor rangka, nomor mesin dan nomor polisi, kendaraan yang tidak dilengkapi dengan identitas tersebut berada pada 20 perangkat daerah. Terdapat 17 BPKB kendaraan perolehan Tahun 2021 s.d. 2025 belum ada dalam penyimpanan BPKAD, saat ini masih dalam proses penarikan dari Perangkat Daerah terkait.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Jember Nomor 100.3.3.5/82/SEKDA/1.12/2025 tanggal 3 September 2025, terdapat BMD sebesar Rp5.412.340.600,00 yang dilakukan inventarisasi dan penelusuran oleh BPKAD bersama Bagian Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah. Hasil inventarisasi menunjukkan bahwa sebagian BMD Peralatan dan Mesin masih dikuasai oleh Kepala Seksi Pemerintahan dan Trantib Kecamatan Jenggawah yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Sampai dengan Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 13 Mei 2026, BMD yang telah dikembalikan sebesar Rp4.542.965.600,00. Dengan demikian, masih terdapat BMD Peralatan dan Mesin yang belum dikembalikan sebesar Rp869.375.000,00.

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
2.509.363.720.291,75	2.398.406.515.487,05	110.957.204.804,70	4,63

Nilai Aset Tetap-Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.509.363.720.291,75 dan Rp2.398.406.515.487,05. Terdapat kenaikan nilai Aset Tetap-Gedung dan Bangunan dibandingkan tahun lalu sebesar Rp110.957.204.804,70 atau sebesar 4,63 persen.

Perhitungan nilai Aset Tetap-Gedung dan Bangunan tahun 2025 sebesar Rp2.509.363.720.291,75 adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	2.398.406.515.487,05
Penambahan Tahun 2025	Rp	134.398.215.486,22
Jumlah	Rp	2.532.804.730.973,27
Pengurangan Tahun 2025	Rp	23.441.010.681,52
Nilai AT-Gedung dan Bangunan	Rp	2.509.363.720.291,75

Jumlah tersebut merupakan mutasi Aset Tetap-Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Jember yang terdiri dari:

Tabel 5. 157 Mutasi Aset Tetap-Gedung dan Bangunan

No	Jenis	2024 (Audited)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Reklas Sub Sub Akun	2025 (Audited)
1	Bangunan Gedung	2.366.858.582.058,97	134.280.457.686,22	23.361.481.881,52	(794.175.222)	2.476.983.382.641,67
2	Monumen	1.194.214.000,00	79.528.800,00	79.528.800,00	0,00	1.194.214.000,00
3	Bangunan Menara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	30.353.719.428,08	38.229.000,00	0,00	794.175.222	31.186.123.650,08
Total		2.398.406.515.487,05	134.398.215.486,22	23.441.010.681,52	0,00	2.509.363.720.291,75

Penambahan Nilai Aset Tetap-Gedung dan Bangunan tahun 2025 sebesar Rp134.418.557.099,22 tersebut dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

- 1) Penambahan Aset Tetap-Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal merupakan penambahan Aset Tetap-Gedung dan Bangunan yang berasal dari realisasi belanja modal yang telah dianggarkan pada OPD yang bersangkutan. Rincian penambahan nilai Aset Tetap-Gedung dan Bangunan dari belanja modal tahun 2025 sebesar Rp32.278.559.628,00 yang terdiri dari penambahan gedung baru dan rehabilitasi gedung dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5. 158 Belanja Modal Aset Tetap Gedung dan Bangunan

NO	Jenis Sub Akun	O P D	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	Bangunan Gedung	Bagian Umum	62.903.680,00	Jasa Perencanaan
2	Bangunan Gedung	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	184.100.000,00	
3	Bangunan Gedung	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	11.605.080,00	Jasa Perencanaan
4	Bangunan Gedung	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	120.230.427,00	
5	Bangunan Gedung	Dinas Kesehatan	1.843.226.062,70	
6	Bangunan Gedung	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	14.581.520,00	Pemeliharaan tidak menjadi aset
7	Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan SDA	24.384.730,00	Pembayaran Hutang
8	Bangunan Gedung	Dinas Pendidikan	16.322.872.900,00	
9	Bangunan Gedung	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	955.660.431,00	
10	Bangunan Gedung	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	217.051.554,73	
11	Bangunan Gedung	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	7.709.382.425,00	
12	Bangunan Gedung	Dinas Sosial	450.648.200,00	

NO	Jenis Sub Akun	O P D	NILAI (Rp)	KETERANGAN
13	Bangunan Gedung	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	464.253.270,50	
14	Bangunan Gedung	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	655.949.500,00	
15	Bangunan Gedung	Dinas Perikanan	13.958.000,00	Jasa Perencanaan
16	Bangunan Gedung	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	97.364.600,00	
17	Bangunan Gedung	Dinas Komunikasi dan Informatika	460.738.265,52	
18	Bangunan Gedung	Rumah Sakit Daerah (RSD) Balung	1.044.235.000,00	
19	Bangunan Gedung	Rumah Sakit Daerah (RSD) Kalisat	60.120.000,00	Jasa Perencanaan
20	Bangunan Gedung	Kecamatan Jelbuk	9.950.000,00	Pemeliharaan tidak menjadi aset
21	Bangunan Gedung	Puskesmas Ajung	235.182.360,00	
22	Bangunan Gedung	Puskesmas Bangsalsari	121.389.600,00	
23	Bangunan Gedung	Puskesmas Curahnongko	98.035.200,00	
24	Bangunan Gedung	Puskesmas Kasiyan	165.248.099,77	
25	Bangunan Gedung	Puskesmas Klatakan	28.500.000,00	
26	Bangunan Gedung	Puskesmas Mumbulsari	69.351.810,00	
27	Bangunan Gedung	Puskesmas Panti	107.179.381,00	
28	Bangunan Gedung	Puskesmas Puger	161.539.442,00	
29	Bangunan Gedung	Puskesmas Rambipuji	73.283.532,00	
30	Bangunan Gedung	Puskesmas Rowotengah	46.788.000,00	
31	Bangunan Gedung	Puskesmas Sumbersari	299.460.716,00	
32	Bangunan Gedung	Puskesmas Tempurejo	31.628.041,00	
	Sub Total		32.160.801.828,22	
1	Monumen	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	79.528.800,00	Jasa Perencanaan
	Sub Total		79.528.800,00	
1	Tugu Titik Kontrol/Pasti	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	38.229.000,00	
	Sub Total		38.229.000,00	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025		32.278.559.628,22	

2) Hibah sebesar Rp72.706.674.324,00 terdiri dari Hibah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dari Program Revitalisasi Satuan Pendidikan sebesar Rp72.697.674.324,00 pada Satuan Pendidikan dan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial sesuai Berita Acara Nomor : 600.1.12 / 1035 / 35.09.313 / 2025 Tanggal 23 Mei 2025 sebesar Rp9.000.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya.

3) Hibah Sebelum Tahun 2025 sebesar Rp3.224.122.569,00 terdiri dari :

- Hibah Dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur No : 900.1/4915/203.5/2025 Tanggal 24 April 2025 sebesar Rp399.888.929,00 pada Dinas Perhubungan berupa Pos Jaga Desa Jubung (JPL 137) dan Pos Jaga Kelurahan Baratan (JPL 160).

- Hibah Dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur No : 900.1/4966/203.5/2025 Tanggal 25 April 2025 sebesar Rp858.060.000,00 pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan berupa Bangunan Laboratorium dan Bangunan *Greenhouse*.
 - Hibah Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya sebesar Rp1.966.173.640,00 terdiri dari :
 - Berita Acara Nomor : 640 / 173 / 35.09.313 / 2024 Tanggal 22 Januari 2024 berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan POS Kampling di Perumahan Puri Kartika 2 sebesar Rp26.740.000,00;
 - Berita Acara Nomor : 640 / 174 / 35.09.313 / 2024 Tanggal 17 Januari 2024 berupa Pos Jaga, Musholla dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Perumahan Graha Mangli sebesar Rp97.694.000,00;
 - Berita Acara Nomor : 640 / 1832 / 35.09.313 / 2022 Tanggal 09 September 2022 berupa Sarana Pemakaman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Perumahan Taman Gading sebesar Rp782.250.000,00;
 - Berita Acara Nomor : 640 / 1835 / 35.09.313 / 2022 Tanggal 09 September 2022 berupa Tempat Pembuangan Sampah, Pos Satpam dan Balai RT/RW serta Masjid di Perumahan Dharma Alam sebesar Rp593.071.500,00;
 - Berita Acara Nomor : 640 / 2170 / 35.09.313 / 2023 Tanggal 14 November 2023 berupa Tempat Pembuangan Sampah, Bangunan Pelayanan Umum dan Pemerintahan di Perumahan Alam Hijau sebesar Rp76.210.640,00;
 - Berita Acara Nomor : 640 / 649 / 35.09.313 / 2024 Tanggal 03 April 2024 berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Perumahan Mangli Residence sebesar Rp390.207.500,00.
- 4) Penambahan koreksi tahun 2025 senilai Rp854.703.994,00 terdiri dari Penambahan koreksi dari Jasa Perencanaan sebesar Rp62.250.000,00, penambahan koreksi dari Jasa Pengawasan sebesar Rp40.813.000,00 dan penambahan koreksi dari Jasa Konstruksi Pemeliharaan fisik sebesar Rp571.870.994,00. Penambahan koreksi dari belanja hibah sebesar Rp179.770.000,00. Rincian disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5. 159 Penambahan Koreksi - Gedung dan Bangunan Tahun 2025

No	Jenis Sub Akun	O P D	Nilai (Rp)
Penambahan Koreksi Dari Jasa Perencanaan			
1	Bangunan Gedung	Dinas Perhubungan	52.086.000,00
2	Bangunan Gedung	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.500.000,00
3	Bangunan Gedung	Puskesmas Curahnongko	2.664.000,00

No	Jenis Sub Akun	O P D	Nilai (Rp)
Sub Total			62.250.000,00
Penambahan Koreksi Dari Jasa Pengawasan			
1	Bangunan Gedung	Dinas Perhubungan	34.070.000,00
2	Bangunan Gedung	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.900.400,00
3	Bangunan Gedung	Puskesmas Curahnongko	1.842.600,00
Sub Total			40.813.000,00
Penambahan Koreksi Dari Jasa Konstruksi Pemeliharaan			
1	Bangunan Gedung	Dinas Perhubungan	397.350.000,00
2	Bangunan Gedung	Puskesmas Bangsalsari	56.721.000,00
3	Bangunan Gedung	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya	117.799.994,00
Sub Total			571.870.994,00
Penambahan Koreksi Dari Belanja Hibah			
1	Bangunan Gedung	Dinas Pendidikan	179.770.000,00
Sub Total			179.770.000,00
Total			854.703.994,00

- 5) Penambahan Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin pada tahun 2025 sebesar Rp96.160.911,00, Penambahan Reklasifikasi dari Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp22.412.154.078,00 dan Penambahan Reklasifikasi dari KDP sebesar Rp2.825.839.982,00 Rincian disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5. 160 Reklasifikasi Antar Akun Aset Tetap-Gedung dan Bangunan tahun 2025

No	Jenis Sub Akun	O P D	Nilai (Rp)
Reklasifikasi dari Peralatan Dan Mesin Tahun 2025			
1	Bangunan Gedung	Puskesmas Kalisat	27.716.700,00
2	Bangunan Gedung	Puskesmas Karangduren	44.800.000,00
3	Bangunan Gedung	Puskesmas Tempurejo	23.644.211,00
Sub Total			96.160.911,00
Reklasifikasi Dari Jalan, Jaringan Dan Irigasi (KIB D) Tahun 2025			
1	Bangunan Gedung	Dinas Pendidikan	510.424.000,00
2	Bangunan Gedung	Rumah Sakit Daerah (RSD) Balung	121.901.500,00
3	Bangunan Gedung	Rumah Sakit Daerah (RSD) DR Soebandi	98.303.050,00
4	Bangunan Gedung	Puskesmas Ajung	463.000.000,00
5	Bangunan Gedung	Puskesmas Ambulu	380.000.000,00
6	Bangunan Gedung	Puskesmas Andongsari	380.000.000,00
7	Bangunan Gedung	Puskesmas Arjasa	380.000.000,00
8	Bangunan Gedung	Puskesmas Balung	391.931.000,00
9	Bangunan Gedung	Puskesmas Bangsalsari	463.000.000,00
10	Bangunan Gedung	Puskesmas Banjarsengon	470.000.000,00
11	Bangunan Gedung	Puskesmas Cakru	380.000.000,00
12	Bangunan Gedung	Puskesmas Curahnongko	393.205.000,00
13	Bangunan Gedung	Puskesmas Gladapakem	393.347.500,00
14	Bangunan Gedung	Puskesmas Gumukmas	463.000.000,00

No	Jenis Sub Akun	O P D	Nilai (Rp)
15	Bangunan Gedung	Puskesmas Jelbuk	393.353.500,00
16	Bangunan Gedung	Puskesmas Jenggawah	510.496.900,00
17	Bangunan Gedung	Puskesmas Jombang	370.148.654,00
18	Bangunan Gedung	Puskesmas Kalisat	393.353.500,00
19	Bangunan Gedung	Puskesmas Kaliwates	508.138.150,00
20	Bangunan Gedung	Puskesmas Karangduren	523.911.400,00
21	Bangunan Gedung	Puskesmas Kasiyan	391.931.000,00
22	Bangunan Gedung	Puskesmas Kencong	580.894.550,00
23	Bangunan Gedung	Puskesmas Kemuningsari	391.145.000,00
24	Bangunan Gedung	Puskesmas Jember Kidul	463.000.000,00
25	Bangunan Gedung	Puskesmas Klatakan	392.430.000,00
26	Bangunan Gedung	Puskesmas Ledokombo	574.926.850,00
27	Bangunan Gedung	Puskesmas Lojejer	391.931.000,00
28	Bangunan Gedung	Puskesmas Mangli	393.805.000,00
29	Bangunan Gedung	Puskesmas Mayang	465.000.000,00
30	Bangunan Gedung	Puskesmas Mumbulsari	380.000.000,00
31	Bangunan Gedung	Puskesmas Nogosari	392.676.000,00
32	Bangunan Gedung	Puskesmas Pakusari	368.840.117,00
33	Bangunan Gedung	Puskesmas Paleran	380.000.000,00
34	Bangunan Gedung	Puskesmas Panti	391.145.000,00
35	Bangunan Gedung	Puskesmas Patrang	380.000.000,00
36	Bangunan Gedung	Puskesmas Puger	526.880.850,00
37	Bangunan Gedung	Puskesmas Rambipuji	393.805.000,00
38	Bangunan Gedung	Puskesmas Rowotengah	380.000.000,00
39	Bangunan Gedung	Puskesmas Sabrang	391.145.000,00
40	Bangunan Gedung	Puskesmas Semboro	392.676.000,00
41	Bangunan Gedung	Puskesmas Silo I	540.822.100,00
42	Bangunan Gedung	Puskesmas Silo II	393.347.500,00
43	Bangunan Gedung	Puskesmas Sukorambi	369.858.957,00
44	Bangunan Gedung	Puskesmas Sukorejo	380.000.000,00
45	Bangunan Gedung	Puskesmas Sukowono	522.123.500,00
46	Bangunan Gedung	Puskesmas Sumberbaru	519.010.000,00
47	Bangunan Gedung	Puskesmas Sumberjambe	574.865.800,00
48	Bangunan Gedung	Puskesmas Summersari	508.110.400,00
49	Bangunan Gedung	Puskesmas Tanggul	510.498.900,00
50	Bangunan Gedung	Puskesmas Tembokrejo	391.145.000,00
51	Bangunan Gedung	Puskesmas Tempurejo	393.205.000,00
52	Bangunan Gedung	Puskesmas Umbulsari	519.421.400,00
53	Bangunan Gedung	Puskesmas Wuluhan	380.000.000,00
Sub Total			22.412.154.078,00
Reklasifikasi Dari KDP Tahun 2025			
No	Jenis Sub Akun	O P D	Nilai (Rp)
1	Bangunan Gedung	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.162.194.600,00
2	Bangunan Gedung	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	28.200.000,00

No	Jenis Sub Akun	O P D	Nilai (Rp)
3	Bangunan Gedung	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	635.445.382,00
Sub Total			2.825.839.982,00
Total			25.334.154.971,00

Pengurangan Nilai Aset Tetap-Gedung dan Bangunan tahun 2025 sebesar Rp23.441.010.681,52 tersebut dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

- 1) Penghapusan Gedung senilai Rp20.000.000 terdiri dari penghapusan Gedung pada Dinas Kesehatan berupa Bangunan eks Rumah Dinas sebesar Rp20.000.000 berdasarkan SK Sekretaris Daerah No : 100.3.3.5/77/SEKDA/1.12/2025 Tanggal 22 Juli 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Eks Gedung Rumah Dinas Walikota / Labkesda Patrang dari Daftar Barang Milik Daerah Kabupaten Jember.
- 2) Pengurangan Hutang sebesar Rp24.384.730,00 merupakan koreksi atas pengakuan hutang pada tahun sebelumnya pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan SDA atas pekerjaan bangunan Gedung kantor yang telah diakui pada Tahun 2024.
- 3) Koreksi ke Persediaan senilai Rp585.500,00 pada dinas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berupa pembelian bahan bangunan dan kontruksi.
- 4) Koreksi ke Pemeliharaan (fisik) sebesar Rp34.976.020,00 terdiri dari bangunan gedung Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebesar Rp13.996.020,00 yang merupakan belanja atas 2 paket pekerjaan rehabilitasi yang tidak memenuhi batas kapitalisasi, Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp11.030.000,00 berupa perbaikan ac dan Gedung. Kecamatan Jelbuk Rp9.950.000,00 karena tidak memenuhi atas kapitalisasi.
- 5) Koreksi Kelebihan Pembayaran (Menyesuaikan Kemajuan Progres Fisik) pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya sebesar Rp25.868.590,00 Atas pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor Mal Pelayanan Publik Kecamatan Jombang dan Kecamatan Tanggul.
- 6) Koreksi Pengembalian Jasa Pengawasan (Fisik belum ST I) pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya sebesar Rp105.993.000,00 Atas pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor Mal Pelayanan Publik Kecamatan Jombang dan Kecamatan Tanggul.
- 7) Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp22.409.723.426,00 Rincian disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5. 161 Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Jenis Sub Akun	O P D	Pengurangan Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan
Reklasifikasi ke KDP Tahun 2025			
1	Bangunan Gedung	Bagian Umum (Perencanaan)	62.903.680,00
2	Bangunan Gedung	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (Perencanaan)	11.605.080,00

No	Jenis Sub Akun	O P D	Pengurangan Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan
3	Bangunan Gedung	Dinas Pendidikan (Perencanaan)	87.972.000,00
4	Bangunan Gedung	Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perencanaan)	268.925.132,00
5	Bangunan Gedung	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (Asrama Haji dan MPP serta perencanaan)	21.805.267.835,00
6	Bangunan Gedung	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Perencanaan)	19.442.899,00
7	Bangunan Gedung	Dinas Perikanan (Perencanaan)	13.958.000,00
8	Bangunan Gedung	Rumah Sakit Daerah (RSD) Kalisat (Perencanaan)	60.120.000,00
Sub Total			22.330.194.626,00
1	Monumen	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (Perencanaan)	79.528.800,00
Sub Total			79.528.800,00
Total			22.409.723.426,00

8) Reklasifikasi Antar Akun sebesar Rp802.479.415,52 merupakan pengurangan Aset Tetap-Gedung dan Bangunan karena reklasifikasi antar akun/antar KIB. Penjelasan atas pengurangan reklasifikasi antar akun adalah sebagai berikut:

- a) Reklasifikasi ke Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2025 sebesar Rp98.984.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya berupa jasa perencanaan pembangunan food street.
 - b) Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya tahun 2025 sebesar Rp449.708.265,52 pada Dinas Komunikasi dan Informatika berupa rehabilitasi bangunan Gedung Jember Nusantara yang tercatat pada Dinas Koperasi dan UMK.
 - c) Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain (Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah / Aset Yang Telah Dihilangkan) tahun 2025 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp253.787.150 berupa rehabilitasi Gedung sekolah swasta.
- 9) Koreksi Ekstracom sebesar Rp17.000.000,00 karena tidak memenuhi batas kapitalisasi pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan berupa bangunan *Greenhouse* sebesar Rp8.000.000,00 dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Perumahan Taman Kampus sebesar Rp9.000.000,00.

Terdapat aset Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Jember yang berdiri diatas tanah pihak lain, yaitu Bandar Udara Notohadinegoro dan Polindes Dawuhan Mangli. Bandar Udara Notohadinegoro dengan luas 1.032,88m² tercatat di KIB C Gedung dan Bangunan Dinas Perhubungan berdiri di atas lahan milik PTPN XII (kini PTPN I Regional 5). Polindes Dawuhan Mangli yang dicatat di KIB A seluas 4.800m² dan KIB C seluas 250 m² diklaim oleh PTPN Kertosari, dan sampai saat ini belum terdapat kejelasan penyelesaian kepemilikan.

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
5.309.015.886.786,28	5.284.380.906.537,39	24.634.980.248,89	(0,47)

Nilai Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.309.015.886.786,28 dan Rp5.284.380.906.537,39. Terjadi kenaikan nilai Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan dibandingkan tahun lalu sebesar Rp24.634.980.248,89 atau sebesar minus 0,47 persen.

Perhitungan nilai Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2025 sebesar Rp5.309.015.886.786,28 adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	5.284.380.906.537,39
Penambahan Tahun 2025	Rp	200.000.736.320,74
Jumlah	Rp	5.484.381.642.858,13
Pengurangan Tahun 2025	Rp	175.365.756.071,85
Nilai AT-Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025	Rp	5.309.015.886.786,28

Jumlah tersebut merupakan rincian Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan milik Pemerintah Kabupaten Jember yang terdiri dari:

Tabel 5. 162 Mutasi Aset Tetap- Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Jenis	2024 (Audited)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Reklas Sub Akun	2025 (Audited)
1	Jalan dan Jembatan	3.463.035.574.710,10	125.853.372.647,64	9.887.662.511,75	0,00	3.579.001.284.845,99
2	Bangunan air / Irigasi	1.396.151.496.745,99	12.974.696.523,10	8.427.158.202,10	0,00	1.400.699.035.066,99
3	Instalasi	173.942.568.040,00	98.303.050,00	154.396.926.858,00	0,00	19.643.944.232,00
4	Jaringan	251.251.267.041,30	61.074.364.100,00	2.654.008.500,00	0,00	309.671.622.641,30
Total		5.284.380.906.537,39	200.000.736.320,74	175.365.756.071,85	0,00	5.309.015.886.786,28

Penambahan Nilai Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2025 sebesar Rp200.000.736.320,74 tersebut dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

1. Penambahan aset dari belanja Modal merupakan realisasi pengadaan yang berasal dari APBD. Nilai Belanja modal Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2025 sebesar Rp144.118.955.126,00 sebagai berikut:

Tabel 5. 163 Belanja Modal Aset Tetap- Jalan, Irigasi dan Jaringan

NO	Jenis Sub Akun	O P D	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025
1	Jalan dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan SDA	93.245.962.226,00
2	Jalan dan Jembatan	Dinas Pendidikan	510.424.000,00
3	Jalan dan Jembatan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	8.917.939.000,00
Sub Total			102.674.325.226,00
1	Bangunan Air	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan SDA	6.185.511.050,00
Sub Total			6.185.511.050,00
1	Instalasi	Rumah Sakit Daerah (RSD) DR Soebandi	98.303.050,00
Sub Total			98.303.050,00
1	Jaringan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	35.160.815.800,00
Sub Total			35.160.815.800,00
Total			144.118.955.126,00

2. Penambahan Hutang sebesar Rp26.351.711.941,74, Terdiri dari Jalan dan Jembatan sebesar Rp821.745.189,64 pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan SDA sebesar Rp592.560.189,64 dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya sebesar Rp229.185.000,00. Bangunan Air pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan SDA sebesar Rp181.427.052,10 dan Jaringan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya sebesar Rp25.348.539.700,00. Dikarenakan proses SP2D pada perangkat daerah berikut tabel Penambahan Hutang Tahun 2025:

Tabel 5. 164 Penambahan Hutang Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Jenis Sub Akun	O P D	Penambahan Hutang
1	Jalan dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan SDA	592.560.189,64
2	Jalan dan Jembatan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	229.185.000,00
Sub Total			821.745.189,64
1	Bangunan Air	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan SDA	181.427.052,10
Sub Total			181.427.052,10
1	Jaringan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	25.348.539.700,00
Sub Total			25.348.539.700,00
Total			26.351.711.941,74

3. Hibah sebesar Rp2.030.103.000,00 merupakan Hibah Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Nomor : 600.1.12 / 1035 / 35.09.313 / 2025 Tanggal 23 Mei 2025 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya berupa Jalan Paving, Saluran Drainase, PJU di Perumahan Taman Kampus.

4. Hibah Sebelum Tahun 2025 Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya sebesar sebesar Rp27.400.982.253,00 terdiri dari :
- Berita Acara Nomor : 600.2.1 / 2384 / 35.09.313 / 2024 Tanggal 18 Desember 2024 berupa Jalan Paving, Saluran Drainase dan Gorong-Gorong di Perumahan Diamond City sebesar Rp283.684.395,00;
 - Berita Acara Nomor : 640 / 173 / 35.09.313 / 2024 Tanggal 22 Januari 2024 berupa Jalan Paving, Saluran Drainase dan Gorong-Gorong serta PJU di Perumahan Puri Kartika 2 sebesar Rp178.004.375,00;
 - Berita Acara Nomor : 640 / 174 / 35.09.313 / 2024 Tanggal 17 Januari 2024 berupa Jalan Paving, Saluran Drainase dan PJU di Perumahan Graha Mangli sebesar Rp163.215.625,00;
 - Berita Acara Nomor : 640 / 1832 / 35.09.313 / 2022 Tanggal 09 September 2022 berupa Jalan Paving dan Saluran Drainase di Perumahan Taman Gading sebesar Rp2.797.429.000,00;
 - Berita Acara Nomor : 640 / 1833 / 35.09.313 / 2022 Tanggal 09 September 2022 berupa Jalan Paving, Saluran Drainase dan PJU di Perumahan Grand Permata Ajung sebesar Rp186.660.000,00;
 - Berita Acara Nomor : 640 / 1834 / 35.09.313 / 2022 Tanggal 09 September 2022 berupa Jalan Paving, Saluran Drainase dan PJU di Perumahan Grand Permata Kaliurang sebesar Rp1.264.450.000,00;
 - Berita Acara Nomor : 640 / 1835 / 35.09.313 / 2022 Tanggal 09 September 2022 berupa Jalan Paving dan Saluran Drainase di Perumahan Dharma Alam sebesar Rp11.735.519.196,00;
 - Berita Acara Nomor : 640 / 2106 / 35.09.313 / 2023 Tanggal 08 November 2023 berupa Jalan Paving dan Saluran Drainase di Perumahan Galaxy Patrang sebesar Rp948.500.000,00;
 - Berita Acara Nomor : 640 / 2170 / 35.09.313 / 2023 Tanggal 14 November 2023 berupa Jalan Paving, Saluran Drainase dan Saluran Irigasi di Perumahan Alam Hijau sebesar Rp5.793.705.839,00;
 - Berita Acara Nomor : 640 / 649 / 35.09.313 / 2024 Tanggal 03 April 2024 berupa Jalan Paving, Saluran Drainase dan PJU di Perumahan Mangli Residence sebesar Rp4.049.813.823,00;
5. Reklasifikasi sebesar Rp98.984.000,00 terdiri dari Penambahan Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp98.984.000,00 terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan

Permukiman dan Cipta Karya berupa jasa perencanaan pembangunan food street. dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 165 Reklasifikasi Aset Tetap- Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Jenis Sub Akun	O P D	Nilai (Rp)
Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan			
1	Jalan dan Jembatan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	98.984.000,00
Total			98.984.000,00

Pengurangan Nilai Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2025 Sebesar Rp175.365.756.071,85 tersebut dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

- 1) Penghapusan Jalan Irigasi Jaringan - SK Bupati No : 100.3.3.2/83/1.12/2025 Tanggal 13 Maret 2025 berupa PJU sebesar Rp139.682.675.280,00 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya.
- 2) Koreksi ke Belanja Hibah pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya sebesar Rp98.086.000 berupa belanja jasa perencanaan dan pengawasan atas pekerjaan fisik yang sudah dianggarkan di belanja hibah.
- 3) Koreksi Kelebihan Pembayaran sebesar Rp19.915.600,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan SDA dikarenakan double pembayaran.
- 4) Koreksi ke Jasa Perencanaan sebesar Rp38.978.400,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan SDA.
- 5) Koreksi Kelebihan Pembayaran (Menyesuaikan Kemajuan Progres Fisik) sebesar Rp2.776.359.557,78 pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan SDA.
- 6) Koreksi Pengembalian Jasa Pengawasan (Fisik Belum ST I) sebesar Rp39.567.000 pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan SDA.
- 7) Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp9.801.151.813,07 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 166 Pengurangan Nilai Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2025

No	Jenis Sub Akun	O P D	Nilai (Rp)
Reklasifikasi ke KDP			
1	Jalan Dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sda	6.178.884.610,97
Sub Total			6.178.884.610,97
1	Bangunan Air	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya	1.134.607.702,10
Sub Total			1.134.607.702,10
1	Jaringan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya	2.487.659.500,00
Sub Total			2.487.659.500,00
Total			9.801.151.813,07

8) Pengurangan Reklasifikasi sebesar Rp22.840.759.421,00 terdiri :

➤ Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp22.412.154.078,00 berupa :

- IPAL pada 50 Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah (RSD) Balung sebesar Rp21.803.427.028,00;
- Saluran Pipa Gas Medis pada Rumah Sakit Daerah (RSD) DR Soebandi sebesar Rp98.303.050,00;
- Pavingisasi pada Dinas Pendidikan sebesar Rp510.424.000,00.

Tabel 5. 167 Pengurangan Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan

No	Jenis Sub Akun	O P D	Pengurangan Reklasifikasi Ke Gedung Dan Bangunan
1	Jalan dan Jembatan	Dinas Pendidikan (Paving)	510.424.000,00
Sub Total			510.424.000,00
1	Bangunan Air	Rumah Sakit Daerah (RSD) Balung	121.901.500,00
2	Bangunan Air	Puskesmas Balung	391.931.000,00
3	Bangunan Air	Puskesmas Curahnongko	393.205.000,00
4	Bangunan Air	Puskesmas Gladapakem	393.347.500,00
5	Bangunan Air	Puskesmas Jelbuk	393.353.500,00
6	Bangunan Air	Puskesmas Kalisat	393.353.500,00
7	Bangunan Air	Puskesmas Kasiyan	391.931.000,00
8	Bangunan Air	Puskesmas Kemuningsari	391.145.000,00
9	Bangunan Air	Puskesmas Klatakan	392.430.000,00
10	Bangunan Air	Puskesmas Lojejer	391.931.000,00
11	Bangunan Air	Puskesmas Mangli	393.805.000,00
12	Bangunan Air	Puskesmas Nogosari	392.676.000,00
13	Bangunan Air	Puskesmas Panti	391.145.000,00
14	Bangunan Air	Puskesmas Rambipuji	393.805.000,00
15	Bangunan Air	Puskesmas Sabrang	391.145.000,00
16	Bangunan Air	Puskesmas Semboro	392.676.000,00
17	Bangunan Air	Puskesmas Silo II	393.347.500,00
18	Bangunan Air	Puskesmas Tembokrejo	391.145.000,00
19	Bangunan Air	Puskesmas Tempurejo	393.205.000,00
Sub Total			7.187.478.500,00
1	Instalasi	Rumah Sakit Daerah (RSD) DR Soebandi	98.303.050,00
2	Instalasi	Puskesmas Ajung	463.000.000,00
3	Instalasi	Puskesmas Ambulu	380.000.000,00
4	Instalasi	Puskesmas Andongsari	380.000.000,00
5	Instalasi	Puskesmas Arjasa	380.000.000,00
6	Instalasi	Puskesmas Bangsalsari	463.000.000,00
7	Instalasi	Puskesmas Banjarsengon	470.000.000,00
8	Instalasi	Puskesmas Cakru	380.000.000,00
9	Instalasi	Puskesmas Gumukmas	463.000.000,00
10	Instalasi	Puskesmas Jenggawah	510.496.900,00
11	Instalasi	Puskesmas Jombang	370.148.654,00

No	Jenis Sub Akun	O P D	Pengurangan Reklasifikasi Ke Gedung Dan Bangunan
12	Instalasi	Puskesmas Kaliwates	508.138.150,00
13	Instalasi	Puskesmas Karangduren	523.911.400,00
14	Instalasi	Puskesmas Kencong	580.894.550,00
15	Instalasi	Puskesmas Jember Kidul	463.000.000,00
16	Instalasi	Puskesmas Ledokombo	574.926.850,00
17	Instalasi	Puskesmas Mayang	465.000.000,00
18	Instalasi	Puskesmas Mumbulsari	380.000.000,00
19	Instalasi	Puskesmas Pakusari	368.840.117,00
20	Instalasi	Puskesmas Paleran	380.000.000,00
21	Instalasi	Puskesmas Patrang	380.000.000,00
22	Instalasi	Puskesmas Puger	526.880.850,00
23	Instalasi	Puskesmas Rowotengah	380.000.000,00
24	Instalasi	Puskesmas Silo I	540.822.100,00
25	Instalasi	Puskesmas Sukorambi	369.858.957,00
26	Instalasi	Puskesmas Sukorejo	380.000.000,00
27	Instalasi	Puskesmas Sukowono	522.123.500,00
28	Instalasi	Puskesmas Sumberbaru	519.010.000,00
29	Instalasi	Puskesmas Sumberjambe	574.865.800,00
30	Instalasi	Puskesmas Sumbersari	508.110.400,00
31	Instalasi	Puskesmas Tanggul	510.498.900,00
32	Instalasi	Puskesmas Umbulsari	519.421.400,00
33	Instalasi	Puskesmas Wuluhan	380.000.000,00
Sub Total			14.714.251.578,00
Total			22.412.154.078,00

- Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain (Aset Rusak Berat/Usang) sebesar Rp65.505.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup.
 - Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain (Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah / Aset Yang Telah Dihilangkan) sebesar Rp363.100.343,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air berupa Rehabilitasi Jalan Lingkungan Batalyon 509.
- 9) Koreksi Ekstracom sebesar Rp68.263.000,00 karena tidak memenuhi batas kapitalisasi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya berupa PJU.

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
296.764.901.760,03	276.847.475.566,51	19.917.426.193,52	7,19

Nilai Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp296.764.901.760,03 dan Rp276.847.475.566,51. Terjadi kenaikan nilai Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya dibandingkan tahun lalu sebesar Rp19.917.426.193,52 atau sebesar 7,19 persen.

Perhitungan nilai Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp296.764.901.760,03. Adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	276.847.475.566,51
Penambahan Tahun 2025	Rp	24.647.761.303,52
Jumlah	Rp	301.495.236.870,03
Pengurangan Tahun 2025	Rp	4.730.335.110,00
Nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2025	Rp	296.764.901.760,03

Jumlah tersebut merupakan rincian Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Kabupaten Jember yang terdiri dari:

Tabel 5. 168 Rincian Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya

No	Jenis	2024 (Audited)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Reklas Sub Akun	2025 (Audited)
1	Bahan Perpustakaan	253.065.636.818,51	23.512.528.538,00	137.896.638,00	0,00	276.440.268.718,51
2	Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan / Olahraga	14.695.643.548,00	685.524.500,00	41.700.672,00	0,00	15.339.467.376,00
3	Hewan	669.900.000,00	0,00	341.500.000,00	0,00	328.400.000,00
4	Biota Perairan	951.820.800,00	0,00	883.820.800,00	0,00	68.000.000,00
5	Tanaman	2.824.716.500,00	0,00	0,00	0,00	2.824.716.500,00
6	Barang Koleksi Non Budaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -
7	Aset Tetap Dalam Renovasi	4.639.757.900,00	449.708.265,52	3.325.417.000,00	0,00	1.764.049.165,52
Jumlah		276.847.475.566,51	24.647.761.303,52	4.730.335.110,00	0,00	296.764.901.760,03

Mutasi Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya selama tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penambahan Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya tahun 2025 sebesar Rp24.647.761.303,52 dapat diuraikan lebih rinci sebagai berikut:

1) Belanja modal Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp339.683.878,00 terdiri dari belanja modal Aset Tetap berupa Bahan Perpustakaan. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 169 Belanja Modal Aset Tetap-Aset tetap lainnya

No	Jenis Sub Akun	O P D	Nilai (Rp)
1	Bahan Perpustakaan	Dinas Pendidikan	238.864.878,00
2	Bahan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	42.544.000,00

No	Jenis Sub Akun	O P D	Nilai (Rp)
3	Bahan Perpustakaan	Rumah Sakit Daerah (RSD) Dr Soebandi	58.275.000,00
TOTAL			339.683.878,00

- 2) Penambahan hibah tahun 2025 sebesar Rp2.495.558,00 dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupa Buku Perpustakaan sebesar Rp323.438,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima No : 43440/4.2/PLK.03.07/X.2025 Tanggal 27 Oktober 2025, sebesar Rp543.030,00 pada Puskesmas Ajung berdasarkan Berita Acara Serah Terima No : 51643/4.2/PLK.03.07/X1.2025 Tanggal 18 November 2025, sebesar Rp543.030,00 pada Puskesmas Jelbuk berdasarkan Berita Acara Serah Terima No : 51644/4.2/PLK.03.07/X1.2025 Tanggal 16 November 2025, sebesar Rp543.030,00 pada Puskesmas Sumberjambe berdasarkan Berita Acara Serah Terima No : 51645/4.2/PLK.03.07/X1.2025 Tanggal 16 November 2025, sebesar Rp543.030,00 pada Puskesmas Umbulsari berdasarkan Berita Acara Serah Terima No : 51642/4.2/PLK.03.07/X1.2025 Tanggal 11 November 2025.
- 3) Penambahan hibah sebelum tahun 2025 sebesar Rp48.962.882,00 dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupa Buku Perpustakaan sebesar Rp24.410.162,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima No : 43440/4.2/PLK.03.07/X.2025 Tanggal 27 Oktober 2025, sebesar Rp6.138.180,00 pada Puskesmas Ajung berdasarkan Berita Acara Serah Terima No : 51643/4.2/PLK.03.07/X1.2025 Tanggal 18 November 2025, sebesar Rp6.138.180,00 pada Puskesmas Jelbuk berdasarkan Berita Acara Serah Terima No : 51644/4.2/PLK.03.07/X1.2025 Tanggal 16 November 2025, sebesar Rp6.138.180,00 pada Puskesmas Sumberjambe berdasarkan Berita Acara Serah Terima No : 51645/4.2/PLK.03.07/X1.2025 Tanggal 16 November 2025, sebesar Rp6.138.180,00 pada Puskesmas Umbulsari berdasarkan Berita Acara Serah Terima No : 51642/4.2/PLK.03.07/X1.2025 Tanggal 11 November 2025
- 4) Penambahan dari reklasifikasi antar akun Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya sebesar Rp23.806.835.720,00 merupakan penambahan Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya berasal dari reklasifikasi Peralatan dan Mesin berupa Buku Perpustakaan dan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga pada Dinas Pendidikan. Rincian penambahan reklasifikasi Antar Akun Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 170 Penambahan Reklasifikasi Antar Akun Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya

No	Jenis Sub Akun	O P D	Nilai (Rp)
PENAMBAHAN REKLASIFIKASI DARI PERALATAN DAN MESIN			
1	Buku Perpustakaan	Dinas Pendidikan	23.121.311.220,00
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	Dinas Pendidikan	685.524.500,00
TOTAL			23.806.835.720,00

- 5) Penambahan dari reklasifikasi antar akun Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya sebesar Rp449.708.265,52 merupakan penambahan Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya berasal dari reklasifikasi Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Dalam Renovasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika berupa Rehabilitasi Gedung Jember Nusantara dikarenakan Gedung tersebut tercatat di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.
 - 6) Penambahan dari reklasifikasi antar akun Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya sebesar Rp75.000,00 merupakan penambahan Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya berupa Buku Perpustakaan pada Tahun 2025 berasal dari reklasifikasi Aset Tidak Berwujud (Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya) pada Dinas Pendidikan.
- b. Pengurangan Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 sebesar Rp38.615.450.859,94 dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:
- 1) Pengurangan hibah sebesar Rp 3.325.417.000,00 merupakan pengurangan Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya sebelum tahun 2025 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya berdasarkan SK Bupati No : 100.3.3.2/127/1.12/2025 Tanggal 22 Mei 2025 berupa Aset Tetap Dalam Renovasi yaitu Rehabilitasi Gedung Kantor Pengadilan Negeri Jember sebesar Rp488.342.000,000, serta Rehabilitasi Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Jember sebesar Rp2.837.075.000,00.
 - 2) Pengurangan dari reklasifikasi antar akun Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya sebesar Rp58.275.000,00 merupakan pengurangan Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya ke Aset Tidak Berwujud (Software) pada Rumah Sakit Daerah (RSD) DR. Soebandi.
 - 3) Pengurangan dari reklasifikasi antar akun Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.225.320.800,00 merupakan pengurangan Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya ke Aset Lain-lain (Aset Rusak Berat/Usang) terdiri dari Dinas Perikanan sebesar Rp883.820.800,00 dan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan sebesar Rp341.500.000,00. Rincian pengurangan Aset Tetap- Aset Tetap Lainnya dari Reklasifikasi antar Akun disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 171 Pengurangan Reklasifikasi Antar Akun Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya

No	Jenis Sub Akun	O P D	Nilai (Rp)
PENGURANGAN REKLASIFIKASI KE ASET LAIN-LAIN (ASET RUSAK BERAT/USANG)			
1	Biota Perairan	Dinas Perikanan	883.820.800,00
2	Hewan	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	341.500.000,00
Total			1.225.320.800,00

- 4) Pengurangan dari reklasifikasi antar akun Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya sebesar Rp79.621.638,00 merupakan pengurangan Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya ke Aset Lain-lain (Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah/ Aset yang Telah Dihibahkan) berupa Buku Perpustakaan pada Dinas Pendidikan.

Pengurangan dari koreksi ekstrakomptable sebesar Rp41.700.672,00 merupakan pengurangan Aset tetap-Aset tetap lainnya pada Dinas Pendidikan berupa Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga dikarenakan tidak memenuhi batas kapitalisasi yang ditetapkan dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Jember.

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Presentase
54.522.342.161,92	25.091.952.904,85	29.430.389.257,07	117,29

Nilai KDP per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp54.522.342.161,92 dan Rp25.091.952.904,85. Terjadi kenaikan nilai Aset Tetap-Konstruksi Dalam Pengerjaan dibandingkan tahun lalu sebesar Rp29.430.389.257,07 atau sebesar 117,29 persen.

Perhitungan nilai KDP per 31 Desember 2025 sebesar Rp54.522.342.161,92 adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	25.091.952.904,85
Penambahan Tahun 2025	Rp	32.310.040.239,07
Jumlah	Rp	57.401.993.143,92
Pengurangan Tahun 2025	Rp	2.879.650.982,00
Nilai KDP Tahun 2025	Rp	54.522.342.161,92

Jumlah tersebut merupakan rincian KDP milik Pemerintah Kabupaten Jember yang terdiri dari:

Tabel 5. 172 Kontruksi Dalam Pengerjaan

Jenis Aset Tetap	2024 (Audited)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	25.091.952.904,85	32.310.040.239,07	2.879.650.982,00	54.522.342.161,92
TOTAL	25.091.952.904,85	32.310.040.239,07	2.879.650.982,00	54.522.342.161,92

Mutasi penambahan dan pengurangan nilai KDP tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Penambahan KDP Tahun 2025 sebesar Rp32.310.040.239,07 dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

- 1) Penambahan KDP dari Pengakuan Hutang sebesar Rp99.165.000,00, berasal dari pengerjaan Gapura Sholawat Cinta pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya merupakan pekerjaan Jasa Perencanaan namun pembangunan fisiknya masih belum terlaksana.
- 2) Penambahan KDP sebesar Rp22.409.723.426,00, merupakan penambahan Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan dengan rincian yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 173 Penambahan KDP dari Reklasifikasi Gedung dan Bangunan Tahun 2025

No	Jenis Sub Akun	O P D	Nilai (Rp)
PENAMBAHAN DARI GEDUNG DAN BANGUNAN			
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Bagian Umum	62.903.680,00
2	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sdm	11.605.080,00
3	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	268.925.132,00
4	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	19.442.899,00
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Dinas Perikanan	13.958.000,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rumah Sakit Daerah (RSD) Kalisat	60.120.000,00
7	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	21.884.796.635,00
8	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Dinas Pendidikan	87.972.000,00
Total			22.409.723.426,00

- 3) Penambahan KDP sebesar Rp9.801.151.813,07, merupakan penambahan Reklasifikasi dari Jalan Irigasi dan Jaringan dengan rincian yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 174 Penambahan Reklasifikasi Antar Akun KDP Tahun 2025

No	Jenis Sub Akun	O P D	Nilai (Rp)
PENAMBAHAN DARI JALAN IRIGASI DAN JARINGAN			
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air	7.313.492.313,07
2	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	2.487.659.500,00
Total			9.801.151.813,07

b. Pengurangan KDP Tahun 2025 sebesar Rp2.879.650.982,00 dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

- 1) Pengurangan KDP sebesar Rp2.825.839.982,00 merupakan pengurangan KDP yang di Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan dengan rincian yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 175 Pengurangan Reklasifikasi Antar Akun KDP Sebelum Tahun 2025

No	Jenis Sub Akun	O P D	Nilai (Rp)
REKLAS KE GEDUNG DAN BANGUNAN			
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.162.194.600,00
2	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	28.200.000,00
3	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	635.445.382,00
Total			2.825.839.982,00

- 2) Pengurangan KDP sebesar Rp53.811.000,00 merupakan pengurangan KDP yang di Reklasifikasi ke Aset Lain-lainnya pada Rumah Sakit Daerah (RSD) Balung dikarenakan sejak tahun 2022 (awal menjadi KDP) sampai saat ini belum ada kepastian kapan akan dilanjutkan untuk pembangunan gedung tersebut.
- c. Saldo akhir sebesar Rp54.522.342.161,92 merupakan saldo akhir Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) tahun 2025. Adapun rincian saldo akhir KDP 2025 disajikan dalam tabel berikut : (*Lampiran 10*)

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Presentase
5.973.675.658.652,68	5.644.510.975.067,53	329.164.683.585,15	5,83

Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.973.675.658.652,68 dan Rp5.644.510.975.067,53. Terjadi kenaikan nilai Akumulasi Penyusutan dibandingkan tahun lalu sebesar Rp329.164.683.585,15 atau sebesar 5,83 persen.

Perhitungan nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.973.675.658.652,68 adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	5.644.510.975.067,53
Penambahan Tahun 2025	Rp	388.006.886.691,95
Jumlah	Rp	6.032.517.861.759,48
Pengurangan Tahun 2025	Rp	58.842.203.106,79
Penyesuaian Angka Dibelakang Koma	Rp	0,01
Nilai Akumulasi Penyusutan Tahun 2025	Rp	5.973.675.658.652,68

Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyajian nilai penyusutan dilakukan sebagai konsekuensi logis atas penyajian nilai aset tetap yang

menggunakan metode harga perolehan. Penghitungan penyusutan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Jember dilakukan secara tahunan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) pada jenis aset tetap non tanah, tanaman dan hewan. Adapun Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dapat diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 176 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Jenis Aset	2024 (Audited)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
1	Peralatan dan Mesin	1.498.856.524.304,10	135.447.699.402,90	8.652.858.784,95	1.625.651.364.922,05
2	Gedung dan Bangunan	936.183.525.403,21	40.902.002.896,37	2.096.400.833,36	974.989.127.466,22
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.205.257.337.245,71	209.493.381.501,18	48.092.943.488,48	3.366.657.775.258,41
4	Aset Tetap Lainnya	4.213.588.114,50	2.163.802.891,50	0,00	6.377.391.006,00
NILAI AKUMULASI PENYUSUTAN		5.644.510.975.067,53	388.006.886.691,95	58.842.203.106,79	5.973.675.658.652,68

Pemerintah Kabupaten Jember telah menerapkan perhitungan penyusutan aset tetap berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penyusutan Aset Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember dan Peraturan Bupati Jember Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jember Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penyusutan Aset Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember serta Peraturan Bupati Jember Nomor 22 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Nilai Akumulasi Penyusutan Aset tetap per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp5.973.675.658.652,68 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Per 31 Desember 2024	Rp	5.644.510.975.067,53
Penambahan Tahun 2025:		
Beban Penyusutan 2025	Rp	378.367.161.283,87
Reklas Masuk Antar KIB B	Rp	11.500.000,00
Koreksi Kurang Catat KIB B	Rp	124.838.400,00
Hibah Masuk KIB B	Rp	256.422.397,88
Koreksi Masuk dari Persediaan ke KIB B	Rp	36.696.000,00
Koreksi Angka Penyesuaian Dibelakang Koma KIB B	Rp	0,23
Reklas Masuk Antar KIB C	Rp	2.176.371.308,81
Hibah Masuk KIB C	Rp	468.881.302,76
Koreksi Pengakuan Hutang KIB C	Rp	3.816.470,00
Hibah Masuk KIB D	Rp	6.561.199.528,40
Jumlah Penambahan Tahun 2025	Rp	388.006.886.691,95
Pengurangan Tahun 2025:		
Reklas Keluar Antar KIB B	Rp	7.271.956.667,00

Penghapusan KIB B	Rp	1.380.902.117,95
Reklas Keluar Antar KIB C	Rp	1.990.473.200,00
Penghapusan KIB C	Rp	20.000.000,00
Reklas Sub Akun Lebih Catat KIB C	Rp	85.927.633,35
Reklas Keluar Antar KIB D	Rp	3.542.619.561,86
Penghapusan KIB D	Rp	44.550.323.926,60
Koreksi Angka Penyesuaian Dibelakang Koma	Rp	0,03
Jumlah Pengurangan Tahun 2025	Rp	58.842.203.106,79
Saldo Akhir Per 31 Desember 2025	Rp	5.973.675.658.652,68

5.3.1.3.7.1 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Presentase
1.625.651.364.922,05	1.498.856.524.304,10	126.794.840.618,32	8,46

Nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.625.651.364.922,05 dan Rp1.498.856.524.304,10. Terjadi kenaikan nilai Akumulasi Penyusutan dibandingkan tahun lalu sebesar Rp126.794.840.617,95 atau sebesar 8,46 persen.

Perhitungan nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.625.651.364.922,05 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	1.498.856.524.304,10
Penambahan Tahun 2025	Rp	135.447.699.402,90
Jumlah	Rp	1.634.304.223.707,00
Pengurangan Tahun 2025	Rp	8.652.858.784,95
Nilai Akumulasi Penyusutan Tahun 2025	Rp	1.625.651.364.922,05

Penambahan Nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin tahun 2025 sebesar Rp135.447.699.402,90 merupakan dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

- 1) Beban Penyusutan Tahun 2025 sebesar Rp135.018.242.604,79 merupakan nilai penyusutan pada tahun pelaporan.
- 2) Reklasifikasi dari Aset Lainnya – Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah / Aset Yang Telah Dihilangkan ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp11.500.000,00 pada Dinas Pendidikan berupa Laptop yang masih dipergunakan.
- 3) Kurang catat akumulasi atas Kendaraan Pick up pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan SDA sebesar Rp124.838.400,00 berdasarkan Dokumen Kepemilikan Kendaraan Dinas.

- 4) Penambahan Hibah Peralatan dan Mesin dari Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal P2P, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (BPKAD JATIM) perolehan sebelum tahun 2025 sebesar Rp256.422.397,88 terinci sebagai berikut:

Tabel 5. 177 Hibah Masuk KIB Peralatan dan Mesin

No	OPD	Jumlah
1	Dinas Kesehatan	6.735.329,38
2	Dinas Perhubungan	249.687.068,50
Jumlah		256.422.397,88

- 5) Penambahan Koreksi masuk KIB Peralatan dan Mesin dari Persediaan sebelum tahun 2025 sebesar Rp36.696.000,00 merupakan penambahan koreksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp24.096.000,00 berupa Rak Besi dan sebesar Rp12.600.000,00 berupa Meja Lipat.
- 6) Penambahan Koreksi angka penyesuaian dibelakang koma sebesar Rp0,23

Pengurangan Nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin tahun 2025 sebesar Rp8.652.858.784,95 dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

- 1) Pengurangan Reklasifikasi keluar KIB Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-Lain – Aset Rusak sebesar Rp7.271.956.667,00 terinci sebagai berikut:

Tabel 5. 178 Mutasi Keluar KIB Peralatan dan Mesin

No	OPD	Jumlah
1	Bagian Hukum	13.819.200,00
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	9.500.000,00
3	Inspektorat	264.715.000,00
4	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	365.199.500,00
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	138.802.000,00
6	Badan Pendapatan Daerah	2.042.198.250,00
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	358.053.800,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	575.276.330,00
9	Dinas Kesehatan	65.000.000,00
10	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	3.125.000,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan SDA	26.000.000,00
12	Dinas Perhubungan	196.000.000,00
13	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	99.933.000,00
14	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya	5.278.000,00
15	Dinas Lingkungan Hidup	26.500.000,00
16	Satuan Polisi Pamong Praja	2.461.105.000,00
17	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Balung	100.000.000,00
18	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Dr Soebandi	340.500.000,00
19	Kecamatan Jelbuk	3.960.000,00
20	Puskesmas Balung	19.910.000,00

No	OPD	Jumlah
21	Puskesmas Jelbuk	142.081.587,00
22	Puskesmas Panti	15.000.000,00
Jumlah		7.271.956.667,00

- 2) Penghapusan Peralatan dan Mesin dari daftar barang milik daerah perolehan sebelum tahun 2025 sebesar Rp1.380.902.117,95 berdasarkan SK Bupati Jember Nomor : 100.3.3.2/83/1.12/2025 Tanggal 13 Maret 2025 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Inspektorat, Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Serta Kecamatan Jelbuk Dari Daftar Barang Milik Daerah terinci dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 179 Penghapusan KIB Peralatan dan Mesin

No	OPD	Jumlah
1	Bagian Administrasi Pembangunan	215.953.717,95
2	Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	100.514.000,00
3	Dinas Kesehatan	150.000.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan SDA	187.250.000,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya	84.000.000,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	628.265.400,00
7	Kecamatan Jelbuk	8.000.000,00
8	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	6.919.000,00
Jumlah		1.380.902.117,95

5.3.1.3.7.2 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Presentase
974.989.127.466,22	936.183.525.403,21	38.805.602.063,01	4,14

Nilai Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp974.989.127.466,22 dan Rp936.183.525.403,21. Terjadi kenaikan nilai Akumulasi Penyusutan dibandingkan tahun lalu sebesar Rp38.805.602.063,01 atau sebesar 4,14 persen.

Perhitungan nilai Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 sebesar Rp974.989.127.466,22 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	936.183.525.403,21
Penambahan Tahun 2025	Rp	40.902.002.896,37
Jumlah	Rp	977.085.528.299,58

Pengurangan Tahun 2025	Rp	2.096.400.833,36
Nilai Akumulasi Penyusutan Tahun 2025	Rp	974.989.127.466,22

Penambahan Nilai Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan tahun 2025 sebesar Rp40.902.002.896,37 dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

- 1) Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan tahun 2025 sebesar Rp38.252.933.814,80.
- 2) Penambahan Reklasifikasi dari Jalan Irigasi Jaringan dikarenakan penyesuaian klasifikasi sesuai fungsi IPAL sebesar Rp2.176.371.308,81 terinci dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 180 Reklasifikasi Masuk KIB Gedung dan Bangunan

No	OPD	Jumlah
1	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Balung	9.752.120,00
2	Puskesmas Ajung	83.340.000,00
3	Puskesmas Ambulu	22.800.000,00
4	Puskesmas Andongsari	22.800.000,00
5	Puskesmas Arjasa	22.800.000,00
6	Puskesmas Balung	15.677.240,00
7	Puskesmas Bangsalsari	83.340.000,00
8	Puskesmas Banjarsengon	94.000.000,00
9	Puskesmas Cakru	22.800.000,00
10	Puskesmas Curahnongko	15.728.200,00
11	Puskesmas Gladakpakem	15.733.900,00
12	Puskesmas Gumukmas	83.340.000,00
13	Puskesmas Jelbuk	15.734.140,00
14	Puskesmas Jenggawah	83.413.279,59
15	Puskesmas Jombang	29.611.892,32
16	Puskesmas Kalisat	15.734.140,00
17	Puskesmas Kaliwates	83.268.866,33
18	Puskesmas Karangduren	62.869.368,00
19	Puskesmas Kasiyan	15.677.240,00
20	Puskesmas Kencong	97.993.409,38
21	Puskesmas Kemuningsari	15.645.800,00
22	Puskesmas Jember Kidul	83.340.000,00
23	Puskesmas Klatakan	15.697.200,00
24	Puskesmas Ledokombo	87.357.970,41
25	Puskesmas Lojejer	15.677.240,00
26	Puskesmas Mangli	15.752.200,00
27	Puskesmas Mayang	93.000.000,00
28	Puskesmas Mumbulsari	22.800.000,00
29	Puskesmas Nogosari	15.707.040,00
30	Puskesmas Pakusari	29.507.209,36

No	OPD	Jumlah
31	Puskesmas Paleran	22.800.000,00
32	Puskesmas Panti	15.645.800,00
33	Puskesmas Patrang	22.800.000,00
34	Puskesmas Puger	95.930.053,13
35	Puskesmas Rambipuji	15.752.200,00
36	Puskesmas Rowotengah	22.800.000,00
37	Puskesmas Sabrang	15.645.800,00
38	Puskesmas Semboro	15.707.040,00
39	Puskesmas Silo 1	85.269.924,49
40	Puskesmas Silo 2	15.733.900,00
41	Puskesmas Sukorambi	29.588.716,56
42	Puskesmas Sukorejo	22.800.000,00
43	Puskesmas Sukowono	62.654.820,00
44	Puskesmas Sumberbaru	62.281.200,00
45	Puskesmas Sumberjambe	87.354.232,65
46	Puskesmas Summersari	83.267.167,35
47	Puskesmas Tanggul	92.937.431,25
48	Puskesmas Tembokrejo	15.645.800,00
49	Puskesmas Tempurejo	15.728.200,00
50	Puskesmas Umbulsari	62.330.568,00
51	Puskesmas Wuluhan	22.800.000,00
Jumlah		2.176.371.308,81

- 3) Penambahan Hibah Gedung dan Bangunan tahun sebelumnya sebesar Rp468.881.302,76 diantaranya diperoleh dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (BPKAD JATIM) sebesar Rp373.020.757,16 dan diperoleh Hibah dari pengembang berupa Prasarana Sarana Umum sebesar Rp95.860.545,60 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 181 Hibah Masuk KIB Gedung dan Bangunan

No	OPD	Jumlah
1	Dinas Perhubungan	15.995.557,16
2	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	357.025.200,00
3	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya	95.860.545,60
Jumlah		468.881.302,76

- 4) Penambahan Koreksi Pengakuan Hutang atas Gedung dan Bangunan yang telah tercatat di tahun sebelumnya sebesar Rp3.816.470,00 berupa Rehab Ruang Kelas UPTD Satuan Pendidikan SMPN 5 Silo pada Dinas Pendidikan.

Pengurangan Nilai Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan tahun 2025 sebesar Rp2.096.400.833,36 dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

- 1) Pengurangan Reklasifikasi keluar Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.990.473.200,00 merupakan pengurangan Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

dikarenakan bangunannya masih dalam proses pengerjaan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya.

- 2) Pengurangan lebih catat Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp85.927.633,35 merupakan pengurangan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Kecamatan Sukorambi sebesar Rp29.127.895,78 dikarenakan adanya Pemecahan Induk dan Rehab Gedung menjadi Gedung Induk, pengurangan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Puskesmas Kemuningsari sebesar Rp31.695.574,25 dikarenakan penyesuaian kode klasifikasi barang, dan pengurangan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Puskesmas Klatakan sebesar Rp25.104.163 dikarenakan penggabungan Induk dan Rehab dengan tahun yang sama, dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5. 182 Reklas Sub Akun/Koreksi Lebih Catat KIB Gedung dan Bangunan

No	OPD	Jumlah
1	Kecamatan Sukorambi	29.127.895,78
2	Puskesmas Kemuningsari	31.695.574,25
3	Puskesmas Klatakan	25.104.163,32
Jumlah		85.927.633,35

- 3) Penghapusan Gedung dan Bangunan Ex Rumah Dinas Wali Kota / Labkesda Patrang sebesar Rp20.000.000 pada Dinas Kesehatan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Jember Nomor : 100.3.3.5/77/SEKDA/1.12/2025 tanggal 22 Juli 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Eks Rumah Dinas Walikota/Labkesda Patrang Dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Jember.
- 4) Koreksi angka penyesuaian dibelakang koma sebesar Rp0,01

5.3.1.3.7.3 Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Presentase
3.366.657.775.258,41	3.205.257.337.245,71	161.400.438.012,70	5,04

Nilai Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.366.657.775.258,41 dan Rp3.205.257.337.245,71. Terjadi kenaikan nilai Akumulasi Penyusutan dibandingkan tahun lalu sebesar Rp161.400.438.012,70 atau sebesar 5,04 persen.

Perhitungan nilai Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.366.657.775.258,41 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	3.205.257.337.245,71
Penambahan Tahun 2025	Rp	209.493.381.501,18
Jumlah	Rp	3.414.750.718.746,89
Pengurangan Tahun 2025	Rp	48.092.943.488,48
Nilai Akumulasi Penyusutan Tahun 2025	Rp	3.366.657.775.258,41

Penambahan Nilai Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2025 merupakan penambahan Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Beban Penyusutan sebesar Rp202.932.181.972,78 dan penambahan Hibah dari Pengembang berupa Prasarana Sarana Umum sebesar Rp6.561.199.528,40 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya.

Pengurangan Nilai Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2025 sebesar Rp48.092.943.488,48 dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

- 1) Pengurangan Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain sebesar Rp3.542.619.561,86 merupakan pengurangan Reklasifikasi keluar ke Aset Lain-Lainnya sebesar Rp14.411.100,00 dan ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.528.208.461,86 disajikan pada tabel berikut

Tabel 5. 183 Reklasifikasi Keluar Ke Aset Lainnya dan ke Gedung Bangunan

No	OPD	Jumlah
1	Dinas Lingkungan Hidup	14.411.100,00
2	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Balung	12.190.150,00
3	Puskesmas Ajung	138.900.000,00
4	Puskesmas Ambulu	38.000.000,00
5	Puskesmas Andongsari	38.000.000,00
6	Puskesmas Arjasa	38.000.000,00
7	Puskesmas Balung	15.677.240,00
8	Puskesmas Bangsalsari	138.900.000,00
9	Puskesmas Banjarsengon	156.666.666,67
10	Puskesmas Cakru	38.000.000,00
11	Puskesmas Curahnongko	15.728.200,00
12	Puskesmas Gladapakem	15.733.900,00
13	Puskesmas Gumukmas	138.900.000,00
14	Puskesmas Jelbuk	15.734.140,00
15	Puskesmas Jenggawah	140.818.873,08
16	Puskesmas Jombang	74.029.730,80
17	Puskesmas Kalisat	15.734.140,00
18	Puskesmas Kaliwates	140.546.709,62
19	Puskesmas Karangduren	104.782.280,00
20	Puskesmas Kasiyan	15.677.240,00
21	Puskesmas Kencong	166.214.012,67
22	Puskesmas Kemuningsari	15.645.800,00
23	Puskesmas Jember Kidul	138.900.000,00

No	OPD	Jumlah
24	Puskesmas Klatakan	15.697.200,00
25	Puskesmas Ledokombo	148.253.098,08
26	Puskesmas Lojejer	15.677.240,00
27	Puskesmas Mangli	15.752.200,00
28	Puskesmas Mayang	155.000.000,00
29	Puskesmas Mumbulsari	38.000.000,00
30	Puskesmas Nogosari	15.707.040,00
31	Puskesmas Pakusari	73.768.023,40
32	Puskesmas Paleran	38.000.000,00
33	Puskesmas Panti	15.645.800,00
34	Puskesmas Patrang	38.000.000,00
35	Puskesmas Puger	161.785.702,00
36	Puskesmas Rambipuji	15.752.200,00
37	Puskesmas Rowotengah	38.000.000,00
38	Puskesmas Sabrang	15.645.800,00
39	Puskesmas Semboro	15.707.040,00
40	Puskesmas Silo 1	144.317.934,62
41	Puskesmas Silo 2	15.733.900,00
42	Puskesmas Sukorambi	73.971.791,40
43	Puskesmas Sukorejo	38.000.000,00
44	Puskesmas Sukowono	104.424.700,00
45	Puskesmas Sumberbaru	103.802.000,00
46	Puskesmas Sumberjambe	148.246.053,85
47	Puskesmas Summersari	140.543.507,69
48	Puskesmas Tanggul	156.739.868,00
49	Puskesmas Tembokrejo	15.645.800,00
50	Puskesmas Tempurejo	15.728.200,00
51	Puskesmas Umbulsari	103.884.280,00
52	Puskesmas Wuluhan	38.000.000,00
Jumlah		3.542.619.561,86

- 2) Penghapusan Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan pengurangan karena telah dihapuskan sebesar Rp44.550.323.926,60 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya berupa Instalasi Listrik berdasarkan SK Bupati Jember Nomor : 100.3.3.2/83/1.12/2025 Tanggal 13 Maret 2025.
- 3) Koreksi angka penyesuaian dibelakang koma sebesar Rp0,02

5.3.1.3.7.4 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Presentase
6.377.391.006,00	4.213.588.114,50	2.163.802.891,50	51,35

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp6.377.391.006,00 dan Rp4.213.588.114,50. Terjadi kenaikan nilai Akumulasi Penyusutan dibandingkan tahun lalu sebesar Rp2.163.802.891,50 atau sebesar 51,35 persen.

Perhitungan nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.377.391.006,00 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	4.213.588.114,50
Penambahan Tahun 2025	Rp	2.163.802.891,50
Jumlah	Rp	6.377.391.006,00
Pengurangan Tahun 2025	Rp	0,00
Nilai Akumulasi Penyusutan Tahun 2025	Rp	6.377.391.006,00

Penambahan Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya tahun 2025 merupakan penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya dari Beban Penyusutan sebesar Rp2.163.802.891,50.

5.3.1.4 Aset Lainnya

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Presentase
168.934.171.130,41	172.333.449.187,41	(3.399.278.057,00)	(1,97)

Nilai buku Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp168.934.171.130,41 dan Rp172.333.449.187,41. Terjadi penurunan nilai buku Aset Lainnya dibandingkan tahun lalu sebesar minus Rp3.399.278.057,00 atau sebesar minus 1,97 persen.

Perhitungan nilai buku Aset Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp168.934.171.130,41 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	172.333.449.187,41
Penambahan Tahun 2025	Rp	3.132.330.055,00
Jumlah	Rp	175.465.779.242,41
Pengurangan Tahun 2025	Rp	6.531.608.112,00
Nilai Buku Aset Lainnya Tahun 2025	Rp	168.934.171.130,41

Mutasi Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Jember per 31 Desember 2025 sebesar Rp168.934.171.130,41 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 184 Rincian Aset Lainnya

NO	JENIS ASET LAINNYA	2024 (Audited)	PENAMBAHAN (Rp)	PENGURANGAN (Rp)	2025 (Audited)
1	Tagihan Jangka Panjang	104.750.000,00	0,00	0,00	104.750.000,00
2	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	40.792.951.082,23	0,00	0,00	40.792.951.082,23
	<i>Akumulasi Penyusutan</i>	<i>4.658.822.018,33</i>	<i>269.261.978,19</i>	<i>0,00</i>	<i>4.928.083.996,52</i>
3	Aset Tidak Berwujud	14.374.851.379,00	1.609.881.701,00	2.119.862,00	15.982.613.218,00
	<i>Akumulasi Amortisasi</i>	<i>11.916.998.455,80</i>	<i>2.683.530.492,03</i>	<i>0,00</i>	<i>14.600.528.947,83</i>
4	Aset Lain-Lain :	283.678.549.137,87	12.090.319.198,00	8.006.911.000,00	287.761.957.335,87
	<i>Akumulasi Penyusutan</i>	<i>150.041.831.937,56</i>	<i>7.615.078.373,78</i>	<i>1.477.422.750,00</i>	<i>156.179.487.561,34</i>
Nilai Perolehan Aset Lainnya		338.951.101.599,10	13.700.200.899,00	8.009.030.862,00	344.642.271.636,10
Nilai Buku Aset Lainnya		172.333.449.187,41	3.132.330.055,00	6.531.608.112,00	168.934.171.130,41

Penjelasan rinci atas penambahan Nilai Aset Lainnya sebesar Rp13.700.200.899,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Penambahan nilai dari Belanja Modal sebesar Rp1.348.401.701,00 merupakan penambahan Aset Lainnya yang berasal dari Belanja Modal tahun 2025. Adapun rincian penambahan Belanja Modal disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5. 185 Penambahan Belanja Modal Aset Lainnya

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
Penambahan Dari Belanja Modal			
1	Aset Tidak Berwujud	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	49.999.999,00
2	Aset Tidak Berwujud	Badan Pendapatan Daerah	990.346.440,00
3	Aset Tidak Berwujud	Dinas Perikanan	46.000.000,00
4	Aset Tidak Berwujud	Dinas Komunikasi dan Informatika	262.055.262,00
SUB TOTAL			1.348.401.701,00

- 2) Penambahan Koreksi Tahun 2025 atas Aset Tidak Berwujud sebesar Rp197.580.000,00 merupakan penambahan Aset Lainnya yang berasal dari Koreksi Jasa Pemeliharaan Software pada Dinas Kesehatan.
- 3) Penambahan Reklasifikasi Aset Tidak Berwujud dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp5.625.000,00 berupa software pada Puskesmas Jombang.
- 4) Penambahan Reklasifikasi Aset Tidak Berwujud dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp58.275.000,00 berupa software pada Rumah Sakit Daerah (RSD) Dr. Soebandi.
- 5) Penambahan nilai dari Reklasifikasi antar akun sebesar Rp12.154.219.198,00 merupakan penambahan Aset Lainnya yang berasal dari reklasifikasi aset tetap. Adapun rincian penambahan Reklasifikasi antar Akun pada Aset Lainnya tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5. 186 Reklasifikasi Antar Akun Aset Lainnya

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
PENAMBAHAN REKLASIFIKASI DARI PERALATAN DAN MESIN			
1	Aset Rusak Berat/Usang	Bagian Hukum	13.819.200,00
2	Aset Rusak Berat/Usang	Bagian Kesejahteraan Rakyat	9.500.000,00
3	Aset Rusak Berat/Usang	Inspektorat	264.715.000,00
4	Aset Rusak Berat/Usang	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	365.199.500,00
5	Aset Rusak Berat/Usang	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	138.802.000,00
6	Aset Rusak Berat/Usang	Badan Pendapatan Daerah	2.042.198.250,00
7	Aset Rusak Berat/Usang	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	358.053.800,00
8	Aset Rusak Berat/Usang	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	575.276.330,00
9	Aset Rusak Berat/Usang	Dinas Kesehatan	65.000.000,00
10	Aset Rusak Berat/Usang	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	3.125.000,00
11	Aset Rusak Berat/Usang	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air	26.000.000,00
12	Aset Rusak Berat/Usang	Dinas Perhubungan	196.000.000,00
13	Aset Rusak Berat/Usang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	99.933.000,00
14	Aset Rusak Berat/Usang	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	5.278.000,00
15	Aset Rusak Berat/Usang	Dinas Lingkungan Hidup	26.500.000,00
16	Aset Rusak Berat/Usang	Satuan Polisi Pamong Praja	2.461.105.000,00
17	Aset Rusak Berat/Usang	Rumah Sakit Daerah (RSD) Balung	100.000.000,00
18	Aset Rusak Berat/Usang	Rumah Sakit Daerah (RSD) DR Soebandi	340.500.000,00
19	Aset Rusak Berat/Usang	Kecamatan Jelbuk	3.960.000,00
20	Aset Rusak Berat/Usang	Puskesmas Balung	19.910.000,00
21	Aset Rusak Berat/Usang	Puskesmas Jelbuk	142.081.587,00
22	Aset Tidak Berwujud	Puskesmas Jombang	5.625.000,00
23	Aset Lain-Lain Lainnya	Puskesmas Panti	15.000.000,00
24	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah / Aset Yang Telah Dihilangkan	Dinas Pendidikan	2.777.216.600,00
SUB TOTAL			10.054.798.267,00
PENAMBAHAN REKLASIFIKASI DARI GEDUNG DAN BANGUNAN			
1	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah / Aset Yang Telah Dihilangkan	Dinas Pendidikan	253.787.150,00
SUB TOTAL			253.787.150,00
PENAMBAHAN REKLASIFIKASI DARI JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI			
1	Aset Rusak Berat/Usang	Dinas Lingkungan Hidup	65.505.000,00
2	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah / Aset Yang Telah Dihilangkan	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air	363.100.343,00
SUB TOTAL			428.605.343,00
PENAMBAHAN REKLASIFIKASI DARI ASET TETAP LAINNYA			
1	Aset Tidak Berwujud	Rumah Sakit Daerah (RSD) DR Soebandi	58.275.000,00
2	Aset Rusak Berat/Usang	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	341.500.000,00

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
3	Aset Rusak Berat/Usang	Dinas Perikanan	883.820.800,00
4	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah / Aset Yang Telah Dihilangkan	Dinas Pendidikan	79.621.638,00
SUB TOTAL			1.363.217.438,00
PENAMBAHAN DARI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan			
1	Aset Lain-Lain Lainnya	Rumah Sakit Daerah (RSD) Balung	53.811.000,00
SUB TOTAL			53.811.000,00
TOTAL			12.154.219.198,00

- 6) Terdapat Penambahan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp2.485.950.492,03 merupakan penambahan yang berasal dari beban penyusutan tahun 2025 sebesar Rp1.490.386.543,83, penambahan koreksi kurang catat sebesar Rp12.375.000,00 pada Puskesmas Tanggul yang belum dihitung pada tahun sebelumnya, penambahan kurang catat dikarenakan perubahan masa manfaat sesuai kebijakan akuntansi Nomor 22 Tahun 2025 sebesar Rp7.500.000,00 pada Bagian Organisasi, penambahan koreksi kurang catat sebesar Rp59.940.000,00 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, penambahan koreksi kurang catat sebesar Rp87.166.200,00 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, penambahan koreksi kurang catat sebesar Rp86.940.000,00 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, penambahan koreksi kurang catat sebesar Rp206.335.355,00 pada Badan Pendapatan Daerah, penambahan koreksi kurang catat sebesar Rp47.600.000,00 pada Dinas Kesehatan, penambahan koreksi kurang catat sebesar Rp8.800.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan SDA, penambahan koreksi kurang catat sebesar Rp2.317.500,00 pada Dinas Pendidikan, penambahan koreksi kurang catat sebesar Rp7.437.500,00 pada Dinas Perhubungan, penambahan koreksi kurang catat sebesar Rp298.084.300,00 pada Dinas Komunikasi dan Informatika, penambahan koreksi kurang catat sebesar Rp71.200.000,00 pada Rumah Sakit Daerah (RSD), penambahan koreksi kurang catat sebesar Rp99.868.093,20 pada Rumah Sakit Daerah (RSD) Dr. Soebandi dikarenakan perubahan masa manfaat sesuai kebijakan akuntansi.

Tabel 5. 187 Penambahan Akumulasi Amortisasi

NO	O P D	NILAI (Rp)
1	Bagian Organisasi	7.500.000,00
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	59.940.000,00
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	87.166.200,00
4	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm	86.940.000,00
5	Badan Pendapatan Daerah	206.335.355,00
6	Dinas Kesehatan	47.600.000,00
7	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sda	8.800.000,00
8	Dinas Pendidikan	2.317.500,00

NO	O P D	NILAI (Rp)
9	Dinas Perhubungan	7.437.500,00
10	Dinas Komunikasi Dan Informatika	298.084.300,00
11	Rumah Sakit Daerah (RSD) Balung	71.200.000,00
12	Rumah Sakit Daerah (RSD) Dr Soebandi	99.868.093,20
Total		983.188.948,20

- 7) Penambahan akumulasi penyusutan aset lain-lain sebesar Rp7.515.145.373,78 merupakan penambahan atas beban penyusutan tahun 2025 sebesar Rp214.463.366,78, penambahan koreksi kurang catat sebesar Rp114.247.240,00 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Kecamatan Bangsalsari, pengurangan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp7.171.434.767,00 dan pengurangan reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp15.000.000,00.

Sedangkan Penjelasan rinci atas Pengurangan Nilai Aset Lainnya tahun 2025 sebesar Rp8.009.030.862,00 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Nilai Penghapusan Barang tahun 2025 merupakan Penghapusan dari Aset Rusak Berat/Usang dan Aset Lain-Lain Lainnya sebesar Rp149.475.000,00 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5. 188 Pengurangan Aset Lainnya

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
1	Aset Rusak Berat/Usang	Bagian Administrasi Pembangunan	260.000,00
2	Aset Rusak Berat/Usang	Inspektorat	103.615.000,00
3	Aset Rusak Berat/Usang	Dinas Kesehatan	19.000.000,00
4	Aset Rusak Berat/Usang	Puskesmas Mumbulsari	26.500.000,00
5	Aset Lain-Lain Lainnya	Bagian Administrasi Pembangunan	100.000,00
TOTAL			149.475.000,00

Penghapusan Aset Rusak Berat/Usang dan Aset Lain-Lain Lainnya sebesar Rp149.475.000,00 berdasarkan SK Bupati Jember Nomor : 100.3.3.2/83/1.12/2025 Tanggal 13 Maret 2025.

2. Nilai Pengurangan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah/Aset Yang Telah Dihibahkan sebelum tahun 2025 sebesar Rp7.845.936.000,00 merupakan pengurangan dikarenakan telah dihibahkan ke Pemerintah Desa pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, dengan rincian sebagai berikut:

- Berdasarkan SK Bupati Jember Nomor : 100.3.3.2/27/1.12/2025 tanggal 21 Januari 2025 Tentang Penghapusan Aset Tetap Berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan Kluster Jember Selatan dan Jember Barat Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Jember.
 - Berdasarkan SK Bupati Jember Nomor : 100.3.3.2/30/1.12/2025 tanggal 21 Januari 2025 Tentang Penghapusan Aset Tetap Berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan Kluster Jember Utara Tahap III Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Jember.
3. Pengurangan dari Koreksi Tahun 2025 sebesar Rp2.044.862,00 merupakan pengurangan Aset Tetap-Aset Lainnya yang berasal dari koreksi Aset Tidak Berwujud ke Jasa pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
 4. Pengurangan dari Reklasifikasi Antar Akun sebesar Rp11.575.000,00 merupakan pengurangan Aset Tetap-Aset Lainnya. Rincian pengurangan Aset Tetap-Aset Lainnya disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5. 189 Pengurangan Reklasifikasi Antar Akun Aset Tetap-Aset Lainnya

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
REKLAS KE PERALATAN DAN MESIN			
1	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah / Aset Yang Telah Dihilangkan	Dinas Pendidikan	11.500.000,00
SUB TOTAL			11.500.000,00
REKLAS KE ASET TETAP LAINNYA			
1	Aset Tidak Berwujud	Dinas Pendidikan	75.000,00
SUB TOTAL			75.000,00
TOTAL			11.575.000,00

5. Terdapat pengurangan akumulasi Aset Lain-lain sebesar Rp1.477.422.750,00 merupakan pengurangan akumulasi dikarenakan lebih catat sebesar Rp1.327.947.750,00 pada Kecamatan Bangsalsari, penghapusan sebesar Rp149.475.000,00 pada Bagian Administrasi Pembangunan, Inspektorat, Dinas Kesehatan, Puskesmas Mumbulsari, dan pengurangan.

5.3.1.4.1 Tagihan Penjualan Angsuran

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Presentase
104.750.000,00	104.750.000,00	0,00	0,00

Nilai buku Aset Lainnya-Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp104.750.000,00 dan Rp104.750.000,00. Tidak terdapat perubahan nilai Aset Lainnya- Tagihan Penjualan Angsuran pada tahun 2025.

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	104.750.000,00
Penambahan Tahun 2025	Rp	0,00
Jumlah	Rp	104.750.000,00
Pengurangan Tahun 2025	Rp	0,00
Nilai buku AL-Tagihan Penjualan Angsuran	Rp	104.750.000,00

5.3.1.4.2 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Presentase
40.792.951.082,23	40.792.951.082,23	0,00	(0,00)

Nilai Aset Lainnya-Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp40.792.951.082,23 dan Rp40.792.951.082,23. Mutasi nilai Aset Lainnya- Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 sebesar Rp40.792.951.082,23 dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	40.792.951.082,23
Penambahan Tahun 2025	Rp	0,00
Jumlah	Rp	40.792.951.082,23
Pengurangan Tahun 2025	Rp	0,00
Nilai Al-Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	Rp	40.792.951.082,23

Aset yang berada dalam kemitraan pihak ketiga merupakan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Jember yang masih dalam status Kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk Bangun Guna Serah (BSG). Adapun aset tanah dalam kemitraan pihak ketiga adalah sebagai berikut :

1. Tanah yang digunakan untuk pembangunan pusat perbelanjaan Jember Bussines Centre (JBC) berada di Jl. Trunojoyo Kecamatan Kaliwates Jember adalah sebesar Rp2.041.109.000,00. Pemerintah Kabupaten Jember melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan PT. Setia Guna Cipta Graha (PT. SGCG) yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 21 April 2004, perjanjian dimaksudkan untuk peningkatan pendayagunaan tanah hak pakai milik Pemerintah Kabupaten Jember sebagai upaya agar tanah tersebut lebih bernilai ekonomis sehingga dapat meningkatkan PAD. Ruang Lingkup PKS adalah pembangunan pusat perniagaan yaitu pembangunan suatu sentra bisnis seluas 5.000 m² diatas tanah seluas 1.976 m² yang merupakan Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Jember sebagaimana sertifikat HP No. 64 Kelurahan Jember Kidul, nilai investasi sebesar kurang lebih Rp.8.000.000.000,00 termasuk biaya pembongkaran bangunan yg ada. Pemerintah Kabupaten Jember selaku Pihak Pertama berhak untuk menerima kontribusi sebesar Rp20.000.000,00selama 25 tahun dengan

total senilai Rp500.000.000,00 yang harus dibayar dimuka seluruhnya dan sekaligus oleh PT. SGCG selaku Pihak Kedua dalam jangka waktu 1 tahun sejak dimulainya pembangunan pusat perniagaan Jember Bussines Centre (JBC). Pemerintah Kabupaten Jember berkewajiban merubah status tanah untuk pusat perniagaan yang semula SHP menjadi Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Pemerintah Kabupaten Jember dan mengizinkan Pihak Kedua untuk mengajukan Hak Guna Bangunan (HGB) diatas tanah HPL tersebut. Selama masa Kerjasama, Pihak Kedua berhak menjual, menyewakan atau melakukan perbuatan hukum apapun juga yang bermaksud mengusahakan pusat perniagaan sehingga menjadi sentra kegiatan ekonomi produktif. Berdasarkan data dari BPN telah terbit HGB diatas HPL sebanyak 16 bidang yang berlaku selama 25 tahun dan berakhir pada tahun 2029.

2. Tanah yang digunakan untuk pembangunan Pasar Kencong Baru berada di Kecamatan Kencong Jember adalah sebesar Rp1.859.515.651,00. Pada tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Jember melakukan kerjasama dengan pihak ketiga (investor) terkait pemanfaatan aset dalam bentuk Bangun Guna Serah yang diituturkan dalam Memorandum of Understanding Bangun Guna Serah Pasar Kencong di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan CV Bintang Sroya Nomor 15 Tahun 2008 dan Nomor 070/BS/Permh-Pro/V/08 tanggal 15 Mei 2008. Selanjutnya kedua belah pihak menindaklanjuti dengan perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah Pasar Kencong di Kecamatan kencong Kabupaten Jember antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan CV Bintang Surroya Nomor 23 Tahun 2008 dan Nomor 190/BS/Permh-Pro/VIII/08 tanggal 25 Agustus 2008. Pada saat perjanjian tersebut aset tanah yang dijadikan obyek pemanfaatan merupakan aset tanah milik PT Perkebunan Nasional XI yang dipinjamkaikan kepada Pemerintah Kabupaten Jember, namun pada tahun 2015 tanah seluas 40.000 m² tersebut telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Jember berdasarkan Berita Acara Tukar Menukar Aset antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan PT Perkebunan Nusantara XI Nomor 5.1/MP/2015 dan Nomor XX-BA/15.000 tanggal 9 Februari 2015. Tanah PTPN XI yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Jember berada dalam 4 Bidang sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) luas keseluruhan 239.801 m² dengan rincian sebagai berikut:

- a) SHGB No. 83 seluas 58.960 m²
- b) SHGB No. 86 seluas 70.570 m²
- c) SHGB No. 201 seluas 47.661 m²
- d) SHGB No. 369 seluas 63.610 m²

Dewan Komisaris PTPN XI telah menerbitkan surat persetujuan penghapusbukuan dan pemindahtanganan aset tanah PTPN XI melalui surat No. DK-NUS11/14.069 tanggal 28 November 2014, sehingga status tanah sudah menjadi hak Pemerintah Kabupaten Jember.

Selanjutnya dalam perjanjian kerjasama disebutkan bahwa CV Bintang Surroya (BS) membangun Pasar Kencong dengan jangka waktu 18 bulan sampai dengan bulan Februari 2010. Kemudian investor berhak mengelola/mendayagunakan pasar tersebut dalam jangka waktu satu tahun dan/atau sampai dengan kios/los terjual 100 persen dengan kesepakatan dalam hal mana yang tercapai terlebih dahulu, untuk kemudian setelah itu investor menyerahkan kembali tanah dan bangunan pasar dan sarana pendukungnya beserta pendayagunaannya kepada Pemerintah Kabupaten Jember. Apabila sampai dengan masa pengelolaan berakhir masih terdapat kios/los yang belum terjual, pihak investor tetap berkewajiban melakukan penjualan kios/los sampai dengan 100 persen. Nilai investasi pembangunan Pasar Kencong Baru kurang lebih sebesar Rp35.254.700.000,00. Dalam Perjalanannya karena kesulitan keuangan pihak investor tidak dapat melanjutkan pembangunan sehingga minta perpanjangan waktu penyelesaian pembangunan Pasar Kencong Baru sekaligus mengajukan mitra kerja investor yaitu PT Artha Wahana Persada (AWP) untuk menyelesaikan dan mengelola Pasar Kencong Baru. Perikatan antara CV BS dengan PT AWP dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Penyelesaian Proyek Pembangunan Pasar Kencong Nomor BS/11/IX/2012 dan Nomor A WP/36/IX/2012 tanggal 17 September 2012. Atas pengajuan ini telah disetujui oleh Bupati Jember dengan tetap mengacu pada Perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah Pasar Kencong di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan CV Bintang Surroya Nomor 23 Tahun 2008 dan Nomor 190/BS/Permh-Pro/VIII/08 tanggal 25 Agustus 2008. Adapun proses kelanjutan penyelesaian pembangunan Pasar Kencong Baru diberikan dalam jangka waktu 18 bulan sejak 30 September 2012 sesuai surat persetujuan dari Bupati Jember sampai dengan bulan Maret 2014, dengan masa pengelolaan diberikan selama 12 bulan sejak Pasar Baru Kencong 100 persen dibangun. Berdasarkan Laporan akhir kegiatan pembangunan Pasar Kencong Baru diketahui bahwa pasar telah selesai 100 persen pada minggu ke-2 bulan Mei 2013, namun Karena situasi dan kondisi pedagang saat itu, pedagang baru menempati kios dan los mulai bulan Maret 2014, dan PT AWP mulai mengelola Pasar Kencong Baru terhitung sejak bulan Mei 2015 sampai dengan sekarang.

3. Aset Tanah dalam status disewakan sebesar Rp19.872.012.502,31 merupakan pengurangan reklasifikasi ke Aset Lainnya (Kemitraan Pihak Ke Tiga) sebanyak 40 (empat puluh) bidang tanah pada Bagian Tata Pemerintahan sebanyak 2 (dua) bidang tanah sebesar Rp10.128.267.715,31, pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebanyak 34 (tiga puluh empat) bidang tanah sebesar Rp7.815.594.787,00, pada Dinas Perhubungan sebanyak 1 (satu) bidang tanah sebesar Rp2.150.000,00, pada Bagian Umum Sekretariat Daerah

Kabupaten Jember sebanyak 2 (dua) bidang sebesar Rp1.349.000.000,00 serta pada Dinas Pemuda Olah Raga sebanyak 1 (satu) bidang sebesar Rp577.000.000,00

4. Gedung yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebesar Rp17.020.313.928,92 merupakan bangunan yang disewakan pada Bagian Umum sebesar Rp9.674.640.227,95 dan pada Dinas Kepemudaan Dan Olahraga sebesar Rp7.345.673.700,97.

5.3.1.4.3 Aset Tak Berwujud

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Presentase
15.982.613.218,00	14.374.851.379,00	1.607.761.839,00	11,18

Nilai buku Aset Lainnya- Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp15.982.613.218,00 dan Rp14.374.851.379,00. Terjadi peningkatan nilai buku Aset Lainnya dibandingkan tahun lalu sebesar Rp1.607.761.839,00 atau sebesar 11,18 persen. Mutasi nilai Aset Lainnya-Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 sebesar Rp15.982.613.218,00 dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

Tabel 5. 190 Rincian Aset Tak Berwujud

No	OPD	2024 (Audited)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
1	Bagian Hukum	37.600.000,00	0,00	0,00	37.600.000,00
2	Bagian Organisasi	99.000.000,00	0,00	0,00	99.000.000,00
3	Bagian Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
5	Sekretarian Dewan Atau Dprd	132.950.000,00	0,00	0,00	132.950.000,00
6	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	465.667.600,00	0,00	0,00	465.667.600,00
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	640.431.000,00	0,00	0,00	640.431.000,00
8	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm	326.850.000,00	49.999.999,00	0,00	376.849.999,00
9	Badan Pendapatan Daerah	1.978.059.600,00	990.346.440,00	0,00	2.968.406.040,00
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	508.000.000,00	0,00	0,00	508.000.000,00
11	Dinas Kesehatan	723.732.500,00	197.580.000,00	0,00	921.312.500,00
12	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sda	44.000.000,00	0,00	0,00	44.000.000,00
13	Dinas Pendidikan	44.574.000,00	0,00	75.000,00	44.499.000,00
14	Dinas Perhubungan	507.379.000,00	0,00	0,00	507.379.000,00
15	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	94.600.000,00	0,00	0,00	94.600.000,00
16	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	26.500.000,00	0,00	0,00	26.500.000,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.463.862.000,00	262.055.262,00	2.044.862,00	2.723.872.400,00
18	Dinas Perikanan	24.950.000,00	46.000.000,00	0,00	70.950.000,00
19	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Balung	545.200.000,00	0,00	0,00	545.200.000,00

No	OPD	2024 (Audited)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
20	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Dr Soebandi	4.356.080.679,00	58.275.000,00	0,00	4.414.355.679,00
21	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Kalisat	1.300.915.000,00	0,00	0,00	1.300.915.000,00
22	Puskesmas Tanggul	49.500.000,00	0,00	0,00	49.500.000,00
23	Puskesmas Silo 1	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Puskesmas Jombang	0,00	5.625.000,00	0,00	5.625.000,00
TOTAL		14.374.851.379,00	1.609.881.701,00	2.119.862,00	15.982.613.218,00

5.3.1.4.4 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Presentase
14.600.528.947,83	11.916.998.455,80	2.683.530.492,03	22,52

Nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp14.600.528.947,83 dan Rp11.916.998.455,80. Terjadi kenaikan nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud dibandingkan tahun lalu sebesar Rp2.485.950.492,03 atau sebesar 22,52 persen.

Perhitungan nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 sebesar Rp14.600.528.947,83 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	11.916.998.455,80
Penambahan Tahun 2025	Rp	2.683.530.492,03
Jumlah	Rp	14.600.528.947,83
Pengurangan Tahun 2025	Rp	0,00
Nilai Ak. Amortisasi ATB	Rp	14.600.528.947,83

Adapun rincian nilai akumulasi amortisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp14.600.528.947,83 dirinci sebagai berikut :

Tabel 5. 191 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

NO	OPD	2024 (Audited)	AMORTISASI 2025 (Rp)	PENAMBAHAN 2025 (Rp)	KOREKSI/ REKLAS 2025 (Rp)	2025 (Audited)
1	Bagian Hukum	37.600.000,00	0,00	0,00	0,00	37.600.000,00
2	Bagian Organisasi	79.000.000,00	12.500.000,00	7.500.000,00	0,00	99.000.000,00
3	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
4	Sekretariat Dewan	73.010.000,00	0,00	59.940.000,00	0,00	132.950.000,00
5	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	360.667.600,00	0,00	0,00	0,00	360.667.600,00
6	Badan Perencanaan	553.264.800,00	0,00	87.166.200,00	0,00	640.431.000,00

NO	OPD	2024 (Audited)	AMORTISASI 2025 (Rp)	PENAMBAHAN 2025 (Rp)	KOREKSI/ REKLAS 2025 (Rp)	2025 (Audited)
	Pembangunan Daerah					
7	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm	180.210.000,00	36.566.666,33	86.940.000,00	0,00	303.716.666,33
8	Badan Pendapatan Daerah	1.538.843.470,00	525.851.677,50	206.335.355,00	0,00	2.271.030.502,50
9	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	508.000.000,00	0,00	0,00	0,00	508.000.000,00
10	Dinas Kesehatan	676.132.500,00	197.580.000,00	47.600.000,00	0,00	921.312.500,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sda	35.200.000,00	0,00	8.800.000,00	0,00	44.000.000,00
12	Dinas Pendidikan	35.094.000,00	3.543.750,00	2.317.500,00	0,00	40.955.250,00
13	Dinas Perhubungan	462.754.000,00	18.593.750,00	7.437.500,00	0,00	488.785.250,00
14	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	94.600.000,00	0,00	0,00	0,00	94.600.000,00
15	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	26.500.000,00	0,00	0,00	0,00	26.500.000,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.392.337.200,00	654.193.100,00	298.084.300,00	0,00	2.344.614.600,00
17	Dinas Perikanan	24.950.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	36.450.000,00
18	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Balung	421.500.000,00	52.500.000,00	71.200.000,00	0,00	545.200.000,00
19	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Dr Soebandi	4.111.419.885,80	161.356.350,00	99.868.093,20	0,00	4.372.644.329,00
20	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Kalisat	1.300.915.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.915.000,00
21	Puskesmas Tanggul	0,00	0,00	12.375.000,00	0,00	12.375.000,00
22	Puskesmas Jombang	0,00	1.406.250,00	0,00	0,00	1.406.250,00
23	Puskesmas Sumbersari	0,00	12.375.000,00	0,00	0,00	12.375.000,00
TOTAL		11.916.998.455,80	1.687.966.543,83	995.563.948,20	0,00	14.600.528.947,83

5.3.1.4.5 Aset Lain-lain

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Presentase
131.582.469.774,53	133.636.717.200,31	(2.054.247.425,78)	(1,54)

Nilai Buku Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp131.582.469.774,53 dan Rp133.636.717.200,31. Terjadi penurunan nilai buku Aset Lain-lain dibandingkan tahun lalu sebesar minus Rp2.054.247.425,78 atau sebesar minus 1,54 persen. Perhitungan nilai buku Aset Lainnya-Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 sebesar Rp131.582.469.774,53 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	133.636.717.200,31
Penambahan Tahun 2025	Rp	4.475.240.824,22
Jumlah	Rp	138.111.958.024,53
Pengurangan Tahun 2025	Rp	6.529.488.250,00
Nilai Buku AL-Aset Lain-lain Tahun 2025	Rp	131.582.469.774,53

Adapun rincian nilai Aset Lainnya-Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 sebesar Rp131.682.402.774,53 dirinci sebagai berikut :

Tabel 5. 192 Rincian Aset Lainnya-Aset Lain-lain

NO	JENIS	2024 (Audited)	PENAMBAHAN (Rp)	PENGURANGAN (Rp)	2025 (Audited)
1	Aset Lain-Lain :				
	a. Aset Rusak Berat/Usang	39.831.718.153,94	8.547.782.467,00	149.375.000,00	48.230.125.620,94
	<i>Ak. Penyusutan</i>	39.468.858.139,61	7.318.805.755,70	973.520.750,00	45.814.143.145,31
	<i>Nilai Buku</i>	362.860.014,33	1.228.976.711,30	(824.145.750,00)	2.415.982.475,63
	Fasilitas TDF	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah / Aset Yang Telah Dihilangkan	104.177.751.250,60	3.473.725.731,00	7.857.436.000,00	99.794.040.981,60
	c. Aset Lain-Lain Lainnya	139.669.079.733,33	68.811.000,00	100.000,00	139.737.790.733,33
	<i>Ak. Penyusutan</i>	110.572.973.797,95	296.272.618,08	503.902.000,00	110.365.344.416,03
	<i>Nilai Buku</i>	29.096.105.935,38	(227.461.618,08)	(503.802.000,00)	29.372.446.317,30
	Nilai Perolehan Aset Lain-lain	283.678.549.137,87	12.090.319.198,00	8.006.911.000,00	287.761.957.335,87
	Nilai Buku Aset Lain-lain	133.636.717.200,31	4.475.240.824,22	6.529.488.250,00	131.582.469.774,53

Bahwa Akumulasi Penyusutan yang disajikan pada Aset Lain-lain merupakan Akumulasi Penyusutan atas Aset Tetap yang direklasifikasi ke Aset Lainnya dengan membawa Akumulasi Penyusutannya sedangkan untuk Aset Tetap yang direklasifikasi ke Aset Lainnya sebelum berlakunya Sistem Akuntansi berbasis akrual tidak disusutkan.

Penjelasan rinci atas penambahan Nilai Aset Lain-lain sebesar Rp12.090.319.198,00 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Nilai Penambahan Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp7.256.956.667,00 merupakan penambahan Aset Lain-lain- Aset Rusak Berat/Usang yang berasal Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5. 193 Reklasifikasi Barang Aset Rusak Berat/Usang

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
1	Aset Rusak Berat/Usang	Bagian Hukum	13.819.200,00
2	Aset Rusak Berat/Usang	Bagian Kesejahteraan Rakyat	9.500.000,00
3	Aset Rusak Berat/Usang	Inspektorat	264.715.000,00
4	Aset Rusak Berat/Usang	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	365.199.500,00
5	Aset Rusak Berat/Usang	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	138.802.000,00
6	Aset Rusak Berat/Usang	Badan Pendapatan Daerah	2.042.198.250,00
7	Aset Rusak Berat/Usang	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	358.053.800,00
8	Aset Rusak Berat/Usang	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	575.276.330,00
9	Aset Rusak Berat/Usang	Dinas Kesehatan	65.000.000,00
10	Aset Rusak Berat/Usang	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	3.125.000,00
11	Aset Rusak Berat/Usang	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air	26.000.000,00
12	Aset Rusak Berat/Usang	Dinas Perhubungan	196.000.000,00
13	Aset Rusak Berat/Usang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	99.933.000,00
14	Aset Rusak Berat/Usang	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	5.278.000,00
15	Aset Rusak Berat/Usang	Dinas Lingkungan Hidup	26.500.000,00
16	Aset Rusak Berat/Usang	Satuan Polisi Pamong Praja	2.461.105.000,00
17	Aset Rusak Berat/Usang	Rumah Sakit Daerah (RSD) Balung	100.000.000,00
18	Aset Rusak Berat/Usang	Rumah Sakit Daerah (RSD) DR Soebandi	340.500.000,00
19	Aset Rusak Berat/Usang	Kecamatan Jelbuk	3.960.000,00
20	Aset Rusak Berat/Usang	Puskesmas Balung	19.910.000,00
21	Aset Rusak Berat/Usang	Puskesmas Jelbuk	142.081.587,00
SUB TOTAL			7.256.956.667,00

2. Nilai Penambahan Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp15.000.000,00 merupakan penambahan Aset Lain-lain- Aset Lain-Lain Lainnya yang berasal Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin tahun 2025 pada Puskesmas Panti.
3. Nilai Penambahan Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.777.216.600,00 merupakan penambahan Aset Lain-lain- Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah / Aset Yang Telah Dihilangkan yang berasal Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin tahun 2025 pada Dinas Pendidikan.
4. Nilai Penambahan Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp253.787.150,00 merupakan penambahan Aset Lain-lain- Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah / Aset Yang Telah Dihilangkan pada Dinas Pendidikan.

5. Nilai Penambahan Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp65.505.000,00 merupakan penambahan Aset Lain-lain- Aset Rusak Berat/Usang yang berasal reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2025 pada Dinas Lingkungan Hidup.
6. Nilai Penambahan Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp363.100.343,00 merupakan penambahan Aset Lain-lain- Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah / Aset Yang Telah Dihilangkan yang berasal reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air.
7. Nilai Penambahan Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.225.320.800,00 merupakan penambahan Aset Lain-lain- Aset Rusak Berat/Usang yang berasal dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp341.500.000,00 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dan penambahan Aset Lain-lain- Aset Rusak Berat/Usang sebesar Rp883.820.800,00 pada Dinas Perikanan.
8. Nilai Penambahan Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp79.621.638,00 merupakan penambahan Aset Lain-lain- Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah / Aset Yang Telah Dihilangkan yang berasal reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya tahun 2025 pada Dinas Pendidikan.
9. Nilai Penambahan Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp53.811.000,00 merupakan penambahan Aset Lain-lain- Aset Lain-Lain Lainnya yang berasal Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2025 pada RSD Balung.

Sedangkan Penjelasan rinci atas Pengurangan Nilai Aset Lain-lain tahun 2025 sebesar Rp8.006.911.000,00 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Nilai Penghapusan Barang Aset Rusak Berat merupakan Penghapusan dari Aset Lain-Lain- Aset Rusak Berat/Usang sebesar Rp149.375.000,00 dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5. 194 Pengurangan Hibah Barang Aset Lain-Lain Aset Rusak Berat/Usang

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	PENGHAPUSAN BARANG
1	Aset Rusak Berat/Usang	Bagian Administrasi Pembangunan	260.000,00
2	Aset Rusak Berat/Usang	Inspektorat	103.615.000,00
3	Aset Rusak Berat/Usang	Dinas Kesehatan	19.000.000,00
4	Aset Rusak Berat/Usang	Puskesmas Mumbulsari	26.500.000,00
SUB TOTAL			149.375.000,00

2. Nilai Penghapusan Barang Aset Lain-Lain merupakan Penghapusan dari Aset Lain-Lain- Aset Lain-Lain Lainnya sebesar Rp100.000,00 pada Bagian Administrasi Pembangunan.

3. Nilai Pengurangan Reklasifikasi ke Tanah sebesar Rp1.135.305.650,00 merupakan Pengurangan Aset Lain-lain-Kemitraan Dengan Pihak Ketiga yang berasal dari Reklasifikasi ke Tanah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
4. Nilai Pengurangan Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.500.000,00 merupakan Pengurangan Aset Lain-lain- Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah / Aset Yang Telah Dihilangkan pada Dinas Pendidikan.
5. Nilai Pengurangan Hibah sebelum tahun 2025 sebesar Rp3.547.680.000,00 merupakan Pengurangan Aset Lain-lain- Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah / Aset Yang Telah Dihilangkan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya.
6. Nilai Pengurangan Hibah sebelum tahun 2025 sebesar Rp4.298.256.000,00 merupakan Pengurangan Aset Lain-lain- Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah / Aset Yang Telah Dihilangkan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya.

5.3.1.4.6 Akumulasi Aset Lain-lain

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Presentase
156.179.487.561,34	150.041.831.937,56	6.137.655.623,78	4,09

Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp156.179.487.561,34 dan Rp150.041.831.937,56. Terjadi Kenaikan Akumulasi Aset Lain-lain dibandingkan tahun lalu sebesar Rp6.137.655.623,78 atau sebesar 4,09 persen. Perhitungan Akumulasi Aset Lainnya-Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 sebesar Rp156.179.487.561,34 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	150.041.831.937,56
Penambahan Tahun 2025	Rp	7.615.078.373,78
Jumlah	Rp	157.656.977.311,34
Pengurangan Tahun 2025	Rp	1.477.422.750,00
Akumulasi Aset Lain-lain Tahun 2025	Rp	156.179.487.561,34

Penambahan Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain tahun 2025 sebesar Rp7.615.078.373,78 dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

- 1) Beban Penyusutan Aset Lain-lain tahun 2025 sebesar Rp214.463.366,78

- 2) Penambahan Koreksi Kurang Catat Aset Lain-lain sebesar Rp114.247.240,00 merupakan penambahan koreksi dikarenakan belum dihitung penyusutannya di tahun 2025 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5. 195 Koreksi Kurang Catat Aset Lain-lain

NO	OPD	JUMLAH
1	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	14.554.000,00
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6.490.000,00
3	Kecamatan Bangsalsari	93.203.240,00
JUMLAH		114.247.240,00

- 3) Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain sebesar Rp7.256.956.667,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 196 Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain

NO	OPD	JUMLAH
1	Bagian Hukum	13.819.200,00
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	9.500.000,00
4	Inspektorat	264.715.000,00
5	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	365.199.500,00
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	138.802.000,00
7	Badan Pendapatan Daerah	2.042.198.250,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	358.053.800,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	575.276.330,00
10	Dinas Kesehatan	65.000.000,00
11	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro KM	3.125.000,00
12	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan SDA	26.000.000,00
13	Dinas Perhubungan	196.000.000,00
14	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	99.933.000,00
15	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	5.278.000,00
16	Dinas Lingkungan Hidup	26.500.000,00
17	Satuan Polisi Pamong Praja	2.461.105.000,00
18	Rumah Sakit Daerah (RSD) Balung	100.000.000,00
19	Rumah Sakit Daerah (RSD) Dr. Soebandi	340.500.000,00
20	Kecamatan Jelbuk	3.960.000,00
21	Puskesmas Balung	19.910.000,00
22	Puskesmas Jelbuk	142.081.587,00
JUMLAH		7.256.956.667,00

- 4) Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Lain-lain Aset Rusak Berat/Usang sebesar Rp14.411.100,00 pada Dinas Lingkungan Hidup.

- 5) Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-Lain Aset Lain-Lain Lainnya sebesar Rp15.000.000,00 pada Puskesmas Panti.

Pengurangan Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain tahun 2025 sebesar Rp1.477.422.750,00 dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

- 1) Pengurangan lebih catat sebesar Rp1.327.947.750,00 merupakan pengurangan Aset Lain-Lain Aset Rusak Berat/Usang sebesar Rp824.145.750,00 pada Kecamatan Bangsalsari dan pengurangan Aset Lain-Lain Aset Lain-Lain Lainnya sebesar Rp503.802.000,00 pada Kecamatan Bangsalsari dikarenakan kesalahan pencatatan penghitungan nilai akumulasi penyusutan Kecamatan Bangsalsari dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 2) Pengurangan penghapusan Aset Lain-Lain Aset Rusak Berat/Usang sebesar Rp149.375.000 merupakan pengurangan penghapusan Aset Lain-Lain Aset Rusak Berat/Usang sebesar Rp260.000,00 pada Bagian Administrasi Pembangunan, pengurangan penghapusan Aset Lain-Lain Aset Rusak Berat/Usang sebesar Rp103.615.000,00 pada Inspektorat, pengurangan penghapusan Aset Lain-Lain Aset Rusak Berat/Usang sebesar Rp19.000.000,00 pada Dinas Kesehatan, dan pengurangan penghapusan Aset Lain-Lain Aset Rusak Berat/Usang sebesar Rp26.500.000,00 pada Puskesmas Mumbulsari berdasarkan SK Bupati Jember Nomor : 100.3.3.2/83/1.12/2025 Tanggal 13 Maret 2025.
- 3) Pengurangan penghapusan Aset Lain-Lain Aset Lain-Lain Lainnya sebesar Rp100.000,00 dikarenakan penghapusan pada Bagian Administrasi Pembangunan berdasarkan SK Bupati Jember Nomor : 100.3.3.2/83/1.12/2025 Tanggal 13 Maret 2025.

5.3.1.5 Properti Investasi

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
30.074.592.434,71	30.343.854.412,90	(269.261.978,19)	(0,89)

Properti investasi merupakan properti yang dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset, atau keduanya dikelompokkan sebagai properti investasi.

Properti Investasi Kabupaten Jember pada tahun 2025 saat ini secara aplikasi BMD, kode barang properti investasi masih jadi satu kesatuan dengan kemitraan pihak ketiga karena belum tersedianya kode barang Properti Investasi.

Nilai properti investasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp30.074.592.434,71 dan Rp30.343.854.412,90 terjadi penurunan nilai properti investasi sebesar minus Rp269.261.978,19 atau minus 0,89 persen merupakan reklasifikasi atas tanah dan bangunan yang disewakan dengan perhitungan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	35.002.676.431,23
Pengurangan Tahun 2025	Rp	0,00
Jumlah	Rp	35.002.676.431,23
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi 2025	Rp	(4.928.083.996,52)
Nilai Properti Investasi Tahun 2025	Rp	30.074.592.434,71

Penjelasan atas rincian masing-masing nilai penambahan properti investasi tahun 2025 diuraikan sebagai berikut :

5.3.1.5.1 Properti Investasi Tanah

Nilai properti investasi tanah sebesar Rp17.982.362.502,31 terinci sebagai berikut :

Tabel 5. 197 Rincian Properti Investasi Tanah per 31 Desember 2025

Nama OPD	Properti Investasi Tanah (Rp)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.925.944.787,00
Dinas Perhubungan	2.150.000,00
Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	577.000.000,00
Bagian Tata Pemerintah	10.128.267.715,31
Bagian Umum	1.349.000.000,00
Jumlah	17.982.362.502,31

Nilai properti investasi tanah **Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah** sebesar Rp5.925.944.787,00 terinci sebagai berikut :

Tabel 5. 198 Properti Investasi Tanah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Keterangan (Rincian)	Tahun	Jumlah	Harga Perolehan	Luas	Satuan	Lokasi
Tanah Akta 44	1970	1	70.000,00	1.779	m ²	Kelurahan Patemon
Tanah Akta 44	1970	1	200.850,00	145.551	m ²	Kelurahan Bintoro - Lingkungan Mojan
Tanah Akta 44	1970	1	206.750,00	4.135	m ²	Kelurahan Antirogo
Tanah Akta 44	1970	1	475.000,00	9.500	m ²	Kelurahan Tegal Besar
Tanah Akta 44	1970	1	741.500,00	14.830	m ²	Kelurahan Tegal Besar
Tanah Akta 44	1970	1	794.800,00	64.919	m ²	Kelurahan Bintoro - Semenggu
Pertanian	2002	1	21.820.000,00	61.681	m ²	Area Sawah/Kulon, Baratan, Kec. Patrang
Masjid Rembangan	2005	1	25.800.000,00	17.386	m ²	Darungan, Kemuning Lor, Arjasa
Tanah Sawah	1970	1	30.000.000,00	3.018	m ²	Jl Jubung, Mangli
Gedung Islamiah	1998	1	34.130.500,00	2.198	m ²	Jl. Merak Perum. Kedawung Asri - Kelurahan Gebang
Rumah Penduduk	1970	1	34.310.000,00	47.966	m ²	Kelurahan Bintoro
Tanah Sawah	1970	1	37.620.000,00	3.539	m ²	Jl Jubung, Mangli
Tanah Sawah	1970	1	50.000.000,00	5.000	m ²	Kelurahan Mangli

Keterangan (Rincian)	Tahun	Jumlah	Harga Perolehan	Luas	Satuan	Lokasi
Rumah Kavling	1970	1	62.313.500,00	8.899	m ²	Kelurahan Bintoro
Pertanian	1996	1	83.744.000,00	2.226	m ²	Kelurahan Mangli
Pertanian	1996	1	94.428.000,00	2.510	m ²	Jl. Cadika, Gerdu, Sempusari, Kec. Kaliwates
Pertanian	1996	1	101.651.000,00	2.702	m ²	Tanjung, Mangli, Kaliwates
Pertanian	1996	1	110.718.000,00	2.943	m ²	Kelurahan Mangli
Tanah Lapang	2001	1	124.068.500,00	7.990	m ²	Lingk. Jomerto Lor, Jumerto, Patrang
Gedung Islamiah	1998	1	130.031.000,00	9.635	m ²	Jl. Merak Perum. Kedawung Asri - Kelurahan Gebang
Pertanian	1996	1	136.526.000,00	3.629	m ²	Kelurahan Mangli
Pertanian	1993	1	154.627.000,00	10.709	m ²	Jambutan, Antirogo, Sumbersari
Pertanian	1996	1	161.017.880,00	4.280	m ²	Kelurahan Mangli
Pertanian	1996	1	188.970.000,00	5.023	m ²	Kelurahan Mangli
Pertanian	1996	1	253.151.000,00	6.729	m ²	Tanjung, Mangli, Kaliwates
Tanah Tegal	1970	1	300.000.000,00	234.354	m ²	Semenggu, Bintoro, Patrang
Kebun Tebu	1970	1	300.000.000,00	11.970	m ²	Durjo, Karangpring, Kec. Sukorambi
Kebun Tebu	1970	1	301.900.000,00	22.618	m ²	Durjo, Karangpring, Kec. Sukorambi
Pertanian	1996	1	318.537.007,00	8.467	m ²	Kelurahan Mangli
Pertanian	2001	1	379.592.500,00	4.795	m ²	Jl. Hayam Muruk, Sempusari, Kaliwates
Kebun Tebu	1970	1	493.500.000,00	4.875	m ²	Lengkong Barat, Mrawan, Mayang
Kebun Tebu	1970	1	800.000.000,00	62.944	m ²	Dsn Semenggu
Pertanian	2001	1	1.195.000.000,00	2.390	m ²	Kelurahan Mangli
Jumlah			5.925.944.787,00			

Nilai properti investasi tanah **Dinas Perhubungan** sebesar Rp2.150.000,00 terinci sebagai berikut :

Tabel 5. 199 Properti Investasi Tanah Dinas Perhubungan

Keterangan (Rincian)	Tahun	Jumlah	Harga Perolehan	Luas	Lokasi
Perluasan Term.Arjasa (Sertifikat No.7)	2000	1	2.150.000	10490 m ²	Terminal Arjasa

Nilai properti investasi tanah **Dinas Kepemudaan dan Olahraga** sebesar Rp577.000.000,00 terinci sebagai berikut :

Tabel 5. 200 Properti Investasi Tanah Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Keterangan (Rincian)	Tahun	Jumlah	Harga Perolehan	Luas	Lokasi
Tanah Bangunan GOR PKPSO Kaliwates Jember	1970	1	577.000.000,00	1790 m ²	Jl.Nusantara Jember

Nilai properti investasi tanah **Bagian Tata Pemerintahan** sebesar Rp10.128.267.715,31 terinci sebagai berikut :

Tabel 5. 201 Properti Investasi Tanah Bagian Tata Pemerintahan

Keterangan (Rincian)	Tahun	Jumlah	Harga Perolehan	Luas	Lokasi
Jember Sport Garden	2014	1	8.139.937.066,69	19265 m ²	Jember Sport Garden
Jember Sport Garden	2013	1	1.988.330.648,62	34296 m ²	Jember Sport Garden
Jumlah			10.128.267.715,31		

Nilai properti investasi tanah **Bagian Umum** sebesar Rp1.349.000.000,00 terinci sebagai berikut:

Tabel 5. 202 Properti Investasi Tanah Bagian Umum

Keterangan (Rincian)	Tahun	Jumlah	Harga Perolehan	Luas	Lokasi
Wisma Daerah Jbr 1	1989	1	670.000.000,00	3735 m ²	Jl. Gayung Kebonsari No.53-55, Ketintang, Kec. Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 60235
EX. Kantor Dinas Sosial (JKLAB)	1970	1	679.000.000,00	679 m ²	Jl. PB Sudirman No.38, Kp. Using, Jemberlor, Kec. Patrang
Jumlah			1.349.000.000,00		

5.3.1.5.2 Properti Investasi Gedung dan Bangunan

Nilai properti investasi Gedung dan Bangunan sebesar Rp17.020.313.928,92 terinci sebagai berikut:

Tabel 5. 203 Rincian Properti Investasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025

NAMA OPD	PROPERTI INVESTASI GEDUNG DAN BANGUNAN (Rp)
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	7.345.673.700,97
Bagian Umum	9.674.640.227,95
JUMLAH	17.020.313.928,92

Nilai properti investasi Gedung dan Bangunan **Bagian Umum** pada sebesar Rp9.674.640.227,95 terinci sebagai berikut :

Tabel 5. 204 Properti Investasi Gedung dan Bangunan Bagian Umum

Keterangan (Rincian) Tambahan Barang	Tahun	Jumlah	Harga Perolehan	Lokasi
Gedung Bsg (Balai Serba Guna)	2014	1	5.112.911.730,95	Jl. Nusantara No.2, Kaliwates Kidul, Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember
Bangunan Kantor Dinas Sosial Lama (Sekarang Menjadi JEKLAB)	1975	1	858.309.700,00	Jl.PB.Sudirman Nomor 38,Jember Lor,Kecamatan Patrang,Kabupaten Jember
Konstruksi/Pembelian Wisma Surabaya Prajamukti	2013	1	3.703.418.797,00	Jl. Gayung Kebonsari No.53-55, Ketintang, Kec. Gayungan, Surabaya
Jumlah			9.674.640.227,95	

5.1.3.5.3 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Penyajian nilai penyusutan properti investasi dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Penghitungan penyusutan aset properti investasi pada Pemerintah Kabupaten dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) pada jenis aset properti investasi non tanah.

Akumulasi penyusutan properti investasi per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp(4.928.083.996,52) dengan mutasi perhitungan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	4.658.822.018,33
Penambahan Tahun 2025	Rp	269.261.978,19
Jumlah	Rp	4.928.083.996,52
Pengurangan Tahun 2025	Rp	0.00
Nilai Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Tahun 2025	Rp	4.928.083.996,52

Mutasi penambahan akumulasi penyusutan properti investasi tahun 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.928.083.996,52 terinci sebagai berikut :

Tabel 5. 205 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Tahun 2025

No	Nama OPD	Jumlah
1	Bagian Umum	1.921.170.024,06
2	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	3.006.913.972,46
Jumlah		4.928.083.996,52

Penambahan sebesar Rp269.261.978,19 merupakan penambahan dari perhitungan beban penyusutan properti investasi tahun 2025. Beban penyusutan properti investasi telah dihitung secara sistematis. Metode yang digunakan adalah metode garis lurus dengan masa manfaat yang ditetapkan adalah 25 (dua puluh lima) tahun. Berikut rincian penambahan beban penyusutan properti investasi tahun 2025:

Tabel 5. 206 Penambahan Beban Penyusutan Properti Investasi Tahun 2025

No	Nama OPD	Jumlah
1	Bagian Umum	170.653.802,54
2	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	98.608.175,65
Jumlah		269.261.978,19

5.3.2 Kewajiban

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
149.761.824.333,20	139.884.670.453,64	9.878.017.940,64	7,06

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp149.761.824.333,20 dan Rp139.884.670.453,64. Terjadi kenaikan nilai Kewajiban Jangka Pendek dibandingkan tahun lalu sebesar Rp9.878.017.940,64 atau 7,06 persen.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah tanggal pelaporan. Jumlah Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 sebesar Rp149.761.824.333,20 sedangkan per 31 Desember 2024

Rp139.884.670.453,64. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. 207 Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2025

No	Keterangan	2024 (Audited)	Koreksi Saldo Awal	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) - OPD	0,00	0,00	258.473.590,00	0,00	258.473.590,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka					
	Pendapatan Diterima Dimuka - BLUD	39.500.000,00	(500.000,00)	0,00	37.500.000,00	1.500.000,00
	Pendapatan Diterima Dimuka - OPD	2.179.073.357,00	8.517.600,00	1.854.993.805,75	2.146.095.107,00	1.896.489.655,75
3	Utang Belanja					
	Utang Belanja - BLUD	93.435.357.686,53	(97.152.366,75)	105.557.196.109,82	120.107.097.778,34	78.788.303.651,26
	Utang Belanja - OPD	42.124.184.517,88	(360.859.650,65)	46.938.503.579,74	22.067.183.517,00	66.634.644.929,97
4	Utang Jangka Pendek Lainnya					
	Utang Jangka Pendek Lainnya - BLUD	691.853.815,01		696.337.792,22	691.853.815,01	696.337.792,22
	Utang Jangka Pendek Lainnya - OPD	1.414.701.077,22	(864.061,08)	1.481.672.998,00	1.409.435.300,14	1.486.074.714,00
Jumlah		139.884.670.453,64	(450.858.478,48)	156.787.177.875,53	146.459.165.517,49	149.761.824.333,20

5.3.2.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
258.473.590,00	0,00	258.473.590,00	100

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) – OPD per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp258.473.590,00 dan Rp0,00 yaitu mengalami peningkatan sebesar Rp258.473.590,00 atau 100 persen dibandingkan Tahun Anggaran 2024.

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) pemerintah Kabupaten Jember per 31 Desember 2025 sebesar Rp258.473.590,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 208 Utang Pihak Ketiga (PFK) - OPD Per 31 Desember 2025

No	Keterangan	2024 (Audited)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
1	Utang Iuran Jaminan Kesehatan				
	- Utang Iuran Jaminan Kesehatan - DIPEMASDES	0,00	257.350.928,00	0,00	257.350.928,00
2	Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja				

No	Keterangan	2024 (Audited)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
	Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja - Dinas Sosial	0,00	257.350.928,00	0,00	1.122.662,00
Jumlah		0,00	258.473.590,00	0,00	258.473.590,00

5.3.2.2 Pendapatan Diterima Dimuka

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
1.897.989.655,75	2.218.573.357,00	(320.583.701,25)	(14,45)

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.897.989.655,75 dan Rp2.218.573.357,00 yaitu mengalami penurunan sebesar Rp320.583.701,25 atau 14,45 persen dibandingkan Tahun Anggaran 2024.

Saldo pendapatan diterima dimuka pemerintah Kabupaten Jember per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.897.989.655,75, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 209 Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2025

No	Keterangan	2024 (Audited)	Koreksi Saldo Awal	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
1.	Pendapatan Diterima Dimuka - BLUD	39.500.000,00	(500.000,00)	0,00	37.500.000,00	1.500.000,00
2.	Pendapatan Diterima Dimuka - APBD	2.179.073.357,00	8.517.600,00	1.854.993.805,75	2.146.095.107,00	1.896.489.655,75
Jumlah		2.218.573.357,00	8.017.600,00	1.854.993.805,75	2.183.595.107,00	1.897.989.655,75

1. Pendapatan diterima dimuka - BLUD per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 210 Pendapatan Diterima Dimuka - BLUD Per 31 Desember 2025

No	Keterangan	2024 (Audited)	Koreksi Saldo Awal	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
a.	Pendapatan Diterima Dimuka - Sewa Tanah - Tanah Bangunan Sewa Lahan Gedung/Bangunan - RS.dr. Soebandi	31.500.000,00	0,00	0,00	31.500.000,00	0,00
b.	Pendapatan Diterima Dimuka - Sewa Tanah - Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja - RS. Kalisat	8.000.000,00	(500.000,00)	0,00	6.000.000,00	1.500.000,00
Jumlah		39.500.000,00	(500.000,00)	0,00	37.500.000,00	1.500.000,00

a. Pendapatan Diterima Dimuka – Sewa Tanah - Sewa Gedung/Lahan Untuk ATM – RS dr. Soebandi

Pendapatan Diterima Dimuka atas sewa Gedung untuk Kantor Kas Bank Pembangunan Daerah Jawa timur Tbk. Berdasarkan Akta Notaris Siti Lestariningsih, SH Nomor 42 tanggal 22 Desember 2020 antara Rumah Sakit Daerah (RSD) dr Soebandi Jember dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Kantor Cabang Jember tentang Perjanjian Sewa Menyewa sebagian dari bangunan lengkap dengan bagian-bagiannya berukuran 7,26 m x 5,83 m yang terletak di Rumah Sakit Daerah dr Soebandi dan dibangun untuk Kantor Kas RS. dr Soebandi. Jangka waktu sewa 5 tahun terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan 10 Oktober 2025 dengan besar sewa selama 5 tahun senilai Rp210.000.000,00 atau sebesar 3.500.000,00 per bulan. Pada tahun 2025 pengurangan pendapatan diterima dimuka lainnya atas sewa lahan ATM di RS dr. Soebandi sebesar Rp31.500.000,00 sudah diakui sebagai pendapatan. Sehingga saldo pendapatan diterima dimuka untuk Sewa Lahan ATM RS dr. Soebandi sebesar Rp0,00.

b. Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja - RS Kalisat

Penyewaan atas aset pemerintah yang disewakan RS Kalisat Jember merupakan sewa Lahan ATM aset pemerintah Kabupaten Jember, sesuai Surat Perjanjian Sewa Menyewa Gedung Aset Pemerintah Kabupaten Jember berdasarkan Akta Notaris Is Hariyanto Imam Salwawi Nomor: 18 tanggal 6 April 2021 perjanjian sewa antara RSD Kalisat - Jember dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Pembantu Kalisat - Jember, merupakan sewa lahan untuk Rumah ATM yang berada didalam komplek RSD Kalisat Jalan PB. Sudirman No.31 Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember. Jangka waktu sewa selama 5 Tahun dimulai dari 01 April 2021 sampai dengan 01 April 2026, besarnya sewa selama 5 tahun sebesar Rp33.500.000,00 sudah termasuk biaya pajak penghasilan sebesar 10% yang diakui sebagai pendapatan diterima dimuka tahun 2025. Terdapat Koreksi kurang atas kelebihan pencatatan pendapatan diterima dimuka sebesar Rp500.000,00. Pengurangan pendapatan diterima dimuka atas sewa lahan ATM di RS Kalisat Jember sebesar Rp6.000.000,00 sehingga saldo pendapatan diterima dimuka untuk Sewa Tanah untuk bangunan tempat kerja RS Kalisat Jember tahun 2025 sebesar Rp1.500.000,00.

2. Rincian pendapatan diterima dimuka - OPD per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.896.489.655,75 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 211 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka – OPD Per 31 Desember 2025

No	Keterangan	2024 (Audited)	Koreksi Saldo Awal	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
a.	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah					
	- Pendapatan Diterima Dimuka - Sewa Tanah - Tanah untuk Bangunan Industri - BPKAD	808.456.825,00	8.517.600,00	9.675.000,00	775.478.575,00	51.170.850,00
	- Pendapatan Diterima Dimuka - Sewa Tanah - ATM - BPKAD	0,00	0,00	156.779.100,00	0,00	156.779.100,00
b.	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Gedung dan Bangunan					
	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor - Bapenda	0,00	0,00	11.666.666,67	0,00	11.666.666,67
c.	Pendapatan Diterima Dimuka-Pajak Reklame					
	Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron - Bapenda	1.370.616.532,00	0,00	1.676.873.039,08	1.370.616.532,00	1.676.873.039,08
Jumlah		2.179.073.357,00	8.517.600,00	1.854.993.805,75	2.146.095.107,00	1.896.489.655,75

a. Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Industri

Penyewaan atas aset pemerintah yang disewakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Jember merupakan sewa gedung aset pemerintah Kabupaten Jember, sesuai Surat Perjanjian Sewa Menyewa antara Pemerintah Kabupaten Jember dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Jember Nomor : 000.2/1508/35.09.412/2025 dan Nomor : 064/2580.8/JBR/UM/PKS tanggal 30 Juni 2025, merupakan perjanjian sewa atas gedung Kantor Kas dan Rumah ATM yang berada didalam komplek Kantor Sekretariat Pemerintah Kabupaten Jember Jalan Sudarman No. 1 Jember (Kantor Kas berada disebelah barat gedung eks. BPKAD Jember dan lahan untuk rumah ATM berada di sebelah selatan pos pintu keluar Kantor Pemerintah Kabupaten Jember). Jangka waktu sewa selama 5 Tahun dimulai dari 01 Juli 2025 sampai dengan 30 Juni 2030. Besarnya sewa Rumah ATM selama 5 Tahun sebesar Rp16.165.500,00 dan Sewa Gedung Kantor Kas Daerah selama 5 Tahun sebesar Rp158.033.500,00. Terdapat penambahan waktu selama 4 (empat) bulan dari tanggal 3 Februari 2025 sampai perjanjian baru sehingga diperhitungkan tarif sewa sebesar Rp10.515.200,00, sehingga total harga sewa Rumah ATM dan sewa Gedung Kantor Kas Daerah sebesar Rp184.714.200,00. Saldo pendapatan diterima dimuka sewa Rumah

ATM dan Sewa Gedung Kantor Kas Daerah Jember Tahun 2025 sebesar Rp156.779.100,00.

Tabel pendapatan diterima dimuka Pemerintah Kabupaten Jember per 31 Desember 2025 sebesar Rp207.949.950,00 sebagai berikut :

Tabel 5. 212 Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2025

No.	Nama Penyewa	Jangka Waktu	Jmlah Pembayaran	2024 (Audited)	Koreksi Saldo Awal	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)	
A	Sewa Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Jember								
1	Alex Wirjanto	2	Tahun	131.430.000,00	65.715.000,00	0,00	0,00	65.715.000,00	0,00
2	Anton Basuki	2	Tahun	44.976.600,00	22.488.300,00	0,00	0,00	22.488.300,00	0,00
3	Imam Hanafi	4	Tahun	15.039.000,00	11.279.250,00	0,00	0,00	3.759.750,00	7.519.500,00
4	Ivantara Bintang	2	Tahun	27.000.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00	0,00
5	Anto Purwanto	1	Tahun	85.550.000,00	64.162.500,00	0,00	0,00	64.162.500,00	0,00
6	Anto Purwanto	1	Tahun	88.310.800,00	66.233.100,00	0,00	0,00	66.233.100,00	0,00
7	Anto Purwanto	1	Tahun	69.550.700,00	52.163.025,00	0,00	0,00	52.163.025,00	0,00
8	Anto Purwanto	1	Tahun	113.680.000,00	85.260.000,00	0,00	0,00	85.260.000,00	0,00
9	Anto Purwanto	1	Tahun	320.885.000,00	240.663.750,00	0,00	0,00	240.663.750,00	0,00
10	Andy Sungkono	1	Tahun	11.791.175,00	8.843.381,25	0,00	0,00	8.843.381,25	0,00
11	Fauzi	1	Tahun	3.236.625,00	2.427.468,75	0,00	0,00	2.427.468,75	0,00
12	Hari Wahyudi	1	Tahun	2.733.475,00	2.050.106,25	0,00	0,00	2.050.106,25	0,00
13	Ismail	2	Tahun	30.600.000,00	26.775.000,00	0,00	0,00	15.300.000,00	11.475.000,00
14	Tumbas Ginting	1	Tahun	4.914.000,00	3.685.500,00	0,00	0,00	3.685.500,00	0,00
15	Tumbas Ginting	1	Tahun	14.130.900,00	10.598.175,00	0,00	0,00	10.598.175,00	0,00
16	Tumbas Ginting	1	Tahun	8.988.000,00	6.741.000,00	0,00	0,00	6.741.000,00	0,00
17	Tumbas Ginting	1	Tahun	23.102.100,00	17.326.575,00	0,00	0,00	17.326.575,00	0,00
18	Tumbas Ginting	1	Tahun	4.265.100,00	3.198.825,00	0,00	0,00	3.198.825,00	0,00
19	Tumbas Ginting	1	Tahun	3.387.300,00	2.540.475,00	0,00	0,00	2.540.475,00	0,00
20	Tumbas Ginting	1	Tahun	9.356.800,00	7.017.600,00	0,00	0,00	7.017.600,00	0,00
21	Tumbas Ginting	1	Tahun	9.286.500,00	6.964.875,00	0,00	0,00	6.964.875,00	0,00
22	Tumbas Ginting	1	Tahun	2.665.000,00	1.998.750,00	0,00	0,00	1.998.750,00	0,00
23	Tumbas Ginting	1	Tahun	3.382.500,00	2.536.875,00	0,00	0,00	2.536.875,00	0,00
24	Tumbas Ginting	1	Tahun	6.129.500,00	4.597.125,00	0,00	0,00	4.597.125,00	0,00
25	Tumbas Ginting	1	Tahun	9.760.050,00	7.320.037,50	0,00	0,00	7.320.037,50	0,00
26	Tumbas Ginting	1	Tahun	47.520.900,00	35.640.675,00	0,00	0,00	35.640.675,00	0,00
27	Syamsul Rizal	5	Tahun	18.645.000,00	17.712.750,00	0,00	0,00	3.729.000,00	13.983.750,00
28	Firdaus	1	Tahun	17.022.275,00	12.766.706,25	0,00	0,00	12.766.706,25	0,00
29	Achmad Maulana Cholili	1	Tahun	15.000.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	6.250.000,00	0,00

No.	Nama Penyewa	Jangka Waktu	Jmlah Pembayaran	2024 (Audited)	Koreksi Saldo Awal	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
30	Miftahur Ridho	5 Tahun	2.250.000,00	0,00	0,00	2.175.000,00	0,00	2.175.000,00
31	Achmad Maulana Cholili	1 Tahun	15.000.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
32	Miftahur Ridho	5 Tahun	10.647.000,00	0,00	8.517.600,00	0,00	0,00	8.517.600,00
Sub Total				808.456.825,00	8.517.600,00	9.675.000,00	775.478.575,00	51.170.850,00
B	Sewa Gedung Aset Pemerintah Kabupaten Jember							
1	Gedung Kas Daerah	5 Tahun	158.033.500,00	0,00	0,00	142.230.150,00	0,00	142.230.150,00
2	Rumah ATM	5 Tahun	16.165.500,00	0,00	0,00	14.548.950,00	0,00	14.548.950,00
3	Penambahan Waktu	4 Bulan	10.515.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total				0,00	0,00	156.779.100,00	0,00	156.779.100,00
TOTAL				808.456.825,00	8.517.600,00	166.454.100,00	775.478.575,00	207.949.950,00

b. Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor - Bapenda

Penyewaan atas aset pemerintah yang disewakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, sesuai Surat Perjanjian Pinjam Pakai Ruangan antara Pemerintah Kabupaten Jember dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Jember Nomor: 900.1.3.2/898/35.09.413/2025 tanggal 25 Juli 2025. Jangka waktu sewa 1 tahun terhitung mulai tanggal 22 Juli 2025 sampai dengan 21 Juli 2025 dengan besar sewa senilai Rp20.000.000,00.

c. Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya - Pajak Reklame - Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron – Bapenda.

Pajak Reklame - Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, merupakan pendapatan yang diterima dari reklame dengan masa sewa mulai dari Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2025 terdapat pengurangan pajak reklame di 2025 sebesar Rp1.370.616.532,00 dan penambahan Rp1.676.873.039,08 sehingga yang diakui sebagai pendapatan diterima dimuka tahun 2025 sebesar Rp1.676.873.039,08.

5.3.2.3 Utang Belanja

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
145.422.948.581,23	135.559.542.204,41	9.863.406.376,82	7,28

Utang belanja per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp145.422.948.581,23 dan Rp135.559.542.204,41 yaitu mengalami kenaikan sebesar Rp9.863.406.376,82 dibandingkan Tahun Anggaran 2024. Nilai Utang belanja mengalami

kenaikan sebesar Rp9.863.406.376,82 atau 7,28 persen.

Utang Belanja Pemerintah Kabupaten Jember per 31 Desember 2025 sebesar Rp145.422.948.581,23 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 213 Utang Belanja Per 31 Desember 2025

No	Keterangan	2024 (Audited)	Koreksi Saldo Awal	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
1	Utang Belanja Pegawai					
	Utang Belanja Pegawai - BLUD	9.511.123.797,29	(91.516.109,00)	19.800.492.808,42	17.848.430.345,68	11.371.670.151,03
	Utang Belanja Pegawai - OPD	15.681.200.356,00	(364.087.540,65)	59.814.209,00	12.768.469.360,00	2.608.457.664,35
2	Utang Belanja Barang dan Jasa					
	Utang Belanja Barang dan Jasa - BLUD	81.472.035.809,24	(5.636.257,75)	85.737.602.251,40	100.239.667.032,66	66.964.334.770,23
	Utang Belanja Barang dan Jasa - OPD	22.376.856.226,37	3.227.890,00	10.433.912.435,00	9.298.714.157,00	23.515.282.394,37
3	Utang Belanja Hibah - OPD	0,00	0,00	9.796.499.994,00	0,00	9.796.499.994,00
4	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin					
	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	2.452.198.080,00	0,00	19.101.050,00	2.019.000.400,00	452.298.730,00
	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin - OPD	0,00	0,00	197.400.000,00	0,00	197.400.000,00
5	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan - OPD	3.515.551.383,78	0,00	99.165.000,00	0,00	3.614.716.383,78
6	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi - OPD	548.804.697,25	0,00	26.351.711.941,74	0,00	26.900.516.638,99
7	Utang Belanja Bagi Hasil - OPD	1.771.854,48	0,00	0,00	0,00	1.771.854,48
Jumlah		135.559.542.204,41	(458.012.017,40)	152.495.699.689,56	142.174.281.295,34	145.422.948.581,23

5.3.2.3.1 Utang Belanja Pegawai

Utang Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Jember per 31 Desember 2025 sebesar Rp13.980.127.815,38 terdiri dari :

- Utang Belanja Pegawai – BLUD per 31 Desember 2025 sebesar Rp11.371.670.151,03 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 214 Utang Belanja Pegawai – BLUD Per 31 Desember 2025

NO	Keterangan	2024 (Audited)	Koreksi Saldo Awal	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
A	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	420.107.735,42	0,00	565.135.523,59	713.683.143,00	271.560.116,01
1	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN- Iuran Jaminan Kesehatan PNS					
	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS - RSD Balung	318.017.551,42	0,00	326.638.244,59	611.592.959,00	33.062.837,01
	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN - RS Kalisat	16.537.936,00	0,00	25.496.943,00	16.537.936,00	25.496.943,00

NO	Keterangan	2024 (Audited)	Koreksi Saldo Awal	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
	Utang Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN - RS Soebandi	83.921.848,00	0,00	179.766.620,00	83.921.848,00	179.766.620,00
2	Utang Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN-luran Jaminan Kesehatan PPPK					
	Utang Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN-luran Jaminan Kesehatan PPPK - RS Soebandi	1.630.400,00	0,00	33.233.716,00	1.630.400,00	33.233.716,00
B	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	9.091.016.061,87	(91.516.109,00)	19.235.357.284,83	17.134.747.202,68	11.100.110.035,02
1	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN					
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN - Puskesmas Rambipuji	316.188.600,00	0,00	0,00	316.188.600,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN - Puskesmas Mangli	235.416.625,00	(83.027.874,00)	0,00	152.388.751,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN- RS. Subandi	3.014.743.617,00	0,00	9.035.922.138,00	3.014.743.617,00	9.035.922.138,00
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN- RS. Balung	615.491.938,87	0,00	9.151.138.116,83	8.750.739.188,68	1.015.890.867,02
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN - RS. Kalisat	445.844.381,00	0,00	727.264.847,00	445.844.381,00	727.264.847,00
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN - Puskesmas Mayang	100.675.208,00	0,00	0,00	100.675.208,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN - Puskesmas Jelbuk	175.634.000,00	0,00	0,00	175.634.000,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN - Puskesmas Klatakan	87.537.000,00	0,00	0,00	87.537.000,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN - Puskesmas Semboro	96.808.440,00	0,00	0,00	96.808.440,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN - Puskesmas Gumukmas	175.922.153,00	0,00	0,00	175.922.153,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN - Puskesmas Jombang	277.407.570,00	0,00	0,00	277.407.570,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN - Puskesmas Sukorambi	71.999.081,00	0,00	0,00	71.999.081,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN- Puskesmas Lojejer	397.866.164,00	0,00	0,00	397.866.164,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN - Puskesmas Wuluhan	99.940.300,00	0,00	0,00	99.940.300,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN-Puskesmas Kencong	156.535.714,00	(8.488.235,00)	0,00	148.047.479,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN -Puskesmas Mumbulsari	336.760.698,00	0,00	0,00	336.760.698,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN - Puskesmas Nogosari	84.741.100,00	0,00	0,00	84.741.100,00	0,00

NO	Keterangan	2024 (Audited)	Koreksi Saldo Awal	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN - Puskesmas Kaliwates	123.610.171,00	0,00	0,00	123.610.171,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN - Puskesmas Karangduren	99.374.961,00	0,00	0,00	99.374.961,00	0,00
	Utang Belanja Insentif Bagi Asn Atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Kesehatan (Clinical Instructor) - Puskesmas Jenggawah	162.662.280,00	0,00	0,00	162.662.280,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN - Puskesmas Cakru	60.116.139,00	0,00	0,00	60.116.139,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN - Puskesmas Paleran	88.899.124,00	0,00	0,00	88.899.124,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN - Puskesmas Kasiyan	128.150.000,00	0,00	0,00	128.150.000,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN - Puskesmas Sumberjambe	232.161.096,00	0,00	0,00	232.161.096,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN - Puskesmas Ajung	349.997.400,00	0,00	0,00	349.997.400,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN - Puskesmas Sukorejo	239.724.304,00	0,00	0,00	239.724.304,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN - Puskesmas Rowotengah	116.911.553,00	0,00	0,00	116.911.553,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN - Puskesmas Andongsari	157.659.820,00	0,00	0,00	157.659.820,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN - Puskesmas Ambulu	203.275.300,00	0,00	0,00	203.275.300,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN - Puskesmas Sabrang	106.659.385,00	0,00	0,00	106.659.385,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN - Puskesmas Banjarsengon	41.356.757,00	0,00	0,00	41.356.757,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN - Puskesmas Kemuningsari	276.105.182,00	0,00	0,00	276.105.182,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN - Puskesmas Umbulsari	0,00	0,00	109.616.183,00	0,00	109.616.183,00
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN - Puskesmas Klatakan	0,00	0,00	211.416.000,00	0,00	211.416.000,00
2	Utang Belanja Honorarium - Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan					
	Utang Belanja Honorarium - Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan - Puskesmas Arjasa	4.650.000,00	0,00	0,00	4.650.000,00	0,00

NO	Keterangan	2024 (Audited)	Koreksi Saldo Awal	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
3	Utang Belanja Honorarium-Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					
	Utang Belanja Honorarium-Honorarium Pengadaan Barang/Jasa - Puskesmas Lojejer	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00
	Utang Belanja Honorarium-Honorarium Pengadaan Barang/Jasa - Puskesmas Karangduren	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00
	Utang Belanja Honorarium-Honorarium Pengadaan Barang/Jasa - Puskesmas Tempurejo	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
	Utang Belanja Honorarium-Honorarium Pengadaan Barang/Jasa - Puskesmas Cakru	2.720.000,00	0,00	0,00	2.720.000,00	0,00
	Utang Belanja Honorarium-Honorarium Pengadaan Barang/Jasa - Puskesmas Kaliwates	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
	Utang Belanja Honorarium-Honorarium Pengadaan Barang/Jasa - Puskesmas Sumberjambe	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
	Utang Belanja Honorarium-Honorarium Pengadaan Barang/Jasa - Puskesmas Mangli	2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00	0,00
JUMLAH		9.511.123.797,29	(91.516.109,00)	19.800.492.808,42	17.848.430.345,68	11.371.670.151,03

- b. Utang Belanja Pegawai – OPD per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.608.457.664,35 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 215 Utang Belanja Pegawai – OPD Per 31 Desember 2025

NO	Keterangan	2024 (Audited)	Koreksi Saldo Awal	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
A	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.661.864.264,00	1.912.459,35	59.814.209,00	577.800.320,00	2.145.790.612,35
1	Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS					
	Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN -Tunjangan Keluarga PNS - Kecamatan Ajung	13.027.658,00	0,00	0,00	13.027.658,00	0,00
	Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN -Tunjangan Keluarga PNS - DIPEMASDES	1.430.818,00	0,00	0,00	1.430.818,00	0,00
2	Utang Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PNS					
	Utang Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PNS - Kecamatan Ajung	59.180.000,00	0,00	0,00	59.180.000,00	0,00
	Utang Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PNS - BKPSDM	2.340.000,00	0,00	0,00	2.340.000,00	0,00

NO	Keterangan	2024 (Audited)	Koreksi Saldo Awal	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
3	Utang Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS					
	Utang Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS - BKPSDM	1.774.950,00	0,00	0,00	1.774.950,00	0,00
4	Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS					
	Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS - Kecamatan Wuluhan	2.180.000,00	0,00	0,00	2.180.000,00	0,00
	Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS - Kecamatan Ajung	14.650.000,00	0,00	0,00	14.650.000,00	0,00
	Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS - Kecamatan Jombang	10.110.000,00	0,00	0,00	10.110.000,00	0,00
	Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS - DIPEMASDES	10.785.000,00	0,00	0,00	10.785.000,00	0,00
5	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS					
	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS- DISNAKER	21.199.805,00	0,00	0,00	21.199.805,00	0,00
	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS - Kecamatan Kalisat	2.699.340,00	0,00	0,00	2.699.340,00	0,00
	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS - Dinas Perhubungan	28.341.916,00	0,00	0,00	28.341.916,00	0,00
	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS - INSPEKTORAT	57.444.016,00	0,00	26.613.170,00	0,00	84.057.186,00
	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS - Satpol PP	13.672.940,00	0,00	0,00	13.672.940,00	0,00
	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	28.528.106,00	0,00	0,00	28.528.106,00	0,00
	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS - PTSP	4.537.707,00	0,00	0,00	4.537.707,00	0,00
	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS - Kecamatan Ajung	12.063.157,00	0,00	0,00	12.063.157,00	0,00
	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS - Dinas Sosial	6.222.029,00	0,00	0,00	0,00	6.222.029,00
	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	29.357.744,00	0,00	0,00	29.357.744,00	0,00

NO	Keterangan	2024 (Audited)	Koreksi Saldo Awal	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
	ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS - BPBD					
	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS - Kecamatan Umbulsari	14.994.312,00	0,35	0,00	0,00	14.994.312,35
	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS - BAPEDA	29.816.529,00	1.907.263,00	0,00	31.723.792,00	0,00
	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS - Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	40.020.959,00	0,00	0,00	40.020.959,00	0,00
	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS - Kecamatan Patrang	50.091.409,00	0,00	0,00	0,00	50.091.409,00
	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS - Kecamatan Tempurejo	7.620.126,00	0,00	0,00	7.620.126,00	0,00
	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS - Kecamatan Kencong	3.069.787,00	0,00	0,00	3.069.787,00	0,00
	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS - Kecamatan Kaliwates	49.865.249,00	0,00	0,00	0,00	49.865.249,00
	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS - Kecamatan Sumberjambe	6.758.679,00	0,00	2.856.746,00	6.758.679,00	2.856.746,00
	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS - Kecamatan Gumukmas	5.786.822,00	0,00	0,00	0,00	5.786.822,00
	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS - Dinas Pemuda Olahraga	9.246.339,00	0,00	0,00	9.246.339,00	0,00
	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS - DISPERINDAG	47.700.635,00	0,00	0,00	0,00	47.700.635,00
	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS- Kecamatan Puger	7.317.187,00	0,00	6.878.069,00	0,00	14.195.256,00
	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS - SEKWAN	35.030.457,00	3.140,00	0,00	35.033.597,00	0,00
	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS - Kecamatan Sumbersari	43.514.327,00	0,00	21.816.116,00	0,00	65.330.443,00
	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS - Dinas Pendidikan	1.151.692.675,00	0,00	0,00	0,00	1.151.692.675,00
	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	14.458.255,00	0,00	0,00	0,00	14.458.255,00

NO	Keterangan	2024 (Audited)	Koreksi Saldo Awal	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
	ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan					
	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS - Kecamatan Jombang	4.915.822,00	0,00	0,00	4.915.822,00	0,00
	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS - DIPEMASDES	31.461.437,00	0,00	0,00	31.461.437,00	0,00
	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS - SEKRETARIAT DAERAH	139.036.252,00	0,00	0,00	139.036.252,00	0,00
6	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN -Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK					
	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN -Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK - Satua Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	1.330.665,00	0,00	1.330.665,00
	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN -Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK - Dinas Perhubungan	0,00	0,00	236.124,00	0,00	236.124,00
	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN -Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK - BAPEDA	0,00	0,00	81.623,00	0,00	81.623,00
	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN -Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK - Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	771.202,00	0,00	0,00	771.202,00	0,00
	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN -Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK - BKPSDM	12.184.312,00	0,00	0,00	12.184.312,00	0,00
	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN -Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK - Dinas Pendidikan	636.885.073,00	0,00	0,00	0,00	636.885.073,00
7	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS					
	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS - Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	0,00	2.056,00	0,00	2.056,00	0,00
	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.476,00	0,00	0,00	1.476,00	0,00
	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS - Kecamatan Ajung	3.455,00	0,00	0,00	3.455,00	0,00
	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS - Kecamatan Umbulsari	978,00	0,00	0,00	0,00	978,00
	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00

NO	Keterangan	2024 (Audited)	Koreksi Saldo Awal	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
	PNS - Kecamatan Gumukmas					
	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS - BKPSDM	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS - Kecamatan Jombang	688,00	0,00	0,00	688,00	0,00
	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS - DIPEMASDES	2.516,00	0,00	0,00	0,00	2.516,00
8	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PPPK					
	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PPPK - Satpol PP	0,00	0,00	1.688,00	0,00	1.688,00
	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PPPK - BAPPEDA	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00
9	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN- Iuran Jaminan Kesehatan PNS					-
	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN - BKPSDM	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00
B	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	13.012.983.249,00	(366.000.000,00)	0,00	12.189.727.600,00	457.255.649,00
1	Utang Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD					
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD - Dinas Pendidikan	432.500.000,00	(37.750.000,00)	0,00	394.750.000,00	0,00
2	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN					
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN- Dinas Kesehatan	457.255.649,00	0,00	0,00	0,00	457.255.649,00
3	Utang Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK- TPG PPPK					
	Utang Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK- TPG PPPK - Dinas Pendidikan	8.370.977.600,00	0,00	0,00	8.370.977.600,00	0,00
4	Utang Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK-Tamsil Guru PPPK					
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK-Tamsil Guru PPPK - Dinas Pendidikan	3.752.250.000,00	(328.250.000,00)	0,00	3.424.000.000,00	0,00
C	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	5.411.403,00	0,00	0,00	0,00	5.411.403,00
	Utang Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD-Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan	5.411.403,00	0,00	0,00	0,00	5.411.403,00

NO	Keterangan	2024 (Audited)	Koreksi Saldo Awal	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
	Anggota DPRD - Sekretariat DPRD					
D	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	941.440,00	0,00	0,00	941.440,00	0,00
1	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH-Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH - Sekretariat Daerah	445.300,00	0,00	0,00	445.300,00	0,00
2	Utang Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH- Pembulatan Gaji KDH/WKDH - Sekretariat Daerah	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
3	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH-Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH - Sekretariat Daerah	458.640,00	0,00	0,00	458.640,00	0,00
4	Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH - Sekretariat Daerah	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00
5	Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH-Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH - Sekretariat Daerah	28.080,00	0,00	0,00	28.080,00	0,00
JUMLAH		15.681.200.356,00	(364.087.540,65)	59.814.209,00	12.768.469.360,00	2.608.457.664,35

5.3.2.3.2 Utang Belanja Barang dan Jasa

Utang Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Jember per 31 Desember 2025 sebesar Rp90.479.617.164,60 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 216 Utang Belanja Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025

No	Keterangan	2024 (Audited)	Koreksi Saldo Awal	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
A	Utang Belanja Barang					
	Utang Belanja Barang - BLUD	70.870.022.175,38	(554.400,00)	66.574.818.943,19	77.141.549.035,83	60.302.737.682,74
	Utang Belanja Barang - OPD	166.660.970,00	0,00	6.865.702.259,00	0,00	7.032.363.229,00
B	Utang Belanja Jasa					
	Utang Belanja Jasa - BLUD	9.856.119.420,86	(5.081.857,75)	18.622.918.648,21	21.812.359.123,83	6.661.597.087,49
	Utang Belanja Jasa - OPD	17.921.460.295,33	3.227.890,00	830.889.933,00	4.415.294.039,00	14.340.284.079,33
C	Utang Belanja Pemeliharaan					
	Utang Belanja Pemeliharaan - BLUD	710.136.713,00	0,00	539.864.660,00	1.250.001.373,00	0,00
D	Utang Belanja Perjalanan Dinas					

No	Keterangan	2024 (Audited)	Koreksi Saldo Awal	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
	Utang Belanja Perjalanan Dinas - BLUD	35.757.500,00	0,00	0,00	35.757.500,00	0,00
E	Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					
	Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat - BLUD	4.247.801.901,00	0,00	2.684.096.383,00	4.883.420.118,00	2.048.478.166,00
	Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat - OPD	40.933.060,04	0,00	53.223.860,00	0,00	94.156.920,04
JUMLAH		103.848.892.035,61	(2.408.367,75)	96.171.514.686,40	109.538.381.189,66	90.479.617.164,60

A. Utang Belanja Barang Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Per 31 Desember 2025 sebesar Rp67.325.536.911,74 terdiri dari :

- a) Utang Belanja Barang – BLUD per 31 Desember 2025 sebesar Rp60.302.737.682,74 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 217 Utang Belanja Barang - BLUD Per 31 Desember 2025

NO	Keterangan	2024 (Audited)	Reklas	Koreksi Saldo Awal	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
1	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Kimia						
	Utang Belanja Bahan - Bahan Kimia Dr. Subandi	9.047.088.182,06	0,00	0,00	8.968.189.822,25	9.047.088.182,06	8.968.189.822,25
	Utang Belanja Bahan - Bahan Kimia - Puskesmas Tempurejo	6.984.140,00	0,00	0,00	0,00	6.984.140,00	0,00
	Utang Belanja Bahan - Bahan Kimia - Puskesmas Ajung	5.952.000,00	0,00	0,00	0,00	5.952.000,00	0,00
2	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas						
	Utang Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas - RS. Balung	5.209.828,00	0,00	0,00	140.592.722,00	145.802.550,00	0,00
	Utang Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas - RS. Kalisat	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
	Utang Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas - Puskesmas Gladakpakem	4.526.000,00	0,00	0,00	0,00	4.526.000,00	0,00

NO	Keterangan	2024 (Audited)	Reklas	Koreksi Saldo Awal	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
	Utang Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas - Puskesmas Arjasa	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00
	Utang Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas - Puskesmas Klatakan	2.252.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	2.252.000,00	4.400.000,00
	Utang Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas - Puskesmas Curahnongko	22.039.284,00	0,00	0,00	0,00	22.039.284,00	0,00
	Utang Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas - Puskesmas Gumukmas	25.920.000,00	0,00	0,00	0,00	25.920.000,00	0,00
	Utang Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas - Puskesmas Jombang	23.350.000,00	0,00	0,00	0,00	23.350.000,00	0,00
	Utang Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas - Puskesmas Jenggawah	4.360.000,00	0,00	0,00	0,00	4.360.000,00	0,00
	Utang Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas - Puskesmas Sabrang	8.500.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	8.500.000,00	2.050.000,00
	Utang Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas - Puskesmas Tempurejo	20.330.000,00	0,00	0,00	0,00	20.330.000,00	0,00
	Utang Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas - Puskesmas Kasiyan	9.340.000,00	0,00	0,00	0,00	9.340.000,00	0,00
	Utang Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas - Puskesmas Sumberjambe	39.726.312,00	0,00	0,00	0,00	39.726.312,00	0,00
	Utang Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas - Puskesmas Sukorejo	17.100.000,00	0,00	0,00	0,00	17.100.000,00	0,00
	Utang Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas - Puskesmas Rowotengah	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
	Utang Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas - Puskesmas Sukowono	25.915.000,00	0,00	0,00	0,00	25.915.000,00	0,00
	Utang Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas	21.770.686,00	0,00	0,00	0,00	21.770.686,00	0,00

NO	Keterangan	2024 (Audited)	Reklas	Koreksi Saldo Awal	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
	- Puskesmas Andongsari						
	Utang Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas - Puskesmas Mangli	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00
	Utang Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas - Puskesmas Panti	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
	Utang Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas - Puskesmas Kemuningsari	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
	Utang Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas - Puskesmas SILO 1	0,00	0,00	0,00	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00
3	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Gas						
	Utang Belanja Bahan Isi Tabung Gas - RS Balung	6.561.000,00	0,00	0,00	69.848.000,00	69.973.000,00	6.436.000,00
	Utang Belanja Bahan Isi Tabung Gas - Puskesmas Puger	143.190,00	0,00	0,00	0,00	143.190,00	0,00
	Utang Belanja Bahan Isi Tabung Gas - Puskesmas Curahnongko	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00	0,00
	Utang Belanja Bahan Isi Tabung Gas - Puskesmas Jombang	2.194.000,00	0,00	0,00	0,00	2.194.000,00	0,00
	Utang Belanja Bahan Isi Tabung Gas - Puskesmas Karangduren	2.056.500,00	0,00	0,00	0,00	2.056.500,00	0,00
	Utang Belanja Bahan Isi Tabung Gas - Puskesmas Mangli	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00
	Utang Belanja Bahan Isi Tabung Gas - Puskesmas Nogosari	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00	0,00
	Utang Belanja Bahan Isi Tabung Gas - Puskesmas Patrang	910.000,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00
	Utang Belanja Bahan Isi Tabung Gas - Puskesmas Sumberjambe	1.732.000,00	0,00	0,00	0,00	1.732.000,00	0,00
	Utang Belanja Bahan Isi Tabung Gas - Puskesmas Jenggawah	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00
	Utang Belanja Bahan Isi Tabung Gas - Puskesmas Rowotengah	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00	0,00

NO	Keterangan	2024 (Audited)	Reklas	Koreksi Saldo Awal	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
	Utang Belanja Bahan Isi Tabung Gas - Puskesmas Sukowono	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	Utang Belanja Bahan Isi Tabung Gas - Puskesmas Andongsari	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00
	Utang Belanja Bahan Isi Tabung Gas - Puskesmas Silo I	0,00	0,00	0,00	1.097.000,00	0,00	1.097.000,00
4	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan- Bahan Lainnya						
	Utang Belanja Bahan-Bahan Lainnya - RS Kalisat	501.750.515,00	0,00	0,00	67.877.442,00	501.750.515,00	67.877.442,00
	Utang Belanja Bahan - Bahan Pembersih dan Peralatan Kebersihan - RS Subandi	3.100.540,00	0,00	0,00	0,00	3.100.540,00	0,00
	Utang Belanja Bahan - Bahan Lainnya - RS Subandi	24.577.476.729,27	0,00	0,00	23.490.124.627,61	24.577.476.729,27	23.490.124.627,61
	Utang Belanja Bahan - Bahan Lainnya - Puskesmas Curahnongko	12.997.500,00	0,00	0,00	0,00	12.997.500,00	0,00
	Utang Belanja Bahan - Bahan Lainnya - Puskesmas Sumbersari	16.468.754,00	0,00	0,00	0,00	16.468.754,00	0,00
	Utang Belanja Bahan - Bahan Lainnya - Puskesmas Tempurejo	9.719.381,00	0,00	0,00	0,00	9.719.381,00	0,00
	Utang Belanja Bahan - Bahan Lainnya - Puskesmas Rowotengah	5.450.000,00	0,00	0,00	0,00	5.450.000,00	0,00
	Utang Belanja Bahan - Bahan Lainnya - Puskesmas Kaliwates	2.586.000,00	0,00	0,00	0,00	2.586.000,00	0,00
5	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan						
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan - Puskesmas Puger	1.276.500,00	0,00	0,00	0,00	1.276.500,00	0,00

NO	Keterangan	2024 (Audited)	Reklas	Koreksi Saldo Awal	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan - Puskesmas Gumukmas	12.926.500,00	0,00	0,00	0,00	12.926.500,00	0,00
6	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran						
	Utang Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Kedokteran - RS Balung	26.014.093,00	0,00	0,00	0,00	26.014.093,00	0,00
	Utang Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Kedokteran - Puskesmas Gumukmas	11.378.000,00	0,00	0,00	0,00	11.378.000,00	0,00
	Utang Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Kedokteran - Puskesmas Sumberjambe	21.320.040,00	0,00	0,00	0,00	21.320.040,00	0,00
	Utang Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Kedokteran - Puskesmas Ajung	13.745.600,00	0,00	0,00	0,00	13.745.600,00	0,00
	Utang Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Kedokteran - Puskesmas Sukowono	5.681.080,00	0,00	0,00	0,00	5.681.080,00	0,00
7	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						
	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - Puskesmas Curahnongko	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00	0,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - Puskesmas Kaliwates	2.115.000,00	0,00	0,00	0,00	2.115.000,00	0,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor -Puskesmas Sukorejo	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00

NO	Keterangan	2024 (Audited)	Reklas	Koreksi Saldo Awal	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - Puskesmas Rowotengah	6.020.600,00	0,00	0,00	0,00	6.020.600,00	0,00
8	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover						-
	Utang Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover - RS. Balung	231.571.500,00	0,00	0,00	133.507.000,00	231.571.500,00	133.507.000,00
	Utang Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover - Puskesmas Curahnongko	9.100.000,00	0,00	0,00	0,00	9.100.000,00	0,00
	Utang Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover - Puskesmas Sabrang	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
	Utang Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover - Puskesmas Sukorejo	13.386.500,00	0,00	0,00	0,00	13.386.500,00	0,00
	Utang Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Puskesmas Rowotengah	2.045.000,00	0,00	0,00	0,00	2.045.000,00	0,00
9	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						
	Utang Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover - RS. Balung	475.181.200,00	0,00	0,00	188.008.600,00	479.863.200,00	183.326.600,00
	Utang Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover - Puskesmas Gladapakem	1.177.500,00	0,00	0,00	0,00	1.177.500,00	0,00
	Utang Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover - Puskesmas Puger	9.057.000,00	0,00	0,00	0,00	9.057.000,00	0,00
	Utang Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover - Puskesmas Puger	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00

NO	Keterangan	2024 (Audited)	Reklas	Koreksi Saldo Awal	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
	Utang Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover - Puskesmas Curahnongko	8.980.000,00	0,00	0,00	0,00	8.980.000,00	0,00
	Utang Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover - Puskesmas Jombang	5.462.000,00	0,00	0,00	0,00	5.462.000,00	0,00
	Utang Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover - Puskesmas Karangduren	3.825.000,00	0,00	0,00	0,00	3.825.000,00	0,00
	Utang Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover - Puskesmas Jenggawah	7.230.000,00	0,00	0,00	0,00	7.230.000,00	0,00
	Utang Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover - Puskesmas Sabrang	6.120.000,00	0,00	0,00	0,00	6.120.000,00	0,00
	Utang Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover - Puskesmas Tempurejo	11.566.000,00	0,00	0,00	0,00	11.566.000,00	0,00
	Utang Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover - Puskesmas Kaliwates	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
	Utang Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover - Puskesmas Sumberjambe	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00
	Utang Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover - Puskesmas Cakru	1.212.500,00	0,00	0,00	0,00	1.212.500,00	0,00
	Utang Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover - Puskesmas Sukorejo	13.700.000,00	0,00	0,00	0,00	13.700.000,00	0,00
	Utang Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover - Puskesmas Rowotengah	7.203.900,00	0,00	0,00	0,00	7.203.900,00	0,00
	Utang Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover -	7.198.500,00	0,00	0,00	0,00	7.198.500,00	0,00

NO	Keterangan	2024 (Audited)	Reklas	Koreksi Saldo Awal	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
	Puskesmas Sukowono						
10	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos						
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos - Puskesmas Cakru	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos - Puskesmas Rowotengah	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos - Puskesmas Mangli	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos - Puskesmas Sukowono	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
11	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer						
	Utang Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer - RS. Balung	66.538.500,00	0,00	0,00	182.348.774,00	248.887.274,00	0,00
	Utang Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer - Puskesmas Kaliwates	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00
	Utang Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer - Puskesmas Ajung	1.875.000,00	0,00	0,00	0,00	1.875.000,00	0,00
	Utang Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer - Puskesmas Rowotengah	14.124.000,00	0,00	0,00	0,00	14.124.000,00	0,00
12	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor						
	Utang Belanja Barang Pakai	4.950.100,00	0,00	0,00	0,00	4.950.100,00	0,00

NO	Keterangan	2024 (Audited)	Reklas	Koreksi Saldo Awal	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
	Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor - Puskesmas Curahnongko						
	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor - Puskesmas Ajung	5.198.000,00	0,00	0,00	0,00	5.198.000,00	0,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor - Puskesmas Rowotengah	5.053.600,00	0,00	0,00	0,00	5.053.600,00	0,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor - Puskesmas Silo I	0,00	0,00	0,00	307.900,00	0,00	307.900,00
13	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik						
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik - Puskesmas Rowotengah	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00
14	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas						
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas - Puskesmas Rowotengah	795.000,00	0,00	0,00	0,00	795.000,00	0,00
15	Utang Belanja barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya						-
	Utang Belanja barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya - RS. Balung	251.614.800,00	0,00	0,00	265.525.464,00	399.032.464,00	118.107.800,00

NO	Keterangan	2024 (Audited)	Reklas	Koreksi Saldo Awal	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
	Utang Belanja barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya - Puskesmas Silo I	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
	Utang Belanja barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya - Puskesmas Ajung	152.500,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00	0,00
16	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan						
	Utang Belanja Obat-Obatan - Obat - RS. Subandi	14.485.289.467,71	0,00	0,00	13.448.406.326,25	14.485.289.467,71	13.448.406.326,25
	Utang Belanja Obat-Obatan - Obat - RS Kalisat	604.989.811,48	0,00	0,00	566.100,00	604.989.811,48	566.100,00
	Utang Belanja Obat-Obatan - Obat - RS Balung	7.368.816.114,13	0,00	0,00	5.930.613.165,33	8.222.369.028,33	5.077.060.251,13
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan - Puskesmas Puger	20.371.680,00	0,00	0,00	0,00	20.371.680,00	0,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan - Puskesmas Curahnongko	32.875.000,00	0,00	0,00	9.355.100,00	32.875.000,00	9.355.100,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan - Puskesmas Sumbersari	2.419.500,00	0,00	0,00	0,00	2.419.500,00	0,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan - Puskesmas Karangduren	2.165.000,00	0,00	0,00	0,00	2.165.000,00	0,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan - Puskesmas Tempurejo	22.156.300,00	0,00	0,00	0,00	22.156.300,00	0,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan - Puskesmas Kaliwates	24.761.000,00	0,00	0,00	0,00	24.761.000,00	0,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan -	68.189.600,00	0,00	0,00	0,00	68.189.600,00	0,00

NO	Keterangan	2024 (Audited)	Reklas	Koreksi Saldo Awal	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
	Puskesmas Sumberjambe						
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan- Obat-Obatan - Puskesmas Ajung	60.065.500,00	0,00	0,00	0,00	60.065.500,00	0,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan- Obat-Obatan - Puskesmas Sukorejo	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan- Obat-Obatan - Puskesmas Rowotengah	1.199.998,00	0,00	0,00	0,00	1.199.998,00	0,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan- Obat-Obatan - Puskesmas Sukowono	8.498.000,00	0,00	0,00	0,00	8.498.000,00	0,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan- Obat-Obatan - Puskesmas Mangli	6.468.636,00	0,00	0,00	0,00	6.468.636,00	0,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan- Obat-Obatan - Puskesmas Panti	3.720.000,00	0,00	0,00	0,00	3.720.000,00	0,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan- Obat-Obatan - Puskesmas Kemuningsari	22.914.548,00	0,00	0,00	0,00	22.914.548,00	0,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan- Obat-Obatan - Puskesmas Silo I	0,00	0,00	0,00	3.104.500,00	0,00	3.104.500,00
17	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat- Obatan-Obat- Obatan Lainnya						
	Utang Belanja Obat- Obatan-Obat- Obatan Lainnya - RS Balung	8.734.291.294,78	0,00	0,00	11.383.691.049,75	12.237.237.796,03	7.880.744.548,50
	Utang Belanja Obat- Obatan-Obat- Obatan Lainnya - Puskesmas Klatakan	2.877.120,00	0,00	0,00	0,00	2.877.120,00	0,00
	Utang Belanja Obat- Obatan-Obat- Obatan Lainnya - Puskesmas Sukorejo	14.155.500,00	0,00	0,00	0,00	14.155.500,00	0,00
	Utang Belanja Obat- Obatan-Obat- Obatan Lainnya -	9.594.285,00	0,00	0,00	0,00	9.594.285,00	0,00

NO	Keterangan	2024 (Audited)	Reklas	Koreksi Saldo Awal	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
	Puskesmas Rowotengah						
18	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Natura						
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Natura - RS Balung	633.526.621,95	0,00	0,00	1.216.282.746,00	1.346.519.202,95	503.290.165,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Natura - Puskesmas Curahnongko	22.545.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	22.545.000,00	9.000.000,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Natura - Puskesmas Jombang	13.050.000,00	0,00	0,00	0,00	13.050.000,00	0,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Natura - Puskesmas Sukorejo	13.545.000,00	0,00	0,00	0,00	13.545.000,00	0,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Natura - Puskesmas Wuluhan	18.315.000,00	0,00	0,00	0,00	18.315.000,00	0,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Natura - Puskesmas Karangduren	0,00	57.420.000,00	0,00	0,00	57.420.000,00	0,00
19	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat						
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat - RS Balung	75.228.000,00	0,00	0,00	152.241.604,00	227.469.604,00	0,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan Dan Minuman Rapat - Puskesmas Curahnongko	5.381.000,00	0,00	0,00	0,00	5.381.000,00	0,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan Dan Minuman Rapat - Puskesmas Ajung	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan Dan Minuman Rapat - Puskesmas Patrang	1.989.000,00	0,00	0,00	0,00	1.989.000,00	0,00

NO	Keterangan	2024 (Audited)	Reklas	Koreksi Saldo Awal	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan Dan Minuman Rapat - Puskesmas Silo I	0,00	0,00	0,00	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan Dan Minuman Rapat - Puskesmas Banjarsengon	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00
20	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan						
	Utang Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan - RS. Subandi	1.314.308.544,00	0,00	0,00	217.372.500,00	1.314.308.544,00	217.372.500,00
	Utang Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan - RS Balung	372.360.800,00	0,00	0,00	553.594.500,00	925.955.300,00	0,00
	Utang Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Puskesmas BLUD :						
	- Puskesmas Gumukmas	51.975.000,00	0,00	0,00	0,00	51.975.000,00	0,00
	- Puskesmas Wuluhan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Puskesmas Ambulu	40.770.000,00	0,00	(405.000,00)	40.725.000,00	26.325.000,00	54.765.000,00
	- Puskesmas Sabrang	27.945.000,00	0,00	0,00	0,00	27.945.000,00	0,00
	- Puskesmas Andongsari	17.775.000,00	0,00	0,00	0,00	17.775.000,00	0,00
	- Puskesmas Tempurejo	104.890.000,00	0,00	0,00	0,00	104.890.000,00	0,00
	- Puskesmas Curahnongko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Puskesmas Silo II	25.605.000,00	0,00	0,00	22.230.000,00	25.605.000,00	22.230.000,00
	- Puskesmas Mayang	116.505.000,00	0,00	0,00		116.505.000,00	-
	- Puskesmas Mumbulsari	10.980.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	10.980.000,00	6.300.000,00
	- Puskesmas Jenggawah	94.230.000,00	0,00	0,00	0,00	94.230.000,00	0,00
	- Puskesmas Ajung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Puskesmas Rambipuji	14.198.000,00	0,00	0,00	0,00	14.198.000,00	0,00
	- Puskesmas Nogosari	16.785.000,00	0,00	0,00	0,00	16.785.000,00	0,00

NO	Keterangan	2024 (Audited)	Reklas	Koreksi Saldo Awal	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
	- Puskesmas Karangduren	57.420.000,00	(57.420.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Puskesmas Umbulsari	10.794.000,00	0,00	0,00	462.000,00	10.794.000,00	462.000,00
	- Puskesmas Paleran	44.820.000,00	0,00	0,00	19.620.000,00	30.420.000,00	34.020.000,00
	- Puskesmas Semboro	59.012.000,00	0,00	0,00	0,00	59.012.000,00	0,00
	- Puskesmas Jombang	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00
	- Puskesmas Rowotengah	19.727.000,00	0,00	0,00	0,00	19.727.000,00	0,00
	- Puskesmas Tanggul	14.490.000,00	0,00	0,00	0,00	14.490.000,00	0,00
	- Puskesmas Klatakan	4.800.000,00	0,00	0,00	7.713.000,00	4.800.000,00	7.713.000,00
	- Puskesmas Bangsalsari	5.280.000,00	0,00	0,00	836.000,00	0,00	6.116.000,00
	- Puskesmas Panti	13.995.000,00	0,00	0,00	0,00	13.995.000,00	0,00
	- Puskesmas Arjasa	55.980.000,00	0,00	0,00	0,00	55.980.000,00	0,00
	- Puskesmas Ledokombo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Puskesmas Sumberjambe	48.505.000,00	0,00	0,00	0,00	48.505.000,00	0,00
	- Puskesmas Sukowono	51.345.000,00	0,00	0,00	0,00	51.345.000,00	0,00
	- Puskesmas Jelbuk	33.975.000,00	0,00	0,00	1.485.000,00	33.975.000,00	1.485.000,00
	- Puskesmas Kaliwates	6.300.000,00	0,00	0,00	11.160.000,00	6.300.000,00	11.160.000,00
	- Puskesmas Summersari	18.495.000,00	0,00	0,00	0,00	18.495.000,00	0,00
	- Puskesmas Gladakpakem	2.115.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.115.000,00	2.700.000,00
	- Puskesmas Patrang	15.570.000,00	0,00	0,00	0,00	15.570.000,00	0,00
	- Puskesmas Cakru	12.285.000,00	0,00	0,00	0,00	12.285.000,00	0,00
	- Puskesmas Kasiyan	8.515.800,00	0,00	(149.400,00)	0,00	8.366.400,00	0,00
	- Puskesmas Kencong	11.490.000,00	0,00	0,00	0,00	3.510.000,00	7.980.000,00
	- Puskesmas Sukorambi	3.105.000,00	0,00	0,00	0,00	3.105.000,00	-
	- Puskesmas Silo I	9.900.000,00	0,00	0,00	2.749.000,00	9.900.000,00	2.749.000,00
	- Puskesmas Mangli	20.825.000,00	0,00	0,00	0,00	20.825.000,00	0,00
	- Puskesmas Tembokrejo	4.905.000,00	0,00	0,00	0,00	4.905.000,00	0,00
	- Puskesmas Kencong	0,00	0,00	0,00	8.190.000,00	0,00	8.190.000,00
	- Puskesmas Kemuningsari	0,00	0,00	0,00	594.000,00	0,00	594.000,00
21	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan						
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan - Puskesmas Tempurejo	6.180.000,00	0,00	0,00	0,00	6.180.000,00	0,00

NO	Keterangan	2024 (Audited)	Reklas	Koreksi Saldo Awal	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan - Puskesmas Curahnongko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan - Puskesmas Silo II	2.507.000,00	0,00	0,00	0,00	2.507.000,00	0,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan - Puskesmas Karangduren	13.351.000,00	0,00	0,00	0,00	13.351.000,00	0,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan - Puskesmas Semboro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan - Puskesmas Sumbersari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan - Puskesmas Klatakan	442.000,00	0,00	0,00	0,00	442.000,00	0,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan - Puskesmas Puger	13.860.000,00	0,00	0,00	0,00	13.860.000,00	0,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan - Puskesmas Jombang	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan - Puskesmas Rowotengah	4.589.000,00	0,00	0,00	0,00	4.589.000,00	0,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan - Puskesmas Rambipuji	830.000,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00

NO	Keterangan	2024 (Audited)	Reklas	Koreksi Saldo Awal	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan - Puskesmas Kemuningsari	28.050.000,00	0,00	0,00	0,00	28.050.000,00	0,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan - Puskesmas Paleran	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00
22	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Olahraga						
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Olahraga - Puskesmas Rowotengah	8.365.000,00	0,00	0,00	0,00	8.365.000,00	0,00
Total		70.870.022.175,38	0,00	(554.400,00)	66.574.818.943,19	77.141.549.035,83	60.302.737.682,74

b). Utang Belanja Barang – OPD per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.032.363.229,00
dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 218 Utang Belanja Barang - OPD Per 31 Desember 2025

NO	Keterangan	2024 (Audited)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
1	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Kimia				
	Utang Belanja Bahan - Bahan Kimia - Dinas Kesehatan	0,00	37.500.000,00	0,00	37.500.000,00
2	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya				
	Utang Belanja Bahan - Bahan Lainnya - Dinas Kesehatan	0,00	3.099.856.318,00	0,00	3.099.856.318,00
3	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian				
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian - DPU Cipta Karya	0,00	67.375.000,00	0,00	67.375.000,00
4	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor				
	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor - BTT	15.920.970,00	0,00	0,00	15.920.970,00
5	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat- Obatan				
	Utang Belanja Obat-Obatan - Obat - Dinas Kesehatan	0,00	3.660.970.941,00	0,00	3.660.970.941,00
6	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman				

NO	Keterangan	2024 (Audited)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
	pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan				
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan - Dinas Kesehatan	113.880.000,00	0,00	0,00	113.880.000,00
7	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan				
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan - BTT	36.860.000,00	0,00	0,00	36.860.000,00
Total		166.660.970,00	6.865.702.259,00	0,00	7.032.363.229,00

B. Utang Belanja Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Jember sebesar Rp21.001.881.166,82 per 31 Desember 2025 terdiri dari :

- a) Utang Belanja Jasa – BLUD sebesar Rp6.661.597.087,49 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 219 Utang Belanja Jasa - BLUD

NO	Keterangan	2024 (Audited)	Koreksi Saldo Awal	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
1	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					
	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara - Puskesmas Curahnongko	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara - Puskesmas Rambipuji	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara - Puskesmas Rowotengah	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara -	12.592.125,00	307.125,00	0,00	12.899.250,00	0,00

NO	Keterangan	2024 (Audited)	Koreksi Saldo Awal	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
	Puskesmas Kemuningsari					
	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara - Puskesmas Paleran	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara - Puskesmas Patrang	2.700.000,00	0,00	1.800.000,00	2.700.000,00	1.800.000,00
2	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan					
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan - Honor Instruktur - Puskesmas Gladapakem	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan - Honor Instruktur - Puskesmas Gumukmas	152.077.847,00	0,00	0,00	152.077.847,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan - Honor Instruktur - Puskesmas Jombang	119.088.959,00	0,00	0,00	119.088.959,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan - Honor Instruktur - Puskesmas Sukorambi	48.836.000,00	0,00	0,00	48.836.000,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan - Honor Instruktur - Puskesmas Lojejer	122.749.195,00	0,00	0,00	122.749.195,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan - Honor Instruktur - Puskesmas Jenggawah	44.113.099,00	0,00	0,00	44.113.099,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan - Honor Instruktur - Puskesmas Sabrang	96.582.337,00	0,00	0,00	96.582.337,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan - Honor Instruktur - Puskesmas Paleran	67.906.338,00	0,00	0,00	67.906.338,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan - Honor Instruktur - Puskesmas Kasiyan	94.350.000,00	0,00	0,00	94.350.000,00	0,00

NO	Keterangan	2024 (Audited)	Koreksi Saldo Awal	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan - Honor Instruktur - Puskesmas Sumberjambe	226.861.909,00	0,00	0,00	226.861.909,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan - Honor Instruktur - Puskesmas Sumbersari	35.500.000,00	0,00	0,00	35.500.000,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan - Honor Instruktur - Puskesmas Cakru	92.894.800,00	0,00	0,00	92.894.800,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan - Honor Instruktur - Puskesmas Sukorejo	181.911.233,00	0,00	0,00	181.911.233,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan - Honor Instruktur - Puskesmas Andongsari	162.141.130,00	0,00	0,00	162.141.130,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan - Honor Instruktur - Puskesmas Ambulu	199.824.700,00	0,00	0,00	199.824.700,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan - Honor Instruktur - Puskesmas Nogosari	65.813.600,00	0,00	0,00	65.813.600,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan - Honor Instruktur - Puskesmas Curahnongko	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
3	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi					
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi - Puskesmas Gladakpakem	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi - Puskesmas Jenggawah	6.449.600,00	0,00	0,00	6.449.600,00	0,00
4	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pelayanan Umum					
	Utang Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum - RS Balung	1.105.000,00	0,00	0,00	1.105.000,00	0,00

NO	Keterangan	2024 (Audited)	Koreksi Saldo Awal	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
5	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ahli					
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ahli - Puskesmas Tempurejo	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ahli - Puskesmas Rambipuji	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ahli - Puskesmas Banjarsengon	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
6	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan					
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan - RS Balung	475.356.509,00	0,00	1.097.109.238,00	1.185.113.502,00	387.352.245,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan - Puskesmas Gladakpakem	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan - Puskesmas Jenggawah	8.328.400,00	0,00	0,00	8.328.400,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan - Puskesmas Mangli	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
7	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Keamanan					
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Keamanan - RS Balung	174.030.048,00	0,00	0,00	174.030.048,00	0,00
8	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Audit/Surveillance ISO					
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Audit/Surveillance ISO - Puskesmas Gladakpakem	12.592.125,00	0,00	0,00	12.592.125,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Audit/Surveillance ISO - Puskesmas Karangduren	12.277.322,00	0,00	0,00	12.277.322,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Audit/Surveillance ISO - Puskesmas Tempurejo	12.592.125,00	0,00	0,00	12.592.125,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Audit/Surveillance ISO - Puskesmas Sabrang	12.592.125,00	0,00	0,00	12.592.125,00	0,00

NO	Keterangan	2024 (Audited)	Koreksi Saldo Awal	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Audit/Surveillance ISO - Puskesmas Andongsari	12.592.125,00	0,00	0,00	12.592.125,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Audit/Surveillance ISO - Puskesmas Mangli	12.592.125,00	0,00	0,00	12.592.125,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Audit/Surveillance ISO -Puskesmas Nogosari	12.592.125,00	0,00	0,00	12.592.125,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Audit/Surveillance ISO -Puskesmas Silo I	0,00	0,00	13.595.000,00	0,00	13.595.000,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Audit/Surveillance ISO -Puskesmas Arjasa	0,00	0,00	13.595.000,00	0,00	13.595.000,00
9	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Kalibrasi					
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Kalibrasi - RS Balung	186.432.500,00	0,00	193.659.464,00	193.659.500,00	186.432.464,00
10	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah					
	Utang Belanja Jasa Pengolahan Sampah - RS Kalisat	8.400.480,00	0,00	0,00	8.400.480,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Pengolahan Sampah - RS Balung	163.399.836,00	0,00	334.889.212,00	354.050.693,00	144.238.355,00
	Utang Belanja Jasa Pengolahan Sampah - RS Soebandi	284.056.050,00	0,00	83.011.350,00	284.056.050,00	83.011.350,00
	Utang Belanja Jasa Pengolahan Sampah - Puskesmas Silo I	4.370.127,00	0,00	250.000,00	4.370.127,00	250.000,00
	Utang Belanja Jasa Pengolahan Sampah - Puskesmas Gladakpakem	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Pengolahan Sampah - Puskesmas Arjasa	4.108.732,00	0,00	0,00	4.108.732,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Pengolahan Sampah - Puskesmas Puger	1.927.687,00	0,00	0,00	1.927.687,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Pengolahan Sampah -	12.621.278,00	0,00	0,00	12.621.278,00	0,00

NO	Keterangan	2024 (Audited)	Koreksi Saldo Awal	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
	Puskesmas Klatakan					
	Utang Belanja Jasa Pengolahan Sampah - Puskesmas Curahnongko	6.618.586,00	0,00	0,00	6.618.586,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Pengolahan Sampah - Puskesmas Gumukmas	1.429.999,00	0,00	0,00	1.429.999,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Pengolahan Sampah - Puskesmas Karangduren	6.047.096,00	0,00	0,00	6.047.096,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Pengolahan Sampah - Puskesmas Jenggawah	2.029.691,00	0,00	0,00	2.029.691,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Pengolahan Sampah - Puskesmas Kaliwates	2.868.000,00	0,00	0,00	2.868.000,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Pengolahan Sampah - Puskesmas Sumberjambe	4.579.996,00	0,00	2.899.997,00	4.579.996,00	2.899.997,00
	Utang Belanja Jasa Pengolahan Sampah - Puskesmas Cakru	1.252.996,00	0,00	0,00	1.252.996,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Pengolahan Sampah - Puskesmas Sukorejo	3.766.231,00	0,00	0,00	3.766.231,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Pengolahan Sampah - Puskesmas Sukowono	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Pengolahan Sampah - Puskesmas Panti	3.750.457,00	0,00	0,00	3.750.457,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Pengolahan Sampah - Puskesmas Nogosari	3.103.921,00	0,00	0,00	3.103.921,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Pengolahan Sampah - Puskesmas Mangli	12.144.500,00	0,00	0,00	12.144.500,00	0,00
11	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	10.586.303,00	0,00	8.640.632,00	10.586.303,00	8.640.632,00
12	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	1.802.090,00	0,00	6.593.784,00	1.802.090,00	6.593.784,00
13	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	631.675.204,00	0,00	799.648.963,00	631.675.204,00	799.648.963,00

NO	Keterangan	2024 (Audited)	Koreksi Saldo Awal	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
14	Utang Belanja Jasa Kantor-Internet	59.149.384,00	0,00	81.825.813,00	59.149.384,00	81.825.813,00
15	Utang Belanja Jasa Kantor-Paket/Pengiriman					
	Utang Belanja Jasa Kantor-Paket/Pengiriman - RS Soebandi	349.000,00	0,00	0,00	349.000,00	0,00
16	Utang Belanja Jasa Kantor-Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					
	Utang Belanja Jasa Kantor-Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan - Puskesmas Jenggawah	3.448.500,00	(347.000,00)	0,00	3.101.500,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan - Puskesmas Cakru	701.300,00	0,00	0,00	701.300,00	0,00
17	Utang Belanja Jasa Kantor-Pengolahan Air Limbah					
	Utang Belanja Jasa Kantor-Pengolahan Air Limbah - Puskesmas Cakru	124.170,75	(124.170,75)	0,00	0,00	0,00
18	Utang Belanja luran Jaminan/Asuransi-luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					
	Utang Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN- RS Balung	394.061.653,40	0,00	706.318.240,03	1.071.107.042,00	29.272.851,43
	Utang Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN - RS Kalisat	19.912.422,00	0,00	16.999.297,00	19.912.422,00	16.999.297,00
	Utang Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN - RS Soebandi	153.421.280,00	0,00	0,00	153.421.280,00	0,00
	Utang Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN - Puskesmas Arjasa	2.132.320,00	0,00	0,00	2.132.320,00	0,00
	Utang Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN - Puskesmas Tempurejo	16.632.098,00	0,00	0,00	16.632.098,00	0,00
	Utang Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN - Puskesmas Kemuningsari	7.329.850,00	0,00	0,00	7.329.850,00	0,00
19	Utang Belanja luran Jaminan/Asuransi-luran Jaminan					

NO	Keterangan	2024 (Audited)	Koreksi Saldo Awal	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
	Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					
	Utang Belanja luran Jaminan/Asuransi-luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN - Puskesmas Sumberbaru	462.635,00	0,00	0,00	462.635,00	0,00
	Utang Belanja luran Jaminan/Asuransi-luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN - Puskesmas Arjasa	790.500,00	0,00	0,00	790.500,00	0,00
	Utang Belanja luran Jaminan/Asuransi-luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN - Puskesmas Klatakan	813.360,00	0,00	0,00	813.360,00	0,00
	Utang Belanja luran Jaminan/Asuransi-luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN - Puskesmas Tempurejo	1.741.565,00	0,00	0,00	1.741.565,00	0,00
	Utang Belanja luran Jaminan/Asuransi-luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN - Puskesmas Sumberjambe	1.331.166,00	0,00	0,00	1.331.166,00	0,00
	Utang Belanja luran Jaminan/Asuransi-luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN - Puskesmas Sukorejo	2.499.000,00	0,00	0,00	2.499.000,00	0,00
	Utang Belanja luran Jaminan/Asuransi-luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN - RS dr Soebandi	113.819.178,00	0,00	0,00	113.819.178,00	0,00
	Utang Belanja luran Jaminan/Asuransi-luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN - Puskesmas Kemuningsari	1.066.897,00	0,00	0,00	1.066.897,00	0,00
20	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kantor Lainnya					
	Utang Belanja sewa alat kantor lainnya - RS Balung	31.500.000,00	0,00	0,00	0,00	31.500.000,00
	Utang Belanja sewa alat kantor lainnya - RS Soebandi	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
21	Utang Belanja Sewa Peralatan					

NO	Keterangan	2024 (Audited)	Koreksi Saldo Awal	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
	dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Hematologi					
	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Hematologi - Puskesmas Kaliwates	0,00	0,00	1.665.000,00	0,00	1.665.000,00
	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Hematologi - Puskesmas Cakru	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
22	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur					-
	Utang Belanja Jasa konsultansi Konstruksi -Jasa Konsultasi Pengawasan Arsitektur - RS dr. Subandi	858.924.000,00	0,00	0,00	0,00	858.924.000,00
23	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian					
	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian - RS dr. Subandi	16.428.000,00		12.099.000,00	16.428.000,00	12.099.000,00
24	Utang Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan- Kursus Singkat/Pelatihan					
	Utang Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan- Kursus Singkat/Pelatihan - Puskesmas Panti	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
25	Utang Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis					

NO	Keterangan	2024 (Audited)	Koreksi Saldo Awal	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
	serta Pendidikan dan Pelatihan-Bimbingan Teknis					
	Utang Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan-Bimbingan Teknis - RS. Soebandi	0,00	0,00	13.923.000,00	0,00	13.923.000,00
26	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan					
	Utang Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan - RS. Balung	969.431.800,71	0,00	12.318.734.168,18	12.236.497.122,83	1.051.668.846,06
27	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN					
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Non ASN - RS Subandi	2.004.386.301,00	0,00	2.259.142.893,00	2.004.386.301,00	2.259.142.893,00
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Non ASN - RS Kalisat	572.308.691,00	0,00	609.604.400,00	572.308.691,00	609.604.400,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN - Puskesmas Gladakpakem	112.129.436,00	0,00	0,00	112.129.436,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN - Puskesmas Kencong	45.270.479,00	(2.359.028,00)	0,00	42.911.451,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN - Puskesmas Rambipuji	169.111.400,00	0,00	0,00	169.111.400,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN - Puskesmas Kemuningsari	245.037.512,00	(2.558.784,00)	0,00	242.478.728,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa	63.880.712,00	0,00	0,00	63.880.712,00	0,00

NO	Keterangan	2024 (Audited)	Koreksi Saldo Awal	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
	Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN - Puskesmas Mumbulsari					
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN - Puskesmas Mangli	119.271.249,00	0,00	0,00	119.271.249,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN - Puskesmas Umbulsari	0,00	0,00	43.689.197,00	0,00	43.689.197,00
28	Utang Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software					
	Utang Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software - RS Kaliwates	7.758.900,00	0,00	0,00	7.758.900,00	0,00
JUMLAH		9.856.119.420,86	(5.081.857,75)	18.622.918.648,21	21.812.359.123,83	6.661.597.087,49

- b) Utang Belanja Jasa – OPD sebesar Rp14.340.284.079,33 per 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 220 Utang Belanja Jasa – OPD Per 31 Desember 2025

NO	Keterangan	2024 (Audited)	Koreksi Saldo Awal	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
1	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					
	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara - Dinas Kesehatan	2.387.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.387.000.000,00
2	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan					
	Utang Belanja Jasa Kantor - Jasa Tenaga Kesehatan - Dinas Kesehatan	9.738.260.229,00	0,00	0,00	354.473.988,00	9.383.786.241,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan - BTT	996.884.500,00	0,00	0,00	0,00	996.884.500,00
3	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	24.850.355,00	0,00	14.630.256,00	24.850.355,00	14.630.256,00
4	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	74.860.327,00	4.500,00	64.883.274,00	74.864.827,00	64.883.274,00
5	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	3.800.862.470,00	4.420.530,00	656.846.704,00	3.805.283.000,00	656.846.704,00

NO	Keterangan	2024 (Audited)	Koreksi Saldo Awal	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
6	Utang Belanja Jasa Kantor-Internet	96.702.577,00	(1.197.140,00)	94.529.699,00	95.505.437,00	94.529.699,00
7	Utang Belanja Jasa Kantor-Paket/Pengiriman					-
	Utang Belanja Jasa Kantor-Paket/Pengiriman - BTT	3.640.000,00	0,00	0,00	0,00	3.640.000,00
8	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					
	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN - Dinas Perhubungan	6.894.302,00	0,00	0,00	6.894.302,00	0,00
9	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kantor Lainnya					
	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kantor Lainnya - BTT	66.000.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000.000,00
10	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar					
	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar - BPKAD	1.833.333,33	0,00	0,00	0,00	1.833.333,33
11	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural					
	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural - DPU Binamarga	4.865.130,00	0,00	0,00	4.865.130,00	0,00
12	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural					
	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain - DPU Bina Marga	19.519.600,00	0,00	0,00	19.519.600,00	0,00
13	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya					
	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur - DPU Binamarga	19.873.000,00	0,00	0,00	0,00	19.873.000,00

NO	Keterangan	2024 (Audited)	Koreksi Saldo Awal	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
14	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi- Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa- Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air					-
	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi- Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa- Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air - Bina Marga	42.069.400,00	0,00	0,00	0,00	42.069.400,00
15	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi- Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa- Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi					-
	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi- Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa- Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi - Bina Marga	498.848.400,00	0,00	0,00	29.037.400,00	469.811.000,00
16	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi- Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa- Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi					-
	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi- Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa- Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi - Bina Marga	53.879.750,00	0,00	0,00	0,00	53.879.750,00
17	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi- Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa- Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air					-
	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi- Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa- Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air - Bina Marga	84.616.922,00	0,00	0,00	0,00	84.616.922,00
JUMLAH		17.921.460.295,33	3.227.890,00	830.889.933,00	4.415.294.039,00	14.340.284.079,33

C. Utang Belanja Pemeliharaan – BLUD Per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 221 Utang Belanja Pemeliharaan – BLUD Per 31 Desember 2025

No	Keterangan	2024 (Audted)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
1	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Electric Generating Set				
	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Electric Generating Set - RS. BALUNG	39.250.000,00	0,00	39.250.000,00	0,00
2	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Penumpang				
	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang - RS Balung	5.009.985,00	51.509.439,00	56.519.424,00	0,00
	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang - Puskesmas Puger	6.176.595,00	0,00	6.176.595,00	0,00
	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang - Puskesmas Tembokrejo	5.256.960,00	0,00	5.256.960,00	0,00
	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang - uskesmas Curahnongko	15.536.670,00	0,00	15.536.670,00	0,00
	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang - Puskesmas Gumukmas	4.457.850,00	0,00	4.457.850,00	0,00
	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang -Puskesmas Lojejer	3.055.275,00	0,00	3.055.275,00	0,00
	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang -Puskesmas Tempurejo	16.244.850,00	0,00	16.244.850,00	0,00
	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang - Puskesmas Kaliwates	14.342.310,00	0,00	14.342.310,00	0,00
	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang - Puskesmas Sumberjambe	6.504.600,00	0,00	6.504.600,00	0,00
	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang -Puskesmas Sukorejo	14.499.700,00	0,00	14.499.700,00	0,00
	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang - Puskesmas Rowotengah	36.303.105,00	0,00	36.303.105,00	0,00
	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang - Puskesmas Paleran	20.956.800,00	0,00	20.956.800,00	0,00
	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang - Puskesmas Andongsari	8.244.525,00	0,00	8.244.525,00	0,00
	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang - Puskesmas Mangli	8.757.900,00	0,00	8.757.900,00	0,00

No	Keterangan	2024 (Audted)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang - Puskesmas Sabrang	4.055.940,00	0,00	4.055.940,00	0,00
3	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor Lainnya				
	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang - RS Balung	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang - Puskesmas Curahnongko	5.755.350,00	0,00	5.755.350,00	0,00
	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang - RS dr. Soebandi	49.457.160,00	0,00	49.457.160,00	0,00
	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang - Puskesmas Sukowono	1.111.000,00	0,00	1.111.000,00	0,00
4	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pendingin				
	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Alat Pendingin - RS Balung	47.301.000,00	137.329.900,00	184.630.900,00	0,00
	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang - Puskesmas Silo I	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	0,00
	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang - Puskesmas Curahnongko	9.779.100,00	0,00	9.779.100,00	0,00
	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang - Puskesmas Jombang	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang - Puskesmas Tempurejo	10.223.100,00	0,00	10.223.100,00	0,00
	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang - Puskesmas Mangli	2.397.000,00	0,00	2.397.000,00	0,00
5	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)				
	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - RS Balung	31.080.000,00	35.367.901,00	66.447.901,00	0,00
6	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Umum				
	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Umum - RS Balung	265.932.488,00	216.198.447,00	482.130.935,00	0,00
7	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Personal Computer				
	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Personal Computer - Puskesmas Curahnongko	3.754.750,00	0,00	3.754.750,00	0,00
8	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit Lainnya				
	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit Lainnya - Puskesmas Curahnongko	5.261.250,00	0,00	5.261.250,00	0,00

No	Keterangan	2024 (Audted)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
9	Utang Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya				
	Utang Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya - Puskesmas Silo I	1.525.000,00	0,00	1.525.000,00	0,00
10	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air				
	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air - Puskesmas Silo I	4.856.250,00	0,00	4.856.250,00	0,00
11	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Kesehatan				
	Utang Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Kesehatan - RS Balung	29.200.000,00	99.458.973,00	128.658.973,00	0,00
	Utang Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Kesehatan - Puskesmas Ajung	15.031.000,00	0,00	15.031.000,00	0,00
12	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik Lainnya				
	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik Lainnya - Puskesmas Tembokrejo	2.479.200,00	0,00	2.479.200,00	0,00
Jumlah		710.136.713,00	539.864.660,00	1.250.001.373,00	0,00

D. Utang Belanja Perjalanan Dinas - BLUD Per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 222 Utang Belanja Perjalanan Dinas - BLUD Per 31 Desember 2025

NO	Keterangan	2024 (Audted)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
1	Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri– Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa				
	Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa - RS dr. Soebandi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Puskesmas Gladakpakem	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	0,00
	Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Puskesmas Mangli	8.700.000,00	0,00	8.700.000,00	0,00
2	Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri–Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				
	Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Puskesmas Jombang	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00

NO	Keterangan	2024 (Audited)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
	Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Puskesmas Paleran	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
	Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Puskesmas Sukowono	17.020.000,00	0,00	17.020.000,00	0,00
3	Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri—Utang Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				
	Utang Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - Puskesmas Jenggawah	3.837.500,00	0,00	3.837.500,00	0,00
Jumlah		35.757.500,00	0,00	35.757.500,00	0,00

E. Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.142.635.086,04 dengan rincian sebagai berikut :

- a) Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat – BLUD sebesar Rp2.048.478.166,00 per 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 223 Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat- BLUD Per 31 Desember 2025

NO	Keterangan	2024 (Audited)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 Audited)
1	Utang Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain - RS Subandi	3.975.156.824,00	1.869.391.166,00	3.975.156.824,00	1.869.391.166,00
2	Utang Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat - RS Kalisat	0,00	10.427.000,00	0,00	10.427.000,00
3	Utang Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat - RS Balung	271.195.077,00	804.278.217,00	906.813.294,00	168.660.000,00
4	Utang Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat - Puskesmas Rambipuji	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00
Jumlah		4.247.801.901,00	2.684.096.383,00	4.883.420.118,00	2.048.478.166,00

- b) Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat – OPD sebesar Rp94.156.920,04 per 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 224 Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat- OPD Per 31 Desember 2025

NO	Keterangan	2024 (Audited)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Rp)
a	Utang Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat- Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain				
	Utang Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat - BPKAD	40.933.060,04	0,00	0,00	40.933.060,04
b	Utang Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat- Imbal Jasa Penjaminan				
	Utang Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat- Imbal Jasa Penjaminan - Dinas Perhubungan	0,00	53.223.860,00	0,00	53.223.860,00
Jumlah		40.933.060,04	53.223.860,00	0,00	94.156.920,04

5.3.2.3.3 Utang Belanja Hibah

Utang Belanja Hibah - OPD per 31 Desember 2025 sebesar Rp9.796.499.994,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 225 Utang Belanja Hibah - OPD Per 31 Desember 2025

NO	Keterangan	2024 (Audited)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
1	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga				
	Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	9.796.499.994,00	0,00	9.796.499.994,00
Jumlah		0,00	9.796.499.994,00	0,00	9.796.499.994,00

5.3.2.3.4 Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Jember per 31 Desember 2025 sebesar Rp649.698.730,00 terdiri dari :

- a) Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin – BLUD sebesar Rp1.185.650,00 per 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 226 Utang Belanja Hibah - BLUD Per 31 Desember 2025

NO	Keterangan	2024 (Audited)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
1	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga				
	Utang Belanja Modal Alat Kantor Lainnya - Puskesmas Tembkrejo	0,00	201.250,00	0,00	201.250,00
	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Mebel - Puskesmas Tembkrejo	0,00	984.400,00	0,00	984.400,00
	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Mebel- RS Balung	39.385.000,00	17.915.400,00	57.300.400,00	0,00
	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - RS Balung	18.650.000,00	0,00	18.650.000,00	0,00
2	Utang Belanja Alat Kedokteran dan Kesehatan				
	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam - RS Balung	1.908.000.000,00	0,00	1.908.000.000,00	0,00
3	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium				
	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum - RS Balung	35.050.000,00	0,00	35.050.000,00	0,00
Jumlah		2.001.085.000,00	19.101.050,00	2.019.000.400,00	1.185.650,00

- b) Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin – OPD sebesar Rp648.513.080,00 per 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 227 Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin – OPD Per 31 Desember 2025

NO	Keterangan	2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Rp)
1	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga				
	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih - BTT	451.113.080,00	0,00	0,00	451.113.080,00
2	Utang Belanja Modal Rambu - rambu				
	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar - DPU Cipta Karya	0,00	197.400.000,00	0,00	197.400.000,00
Jumlah		451.113.080,00	197.400.000,00	0,00	648.513.080,00

5.3.2.3.5 Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan - OPD per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.614.716.383,78 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 228 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan – OPD Per 31 Desember 2025

NO	Keterangan	2024 (Audited)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
1	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung				
	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor - Cipta Karya	19.909.600,00	0,00	0,00	19.909.600,00
	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja - Pertokoan, koperasi Pasar - Disperindag	3.459.303.983,78	0,00	0,00	3.459.303.983,78
	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum - Cipta Karya	36.337.800,00	0,00	0,00	36.337.800,00
2	Utang Belanja Modal Monumen				
	Utang Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	0,00	99.165.000,00	0,00	99.165.000,00
Jumlah		3.515.551.383,78	99.165.000,00	0,00	3.614.716.383,78

5.3.2.3.6 Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – OPD per 31 Desember 2025 sebesar Rp26.900.516.638,99 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 229 Rincian Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - OPD Per 31 Desember 2025

NO	Keterangan	2024 (Audited)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
1	Utang Belanja Modal Jalan, dan Jembatan				
	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten	0,00	582.685.789,64	0,00	582.685.789,64
	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Khusus	0,00	229.185.000,00	0,00	229.185.000,00
	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	0,00	9.874.400,00	0,00	9.874.400,00
2	Utang Belanja Modal Bangunan Air				0,00
	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi - DPU Bina Marga	548.804.697,25	0,00	0,00	548.804.697,25
	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya - DPU Bina Marga	0,00	181.427.052,10	0,00	181.427.052,10
3	Utang Belanja Modal Jaringan				
	Utang Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya - DPU Cipta Karya	0,00	25.348.539.700,00	0,00	25.348.539.700,00
Jumlah		548.804.697,25	26.351.711.941,74	0,00	26.900.516.638,99

5.3.2.3.7 Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa

Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Daerah - OPD per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.771.854,48 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 230 Rincian Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa - OPD Per 31 Desember 2025

NO	Keterangan	2024 (Audited)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
1	Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa - BPKAD	1.771.854,48	0,00	0,00	1.771.854,48
Jumlah		1.771.854,48	0,00	0,00	1.771.854,48

5.3.2.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
2.182.412.506,22	2.106.554.892,23	75.857.613,99	3,60

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp2.182.412.506,22 dan Rp2.106.554.892,23, yaitu mengalami peningkatan sebesar Rp75.857.613,99 atau 3,60 persen dibandingkan Tahun Anggaran 2024.

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.182.412.506,22 dengan rincian sebagai berikut :

- a) Utang Jangka Pendek Lainnya – BLUD sebesar Rp696.337.792,22 per 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 231 Utang Jangka Pendek Lainnya - BLUD Per 31 Desember 2025

NO	Keterangan	2024 (Audited)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
1	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain PAD yang SAH - Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan BLUD - Uang Titipan Pasien - RS. dr. Soebandi	691.837.241,01	696.337.792,22	691.837.241,01	696.337.792,22
2	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain PAD yang SAH - Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan BLUD - Uang Titipan Pasien - RS. Balung	16.574,00	0,00	16.574,00	0,00
Jumlah		691.853.815,01	696.337.792,22	691.853.815,01	696.337.792,22

- b) Utang Jangka Pendek Lainnya – OPD sebesar Rp1.486.074.714,00 per 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 232 Utang Jangka Pendek Lainnya - OPD Per 31 Desember 2025

NO	Keterangan	2024 (Audited)	Koreksi Saldo Awal	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	2025 (Audited)
1	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Umum- Pengawasan dan Pengendalian menara Telekomunikasi pengawasan dan pengendalian menara Telekomunikasi - DISKOMINFO	4.401.716,00	0,00	0,00	0,00	4.401.716,00
2	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Antar Daerah - Utang Kelebihan Pembayaran Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi - BPKAD	1.409.435.300,14	0,00	1.481.672.998,00	1.409.435.300,14	1.481.672.998,00
3	Utang Kelebihan Pembayaran Lain - lain Pendapatan - Pendapatan Hibah Dana BOS	864.061,08	(864.061,08)	0,00	0,00	0,00
Jumlah		1.414.701.077,22	(864.061,08)	1.481.672.998,00	1.409.435.300,14	1.486.074.714,00

5.3.3 Ekuitas

	31 Desember 2025
Ekuitas	(Audited)
Saldo per 31 Desember 2024	6.546.320.753.547,98
Surplus/Defisit-LO	289.501.897.065,56
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	(85.291.022.583,23)
Saldo per 31 Desember 2025	6.747.362.563.114,31

5.4 LAPORAN OPERASIONAL

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
289.501.897.065,56	104.751.754.709,96	184.750.151.355,60	176,37

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai Kegiatan Operasional, Kegiatan Non Operasional. Pos Luar Biasa. dan Surplus/Defisit LO.

Surplus LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp289.501.897.065,56. Nilai Surplus LO

mengalami kenaikan sebesar Rp184.750.151.355,60. Surplus LO Tahun 2025 terdiri dari Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp1.808.763.286,62 dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar minus Rp0,00.

Surplus dari Kegiatan Operasional Tahun 2025 sebesar Rp287.693.133.778,94 diperoleh dari Pendapatan Operasional sebesar Rp4.329.114.982.300,80 dan Beban Operasional sebesar Rp4.041.421.848.521,86.

5.4.1 Kegiatan Operasional

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
287.693.133.778,94	105.696.473.684,47	181.996.669.094,47	172,19

Kegiatan operasional keuangan Pemerintah Kabupaten Jember tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional. Transaksi keuangan yang dilaporkan sebagai kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Jember adalah seluruh kegiatan yang dilaksanakan secara normal oleh seluruh entitas akuntansi lingkup Pemerintah Kabupaten Jember dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pendapatan Operasional seluruhnya merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi Pendapatan Pajak-LO, Retribusi-LO, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dan Lain-lain PAD yang Sah; Pendapatan Transfer-LO dan Lain-Lain Pendapatan- LO.

Beban Operasional terdiri dari Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Transfer dan Beban Penyisihan Piutang.

Surplus Tahun 2025 dari Kegiatan Operasional adalah sebesar Rp287.693.133.778,94 Nilai Surplus tersebut bertambah sebesar Rp181.996.669.094,47 dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp105.696.473.684,47.

5.4.1.1 Pendapatan – LO

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
4.329.114.982.300,80	3.931.422.590.236,19	397.692.392.064,61	10,12

Pendapatan – LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Jember yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau pendapatan direalisasi yakni adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Berdasarkan asal dan jenisnya, pendapatan-LO diklasifikasikan dalam

Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan-LO pada tahun 2025 sebesar Rp4.329.114.982.300,80 atau mengalami kenaikan sebesar 10,12 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pendapatan Operasional Tahun 2025 sebesar Rp4.329.114.982.300,80 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO sebesar Rp1.102.551.996.759,40, Pendapatan Transfer-LO sebesar Rp2.966.798.938.585,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO sebesar Rp259.764.046.956,40. Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2025 lebih tinggi sebesar Rp397.692.392.064,61 atau 10,12 persen dibanding Tahun 2024 sebesar Rp3.931.422.590.236,19. Besaran Pendapatan Operasional dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5. 233 Rincian Pendapatan-LO

NO	URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	1.102.551.996.759,40	856.102.304.460,76	28,79
2.	Pendapatan Transfer-LO	2.966.798.938.585,00	3.029.623.907.586,00	(2,07)
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	259.764.046.956,40	45.696.378.189,43	468,46
	Jumlah	4.329.114.982.300,80	3.931.422.590.236,19	10,12

5.4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LO

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
1.102.551.996.759,40	856.102.304.460,76	246.449.692.298,64	28,79

Pendapatan Asli Daerah – LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Jember yang berasal dari pendapatan Pajak Daerah – LO, Retribusi Daerah – LO, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO serta Lain-lain PAD yang Sah – LO yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pada Tahun 2025, Pendapatan Asli Daerah – LO adalah sebesar Rp1.102.551.996.759,40. Nilai pendapatan tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp246.449.692.298,64 atau 28,79 persen dibanding tahun 2024 sebesar Rp856.102.304.460,76. Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2025 dan Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5. 234 Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO

NO	URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1.	Pajak Daerah-LO	482.685.700.680,92	339.084.830.467,00	42,35
2.	Retribusi Daerah-LO	569.464.288.300,19	353.082.809.502,79	61,28
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	12.524.508.490,14	10.389.766.938,70	20,55
4.	Lain-lain PAD yang Sah-LO	37.877.499.288,15	153.544.897.552,27	(75,33)
	Jumlah	1.102.551.996.759,40	856.102.304.460,76	28,79

Secara umum pendapatan-LO mengalami kenaikan terutama pada Retribusi Daerah. Hal ini dipengaruhi oleh adanya penambahan retribusi pemanfaatan aset daerah

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah –LO

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
482.685.700.680,92	339.084.830.467,00	143.600.870.213,92	42,35

Pendapatan Pajak daerah-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan, sehingga nilai pendapatan pajak daerah-LO tahun 2025 adalah sebesar ketetapan pajak daerah yang diterbitkan pada tahun 2025. Pendapatan pajak daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Jember pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp143.600.870.213,92 dari tahun 2024 sebesar Rp339.084.830.467,00 menjadi Rp482.685.700.680,92 di tahun 2025 atau naik 42,35 persen dari tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 235 Pendapatan Pajak Daerah - LO

NO	URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1)	Pajak Reklame-LO	8.838.508.997,92	8.118.710.168,00	8,87
2)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	154.380.304.731,00	0,00	~
3)	Pajak Hotel-LO	0,00	7.051.296.896,00	~
4)	Pajak Restoran-LO	0,00	38.195.557.681,00	(100,00)
5)	Pajak Hiburan-LO	0,00	4.207.377.480,00	(100,00)
6)	Pajak Penerangan Jalan-LO	0,00	105.747.179.990,00	(100,00)
7)	Pajak Parkir-LO	0,00	1.589.873.212,00	(100,00)
8)	Pajak Air Tanah-LO	934.504.001,00	954.945.310,00	(2,14)
9)	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	16.996.260.720,00	7.359.768.200,00	130,93
10)	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	87.122.910.059,00	87.647.104.931,00	(0,60)
11)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	67.975.110.022,00	78.213.016.599,00	(13,09)
12)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	100.777.422.450,00	0,00	~
13)	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	45.660.679.700,00	0,00	~
	Jumlah	482.685.700.680,92	339.084.830.467,00	42,35

Komponen pajak daerah pada tahun 2025 terdapat Opsen yang merupakan pungutan tambahan untuk pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Opsen dipungut bersamaan dengan pajak pokoknya. Tahun 2025 terdapat penyederhanaan beberapa pajak daerah seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Parkir menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Secara umum, Pendapatan Pajak Daerah-LO yang mengalami penurunan yaitu Pajak Air Tanah sebesar

minus 2,14 persen, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar 0,60 persen, Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar 13,09 persen. Sedangkan Pajak Reklame mengalami kenaikan sebesar 8,87 persen, Pajak Mineral bukan logam dan batuan sebesar 130,93 persen. Berikut rincian masing-masing pendapatan pajak daerah-LO tahun 2025:

a. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Pendapatan Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) merupakan penyederhanaan dari beberapa pajak daerah yang digabung menjadi satu kategori antara lain pajak restoran (makanan dan/minuman), pajak penerangan jalan, pajak hotel dan pajak parkir. Pajak PBJT – LO pada tahun 2025 sebesar Rp154.380.306.741,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 236 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

NO	URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1)	Pajak Hotel-LO	0,00	7.051.296.896,00	(100,00)
2)	Pajak Restoran-LO	0,00	38.195.557.681,00	(100,00)
3)	Pajak Hiburan-LO	0,00	4.207.377.480,00	(100,00)
4)	Pajak Penerangan Jalan-LO	0,00	105.747.179.990,00	(100,00)
5)	Pajak Parkir-LO	0,00	1.589.873.212,00	(100,00)
6)	PBJT-Makanan dan/atau Minuman-LO	39.277.846.250,00	0,00	~
7)	PBJT-Tenaga Listrik	101.499.962.885,00	0,00	~
8)	PBJT-Jasa Perhotelan	7.450.597.774,00	0,00	~
9)	PBJT-Jasa Parkir	1.751.926.903,00	0,00	~
10)	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	4.399.972.929,00	0,00	~
	Jumlah	154.380.306.741,00	156.791.285.259,00	(1,54)

b. Pajak Reklame

Pajak Reklame – LO pada tahun 2025 sebesar Rp8.838.508.997,92 mengalami kenaikan sebesar 8,87 persen dari tahun 2024 sebesar Rp8.118.710.168,00.

c. Pajak Air Tanah-LO

Pajak Air Tanah-LO pada tahun 2025 sebesar Rp934.504.001,00 atau menurun sebesar minus 2,14 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp954.945.310,00.

d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO tahun 2024 sebesar Rp7.359.768.200,00 meningkat sebesar 130,93 persen dibanding Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO tahun 2025 sebesar Rp16.996.260.720,00.

e. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan-LO

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan-LO tahun 2025 sebesar Rp87.122.910.059,00 menurun sebesar minus 0,60 persen dari tahun 2024 sebesar Rp87.647.104.931,00.

f. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) – LO

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) – LO tahun 2025 sebesar Rp67.975.110.022,00 menurun sebesar minus 13,09 persen dari tahun 2024 sebesar Rp78.213.016.599,00.

g. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Opsen yang dikenakan atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2025 sebesar Rp100.777.422.450,00.

h. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan opsen yang dikenakan oleh Kabupaten atas pokok BBNKB dan pada tahun 2025 sebesar Rp45.660.679.700,00.

5.4.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
569.464.288.300,19	395.151.129.676,90	174.313.158.623,29	44,11

Pendapatan retribusi daerah-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan. Retribusi jasa daerah-LO tahun 2024 sebesar Rp395.151.129.676,90 mengalami kenaikan yang signifikan menjadi Rp569.464.288.300,19 atau 44,11 persen dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 237 Rincian Retribusi-LO

NO	URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1.	Retribusi Jasa Umum - LO	554.392.035.818,86	386.207.768.998,90	43,55
2.	Retribusi Jasa Usaha - LO	11.726.408.665,33	4.941.418.795,00	137,31
3.	Retribusi Perizinan tertentu - LO	3.345.843.816,00	4.001.941.883,00	(16,39)
	Jumlah	569.464.288.300,19	395.151.129.676,90	44,11

a. Retribusi Jasa Umum – LO

Retribusi jasa umum-LO tahun 2025 sebesar Rp554.340.642.818,86 mengalami peningkatan sebesar 43,55 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp386.207.768.998,90 meskipun ada beberapa restibusi yang sudah dihapus berdasarkan UU no 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Retribusi Jasa Umum-LO terdiri dari:

Tabel 5. 238 Rincian Retribusi Jasa Umum – LO

NO	URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1)	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	546.056.448.698,86	369.607.686.928,93	47,74
2)	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	939.878.000,00	951.213.500,00	(1,19)
3)	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	968.520.000,00	6.808.728.749,97	(85,78)
4)	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	6.427.189.120,00	8.816.983.620,00	(27,10)
5)	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	0,00	16.616.200,00	(100,00)
6)	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	0,00	6.540.000,00	(100,00)
Jumlah		554.392.035.818,86	386.207.768.998,90	43,55

a. Retribusi Jasa Usaha – LO

Retribusi Jasa Usaha-LO tahun 2025 sebesar Rp11.726.408.665,33 meningkat sebesar 137,31 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4.941.418.795,00. Hal ini dikarenakan adanya pemindahan Lain-lain PAD yang sah (Hasil kerjasama pemanfaatan BMD) ke retribusi pemanfaatan aset daerah. Retribusi Jasa Usaha-LO dimaksud terdiri dari:

Tabel 5. 239 Retribusi Jasa Usaha - LO

NO	URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1)	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	2.447.192.985,33	690.229.295,00	254,55
2)	Retribusi Terminal-LO	22.201.000,00	42.180.000,00	(47,37)
3)	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	674.339.000,00	600.753.000,00	12,25
4)	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	379.875.000,00	610.050.000,00	(37,73)
5)	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	238.400.000,00	241.830.000,00	(1,42)
6)	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	2.239.586.805,00	2.506.695.000,00	(10,66)
7)	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	278.558.250,00	249.681.500,00	11,57
8)	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	5.446.255.625,00	0,00	~
Jumlah		11.726.408.665,33	4.941.418.795,00	137,31

c. Retribusi Perizinan Tertentu – LO

Retribusi perizinan tertentu-LO tahun 2025 sebesar Rp3.345.843.816,00, jika dibandingkan dengan tahun 2024 menurun sebesar minus 16,39 persen dari tahun 2024 sebesar Rp4.001.941.883,00 dikarenakan adanya penghapusan retribusi Pengendalian Lalu Lintas berdasarkan UU no 1 Tahun 2022. Rincian retribusi perizinan tertentu-LO sebagai berikut:

Tabel 5. 240 Retribusi Perizinan Tertentu - LO

NO	URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (persen)
1)	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas-LO	0,00	1.482.849.840,00	(100,00)
2)	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	3.345.843.816,00	2.519.092.043,00	32,82
	Jumlah	3.345.843.816,00	4.001.941.883,00	(16,39)

5.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
12.524.508.490,14	10.389.766.938,70	2.134.741.551,44	20,55

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan - LO tahun 2025 sebesar Rp12.524.508.490,14 merupakan hasil dari investasi yang ditanamkan Pemerintah Kabupaten Jember pada perusahaan daerah. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO naik sebesar Rp2.134.741.551,44 atau 20,55 persen dari tahun 2024 sebesar Rp10.389.766.938,70 dengan rincian:

Tabel 5. 241 Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

NO	URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD -LO	1.319.035.213,00	77.966.008,00	1.591,81
2)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	6.120.236.731,25	6.084.439.331,25	0,59
3)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)-LO	5.085.236.545,89	4.227.361.599,45	20,29
	Jumlah	12.524.508.490,14	10.389.766.938,70	20,55

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO dalam hal ini Bank Jatim sebesar Rp6.120.236.731,25 merupakan realisasi pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Jember di tahun 2025 dan dicatat menggunakan metode biaya.

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)-LO sebesar Rp5.085.236.545,89 merupakan pengakuan laba yang diperoleh oleh Perumdam Tirta Pandalungan Kabupaten Jember tahun 2025. Sedangkan Bagian Laba Yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (PDP Kahyangan)- LO sebesar Rp1.319.035.213,00 merupakan pengakuan laba yang diperoleh oleh Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan Kabupaten Jember tahun 2025. Penyertaan modal pada PDP Kahyangan Kabupaten Jember dan PDAM (Perumdam Tirta

Pandalungan) Kabupaten Jember dicatat menggunakan metode ekuitas.

5.4.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah –LO

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
37.877.499.288,15	111.476.577.378,16	(73.599.078.090,01)	(66,02)

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO menurun sebesar minus Rp73.599.078.090,01 atau minus 66,02 persen dari tahun 2024 sebesar Rp111.476.577.378,16 menjadi Rp37.877.499.288,15 di tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 242 Rincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah –LO

NO	URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1)	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	9.989.000,00	4.236.953.188,00	(99,76)
2)	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	1.161.638.675,00	7.068.337.233,00	(83,57)
3)	Jasa Giro-LO	7.911.023.357,69	4.487.406.842,78	76,29
4)	Pendapatan Bunga-LO	0,00	710.273.972,58	(100,00)
5)	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	18.990.000,00	0,00	~
6)	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	0,00	44.720.845,00	(100,00)
7)	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	647.247.146,38	400.560.178,00	61,59
8)	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	488.148.786,00	379.253.188,00	28,71
9)	Pendapatan dari Pengembalian-LO	27.602.936.109,08	1.893.056.358,87	1.358,11
10)	Pendapatan dari BLUD-LO	37.526.214,00	92.256.015.571,93	(99,96)
JUMLAH		37.877.499.288,15	111.476.577.378,16	(66,02)

5.4.1.1.2 Pendapatan Transfer-LO

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
2.966.798.938.585,00	3.029.623.907.586,00	(62.824.969.001,00)	(2,07)

Pendapatan transfer-LO yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi pada tahun 2024 adalah sebesar Rp3.029.623.907.586,00 mengalami penurunan sebesar minus Rp62.824.969.001,00 atau minus 2,07 persen dibanding tahun 2025 sebesar Rp2.966.798.938.585,00 yang terdiri dari:

Tabel 5. 243 Rincian Pendapatan Transfer-LO

NO	URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1)	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.764.704.342.035,00	2.724.233.462.486,00	1,49
2)	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	202.094.596.550,00	305.390.445.100,00	(33,82)
Jumlah		2.966.798.938.585,00	3.029.623.907.586,00	(2,07)

5.4.1.1.1.5 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
2.764.704.342.035,00	2.724.233.462.486,00	40.470.879.549,00	1,49

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO mengalami kenaikan sebesar Rp40.470.879.549,00 atau sebesar 1,49 persen di tahun 2025 sebesar Rp 2.764.704.342.035,00 dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp 2.724.233.462.486,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 244 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

NO	URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (persen)
1)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LO	249.202.576.311,00	217.238.300.409,00	14,71
2)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	1.877.042.712.821,00	1.832.793.869.706,00	2,41
3)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	15.046.355.567,00	104.185.840.707,00	(85,56)
4)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	616.385.935.336,00	564.315.161.664,00	9,23
5)	Insentif Fiskal-LO	0,00	5.700.290.000,00	(100,00)
6)	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya-LO	7.026.762.000,00	0,00	~
Jumlah		2.764.704.342.035,00	2.724.233.462.486,00	1,49

Dana Bagi Hasil (DBH) – LO

Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) – LO mengalami kenaikan sebesar 14,71 persen dari tahun 2024 sebesar Rp217.238.300.409,00 menjadi Rp249.202.576.311 di tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 245 Dana Bagi Hasil (DBH) – LO

NO	URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1)	Dana Perimbangan-DBH PBB-LO	0,00	27.319.496.409,00	(100,00)
2)	Dana Perimbangan-DBH PPh Pasal 21-LO	0,00	25.221.603.000,00	(100,00)
3)	Dana Perimbangan-DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOP DN-LO	0,00	2.207.948.000,00	(100,00)
4)	Dana Perimbangan-DBH CHT-LO	0,00	126.063.961.000,00	(100,00)
5)	Dana Perimbangan-DBH SDA Minyak Bumi-LO	0,00	23.103.616.000,00	(100,00)
6)	Dana Perimbangan-DBH SDA Gas Bumi-LO	0,00	3.987.976.800,00	(100,00)
7)	Dana Perimbangan-DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	0,00	50.431.200,00	(100,00)
8)	Dana Perimbangan-DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	0,00	2.340.800,00	(100,00)
9)	Dana Perimbangan-DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	0,00	6.353.671.200,00	(100,00)
10)	Dana Perimbangan-DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	0,00	1.042.290.000,00	(100,00)
11)	Dana Perimbangan-DBH SDA Perikanan-LO	0,00	1.884.966.000,00	(100,00)
12)	DBH PBB-LO	22.190.374.411,00	0,00	~

NO	URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
13)	DBH PPh Pasal 21-LO	32.559.622.100,00	0,00	~
14)	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	2.526.659.800,00	0,00	~
15)	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)-LO	144.322.014.000,00	0,00	~
16)	DBH SDA Minyak Bumi-LO	26.098.683.000,00	0,00	~
17)	DBH SDA Gas Bumi-LO	3.972.786.000,00	0,00	~
18)	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	54.259.000,00	0,00	~
19)	DBH SDA Mineral dan Batubara- Landrent-LO	3.031.000,00	0,00	~
20)	DBH SDA Mineral dan Batubara- Royalty-LO	15.468.107.000,00	0,00	~
21)	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)-LO	632.987.000,00	0,00	~
22)	DBH SDA Perikanan-LO	1.374.053.000,00	0,00	~
Jumlah		249.202.576.311	217.238.300.409,00	14,71

Dana Alokasi Umum (DAU) – LO

Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) – LO meningkat sebesar 2,41 persen dari tahun 2024 sebesar Rp1.832.793.869.706,00 menjadi Rp 1.877.042.712.821,00 di tahun 2025. Tahun 2025 Dana Tranfer Umum-DAU berubah menjadi Dana Tranfer Umum (DAU) – LO terinci sebagai berikut:

Tabel 5. 246 Dana Alokasi Umum (DAU) – LO

NO	URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1)	Dana Tranfer Umum-DAU-LO	0,00	1.832.793.869.706,00	(100,00)
2)	DAU-LO	1.631.102.176.817,00	0,00	~
3)	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan-LO	4.400.000.000,00	0,00	~
4)	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja-LO	35.147.558.004,00	0,00	~
5)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan-LO	118.697.849.000,00	0,00	~
6)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan-LO	87.695.129.000,00	0,00	~
Jumlah		1.877.042.712.821,00	1.832.793.869.706,00	2,41

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LO

Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LO mengalami penurunan sebesar minus 85,56 persen dari tahun 2024 sebesar Rp 104.185.840.707,00 menjadi Rp 15.046.355.567,00 di tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 247 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LO

NO	URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1)	Dana Tranfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD-LO	0,00	245.265.800,00	(100,00)
2)	Dana Tranfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	0,00	16.058.831.419,00	(100,00)

NO	URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
3)	Dana Tranfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	0,00	10.268.836.000,00	(100,00)
4)	Dana Tranfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB-LO	0,00	1.784.955.200,00	(100,00)
5)	Dana Tranfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	0,00	1.812.000.000,00	(100,00)
6)	Dana Tranfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan-LO	0,00	1.836.788.000,00	(100,00)
7)	Dana Tranfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	20.719.899.898,00	(100,00)
8)	Dana Tranfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0,00	27.365.361.722,00	(100,00)
9)	Dana Tranfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler-LO	0,00	497.160.999,00	(100,00)
10)	Dana Tranfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	0,00	1.491.481.001,00	(100,00)
11)	Dana Tranfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler-LO	0,00	913.164.700,00	(100,00)
12)	Dana Tranfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan-LO	0,00	2.739.494.100,00	(100,00)
13)	Dana Tranfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	1.340.000.000,00	(100,00)
14)	Dana Tranfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB-LO	0,00	3.455.996.570,00	(100,00)
15)	Dana Tranfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	0,00	5.772.142.624,00	(100,00)
16)	Dana Tranfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	213.346.400,00	(100,00)
17)	Dana Tranfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana	0,00	576.677.974,00	(100,00)
18)	Dana Tranfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	0,00	2.796.645.000,00	(100,00)
19)	Dana Tranfer Khusus-DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	0,00	4.297.793.300,00	(100,00)
20)	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD-LO	633.433.035,00	0,00	~
21)	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	1.273.447.500,00	0,00	~
22)	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	951.633.618,00	0,00	~
23)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB-LO	12.187.841.414,00	0,00	~
Jumlah		15.046.355.567,00	104.185.840.707,00	(85,56)

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LO

Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LO meningkat sebesar 9,23 persen dari tahun 2024 sebesar Rp 564.315.161.664,00 menjadi Rp616.385.935.336,00 di tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 248 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LO

NO	URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1)	Dana Tranfer Khusus-DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	0,00	212.538.150.215,00	(100,00)
2)	Dana Tranfer Khusus-DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	0,00	8.528.945.000,00	(100,00)
3)	Dana Tranfer Khusus-DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	0,00	177.092.100,00	(100,00)
4)	Dana Tranfer Khusus-DAK Non Fisik-BOKB-KB-LO	0,00	20.383.213.647,00	(100,00)

NO	URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
5)	Dana Tranfer Khusus-DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	350.721.326,00	(100,00)
6)	Dana Tranfer Khusus-DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	2.171.965.800,00	(100,00)
7)	Dana Tranfer Khusus-DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler-LO	0,00	237.863.266.384,00	(100,00)
8)	Dana Tranfer Khusus-DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja-LO	0,00	7.155.000.000,00	(100,00)
9)	Dana Tranfer Khusus-DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler-LO	0,00	41.588.493.200,00	(100,00)
10)	Dana Tranfer Khusus-DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja-LO	0,00	675.000.000,00	(100,00)
11)	Dana Tranfer Khusus-DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler-LO	0,00	1.393.680.000,00	(100,00)
12)	Dana Tranfer Khusus-DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja-LO	0,00	90.000.000,00	(100,00)
13)	Dana Tranfer Khusus-DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota-LO	0,00	9.154.653.996,00	(100,00)
14)	Dana Tranfer Khusus-DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas-LO	0,00	22.244.979.996,00	(100,00)
15)	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	272.341.929.492,00	0,00	~
16)	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	669.550.000,00	0,00	~
17)	DAK Non Fisik-BOKB-KB-LO	21.445.795.891,00	0,00	~
18)	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak-LO	285.380.696,00	0,00	~
19)	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-LO	766.080.000,00	0,00	~
20)	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler-LO	236.714.218.987,00	0,00	~
21)	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja-LO	6.883.750.000,00	0,00	~
22)	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler-LO	41.052.474.000,00	0,00	~
23)	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja-LO	570.000.000,00	0,00	~
24)	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler-LO	2.086.680.600,00	0,00	~
22)	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja-LO	180.000.000,00	0,00	~
23)	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota-LO	8.140.594.348,00	0,00	~
24)	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan-LO	325.869.000,00	0,00	~
22)	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas-LO	24.923.612.322,00	0,00	~
Jumlah		616.385.935.336,00	564.315.161.664,00	9,23

5.4.1.1.1.6 Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
202.094.596.550,00	305.390.45.100,00	(103.295.848.550,00)	(33,82)

Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO mengalami penurunan sebesar minus Rp103.295.848.550,00 atau minus 33,82 persen dari tahun 2024 sebesar Rp 305.390.45.100,00 menjadi Rp 202.094.596.550,00 di tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 249 Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO

NO	URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1.	Pendapatan Bagi Hasil-LO	190.021.342.550,00	293.673.542.400,00	(35,30)
2.	Bantuan Keuangan	12.073.254.000,00	11.716.902.700,00	3,04
	Jumlah	202.094.596.550,00	305.390.445.100,00	(33,82)

Pendapatan Bagi Hasil – LO

Pendapatan Bagi Hasil – LO menurun sebesar minus 35,30 persen dari tahun 2024 sebesar Rp293.673.542.400,00 menjadi Rp 190.021.342.550,00 di tahun 2025 terinci sebagai berikut:

Tabel 5. 250 Pendapatan Bagi Hasil - LO

NO	URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (persen)
1)	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	7.774.431.100,00	73.387.072.200,00	(89,41)
2)	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	4.617.133.900,00	41.260.703.300,00	(88,81)
3)	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	75.126.606.300,00	78.159.257.400,00	(3,88)
4)	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO	562.502.750,00	494.527.600,00	13,75
5)	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	101.940.668.500,00	100.371.981.900,00	1,56
	Jumlah	190.021.342.550,00	293.673.542.400,00	(35,30)

Bantuan Keuangan merupakan Bantuan Khusus dari Pemerintah Provinsi yang meningkat sebesar 3,04 persen dari tahun 2024 sebesar Rp 11.716.902.700,00 menjadi Rp12.073.254.000,00 di tahun 2025.

5.4.1.1.2 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
259.764.046.956,40	45.696.378.189,43	214.067.668.766,97	468,46

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah-LO merupakan Pendapatan Hibah -LO berupa uang maupun barang yang berasal dari Pemerintah Pusat. Provinsi ataupun pihak lainnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO mengalami kenaikan sebesar Rp214.067.668.766,97 atau sebesar 468,46 dari tahun 2024 sebesar Rp 45.696.378.189,43 menjadi Rp259.764.046.956,40 di tahun 2025. terinci sebagai berikut:

Tabel 5. 251 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

NO	URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1)	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	132.654.648.268,40	39.997.665.478,43	231,66

NO	URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
2)	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	0,00	5.482.222.711,00	(100,00)
3)	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	127.109.398.688,00	216.490.000,00	58.613,75
Jumlah		259.764.046.956,40	45.696.378.189,43	468,46

5.4.1.2 Beban

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
4.041.421.848.521,86	3.825.726.125.551,72	215.695.722.970,14	5,64

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam tahun yang bersangkutan yang menurunkan ekuitas. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban Operasional pada tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.041.421.848.521,86 dan Rp3.825.726.125.551,72. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, beban Pemerintah Kabupaten Jember mengalami peningkatan sebesar Rp215.695.722.970,14 atau 5,64 persen.

Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat penurunan beberapa nilai beban yakni beban barang dan jasa, Beban Barang Pakai Habis Non Persediaan, Beban Barang dan Jasa BOS, Beban Hibah, Beban Penyusutan dan Amortisasi. Di sisi lain, terdapat nilai beban yang meningkat seperti Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyisihan Piutang, Beban Transfer. Adapun penjelasan rinci untuk masing-masing jenis beban di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 252 Rincian Beban

NO	URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Pegawai	1.543.675.242.636,42	1.420.707.502.025,00	8,66
2	Beban Persediaan	398.544.396.375,83	351.265.749.247,51	13,46
3	Beban Jasa	868.239.385.262,42	740.402.720.513,14	17,27
4	Beban Pemeliharaan	31.017.565.461,72	23.966.910.341,11	29,42
5	Beban Perjalanan Dinas	53.044.322.829,00	64.656.070.421,00	(17,96)
6	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	158.558.514.113,00	66.119.017.144,00	139,81
7	Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	141.723.779.690,86	(100,00)
8	Beban Barang dan Jasa BOSP	135.028.421.523,02	0,00	~
9	Beban Hibah	195.592.757.461,44	359.230.316.277,09	(45,55)
10	Beban Bantuan Sosial	20.961.195.000,00	16.972.075.800,00	23,50
11	Beban Penyisihan Piutang	34.183.948.205,35	33.021.207.805,24	3,52

NO	URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
12	Beban Penyusutan dan Amortisasi	380.538.853.172,66	397.346.405.677,77	(4,23)
13	Beban Transfer	221.808.863.707,00	210.314.370.609,00	5,47
14	Beban Tidak Terduga	228.382.774,00	0,00	~
	Jumlah	4.041.421.848.521,86	3.825.726.125.551,72	5,64

5.4.1.2.1 Beban Pegawai

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
1.543.675.242.636,42	1.420.707.502.025,00	122.967.740.611,42	8,66

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Jember yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Beban Pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti Dokumen Kepegawaian, Daftar Gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud. Beban Pegawai 2024 dan 2025 sebagai berikut:

Tabel 5. 253 Beban Pegawai

NO	URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	889.816.233.504,59	882.144.351.625,42	0,87
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	480.743.787.293,36	152.411.636.707,00	215,42
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	138.820.441.341,41	353.651.564.301,58	(60,75)
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	30.900.814.427,00	29.911.414.432,00	3,31
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.811.258.381,06	924.696.325,00	95,88
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.582.707.689,00	1.663.838.634,00	(4,88)
	Jumlah	1.543.675.242.636,42	1.420.707.502.025,00	8,66

Beban pegawai sebesar tahun 2025 Rp1.543.675.242.636,42 naik sebesar 8,66 persen dari tahun 2024 sebesar Rp1.420.707.502.025,00.

Penjelasan masing-masing beban pegawai adalah sebagai berikut:

1. Beban Gaji dan Tunjangan ASN

Beban gaji dan tunjangan ASN Pemerintah Kabupaten Jember pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp7.671.881.879,17 atau 0,87 persen dari tahun 2024 sebesar Rp882.144.351.625,42 menjadi Rp889.816.233.504,59 tahun 2025 terinci sebagai berikut:

Tabel 5. 254 Beban Gaji dan Tunjangan ASN

NO	URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1)	Beban Gaji Pokok ASN	670.300.176.244,00	668.533.940.746,00	0,26
2)	Beban Tunjangan Keluarga ASN	63.158.545.561,00	63.020.394.947,00	0,22
3)	Beban Tunjangan Jabatan ASN	7.587.419.150,00	8.202.559.000,00	(7,50)
4)	Beban Tunjangan Fungsional ASN	30.566.961.000,00	32.650.625.950,00	(6,38)
5)	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	17.375.557.466,00	15.475.665.000,00	12,28
6)	Beban Tunjangan Beras ASN	37.411.700.175,00	36.856.711.269,00	1,51
7)	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	11.990.103.959,00	6.250.926.446,00	91,81
8)	Beban Pembulatan Gaji ASN	9.366.970,00	9.646.148,00	(2,89)
9)	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	45.871.676.561,59	45.658.548.993,42	0,47
10)	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.388.013.505,00	1.371.189.133,00	1,23
11)	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	4.156.712.913,00	4.114.143.993,00	1,03
Jumlah		889.816.233.504,59	882.144.351.625,42	0,87

2. Beban Tambahan Penghasilan ASN

Beban tambahan penghasilan ASN tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp480.743.787.293,36 dan Rp152.411.636.707,00, atau meningkat sebesar Rp328.332.150.586,36 atau 215,42 persen yang terdiri dari:

Tabel 5. 255 Beban Tambahan Penghasilan ASN

NO	URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1)	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	129.593.725.468,00	151.305.663.162,00	(14,35)
2)	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	145.000.381,00	187.391.100,00	(22,62)
3)	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	74.863.600,00	74.105.200,00	1,02
4)	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	350.930.197.844,36	844.477.245,00	41.455,91
Jumlah		480.743.787.293,36	152.411.636.707,00	215,42

3. Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Beban tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif Lainnya ASN tahun 2025 mengalami penurunan sebesar minus Rp214.831.122.960,17 atau sebesar minus 60,75 persen dari tahun 2024 sebesar Rp353.651.564.301,58 menjadi Rp138.820.441.341,41 di tahun 2025. terinci sebagai berikut:

Tabel 5. 256 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

NO	URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	8.224.637.500,00	(100,00)
2)	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0,00	183.706.327.872,00	(100,00)
3)	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0,00	903.000.000,00	(100,00)
4)	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	136.598.215.661,41	106.501.036.333,58	28,26
5)	Beban Honorarium	2.218.145.680,00	13.291.193.300,00	(83,31)
6)	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	0,00	33.379.369.296,00	(100,00)
7)	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	0,00	7.646.000.000,00	(100,00)
Jumlah		138.816.361.341,41	353.651.564.301,58	(60,75)

4. Beban Gaji dan Tunjangan DPRD

Beban gaji dan tunjangan DPRD tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp989.399.995,00 atau 3,31 persen dari tahun 2024 sebesar Rp29.911.414.432,00, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 257 Beban Gaji dan Tunjangan DPRD

NO	URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1)	Beban Uang Representasi DPRD	1.112.685.000,00	1.112.580.000,00	0,01
2)	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	123.782.400,00	132.178.200,00	(6,35)
3)	Beban Tunjangan Beras DPRD	160.699.980,00	168.883.440,00	(4,85)
4)	Beban Uang Paket DPRD	95.508.000,00	95.340.000,00	0,18
5)	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	1.613.393.250,00	1.613.241.000,00	0,01
6)	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	139.065.150,00	124.905.900,00	11,34
7)	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	37.925.475,00	4.156.425,00	812,45
8)	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00	8.820.000.000,00	0,00
9)	Beban Tunjangan Reses DPRD	2.175.600.000,00	722.505.000,00	201,12
10)	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	363.416,00	5.591.659,00	(93,50)
11)	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	10.824.216.756,00	10.778.117.808,00	0,43
12)	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	5.796.000.000,00	5.880.000.000,00	(1,43)
13)	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	1.575.000,00	453.915.000,00	(99,65)
Jumlah		30.900.814.427,00	29.911.414.432,00	3,31

5. Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Beban gaji dan tunjangan KDH/WKDH tahun 2024 sebesar Rp 924.696.325,00 mengalami kenaikan sebesar Rp886.562.056,06 atau 95,88 persen dibanding tahun 2025 sebesar Rp1.811.258.381,06 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5. 258 Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

NO	URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1)	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	93.600.000,00	54.600.000,00	71,43
2)	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.726.000,00	7.056.000,00	(4,68)
3)	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	0,00
4)	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.300.540,00	7.097.160,00	(11,22)
5)	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.035.505,00	1.623.755,00	(36,23)
6)	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.580,00	360	338,89
7)	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	5.471.520,00	5.483.520,00	(0,22)
8)	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	112.320,00	0,00
9)	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00	336.960,00	0,00
10)	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.599.393.956,06	750.106.250,00	113,22
Jumlah		1.811.258.381,06	924.696.325,00	95,88

6. Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Beban penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH tahun 2024 dan 2025 masing-masing sebesar Rp1.663.838.634,00 dan Rp1.582.707.689,00 menurun dari tahun sebelumnya sebesar minus Rp81.130.945,00 atau minus 4,88 persen dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 259 Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

NO	URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	298.368.000,00	288.288.000,00	3,50
2	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	1.284.339.689,00	1.375.550.634,00	(6,63)
Jumlah		1.582.707.689,00	1.663.838.634,00	(4,88)

Beban Barang dan Jasa

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
1.644.432.605.564,99	1.388.134.247.357,62	256.298.358.207,37	18,46

Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Beban barang dan jasa terdiri atas beban barang, beban jasa, beban pemeliharaan dan beban perjalanan dinas dan beban uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat senilai Rp1.388.134.247.357,62 mengalami kenaikan sebesar Rp259.467.423.123,37 atau 18,46 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2025 sebesar Rp1.644.432.605.564,99 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 260 Realisasi Beban Barang dan Jasa

NO	URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Persediaan	398.544.396.375,83	351.265.749.247,51	13,46
	- Beban Persediaan	349.212.308.571,94	293.430.487.246,51	19,01
	- Beban Barang Pakai Habis Non Persediaan	49.332.087.803,89	57.835.262.001,00	(14,70)
2	Beban Jasa	868.239.385.262,42	740.402.720.513,14	17,27
3	Beban Pemeliharaan	31.017.565.461,72	23.966.910.341,11	29,42
4	Beban Perjalanan Dinas	53.044.322.829,00	64.656.070.421,00	(17,96)
5	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	158.558.514.113,00	66.119.017.144,00	139,81
6	Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	141.723.779.690,86	0,00
7	Beban Barang dan Jasa BOSP	135.028.421.523,02	0,00	~
	Jumlah	1.644.432.605.564,99	1.388.134.247.357,62	18,46

5.4.1.2.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan pada tahun 2025 terinci atas Beban Persediaan dan Beban Barang Habis Pakai Non Persediaan, sebesar Rp397.251.589.820,32 meningkat sebesar 13,09 persen dari tahun 2024 sebesar Rp 351.265.749.247,51 dengan rincian sebagai berikut:

1. Beban Persediaan

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
349.212.308.571,94	293.430.487.246,51	55.781.821.325,43	19,01

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak, Beban Persediaan tahun 2025 sebesar Rp349.212.308.571,94 meningkat 19,01 persen jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp293.430.487.246,51 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 261 Beban Persediaan

NO	URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1)	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	20.774.266.324,08	13.006.115.106,10	59,73
2)	Beban Bahan-Bahan Kimia	33.681.212.808,42	24.161.479.866,01	39,40
3)	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	16.841.465.039,00	16.972.039.585,00	(0,77)
4)	Beban Bahan-Bahan Baku	24.748.600,00	853.919.455,00	(97,10)
5)	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	144.845.050,00	222.144.500,00	(34,80)
6)	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	178.437.662,00	102.960.877,00	73,31
7)	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	544.013.641,72	386.829.470,00	40,63
8)	Beban Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0,00	69.300.000,00	(100,00)
9)	Beban Bahan-Bahan Lainnya	53.641.486.964,27	52.161.320.807,11	2,84
10)	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.530.690.986,00	2.064.933.699,00	22,56

NO	URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
11)	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	1.110.387.668,16	1.138.098.521,26	(2,43)
12)	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	48.857.566,00	539.150.350,00	(90,94)
13)	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	273.655.570,00	117.147.318,00	133,60
14)	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	43.183.593,00	38.381.180,00	12,51
15)	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	7.535.726,00	7.532.387,00	0,04
16)	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.455.570.656,41	3.682.743.041,02	(6,17)
17)	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.858.619.408,16	3.465.955.252,22	(17,52)
18)	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13.178.987.831,69	11.725.050.534,16	12,40
19)	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	422.599.100,00	440.459.000,00	(4,05)
20)	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	4.800.000,00	6.472.500,00	(25,84)
21)	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.189.090.895,83	4.184.697.663,36	0,10
22)	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.922.703.321,92	2.468.924.383,66	(22,12)
23)	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.272.224.648,86	1.820.345.579,29	79,76
24)	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	3.499.700.197,00	2.670.913.534,00	31,03
25)	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga	664.059.794,00	529.542.039,00	25,40
26)	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	7.613.695.505,00	2.035.277.245,00	274,09
27)	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.587.988.853,20	2.761.226.242,36	(6,27)
28)	Beban Obat-Obatan-Obat	99.426.587.041,12	94.970.828.165,15	4,69
29)	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	14.815.149.775,28	15.684.112.852,89	(5,54)
30)	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	49.206.394.840,77	23.273.681.478,72	111,43
31)	Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	21.325.000,00	0,00	~
32)	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	51.991.910,00	45.460.000,00	14,37
33)	Beban Natura dan Pakan-Natura	5.022.369.105,05	4.136.945.501,20	21,40
34)	Beban Natura dan Pakan-Pakan	349.484.200,00	300.545.000,00	16,28
35)	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	118.171.000,00	128.187.900,00	(7,81)
36)	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	54.041.352,00	11.225.109,00	381,43
37)	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	8.455.856,00	0,00	~
38)	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	288.720.816,00	697.110.000,00	(58,58)
39)	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	87.086.683,00	164.335.906,00	(47,01)
40)	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	919.663.677,00	536.988.401,00	71,26
41)	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.526.285.555,00	1.875.596.813,00	(18,62)
42)	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	247.790.790,00	221.892.500,00	11,67
43)	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	46.871.622,00	15.091.779,00	210,58
44)	Beban Pakaian KORPRI	16.788.288,00	3.150.000,00	432,96
45)	Beban Pakaian Adat Daerah	209.097.928,00	256.443.877,00	(18,46)
46)	Beban Pakaian Batik Tradisional	606.854.252,00	845.864.047,00	(28,26)
47)	Beban Pakaian Olahraga	2.418.343.810,00	2.421.397.060,00	(0,13)

NO	URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
48)	Beban Pakaian Paskibraka	192.912.500,00	167.700.000,00	15,03
49)	Beban Pakaian Jas/Safari	63.095.160,00	40.970.721,00	54,00
Jumlah		349.212.308.571,94	293.430.487.246,51	19,01

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Pencatatan beban persediaan hanya dilakukan pada akhir periode akuntansi. Beban persediaan dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik yaitu dengan cara menghitung saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik yang untuk selanjutnya nilainya dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

1. Beban Barang Pakai Habis Non Persediaan

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
49.332.087.803,89	57.835.262.001,00	(8.503.174.197,11)	(14,70)

Beban barang tak habis pakai pada tahun 2025 sebesar Rp49.332.087.803,89 mengalami penurunan dari beban barang habis pakai non persediaan tahun 2024 sebesar Rp57.835.262.001,00 atau mengalami penurunan sebesar minus 14,70 persen terinci sebagai berikut:

Tabel 5. 262 Beban Barang Pakai Habis Non Persediaan

NO	URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1)	Beban Makanan dan Minuman Rapat	24.169.890.363,00	23.697.014.012,00	2,00
2)	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.769.634.217,00	2.522.190.705,00	9,81
3)	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	0,00	6.270.000,00	(100,00)
4)	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	7.819.682.066,00	8.049.329.862,00	(2,85)
5)	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	11.209.463.473,89	14.457.090.469,00	(22,46)
6)	Beban Komponen-Komponen Rambu-Rambu	146.520.000,00	0,00	~
7)	Beban Komponen-Komponen Lainnya	144.005.573,00	31.105.000,00	362,97
8)	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	3.072.892.111,00	9.072.261.953,00	(66,13)
		49.332.087.803,89	57.835.262.001,00	(14,70)

5.4.1.2.3 Beban Jasa

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
868.239.385.262,42	740.402.720.513,14	127.836.664.749,28	17,27

Beban Jasa tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp127.836.664.749,28 atau 17,27 persen dari tahun 2024 sebesar Rp740.402.720.513,14 menjadi Rp868.239.385.262,42 di tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 263 Beban Jasa

NO	URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1)	Beban Jasa Kantor	459.321.724.884,39	536.229.012.697,89	(14,34)
2)	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	370.846.108.281,03	165.707.626.015,40	123,80
3)	Beban Sewa Tanah	65.000.000,00	45.000.000,00	44,44
4)	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	8.273.135.623,00	7.441.778.968,00	11,17
5)	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.505.005.742,00	790.757.383,67	90,32
6)	Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	9.584.850,00	(100,00)
7)	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	5.100.000,00	(100,00)
8)	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	97.649.162,00	21.067.800,00	363,50
9)	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	848.232.191,00	6.486.090.536,00	(86,92)
10)	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	4.050.249.773,00	3.629.751.815,00	11,58
11)	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	193.750.000,00	2.900.000,00	6.581,03
12)	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	10.215.192.312,82	5.766.150.396,00	77,16
13)	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	504.603.125,00	617.662.500,00	(18,30)
14)	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	12.318.734.168,18	13.650.237.551,18	(9,75)
Jumlah		868.239.385.262,42	740.402.720.513,14	17,27

5.4.1.2.4 Beban Pemeliharaan

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
31.017.565.461,72	23.966.910.341,11	7.050.655.120,61	29,42

Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan pada tahun 2024 sebesar Rp23.966.910.341,11 naik sebesar 29,42 persen dari tahun 2025 sebesar Rp31.017.565.461,72.

Tabel 5. 264 Beban Pemeliharaan

NO	URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1)	Beban Pemeliharaan Tanah	244.188.985,00	17.660.000,00	1.282,72
2)	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	19.580.723.920,57	16.874.470.112,00	16,04
3)	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.789.546.668,15	5.666.133.187,11	55,12
4)	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.061.283.543,00	1.026.641.842,00	100,78
5)	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	67.929.648,00	230.690.000,00	(70,55)
6)	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	273.892.697,00	151.315.200,00	81,01
Jumlah		31.017.565.461,72	23.966.910.341,11	29,42

5.4.1.2.5 Beban Perjalanan Dinas

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
53.044.322.829,00	64.656.070.421,00	(11.611.747.592,00)	(17,96)

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 adalah sebesar Rp53.044.322.829,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar minus Rp11.611.747.592,00 atau minus 17,96 persen dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp64.656.070.421,00. Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5. 265 Beban Perjalanan Dinas

NO	URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1)	Beban Perjalanan Dinas Biasa	31.490.340.153,00	36.278.294.021,00	(13,20)
2)	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.235.802.554,00	24.623.809.754,00	(17,82)
3)	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.182.695.000,00	3.506.307.448,00	(66,27)
4)	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	135.485.122,00	247.659.198,00	(45,29)
Jumlah		53.044.322.829,00	64.656.070.421,00	(17,96)

5.4.1.2.6 Beban Hibah

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
195.592.757.461,44	359.230.316.277,09	(163.637.558.815,65)	(45,55)

Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/ daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban Hibah diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari RKUD atau entitas pelaporan. Beban hibah tahun 2025 sebesar Rp195.592.757.461,44 menurun sebesar minus Rp163.637.558.815,65 atau minus 45,55 persen dari tahun 2024 sebesar Rp359.230.316.277,09 terinci sebagai berikut:

Tabel 5. 266 Beban Hibah

NO	URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1)	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	6.304.654.975,00	0,00	~
2)	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	2.254.256.800,00	0,00	~
3)	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	1.511.122.009,44	54.253.535.084,09	(97,21)
4)	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	31.975.277.855,00	55.989.613.860,00	(42,89)

NO	URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
5)	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.001.775.918,00	61.615.204.100,00	(93,51)
6)	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	885.162.800,00	(100,00)
7)	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	80.401.810.453,00	(100,00)
8)	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	44.818.025.054,00	0,00	~
9)	Beban Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	500.000.000,00	(100,00)
10)	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	0,00	252.800.000,00	(100,00)
11)	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	64.728.636.150,00	21.015.239.766,00	208,01
12)	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	33.828.103.700,00	34.774.284.267,00	(2,72)
13)	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	6.170.905.000,00	6.124.784.997,00	0,75
14)	Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	0,00	41.934.200.950,00	(100,00)
15)	Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	0,00	1.483.680.000,00	(100,00)
Jumlah		195.592.757.461,44	359.230.316.277,09	(45,55)

5.4.1.2.9 Beban Bantuan Sosial

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
20.961.195.000,00	16.972.075.800,00	3.989.119.200,00	23,50

Beban Bantuan Sosial merupakan merupakan pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban pemerintah sebagai akibat dari aktivitas pemerintah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial maupun bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif baik dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat. Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 sebesar Rp20.961.195.000,00 naik sebesar Rp3.989.119.200,00 atau 23,50 persen dari tahun 2024 sebesar Rp16.972.075.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 267 Beban Bantuan Sosial

NO	URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1)	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	6.185.595.000,00	7.430.775.000,00	(16,76)
2)	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	9.541.300.800,00	(100,00)
3)	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	14.775.600.000,00	0,00	~
Jumlah		20.961.195.000,00	16.972.075.800,00	23,50

5.4.1.2.10 Beban Penyisihan Piutang

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
34.183.948.205,35	33.021.207.805,24	1.162.740.400,11	3,52

Beban Penyisihan Piutang merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang pada Tahun 2025. Beban Penyisihan Piutang tahun 2025 sebesar Rp34.183.948.205,35 naik sebesar Rp1.162.740.400,11 atau 3,52 persen dari tahun 2024 sebesar Rp33.021.207.805,24 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 268 Beban Penyisihan Piutang

NO	URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	32.978.859.937,63	31.188.107.362,74	5,74
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(2.396.139.139,63)	639.995.349,78	(474,40)
3	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	506.916.430,72	(100,00)
4	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	3.601.227.407,35	686.188.662,00	424,82
Jumlah		34.183.948.205,35	33.021.207.805,24	3,52

a. Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah tahun 2024 sebesar Rp 31.188.107.362,74 dan Rp32.978.859.937,63 di tahun 2025 atau terjadi kenaikan sebesar 5,74 persen, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 269 Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah

NO	URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1)	Beban Penyisihan Piutang Pajak Hotel	0,00	119.732.841,32	(100,00)
2)	Beban Penyisihan Pajak Restoran	0,00	(73.212.578,99)	(100,00)
3)	Beban Penyisihan Pajak Hiburan	0,00	8.959.610,06	(100,00)
4)	Beban Penyisihan Pajak Reklame	253.632.524,95	118.638.554,56	113,79
5)	Beban Penyisihan Pajak Penerangan Jalan	0,00	(688.122,90)	(100,00)
6)	Beban Penyisihan Piutang Pajak Parkir	0,00	132.350,47	(100,00)
7)	Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	1.082.966,89	506.466,36	113,83
8)	Beban Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.043.330,30	4.473.437,00	(31,97)
9)	Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	31.905.329.404,14	31.009.564.804,86	2,89
10)	Beban Penyisihan Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran	251.366.907,40	0,00	~
11)	Beban Penyisihan Piutang PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	251.756,19	0,00	~
12)	Beban Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel	556.720.419,16	0,00	~
13)	Beban Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	4.671.232,71	0,00	~

NO	URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
14)	Beban Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	2.761.395,89	0,00	~
Jumlah		32.978.859.937,63	31.188.107.362,74	5,74

b. Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah minus Rp2.396.396.104,63 pada tahun 2025 dan Rp639.995.349,78 pada tahun 2024, sehingga terjadi penurunan minus sebesar 474,40 persen dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 270 Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

No	URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1)	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	(2.397.399.139,63)	639.189.849,78	(475,07)
2)	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	1.260.000,00	805.500,00	56,42
Jumlah		(2.396.139.139,63)	639.995.349,78	(474,40)

c. Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan

Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan merupakan Beban Penyisihan Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perumdam Tirta Pandalungan dan PDP Kahyangan pada tahun 2025 sebesar Rp810.266.703,43 dan pada tahun 2024 sebesar Rp896.471.607,27 sehingga terjadi penurunan sebesar minus 9,62 persen.

d. Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah pada tahun 2025 sebesar Rp3.601.227.407,35 sedangkan pada tahun 2024 sebesar Rp2.017.749.935,19 sehingga terjadi peningkatan signifikan sebesar 78,48 persen, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 271 Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah

NO	URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1)	Beban Penyisihan Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	(3.093.800,00)	(3.000.000,00)	3,13
2)	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	(36.053.691,00)	(42.391.978,00)	(14,95)
3)	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian	0,00	(460.975,00)	(100,00)
4)	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	3.640.374.898,35	2.063.602.888,19	76,41
Jumlah		3.601.227.407,35	2.017.749.935,19	78,48

Terjadi peningkatan signifikan pada Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD yang disebabkan karena pemberlakuan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK – BLUD) pada 50 Puskesmas di Kabupaten Jember.

5.4.1.2.11 Beban Penyusutan dan Amortisasi

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
380.538.853.17,66	397.346.405.677,77	(16.807.552.505,11)	(4,23)

Beban penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Beban Penyusutan dan amortisasi mengalami penurunan sebesar minus Rp16.807.552.505,11 atau minus 4,23 persen dari tahun 2024 sebesar Rp397.346.405.677,77 menjadi sebesar Rp380.538.853.172,66 di tahun 2025 terdiri dari:

Tabel 5. 272 Beban Penyusutan dan Amortisasi

NO	URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	135.018.242.604,79	150.732.115.116,77	(10,43)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	38.252.933.814,79	37.085.690.282,19	3,15
3	Beban Penyusutan Jalan. Jaringan dan Irigasi	202.932.181.972,78	205.749.289.495,72	(1,37)
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	2.163.802.891,50	2.070.510.413,25	4,51
5	Beban Penyusutan Aset Lainnya Kemitraan dengan Pihak Ketiga	214.463.366,78	247.372.438,45	(13,30)
6	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	1.687.966.543,83	1.192.165.953,20	41,59
7	Beban Properti investasi	269.261.978,19	269.261.978,19	0,00
Jumlah		380.538.853.172,66	397.346.405.677,77	(4,23)

- a. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin pada tahun 2025 sebesar Rp135.018.242.604.79 turun sebesar minus 10.43 persen dari tahun 2024 sebesar Rp150.732.115.116.77 terinci sebagai berikut:

Tabel 5. 273 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

NO	URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1)	Beban Penyusutan Alat Besar	2.908.024.370,56	1.925.284.943,05	51,04
2)	Beban Penyusutan Alat Angkutan	15.807.450.837,50	17.653.023.231,00	(10,45)
3)	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	899.484.366,50	932.138.833,30	(3,50)
4)	Beban Penyusutan Alat Pertanian	194.235.323,75	422.108.002,50	(53,98)
5)	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	35.052.472.826,31	37.342.239.532,69	(6,13)

NO	URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
6)	Beban Penyusutan Alat Studio. Komunikasi. dan Pemancar	3.793.440.213,65	3.278.305.786,64	15,71
7)	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	36.177.404.801,55	40.455.879.688,26	(10,58)
8)	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	4.665.466.792,85	4.547.398.122,96	2,60
9)	Beban Penyusutan Alat Persenjataan	98.595.083,25	131.753.083,25	(25,17)
10)	Beban Penyusutan Komputer	32.062.815.765,10	40.937.380.721,60	(21,68)
11)	Beban Penyusutan Alat Eksplorasi	1.745.216,67	1.745.216,67	0,00
12)	Beban Penyusutan Alat Pengeboran	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
13)	Beban Penyusutan Alat Produksi. Pengolahan dan Pemurnian	1.950.000,00	0,00	~
14)	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	877.939.640,00	806.282.911,00	8,89
15)	Beban Penyusutan Alat Peraga	2.627.230,00	2.117.230,00	24,09
16)	Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	335.768.101,35	334.944.101,35	0,25
17)	Beban Penyusutan Rambu-Rambu	1.752.891.950,75	1.610.293.327,50	8,86
18)	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	384.830.085,00	350.120.385,00	9,91
Jumlah		135.018.242.604,79	150.732.115.116,77	(10,43)

b. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan pada tahun 2024 sebesar Rp37.085.690.282,19 dan pada tahun 2025 sebesar Rp38.252.933.814,79 sehingga terjadi kenaikan sebesar 3,15 persen dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 274 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

NO	URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1)	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	37.610.546.100,75	36.459.950.652,59	3,16
2)	Beban Penyusutan Monumen	23.878.680,00	23.878.680,00	0,00
3)	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	618.509.034,04	601.860.949,60	2,77
Jumlah		38.252.933.814,79	37.085.690.282,19	3,15

c. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan mengalami penurunan sebesar minus 1,37 persen dari tahun 2024 sebesar Rp205.749.289.495,72 menjadi Rp202.932.181.972,78 di tahun 2025 terinci sebagai berikut:

Tabel 5. 275 Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

NO	URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1)	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	164.071.644.239,64	164.956.346.210,75	(0,54)
2)	Beban Penyusutan Bangunan Air	31.301.241.899,02	30.703.698.498,12	1,95
3)	Beban Penyusutan Instalasi	579.899.771,89	4.570.357.614,62	(87,31)
4)	Beban Penyusutan Jaringan	6.979.396.062,23	5.518.887.172,23	26,46
Jumlah		202.932.181.972,78	205.749.289.495,72	(1,37)

d. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.163.802.891,50 pada tahun 2025 dan Rp2.070.510.413,25 pada tahun 2024 merupakan Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik.

e. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp1.687.966.543,83 pada tahun 2025 dan Rp1.192.165.953,20 pada tahun 2024 merupakan Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software.

5.4.1.2.12 Beban Transfer

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
221.808.863.707,00	210.314.370.609,00	11.494.493.098,00	5,47

Beban Transfer meningkat sebesar Rp11.494.493.098,00 atau 5,47 persen dari tahun 2024 sebesar Rp210.314.370.609,00 menjadi Rp221.808.863.707,00 di tahun 2025, terinci sebagai berikut:

Tabel 5. 276 Beban Transfer

NO	URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Bagi Hasil	22.902.546.992,00	22.876.438.492,00	0,11
2	Beban Bantuan Keuangan	198.906.316.715,00	187.437.932.117,00	6,12
Jumlah		221.808.863.707,00	210.314.370.609,00	5,47

a. Beban Bagi Hasil

Beban Bagi Hasil mengalami peningkatan sebesar 0,11 persen dari tahun 2024 sebesar Rp22.876.438.492,00 menjadi Rp22.902.546.992,00 di tahun 2025 terinci sebagai berikut:

Tabel 5. 277 Beban Bagi Hasil

NO	URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (persen)
1)	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	19.920.992.000,00	19.894.674.000,00	0,13
2)	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.981.554.992,00	2.981.764.492,00	(0,01)
Jumlah		22.902.546.992,00	22.876.438.492,00	0,11

b. Beban Bantuan Keuangan

Beban bantuan keuangan tahun 2025 meningkat 6,12 persen dari tahun sebelumnya Rp187.437.932.117,00 menjadi Rp198.906.316.715,00 dengan rincian:

Tabel 5. 278 Beban Bantuan Keuangan

NO	URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1)	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	198.906.316.715,00	187.437.932.117,00	6,12
Jumlah		198.906.316.715,00	187.437.932.117,00	6,12

5.4.2 Kegiatan Non Operasional

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
4.635.865.872,62	(944.718.974,51)	5.580.584.847,13	(590,71)

Jumlah surplus/ defisit Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 Surplus sebesar Rp1.808.763.286,62 dan 31 Desember 2024 Defisit minus Rp944.718.974,51. Kegiatan Non Operasional selama periode Tahun 2025 mengalami Surplus Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

5.4.2.1 Surplus dari Kegiatan Non Operasional – LO

Surplus dari Kegiatan Non Operasional- LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terjadi karena adanya kenaikan investasi sebesar Rp1.808.763.286,62.

5.4.2.2 Defisit dari Kegiatan Non Operasional - LO

Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00. Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya - LO terinci sebagai berikut:

Tabel 5. 279 Defisit dari Kegiatan Non Operasional – LO

NO	URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	0,00	231.540.280,00	(100,00)
2	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00	713.178.694,51	(100,00)
Jumlah		0,00	944.718.974,51	(100,00)

5.4.3 Pos Luar Biasa

Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Tidak terdapat nilai pada pos luar biasa untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024.

5.5 LAPORAN ARUS KAS

5.5.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

	Tahun 2025 (Audited)	Tahun 2024 (Audited)
Arus Kas Masuk	4.333.454.254.957,13	4.124.860.085.583,47
Arus Kas Keluar	(3.929.028.959.740,88)	(3.558.780.861.560,57)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	404.425.295.216,25	566.079.224.022,90

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih dari aktivitas operasi mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional.

Arus Kas dari Aktivitas operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode yang berakhir 31 Desember 2025. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp404.425.295.216,25 dan Rp566.079.224.022,90 dengan rincian sebagai berikut.

URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Selisih	Persentase
Arus Kas Masuk	4.333.454.254.957,13	4.124.860.085.583,47	208.594.169.373,66	5,06
Arus Kas Keluar	(3.929.028.959.740,88)	(3.558.780.861.560,57)	(370.248.098.180,31)	10,40
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	404.425.295.216,25	566.079.224.022,90	(161.653.928.806,65)	(28,56)

Dengan demikian, terdapat penurunan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar minus Rp161.653.928.806,65 atau minus 28,56 persen dari TA 2024.

Tabel 5. 280 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi

URAIAN	2025	2024
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Pajak Daerah	445.508.988.358,00	301.523.590.641,00

URAIAN	2025	2024
Penerimaan Retribusi Daerah	568.259.225.510,73	346.940.142.283,82
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.870.236.731,25	7.584.439.331,25
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	37.228.607.090,15	113.884.233.541,40
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	201.598.670.311,00	217.238.300.409,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	47.603.906.000,00	0,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.877.042.712.821,00	1.832.793.869.706,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	15.046.355.567,00	104.185.840.707,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	616.385.935.336,00	564.315.161.664,00
Penerimaan Dana Desa	307.788.258.682,00	325.303.772.200,00
Insentif Fiskal	7.026.762.000,00	5.700.290.000,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah	190.021.342.550,00	293.673.542.400,00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00
Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya	12.073.254.000,00	11.716.902.700,00
Penerimaan Hibah	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	4.333.454.254.957,13	4.124.860.085.583,47
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pegawai	1.554.430.712.662,68	1.401.352.250.469,71
Pembayaran Barang dan Jasa	1.639.516.965.155,06	1.298.171.536.917,86
Pembayaran Bunga	0,00	0,00
Pembayaran Subsidi	0,00	0,00
Pembayaran Hibah	184.366.819.458,00	306.794.019.443,00
Pembayaran Bantuan Sosial	20.961.195.000,00	16.972.075.800,00
Pembayaran Tak Terduga	1.637.818.074,14	1.261.756.421,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah	19.920.992.000,00	19.894.674.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi Daerah	2.981.554.992,00	2.981.764.492,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	505.212.902.399,00	511.352.784.017,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	3.929.028.959.740,88	3.558.780.861.560,57

5.5.1.1 Arus Masuk Kas

5.5.1.1.1 Penerimaan Pajak Daerah

Penerimaan Pajak Daerah TA 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp445.508.988.358,00 dan Rp301.523.590.641,00.

URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Selisih	Persentase
Penerimaan Pajak Daerah	445.508.988.358,00	301.523.590.641,00	143.985.397.717,00	47,75

Dengan demikian, terdapat kenaikan penerimaan pajak daerah sebesar Rp143.985.397.717,00 atau 47,75 persen dari TA 2024.

5.5.1.1.2 Penerimaan Retribusi Daerah

Penerimaan Retribusi Daerah TA 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp568.259.225.510,73 dan Rp346.940.142.283,82.

URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Selisih	Persentase
Penerimaan Retribusi Daerah	568.259.225.510,73	346.940.142.283,82	221.319.083.226,91	63,79

Dengan demikian, terdapat kenaikan retribusi daerah sebesar Rp221.319.083.226,91 atau 63,79 persen dari TA 2024.

5.5.1.1.3 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp7.870.236.731,25 dan Rp7.584.439.331,25.

URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Selisih	Persentase
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.870.236.731,25	7.584.439.331,25	285.797.400,00	3,77

Dengan demikian, terdapat kenaikan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp285.797.400,00 atau 3,77 persen dari TA 2024.

5.5.1.1.4 Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah

Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah TA 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp37.228.607.090,15 dan Rp113.884.233.541,40.

URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Selisih	Persentase
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	37.228.607.090,15	113.884.233.541,40	(76.655.626.451,25)	(67,31)

Dengan demikian terdapat penurunan penerimaan Lain-lain PAD yang Sah sebesar minus Rp76.655.626.451,25 atau minus 67,31 persen dari TA 2024.

5.5.1.1.5 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak

Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak TA 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp201.598.670.311,00 dan Rp217.238.300.409,00.

URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Selisih	Persentase
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	201.598.670.311,00	217.238.300.409,00	(15.639.630.098,00)	(7,20)

Dengan demikian, terdapat penurunan penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak sebesar minus Rp15.639.630.098,00 atau minus 7,20 persen dari TA 2024

5.5.1.1.6 Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp47.603.906.000,00 dan Rp0,00

URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Selisih	Persentase
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	47.603.906.000,00	0,00	47.603.906.000,00	~

Dengan demikian, terdapat kenaikan penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak sebesar minus Rp47.603.906.000,00 dari TA 2024.

5.5.1.1.7 Penerimaan Dana Alokasi Umum

Penerimaan Dana Alokasi Umum TA 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp1.877.042.712.821,00 dan Rp1.832.793.869.706,00.

URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Selisih	Persentase
Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.877.042.712.821,00	1.832.793.869.706,00	44.248.843.115,00	2,41

Dengan demikian, terdapat kenaikan penerimaan Dana Alokasi Umum sebesar Rp44.248.843.115,00 atau 2,41 persen dari TA 2024.

5.5.1.1.8 Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Fisik

Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Fisik TA 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp15.046.355.567,00 dan Rp104.185.840.707,00.

URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Selisih	Persentase
Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Fisik	15.046.355.567,00	104.185.840.707,00	(89.139.485.140,00)	(85,56)

Dengan demikian, terdapat penurunan penerimaan Dana Alokasi Khusus – Fisik sebesar minus Rp89.139.485.140,00 atau minus 85,56 persen dari TA 2024.

5.5.1.1.9 Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Non Fisik

Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Non Fisik TA 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp616.385.935.336,00 dan Rp564.315.161.664,00.

URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Selisih	Persentase
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	616.385.935.336,00	564.315.161.664,00	52.070.773.672,00	9,23

Dengan demikian, terdapat kenaikan penerimaan Dana Alokasi Khusus – Non Fisik sebesar Rp52.070.773.672,00 atau 9,23 persen dari TA 2024.

5.5.1.1.10 Penerimaan Dana Desa

Penerimaan Dana Desa TA 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp307.788.258.682,00 dan Rp325.303.772.200,00.

URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Selisih	Persentase
Penerimaan Dana Desa	307.788.258.682,00	325.303.772.200,00	(17.515.513.518,00)	(5,38)

Dengan demikian, terdapat penurunan penerimaan Dana Desa sebesar minus Rp17.515.513.518,00 atau minus 5,38 persen dari TA 2024.

5.5.1.1.11 Penerimaan Insentif Fiskal

Penerimaan Insentif Fiskal TA 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp7.026.762.000,00 dan Rp5.700.290.000,00.

URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Selisih	Persentase
Penerimaan Insentif Fiskal	7.026.762.000,00	5.700.290.000,00	1.326.472.000,00	23,27

Dengan demikian, terdapat kenaikan penerimaan insentif Fiskal sebesar Rp1.326.472.000,00 atau 23,27 persen dari TA 2024.

5.5.1.1.12 Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah

Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp190.021.342.550,00 dan Rp293.673.542.400,00.

URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Selisih	Persentase
Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah	190.021.342.550,00	293.673.542.400,00	(103.652.199.850,00)	(35,30)

Dengan demikian, terdapat penurunan penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar minus Rp103.652.199.850,00 atau minus 35,30 persen dari TA 2024.

5.5.1.1.13 Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya

Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya TA 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp.12.073.254.000,00 dan Rp11.716.902.700,00.

URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Selisih	Persentase
Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya	12.073.254.000,00	11.716.902.700,00	356.351.300,00	3,04

Dengan demikian, terdapat kenaikan penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp356.351.300,00 atau 3,04 persen dari TA 2024.

Arus masuk kas dari kegiatan operasional merupakan penerimaan yang diakui sebagai pendapatan LRA ditambah dengan penerimaan pendapatan non APBD sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 281 Perbedaan Arus Masuk Kas LAK dan LRA pada Aktivitas Operasi

URAIAN	LAK	LRA	SELISIH
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Pajak Daerah	445.508.990.368,00	445.508.990.368,00	0,00
Penerimaan Retribusi Daerah	568.259.225.510,73	568.259.225.510,73	0,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.870.236.731,25	7.870.236.731,25	0,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	37.228.605.080,15	37.238.594.080,15	(9.989.000,00)
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	201.598.670.311,00	201.598.670.311,00	0,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	47.603.906.000,00	47.603.906.000,00	0,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.877.042.712.821,00	1.877.042.712.821,00	0,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	15.046.355.567,00	15.046.355.567,00	0,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	616.385.935.336,00	616.385.935.336,00	0,00
Penerimaan Dana Desa	307.788.258.682,00	307.788.258.682,00	0,00
Insentif Fiskal	7.026.762.000,00	7.026.762.000,00	0,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah	190.021.342.550,00	190.021.342.550,00	0,00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya	12.073.254.000,00	12.073.254.000,00	0,00
Penerimaan Hibah	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ARUS KAS MASUK	4.333.454.254.957,13	4.333.464.243.957,13	(9.989.000,00)

Terdapat selisih antara arus masuk kas dari aktivitas operasi di LAK dengan total pendapatan daerah LRA sebesar minus Rp9.989.000,00 merupakan penjualan atas aset Gedung dan bangunan

5.5.1.2 Arus Keluar Kas

5.5.1.2.1 Pembayaran Pegawai

Pembayaran Pegawai TA 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp1.554.430.712.662,68 dan Rp1.401.352.250.469,71.

URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Selisih	persentase
Penerimaan Hibah	1.554.430.712.662,68	1.401.352.250.469,71	153.078.462.192,97	10,92

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pembayaran Pegawai sebesar Rp153.078.462.192,97 atau 10,92 persen dari TA 2024.

5.5.1.2.2 Pembayaran Barang dan Jasa

Pembayaran Barang dan Jasa TA 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp1.639.516.965.155,06 dan Rp1.298.171.536,86.

URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Selisih	persentase
Pembayaran				
Barang dan Jasa	1.639.516.965.155,06	1.298.171.536.917,86	341.345.428.237,20	26,29

Dengan demikian, terdapat kenaikan pembayaran Barang dan Jasa sebesar Rp341.345.428.237,20 atau 26,29 persen dari TA 2024.

5.5.1.2.3 Pembayaran Hibah

Pembayaran Hibah TA 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp 184.366.819.458,00 dan Rp306.794.019.443,00.

URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Selisih	persentase
Pembayaran Hibah	184.366.819.458,00	306.794.019.443,00	(122.427.199.985,00)	(39,91)

Dengan demikian, terdapat penurunan pembayaran Hibah sebesar minus Rp122.427.199.985,00 atau minus 39,91 persen dari TA 2024.

5.5.1.2.4 Pembayaran Bantuan Sosial

Pembayaran Bantuan Sosial TA 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp20.961.195.000,00 dan Rp16.972.075.800,00.

URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Selisih	persentase
Pembayaran Bantuan Sosial	20.961.195.000,00	16.972.075.800,00	3.989.119.200,00	23,50

Dengan demikian, terdapat kenaikan pembayaran Bantuan Sosial sebesar Rp3.989.119.200,00 atau 23,50 persen dari TA 2024.

5.5.1.2.5 Pembayaran Tak Terduga

Pembayaran Tak Terduga TA 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp 1.637.818.074,14 dan Rp1.261.756.421,00.

URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Selisih	persentase
Pembayaran Tak Terduga	1.637.818.074,14	1.261.756.421,00	376.061.653,14	29,80

Dengan demikian, terdapat penurunan Pembayaran Tak Terduga sebesar Rp376.061.653,14 atau 29,80 persen dari TA 2024.

5.5.1.2.6 Pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah

Pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp19.920.992.000,00 dan Rp.19.894.674.000,00.

URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Selisih	persentase
Pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah	19.920.992.000,00	19.894.674.000,00	26.318.000,00	0,13

Dengan demikian terdapat kenaikan pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp26.318.000,00 atau 0,13 persen dari TA 2024.

5.5.1.2.7 Pembayaran Bagi Hasil Retribusi Daerah

Pembayaran Bagi Hasil Retribusi Daerah TA 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp2.981.554.992,00 dan Rp2.981.764.492,00.

URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Selisih	persentase
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi Daerah	2.981.554.992,00	2.981.764.492,00	(209.500,00)	(0,01)

Dengan demikian terdapat penurunan Pembayaran Bagi Hasil Retribusi Daerah sebesar minus Rp209.500,00 atau minus 0,01 persen dari TA. 2024.

5.5.1.2.8 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa TA 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp505.212.902.399,00 dan Rp.511.352.784.017,00.

URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Selisih	persentase
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	505.212.902.399,00	511.352.784.017,00	(6.139.881.618,00)	(1,20)

Dengan demikian, terdapat penurunan pembayaran Transfer Bantuan Keuangan ke Desa sebesar minus Rp6.139.881.618,00 atau minus 1,20 persen dari TA 2024.

Tidak terdapat selisih antara arus masuk kas di LAK dan total pendapatan daerah LRA. Arus keluar kas dari kegiatan operasional merupakan realisasi belanja pegawai serta realisasi belanja barang dan jasa LRA tahun berjalan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 282 Perbedaan Arus Keluar Kas LAK dan LRA pada Aktivitas Operasi

URAIAN	LAK	LRA	SELISIH
Arus Keluar Kas			
Pembayaran Pegawai	1.554.430.712.662,68	1.554.430.712.662,68	0,00
Pembayaran Barang dan Jasa	1.639.516.965.155,06	1.639.516.965.155,06	0,00
Pembayaran Bunga	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Subsidi	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Hibah	184.366.819.458,00	184.366.819.458,00	0,00
Pembayaran Bantuan Sosial	20.961.195.000,00	20.961.195.000,00	0,00
Pembayaran Tak Terduga	1.637.818.074,14	1.637.818.074,14	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah	19.920.992.000,00	19.920.992.000,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi Daerah	2.981.554.992,00	2.981.554.992,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	505.212.902.399,00	505.212.902.399,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	3.929.028.959.740,88	3.929.028.959.740,88	0,00

5.5.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

	Tahun 2025 (Audited)	Tahun 2024 (Audited)
Arus Masuk Kas	9.989.000,00	4.234.228.188,00
Arus Keluar Kas	317.406.195.770,40	285.766.304.957,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(317.396.206.770,40)	(281.532.076.769,00)

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk memperoleh atau melepaskan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang.

Arus kas bersih dari aktivitas investasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi berupa penjualan atas peralatan dan mesin pada tahun 2025. Aktivitas Investasi pada TA 2025 dan TA 2024 adalah

sebesar minus Rp317.396.206.770,40 dan minus Rp281.532.076.769,00 dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Selisih	Persentase
Arus Masuk Kas	9.989.000,00	4.234.228.188,00	(4.224.239.188,00)	(99,76)
Arus Keluar Kas	(317.406.195.770,40)	(285.766.304.957,00)	(31.639.890.813,40)	11,07
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(317.396.206.770,40)	(281.532.076.769,00)	(35.864.130.001,40)	12,74

Dengan demikian, terdapat penurunan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar minus Rp35.864.130.001,40 atau 12,74 persen dari TA 2024.

5.5.2.1 Arus Masuk Kas

Jumlah Arus Masuk Kas dari aktivitas investasi TA 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp9.989.000,00 dan Rp4.234.228.188,00.

URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Selisih	Persentase
Total arus masuk kas	9.989.000,00	4.234.228.188,00	(4.224.239.188,00)	(99,76)

Dengan demikian, terdapat penurunan arus masuk kas dari aktivitas investasi sebesar minus Rp4.224.239.188,00 atau minus 99,76 persen dari TA 2024.

Tabel 5. 283 Rincian Aliran Kas dari Aktivitas Investasi

URAIAN	2025	2024
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Masuk Kas:		
Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	4.234.228.188,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	9.989.000,00	0,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Penjualan atas Aset Lainnya	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	9.989.000,00	4.234.228.188,00
Arus Keluar Kas		
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Perolehan Tanah	0,00	0,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	139.320.595.437,18	58.483.245.460,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	32.278.559.628,22	72.252.822.584,00

URAIAN	2025	2024
Perolehan Jalan, Irigasi, dan jaringan	144.118.955.126,00	90.641.872.297,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	339.683.878,00	48.677.747.566,00
Perolehan Aset Lainnya	1.348.401.701,00	710.617.050,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	15.000.000.000,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	317.406.195.770,40	285.766.304.957,00

5.5.2.2 Arus Keluar Kas

5.5.2.2.1 Perolehan Tanah

Perolehan Tanah TA 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp0,00.

URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Selisih	Persentase
Perolehan Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00

Dengan demikian, tidak terdapat Perolehan Tanah dari TA 2024.

5.5.2.2.2 Perolehan Peralatan dan Mesin

Perolehan Peralatan dan Mesin TA 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp139.320.595.437,18 dan Rp58.483.245.460,00.

URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Selisih	Persentase
Perolehan Peralatan dan Mesin	139.320.595.437,18	58.483.245.460,00	80.837.349.977,18	138,22

Dengan demikian, terdapat kenaikan Perolehan Peralatan dan Mesin sebesar Rp80.837.349.977,18 atau 138,22 persen dari TA.2024.

5.5.2.2.3 Perolehan Gedung dan Bangunan

Perolehan Gedung dan Bangunan TA 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp32.278.559.628,22 dan Rp72.252.822.584,00.

URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Selisih	Persentase
Perolehan Gedung dan Bangunan	32.278.559.628,22	72.252.822.584,00	(39.974.262.955,78)	(55,33)

Dengan demikian, terdapat penurunan Perolehan Gedung dan Bangunan sebesar minus Rp39.974.262.955,78 atau minus 55,33 persen dari TA.2024.

5.5.2.2.4 Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp144.118.955.126,00 dan Rp90.641.872.297,00.

URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Selisih	Persentase
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	144.118.955.126,00	90.641.872.297,00	53.477.082.829,00	59,00

Dengan demikian, terdapat kenaikan Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp53.477.082.829,00 atau 59,00 persen dari TA.2024.

5.5.2.2.5 Perolehan Aset Tetap Lainnya

Perolehan Aset Tetap Lainnya TA 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp339.683.878,00 dan Rp48.677.747.566,00.

URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Selisih	Persentase
Perolehan Aset Tetap Lainnya	339.683.878,00	48.677.747.566,00	(48.338.063.688,00)	(99,30)

Dengan demikian, terdapat penurunan Perolehan Aset Tetap Lainnya sebesar minus Rp48.338.063.688,00 atau minus 99,30 persen dari TA. 2024.

5.5.2.2.6 Perolehan Aset Lainnya

Perolehan Aset Lainnya TA 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp1.348.401.701,00 dan Rp710.617.050,00.

URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Selisih	Persentase
Perolehan Aset Lainnya	1.348.401.701,00	710.617.050,00	637.784.651,00	89,75

Dengan demikian, terdapat kenaikan Perolehan Aset Lainnya sebesar minus Rp637.784.651,00 atau 89,75 persen dari TA. 2024.

5.5.2.2.7 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah TA 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp15.000.000.000,00.

URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Selisih	Persentase
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	15.000.000.000,00	(15.000.000.000,00)	(100,00)

Dengan demikian, terdapat penurunan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar minus Rp15.000.000.000,00 atau minus 100,00 persen dari TA. 2024.

Apabila dibandingkan dengan realisasi di LRA, tidak terdapat perbedaan pengakuan pada arus masuk kas pada aktivitas investasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 284 Perbedaan Arus Masuk Kas dan Keluar LAK dan LRA pada Aktivitas Investasi

URAIAN	2025	2024	SELISIH
Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
Arus Masuk Kas:			
Penjualan atas Tanah	0,00	0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	4.234.228.188,00	(4.234.228.188,00)
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	9.989.000,00	0,00	9.989.000,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Penjualan atas Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	0,00	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	9.989.000,00	4.234.228.188,00	(4.224.239.188,00)
Arus Keluar Kas			
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
Perolehan Tanah	0,00	0,00	0,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	139.320.595.437,18	58.483.245.460,00	80.837.349.977,18
Perolehan Gedung dan Bangunan	32.278.559.628,22	72.252.822.584,00	(39.974.262.955,78)
Perolehan Jalan, Irigasi, dan jaringan	144.118.955.126,00	90.641.872.297,00	53.477.082.829,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	339.683.878,00	48.677.747.566,00	(48.338.063.688,00)
Perolehan Aset Lainnya	1.348.401.701,00	710.617.050,00	637.784.651,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	15.000.000.000,00	(15.000.000.000,00)
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	317.406.195.770,40	285.766.304.957,00	31.639.890.813,40
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(317.396.206.770,40)	(281.532.076.769,00)	(35.864.130.001,40)

5.5.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Audited)	(Audited)
Arus Kas Masuk	30.317.981,00	22.055.000,00
Arus Kas Keluar	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	30.317.981,00	22.055.000,00

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan/atau utang jangka panjang. Aktivitas ini menggambarkan kemampuan pemerintah untuk memanfaatkan surplus atau menutup defisit anggaran.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan TA 2025 dan TA 2024 adalah sebesar minus Rp. 30.317.981,00 dan Rp22.055.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	2025	2024	Selisih	Persentase
	(Audited)	(Audited)		
Arus Masuk Kas	30.317.981,00	22.055.000,00	8.262.981,00	37,47
Arus Keluar Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	30.317.981,00	22.055.000,00	8.262.981,00	37,47

Dengan demikian, terdapat kenaikan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp8.262.981,00 atau 37,47 persen dari TA 2024.

5.5.3.1 Arus Masuk Kas

5.5.3.1.1 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah TA 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp30.317.981,00 dan Rp.22.055.000,00.

URAIAN	2025	2024	Selisih	Persentase
	(Audited)	(Audited)		
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	30.317.981,00	22.055.000,00	8.262.981,00	37,47

Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp8.262.981,00 atau minus 37,47 persen dari TA.2024.

5.5.3.2 Arus Keluar Kas

Arus Keluar Kas TA 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Tabel 5. 285 Rincian Aliran Kas dari Aktivitas Pendanaan

URAIAN	2025	2024
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Arus Masuk Kas:		
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Pengembalian Pokok Pinjaman	30.317.981,00	22.055.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas	30.317.981,00	22.055.000,00
Arus Keluar Kas		
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dalam Negeri	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dalam Negeri-Lainnya	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	30.317.981,00	22.055.000,00

5.5.4 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

	31 Des 2025 (Audited)	31 Des 2024 (Audited)
Arus Masuk Kas	180.107.411.837,00	169.714.374.970,00
Arus Keluar Kas	180.107.411.837,00	169.714.374.970,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0.00	0.00

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, Beban, dan pendanaan pemerintah. Penerimaan dan pengeluaran kas ini terjadi akibat potongan atau pungutan oleh Pemerintah Daerah atas pembayaran yang dilakukannya. Uang yang dipungut atau dipotong dari pembayaran yang dilakukan pemerintah tersebut bukan hak Pemerintah Daerah tetapi merupakan milik pihak ketiga.

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam Aktivitas Operasi, Investasi, dan Pendanaan. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris TA 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Selisih	Persentase
Arus Masuk Kas	180.107.411.837,00	169.714.374.970,00	10.393.036.867,00	6,12
Arus Keluar Kas	180.107.411.837,00	169.714.374.970,00	10.393.036.867,00	6,12
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00	0,00	0,00

5.5.4.1 Arus Masuk Kas

5.5.4.1.1 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) TA. 2025 dan TA. 2024 adalah sebesar Rp180.107.411.837,00 dan Rp169.714.374.970,00.

URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Selisih	Persentase
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	180.107.411.837,00	169.714.374.970,00	10.393.036.867,00	6,12

Dengan demikian, terdapat penurunan pada Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar minus Rp10.393.036.867,00 atau minus 6,12 persen dari TA 2024.

5.5.4.1.2 Penerimaan Lain – Lain

Penerimaan Lain - lain TA 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Selisih	Persentase
Penerimaan Lain - lain	0,00	0,00	0,00	0,00

5.5.4.2 Arus Keluar Kas

5.5.4.2.1 Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) TA. 2025 dan TA. 2024 adalah sebesar Rp180.107.411.837,00 dan Rp169.714.374.970,00.

URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Selisih	Persentase
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	180.107.411.837,00	169.714.374.970,00	10.393.036.867,00	6,12

Dengan demikian, terdapat penurunan pada Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar minus Rp10.393.036.867,00 atau 6,12 persen dari TA 2024.

Tabel 5. 286 Rincian Aliran Kas dari Aktivitas Transitoris

URAIAN	2025	2024
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
Arus Masuk Kas:		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	180.107.411.837,00	169.714.374.970,00
Penerimaan Lain – Lain	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	180.107.411.837,00	169.714.374.970,00
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	180.107.411.837,00	169.714.374.970,00
Jumlah Arus Keluar Kas	180.107.411.837,00	169.714.374.970,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00

Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) berupa potongan gaji pegawai, dana yang harus disetorkan kepada pihak ketiga serta perhitungan pajak yang harus disetorkan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 287 Rincian Perhitungan Pihak Ketiga

NO	Jenis Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
1	Iuran Wajib Pegawai 8 persen	33.961.782.559,00	33.961.782.559,00
2	Iuran Wajib Pegawai 4 persen	29.250.258.593,00	29.250.258.593,00
3	Iuran Wajib Pegawai 1 persen	7.312.573.549,00	7.312.573.549,00
4	Iuran Wajib Pegawai 3,25 persen	6.754.840.677,00	6.754.840.677,00
5	Iuran Wajib Pegawai PPPK 4 persen	13.973.513.372,00	13.973.513.372,00
6	Iuran Wajib Pegawai PPPK 1 persen	3.506.093.634,00	3.506.093.634,00
7	JKK PNS	932.827.170,00	932.827.170,00
8	JKM PNS	2.794.573.985,00	2.794.573.985,00
9	JKK PPPK	454.187.333,00	454.187.333,00
10	JKM PPPK	1.361.933.245,00	1.361.933.245,00
11	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	42.984.565.242,00	42.984.565.242,00
12	Pajak Penghasilan Ps 21	28.956.714.822,00	28.956.714.822,00
13	Pajak Penghasilan Ps 22	2.718.078.169,00	2.718.078.169,00

NO	Jenis Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
14	Pajak Penghasilan Ps 23	2.696.309.975,00	2.696.309.975,00
15	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	2.449.159.512,00	2.449.159.512,00
	JUMLAH	180.107.411.837,00	180.107.411.837,00

5.5.5 Kenaikan/Penurunan Kas

Kenaikan/Penurunan Kas	31 Des 2025 (Audited)	31 Des 2024 (Audited)
	87.059.406.426,85	284.569.202.253,90

Kenaikan kas bersih sebesar Rp87.059.406.426,85 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5. 288 Perhitungan Kenaikan/Penurunan Bersih Kas

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Arus kas bersih dari aktivitas operasi	404.425.295.216,25	566.079.224.022,90
2	Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(317.396.206.770,40)	(281.532.076.769,00)
3	Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	30.317.981,00	22.055.000,00
4	Arus Kas Bersih dari aktivitas transitoris	0,00	0,00
	TOTAL	87.059.406.426,85	284.569.202.253,90

5.5.6 Saldo Awal Kas di Kasda & Kas di Bendahara Penerimaan & Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di BLUD & Kas Dana BOS & Kas Lainnya-BOK

URAIAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	Selisih	Persentase
Saldo Awal Kas di				
Kasda&Kas di Bendahara				
Penerimaan&Kas di	561.165.682.054,76	276.596.479.800,86	284.569.202.253,90	102,88
Bendahara Pengeluaran&Kas				
di BLUD&Kas Dana				
BOS&Kas Lainnya -BOK				

Dengan demikian, terdapat kenaikan Saldo Awal Kas di Kasda & Kas di Bendahara Penerimaan & Kas di Bendahara Pengeluaran&Kas di BLUD & Kas Dana BOS & Kas Lainnya - BOK sebesar Rp284.569.202.253,90 atau 102,88 persen dari TA. 2024.

Saldo Awal kas sebesar Rp 561.165.682.054,76 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 289 Perhitungan Saldo Awal Kas

No	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Kas di Kas Daerah	505.269.820.888,31	Saldo Kas di Rekening Giro BUD
2	Kas di Bendahara Penerimaan	1.457.940.835,73	Kas di penampungan Bapenda, Disperindag, Dinas Perhubungan dan Bakesbangpol
3	Kas di BLUD	51.050.090.277,10	Saldo awal Kas BLUD dan RSD
4	Kas Dana BOS	63.455.375,62	Saldo Awal Kas BOS di sekolah
5	Kas Dana BOK Puskesmas	3.324.374.678,00	Saldo awal Kas FKTP di 50 Puskesmas
SALDO AWAL KAS		561.165.682.054,76	

5.5.6.1 Saldo Awal Kas di Kas Daerah

1 Jan 2025	1 Jan 2024
Rp	Rp
505.269.820.888,31	234.552.670.324,51

Saldo tersebut merupakan saldo awal kas pada tanggal 1 Januari 2025 yang merupakan saldo akhir kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp505.269.820.888,31.

5.5.6.2 Saldo Awal Kas utang kasda

1 Jan 2025	1 Jan 2024
Rp	Rp
0,00	(375.000,00)

Dengan demikian, tidak terdapat Saldo Awal Kas utang kasda dari TA 2025.

5.5.6.3 Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan

1 Jan 2025	1 Jan 2024
Rp	Rp
1.457.940.835,73	956.095.399,17

Saldo awal kas di Bendahara Penerimaan adalah Rp1.457.940.835,73.

5.5.6.4 Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran

1 Jan 2025	1 Jan 2024
Rp	Rp
0,00	0,00

Saldo awal kas di Bendahara Pengeluaran adalah Rp0,00.

5.5.6.5 Saldo Awal Kas di BLUD

1 Jan 2025	1 Jan 2024
Rp	Rp
51.050.090.277,10	36.880.823.767,70

Saldo awal kas di BLUD sebesar Rp51.050.090.277,10.

5.5.6.6 Saldo Awal Kas Bendahara BOS

1 Jan 2025	1 Jan 2024
Rp	Rp
63.455.375,62	55.451.081,48

Saldo awal kas di Bendahara BOS sebesar Rp63.455.375,62.

5.5.6.7 Saldo Awal Kas Lainnya - BOK

1 Jan 2025	1 Jan 2024
Rp	Rp
3.324.374.678,00	4.151.814.228,00

Saldo awal kas di Bendahara BOK sebesar Rp3.324.374.678,00.

5.5.7 Saldo Akhir Kas di Kasda, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas Dana BOS dan Kas Dana Kapitasi pada BOK, Setelah Reklasifikasi

31 Des 2025	31 Des 2024
Rp	Rp
648.225.088.481,61	561.165.412.054,76

Saldo Akhir Kas di Kasda, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas Dana BOS dan Kas Dana Kapitasi pada BOK dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 290 Saldo Akhir Kas di Kasda, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas Dana BOS dan Kas Dana Kapitasi pada BOK

Uraian	Jenis Kas (Rp)
Kas di Kas Daerah	574.599.367.475,96
Kas di Bendahara Penerimaan	37.686.806,89
Kas di BLUD	64.657.359.891,76

Uraian	Jenis Kas (Rp)
Kas Dana BOS	9.792.613,00
Kas Dana BOK Puskesmas	8.920.881.694,00
Total	648.225.088.481,61

5.5.8 Saldo Akhir Kas Lainnya (Termasuk Nilai Reklasifikasi dari Kas di Bendahara Pengeluaran)

31 Des 2025	31 Des 2024
<u>Rp</u>	<u>Rp</u>
696.337.792,22	691.837.241,01

Saldo Akhir Kas Lainnya sebesar Rp696.337.792,22 merupakan rekening titipan pasien pada RSD Soebandi.

5.5.9 Saldo Akhir Kas

31 Des 2025	31 Des 2024
<u>Rp</u>	<u>Rp</u>
648.921.426.273,83	561.857.519.295,77

Saldo akhir kas sebesar Rp648.921.426.273,83 merupakan saldo kas seluruh bendahara entitas di lingkup Pemerintah Kabupaten Jember per tanggal 31 Desember 2025. Perhitungan saldo akhir kas sebagai berikut:

Tabel 5. 291 Perhitungan Saldo Akhir Kas

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Kenaikan/Penurunan Kas	87.059.406.426,85	284.569.202.253,90
2	Saldo awal kas	561.165.682.054,76	276.596.479.800,86
3	Saldo Akhir Kas Lainnya	696.337.792,22	691.837.241,01
Saldo Akhir Kas		648.921.426.273,83	561.857.519.295,77

5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Rincian pos pada Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1 Ekuitas Awal

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
6.546.320.753.547,98	6.566.521.869.621,01	(20.201.116.073,03)	(0,31)

Jumlah ekuitas awal Tahun 2025 sebesar Rp6.546.320.753.547,98 yang berasal dari ekuitas akhir Tahun 2024, sedangkan ekuitas awal Tahun 2024 adalah sebesar Rp6.566.521.869.621,01

5.6.2 Penambahan/Pengurangan Ekuitas dari Laporan Operasional (LO)

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
289.501.897.065,56	104.751.745.709,96	184.750.151.355,60	176,37

Penambahan/pengurangan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO pada tahun 2025 adalah senilai Rp289.501.897.065,56 dengan perhitungan sebagai berikut:

1	Pendapatan-LO	Rp	4.329.114.982.300,80
2	Beban	Rp	4.041.421.848.521,86
	Surplus/Defisit Operasi	Rp	287.693.133.778,94
3	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp	1.808.763.286,62
4	Pos LuarBiasa	Rp	0,00
	Surplus/Defisit-LO	Rp	289.501.897.065,56

Penjelasan mengenai Pendapatan LO dan Beban sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan Akun-akun Laporan Operasional.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
(88.460.087.499,23)	(124.952.861.782,99)	36.492.774.283,76	29,21

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar pada tahun 2025 adalah sebesar Rp(88.460.087.499,23) sedangkan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp(124.952.861.782,99). Perubahan yang signifikan tersebut dipengaruhi oleh koreksi saldo awal yang terdiri dari:

1. Koreksi Saldo Awal Kas
2. Koreksi Saldo Awal Piutang
3. Koreksi Saldo Awal Persediaan
4. Koreksi Saldo Awal Investasi
5. Koreksi Saldo Awal Penyertaan Modal
6. Koreksi Saldo Awal Aset Tetap

7. Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
8. Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain dan Amortisasi
9. Koreksi Saldo Awal Utang Jangka Pendek
10. Koreksi Ekuitas Lainnya

Adapun penjelasan serta rincian dari masing-masing koreksi saldo awal diatas adalah sebagai berikut:

5.6.3.1 Koreksi Saldo Awal Kas

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
0,00	0,00	0,00	0,00

Tidak ada koreksi saldo awal kas pada tahun 2025 maupun 2024.

5.6.3.2 Koreksi Saldo Awal Piutang

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
730.613.127,05	(338.341.235,95)	1.068.954.363,00	315,94

Koreksi Saldo Awal Piutang pada tahun 2025 senilai Rp730.613.127,05 mengalami kenaikan senilai Rp1.068.954.363,00 atau sebesar 315,94 persen dibandingkan tahun 2024. Hal tersebut dikarenakan adanya penambahan senilai Rp945.118.809,50 dan pengurangan senilai Rp214.505.682,45. Adapun rincian penambahan adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 292 Koreksi Penambahan Saldo Awal Piutang Tahun 2025

No	SKPD	Uraian	Debet
1	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah - Skpd	PAJE#27 Jurnal koreksi audited atas perhitungan beban penyisihan piutang PDAM	945.118.809,50
Total			945.118.809,50

Sedangkan rincian pengurangan adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 293 Koreksi Pengurangan Saldo Awal Piutang Tahun 2025

NO	SKPD	URAIAN	DEBET
1	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Kalisat - Blud	Jurnal Koreksi atas Pengurangan Saldo Awal Piutang TCM (Tes Molekuler Cepat) Tahun 2025	75.000,00
2	Puskesmas Ajung	Jurnal koreksi saldo awal piutang dan beban penyisihan piutang non kapitasi TA 2025	1.251.600,00
3	Puskesmas Bangsalsari	Jurnal Koreksi Atas Saldo Awal Piutang dan Penyisihan Piutang Tahun 2024	136.808.700,00
4	Puskesmas Puger	Jurnal Koreksi Saldo Awal Piutang dan Penyisihan Piutang TA 2024	5.210.000,00
5	Puskesmas Ambulu	Jurnal Koreksi Saldo Awal Piutang dan Penyisihan Piutang TA 2024	5.850.000,00
6	Puskesmas Semboro	Jurnal Koreksi Saldo Awal Piutang dan Penyisihan Piutang TA 2024	400.000,00

NO	SKPD	URAIAN	DEBET
7	Puskesmas Tembokrejo	Jurnal Koreksi atas Saldo Awal Piutang dan Penyisihan Piutang TA 2024	380.000,00
8	Puskesmas Rambipuji	Jurnal koreksi kurang atas saldo awal Piutang dan Penyisihan Piutang TA 2025	300.000,00
9	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Dr Soebandi - Blud	Jurnal Balik Saldo Awal Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (<i>nonReciprocal</i>)	1.710.000,00
10	Puskesmas Jombang	Koreksi kurang saldo awal piutang TA 2025	1.270.000,00
11	Badan Pendapatan Daerah	Jurnal koreksi piutang hotel karena WP double input pajak dengan jumlah yang sama tgl 2 Maret 2022	601.100,00
12	Badan Pendapatan Daerah	Jurnal koreksi piutang PBB-P2 karena SK pengurangan pokok pajak PBB-P2 yang sebelumnya telah diajukan oleh wajib pajak	15.456.693,00
13	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah - Skpd	Jurnal Koreksi Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan PDAM	0,45
14	Rumah Sakit Daerah (RSD) Balung - Blud	Jurnal Piutang 2025	18.291.000,00
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika	PAJE26 Jurnal Koreksi Saldo awal piutang retribusi menara, karena sudah dibayarkan tahun 2023 namun baru terlaporkan sekarang	26.901.589,00
Total			214.505.682,45

5.6.3.3 Koreksi Saldo Awal Persediaan

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
1.520.953.734,68	(510.200.000,00)	2.031.153.734,68	398,11

Koreksi Saldo Awal Persediaan pada tahun 2025 senilai Rp1.520.953.734,68 mengalami kenaikan senilai Rp2.031.153.734,68 atau sebesar 398,11 persen dibandingkan tahun 2024. Hal tersebut dikarenakan adanya penambahan senilai Rp1.520.953.734,68. Adapun rincian penambahan adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 294 Koreksi Saldo Awal Persediaan

NO	OPD	KETERANGAN	NILAI KOREKSI
1	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air	Jurnal Review Inspektorat koreksi Saldo awal persediaan yang masih menjadi stok opname di 2025	59.011.200,00
2	Sekretariat Daerah	Jurnal Review Inspektorat koreksi saldo awal persediaan dan masih menjadi stok opname di tahun 2025	2.180.000,00
3	Dinas Kesehatan	Jurnal koreksi saldo awal obat atas hibah dari kemenkes dibawah Tahun 2025	1.396.443.867,00
4	Puskesmas Ambulu	PAJE#19 Jurnal Koreksi penambahan saldo awal persediaan obat dan bahan lainnya karena barang hibah dari kemenkes yang diterima dibawah tahun 2025 yang sebelumnya	8.353.256,00
5	Puskesmas Balung	PAJE#19 Jurnal Koreksi penambahan saldo awal persediaan obat dan bahan lainnya karena barang hibah dari kemenkes yang diterima dibawah tahun 2025 yang sebelumnya	305.504,00

NO	OPD	KETERANGAN	NILAI KOREKSI
6	Puskesmas Banjarsengon	PAJE#19 Jurnal Koreksi penambahan saldo awal persediaan obat dan bahan lainnya karena barang hibah dari kemenkes yang diterima dibawah tahun 2025 yang sebelumnya	299.400,00
7	Puskesmas Curahnongko	PAJE#19 Jurnal Koreksi penambahan saldo awal persediaan obat dan bahan lainnya karena barang hibah dari kemenkes yang diterima dibawah tahun 2025 yang sebelumnya	6.800.000,00
8	Puskesmas Gumukmas	PAJE#19 Jurnal Koreksi penambahan saldo awal persediaan obat dan bahan lainnya karena barang hibah dari kemenkes yang diterima dibawah tahun 2025 yang sebelumnya	279.420,00
9	Puskesmas Karangduren	PAJE#19 Jurnal Koreksi penambahan saldo awal persediaan obat dan bahan lainnya karena barang hibah dari kemenkes yang diterima dibawah tahun 2025 yang sebelumnya	735.500,00
10	Puskesmas Kasiyan	PAJE#19 Jurnal Koreksi penambahan saldo awal persediaan obat dan bahan lainnya karena barang hibah dari kemenkes yang diterima dibawah tahun 2025 yang sebelumnya	5.564,00
11	Puskesmas Kemuningsari	PAJE#19 Jurnal Koreksi penambahan saldo awal persediaan obat dan bahan lainnya karena barang hibah dari kemenkes yang diterima dibawah tahun 2025 yang sebelumnya	340.000,00
12	Puskesmas Klatakan	PAJE#19 Jurnal Koreksi penambahan saldo awal persediaan obat dan bahan lainnya karena barang hibah dari kemenkes yang diterima dibawah tahun 2025 yang sebelumnya	5.750.500,00
13	Puskesmas Ledokombo	PAJE#19 Jurnal Koreksi penambahan saldo awal persediaan obat dan bahan lainnya karena barang hibah dari kemenkes yang diterima dibawah tahun 2025 yang sebelumnya	255.000,00
14	Puskesmas Mangli	PAJE#19 Jurnal Koreksi penambahan saldo awal persediaan obat dan bahan lainnya karena barang hibah dari kemenkes yang diterima dibawah tahun 2025 yang sebelumnya	310.500,00
15	Puskesmas Pakusari	PAJE#19 Jurnal Koreksi penambahan saldo awal persediaan obat dan bahan lainnya karena barang hibah dari kemenkes yang diterima dibawah tahun 2025 yang sebelumnya	1.335.133,80
16	Puskesmas Paleran	PAJE#19 Jurnal Koreksi penambahan saldo awal persediaan obat dan bahan lainnya karena barang hibah dari kemenkes yang diterima dibawah tahun 2025 yang sebelumnya	5.440.000,00
17	Puskesmas Rambipuji	PAJE#19 Jurnal Koreksi penambahan saldo awal persediaan obat dan bahan lainnya karena barang hibah dari kemenkes yang diterima dibawah tahun 2025 yang sebelumnya	8.160.000,00
18	Puskesmas Rowotengah	PAJE#19 Jurnal Koreksi penambahan saldo awal persediaan obat dan bahan lainnya karena barang hibah dari kemenkes yang diterima dibawah tahun 2025 yang sebelumnya	255.000,00
19	Puskesmas Silo I	PAJE#19 Jurnal Koreksi penambahan saldo awal persediaan obat dan bahan lainnya karena barang hibah dari kemenkes yang diterima dibawah tahun 2025 yang sebelumnya	3.244.824,00
20	Puskesmas Sukorambi	PAJE#19 Jurnal Koreksi penambahan saldo awal persediaan obat karena barang hibah dari kemenkes yang diterima dibawah tahun 2025 yang sebelumnya	537.750,00

NO	OPD	KETERANGAN	NILAI KOREKSI
21	Puskesmas Sumberbaru	PAJE#19 Jurnal Koreksi penambahan saldo awal persediaan obat dan bahan lainnya karena barang hibah dari kemenkes yang diterima dibawah tahun 2025 yang sebelumnya	3.202.400,00
22	Puskesmas Tanggul	PAJE#19 Jurnal Koreksi penambahan saldo awal persediaan obat dan bahan lainnya karena barang hibah dari kemenkes yang diterima dibawah tahun 2025 yang sebelumnya	660.243,88
23	Puskesmas Tembokrejo	Jurnal koreksi saldo awal obat atas hibah dari kemenkes dibawah Tahun 2025	11.353.672,00
24	Puskesmas Tempurejo	PAJE#19 Jurnal Koreksi penambahan saldo awal persediaan obat dan bahan lainnya karena barang hibah dari kemenkes yang diterima dibawah tahun 2025 yang sebelumnya	5.695.000,00
Total			1.520.953.734,68

5.6.3.4 Koreksi Saldo Awal Investasi

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
30.317.981,00	424.731.589,00	(394.413.608,00)	(92,86)

Pada tahun 2025 terdapat koreksi dana bergulir pada bagian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp30.317.981,00.

5.6.3.5 Koreksi Saldo Awal Penyertaan Modal

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
0,00	0,00	0,00	0,00

Tidak terdapat koreksi saldo awal penyertaan modal tahun 2025 maupun 2024.

5.6.3.6 Koreksi Saldo Awal Aset Tetap

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
(156.115.474.997,95)	2.480.445.147,83	(158.595.920.145,78)	(6.393,85)

Koreksi Saldo Awal Nilai Perolehan Aset Tetap tahun 2025 sebesar Rp156.115.474.997,95) mengalami penurunan sebesar Rp(158.595.920.145,78) atau 6.393,85 persen dibandingkan tahun 2024. Hal tersebut dikarenakan adanya penambahan senilai Rp7.815.120.400,00 dan pengurangan senilai Rp163.930.595.397,95. Adapun rincian penambahan adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 295 Koreksi Penambahan Saldo Awal Aset Tetap

NO	OPD	KETERANGAN	NILAI KOREKSI
1	Badan Pengelolaan Keuangan	Jurnal Koreksi Tahun Berjalan Sk No.	7.086.855.000,00

NO	OPD	KETERANGAN	NILAI KOREKSI
	dan Aset Daerah - SKPD	100.3.3.2/228/1.12/2025	
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - SKPD	Jurnal Koreksi Tahun Berjalan Sk No. 100.3.3.2/228/1.12/2025	100.000.000,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	Jurnal Koreksi Perselisihan Penyusutan Alat Angkut Darat Bermotor Lainnya	628.265.400,00
TOTAL			7.815.120.400,00

Sedangkan rincian pengurangan adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 296 Koreksi Pengurangan Saldo Awal Aset Tetap

NO	OPD	KETERANGAN	NILAI KOREKSI
1	Kecamatan Pakusari	Jurnal Koreksi Pengurangan Tahun Sebelumnya Tanah Ta. 1970	6,054,650,000.00
2	Kecamatan Jelbuk	Jurnal Koreksi Penghapusan Barang Dengan BAST 100.3.3.2/83/1.12/2025 Tanggal 13 Maret 2025	8,000,000.00
3	Dinas Kesehatan	Jurnal Koreksi Penyesuaian Pengurangan Penghapusan Peralatan Dan Mesin	150,000,000.00
4	Dinas Kesehatan	Jurnal Koreksi Penyesuaian Pengurangan Penghapusan Rumah Negara Golongan I	20,000,000.00
5	Dinas Kesehatan	Jurnal Koreksi Penyesuaian Pengurangan Penghapusan Peralatan Dan Mesin Rusak Berat	19,000,000.00
6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	Jurnal Koreksi Pengurangan Penghapusan Barang Peralatan Dan Mesin TA. 2025	84,000,000.00
7	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	Jurnal Koreksi Pengurangan Penghapusan Aset Dengan SK BUPATI JEMBER No. 100.3.3.2/83/1.12/2025 (No. 6 DPRKP Dan Cipta Karya)	139,682,675,280.00
8	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	Jurnal Koreksi Pengurangan Hibah Tahun Sebelumnya Dengan Nomor BAST 100.3.3.2/127/1.12/2025 Tanggal 22 Mei	3,325,417,000.00
9	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	Jurnal Koreksi Pengurangan Hibah Tahun Sebelumnya Dengan Nomor BAST 100.3.3.2/27/1.12/2025 Tanggal 21 Januari	7,845,936,000.00
10	Puskesmas Tempurejo	Jurnal Koreksi Jurnal Penyesuaian Pengurangan Koreksi Tahun Sebelumnya TA 2025 Ke Tanah Milik Desa	15,000,000.00
11	Inspektorat	Jurnal Koreksi Penghapusan Barang Rusak	103,615,000.00
12	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - Skpd	Jurnal Koreksi Double Catat (Hasil Rekon Dengan Perumdam Tirta Pandalungan)	1,326,000,000.00
13	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - Skpd	Jurnal Koreksi Double Catat (Hasil Rekon Dengan Perumdam Tirta Pandalungan)	3,032,000,000.00
14	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - Skpd	Jurnal Koreksi Dobel Catat (Aset Sudah Tercatat Di Kemitraan Pihak Ketiga)	73,000,000.00
15	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - Skpd	Jurnal Koreksi Dobel Catat (Aset Sudah Tercatat Di Kemitraan Pihak Ketiga)	1,052,400,000.00
16	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air	Jurnal Koreksi Pengurangan Penghapusan Barang Ta. 2025	187,250,000.00
17	Dinas Lingkungan Hidup	100.3.3.2/83/1.12/2025	628,265,400.00
18	Sekretariat Daerah	Jurnal Koreksi Penghapusan Peralatan Mesin Bag Perekonomian	100,514,000.00

NO	OPD	KETERANGAN	NILAI KOREKSI
19	Sekretariat Daerah	Jurnal Koreksi Penghapusan Peralatan Mesin Bag PBJ	6,919,000.00
20	Sekretariat Daerah	Jurnal Koreksi Penyesuaian Penghapusan Peralatan Mesin Bag Pembangunan	215,953,717.95
TOTAL			163.930.595.397,95

5.6.3.7 Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
41.297.596.651,71	5.447.993.041,24	35.849.603.610,47	658,03

Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2025 sebesar Rp41.297.596.651,71 mengalami kenaikan sebesar Rp35.849.603.610,47 atau sebesar 658,03 persen dibandingkan tahun 2024. Hal tersebut dikarenakan adanya penambahan senilai Rp48,954,544,164.95 dan pengurangan senilai Rp7.656.947.513,24. Adapun rincian penambahan adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 297 Koreksi Penambahan Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

NO	OPD	KETERANGAN	NILAI KOREKSI
1	Kecamatan Jelbuk	Jurnal Koreksi Penghapusan barang dengan BAST 100.3.3.2/83/1.12/2025 tanggal 13 Maret 2025	8,000,000.00
2	Puskesmas Ajung	Jurnal Koreksi Perhitungan Akumulasi Penyusutan karena Reklas KIB D ke KIB C	55,560,000.00
3	Puskesmas Arjasa	Jurnal Koreksi Perhitungan Akumulasi Penyusutan karena Reklas KIB D ke KIB C	15,200,000.00
4	Puskesmas Sumberjambe	Jurnal Koreksi Perhitungan Akumulasi Penyusutan karena Reklas KIB D ke KIB C	60,891,821.20
5	Puskesmas Sukorejo	Jurnal Koreksi Perhitungan Akumulasi Penyusutan karena Reklas KIB D ke KIB C TA 2025	15,200,000.00
6	Puskesmas Wuluhan	Jurnal Koreksi Perhitungan Akumulasi Penyusutan karena Reklas KIB D ke KIB C TA 2025	15,200,000.00
7	Puskesmas Jenggawah	Jurnal Koreksi Perhitungan Akumulasi Penyusutan karena Reklas KIB D ke KIB C TA 2025	57,405,593.49
8	Puskesmas Mayang	Jurnal Koreksi Perhitungan Akumulasi Penyusutan karena Reklas KIB D ke KIB C TA 2025	62,000,000.00
9	Puskesmas Pakusari	Jurnal Koreksi Perhitungan Akumulasi Penyusutan karena Reklas KIB D ke KIB C TA 2025	44,260,814.04
10	Puskesmas Sumberbaru	Jurnal Koreksi Penyusutan Reklas KIB TA 2025	41,520,800.00
11	Puskesmas Karangduren	Jurnal Koreksi Penyusutan Penghapusan Reklas KIB D ke KIB C TA 2025	41,912,912.00
12	Puskesmas Gumukmas	Jurnal Koreksi Penyusutan Penghapusan Reklas KIB D ke KIB C YA 2025	55,560,000.00
13	Puskesmas Kemuningsari	Jurnal Koreksi Penyusutan Penghapusan Reklas KIB D ke KIB C TA 2025	31,695,574.25
14	Dinas Kesehatan	Jurnal Koreksi Penyusutan Pengurangan Penghapusan Peralatan dan Mesin TA 2025	150,000,000.00
15	Dinas Kesehatan	Jurnal Koreksi Penyusutan Pengurangan Penghapusan Rumah Negara Golongan I	20,000,000.00
16	Puskesmas Cakru	Jurnal Koreksi Penyusutan Penghapusan Reklas KIB D ke KIB C TA 2025	15,200,000.00
17	Puskesmas Puger	Jurnal Koreksi Penyusutan Penghapusan Reklas KIB D ke KIB C TA 2025	65,855,648.88

NO	OPD	KETERANGAN	NILAI KOREKSI
18	Puskesmas Paleran	Jurnal Koreksi Penyusutan Penghapusan Reklas KIB D ke KIB C TA 2025	15,200,000.00
19	Puskesmas Tanggul	Jurnal Koreksi Perhitungan Akumulasi Penyusutan karena Reklas KIB D ke KIB C TA 2025	63,802,436.75
20	Puskesmas Sukowono	Jurnal Koreksi Penyusutan Reklas KIB dari D Ke C	41,769,880.00
21	Puskesmas Bangsalsari	Jurnal Koreksi Perselisihan 2025	55,560,000.00
22	Puskesmas Andongsari	Jurnal Koreksi Penyesuaian Koreksi akumulasi karena perpindahan aset tetap dari Dinas Kesehatan ke KIB Gedung dan Bangunan	15,200,000.00
23	Puskesmas Ambulu	Jurnal Koreksi Perhitungan Akumulasi Penyusutan karena Reklas KIB D ke KIB B TA 2025	15,200,000.00
24	Puskesmas Klatakan	Jurnal Koreksi Perselisihan Penyusutan Reklas Sub Akun Rumah Negara Golongan I Menjadi Bangunan Klinik/Puskesmas TA 2025	25,104,163.33
25	Puskesmas Ledokombo	Jurnal Koreksi Penyusutan Penghapusan Reklas KIB D ke KIB C TA 2025	60,895,127.67
26	Puskesmas Sumbersari	Jurnal Koreksi Penyusutan Penghapusan Reklas KIB D ke KIB C TA 2025	57,276,340.34
27	Puskesmas Sukorambi	Jurnal Koreksi Penyusutan Penghapusan Reklas KIB D ke KIB C TA 2025	44,383,074.84
28	Puskesmas Jombang	Jurnal Koreksi Penyusutan Penghapusan Reklas KIB D ke KIB C TA 2025	44,417,838.48
29	Puskesmas Patrang	Jurnal Koreksi Penyusutan Penghapusan Reklas KIB D ke KIB C TA 2025	15,200,000.00
30	Puskesmas Umbulsari	Jurnal Koreksi Penyusutan Penghapusan Reklas KIB D ke KIB C TA 2025	41,553,712.00
31	Puskesmas Rowotengah	Jurnal Koreksi Penyusutan Penghapusan Reklas KIB D ke KIB C TA 2025	15,200,000.00
32	Puskesmas Jemberkidul	Jurnal Koreksi Perhitungan Akumulasi Penyusutan karena Reklas KIB D ke KIB C TA 2025 PKM Jember Kidul	55,560,000.00
33	Puskesmas Banjarsengon	Jurnal koreksi perselisihan penyusutan penghapusan reklas KIB dari D ke C TA 2025	62,666,666.67
34	Puskesmas Kaliwates	Jurnal koreksi penyusutan perselisihan pengurangan reklas KIB dari D ke C	57,277,843.29
35	Puskesmas Silo I	Jurnal koreksi penyusutan perselisihan penghapusan reklas KIB dari D ke C	59,048,010.13
36	Puskesmas Kencong	Jurnal koreksi perselisihan penyusutan pengurangan rekla KIB dari D ke C	68,220,603.29
37	Puskesmas Mumbulsari	Jurnal Koreksi Perselisihan Penyusutan Penghapusan Reklas KIB dari D ke C	15,200,000.00
38	Kecamatan Sukorambi	Koreksi Koreksi Lebih Catat Karena Pemecahan Induk Dan Rehab Gedung Menjadi Beberapa Gedung Induk	222,721,308.93
39	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Balung - Blud	Jurnal Koreksi Selisih Akumulasi Penyusutan Tahun 2025	12,190,150.00
40	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air	Jurnal Koreksi Perselisihan Pengurangan Penghapusan Barang KIB B TA. 2025	187,250,000.00
41	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	Jurnal Koreksi Perselisihan Pengurangan penghapusan barang KIB B TA. 2025	84,000,000.00
42	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	Jurnal Koreksi Perselisihan Pengurangan reklas KIB ke KDP TA 2025	1,990,473,200.00
43	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	Jurnal Koreksi Perselisihan Pengurangan penghapusan KIB D TA. 2025	44,550,323,926.60
44	Sekretariat Daerah	Jurnal Koreksi Penghapusan peralatan mesin Bag Perekonomian	100,514,000.00

NO	OPD	KETERANGAN	NILAI KOREKSI
45	Sekretariat Daerah	Jurnal Koreksi Penghapusan Peralatan mesin Bag PBJ	6,919,000.00
46	Sekretariat Daerah	Jurnal Koreksi Penyesuaian Penghapusan Peralatan mesin bag Pembangunan	215,953,717.95
47	Dinas Kesehatan	Jurnal koreksi penyesuaian pembulatan koma pada excel akm penyusutan	0.27
48	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah – Skpd	Jurnal koreksi penyesuaian pembulatan koma pada excel akm penyusutan	0.55
TOTAL			48,954,544,164.95

Sedangkan rincian pengurangan adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 298 Koreksi Pengurangan Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

NO	OPD	KETERANGAN	NILAI KOREKSI
1	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jurnal Koreksi Perselisihan Hibah Masuk Dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Bpkad Jatim) Ta. 2025	357,025,200.00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jurnal Koreksi Masuk Dari Persediaan TA. 2025	36,696,000.00
3	Dinas Perhubungan	Jurnal Koreksi Perselisihan Hibah Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat- Rambu Bersuar Dari Pemerintahan Provinsi Jawa Timur (BPKAD JATIM) TA. 2025	249,687,068.50
4	Dinas Perhubungan	Jurnal Koreksi Perselisihan Hibah Bangunan Gedung Pos Jaga Dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Bpkad Jatim) Ta. 2025	15,995,557.16
5	Dinas Kesehatan	Jurnal Koreksi Penyusutan Penambahan Hibah Th Sebelumnya Dari Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur Berupa Mesin Fogging	6,278,000.00
6	Dinas Kesehatan	Jurnal Koreksi Penyusutan Penambahan Hibah Th Sebelumnya Dari Kementerian Kesehatan Berupa Refrigerator	457,329.38
7	Kecamatan Sukorambi	Jurnal Koreksi Lebih Catat Karena Pemecahan Induk Dan Rehab Gedung Menjadi Beberapa Gedung Induk	193,593,413.15
8	Dinas Pendidikan	Jurnal Koreksi Perselisihan Penambahan, Reklas KIB Dari Personal Komputer Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah TA. 2025	11,500,000.00
9	Dinas Pendidikan	Jurnal Koreksi Perselisihan Penambahan, Koreksi Utang Yang Tidak Diakui Pada Tahun Sebelumnya Sehingga Menambah Nilai Perolehan TA. 2025	3,816,470.00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air	Jurnal Koreksi Perselisihan Koreksi Kurang Catat Akumulasi Karna Kesalahan Catat Tahun Perolehan TA. 2025	124,838,400.00
11	Dinas Pendidikan	Jurnal Koreksi Penyesuaian Pembulatan Koma Pada Excel Akm Penyusutan	0.23
12	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - Skpd	Jurnal Koreksi Penyesuaian Pembulatan Koma Pada Excel Akm Penyusutan	0.27
13	Puskesmas Sumberbaru	Jurnal Koreksi Pembulatan Koma	0.34
14	Puskesmas Ajung	Jurnal Koreksi Penyesuaian Pembulatan Koma Pada Excel Akm Penyusutan	0.04
15	Dinas Perhubungan	Jurnal Koreksi Penyesuaian Pembulatan Koma Pada Excel Akm Penyusutan	0.04
16	Puskesmas Gumukmas	Jurnal Koreksi Penyesuaian Pembulatan Koma Pada Excel Akm Penyusutan	0.04
17	Kecamatan Umbulsari	Jurnal Koreksi Penyesuaian Pembulatan Koma Pada Excel Akm Penyusutan	0.05
18	Kecamatan Sukowono	Jurnal Koreksi Penyesuaian Pembulatan Koma Pada Excel Akm Penyusutan	0.04
19	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	Jurnal Review Inspektorat atas Perhitungan akumulasi yang terbentuk karena umur barang KIB D atas kejadian hibah fasum dan fasos	6.561.199.528,40

NO	OPD	KETERANGAN	NILAI KOREKSI
20	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	Jurnal Review Inspektorat atas Perhitungan akumulasi yang terbentuk karena umur barang KIB C atas kejadian hibah fasum dan fasos	95.860.545,60
TOTAL			7.656.947.513,24

5.6.3.8 Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain dan Amortisasi

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
254.244.441,80	(129.806.788.385,81)	130.061.032.827,61	100,20
Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain dan Amortisasi tahun 2025 sebesar Rp254.244.441,80 mengalami kenaikan sebesar Rp130.061.032.827,61 jika dibanding tahun 2024 sebesar Rp129.806.788.385,81. Hal tersebut dikarenakan adanya penambahan senilai Rp1.280.604.510,00 dan pengurangan senilai Rp1.026.360.068,20. Adapun rincian penambahan adalah sebagai berikut:			

Tabel 5. 299 Koreksi Penambahan Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain dan Amortisasi

NO	OPD	KETERANGAN	NILAI KOREKSI
1	Kecamatan Bangsalsari	Jurnal Koreksi Salah Input pada Akumulasi Aset Lain lain Rusak	1.234.744.510,00
2	Sekretariat Daerah	Jurnal Koreksi Penghapusan Barang Bagian Administrasi Pembangunan	360.000,00
3	Dinas Kesehatan	Jurnal Koreksi Penyusutan Penambahan Koreksi Tahun Berjalan TA 2025	19.000.000,00
4	Puskesmas Mumbulsari	Jurnal Koreksi Perselisihan Penyusutan Penghapusan Barang Aslala	26.500.000,00
TOTAL			1.280.604.510,00

Sedangkan rincian pengurangan adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 300 Koreksi Pengurangan Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain dan Amortisasi

NO	OPD	KETERANGAN	NILAI KOREKSI
1	Badan Pendapatan Daerah	Jurnal Koreksi Atas Koreksi Kurang Catat Akibat Perubahan Masa Manfaat Dari 5 Th Menjadi 4 Th	206.335.355,00
2	Dinas Perhubungan	Jurnal Koreksi Perselisihan Kurang Caat Karena Perubahan Masa Manfaat 5 Tahun Menjadi 4 Tahun (Software)	7.437.500,00
3	Dinas Kesehatan	Jurnal Koreksi Penyusutan Pengurangan Penghapusan Peralatan Dan Mesin Rusak Berat	47.600.000,00
4	Sekretariat Daerah	Jurnal Koreksi Penyesuaian Nilai Perhitungan Bagian Organisasi	7.500.000,00
5	Dinas Pendidikan	Jurnal Koreksi Kurang Catat Akibat Perubahan Masa Manfaat 5 Tahun Menjadi 4 Tahun.	2.317.500,00
6	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Dr Soebandi - Blud	Jurnal Koreksi Kurang Catat Akibat Perubahan Masa Manfaat 5 Tahun Menjadi 4 Tahun Pada Akumulasi	99.868.093,20

NO	OPD	KETERANGAN	NILAI KOREKSI
		Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	
7	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Balung - Blud	Jurnal Koreksi Selisih Akumulasi Penyusutan Tahun 2025	80.952.120,00
8	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air	Jurnal Koreksi Perselisihan Kurang Catat Akibat Masa Manfaat 5 Tahun Menjadi 4 Tahun TA. 2025	8.800.000,00
9	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	Jurnal Koreksi Perselisihan Kurang Catat Penyusutan Aslala Tahun Sebelumnya TA. 2025	14.554.000,00
10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jurnal Koreksi Perselisihan Kurang Catat Tahun Sebelumnya TA. 2025	6.490.000,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jurnal Koreksi Kurang Catat Amortisasi Software Akibat Perubahan Masa Manfaat 5 Th Menjadi 4 Th	298.084.300,00
12	Puskesmas Tanggul	Jurnal Koreksi Penyesuaian Jurnal Koreksi Kurang Catat Tahun Sebelumnya (Amortisasi) Ta 2025	12.375.000,00
13	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Jurnal Koreksi Kurang Catat Akibat Perubahan Masa Manfaat 5 Th Menjadi 4th	87.166.200,00
14	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sdm	Jurnal Koreksi Kurang Catat Akibat Perubahan Masa Manfaat 5 Th Menjadi 4 Th	86.940.000,00
15	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Jurnal Koreksi Kurang Catat Akibat Perubahan Masa Manfaat 5 Th Menjadi 4 Th	59.940.000,00
TOTAL			1.026.360.068,20

5.6.3.9 Koreksi Saldo Awal Utang Jangka Pendek

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
450.858.478,48	10.080.160,40	440.778.318,08	4.372,73

Koreksi Saldo Awal Utang Jangka Pendek tahun 2025 sebesar Rp450.858.478,48 mengalami kenaikan sebesar Rp440.778.318,08 atau 4.372,73 persen dibandingkan tahun 2024. Hal tersebut dikarenakan adanya penambahan senilai Rp466.023.092,83 dan pengurangan senilai 15.164.614,35. Adapun rincian penambahan adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 301 Koreksi Penambahan Saldo Awal Utang Jangka Pendek

NO	OPD	KETERANGAN	NILAI KOREKSI
1	Puskesmas Jenggawah	Jurnal Koreksi Piutang Retribusi Jasa Umum- Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan - Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	347.000,00
2	Puskesmas Cakru	Jurnal Koreksi Piutang Retribusi Jasa Umum- Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan - Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	124.170,75
3	Puskesmas Kencong	Jurnal Koreksi Piutang Retribusi Jasa Umum- Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan - Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	8.488.235,00

NO	OPD	KETERANGAN	NILAI KOREKSI
4	Puskesmas Kencong	Jurnal Koreksi Piutang Retribusi Jasa Umum- Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan - Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	2.359.028,00
5	Puskesmas Kemuningsari	Jurnal Koreksi Piutang Retribusi Jasa Umum- Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan - Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	2.558.784,00
6	Puskesmas Ambulu	Jurnal Koreksi Piutang Retribusi Jasa Umum- Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan - Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	405.000,00
7	Puskesmas Mangli	Jurnal koreksi kurang atas saldo awal hutang belanja TA 2024	83.027.874,00
8	Puskesmas Kasiyan	Jurnal koreksi kurang atas saldo awal hutang makmin TA 2024	149.400,00
9	Kecamatan Sumberjambe	Jurnal koreksi saldo awal hutang telisa TA. 2025	1.197.140,00
10	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Kalisat - Blud	Jurnal koreksi atas pengurangan saldo awal pendapatan diterima dimuka tahun 2025	500.000,00
11	Dinas Pendidikan	Jurnal koreksi utang telisa 2025	2.400,00
12	Dinas Pendidikan	Jurnal koreksi pengurangan pengakuan hutang TA 2024 karena salah pengakuan	1.750.000,00
13	Dinas Pendidikan	Jurnal koreksi pengurangan pengakuan hutang TA. 2024 karena ASN yang sudah dapat sertifikat TPG, tamsil tidak dibayarkan	364.250.000,00
14	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - Skpd	Jurnal Review Inspektorat atas penghapusan Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan- Pendapatan Hibah Dana BOS karena prosedur penyetoran uangnya langsung pemotongan transfer dari pemerintah pusat	864.061,08
TOTAL			466.023.092,83

Sedangkan rincian pengurangan adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 302 Koreksi Pengurangan Saldo Awal Utang Jangka Pendek

NO	OPD	KETERANGAN	NILAI KOREKSI
1	Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah	Jurnal Koreksi Saldo Awal Utang PPh TA 2025	1.907.263,00
2	Puskesmas Kemuningsari	Jurnal Koreksi Atas Hutang Belanja TA 2024	307.125,00
3	Kecamatan Sukorambi	Jurnal koreksi saldo awal hutang telisa TA. 2025	376.045,00
4	Kecamatan Rambipuji	Jurnal koreksi saldo awal hutang telisa TA. 2025	4.046.885,00
5	Kecamatan Rambipuji	Jurnal koreksi saldo awal hutang telisa TA. 2025	4.500,00
6	Kecamatan Umbulsari	Jurnal Koreksi Saldo Awal Utang PPh 21 Kec. Umbulsari	0,35
7	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Jurnal Koreksi sekwan utang PPh	3.140,00
8	Dinas Ketahanan Pangan dan	Jurnal koreksi saldo awal pembulatan gaji PNS	2.056,00

NO	OPD	KETERANGAN	NILAI KOREKSI
	Peternakan		
9	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - SKPD	Jurnal Koreksi saldo awal pendapatan diterima dimuka	8.517.600,00
TOTAL			15.164.614,35

5.6.3.10 Koreksi Ekuitas Lainnya

2025 (Audited)	2024 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
26.539.868.000,00	(2.660.782.099,70)	29.200.650.099,70	1.097,45

Koreksi Ekuitas Lainnya tahun 2025 sebesar Rp26.539.868.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp29.200.650.099,70 dibandingkan tahun 2024. Hal tersebut disebabkan karena adanya penambahan senilai Rp26.566.728.000,00 dan pengurangan senilai Rp26.860.000,00. Adapun rincian penambahan adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 303 Koreksi Penambahan Ekuitas Lainnya

NO	OPD	KETERANGAN	NILAI KOREKSI
1	Inspektorat	Jurnal Koreksi Penghapusan Barang rusak	103.615.000,00
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - SKPD	Jurnal Koreksi Tahun Berjalan No. SK: 100.3.3.2/228/1.12/2025	1.818.100.000,00
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - SKPD	Jurnal Koreksi Tahun Berjalan No. SK: 100.3.3.2/228/1.12/2025	424.800.000,00
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - SKPD	Jurnal Koreksi Tahun Sebelumnya SK NO. 100.3.3.2/153/1.12/2025	346.060.000,00
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - SKPD	Jurnal Koreksi Tahun Sebelumnya SK NO. 100.3.3.2/153/1.12/2025	23.874.153.000,00
TOTAL			26.566.728.000,00

Sedangkan rincian pengurangan adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 304 Koreksi Pengurangan Ekuitas Lainnya

NO	OPD	KETERANGAN	NILAI KOREKSI
1	Puskesmas Mumbulsari	Jurnal Koreksi Penyesuaian Pengurangan Penghapusan Barang TA 2025 Aset Rusak Berat / Usang	26.500.000,00
2	Sekretariat Daerah	Jurnal Koreksi Penghapusan Barang Bagian Administrasi Pembangunan	360.000,00
3	Dinas Sosial	PAJE#29 Jurnal Koreksi kelebihan pembayaran pada persediaan diserahkan masyarakat berupa	3.169.064.916,00
TOTAL			3.195.924.916,00

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Domisili Dan Operasional Entitas

6.1.1 Domisili

Kabupaten Jember secara geografis terletak pada posisi 6027'29" s/d 7014'35" Bujur Timur dan 7059'6" s/d 8033'56" Lintang Selatan berbentuk dataran ngarai yang subur pada bagian Tengah dan Selatan, dikelilingi pegunungan yang memanjang sepanjang batas Utara dan Timur serta Samudra Indonesia sepanjang batas Selatan dengan Pulau Nusabarong yang merupakan satu-satunya pulau yang ada di wilayah Kabupaten Jember. Letaknya yang strategis karena berada dipersimpangan antara Surabaya dan Bali, sehingga perkembangannya cukup pesat dan menjadi barometer pertumbuhan ekonomi di kawasan Timur Jawa Timur. Kabupaten Jember terletak di bagian timur wilayah Provinsi Jawa Timur. Lokasinya sangat strategis, karena dilalui jalan arteri primer Surabaya –Banyuwangi.

Karakter topografi sebagian Kabupaten Jember di wilayah bagian selatan merupakan dataran rendah yang relatif subur untuk pengembangan tanaman pangan, sedangkan di bagian utara merupakan daerah perbukitan dan bergunung-gunung yang relatif baik bagi pengembangan tanaman keras dan tanaman perkebunan. Wilayah Kabupaten Jember berada pada ketinggian antara 0 – 3.300 m dpl. Daerah yang memiliki kawasan terluas adalah daerah dengan ketinggian antara 100 – 500 m dpl, yaitu 1.240,77 km² (37,68 persen) dan yang tersempit adalah daerah dengan ketinggian lebih dari 2.000 m dpl yaitu 31,34 km² (0,95 persen).

Sebagai Daerah Otonom, Kabupaten Jember memiliki batas-batas teritorial, luas wilayah, kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial politik dan sosial budaya serta sumber daya manusia. Kondisi obyektif yang demikian dapat mengungkapkan berbagai karakteristik sumberdaya alam, komoditas yang dihasilkan, mata pencaharian penduduk, keadaan serta ekonomi dan sosial budayanya yang mencerminkan kekuatan sebagai suatu kompetensi daerah, sekaligus beragam permasalahan yang dihadapinya.

Kabupaten Jember memiliki luas wilayah 3.293,34 km² atau 329.333,94 Ha dengan batas wilayah administarsi Kabupaten Jember adalah :

- Utara : Kabupaten Bondowoso dan sedikit Kabupaten Probolinggo
- Timur : Kabupaten Banyuwangi
- Selatan : Samudra Indonesia
- Barat : Kabupaten Lumajang

Secara administratif wilayah Kabupaten Jember terbagi menjadi 31 kecamatan terdiri atas 28 kecamatan dengan 225 desa dan 3 kecamatan dengan 22 kelurahan. Kecamatan terluas adalah Tempurejo dengan luas 524,46 Km² atau 15,9 persen dari total luas wilayah Kabupaten Jember. Kecamatan yang terkecil adalah Kaliwates, seluas 24,94 Km² atau 0,76 persen.

6.1.2 Operasional Entitas

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Jember menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangannya. Sesuai dengan Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas keputusan menteri dalam negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang terdiri dari:.

Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
3. Program Penyelenggaraan Jalan
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
6. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
7. Program Penataan Bangunan Gedung
8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

1. Program Pengembangan Perumahan
2. Program Kawasan Permukiman
3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

1. Program Penatagunaan Tanah

Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

1. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
2. Program Penanggulangan Bencana
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

1. Program Pemberdayaan Sosial
2. Program Rehabilitasi Sosial
3. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
4. Program Penanganan Bencana
5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja
2. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
3. Program Penempatan Tenaga Kerja
4. Program Hubungan Industrial
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
2. Program Perlindungan Perempuan
3. Program Perlindungan Khusus Anak
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

1. Program Pengendalian Penduduk
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)
3. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)

Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

1. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
2. Program Penanganan Kerawanan Pangan
3. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)
5. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
7. Program Pengelolaan Persampahan
8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

1. Program Pendaftaran Penduduk
2. Program Pencatatan Sipil
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
6. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
7. Program Administrasi Pemerintahan Desa
8. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
9. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)
2. Program Pengelolaan Pelayaran

3. Program Pengelolaan Penerbangan
4. Program Pengelolaan Perkeretaapian
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika

1. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

1. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

1. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
2. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
3. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
4. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkh)
5. Program Pengembangan Umkm
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

1. Program Promosi Penanaman Modal
2. Program Pelayanan Penanaman Modal
3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

1. Program Pengembangan Kebudayaan
2. Program Pembinaan Sejarah
3. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
4. Program Pengelolaan Permuseuman
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
2. Program Pemasaran Pariwisata
3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

1. Program Pembinaan Perpustakaan
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

1. Program Pengelolaan Arsip

Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan

2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
4. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
5. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

1. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
2. Program Penyuluhan Pertanian

Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

1. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
4. Program Pengembangan Ekspor
5. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
2. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Sekretariat Daerah

1. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Perekonomian Dan Pembangunan

Sekretariat Dprd

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Perencanaan

1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4. Penelitian Dan Pengembangan
5. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Keuangan

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kepegawaian

1. Program Kepegawaian Daerah
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pendidikan Dan Pelatihan

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Inspektorat Daerah

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kecamatan

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kesatuan Bangsa Dan Politik

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

6.2 Struktur Organisasi Dan Tata Kerja

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Jember telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jember pada tanggal 24 November 2016 yang berlaku secara efektif mulai tanggal 1 Januari 2018. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tanggal 28 Februari 2024 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember

6.3 Penerimaan Dana Dak Fisik, Non Fisik Dan Bkk

Dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan prioritas nasional, Kabupaten Jember menerima Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik dari Pemerintah Pusat dengan besaran realisasi pendapatan dan belanja selama TA. 2025 disajikan sebagai berikut :

Tabel 6. 1 Realisasi Pendapatan DAK Fisik TA. 2025

NO	DAK REGULER	OPD	SALUR	REALISASI S/D 31 DESEMBER 2023	SISA NILAI SALUR
1	2	3	7	8	9
1.	PENDIDIKAN		2.858.514.153,00	2.845.554.155,00	12.959.998,00
a.	PAUD	Sekaligus	633.433.035,00	620.473.037,00	12.959.998,00
b.	SD	Sekaligus-Rekomendasi	1.273.447.500,00	1.273.447.500,00	0,00
c.	SMP	Sekaligus	951.633.618,00	951.633.618,00	0,00
2.	KESEHATAN DAN KB		12.187.841.414,00	12.187.841.413,00	1,00
a.	Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan	Bertahap	1.583.691.414,00	1.583.691.413,00	1,00
b.	Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan	Sekaligus-Rekomendasi	10.604.150.000,00	10.604.150.000,00	0,00
	JUMLAH		104.185.839.808,00	103.793.791.394,00	392.048.414,00

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa realisasi pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik TA. 2025 sebesar Rp15.046.355.567,00 sedangkan realisasi belanja sebesar Rp15.033.395.568,00, sehingga sisa Dana Alokasi Khusus Fisik TA. 2025 di RKUD sebesar Rp12.959.999,00.

Tabel 6. 2 Realisasi Pendapatan dan Belanja DAK Non Fisik TA. 2025

BIDANG	SISA TAHUN LALU (2023)	Pagu Perpes 104/2021	Salur	Potongan DAK Non Fisik 2024	Bersih DAK Non Fisik 2024	Realisasi SP2D	SISA Anggaran
KESEHATAN	5.129.169.630,00	33.390.075.670,00	26.991.158.458,00	0,00	0,00	11.528.086.842,00	
Bantuan Operasional Kesehatan Kabupaten	1.804.794.952,00	8.140.594.348,00	7.527.338.152,00			2.418.051.148,00	RKUD
BPOM		325.869.000,00	136.715.000,00			189.154.000,00	RKUD
BOK Puskesmas	3.324.374.678,00	24.923.612.322,00	19.327.105.306,00	0,00		8.920.881.694,00	Rekening Kas Puskesmas
DP3AKB	1.294.320.413,00	21.731.176.587,00	16.945.711.838,00	0,00	0,00	6.079.785.162,00	
Bantuan Operasional KB	1.179.041.109,00	21.445.795.891,00	16.818.366.230,00			5.806.470.770,00	RKUD
Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	115.279.304,00	285.380.696,00	127.345.608,00			273.314.392,00	RKUD
DTPHP	0,00	766.080.000,00	752.780.000,00	0,00	0,00	13.300.000,00	
Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	0,00	766.080.000,00	752.780.000,00	0,00		13.300.000,00	Menyesuaikan dengan jumlah tenaga penyuluh
PENDIDIKAN	63.455.375,62	584.875.342.887,00	584.788.761.232,02	138.644.417,60	1.600.000,00	9.792.613,00	
Tunjangan Profesi Guru (TPG)		296.680.219.300,00	296.680.219.300,00			0,00	
Tambahan Penghasilan (Tamsil)		708.000.000,00	708.000.000,00			0,00	
BOS Reguler	40.955.143,62	236.714.218.987,00	236.739.837.332,02	5.544.417,60		9.792.381,00	
BOS Kinerja	22.500.232,00	6.883.750.000,00	6.883.750.000,00	22.500.000,00		232,00	
BOP PAUD Reguler		41.052.474.000,00	40.985.274.000,00	65.600.000,00	1.600.000,00	0,00	Tahap I : Berkurang 8 Lembaga : Pengembalian 7 lembaga dan retur langsung KPPN 1 lembaga, Tahap II : Berkurang 6 lembaga : Pengembalian 2 lembaga dan Tidak Salur 4 lembaga
BOP PAUD Kinerja		570.000.000,00	570.000.000,00	0,00		0,00	
BOP Kesetaraan Reguler		2.086.680.600,00	2.086.680.600,00	0,00		0,00	
BOP Kesetaraan Kinerja		180.000.000,00	135.000.000,00	45.000.000,00		0,00	Pengembalian 1 lembaga
JUMLAH	6.486.945.418,62	640.762.675.144,00	629.478.411.528,02	138.644.417,60	1.600.000,00	17.630.964.617,00	

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp17.630.964.617,00 yang terdiri dari realisasi pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp640.762.675.144,00 dan sisa Dana tahun lalu sebesar Rp6.486.945.418,62, Pengembalian ke KASDA sebesar 138.644.417,60 dan pengembalian/retur ke KPPN sebesar Rp1.600.000,00 sehingga pendapatan yang diterima setelah pengembalian sebesar Rp647.109.376.145,02 Sedangkan Realisasi belanja sebesar Rp629.478.411.528,02 sehingga sisa dana Alokasi Khusus Non Fisik TA. 2025 di RKUD sebesar Rp17.630.964.617,00.

Selain anggaran dari Pusat Kabupaten Jember di Tahun 2025 juga mendapatkan anggaran dari Propinsi yang berupa Bantuan Keuangan Khusus yang diberikan untuk Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Hari Jadi Propinsi dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 6. 3 Laporan Penerimaan Dan Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus Dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025

NO.	PERUNTUKAN	REALISASI PENERIMAAN DANA BANTUAN KEUANGAN		REALISASI PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN	NOMOR SP2D	SISA DANA BK		KETERANGAN
		TGL PENERIMAAN	NILAI (Rp)			NILAI (Rp)	TGL PENYETORAN	
1	2	3	4	5		6 = 4 - 5	7	8
1	PENDIDIKAN :		8.598.900.000	7.534.800.000		1.064.100.000		
	a. BPPDGS	12Desember2025	7.402.800.000	7.402.800.000		0,00	-	
	b. Pemenuhan Honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD	12Desember2025	597.600.000	0,00		597.600.000	-	Tidak dicairkan karena penerima honor BPPDGS yang menjadi sasaran, telah terakomodir dan teranggarkan pada Pos Kode Rekening Insentif GTT PAUD dengan sumber dana APBD
	c. Pemenuhan Honorarium Kinerja Guru Non PNS	12Desember2025	144.000.000	132.000.000		12.000.000	-	Ada sisa karena menyesuaikan jumlah guru yang menerima honor
	d. Pendidikan Kesetaraan/Vokasi (Kejar Paket)	12Desember2025	454.500.000	0,00		454.500.000	-	Tidak direalisasikan karena timeline/waktu pelaksanaan kegiatan tersebut tidak mencukupi seperti apa yang telah direncanakan sebelumnya.
2	KESEHATAN		1.732.754.000	1.418.368.827		314.385.173		
	a. Pemenuhan Honorarium Perawat Ponkesdes	26Maret2025	1.227.600.000	967.200.000		260.400.000		Pegawai yang sebelumnya dibiayai oleh BKK berpindah menjadi PPPK
	b. Pemenuhan Honorarium Dokter Puskesmas	26Maret2025	45.000.000	45.000.000		0,00		
	c. BUAIAN Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi	26Maret2025	119.477.000	112.712.213		6.764.787		Efisiensi kegiatan
	d. Konseling Dari Pintu Ke Pintu (KOPIPU)	26Maret2025	145.200.000	113.400.000		31.800.000		Pertemuan yang sebelumnya direncanakan offline berubah menjadi online (zoom) sehingga anggaran makmin dan ATK tidak terserap
	e. BUAIAN Pendampingan Bumil KEK dalam Pencegahan Stunting	26Maret2025	119.477.000	112.106.027		7.370.973		Efisiensi kegiatan
	f. SAJADAH Santri Jatim Sehat dan Berkah	26Maret2025	76.000.000	67.950.587		8.049.413		Efisiensi kegiatan
3	BANTUAN KEUANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR PERANGKAT DESA		1.741.600.000	1.638.412.175		103.187.825		
	a. BKK Kabupaten	17Juli2025	96.000.000	51.712.175		44.287.825		Ada sisa karena menyesuaikan dengan kebutuhan pada kegiatan
	b. Honorarium Aparatur Pemerintah Desa atau Bantuan Keuangan Persatuan Perangkat Desa Indonesia	9Oktober2025	1.645.600.000	1.586.700.000		58.900.000		Ada sisa karena menyesuaikan dengan kebutuhan pada kegiatan
	JUMLAH		12.073.254.000	10.591.581.002		1.481.672.998		

6.4 Penyelesaian Kerugian Daerah

Guna optimalisasi pemulihan terhadap kerugian daerah, maka dibuatlah Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/222/1.12/2024 tentang Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2025, Dalam Keputusan Bupati dapat kita sampaikan bahwa dalam rangka pengamanan dan penyelamatan terhadap keuangan dan barang daerah serta penyelesaian kerugian daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang lebih tertib, obyektif dan akuntabel. Berdasarkan hasil monitor kerugian daerah tahun 2025, berikut mutasi atas saldo kerugian daerah pada Pemerintah Kabupaten Jember:

Tabel 6. 4 Mutasi Pemulihan Kerugian Daerah Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2025

No.	Jenis Kerugian	Saldo Kerugian Daerah 2021 Nilai (Rp)	Penambahan 2022 Nilai (Rp)	Penambahan 2023 Nilai (Rp)	Penambahan 2024 Nilai (Rp)	Penambahan 2025 Nilai (Rp)	Setor Kasda	Saldo Kerugian Daerah 2025 Nilai (Rp)	Ket
1	Kekurangan Volume	2.465.727.087,65	109.772.348,00	85.821.847,74	1.950.461.938,29	2.471.145.060,00	2.219.545.837,46	4.863.382.444,22	
2	Kelebihan Bayar Honorarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Kelebihan Bayar Jasa Konsultan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Kelebihan Bayar Bansos	1.020.000.000,00	490.000.000,00	0,00	0,00	0,00	595.000.000,00	915.000.000,00	
5	Denda Keterlambatan	455.014.224,44	0,00	0,00	0,00	58.238.900,00	83.238.900,00	430.014.224,44	
JUMLAH TOTAL		3.940.741.312,09	599.772.348,00	85.821.847,74	1.950.461.938,29	2.529.383.960,00	2.897.784.737,46	6.208.396.668,66	

Penjelasan atas tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

Di tahun 2021 berdasarkan temuan BPK terdapat Saldo Kerugian Daerah dengan total kerugian senilai Rp3.940.741.312,09 yang terdiri dari Kekurangan Volume senilai Rp2.465.727.087,65 dan Kelebihan Bayar Bansos senilai Rp1.020.000.000,00, denda keterlambatan sebesar Rp455.014.224,44, di tahun 2022 terdapat penambahan sebesar Rp599.772.348,00 yang terdiri dari kekurangan volume sebesar Rp109.772.348,00 dan kelebihan bayar bansos sebesar Rp490.000.000,00. Ditahun 2023 terdapat penambahan sebesar Rp85.821.847,74 yang terdiri dari kekurangan volume sebesar Rp85.821.847,74. Ditahun 2024 terdapat penambahan sebesar Rp1.950.461.938,29 yang terdiri dari kekurangan volume sebesar Rp1.950.461.938,29. Ditahun 2025 terdapat penambahan sebesar Rp2.529.383.960,00 yang terdiri dari kekurangan volume sebesar Rp2.471.145.060,00 dan denda keterlambatan sebesar Rp58.238.900,00. Adapun Kerugian Daerah ditahun 2021 sampai tahun 2025 sudah ada yang ditindaklanjuti untuk kekurangan volume sebesar Rp2.219.545.837,46 dan kelebihan pembayaran bansos sebesar Rp595.000.000,00 dan denda keterlambatan sebesar Rp83.238.900,00 yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 6. 5 Pemulihan Keuangan Daerah Atas Kekurangan Volume Pekerjaan Tahun 2025

NO	OPD	Nama Penyedia	Nilai Kerugian 2021	Nilai Kerugian 2022	Nilai Kerugian 2023	Nilai Kerugian 2024	Nilai Kerugian 2025	Setor Kasda	Tanggal Setor	Saldo
1	RSD Balung	CV.WJT	251,94							251,94
		CV.RRP	36,34							36,34
2	RSD Soebandi	CV.JC	44,11							44,11
		CV.ICS	304.430.146,20							304.430.146,20
3	DPUBMSDA	CV.Buwat		11.257.334,00						11.257.334,00
		CV.AKJ	152.535.536,35	16.142.544,00						168.678.080,35
		CV. ARK	110.906.227,29	3.112.758,00						114.018.985,29
		CV. DBJ	119.329.750,41	8.086.894,00						127.416.644,41
		CV. IDP	199.746.353,45	6.131.664,00						205.878.017,45
		CV. AWR	260.117.004,30	14.484.492,00						274.601.496,30
		CV. TBA	232.249.879,31	14.202.936,00						246.452.815,31
		CV. EPT	196.699.600,00	4.747.530,00						201.447.130,00
		CV. EPM	95.933.963,65	12.055.890,00				2.055.890,00	22/11/2024	105.933.963,65
		CV. ASL	144.528.700,00	7.093.328,00						151.622.028,00
		CV. RDJ	60.516.213,27	7.706.688,00						68.222.901,27
		CV. EPM	146.984.965,27	4.750.290,00						151.735.255,27
		CV. RJM	38.323.097,71							38.323.097,71
		CV. SWJ	14.579.673,80							14.579.673,80
		CV. RDJ	18.253.286,57							18.253.286,57
		CV. MTP	21.248.579,40							21.248.579,40
		CV. MKT	2.249.827,14							2.249.827,14
		CV. RDM	10.575.050,07							10.575.050,07
		CV. CTK	33.587.742,99							33.587.742,99
		Cv.Elextra			19.903.519,25			6.000.000,00	4/4/2024 dan 19/4/2024	13.903.519,25
		CV. Mashuri Seccesindo			26.581.023,75			26.581.024,00	04/04/2024	-0,25
		CV.Sari Raya			20.640.799,20			20.640.799,00	05/04/2024	0,20
		CV. Bima Putra Nusantara			18.696.505,54			5.000.000,00	02/08/2024	13.696.505,54
		CV. Berkah Karya Jaya				703.872,00				703.872,00
		CV. Widya Jaya				1.316.035,00				1.316.035,00
		PT. Probikon Karya Gemilang				797.350,07		797.350,07	23/04/2025	0,00
		CV. Bertian				7.023.608,44				7.023.608,44
		CV. Mahendra				52.338.450,95				52.338.450,95
		CV. Afkar Bangun Perkasa				37.941.363,27				37.941.363,27
		CV. Damara				99.502.881,66				99.502.881,66
		PT. Rajendra Pratama Jaya				144.027.013,85				144.027.013,85
		CV. Tuchaf Nichlah				148.498.891,00		5.000.000,00	17/04/2025	143.498.891,00

NO	OPD	Nama Penyedia	Nilai Kerugian 2021	Nilai Kerugian 2022	Nilai Kerugian 2023	Nilai Kerugian 2024	Nilai Kerugian 2025	Setor Kasda	Tanggal Setor	Saldo
		CV. Shasmecka Jaya				24.807.641,13		24.807.641,13	30/04/2025	0,00
		CV. Wijaya Kusuma Rakha					55.278.000,00			55.278.000,00
		CV. Wijaya Kusuma Olivya					92.954.000,00			92.954.000,00
		CV. Dharma Bakti Jaya					22.918.000,00	22.918.000,00		0,00
		CV. Priya Arthatama Jaya					53.779.000,00	53.779.000,00		0,00
		CV. Wijaya Kusuma Olivya					75.758.000,00			75.758.000,00
		CV. Priya Arthatama Jaya					52.422.000,00	52.422.000,00		0,00
		CV. Shasmecka Jaya					28.633.000,00	28.633.000,00		0,00
		CV. Priya Arthatama Jaya					2.109.000,00	2.109.000,00		0,00
		CV. Khaya Alam					3.060.000,00			3.060.000,00
		CV. Wijaya Kusuma Rakha					93.577.000,00			93.577.000,00
		CV. Aswin Jaya					2.249.000,00	2.249.000,00	31/12/2025	0,00
		CV. Nurani Jaya					28.747.000,00	28.747.000,00		0,00
4	DPRKPCK	CV. Buwat				50.989.351,49				50.989.351,49
		CV. Thanissa Contractors				11.782.689,00				11.782.689,00
		CV. Bukit Barisan				3.346.508,01		3.346.508,01	02/05/2025	0,00
		DPRKPCK				2.999.999,00		2.999.999,00	02/05/2025	0,00
		PT. Joglo Multi Ayu				34.060.117,17				4.060.117,17
		CV. Wiratama Graha Raharja				51.452.030,00		51.452.030,00	06/05/2025	0,00
5	Dinas Pendidikan	SDN Kepatihan 05 Kaliwates				85.000,00		85.000,00	16/04/2025	0,00
		686 SDN dari 904 Lembaga				865.714.585,00		865.714.585,00	30/04/2025	0,00
		53 SMPN dari 94 Lembaga				217.788.778,00		217.788.778,00	28/04/2025	0,00
		14 SDN dari 31 Lembaga				19.699.946,00		19.699.946,00	02/05/2025	0,00
		1 SMPN dari 10 Lembaga				1.359.819,00		1.359.819,00	02/05/2025	0,00
		CV. Raja Gentha				6.273.296,00		6.273.296,00	02/05/2025	0,00
		CV. Wiguna Sedanten				7.963.590,40		7.963.590,40	02/05/2025	0,00
		Eny Rusmiati, S.Pd/Swakelola				21.520.984,94		21.520.984,94	02/05/2025	0,00
		CV Green Artha Gemilang				4.855.000,00		4.855.000,00	02/05/2025	0,00
		CV. Penguin Data Solusindo					15.281.370,00	15.281.370,00	14/12/2025	0,00
		SMPN 1 Puger					78.837.000,00	78.837.000,00	31/12/2025	0,00
		SMPN 2 Puger					134.000.000,00	134.000.000,00	31/12/2025	0,00
		SMPN 1 Rambipuji					16.805.300,00	16.805.300,00	31/12/2025	0,00
		Kabid GTK Jan-Sept dan 4 Penyedia					128.193.638,00	128.193.638,00	30/12/2025 30/12/2025 31/12/2025	0,00

NO	OPD	Nama Penyedia	Nilai Kerugian 2021	Nilai Kerugian 2022	Nilai Kerugian 2023	Nilai Kerugian 2024	Nilai Kerugian 2025	Setor Kasda	Tanggal Setor	Saldo
		Kabid GTK Sep-Saat ini dan 9 Penyedia					182.561.941,00	182.561.941,00	31/12/2025	0,00
		CV Neka Jaya					23.854.211,00	23.854.211,00	31/12/2025	0,00
		CV Srikandi					13.100.000,00	13.100.000,00	30/12/2025	0,00
6	Bagian Umum	CV. RJA	33.357.334,17							33.357.334,17
		CV. DP	2.750.980,00					1.000.000,00	11/09/2023	1.750.980,00
		CV. PPP	7.212.950,87							7.212.950,87
		CV. AC	25.416.654,42					7.500.000,00	05/10/2022 dan 11/09/2023	17.916.654,42
		CV. BC	19.165.317,43							19.165.317,43
		CV. HS	19.165.317,43							19.165.317,43
		CV. RPP	42.824.457,90							42.824.457,90
		CV. ELT	12.239.452,91							12.239.452,91
		CV. ACS	26.552.188,29							26.552.188,29
		CV. SA	8.710.038,76							8.710.038,76
		CV. AB	29.046.774,15							29.046.774,15
		CV. KM	16.339.505,64							16.339.505,64
		CV. AW	13.561.710,79							13.561.710,79
		CV. HK	15.876.066,35							15.876.066,35
		CV. BP	7.399.556,06							7.399.556,06
		CV. PS	1.687.852,90							1.687.852,90
		CV. PEC	21.625.000,00							21.625.000,00
9	Diskominfo	PT. Visi Tiga Media				18.527.136,91		18.527.136,91	30/04/2025	0,00
10	Perjadin	Bagian Perekonomian				2.920.000,00		2.920.000,00	02/05/2025	0,00
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				17.240.000,00		17.240.000,00	02/05/2025	0,00
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM				560.000,00		560.000,00	30/04/2025	0,00
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				4.720.000,00		4.720.000,00	02/05/2025	0,00
		Badan Pendapatan Daerah				960.000,00		960.000,00	02/05/2025	0,00
		Dinas Koperasi				6.350.000,00		6.350.000,00	02/05/2025	0,00
		Dinas Perikanan				3.670.000,00		3.670.000,00	02/05/2025	0,00
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan				3.310.000,00		3.310.000,00	02/05/2025	0,00
		Dinas Perhubungan				540.000,00		540.000,00	02/05/2025	0,00
		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				6.930.000,00		6.930.000,00	02/05/2025	0,00
		Dinas Tenaga Kerja				6.316.000,00		6.316.000,00	02/05/2025	0,00

NO	OPD	Nama Penyedia	Nilai Kerugian 2021	Nilai Kerugian 2022	Nilai Kerugian 2023	Nilai Kerugian 2024	Nilai Kerugian 2025	Setor Kasda	Tanggal Setor	Saldo
		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa				2.120.000,00		2.120.000,00	30/04/2025	0,00
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				2.710.000,00		2.710.000,00	02/05/2025	0,00
		Dinas Lingkungan Hidup				910.000,00		910.000,00	30/04/2025	0,00
		Dinas Pendidikan				14.740.000,00		14.740.000,00	02/05/2025	0,00
		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan				16.610.000,00		16.610.000,00	30/04/2025	0,00
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana				2.160.000,00		2.160.000,00	02/05/2025	0,00
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa				1.890.000,00		1.890.000,00	02/05/2025	0,00
		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air				10.100.000,00		10.100.000,00	02/05/2025	0,00
		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah				10.330.000,00		10.330.000,00	02/05/2025	0,00
11	Dispora	CV. Ultri Persada					109.285.000,00	109.285.000,00	15/12/2025	0,00
12	Dinsos	Pesona Jember ID UD. Sounthertrack CV. Ainin Lestari Jaya					253.985.000,00	253.985.000,00	17/12/2025	0,00
13	Bakesbangpol	CV. Arzaquna Ghibran Asmara					24.235.000,00	24.235.000,00	18/12/2025	0,00
14	Dinkes	CV. Ainin Lestari Jaya					211.643.000,00	211.643.000,00	24/12/2025	0,00
15	Bagian Kesra	CV. Amerta Indo Kreatif					68.323.300,00	68.323.300,00	23/12/2025	0,00
		PT. Shaka Indokarya					68.323.300,00	68.323.300,00	23/12/2025	0,00
		CV. Domina Ultima Multicorp					68.323.300,00	68.323.300,00	30/12/2025	0,00
		CV. Lolita Production					68.323.300,00	68.323.300,00	23/12/2025	0,00
		CV. Ndalung					68.323.300,00	68.323.300,00	23/12/2025	0,00
		CV. Terang Benderang Indonesia					68.323.300,00	68.323.300,00	23/12/2025	0,00
		CV. Sakti Abadi Jaya					68.323.300,00	68.323.300,00	23/12/2025	0,00
		PT. Yulistira Produksi Kreatif					64.323.300,00	64.323.300,00	24/12/2025	0,00
		PT. Arzaquna Ghibran Asmara					68.323.300,00	68.323.300,00	23/12/2025	0,00
		CV. Dream Remember Production					68.323.300,00	68.323.300,00	31/12/2025	0,00
		CV. Pratiwi Indah Mulia Sejahtera					46.323.300,00	46.323.300,00	23/12/2025	0,00
		CV. Mumtaz Amami Santosa					42.323.300,00	42.323.300,00	23/12/2025	0,00
Jumlah Total			2.465.727.087,64	109.772.348,00	85.821.847,74	1.950.461.938,29	2.471.145.060,00	3.586.573.437,46		3.496.354.844,21

Dari tabel diatas dapat kami jelaskan bahwa daftar perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah dari hasil pemeriksaan BPK RI berupa Kekurangan Volume dengan total Rp7.082.928.281,67 dengan rincian di tahun 2021 sebesar Rp2.465.727.087,64, di tahun 2022 sebesar Rp109.772.348,00, di tahun 2023 sebesar Rp85.821.847,74, di tahun 2024 sebesar Rp1.950.461.938,29,00, di tahun 2025 sebesar Rp2.471.145.060,00 dan sudah disetorkan sebesar Rp3.586.573.437,46 di tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025, sehingga saldo nilai kerugian di tahun 2025 tersebut sebesar Rp3.496.354.844,21 :

Tabel 6. 6 Mutasi Pengembalian Bansos Tahun 2025

NO	OPD	Saldo Kerugian 2021	Nilai kerugian 2022	Nilai kerugian 2023	Nilai kerugian 2024	Setor Kasda	Tanggal Setor	Saldo Akhir
1	Dinas Pendidikan	1.020.000.000,00	490.000.000,00	0,00	0,00	595.000.000,00		915.000.000,00
	Jumlah Total	1.020.000.000,00	490.000.000,00	0,00	0,00	595.000.000,00		915.000.000,00

Dari tabel tersebut dapat kami jelaskan bahwa daftar perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah dari hasil pemeriksaan BPK RI berupa Pengembalian Bansos di tahun 2021 dan tahun 2022 dengan nilai kerugian sebesar Rp1.510.000.000,00 dari kasus tersebut sampai tahun 2024 sudah ditindak lanjuti sebesar Rp595.000.000,00 dan pada tahun 2025 tidak ada pengembalian sehingga saldo sampai dengan tahun 2025 sebesar Rp915.000.000,00.

Tabel 6. 7 Mutasi Pembayaran Denda Keterlambatan Pekerjaan Tahun 2025

NO	OPD	Nama Penyedia	Nilai Denda 2021	Nilai Denda 2025	Setor Kasda	Tanggal Setor	Saldo Akhir
1	DPUBMSDA	CV. BJT	10.052.786,89				10.052.786,89
		CV. KSD	27.966.018,43				27.966.018,43
		CV. EPT	83.751.241,98				83.751.241,98
		CV. CTK	205.271.658,85				205.271.658,85
		CV. RDM	26.701.986,72				26.701.986,72
		CV. UDT	3.739.838,75				3.739.838,75
		CV. MTP	7.172.273,26				7.172.273,26
		CV. RDJ	46.529.974,35		25.000.000,00	31/07/2024	21.529.974,35
		CV AGS	22.174.609,09				22.174.609,09
		CV. UDT	7.455.012,48				7.455.012,48
		CV. SWJ	14.198.823,64				14.198.823,64
		CV. Arkan Berkah		21.478.700,00	21.478.700,00	30/12/2025	0,00
		CV. Kamandanu		10.391.000,00	11.403.072,00	6.017.072 dan 5.386.000 30/12/2025	0,00 1.012.072,00
		CV. Bintang Abadi		2.692.900,00	2.692.900,00	27/12/2025	0,00
		CV. Tara Laksana		9.255.300,00	9.255.300,00	31/12/2025	0,00
		CV. Air Mix Indonesia		8.429.900,00	8.429.900,00	30/12/2025	0,00

NO	OPD	Nama Penyedia	Nilai Denda 2021	Nilai Denda 2025	Setor Kasda	Tanggal Setor	Saldo Akhir
		CV. Wijaya Kusuma Rhaka		1.283.800,00	1.283.800,00	24/12/2025	0,00
		CV. Kamandanu		4.707.300,00	3.695.228,00	3.365.797 30 Desember 2025 329.431 5 Januari 2025	1.012.072,00
	Jumlah Total		455.014.224,44	58.238.900,00	83.238.900,00		430.014.224,44

Dari tabel diatas dapat kami jelaskan bahwa daftar perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah dari hasil pemeriksaan BPK RI berupa Pembayaran Denda Keterlambatan Pekerjaan di tahun 2021, dengan nilai kerugian sebesar Rp455.014.224,44 dan di tahun 2025 dengan nilai kerugian sebesar Rp58.238.900,00 dari kasus tersebut sampai tahun 2025 ada yang ditindaklanjuti sebesar Rp83.238.900,00. Jadi sisa kerugian daerah yang belum disetorkan di Tahun 2025 sebesar Rp430.014.224,44.

BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan selama satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi seluruh pihak pengguna, baik untuk perencanaan, pengendalian maupun pengambilan keputusan. Selain itu laporan keuangan ini disusun untuk memenuhi beberapa peranan antara lain akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi dan evaluasi kinerja.

Salah satu upaya konkrit yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip keterbukaan, profesional dan bertanggung jawab. Laporan ini disusun dengan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang bersifat umum dalam lingkungan sistem pengendalian intern yang terus diperkuat untuk menjamin keandalan laporan keuangan yang dihasilkan. Pemerintah Kabupaten Jember telah berupaya untuk mewujudkan hal tersebut dengan melaksanakan berbagai pentahapan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan serta memperhatikan situasi, kondisi dan sumberdaya yang dimiliki.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025 telah disajikan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk teknis pelaksanaannya, laporan keuangan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran 1 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889/2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2025, masih terdapat banyak sekali tantangan seiring dengan kompleksitas transaksi keuangan yang semakin beragam serta perubahan regulasi dalam perencanaan dan penganggaran termasuk kebijakan penggunaan aplikasi

sistem informasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Penerapan penatausahaan dan pelaporan SIPD RI masih terdapat banyak pencatatan ganda yang masuk dalam laporan dan entry data yang tidak terekam, hal ini merupakan tantangan tersendiri karena masih banyak terdapat kekurangan menu pelaporan dan kesalahan transaksi yang harus dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri sehingga respon cukup memakan waktu namun dengan berbekal semangat dan komitmen dari seluruh tingkatan manajemen pemerintahan, maka laporan keuangan ini dapat diselesaikan secara paripurna dengan tetap memperhatikan kualitas penyajiannya.

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2025 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Jember dalam penyampaian maksud dan penjelasan isi laporan keuangan. Kami menyadari bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan kami antisipasi jauh- jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam penyusunan laporan keuangan periode berikutnya.

Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan diharapkan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya. Dengan segala kekurangannya, kami meyakini bahwa secara umum pengelolaan keuangan tahun 2025 telah memenuhi target dan sasaran pengelolaan, serta pengungkapan yang disajikan dapat memberikan gambaran utuh pengelolaan guna pengambilan keputusan. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889/2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kami berharap dengan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2025 berbasis akrual, pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan ini, dapat berguna bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Untuk perbaikan penyajian, masukan dan saran kami harapkan demi peningkatan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Jember di masa yang akan datang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi dan terus melimpahkan rahmat-Nya dalam rangka mewujudkan tertib akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan khususnya untuk Pemerintah Kabupaten Jember yang lebih baik.

